

**RADIKALISME  
TERORISME  
DAN  
DERADIKALISASI  
DI INDONESIA**



# **RADIKALISME TERORISME DAN DERADIKALISASI DI INDONESIA**

**Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M.  
H. Mohammad Dawam, S.H.I., M.H.  
Dkk.**



**RAJAWALI PERS**  
Divisi Buku Perguruan Tinggi  
**PT RajaGrafindo Persada**  
D E P O K

*Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Dedi Prasetyo, Mohammad Dawam, dkk.

Radikalisme, Terorisme dan Deradikalisme di Indonesia/Dedi Prasetyo,  
Mohammad Dawam, dkk.—Ed. 1—Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2020.

xx, 434 hlm. 23 cm

Bibliografi: hlm. 425

ISBN 978-623-231-395-4

Hak cipta 2020, pada Penulis

---

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,  
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

---

**2020.2686RAJ**

**Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M.**

**H. Mohammad Dawam, S.H.I., M.H., dkk.**

***RADIKALISME, TERORISME, DAN DERADIKALISASI DI INDONESIA***

---

Cetakan ke-1, Juli 2020

Cetakan ke-2, April 2022

---

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

---

Editor : Nuraini

Setter : Raziv Gandhi

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

---

Dicetak di Rajawali Printing

---

**PT RAJAGRAFINDO PERSADA**

Anggota IKAPI

*Kantor Pusat:*

Jl. Raya Leuwingu, No.112, Kel. Leuwingu, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : [rajapers@rajagrafindo.co.id](mailto:rajapers@rajagrafindo.co.id) <http://www.rajagrafindo.co.id>

*Perwakilan:*

**Jakarta**-16456 Jl. Raya Leuwingu No. 112, Kel. Leuwingu, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

# SAMBUTAN

## KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

*Assalaamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,  
Salam Sejahtera bagi kita semuanya,  
Shalom, Om Swastiastu,  
Namo Buddhaya,  
Salam Kebajikan.*



Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Kesehatan dan Keleluasaan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945.

Pertama-tama saya menyambut gembira atas diterbitkannya buku ini, sebuah karya tulis hasil kolaborasi dari Polri, Kompolnas, dan Para Akademisi, yakni saudara Irjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., H. Mohammad Dawam, S.H.I., M.H., dan tim penulis lainnya.

Saya sangat mengapresiasi hasil karya ini yang merupakan buah dari hasil kerja keras, keuletan dari tim penulis. Buku ini tidak hanya berbicara teori tetapi juga merupakan jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan oleh tim penulis. Buku ini sangat membantu untuk Arah Kebijakan Polri di Bidang Deradikalisasi Paham Ekstrem Keagamaan di Indonesia.

Dalam kondisi yang sangat memprihatinkan ini, Kepolisian Republik Indonesia sangat menyadari bahwa kerja sama saling bergandengan tangan antara aparat pemerintah beserta segenap para tokoh agama menjadi kunci penting dalam mewujudkan atau menyukseskan program pencegahan terhadap tindakan radikalisme agama di negeri tercinta ini. Tindakan radikalisme agama hanya akan merugikan negara dan antar sesama warga negara, tidak ada satu pun anak bangsa yang diuntungkan dengan dahsyatnya pergerakan dan maraknya radikalisme agama pada beberapa dekade terakhir.

Realitas lapangan terhadap perilaku dan pemahaman subyektivitas keagamaan segenap para radikalisme agama inilah menjadi pelajaran penting yang dapat diambil dari poin buku ini sehingga Kepolisian Republik Indonesia dan segenap elemen bangsa mengembalikan kembali ajaran-ajaran universalitas agama. Melalui ikhtiar mulia ini, diharapkan bahwa regenerasi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia terus berlanjut. Semua anak-anak bangsa berkompetisi dan berkolaborasi secara sehat dalam membangun dan meneruskan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Buku ini juga dapat menjadi acuan bacaan untuk memahami terorisme dan penanganannya terutama dari sisi penegakan hukum, juga dapat memberikan landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis terkait penerapan undang-undang terorisme dalam upaya pemberantasan tindakan pidana terorisme.

Sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berlandaskan hukum dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera serta ikut serta secara aktif memelihara perdamaian dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Sebagaimana diketahui bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap peradaban dan merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Untuk itu, pentingnya buku ini akan dijelaskan secara detail dan rinci mengenai radikalisme, terorisme, dan deradikalisasi yang tujuannya adalah pengetahuan bagi masyarakat Indonesia.

Dan saya sangat apresiasi karena Transformasi Menuju Polri yang Presisi membutuhkan proses dan sinergi semua pihak, dan sekarang sinergi ini dapat dilihat oleh tim penyusun buku ini.

Saya ucapkan selamat kepada tim penulis yang telah menghadirkan media komunikasi kepada publik mengenai radikalisme, terorisme, dan deradikalisme di Indonesia.

Jakarta, April 2022

**Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.**







# SAMBUTAN

## MENTERI DALAM NEGERI

Prof. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D.

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*



Terorisme sebetulnya bukan hal baru dalam sejarah bangsa Indonesia. Penggunaan kekerasan atau kekerasan terhadap sasaran sipil dengan motif politik atau ideologi sering kali digunakan sebagai sarana atau instrumen untuk mencapai tujuan ideologi politis. Namun isu ini makin menarik dan menjadi tren sejak peristiwa serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat. Peristiwa yang mempermalukan bangsa AS pemegang hegemoni dunia. Insiden ini telah mengubah *landscape* peta politik dunia yang membuat fenomena “*war on terror*”.

Di Indonesia, serangan teror terjadi cukup banyak dengan Bom Bali 2002 sebagai peristiwa terbesar, jaringan teror Indonesia bahkan menjadi pusat gerakan jaringan Asia Tenggara.

Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi terorisme, mulai dari cara-cara lunak seperti deradikalisasi, kontra ideologi, kontra radikalisasi dan lain-lain. Di samping upaya keras penegakan hukum

yang didukung oleh militer dan intelijen serta kerja sama internasional, kita masih terus bekerja dan berjuang hingga kini.

Buku ini amat bermanfaat dalam upaya kerja keras kita menangani terorisme. Buku ini mengupas tentang terorisme agar pembaca lebih kaya pemahamannya serta mengulas upaya “soft” deradikalisasi.

Kekuatan utama buku ini pada sosok penulisnya yang merupakan praktisi dan amat banyak berhubungan langsung dengan jaringan-jaringan ini, serta rajin membaca buku dan dokumen-dokumen primer seperti BAP para tersangka terorisme.

Buku yang wajib dibaca siapa pun yang peduli untuk menangani terorisme di Indonesia dan dunia.

Selamat dinda Dedi, H. Mohammad Dawam, S.H.I., M.H. dan tim penulis, terus berkarya dan berbuat untuk bangsa tercinta.

*Wassalamu’alaikum Wr. Wb.*

Palangka Raya, Januari 2022



Prof. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D.  
Menteri Dalam Negeri



## SAMBUTAN

### KETUA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL (KOMPOLNAS)

Irjen. Pol. (Purn.) Dr. Benny Josua Mamoto, S.H., M.Si.



Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan Kehendak-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan hidup. Hadirnya buku *Radikalisme, Terorisme, dan Deradikalisme di Indonesia* merupakan suatu yang patut kita syukuri dan apresiasi bersama. Buku ini menggambarkan dengan baik dan memberikan informasi yang cukup

banyak terkait radikalisme, terorisme, dan deradikalisme di Indonesia bagi masyarakat Indonesia. Buku ini juga dilengkapi dengan data-data yang valid dan baik sehingga apa yang disampaikan merupakan deskripsi kondisi di lapangan. Buku ini baik untuk dikaji bersama oleh para akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan sehingga bisa saling membenahi dan melengkapi serta masukan dan saran yang membangun untuk penanganan masalah radikalisme dan terorisme serta deradikalisme di Indonesia.

Saya juga berharap bahwa buku ini menjadi media untuk membangun sinergitas Polri dengan masyarakat dan semua pihak terkait sehingga tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan keamanan dan

ketertiban Bangsa dan Negara Indonesia merupakan suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan terutama masalah paham radikalisme dan terorisme.

Kehadiran buku ini, tentunya akan memperkaya literasi dari berbagai disiplin ilmu. Oleh karena itu, kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Secara khusus kepada anggota Polri, kiranya karya ini dapat menggugah dan memberikan manfaat bagi kita semua dalam rangka terus berkarya dan berprestasi dalam bidang penegakan hukum guna memenuhi harapan masyarakat di masa yang akan datang.

Sekali lagi saya menyampaikan penghargaan kepada tim penulis, yakni saudara Irjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., H. Mohammad Dawam, S.H.I., M.H., dan penulis lainnya. Terutama untuk anggota kami di Kopolnas, H. Mohammad Dawam, S.H.I., M.H. yang sudah melakukan penelitian yang sangat membantu memperkaya buku ini. Saya pribadi pun ingin dikemudian hari ide saya dan tim dapat melakukan riset tentang Radikalisme di daerah dengan pengembangan-pengembangan lainnya sehingga membantu memperkaya khazanah pengetahuan bangsa ini.

Kolaborasi dari Polri dan Kopolnas atas prestasi dan kepeduliannya menuangkan gagasan dan pemikiran-pemikirannya dalam sebuah buku yang selama ini dirasakan masih sangat kurang di perpustakaan Polri. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan Petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Jakarta, April 2022

**Irjen Pol. (P) Dr. Benny J. Mamoto, S.H., M.Si.**



## PRAKATA

---

Penulis menghaturkan segenap rasa syukur kepada Tuhan YME atas limpahan nikmat dan kasih sayang-Nya yang tak berhingga. Buku ini tanpa karunia-Nya, musykil dituntaskan menimbang tugas dan kewajiban lain yang harus pula penulis selesaikan pada waktu bersamaan. Penulis sungguh tertantang untuk menyelesaikan naskah buku ini sebagai bagian wujud pengabdian dalam bentuk berbagi pengetahuan.

Buku ini ditulis berdasarkan keinginan penulis yang acap mengamati masalah terorisme. Tindakan terorisme telah terjadi di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia berbagai rentetan terorisme telah berlangsung seperti peristiwa Bom Bali 1, Bom Bali 2, Bom JW Marriot-Ritz Carlton, Bom Thamrin, Bom Terminal Bus Kampung Melayu, Bom Mapolresta Solo, dan seterusnya. Tindakan terorisme tersebut telah menelan korban dan menjadi momok menakutkan bagi peradaban kita saat ini.

Pemerintah Republik Indonesia telah merespons upaya untuk mengantisipasi dan mengatasi tindakan terorisme itu. Berbagai langkah telah ditempuh baik dengan *hard approaches* maupun *soft approaches*. Salah satu langkah konkret yang ditempuh pemerintah yakni lewat penegakan hukum, disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Mengingat kini makin meluas dan bervariasi sifat tindakan, pelaku, sasaran, tujuan, motivasi, hasil yang diharapkan, pola pendanaan, dan metode serangan terorisme, maka dilakukan beberapa perubahan yang dapat mengakomodir semua agar proses penanganan terorisme dapat berjalan efektif dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum serta perlindungan hak asasi manusia. Buku ini diharapkan selain dapat menjadi acuan bacaan untuk memahami terorisme dan penanganannya terutama dari sisi penegakan hukum, juga dapat memberikan landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis terkait penerapan undang-undang terorisme dalam upaya pemberantasan tindakan pidana terorisme.

Terselesaikannya penulisan buku ini tentu tidak terlepas dari peran banyak pihak. Tidak sedikit pihak yang membantu penulis memahami persoalan yang disampaikan di buku ini baik melalui diskusi, berbagi bahan bacaan, maupun sarana-sarana lainnya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang yang berkontribusi di dalam penulisan buku ini sehingga buku ini dapat diterbitkan dan dinikmati oleh para pembaca baik untuk kalangan pengambil kebijakan, praktisi, akademisi, dan masyarakat Indonesia. Terutama terima kasih kepada tim support dari kalangan Polri dan juga Kopolnas yang sudah sangat membantu dalam menyelesaikan buku ini. Dan penulis mengucapkan terima kasih kepada penerbit Rajagrafindo Persada atau Rajawali Pers yang sudah berkenan untuk menerbitkan buku ini sehingga buku ini bisa dinikmati oleh para pembaca dengan baik.

Penulis menyadari, kendati telah berupaya untuk menghindarkan kesalahan dan kekurangan, kesalahan dan kekurangan itu pasti tetap ditemukan di buku ini. Sebab itu, atas keterbatasan buku ini, penulis berharap agar pembaca berkenan menyampaikan masukan dan saran. Masukan dan saran adalah perhatian supaya dapat menuju kesempurnaan. Dengan hati yang tulus, penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya untuk kritik dan saran dari pembaca bagi perbaikan buku ini ke depan.

Penulis berharap buku ini dapat membawa manfaat kepada kita semua. Secara khusus, semoga buku ini bisa memperkaya khazanah kajian tentang terorisme di Indonesia dan menjadi bekal pengetahuan bagi generasi selanjutnya tentang tindakan penanganan masalah terorisme. Akhir kata, penulis mengucapkan, selamat membaca.

Maret, 2022

Tim Penulis







# DAFTAR ISI

---

|  |              |
|--|--------------|
| <b>SAMBUTAN<br/>KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA<br/>Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.</b>              | <b>v</b>     |
| <b>SAMBUTAN<br/>MENTERI DALAM NEGERI<br/>Prof. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D.</b>  | <b>ix</b>    |
| <b>SAMBUTAN<br/>KETUA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL (KOMPOLNAS)<br/>Irjen. Pol. (P) Dr. Benny Josua Mamoto, S.H., M.Si.</b> | <b>xi</b>    |
| <b>PRAKATA</b>   | <b>xiii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b>  | <b>xvii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b>   | <b>xxiii</b> |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>   | <b>1</b>     |

|              |  |           |
|--------------|--|-----------|
| <b>BAB 2</b> | <b>DEFINISI TERORISME RADIKALISME DAN DERADIKALISASI</b>               | <b>11</b> |
| A.           | Definisi Terorisme   | 11        |
| B.           | Menurut Kent Leyne Oots  | 12        |
| C.           | Tipologi Terorisme   | 14        |
| D.           | Motif Dilakukannya Terorisme   | 17        |
| E.           | Operasionalisasi Terorisme   | 18        |
| F.           | Terorisme Kontemporer  | 19        |
| G.           | Terorisme di Indonesia   | 19        |
| H.           | Definisi Radikalisme   | 23        |
| I.           | Radikalisme di Indonesia   | 26        |
| J.           | Radikalisme dan Terorisme  | 29        |
| K.           | Pencegahan Radikalisme   | 31        |
| M.           | Definisi Deradikalisasi  | 31        |
| N.           | Lokus Pelaksanaan Deradikalisasi                                       | 40        |
| O.           | Wujud Nyata Deradikalisasi   | 41        |
| <br>         |  |           |
| <b>BAB 3</b> | <b>PERKEMBANGAN PENYEBARAN RADIKALISME DAN TERORISME</b>               | <b>43</b> |
| A.           | Perkembangan Radikalisme   | 43        |
| B.           | Terorisme Internasional  | 57        |
| C.           | Terorisme Nasional   | 59        |
| D.           | Jaringan Terorisme   | 67        |
| <br>         |  |           |
| <b>BAB 4</b> | <b>TANTANGAN RADIKALISME KEAGAMAAN DI BEBERAPA DAERAH DI INDONESIA</b> | <b>75</b> |
| A.           | Karakter Radikalisme Islam   | 82        |
| B.           | Radikalisme Islam di Indonesia   | 87        |
| C.           | Radikalisme Hizbut Tahrir Indonesia                                    | 90        |
| D.           | Strategi Gerakan HTI   | 95        |
| E.           | Pandangan HTI Terhadap Pancasila                                       | 99        |

|              |  |            |
|--------------|--|------------|
| F.           | Radikalisme Salafi Jihadi  | 109        |
| G.           | Tantangan Radikalisme di Daerah  | 124        |
| <b>BAB 5</b> | <b>KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</b>   | <b>153</b> |
| A.           | Kajian Teoretis  | 153        |
| B.           | Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan<br>Penyusunan Norma   | 203        |
| C.           | Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi<br>yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi<br>Masyarakat   | 205        |
| D.           | Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru<br>yang Akan Diatur Dalam UU, Terhadap Aspek<br>Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya<br>Terhadap Keuangan Negara | 242        |
| <b>BAB 6</b> | <b>JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN<br/>RUANG LINGKUP MATERI MUATAN</b>   | <b>243</b> |
| A.           | Sasaran yang Akan diwujudkan   | 243        |
| B.           | Perubahan Paradigma Pemberantasan Terorisme<br>di Indonesia  | 245        |
| C.           | Arah dan Jangkauan Pengaturan  | 247        |
| D.           | Ruang Lingkup Materi Muatan  | 248        |
| <b>BAB 7</b> | <b>TINDAK PIDANA TERORISME DALAM<br/>PERSPEKTIF UU NOMOR 5 TAHUN 2018</b>  | <b>263</b> |
| A.           | Landasan Filosofis   | 263        |
| B.           | Landasan Yuridis   | 263        |
| C.           | Landasan Sosiologis  | 276        |
| D.           | Tindak Pidana Terorisme  | 277        |
| <b>BAB 8</b> | <b>DERADIKALISASI TERORISME</b>  | <b>307</b> |
| A.           | Deradikalisasi   | 307        |
| B.           | Pendekatan Preemptif   | 314        |

|   |            |
|---|------------|
| C. Pendekatan Preventif   | 324        |
| D. Pendekatan Represif  | 335        |
| E. Pendekatan Diskresi Hukum  | 342        |
| F. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Global  | 350        |
| G. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Regional  | 353        |
| H. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Nasional  | 358        |
| I. Kerjasama Deradikalisasi   | 363        |
| J. Pembinaan Eks-Narapidana Terorisme oleh<br>Kepolisian RI   | 367        |
| K. Peluang dan Kendala  | 374        |
| <br>  |            |
| <b>BAB 9 PANCASILA SEBAGAI DASAR DERADIKALISASI<br/>PAHAM EKSTREM KEAGAMAAN</b>   | <b>377</b> |
| A. Pancasila Titik Temu Agama   | 380        |
| B. Deradikalisasi Berbasis Pancasila  | 386        |
| <br>  |            |
| <b>BAB 10 KAJIAN ATAS PUTUSAN HAKIM TENTANG<br/>KASUS HUKUMAN TERHADAP PELAKU<br/>RADIKALISME DAN TERORISME DAERAH<br/>DI BEBERAPA DI INDONESIA</b> | <b>393</b> |
| A. Pengertian Putusan Hakim   | 393        |
| B. Jenis-Jenis Putusan Hakim Berdasarkan Waktu<br>Penjatuhan  | 395        |
| C. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim  | 396        |
| D. Teori Pengambilan Putusan oleh Hakim   | 397        |
| E. Konsep Dasar Mengenai Pertimbangan Hakim   | 399        |
| F. Pengertian Pertimbangan Hakim  | 399        |
| G. Hal-hal yang Harus Dimuat dalam Pertimbangan<br>Hakim  | 401        |
| H. Faktor-faktor Hukuman  | 402        |
| I. Tantangan Penegakan Hukum dalam Memberantas<br>Tindak Pidana Terorisme dan Radikalisme   | 414        |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>BAB 11 PENUTUP</b>  | <b>417</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  | <b>425</b> |
| <b>BIODATA PENULIS</b> | <b>431</b> |





## DAFTAR GAMBAR

---

|                   |  |    |
|-------------------|--|----|
| <b>Gambar 2.1</b> | Metode Perang Sumber Daya Kecil Dampak Besar untuk Mendelegitimasi Lawan | 12 |
| <b>Gambar 2.2</b> | Jaringan Terorisme Global Sejak 1980                                     | 20 |
| <b>Gambar 2.3</b> | Strategi Kontra Terorisme  | 21 |
| <b>Gambar 2.4</b> | Strategi Kontra Terorisme di Indonesia                                   | 22 |
| <b>Gambar 2.5</b> | Kemunculan Leaderless Jihad  | 23 |
| <b>Gambar 2.6</b> | Proses Radikalisasi  | 24 |







# BAB 1

## PENDAHULUAN

Sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berlandaskan hukum dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera serta ikut serta secara aktif memelihara perdamaian dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Keberhasilan pemberantasan tindak pidana terorisme dengan UU ini telah memperoleh pengakuan internasional, terutama sejak pelaku dan jaringan organisasi terorisme Bom Bali I dan Bom Bali II telah dapat diungkap pihak Kepolisian RI. Proses penyusunan draf UU tersebut mengalami perjalanan yang tidak ringan karena isu dalam negeri dari sekelompok Muslim telah menyudutkan bahwa UU ini merupakan pesanan pihak AS.

Adapun kenyataan peristiwa Bom Bali I ketika itu memerlukan suatu UU Antiterorisme (UUAT) yang tangguh dari tekanan sosial politik di dalam negeri dan tekanan internasional serta harus sesuai dengan kultur masyarakat yang multietnis dan multiagama. Penolakan kelompok muslim tertentu akhirnya menyurut setelah pemerintah melalui Kementerian Kehakiman (waktu itu) berhasil meyakinkan

mereka tentang kemaslahatan yang akan dicapai jika UU ini diterima dan sebaliknya jika UU ini ditolak.

Polri telah dengan percaya diri dan kemampuannya berhasil menerapkan UU ini dalam penegakan hukum terhadap berbagai peristiwa bom terorisme karena UU tersebut menggunakan paradigma “*to protect and defend state interest*”, “*to protect the offenders*”, dan “*to protect and rehabilitate the victims*” yang disebut dengan *triangle paradigms approach*.

Selain itu, UUAT mengesampingkan “politisasi” tindak pidana terorisme dan hanya membatasinya dengan pendekatan hukum saja (*legal approach*). Kedua ketentuan strategis tersebut di UUAT merupakan kunci keberhasilan UUAT untuk mencegah politisasi peristiwa terorisme dan mencegah penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan oleh negara (aparatur penegak hukum); lebih jauh untuk mencegah konflik sosial yang berlatar belakang agama.

Sebagaimana diketahui bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap peradaban dan merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.

Istilah “terorisme” umumnya berkonotasi negatif, seperti juga istilah “genosida” atau “tirani”. Istilah ini rentan dipolitisasi. Kekaburan definisi membuka peluang penyalahgunaan. Tetapi pendefinisian juga tak lepas dari keputusan politis. Menurut Budi Hardiman<sup>1</sup> (2002).

---

<sup>1</sup>Hardiman, Budi. 2003 *Terorisme, Paradigma dan Defensi*. Imparasaki, Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil. Jakarta.

Teror adalah fenomena yang cukup tua dalam sejarah. Menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah taktik-taktik yang sudah melekat dalam perjuangan kekuasaan, jauh sebelum hal-hal itu dinamai “teror” atau “terorisme”. Tindakan teror bisa dilakukan oleh negara, individu atau sekelompok individu, dan organisasi. Pelaku biasanya merupakan bagian dari suatu organisasi dengan motivasi cita-cita politik atau cita-cita religius tertentu yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang/kelompok yang mempunyai keyakinan tertentu.

Makna terorisme mengalami pergeseran dan perluasan paradigma yaitu sebagai suatu perbuatan yang semula dikategorikan sebagai *crime againt state* sekarang meliputi terhadap perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai *crime againt humanity* di mana yang menjadi korban adalah masyarakat yang tidak berdosa, semuanya dilakukan dengan delik kekerasan (kekerasan sebagai tujuan), kekerasan (*violence*) dan ancaman kekerasan (*threat of violence*).

Adanya suatu *feeling for fear atau intimidating to public and governmental* yang tujuan akhirnya adalah berkaitan dengan delik politik, yaitu melakukan perubahan sistem politik yang berlaku dalam suatu negara. Dampak yang demikian luas akibat tindakan terorisme, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk melindungi warganegara dan kepentingan negara dengan membuat rambu-rambu hukum nasional, salah satu cara dengan meratifikasi perkembangan hukum international tentang penanggulangan tindakan terorisme.

Tindak pidana terorisme adalah *extraordinary crime*. Derajat “keluarbiasaan” ini pula yang menjadi salah satu alasan dikeluarkannya perpu anti terorisme dan pemberlakuannya secara retroaktif untuk kasus bom Bali. Pengertian *extraordinary crime* adalah pelanggaran berat HAM yang meliputi *crime againts humanity* dan *goside* (sesuai dengan Statuta Roma). Tindak pidana terorisme dimasukkan dalam *extraordinary crime* dengan alasan sulitnya pengungkapan karena merupakan kejahatan *transboundary* dan melibatkan jaringan internasional.

Perkembangan kejahatan internasional (*international crime*) memasuki abad ke-21 tampak semakin meningkat dan sudah merupakan pembahasan di kalangan masyarakat internasional dan juga telah dijadikan agenda PBB. Perkembangan tersebut membuktikan bahwa setiap kejahatan lokal atau nasional yang memiliki aspek internasional

selalu akan menjadi perhatian masyarakat internasional baik melalui PBB maupun melalui lembaga-lembaga internasional non-PBB.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB tidak terlepas dari dampak teknologi canggih di bidang komunikasi dan informasi, sehingga kiranya sudah tidak patut dan tidak layak lagi jika pemerintah dan bangsa Indonesia untuk selalu mengedepankan sikap “*inward looking*” dengan filosofi yang cenderung chauvinistik. Namun demikian, di sisi lain juga pemerintah dan bangsa Indonesia tidak perlu harus “melacurkan” kedaulatan negaranya dan kehormatannya sebagai bangsa yang beradab dan hidup di tengah-tengah bangsa surut kehidupan masyarakat internasional yang serba tidak menentu layaknya kehidupan antara siang dan malam yang kadang diselengi gerhana.

Masalah Terorisme di dunia bukanlah merupakan hal baru, namun menjadi aktual terutama sejak terjadinya peristiwa World Trade Centre (WTC) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, dikenal sebagai “September Kelabu”, yang memakan 3000 korban. Serangan dilakukan melalui udara, tidak menggunakan pesawat tempur, melainkan menggunakan pesawat komersil milik perusahaan Amerika sendiri, sehingga tidak tertangkap oleh radar Amerika Serikat. Tiga pesawat komersil milik Amerika Serikat dibajak, dua di antaranya ditabrakkan ke menara kembar Twin Towers World Trade Centre dan gedung Pentagon. Kejadian ini merupakan isu global yang memengaruhi kebijakan politik seluruh negara-negara di dunia, sehingga menjadi titik tolak persepsi untuk memerangi Terorisme sebagai musuh internasional. Pembunuhan massal tersebut telah mempersatukan dunia melawan Terorisme Internasional. Terlebih lagi dengan diikuti terjadinya Tragedi Bali I, tanggal 12 Oktober 2002 yang merupakan tindakan teror, menimbulkan korban sipil terbesar di dunia, yaitu menewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang. Menyadari sedemikian besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak Terorisme, serta dampak yang dirasakan secara langsung oleh Indonesia sebagai akibat dari Tragedi Bom Bali I, merupakan kewajiban pemerintah untuk secepatnya mengusut tuntas Tindak Pidana Terorisme itu dengan memidanakan pelaku dan aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut. Hal ini menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Untuk melakukan pengusutan, diperlukan perangkat hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Terorisme.

Menyadari hal ini dan lebih didasarkan pada peraturan yang ada saat ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dan dengan perkembangan dewasa ini perlu dilakukan perubahan kembali atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2018.

Tindak Pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius serta membahayakan ideologi negara, keamanan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya keterlibatan orang atau kelompok orang serta keterlibatan warga negara Indonesia dalam organisasi di dalam dan/atau di luar negeri yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, berpotensi mengancam dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara serta perdamaian dunia.

Terorisme yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini memiliki keterkaitan ideologis, sejarah dan politis serta merupakan bagian dari dinamika lingkungan strategis pada tataran global dan regional. Kendatipun aksi terorisme yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir ini kebanyakan dilakukan oleh orang Indonesia dan hanya sedikit aktor-aktor dari luar. Namun tidak dapat dibantah bahwa aksi terorisme saat ini merupakan suatu gabungan antara pelaku domestik dengan mereka yang memiliki jejaring transnasional.

Fenomena terorisme belakangan ini semakin menguat seiring dengan menguatnya pula fenomena radikalisme. Radikalisme sendiri merupakan paham yang menggunakan unsur-unsur kekuatan dan kekerasan dalam mencapai tujuannya. Orang atau kelompok radikal memiliki pandangan bahwa dalam mencapai tujuan-tujuannya mereka harus menggunakan cara-cara yang radikal dan cepat. Perubahan yang ingin dicapai harus diwujudkan dengan segera dan untuk itu diperlukan kekerasan atau kekuatan.

Tindakan radikalisme juga seringkali menyeret keyakinan dan agama sebagai landasan atau alasan hukum untuk memperbolehkan melakukan tindakan destruktif, membunuh, meneror, mengintimidasi orang lain atas dasar ketidak samaan ideologi, keyakinan, iman, cara pandang, dan lain sebagainya. Tindakan radikal ini kemudian disebut sebagai tindakan radikalisme agama. Radikalisme agama tidak saja terjadi di negara Indonesia, melainkan terjadi juga di berbagai negara belahan dunia, dari Amerika Serikat, Brazil, Inggris, Cina, Arab Saudi, Iran, Turki, Palestina, India, Tailand, Filipina, dan lain sebagainya. Artinya, radikalisme agama tidak saja terjadi di negara-negara bangsa yang penduduknya mayoritas beragama Islam, tetapi terjadi juga di berbagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, Yahudi, Budha, Hindu, dan seterusnya. Realitas ini menunjukkan bahwa, hakikatnya radikalisme agama tidaklah dipicu hanya oleh ajaran-ajaran agama, melainkan dipicu oleh satu sisi egoisme penduduk mayoritas yang tidak siap berdampingan hidup dengan masyarakat minoritas. Klaim kebenaran tunggal yang bersifat sepihak dari masyarakat mayoritas dan tidak bisa menerima kebenaran versi masyarakat minoritas menjadi alasan utama terjadinya radikalisme agama di satu sisi, dan sisi lain ketidak siapan masyarakat mayoritas hidup berdampingan dengan masyarakat minoritas itu kemudian di”domplang” atau dikendarai oleh kepentingan politik dan ekonomi.

Dunia politik memiliki orientasi untuk mendapatkan kekuasaan setinggi-tingginya, sedangkan dunia ekonomi memiliki orientasi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Realitas kerakusan politik dan ekonomi yang mengendarai agama, norma, dan hukum inilah menjadi penyakit terbesar munculnya tindakan radikalisme agama. Setatemen sederhana ini bisa menjadi renungan penting atas sejarah panjang radikalisme agama di dunia. Kerakusan dunia politik dan dunia ekonomi yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan

dan keuntungan yang sebesar-besarnya inilah menjadi persoalan penting peradaban umat manusia. Melalui kerakusan kekuasaan dan ekonomi inilah yang seringkali menjadikan wajah dunia menjadi mengerikan dan rela meminum darah antar sesama manusia, darah alam raya, dan nyawa-nyawa alam sekitar. Hakikatnya, Agama, norma, hukum, moralitas, dan lain sebagainya datang untuk menjinakkan sifat kerakusan dunia politik dan ekonomi yang dijalankan oleh umat manusia. Melalui ketundukan dunia politik dan ekonomi terhadap agama, norma, hukum, moralitas dan sebagainya, politik dan ekonomi akan menjadi ladang mulia umat manusia untuk berbuat baik, berdarma bakti, bersedekah, dan mengabdikan diri kepada alam semesta, atau dalam bahasa Islam disebut sebagai *Rahmatan lilalamin* (rahmat bagi seluruh alam semesta). Radikalisme agama menjadi persoalan penting setiap negara bangsa beberapa tahun terakhir. Radikalisme agama tidak saja an sich ditudingkan kepada salah satu agama seperti Islam, tetapi radikalisme agama terjadi di semua agama tanpa terkecuali.

Hal inilah yang melatarbelakangi kenyataan berkembangnya radikalisme berbanding lurus dengan perkembangan terorisme. Terorisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti penggunaan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik. Terorisme merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia sekarang ini terutama di Indonesia karena telah terjadi aksi terorisme secara berturut-turut di bulan Mei lalu, di antaranya:

1. Pada 8 Mei 2018, Penyanderaan sejumlah anggota brimob dan densus 88 selama 36 jam oleh 156 Napi Terorisme di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Dilaporkan, 5 perwira Polri gugur dan 1 napi teroris tewas, sedangkan 4 perwira Polri luka rawat Rumah Sakit.
2. Pada 13 Mei 2018, pukul 07.30 wib, terjadi serangkaian bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku adalah sebuah keluarga yang terdiri dari ke-2 orang tua dan 4 orang anaknya. Korban jiwa sedikitnya lima belas orang dan puluhan lainnya luka berat/ringan serta puluhan kendaraan hangus terbakar.
3. Pada 13 Mei 2018, pukul 21.10 wib, sebuah bom meledak di dalam rumah kediaman teroris, Rusunawa Wonocolo, Sidoarjo, Jawa Timur, yang mengakibatkan keluarga tersebut tewas 3 orang dan terluka 3 orang.

4. Pada 14 Mei 2018, pukul 08.50 wib. sebuah bom kembali meledak di Mapolrestabes Surabaya, Jawa Timur. Korban tewas seluruhnya dari pelaku berjumlah 4 orang, dan korban luka 6 warga sipil dan 4 polisi. Semua pelaku yang melakukan rentetan teror bom di Surabaya dan Sidoarjo ini merupakan anggota dari jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD), yang berafiliasi dengan Negara Islam Irak dan Syam (ISIS).

Pada 16 Mei 2018, pukul 09.05 wib. Mapolda Riau diserang oleh kelompok teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Setidaknya, satu orang polisi gugur, dua orang polisi luka-luka, dan dua jurnalis luka-luka. Empat orang teroris tewas tertembak, sedangkan satu orang teroris yang berperan sebagai pengemudi mobil melarikan diri.

Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta objek vital yang strategis, lingkungan hidup, dan fasilitas publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional.

Tindak Pidana Terorisme telah menimbulkan ketakutan masyarakat dan berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat, ketahanan nasional, serta hubungan internasional. Tindak Pidana Terorisme akan bergerak lebih masif lagi jika tidak segera diatasi dan mengancam perdamaian dan keamanan nasional. Dalam pemberantasan Tindak Pidana Terorisme aspek pencegahan secara simultan, terencana dan terpadu perlu dikedepankan untuk meminimalisasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme.

Untuk mengoptimalkan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, perlu penguatan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat, perlu dilakukan perubahan secara



proporsional dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kondisi sosial politik di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang. Akhirnya tanggal 25 Mei 2018, Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme menjadi Undang-Undang (UU Antiteroris), yang sebelumnya sempat mangkrak sejak pembahasan pertama di Panitia Khusus DPR RI tanggal 12 April 2016. Saat ini sudah disahkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yakni undang-Undang No. 5 Tahun 2018.



# BAB 2

## DEFINISI TERORISME, RADIKALISME DAN DERADIKALISASI

### A. Definisi Terorisme

Terorisme dapat diartikan sebagai penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan kepada target sipil/non-combatan, dengan tujuan politik atau ideologi.





**Gambar 2.1** Metode Perang Sumber Daya Kecil Dampak Besar untuk Mendelegitimasi Lawan

Beberapa pengertian terorisme:

Menurut Oxford Advanced Learner's Dictionary of current English Teror sebagai great fear, terrorism diartikan sebagai use of violence and intimidation, supporter of terrorism atau participant in terrorism.

Menurut A.C Manullang

Terorisme merupakan suatu cara untuk merebut dari kelompok lain.

Menurut US FBI (Federal Bureau of Investigation)

Terorisme adalah penggunaan kekuasaan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintahan, penduduk sipil dan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan sosial atau politis.

## **B. Menurut Kent Leyne Oots**

Terorisme yaitu:

1. Sebuah aksi militer atau psikologis yang dirancang untuk menciptakan ketakutan, atau membuat kehancuran ekonomi atau material;
2. Sebuah metode pemaksaan tingkah laku pihak lain;
3. Sebuah tindakan kriminal bertendensi publisitas;

4. Tindakan kriminal bertujuan politis
5. Kekerasan bermotifkan politis; dan
6. Sebuah aksi kriminal guna meraih tujuan politis atau ekonomis.

Konvensi internasional yang mengatur tentang terorisme:

1. International Convention and Suppression of Terrorism, 1937.  
Konvensi internasional tentang pencegahan dan pemberantasan terorisme.
2. International Convention for the Suppression of Terrorism Bombing, 1997.  
Konvensi internasional tentang pemberantasan pengeboman oleh terorisme, disahkan oleh pemerintah RI dengan UU No. 5 Tahun 2006 tanggal 5 April 2006.
3. International Convention for the Suppression of Financing of Terrorism, 1999.  
Konvensi internasional tentang pemberantasan pendanaan untuk terorisme, disahkan oleh pemerintah RI dengan UU No. 6 Tahun 2006 tanggal 5 April 2006.

Di samping itu, terdapat kurang lebih dua belas konvensi internasional yang berkaitan dengan konvensi internasional tentang terorisme dan beberapa resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1438 tanggal 15 Oktober 2002 yang menyatakan belasungkawa dan simpati PBB kepada pemerintah dan rakyat Indonesia terhadap korban dan keluarganya, serta menegaskan langkah-langkah untuk memberantas terorisme. Resolusi PBB No. 1373 Tahun 2001 yang menyerukan kepada seluruh bangsa-bangsa untuk bekerja sama membantu Indonesia dalam menemukan dan membawa pelakunya ke pengadilan.

Undang-undang pemberantasan terorisme berlandaskan kepada 6 (enam) prinsip, yaitu:

1. National security  
Prinsip national security adalah prinsip untuk mewujudkan prinsip teritorialitas dari hukum pidana sekaligus untuk melandasi pertahanan dan keamanan negara sebagai NKRI.

2. *Balance of justice*

*Prinsip balance of justice* adalah prinsip untuk menegakan prinsip *equality before the law*, baik terhadap tersangka/terdakwa maupun terhadap korban sehingga *due process* harus digandengkan dengan *crime control* model dalam mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme.

3. *Safe guarding rules*

Prinsip yang diharapkan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya *abuse of power* dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme.

4. *Safe harbor rules*

Prinsip yang diharapkan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan tersangka pelaku tindak pidana terorisme dan prinsip ini dalam undang-undang pemberantasan terorisme diperkuat oleh ketentuan yang mengkriminalisasi perbuatan memberikan kemudahan sesudah tindak pidana dilakukan (*accessories of the facts*) sebagai tindak pidana berdiri sendiri.

5. *Sunshine principle*

Prinsip yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dimuka sidang pengadilan dalam kasus tindak pidana terorisme.

6. *Sunset principle*

Prinsip yang mengadakan pembatasan waktu terhadap kebijakan pemerintah bersifat pembentukan kelembagaan khusus dan atau mekanisme khusus tertentu yang diperlukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme.

## C. Tipologi Terorisme

National Advisory Committee dalam The Report of the Task Force on Disorder and Terrorism sebagaimana dikutip Muladi, terorisme dibagi menjadi 5 (lima) tipologi, yaitu:

1. Terorisme politik, mencakup perilaku kriminal yang dilakukan dengan kekerasan yang didesain terutama untuk menimbulkan ketakutan di lingkungan masyarakat dengan tujuan politis;

2. Terorisme nonpolitik, dilakukan untuk tujuan-tujuan keuntungan pribadi, termasuk aktivitas kejahatan terorganisasi;
3. Quasi terorisme, menggambarkan aktivitas yang bersifat insidental untuk melakukan kejahatan terorisme tetapi tidak mempunyai unsur esensialnya;
4. Terorisme politik terbatas, menunjukan kepada perbuatan terorisme yang dilakukan untuk tujuan atau motif politik, tetapi tidak merupakan bagian dari suatu kampanye bersama untuk menguasai pengendalian negara;
5. Terorisme pejabat atau negara (*official or state terrorism*), terjadi di suatu bangsa yang tatanannya didasarkan atas penindasan.

Menurut Wilkinson, sebagaimana dikutip Goenawan Permadi, ada 3 (tiga) jenis terorisme secara umum, yaitu:

1. Terorisme revolusioner, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis dengan tujuan akhir untuk mewujudkan perubahan radikal dalam tatanan politik;
2. Terorisme subrevolusioner, yaitu penggunaan kekerasan teoristik untuk menimbulkan perubahan dalam kebijakan publik tanpa mengubah tatanan politik;
3. Terorisme represif, yaitu penggunaan kekerasan teroristik untuk menekan atau membelenggu individu atau kelompok dari bentuk-bentuk perilaku yang dianggap tidak berkenan oleh negara.

Secara dikotomis, terorisme terbelah menjadi dua, yaitu *State Terrorism (state sponsored terrorism)* dan *Nonstate Terrorism*. *State terrorism* atau *state sponsored terrorism* merupakan bentuk *terrorism by government*. Terorisme ini diinterpretasikan sebagai bentuk suatu kegiatan atau alat yang digunakan pemerintah (atas nama negara) sebagai sarana paksa untuk menundukkan pihak lain, sehingga dapat diatur seperti yang dikehendaki pemerintah. Motif paling dominan dalam *state terrorism* adalah motif politik dan ekonomi, yaitu untuk mempertahankan kekuasaan dan kekayaan. Terorisme seperti ini akan semakin berbahaya dan kokoh apabila *act of terror* tersebut dibungkus oleh hukum. *State terrorism* biasanya bersifat transnasional yaitu suatu negara melakukan *act of terror* terhadap negara lain, atau memberi bantuan, perlindungan, perencanaan, persiapan terorisme yang dilakukan terhadap negara lain.

*Nonstate terrorism* merupakan *terrorism against government*, merujuk pada setiap tindakan teror yang dilakukan baik secara individual maupun kelompok terhadap negara lain (pemerintahan) apa pun motifnya.

Beberapa karakteristik kejahatan terorisme yang membedakan dengan kejahatan diatur dalam KUHP, antara lain:

1. Menciptakan rasa takut dan menakut-nakuti secara luas dan tidak memandang korban yang dihadapi.
2. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan bersifat sewenang-wenang, dengan atau tidak dengan alat dan atau senjata atau amunisi atau bahan peledak.
3. Tujuan yang ingin dicapai jauh ke depan dan sangat diharapkan perhatian semua pihak (baik dalam maupun luar negeri) walaupun untuk itu harus mengorbankan jiwa, raga harta benda yang sangat banyak.
4. Motif politiknya atau paling tidak merupakan kehendak latar belakang politik atau mengatasnamakan suatu ajaran agama.
5. Dilakukan oleh suatu organisasi yang tidak berbentuk formal, tidak menggunakan struktur yang jelas, tidak dikenali rantai komando, struktur organisasinya melalui sel.
6. Dilakukan oleh subnational grup atau gerakan massa, yang tidak terikat secara resmi oleh negara tertentu.
7. Mobilitas para pelakunya sangat tinggi dan tanpa mengenal batas wilayah serta pelakunya melibatkan beberapa negara yang memiliki satu semangat dan aliran agama tertentu.
8. Para pelaku memiliki militansi yang sangat tinggi dan melakukan kejahatan terorisme secara berulang serta hubungan kekerabatan antara pelaku sangat kuat.

Ciri-ciri khusus yang merupakan karakteristik dari terorisme di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Merupakan tindakan yang memaksa dan intimidasi, menggambarkan bahwa dalam terorisme yang dikedepankan selalu tindakan kekerasan yang bertujuan agar apa yang dilakukan membawa dampak yang menakutkan bagi setiap orang. Pemaksaan memang tidak terlihat dalam perencanaannya namun justru akan terlihat dari akibat yang ditimbulkan, dan motif yang melatarbelakanginya,



yang berbentuk korban harta benda dan jiwa raga yang dapat terjadi pada setiap korbannya.

2. Memakai atau menggunakan pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu.
3. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni “bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang”.
4. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya adalah publisitas.
5. Pesan aksi cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal.

#### **D. Motif Dilakukannya Terorisme**

Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang unik, karena motif dan faktor penyebab dilakukannya tindak pidana ini sangat berbeda dengan motif-motif dari tindak pidana lain. Tidak jarang, tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan dengan motif-motif tertentu yang patut dihormati.

Salahuddin Wahid menyatakan bahwa terorisme bisa dilakukan dengan berbagai motivasi, yaitu karena alasan agama, alasan ideologi, alasan untuk memperjuangkan kemerdekaan, alasan untuk membebaskan diri dari ketidakadilan, dan karena adanya kepentingan.

A.C. Manullang menyatakan bahwa pemicu terorisme antara lain adalah pertentangan agama, ideologi dan etnis, serta makin melebar jurang pemisah antara kaya-miskin. Di samping itu, tersumbatnya komunikasi antara rakyat dan pemerintah, jumlah penduduk yang melonjak tajam, makin panjangnya barisan pengangguran, jumlah generasi frustrasi yang makin meningkat, munculnya orang-orang kesepian, munculnya ideologi fanatisme baru, dan paham separatisme merupakan ladang subur beraksinya terorisme. Terorisme merupakan hasil dari akumulasi beberapa faktor, bukan hanya oleh faktor psikologis, tetapi juga faktor ekonomi, politik, agama, sosiologis, dan faktor lain.

## E. Operasionalisasi Terorisme

Setiap kelompok terorisme menggunakan pola-pola mereka dalam mengoperasionalkan kelompok dimaksud. Masing-masing bergerak dalam ikatan kelompok yang lebih didasarkan pada ikatan individual, yang diyakini akan mampu saling memberikan perlindungan antar-anggotanya. Dalam mengoperasionalkan kelompok, dimulai dengan perencanaan, pendanaan, persiapan aksi, sampai pada pelaksanaan operasi tersebut. Pada hakikatnya teror dilaksanakan dengan cara sedikit menggunakan personel dan menggunakan cara-cara berorganisasi yang tertutup dengan sistem *cut-out*. Dalam buku Terorisme, Ajie S. menggambarkan pendapat Maj. Gen S. Mohindra dan Karl A. Seger tentang organisasi dan struktur terorisme, bahwa dalam teorinya terorisme memiliki struktur organisasi yang sangat sederhana, pelaku organisasi tersebut terdiri dari pimpinan, kader aktif, elemen militer (*tactical unit*), elemen pendukung (*supporting unit*), elemen politik (*political unit*), dan elemen pelatihan (*training unit*). Masing-masing elemen memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri untuk satu tujuan. Hampir setiap gerakan operasionalisasi teror selalu menggunakan pola sebagaimana disebutkan di atas dalam menjalankan aksinya, namun kadang-kadang fase satu ke fase yang lain dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, namun tidak jarang menggunakan waktu yang sangat cepat dan bahkan seolah waktunya sangat dekat bahkan terlihat dalam satu jangkauan waktu.

## F. Terorisme Kontemporer

### Terorisme

Penggunaan atau ancaman kekerasan yang ditujukan kepada target sipil/non-combatan, dengan tujuan politik atau ideologi.

### Tipologi Terorisme

1. Etno nasionalis/separatis, single issue, keagamaan, dan lain-lain.
2. Radikalisme dan ekstrimisme dapat ditemukan di semua agama 1970-an.

Religiously Motivated Terrorism Konflik Afghanistan-Sovyet (1979)  
Islamically inspired terrorism.



## G. Terorisme di Indonesia

Terorisme bukanlah ajaran Islam, dan Islam tidak mengajarkan terorisme. Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian dan Toleransi (*Lakum dinukum waliyadin: untukmu agamamu, dan untukku agamaku*). Islam menghormati agama lain.


Hanya sebagian kecil Muslim yang menjadi radikal/ekstrimis Mereka membajak Islam, menyalahgunakan/menginterpretasikan secara salah ajaran Islam untuk kepentingan mereka.

Strategi pencegahan radikalisme dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis melalui pengkajian hukum doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana teroris di Indonesia, maka hasilnya yang didapat adalah bahwa untuk melakukan pencegahan terhadap paham radikalisme, bisa dilakukan dengan 2 strategi, yaitu *hard approach* dan *soft approach*. Strategi yang dilakukan dengan memadukan antara penindakan dan pencegahan dan dilakukan secara bersamaan dengan melakukan pendekatan “penegakan hukum proaktif” (*proactive law enforcement*) tanpa menyampingkan prinsip “rule of law” dan “legality principle”. Dengan pendekatan ini, maka dapat dilakukan upaya pencegahan tindakan radikalisme yang mengarah pada terorisme tanpa harus (menunggu) terjadinya suatu perbuatan dan akibatnya.

Adapun 2 pendekatan ini dapat dilihat dari gambar berikut.



7 orang meninggal dan 19 terluka dalam serangan bom Thamrin



Gambar 2.2 Jaringan Terorisme Global Sejak 1980



**Gambar 2.3** Strategi Kontra Terorisme

## Hard Approach

**BRUCE HOFFMAN → Neutralizing, Mobilizing Networks / Groups**


- 1 Menetralsir *Center of Gravity* (Afghanistan, Syria, dan Iran)
- 2 Menetralsir jaringan di seluruh dunia
- 3 Membutuhkan kerja sama internasional, regional,
- 4 domestik Instrumen → Militer, Intelijen, Penegak
- 5 Hukum Pengembangan kapasitas
- 6 *Sharing best practices*



*Hard approach* ini merupakan salah satu pendekatan penanggulangan terorisme yang melibatkan kepolisian, pemerintah, pemerintah daerah, dan LSM untuk melakukan *sharing* agar terorisme tidak muncul kembali. sebagaimana yang dikemukakan oleh Bruce Hoffman, seorang analis politik Amerika yang mengkhususkan diri dalam studi terorisme dan kontraterorisme, pemberontakan dan kontra-pemberontakan bahwa ada 6 poin penting yang harus dilakukan dalam memberantas jaringan mobilisasi terorisme. Terkini perkembangan terorisme salah satunya NII yang berafiliasi ke ISIS sudah menjalani penyebaran yang luas di Indonesia. hal tersebut sering disebut dengan fenomena gunung es atau *ice berg phenomenon* yang harus diwaspadai. Pembahasan NII ini selanjutnya akan dibahas lebih mendalam di bab selanjutnya.

## Soft Approach

- 01 **Deradikalisasi**  
Bagi mereka yg sudah terpapar paham radikal
- 02 **Kontra Radikalisasi**  
Bagi mereka yg rentan utk terpapar paham radikal
- 03 **Kontra Ideologi**
  - ❑ Memoderasi narasi paham radikal
    - Oleh para ex pelaku yg pernah terpapar
    - Oleh para ilmuwan yg moderat
  - ❑ Mengintensifkan penyebaran paham yg moderat
    - Islam Nusantara
    - Islam berkemajuan
    - Pancasila
    - Demokrasi
- 04 **Kontra**
  - ❑ Pada forum forum keagamaan → taklim
  - ❑ Media (internet, medsos, brosur, pamflet)
- 05 **Mentralisir Situasi Kondusif bagi Penyebaran Paham R**  
Politik, ekonomi, budaya



Gambar 2.4 Strategi Kontra Terorisme di Indonesia



**Gambar 2.5** Kemunculan Leaderless Jihad


## H. Definisi Radikalisme

Istilah radikalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bermakna paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Buku Ensiklopedia Indonesia menerangkan bahwa radikalisme adalah semua aliran politik, yang para pengikutnya menghendaki konsekuensi yang ekstrim, setidaknya konsekuensi yang paling jauh dari pengejawantahan ideologi yang mereka anut.

Radikalisme paham yang memperbolehkan penggunaan kekerasan untuk melakukan perubahan sosial/politik. *Radikalisasi* proses mengadopsi dan menyebarkan paham yang memperbolehkan/mentolerir penggunaan kekerasan untuk melakukan perubahan sosial politik. Adapun tipologi terorisme, yakni sebagai berikut.

1. Etno-nasionalis/separatis
2. Paham kiri
3. Keagamaan: Islam, Kristen, Budha, Hindu
4. *Single issue*: perlindungan hewan, anti aborsi, dan lain-lain.

Radikalisme merupakan proses transfer sistem pemahaman yang memperbolehkan kekerasan sebagai cara untuk membuat perubahan sosial.



**Gambar 2.6** Proses Radikalisasi

Poin penekanan:

1. Jaringan teroris di Indonesia saat ini.
2. *Homegrown*, jaringan internasional, dan *lonewolf*.
3. Menetralkan *Center of Gravity* (Afghanistan, Syria, dan Iraq).
4. Apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan radikalisme dan serangan terror.
5. *Indonesia law enforcement agencies-led strategy*.
6. Mengembangkan 5 metode *soft approaches*.





Dalam sejarah, gerakan radikalisme dimulai di Britania Raya yang meminta reformasi sistem pemilihan secara radikal. Gerakan ini awalnya menyatakan dirinya sebagai partai kiri jauh yang menentang partai kanan jauh. Begitu radikalisme historis mulai terserap dalam perkembangan liberalisme politik, pada abad ke-19 makna istilah radikal di Britania Raya dan Eropa daratan berubah menjadi ideologi liberal yang progresif. Berdasarkan penjelasan ini, pada intinya radikalisme berarti menghendaki perubahan dengan cara ekstrem, kekerasan dan drastis sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan muatan ajaran yang terkandung dalam agama. Namun bisa saja terjadi kesalah pahaman dalam agama yang dapat menimbulkan gerakan radikal.

Radikalisme hampir selalu disebabkan oleh faktor eksternal dan internal yang terjadi secara simultan sebagai faktor penentu terciptanya proses radikalisasi. Fanatisme hampir selalu merupakan proses internal terciptanya keyakinan di dalam hati yang bahkan tidak terlalu membutuhkan rangsangan dari eksternal. Aksi-aksi radikalisme muncul karena disebabkan oleh adanya sikap tidak menerima perbedaan, sifatnya selalu berorientasi/berkonotasi negatif, emosional dan tidak rasional, selalu mendewakan/mempertuhankan nafsu, memaksakan kehendak sendiri, tidak menghormati pendapat orang lain, tanpa memperdulikan benar-salahnya pendapat atau keinginan yang akan dilakukan. Radikalisme yang berujung terorisme menjadi masalah penting. Terorisme sudah pasti mengembangkan aspek radikal sehingga menimbulkan tindakan teror. Sedangkan aspek radikalisme belum tentu menimbulkan aksi teror. Secara garis besar, radikalisme dan terorisme adalah dua hal yang berbeda karena radikalisme adalah suatu paham atau aliran sementara terorisme adalah suatu tindakan. Namun dua hal ini kerap kali dikaitkan satu sama lain karena ada satu persamaan diantara keduanya yakni penggunaan kekerasan terbuka. Baik radikalisme maupun terorisme sama-sama menggunakan instrumen kekerasan terbuka dalam mencapai kepentingannya.

## I. Radikalisme Di Indonesia

Pada saat kita memasuki melenium ketiga, politik global ditandai oleh dua kejadian penting yang kemungkinan akan berlangsung lama. Pertama, penyebaran gagasan-gagasan demokrasi kepada masyarakat dan budaya yang berbeda yang dapat memberikan dampak politik yang berbeda dalam masyarakat tersebut. Kedua, munculnya kembali isu-isu etnis dan agama dalam kehidupan publik (Yunanto, 2004:37). Hal ini kemudian dipertegas oleh Geroge Sorensen, bahwa demokratisasi akan mewarnai kehidupan negara-negara sedang berkembang, tidak terkecuali Indonesia (Sorensen 2003:24). Angim reformasi yang bertiup begitu kencengnya di Indonesia telah menerbangkan dinding-dinding otoritarianisme yang mengungkung demokrasi selama ini. Segera setelah itu lahirlah *Laissez-faire* ala Indonesia (kebebasan dihampir seluruh elemen kehidupan berbangsa), yang sudah lama dinantikan oleh kelompok-kelompok yang selama ini merasa ditekan dan dikebiri penguasa otoriter yang terpusat. Sejumlah aktor (perorangan), kelompok, institusi baik yang pro maupun yang kontra serta-merta bermunculan saling berebur pengaruh. Persoalannya kemudian yang mewarnai proses transisi demokrasi adalah terdapatnya kelompok-kelompok dalam usahanya mencari pengaruh menggunakan cara-cara kekerasan, yang bagi sebagian orang diberinya label gerakan radikal.

Fenomena radikalisme di Indonesia semakin terlihat nyata. Sidney Jones dalam analisisnya menyatakan bahwa jumlah kelompok radikal ini minoritas, dan lebih sedikit dari mereka yang menggunakan kekerasan. Semenjak kehadiran ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) di Indonesia pola radikalisme terus berkembang, sehingga banyak mempengaruhi masyarakat. ISIS merupakan kelompok yang menganut paham radikal, karena menggunakan cara-cara kekerasan yang brutal dan menjadikan hukum-hukum Islam sebagai landasan dalam mewujudkan misinya yaitu membuat sebuah negara yang berlandaskan syariat Islam. ISIS dikabarkan telah masuk di Indonesia sejak bulan Juli tahun 2014 dengan kemunculan beberapa kelompok di Bundaran HI yang melakukan aksi baiat pertama kali. Akan tetapi, kemunculannya baru diketahui pada saat video dukungan sekelompok warga negara Indonesia yaitu Abu Muhammad Al Indonesia tampil berapi-api pada 8 Agustus 2014 muncul di Youtube dengan judul "*Join The Ranks*". Sepanjang tahun 2019, Indonesia dikejutkan dengan sejumlah aksi teror yang dilakukan oleh

ISIS diantaranya pada 10 Oktober 2019 Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto ditusuk oleh orang tak dikenal saat berada di Pandeglang, Banten, Jawa Barat, serta pada 3 Juni 2019 terjadi ledakan bom bunuh diri di Pos Pengamanan Lebaran 2019 di Tugu Kartasura Polres Sukoharjo, polisi menyatakan pelaku kedua aksi terorisme tersebut terkait dengan kelompok ISIS.

ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) adalah kelompok yang memiliki tujuan membuat sebuah negara yang berlandaskan syariat Islam. Pada awalnya kelompok ini adalah binaan atau ciptaan al Qaeda untuk wilayah Irak. Akan tetapi, ISIS terlibat dengan terjadinya konflik yang terjadi di Suriah. Dengan mendapat bantuan dana dari beberapa negara teluk yang memang menghendaki runtuhnya rezim Basysyar al-Asad di Suriah, ISIS menjadi kelompok radikalisme yang semakin hari semakin besar dan kuat (Ahmad Yunuana Samantho, 2015: 30). ISIS di pimpin oleh Abu Bakar al-Baghdadi di Irak. Pada awalnya kelompok ini dibentuk dengan tujuan memerangi pasukan pemerintah di Suriah, serta membangun kekuatan militer di Irak. ISIS adalah gerakan Islam yang paling fenomenal belakangan ini. Keberhasilan ISIS dalam merebut sejumlah kota di Irak yang dilanjut dengan deklarasi Khilafah Islamiyah telah mengundang perhatian internasional, termasuk Indonesia. Telah masuknya kelompok radikal ISIS di tanah air dapat dilihat dari atribut dan bendera ISIS yang marak di Surakarta, Karanganyar, Sukoharjo, dan daerah-daerah lainnya.

Sebagai kelompok yang berpaham radikal ISIS telah melakukan berbagai teror yang merugikan masyarakat Indonesia. Kemunculan radikalisme di Indonesia berawal dari faktor ideologi. Walaupun faktor ideologi tidak berdiri sendiri, tetapi terdapat pengaruh dari faktor-faktor lain. Apabila faktor ideologi tidak bertemu dengan faktor-faktor lain, maka aksi kejahatan tidak akan pernah terjadi (Septiana Candra Dewi, 2018: 315). Munculnya radikalisme di Indonesia dikarenakan oleh berbagai penyebab seperti tekanan politik dan otoritarisme, adanya emosi keagamaan, faktor budaya dan faktor ideologis anti westernisasi, adanya keterbelakangan pendidikan, kemiskinan, serta kegagalan pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan implemantasinya dalam kehidupan masyarakat (Sitti Aminah, 2016: 87).

Syamsul Bakri, dosen Peradaban Islam STAIN Surakarta, membagi faktor pendorong munculnya gerakan radikalisme di Indonesia ke

dalam 5 faktor: *Pertama*, faktor-faktor sosial-politik. Gejala kekerasan agama lebih tepat dilihat sebagai gejala sosial-politik dari pada gejala keagamaan. Gerakan yang secara salah kaprah oleh Barat disebut sebagai radikalisme Islam itu lebih tepat dilihat akar permasalahannya dari sudut konteks sosial-politik dalam kerangka historisitas manusia masyarakat. *Kedua*, faktor emosi keagamaan. Harus diakui bahwa salah satu penyebab gerakan radikalisme adalah faktor sentimen keagamaan, termasuk di dalamnya adalah solidaritas keagamaan untuk kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Kelompok-kelompok gerakan yang muncul di tengah masyarakat dengan mengatasnamakan agama secara terang-terangan memperlihatkan emosi kemarahan menolak pemimpin yang dianggap kafir. Propaganda dan demo besar-besaran sebagai wujud kemarahan yang diperlihatkan di depan media serta di berbagai daerah. Sikap agresif yang dilakukan kelompok yang mengatasnamakan agama sulit di deteksi apakah itu karena murni memperjuangkan agama, teatrikal ketidakberesan mentalitas dalam beragama, atau hanyalah sebagai kendaraan elit politik tertentu. Emosi keagamaan masyarakat adalah sebagai suatu getaran jiwa yang dapat menggerakkan mereka untuk melakukan aktifitas religi. Bagi kelompok yang memiliki sikap perilaku beragama secara agresif dan memiliki akal budi yang melebur dalam kemarahan dapat melakukan pengrusakan dan membunuh pemimpin yang dianggap kafir. *Ketiga*, faktor kultural. Faktor ini juga memiliki andil yang cukup besar yang melatarbelakangi munculnya radikalisme. Yang dimaksud faktor kultural di sini adalah sebagai anti tesa terhadap budaya sekularisme Barat. Sekularisme di Indonesia selalu dikait-kaitkan dengan kapitalisme, liberalisme, atheisme sebagai sebuah paham anti agama. Sekularisme Barat dianggap sebagai paham anti agama karena menentang suatu agama diberi hak istimewa dalam pengambilan kebijakan dalam sebuah negara. Nilai-nilai agama yang diterapkan masyarakat dalam kehidupan harus sama rata dan tidak boleh terlalu diunggulkan terutama dalam pengambilan keputusan negara karena sekularisme menganggap agama sebagai privatisasi individu yang tidak boleh mengalami intervensi dari orang lain. Oleh karena itu, bagi kelompok yang mengatasnamakan agama berusaha melepaskan dari jeratan kebudayaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agam Islam. Melalui sebuah organisasi keagamaan beberapa kelompok keagamaan melakukan pemberantasan terhadap budaya sekularisme dengan cara

radikal. *Keempat*, faktor ideologis antri westernisme. Westernisme merupakan suatu pemikiran yang membahayakan muslim dalam mengaplikasikan syariat Islam. Sehingga simbol-simbol Barat harus dihancurkan demi penegakkan syariat Islam. Ideologi fundamentalisme sebagai ideologi anti westernisme. *Kelima*, faktor kebijakan pemerintah. Ketidakmampuan pemerintah di negara-negara Islam untuk bertindak memperbaiki situasi atas berkembangnya frustasi dan kemarahan sebagian umat Islam disebabkan dominasi ideologi, militer maupun ekonomi dari negara-negara besar.

Dinamika sosial politik yang buruk menjadi salah satu penyebab bangkitnya kelompok-kelompok radikal yang memanfaatkan keadaan negara yang mendambakan perubahan secara total. Persoalan radikalisme yang meresahkan masyarakat bukan karena persoalan pelaku dan jaringannya akan tetapi tindakan yang mengarah pada terorisme dan anarkisme dengan menyerang. Lemahnya demokrasi Indonesia menjadi ladang subur bagi kelompok-kelompok radikal melakukan gerakan-gerakan massif.

## **J. Radikalisme Dan Terorisme**

Secara garis besar, radikalisme dan terorisme adalah dua hal yang berbeda karena radikalisme adalah suatu paham atau aliran sementara terorisme adalah suatu tindakan. Namun dua hal ini kerap kali dikaitkan satu sama lain karena ada satu persamaan diantara keduanya yakni penggunaan kekerasan terbuka. Baik radikalisme maupun terorisme sama-sama menggunakan instrumen kekerasan terbuka dalam mencapai kepentingannya. Radikalisme yang berujung terorisme merupakan masalah penting. Terorisme sudah pasti mengembangkan aspek radikal sehingga menimbulkan tindakan teror. Sedangkan aspek radikalisme belum tentu menimbulkan aksi teror.

Radikalisme dipahami sebagai intoleransi dalam bentuk ekstrem, disertai dengan kecenderungan untuk menggunakan kekerasan, yang ditujukan kepada orang atau kelompok yang berbeda paham. Intoleran didefinisikan sebagai ketidaksediaan atau ketidakmauan untuk memberikan hak pada orang atau kelompok yang berbeda, baik berbeda dalam keyakinan, ideologi, status sosial, maupun etnik. Sedangkan radikalisme adalah keyakinan seseorang yang begitu tinggi terhadap

satu paham atau nilai, yang membuat ia menutup kemungkinan benar paham-paham lain, disertai dengan pandangan bahwa yang lain salah, sehingga layak diabaikan, dihilangkan atau dihukum. Gejala toleransi/intoleransi dan radikalisme memiliki lebih dari satu sebab (*multicausal*). Seperti gejala sosial pada umumnya, tidak ada penyebab tunggal dari toleransi/intoleransi. Selain itu, bukan hanya keberadaan faktor tertentu saja yang memunculkan gejala toleransi/intoleransi, melainkan juga bagaimana hubungan antar faktor. Keberadaan semua faktor tersebut saja belum tentu memunculkan intoleransi atau radikalisme. Tanpa adanya hubungan yang signifikan antara faktor, gejala toleransi/intoleransi tidak muncul. Praktik toleransi/intoleransi dan radikalisme terkait dengan nilai dan praktik sosial yang ada di masyarakat. Apa yang diyakini oleh individu-individu di masyarakat dapat dipahami sebagai representasi sosial, sebagai ide dan keyakinan yang ada di masyarakat, yang diinternalisasi oleh individu.

Nilai budaya dan praktik sosial berperan sebagai moderator dalam hubungan antara kepentingan ekonomi dan toleransi/intoleransi, serta hubungan antara perbedaan dan toleransi/intoleransi. Seberapa kuat perbedaan menghasilkan kecenderungan toleransi/intoleransi ikut dipengaruhi oleh nilai budaya dan praktik sosial. Begitu juga seberapa kuat ketimpangan ekonomi mempengaruhi toleransi/intoleransi dipengaruhi oleh nilai budaya dan praktik sosial. Radikalisme merupakan hasil pengaruh dari intoleransi. Semakin intoleran seseorang, semakin besar kemungkinannya untuk menjadi radikal. Tidak semua orang yang intoleran adalah orang yang radikal, tetapi semua orang yang radikal, dalam pengertian menggunakan kekerasan untuk menghadapi orang atau kelompok yang berbeda, adalah orang yang intoleran.

Fenomena terorisme bercirikan radikalisme dengan alasan apapun tidak dibenarkan, baik dalam kerangka hukum positif maupun prespektif dalam keagamaan. Cara-cara kekerasan yang dilakukan para terorisme telah banyak memakan korban jiwa, harta benda, telah merenggut hak hidup dan mengganggu ketentraman masyarakat. Radikalisme yang tidak diantisipasi akan berubah menjadi tindakan-tindakan teror yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat.

## K. Pencegahan Radikalisme

Fenomena radikalisme yang telah membahayakan eksistensi negara terutama rasa aman di masyarakat, jika dibiarkan lambat laun dapat menghancurkan Indonesia, oleh karena itu dalam penanganannya diperlukan dukungan dari berbagai elemen, baik itu organisasi masyarakat, kelompok-kelompok Islam, TNI, POLRI, dan tentunya pemerintah (Sitti Aminah, 2016: 86). Pemerintah memiliki peran besar dalam menanggulangi kasus ini. Otoritas yang dimiliki pemerintah akan membantu dalam proses penanganan radikalisme.

Strategi pencegahan radikalisme yang berujung pada aksi teror senantiasa merujuk pada perkembangan kegiatan tersebut dalam lingkup global baik di kawasan Asia, Afrika, dan Eropa serta di Amerika Serikat. Strateginya pun seyogyanya tidak dilihat dari aspek hukum saja tetapi juga dari aspek politik dan *security* (keamanan). Pendekatan yang bersifat persuasif dan humanis, juga diperlukan agar penanganan radikalisme di Indonesia dapat berjalan secara komprehensif dan efektif. Pendekatan yang dikenal dengan istilah *soft approach* ini dapat diwujudkan dalam bentuk strategi deradikalisasi. Strategi ini ditujukan kepada kelompok masyarakat yang telah terpapar oleh ideologi radikal terorisme, dengan menghentikan proses pemahaman dan penyebaran ideologi radikal yang dimiliki oleh kelompok teroris. Tujuan utama dari program deradikalisasi adalah untuk mengubah pandangan atau pemahaman seorang individu agar kembali lebih moderat dan menghilangkan perilaku radikalnya. Mayoritas terorisme yang dilakukan oleh kaum radikal Indonesia yakni mangatasmakan jihad sebagai tameng mereka untuk menghancurkan atau mengganggu hal yang mereka anggap tidak sesuai dengan ideologi yang mereka pelajari. Maka dari itu pemahaman kembali terhadap ajaran Islam yang lebih moderat diperlukan dalam menangkal dangkalnya pemikiran para pelakunya.

## M. Definisi Deradikalisasi

Sebagian besar negara memiliki interpretasi yang berbeda-beda terhadap deradikalisasi. Variasi ini tampak dari adanya banyak istilah yang memiliki pengertian serupa dengan deradikalisasi, misalnya reintegrasi (*reintegration*), rehabilitasi, reedukasi (*re-education*), *disengagement*, *deprogramming*, dan *disaffiliation*. Meskipun memiliki penyebutan yang

berbeda-beda, pada dasarnya istilah-istilah tersebut dipahami sebagai proses perubahan dari posisi mendukung dan menggunakan kekerasan (*violence*) menjadi tidak mendukung dan menggunakan kekerasan.

Secara sederhana, Demant *et al.* (2008) menjelaskan bahwa deradikalisasi adalah lawan dari radikalisasi. Baginya deradikalisasi adalah proses untuk menjadi “tidak radikal.” Pendapat lainnya mendefinisikan deradikalisasi dengan penekanan pada aspek yang berbeda-beda. Braddock (2014), misalnya, lebih menekankan pada aspek psikologis dan ideologis. Deradikalisasi menurutnya adalah proses psikologis di mana individu meninggalkan ideologi ekstrimisnya sehingga meminimalisir kemungkinan baginya untuk kembali terhubung dengan terorisme. Pendapat ini senada dengan Koehler (2017) yang menjelaskan bahwa deradikalisasi adalah proses perubahan kognitif individu atau kelompok dari identitas yang bersifat kriminal, radikal, atau ekstrimis menjadi non-kriminal atau moderat secara psikologis. Namun, Koehler menilai bahwa deradikalisasi semestinya lebih mendasar daripada “pemutusan kontak” (*disengagement*). Sebab, *disengagement* dinilai hanya sekadar mengacu pada perubahan perilaku (dari menyerang menjadi tidak menyerang), sementara mengabaikan aspek perubahan ideologis atau psikologis (Koehler, 2017).

Di sisi lain, Horgan dan Braddock (2010) juga menekankan aspek sosiologis dalam memahami deradikalisasi. Keduanya mengartikan deradikalisasi sebagai proses perubahan peran dan fungsi individu dengan cara menurunkan partisipasi, peran, dan fungsinya dalam tindak kekerasan. Dalam proses ini setiap individu tidak harus meninggalkan visi atau gerakan sosialnya. Namun, mereka harus mengubah metode dalam mewujudkan visi tersebut secara permanen.

Beberapa pendapat di atas memahami deradikalisasi berdasarkan aspek psikologis, sosiologis, kognitif, dan ideologis. Dalam konteks Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan deradikalisasi sebagai praktik mendorong pengantut ideologi agama atau politik yang radikal untuk mengadopsi pandangan yang lebih moderat. Jika ditelaah sejenak, penggunaan frase “praktik” menyiratkan bahwa KBBI mengartikan deradikalisasi sebagai sebuah kebijakan atau program. Pandangan ini diperkuat dengan definisi deradikalisasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut



Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan (PP No. 77 Tahun 2019). Dalam peraturan tersebut deradikalisasi didefinisikan sebagai suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.

Penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2018 selanjutnya menguraikan maksud dari “terencana”, “terpadu”, “sistematis”, dan “berkesinambungan.” Terencana mengandung arti bahwa deradikalisasi diimplementasikan berdasarkan kebijakan dan rencana strategis nasional. Terpadu berarti melibatkan kementerian/lembaga terkait, sementara sistematis mengacu pada upaya yang dilakukan dengan sejumlah tahapan dan program tertentu. Terakhir, deradikalisasi dilakukan secara berkesinambungan atau terus-menerus/berkelanjutan.

## **1. Sejarah Perkembangan Deradikalisasi**

Sebelum serangan 9/11 di Amerika Serikat (AS), diskursus tentang deradikalisasi pada umumnya hanya muncul di sekitar kalangan politikus dan akademisi. Publik lebih akrab dengan istilah “root causes” (akar masalah) ketika membicarakan terorisme (Neumann, 2008). Namun, program reintegrasi bagi mantan kombatan sesungguhnya telah memiliki tradisi yang panjang, termasuk bekerja dengan mantan pejuang gerilya dan ekstremis (misalnya FARC, IRA, dan ETA). Program-program reintegrasi ini sering kali dianggap sebagai alat penting untuk memerangi kekerasan, pemberontakan, dan ekstremisme. Meski demikian, perhatian pada perilaku dan motivasi ideologis mulai menjadi perbincangan luas setelah serangan 9/11 (Ripley, 2008).

Program berbasis penjara juga semakin banyak diperkenalkan pascaserangan 9/11. Hal ini dipicu oleh semakin penuhnya penjara setelah pengumuman AS terkait “Perang Melawan Teror.” Pada masa itu deradikalisasi dilakukan melalui diskursus teologis yang dilakukan oleh otoritas agama kepada para tahanan yang diduga memiliki pandangan ekstremis di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Indonesia, dan Malaysia (Koehler, 2017).

Sebagian besar program berfokus membantu individu atau kelompok untuk meninggalkan radikalisme kekerasan, kelompok teroris, dan ideologi yang mendasarinya. Program tersebut dijadikan alat untuk

melakukan rehabilitasi dan reintegrasi seraya mencegah kembalinya para tahanan ke dalam gerakan terorisme. Sayangnya, tingkat keberhasilan program ini kerap dipandang sebelah mata karena umumnya lebih banyak melibatkan aparat penegak hukum, seperti polisi, intelijen, dan bahkan militer dalam pelaksanaannya.

Para akademisi dan praktisi mengkritik upaya “pengamanan” lewat program yang dilaksanakan oleh polisi, intelijen, dan militer tersebut. Cara itu dinilai berpotensi mengganggu ketentraman masyarakat. Sebab, aparat penegak hukum umumnya menggunakan operasi dengan pendekatan klasik atau *hard approach*, seperti mengidentifikasi individu berbahaya, melakukan penahanan, dan pengawasan. Pada akhirnya, program dengan operasi semacam ini justru tidak akan menghasilkan tujuan utamanya, yakni mewujudkan ketentraman dalam masyarakat (Koehler, 2017).

Istilah deradikalisasi semakin populer digunakan oleh media massa sekitar tahun 2005-2006, setelah serangan teror di London pada 7 Juni 2005 yang diiringi oleh meluasnya ketakutan masyarakat Eropa terhadap fenomena yang mereka sebut sebagai “home-grown radicalization” (radikalisasi di negerinya sendiri). Fenomena “home-grown radicalization” ini semakin menghantui publik Eropa mengingat rentetan serangan teror yang terjadi di Madrid (Maret 2004), Amsterdam (November 2004), London (Juli 2005), Stockholm (Desember 2010), Brussel (Mei 2014), dan Paris (Januari dan November 2015).

Rasa takut (*fear*) juga menjalar ke Timur Tengah dan Afrika Utara sejak meletusnya perang sipil di Suriah pada 2011. Sebagian besar masyarakat di sana terkejut dengan pertumbuhan jumlah pemuda (termasuk juga perempuan) yang pergi ke Suriah dan Irak untuk bergabung ke dalam salah satu kelompok jihad. Menurut laporan PBB pada 2015, jumlah mereka yang disebut dengan “para pejuang asing” (*foreign fighters*) diperkirakan mencapai 25.000 orang dan berasal dari sekitar 100 negara. Dalam waktu yang bersamaan, perhatian publik Eropa juga tersedot oleh fenomena para anak muda yang berupaya keras meninggalkan Suriah dan Irak. Situasi ini membuat kengerian mereka semakin kuat terhadap bahaya radikalisasi kekerasan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (Koehler, 2017).

Selain karena kurang memahami alasan para sukarelawan bergabung dalam perang Suriah dan Irak, ketakutan masyarakat juga

dipicu oleh kekhawatiran bahwa kepulauan para jihadis tersebut akan lebih radikal hingga akhirnya melakukan serangan teror di negaranya masing-masing. Bersamaan dengan itu sejumlah akademisi berargumen bahwa risiko terhadap serangan teror sama tingginya, baik dari para pejuang yang pulang maupun mereka yang tidak pergi (Hegghammer, 2013). Terlebih lagi, dalam beberapa tahun kemudian, terjadi serangan teror yang melibatkan para pejuang yang sudah kembali tersebut (misalnya, penembakkan museum Yahudi di Belgia pada 24 Mei 2014 dan serangan di Paris pada November 2015). Pihak otoritas di Jerman juga melaporkan bahwa dari 120 pejuang yang pulang dari Suriah ke Jerman, sekitar separuhnya ternyata kembali bergabung dengan kelompok-kelompok radikal (BN, BKA, & HKE, 2014).

Serangkaian fenomena di atas memosisikan pemerintah di berbagai negara di dunia dalam posisi yang dilematis. Pasalnya, sebagian besar menyadari bahwa tidak mungkin terorisme, radikalisme kekerasan, dan ekstrimisme yang lahir secara organik di wilayah mereka sendiri cukup diperangi hanya dengan cara menangkap atau membunuh para pelakunya. Situasi ini kemudian memicu diskursus tentang perlunya strategi baru untuk memerangi terorisme. Di sejumlah negara Eropa, mulai diterapkan strategi dengan cara menyelami pengalaman individu di lingkungan sosialnya.

Pada Januari 2014, Komisi Uni Eropa merilis perubahan strategi untuk memerangi radikalisme kekerasan dan rekrutmen teroris. Perubahan strategi itu berupaya memperkuat fokus pada kebijakan intervensi dan deradikalisasi (Council of the European Union, 2014). Setiap anggota Uni Eropa kemudian menyatakan bahwa mereka akan berupaya merumuskan program untuk “memutus kontak” (*disengagement*) dan mengeluarkan orang-orang dari ancaman terorisme. Pengembangan program ini dilandasi oleh laporan dari Radicalization Awareness Network (RAN) yang telah bekerja sejak 2011 untuk mengkaji berbagai aspek yang mencakup radikalisme dan perlawanan terhadapnya (*counter-radicalization*).

Strategi untuk memperkuat fokus pada intervensi dan deradikalisasi yang diterapkan oleh para anggota Uni Eropa itu kemudian memicu perhatian dari negara-negara lain. Sebagian besar mulai mengembangkan metode dan program untuk mengurangi peluang setiap individu mendukung aktivitas kelompok teroris dan ideologinya.

Dewan Keamanan PBB, misalnya, mengadopsi resolusi 2178 pada 2014 yang menyebutkan perlunya program rehabilitasi dan reintegrasi yang efektif untuk para kombatan yang kembali dari Suriah atau Irak ke negara mereka masing-masing (United Nations Security Council, 2014). Setelahnya, Amerika Serikat (AS) menyelenggarakan “Summit on Countering Violent Extremism (CVE)” pada 2015. AS mulai menerapkan konsep CVE tersebut secara perlahan di dalam negerinya.

Program terkait kontra radikalisme terus berkembang di komunitas Eropa. Tim ahli dan pusat-pusat studi dibentuk, misalnya International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR) di King’s College London pada 2008. Komisi Eropa meluncurkan Radicalization Awareness Network. Setelahnya, negara-negara yang berpartisipasi dalam Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) mengadopsi *New Consolidated Framework for the Fight Against Terrorism* pada 2012. Lembaga ini berupaya merumuskan pendekatan multidimensi untuk melawan radikalisme dan ekstremisme kekerasan yang menuju pada tindakan terorisme (OSCE, 2012). OSCE juga mendirikan kantor khusus untuk menyelenggarakan konferensi-konferensi terkait topik tersebut dan menerbitkan sejumlah laporan.

Pada Desember 2012, Global Counterterrorism Forum (GCTF) yang berpusat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), mendirikan Hedayah, sebuah pusat internasional pertama untuk mengembangkan konsep CVE (*Countering Violent Extremism*). Hedayah memiliki visi mencegah setiap individu dari sejak mereka menuju radikalisme, menganut paham yang memperbolehkan kekerasan, hingga akhirnya mendukung terorisme. Hedayah juga berupaya membelokkan mereka yang sudah berada di “jalan yang salah” sebelum mereka benar-benar diminta beraksi dan dimobilisasi.

## **2. Perdebatan Seputar Konsep Deradikalisasi**

Sejak konflik di Suriah pada 2011, khususnya ketika gelombang kepulangan mantan kombatan membuat ketakutan di masyarakat, pemerintah di sebagian besar negara Eropa dapat dikatakan telah berpengalaman dengan aneka macam program deradikalisasi. Hal ini dipicu oleh dua faktor, yakni 1) sebagian besar mantan kombatan yang pulang kemungkinan akan dipenjara dan diasumsikan menyebarkan ideologi mereka di dalamnya; 2) sebagian mantan kombatan ada pula

yang tidak terbukti bertanggung jawab sehingga dibebaskan. Mereka dikhawatirkan akan kembali melakukan aksi teror setelah dibebaskan. Dengan demikian, upaya preventif, intervensi, dan deradikalisasi dianggap mampu menyelesaikan persoalan tersebut.

Program-program yang telah dijalankan tersebut dinilai cukup efektif untuk menggagalkan proses radikalisme kekerasan. Di samping itu, pelaksanaan program-program tersebut berhasil mengembangkan wawasan mengenai radikalisme dan kelompok teroris. Namun, bagi Koehler (2017), program-program ini belum cukup menjelaskan 1) proses deradikalisasi setiap individu dan 2) perbedaan metode yang diterapkan di setiap negara dalam mengembalikan individu atau kelompok dari radikalisme kekerasan ke tengah masyarakat yang damai.

Beberapa kajian inovatif di bidang ini (misalnya, Bjorgo & Horan, 2009; El-Said, 2015; Horgan, 2009; Rabasa *et al.*, 2010) belum berhasil menjelaskan konsep deradikalisasi secara komprehensif. Meskipun kajian-kajian itu penting, tetapi lingkup pembahasannya hanya terbatas pada penjelasan beberapa program dan biografi individu mantan teroris. Kondisi ini, membuat Koehler (2017) menyimpulkan bahwa program deradikalisasi yang saat ini dijalankan secara global belum memiliki landasan teoritis yang kuat. Konsekuensinya, program-program tersebut dilaksanakan dengan cara mengambil sejumlah teori dan pendekatan secara serampangan.

Menurut Bjorgo dan Horgan (2009), terdapat tiga faktor yang menyebabkan deradikalisasi belum memiliki kerangka konseptual yang komprehensif. Pertama, deradikalisasi kerap hanya dipahami sebagai segala cara untuk mencegah radikalisme. Kedua, tidak ada pemisahan yang tegas antara aspek kognitif dan perilaku dalam memahami radikalisme. Seolah-olah memiliki pemikiran yang radikal akan melahirkan perilaku yang radikal dan kriminal. Ketiga, asumsi yang mengatakan bahwa mengubah nilai-nilai dengan sendirinya juga akan mengubah perilaku sering kali diterima begitu saja. Konsekuensinya, kita menganggap mengubah nilai-nilai yang dianut seseorang perlu diupayakan terlebih dahulu agar perilaku mereka berubah.

Sejumlah ahli juga masih memandang skeptis terkait sejauh mana lingkup deradikalisasi, termasuk dalam hal seseorang meninggalkan ideologinya. Horgan (2009), misalnya, setelah mewawancarai mantan teroris dari berbagai latar belakang sepanjang 2006-2008, menemukan

bahwa sebagian besar mereka telah terputus kontak dengan berbagai aktivitas dan kelompok teroris. Namun, kondisi itu belum sepenuhnya memuat seluruh unsur deradikalisasi seperti yang telah dijelaskan. Horgan menyadari bahwa setiap individu bisa saja telah terputus (misalnya, tidak melakukan tindak kriminal), tapi tetap menganut ideologi radikal-teror. Sebaliknya, setiap individu juga bisa saja masih menjadi bagian dari kelompok dan melakukan tindakan terorisme, namun sebenarnya tidak begitu memahami dan menganut ideologi yang diusung kelompoknya.

Dari temuan Horgan, terlihat bahwa metode deradikalisasi secara otomatis perlu dirancang untuk mengintervensi fase sebelum suatu tindak terorisme terjadi. Misalnya, orang-orang yang tidak melakukan tindakan terorisme, namun menganut ideologi radikal, dijadikan kelompok sasaran program deradikalisasi. Namun, rancangan program deradikalisasi semacam ini berpotensi menuai kontroversi secara internasional. Kemungkinan besar akan muncul pertanyaan tentang apakah mengintervensi ideologi (atau agama) seseorang dapat dibenarkan, baik secara moral maupun hukum. Terlebih, sebagian besar masyarakat Barat cenderung berhati-hati untuk memasukkan elemen ideologis ke dalam norma hukum mereka atau menghindari perumusan kebijakan yang berbasis diskriminasi politik (Koehler, 2017).

Di sisi lain, intervensi yang menjadi agenda utama deradikalisasi juga berpotensi menyasar tujuan yang salah. Intervensi yang dilakukan atas dasar definisi apa yang “ekstrim” dan “moderat” oleh negara dapat membahayakan para aktivis akar rumput. Alih-alih mengimplementasikan deradikalisasi, negara bisa jadi malah mengkriminalisasi dan menekan berbagai bentuk protes dan opini politik yang sah dari masyarakat. Oleh karena itu, negara harus memiliki kerangka teoritis yang kuat untuk mengidentifikasi proses seseorang menjadi radikal dalam hal kekerasan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa diperlukan upaya untuk membangun teori deradikalisasi yang komprehensif sehingga mampu menjadi perangkat dasar dan panduan bagi para peneliti dan praktisi deradikalisasi di berbagai negara. Lebih jauh, menurut Koehler (2017), perlu pula pemisahan antara proses deradikalisasi/*disengagement* individu dengan program yang diimplementasikan untuk mendukung proses tersebut. Pemisahan ini diperlukan karena setiap individu memiliki proses deradikalisasi yang berbeda-beda. Konsekuensinya,

program yang dibutuhkan untuk membantu proses itu juga akan berbeda-beda. Dengan kata lain, Koehler ingin menyatakan bahwa pemisahan ini bertujuan agar identifikasi permasalahan terhadap individu dan pelaksanaan program deradikalisasi menjadi tepat sasaran.

### 3. Dimensi Deradikalisasi

Di Indonesia sendiri deradikalisasi dapat dipahami melalui tiga dimensi, yakni 1) deradikalisasi sebagai strategi, 2) deradikalisasi sebagai program, dan deradikalisasi sebagai institusi kelembagaan (Idris, 2018). Deradikalisasi sebagai strategi terdiri dari dua upaya konkret, yaitu kontra radikalisisasi dan *disengagement*. Kontra radikalisisasi ditujukan kepada masyarakat secara umum, seluruh komunitas yang belum terpapar oleh paham radikal kekerasan. Sasaran utamanya adalah generasi muda tingkat sekolah menengah, lembaga pendidikan keagamaan, dan universitas/institut. Selain itu, kelompok sasaran kontra deradikalisasi juga mencakup kelompok perempuan. Hal ini disebabkan adanya temuan bahwa pelaku yang beraksi di Bekasi—tertangkap pada 28 September 2016—menargetkan perempuan dalam perekrutannya. Aksi tersebut bisa dilancarkan di mana saja, baik itu di (lingkungan) rumah target, tempat kos, sekolah, kampus, masjid, maupun pesantren. Tujuan utama kontra radikalisisasi adalah untuk meningkatkan imunitas dan daya tahan masyarakat untuk tidak dengan mudah terpengaruh bujukan perekrut, baik secara konvensional maupun melalui media sosial (Idris, 2018). Strategi kedua dari deradikalisasi adalah *disengagement*. Langkah ini berupaya menanggalkan paham radikal kekerasan, melepaskan diri dari jeratan ideologi negara-agama, dan mengukuhkan ideologi negara-bangsa.

Deradikalisasi sebagai program memiliki dua rumusan, yaitu rumusan program deradikalisasi secara nasional dan kelembagaan. Secara nasional, deradikalisasi dilaksanakan oleh semua kementerian dan lembaga. Dalam *blueprint* deradikalisasi telah dirinci peran setiap kementerian dan lembaga. Posisi BNPT berperan sebagai lembaga sipil negara yang mengoordinasikan upaya pencegahan, penegakan hukum, dan peningkatan hubungan kerja sama internasional. Terkait rumusan program secara internal kelembagaan, BNPT melalui direktorat deradikalisasi melaksanakan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk narapidana teroris. Program ini

juga dilaksanakan di luar lapas, yakni berupa pembinaan di tengah masyarakat untuk para mantan teroris, mantan narapidana teroris, keluarga, dan jaringan kelompok radikal kekerasan.

Untuk dimensi ketiga, yakni deradikalisasi sebagai institusi kelembagaan, sejak akhir tahun 2010 BNPT telah memiliki struktur deradikalisasi sebagai institusi pada level direktorat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010, direktorat deradikalisasi membawahi subdirektorat penangkalan dan subdirektorat resosialisasi rehabilitasi. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tito Karnavian, saat menjabat sebagai Kepala BNPT menjadikan deradikalisasi sebagai program unggulan dalam menangani terorisme. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan dicantumkannya program deradikalisasi dalam naskah akademik perubahan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme (Idris, 2018).

## **N. Lokus Pelaksanaan Deradikalisasi**

Dalam *blueprint* deradikalisasi, disebutkan bahwa BNPT memiliki dua lokus dalam pelaksanaan deradikalisasi, yakni deradikalisasi di dalam lapas dan di luar lapas. Pemisahan ini dilandasi oleh perbedaan kelompok sasaran yang dijadikan fokus. Program deradikalisasi di dalam lapas ditujukan untuk narapidana terorisme yang sedang menjalani masa tahanan, sedangkan program deradikalisasi di luar lapas ditujukan untuk mantan narapidana terorisme dan kelompok masyarakat yang dinilai rentan terpapar ideologi radikal kekerasan (Sugiaro, 2020).

Konsekuensi dari pemisahan ini adalah bentuk program yang dilaksanakan menjadi berbeda. Bagi para narapidana terorisme yang sedang menjalani masa tahanan di lapas, tahapan program deradikalisasi yang akan mereka ikuti mencakup identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, pengamatan, dan evaluasi. Bagi mantan narapidana terorisme, mereka akan mengikuti program deradikalisasi di luar lapas yang mencakup tahapan identifikasi, pembinaan kontra radikalisme, pengamatan, dan evaluasi (BNPT, 2013).

Pembinaan narapidana terorisme di dalam lapas salah satunya dilatarbelakangi oleh temuan International Crisis Group (ICG) pada 2007. Dalam laporan yang berjudul *Deradicalisation and Indonesian Prisons* itu disebutkan bahwa narapidana terorisme di lapas Kerobokan (Bali)



mampu mempengaruhi narapidana yang lain dan para sipir. Hal ini menunjukkan bahwa lapas justru menjadi tempat yang berpotensi untuk menyebarkan dan menguatkan paham radikalisme kekerasan (Septian, 2010).

Berdasarkan Standar Pembinaan Narapidana Teroris (2015), proses pembinaan narapidana teroris di dalam lapas meliputi beberapa tahap:

1. Program Masa Pengenalan Lingkungan;
2. *Program Profiling*;
3. *Program Assessment*;
4. Program Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan;
5. Program Kesadaran Beragama;
6. Program Kesadaran Hukum;
7. Program Kemampuan Intelektual;
8. Program Kesadaran Berbangsa dan Bernegara;
9. Program Konseling Psikologi
10. Program Pembinaan Kesehatan Jasmani;
11. Program Pembinaan Kemandirian;
12. Evaluasi Program Pembinaan Melalui Tim Pengamat Pemasyarakatan.

## **O. Wujud Nyata Deradikalisasi**

Program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT, baik di dalam lapas maupun di luar lapas mencapai kemajuan dan meraih banyak kesuksesan. Hal ini terbukti dengan banyaknya pengakuan masyarakat internasional yang datang ke Indonesia. Sebagian besar mereka ingin belajar tentang program deradikalisasi yang dijalankan BNPT. Di samping itu, sejak BNPT melaksanakan program deradikalisasi, perlahan-lahan semakin banyak mantan teroris, mantan narapidana teroris, keluarga, jaringan, dan siapapun yang terindikasi ideologi radikal kekerasan, menyambut gembira dan mengikuti program tersebut. Bukti lain keberhasilan program deradikalisasi adalah semakin banyaknya lembaga dan organisasi masyarakat yang turut merencanakan dan membentuk program deradikalisasi. Mereka berhasrat untuk terjun langsung melaksanakan program deradikalisasi, misalnya Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah. Di samping itu, banyak komunitas

akademisi dari juga membentuk pusat deradikalisasi di perguruan tinggi masing-masing (Idris, 2018).

Menurut Standar Pembinaan Narapidana Teroris (2015), parameter keberhasilan suatu program pembinaan deradikalisasi bagi narapidana teroris di dalam lapas dapat dilihat dari tujuh indikator:

1. Napiter memiliki rasa tanggung jawab sosial baik saat dalam lapas dan mampu berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat pada saat reintegrasi;
2. Napiter memiliki kemampuan dan keterampilan sosial dimana mereka dapat bergaul dan bekerja sama dengan orang lain di luar kelompoknya di dalam lapas maupun mampu bergaul secara baik di tengah masyarakat;
3. Napiter memiliki kemampuan psikis dasar yang membuatnya mampu mengakui kesalahan, mau mengembangkan diri, menerima golongan yang berbeda, kemauan untuk memberdayakan diri, bersikap kritis, dan toleran;
4. Napiter mampu menampilkan praktik ajaran agama yang menunjukkan kasih sayang terhadap sesama manusia, menciptakan kerukunan di masyarakat, dan mau melaksanakan salat berjamaah dengan narapidana lainnya di masjid lapas;
5. Napiter tidak memaksakan kehendak dan paham-paham yang dianutnya;
6. Napiter memiliki keterampilan dasar/kemandirian untuk memperoleh penghasilan/nafkah guna menopang kehidupannya;
7. Napiter sudah memiliki wawasan kebangsaan, kesadaran hukum yang baik dan mengakui dan berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.



# BAB 3

## PERKEMBANGAN TERORISME

### A. Perkembangan Radikalisme

Perkembangan radikalisme dapat dipahami melalui beberapa dimensi, seperti dimensi sosiologis, psikologis, dan ideologis. Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Latin, *radix*, yang berarti “akar” atau “dasar” (Neumann, 2013). Makna ini kemudian berubah pada abad ke-17 menjadi “menuju ke asal.” Pada era perkembangan liberalisme di Britania Raya, makna radikal bergeser menjadi “perubahan dari dasar” (*change from the roots*) dan “tidak konvensional.” Berkenaan dengan perubahan makna radikal, Pisiou (2011) membaginya dalam dua fase.

**Tabel 3.1** Fase dan Perubahan Makna Kata Radikal

| Fase   | Makna   |
|--|---|
| Makna radikal yang bertahan sampai abad ke-20. | Radikal dimaknai sebagai gerakan agama, sosial, dan politik yang progresif karena bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melawan rezim penindas. Pada masa ini istilah radikal digunakan untuk membedakan antara kelompok yang mendukung gerakan demokratis, liberal, dan reformis dengan kelompok yang mendukung konservatisme agama, monarki, dan kekuatan otokrasi. Radikalisme juga sering kali dikaitkan dengan gerakan hak asasi manusia, kehendak bebas, dan kesetaraan. |

|   |  |
|---|--|
| Makna radikal yang muncul sejak pertengahan abad ke-20. | <p>Makna radikal mulai mengalami pergeseran menjadi “proses menuju ekstrim” atau tidak toleran serta penggunaan kekerasan, kebrutalan, dan kekejaman.</p> <p>Munculnya makna ini dipicu oleh revolusi Perancis. Seketika gerakan “gerakan radikal demokrasi” muncul di sejumlah negara Eropa, seperti Jerman dan Inggris. Kemunculan kelompok sosialis dan komunis pada masa ini juga kerap diasosiasikan dengan radikal. Pada akhirnya, sosialisme, militansi anarkis, dan kelompok sayap kiri mengubah makna radikal secara fundamental menjadi suatu bentuk gerakan ekstrim yang menggunakan kekerasan.</p> |
|---|--|

Sumber: PISOIU (2011).

Jika mencermati makna yang berkembang saat ini, radikalisme digunakan untuk menggambarkan bagaimana proses seseorang menjadi teroris atau ekstrimis. Dalam hal ini, proses yang dimaksud adalah bagaimana mereka mengadopsi ide tentang penggunaan tindak kekerasan dalam mencapai tujuannya. Artinya, radikalisme merupakan proses merangkul opini, pandangan, dan gagasan yang mendorong tindakan terorisme (Rainares *et al.*, 2008). Bosi *et al.* (2014) selanjutnya mempertajam bahwa kekerasan (*violence*) dalam radikalisme adalah strategi, sedangkan tujuannya diterjemahkan secara politis.

Penggunaan frasa “kekerasan” dalam memahami radikalisme memicu kritik dari sejumlah ahli (PISOIU, 2011; Sedgwick, 2010). Mereka umumnya mengacu pada sejarah bagaimana istilah radikal yang mulanya bermakna “sesuatu yang progresif” menjadi “sesuatu yang menggunakan kekerasan.” Jadi, harus ada pemisahan antara radikalisme yang menggunakan kekerasan dan tidak menggunakan kekerasan (Bartlett dan Miller, 2012). Radikalisme yang tidak menggunakan kekerasan adalah proses seseorang mengadopsi ide-ide kritis terhadap *status quo*, namun tidak mengambil, mendukung, dan menjalin kerja sama dengan kelompok teror. Sebaliknya, radikalisme kekerasan yang muncul saat ini umumnya tidak memahami ide-ide secara kritis, cenderung bersudut pandang tunggal, dan tertutup, sehingga membuat seseorang memperbolehkan penggunaan tindak kekerasan untuk mengubah suatu kondisi.

Untuk mempertajam definisi radikalisme, beberapa ahli kemudian berupaya membangun kerangka konseptual berdasarkan

proses bagaimana seseorang mulai mengadopsi sebuah ide radikal kekerasan hingga melakukan tindakan teror. Model yang pertama kali diperkenalkan adalah model Silber dan Bhatt (2007) dari New York Police Department (NYPD). Model Silber dan Bhatt dirumuskan berdasarkan hasil penelitian mereka terhadap beberapa orang yang terlibat aksi terorisme di Barat (Amerika dan Eropa). Hasil penelitian itu menemukan bahwa radikalisasi meliputi empat fase, yaitu *pre-radicalization*, *self-identification*, *indoctrination*, dan *jihadization*.

*Pre-radicalisation* merupakan titik awal sebelum individu terlibat suatu ide atau gerakan radikal kekerasan. Pada fase *self-Identification*, seseorang mulai dipengaruhi oleh ide dan gagasan radikal melalui faktor internal dan eksternal. Fase ini ditandai dengan eksplorasi terhadap ideologi radikal kekerasan, kemudian individu tersebut mulai mengasosiasikan dirinya kepada ideologi tersebut. Ketika mencapai fase *indoctrination*, seorang individu telah sepenuhnya memutuskan untuk mengadopsi ideologi radikal kekerasan. Setelahnya, fase ini berujung pada *jihadization* di mana individu menerima, membenarkan, dan membanggakan tindakan kekerasan sebagai metode untuk mencapai tujuannya. Ia juga mulai terlibat dalam penyusunan rencana penyerangan.

Quentin Wiktorowicz (2004) juga merumuskan model radikalisasi yang lain. Model itu ia rumuskan berdasarkan penelitian terhadap kelompok Islam radikal al-Muhajiroun di Inggris. Menurut Wiktorowicz, radikalisasi mencakup empat proses:

1. *Cognitive opening*

Proses ketika seseorang mulai membuka dirinya terhadap ide-ide dan dunia baru yang dianggap benar sehingga meninggalkan pandangan lamanya. Proses mencari ide baru ini bisa dilatarbelakangi oleh keluhan-keluhan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan personal

2. *Religious seeking*

Proses seseorang mulai mencari makna dari keagamaan. Mereka mulai aktif mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti diskusi dan ceramah, baik secara terbuka maupun tertutup. Pada tahap ini anggota kelompok radikal yang memiliki kredibilitas tinggi mudah mempengaruhi individu-individu yang rentan terhadap radikalisme.

### 3. *Frame alignment*

Pada tahap ini para pendakwah dari kelompok radikal yang memiliki kredibilitas menyampaikan dakwah-dakwahnya untuk menarik sejumlah individu yang masih rentan untuk masuk ke dalam kelompoknya. Teknik-teknik agitasi dan dalil-dalil keagamaan digunakan untuk meyakinkan para calon anggota kelompok.

### 4. *Socialization*

Pada tahap ini sejumlah individu mulai mendapatkan instruksi keagamaan yang memfasilitasi indoktrinasi, membangun identitas eksklusif, dan melakukan perubahan nilai-nilai keyakinan.

Dalam konteks Indonesia, radikalisasi pada dasarnya didahului oleh fenomena intoleransi (Hasani & Naipospos, 2012). Jika ditelusuri lebih jauh, intoleransi ini lahir dari sebuah rahim yang bernama konservatisme agama (Islam). Assyaukanie (2018) berpendapat bahwa konservatisme adalah sebuah sikap keagamaan yang menekankan pentingnya tradisi dan nilai-nilai lama. Ketika orde baru, kelompok konservatif ini belum tampak jelas eksistensinya. Pasalnya, pemerintahan Presiden Soeharto menerapkan kebijakan represif terhadap Islam politik. Akibatnya, aspirasi keagamaan atau politik kelompok konservatif jarang mengemuka di sejumlah ruang publik (Assyaukanie, 2018).

Tumbangnya rezim orde baru tidak hanya memberikan ruang bagi munculnya berbagai macam ekspresi yang dibangun berdasarkan sentimen dan identitas primordial, tetapi juga membuka jalan bagi ekspansi radikalisme. Pada masa itu mulai bermunculan sejumlah tokoh, kelompok, dan partai politik yang mengusung aspirasi kaum konservatif, seperti perubahan konstitusi, pelaksanaan syariat Islam, dan produksi aturan-aturan (Perda) yang Islami. Sebagian organisasi ini menggunakan cara-cara demokratis untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Sebagian yang lain, seperti Front Pembela Islam (FPI), menggunakan cara-cara kekerasan dan pemaksaan (Assyaukanie, 2018).

Kelompok konservatif itu pada umumnya bertujuan menerapkan syari'at Islam di Indonesia. Dalam hal ini, mereka menikmati kebebasan berpendapat dan berserikat yang dijamin demokrasi dan konstitusi yang mereka haramkan. Di bawah lindungan demokrasi dan Pancasila, mereka membangun basis komunitasnya, baik melalui masjid, mushalla, maupun majlis ta'lim. Di permukaan tidak jarang mereka menggunakan

simbol dan jubah keagamaan. Ini gerakan ideologi yang bekerja dalam ruang gelap, kedap suara, tetapi sangat sistematis dan terencana secara matang (Supriadi et al., 2020).

Hefner (2013) menyebutkan bahwa kebangkitan kelompok konservatisme di Indonesia sesungguhnya telah terjadi sejak awal 1990-an. Saat itu terjadi pertumbuhan ekonomi dan kelompok kelas menengah muslim. Dalam situasi tersebut, Presiden Soeharto menerapkan sejumlah kebijakan yang bersahabat dengan umat Islam, misalnya pendirian Bank Muamalat, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan pembangunan 1000 masjid di bawah payung Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Kebijakan yang cenderung pro-Islam ini dapat dipahami merupakan respon pemerintahan orde baru terhadap kebangkitan kelas menengah muslim di perkotaan. Hefner selanjutnya menyebut kelompok tersebut sebagai “civil Islam” yang dinilainya berupaya menghadirkan etos Islam dengan berbagai cara yang modern dan beradab.

Sejumlah ahli juga mengaitkan kebangkitan konservatisme Islam dengan konteks sosio-historis Indonesia (Kersten, 2015; Platzdasch, 2009; Mietzner, 2009). Mereka mendasari argumennya pada pendapat Benda (1958) yang menyatakan bahwa Islam memiliki karakter ekspansif sehingga cenderung memperluas pengaruhnya pada level masyarakat dan negara. Begitu pula yang terjadi di Indonesia. Benda menyebut konteks sejarah Indonesia adalah “perluasan peradaban santri.” Dalam hal ini, Benda mendefinisikan “santri” bukan hanya bagi mereka yang belajar di pesantren-pesantren desa, akan tetapi juga setiap muslim yang taat terhadap nilai-nilai agamanya. Perluasan peradaban santri ini, dalam sejarah Indonesia, mencakup pengertian upaya mengonversi kelompok non-muslim menjadi muslim dan mengislamisasikan perilaku serta berbagai aspek kehidupan di level masyarakat dan negara.

Selain faktor politik, ekonomi, dan sosio-historis, Assyaukanie (2018) menambahkan bahwa konservatisme dan intoleransi bersemai akibat faktor legal (hukum) yang diterapkan di Indonesia. Assyaukanie memulainya dengan kontestasi antara setiap agama dalam menafsirkan Pancasila, khususnya sila pertama, sebagai sila yang merepresentasikan agama mereka masing-masing. Dalam pandangan tokoh muslim, sila pertama Pancasila dimaknai sebagai sila yang diperuntukkan bagi kaum muslim (bukan seperti yang dibayangkan oleh Soekarno, sang pencetus Pancasila, sebagai sila yang bersifat netral). Namun, ketika era Presiden

Soeharto, “rasa kepemilikan” umat muslim ini pudar seiring obsesi rezim menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas (Asas Tunggal) negara. Seketika, pandangan sebagian besar umat muslim terhadap Pancasila berubah menjadi kebencian.

Ketika era reformasi, perebutan makna terhadap Pancasila kembali terjadi sampai hari ini. Namun, pada periode kali ini umat Islam tampak terbelah antara mereka yang menganggap bahwa penerapan syari’at Islam dapat diberlakukan tanpa menyalahi Pancasila dengan mereka yang ingin mengganti sistem demokrasi-Pancasila dengan kekhilafahan Islam. Kelompok sempalan yang disebut terakhir inilah yang selanjutnya berkembang menjadi kelompok intoleran, mendukung ideologi kekerasan, hingga melakukan tindakan terorisme.

## **1. Intoleransi di Indonesia: Sebuah Tinjauan Umum**

Toleransi sesungguhnya telah melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ia telah menjadi akar kebangsaan. Dengan asumsi seperti ini, intoleransi dapat dipahami hanyalah sebuah kasus, bukan merupakan karakter utama yang mencerminkan masyarakat Indonesia (Setara Institute, 2021). Meskipun demikian, terjadinya kasus-kasus intoleransi di berbagai daerah merupakan sinyal bahwa masyarakat Indonesia perlu memformulasikan ulang toleransi sebagai sebuah nilai yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia tidak boleh hanya sebatas menyadari bahwa toleransi adalah sesuatu yang sudah terjadi dengan sendirinya (*taken for granted*), melainkan perlu terus dirumuskan dan dilestarikan secara berkelanjutan.

Intoleransi adalah sikap dan tindakan yang bertujuan menghambat atau menentang pemenuhan hak-hak kewarganegaraan yang dijamin oleh konstitusi, khususnya terhadap kelompok yang tidak disukai atas dasar identitas tertentu, seperti etnis, orientasi seksual, asal-usul kebangsaan dan lain-lain, baik seagama maupun berbeda agama (Wahid Foundation, 2018). Dalam laporan Wahid Institute pada 2017, diketahui bahwa umat Islam (laki-laki dan perempuan) bersikap intoleran terhadap kelompok yang tidak disukainya (57,1 %). Jumlah ini meningkat dibandingkan survei 2016 (51 %). Kecenderungan peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya kontestasi politik, ceramah yang bermuatan ujaran kebencian, dan unggahan bermuatan ujaran kebencian di media sosial.



Meningkatnya sikap intoleransi berakibat kepada tindakan merusak atau berdampak kepada kelompok lainnya di tengah kehidupan masyarakat di Indonesia. Setara Institute mencatat lima provinsi dengan peristiwa intoleransi tertinggi tahun 2021:

- a. Jawa Barat (40 peristiwa)
- b. DKI Jakarta (26 peristiwa)
- c. Jawa Timur (15 peristiwa)
- d. Kalimantan Barat (14 peristiwa)
- f. Sumatera Utara (11 peristiwa)

Di samping itu, dalam *Indeks Kota Toleran 2001*, Setara Institute mencatat kota-kota di Indonesia dengan tingkat toleransinya masing-masing. Tingkat toleransi ini diukur melalui 1) visi dan rencana pembangunan yang inklusif serta mendukung keberagaman; 2) regulasi yang kondusif bagi praktik dan promosi toleransi, baik dalam bentuk perencanaan maupun pelaksanaan; 3) pernyataan dan tindakan aparat pemerintah yang kondusif bagi praktik dan promosi toleransi; 4) tingkat peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan rendah atau tidak ada sama sekali; dan 5) kota tersebut menunjukkan upaya yang cukup dalam tata kelola keberagaman identitas keagamaan warganya. Hasil penelitian tersebut salah satunya menunjukkan peringkat tertinggi dan terendah kota dalam hal toleransi.

**Tabel 3.2** Sepuluh Kota dengan Skor Toleransi Tertinggi dan Terendah 2021

| Peringkat | Kota      | Peringkat | Kota           |
|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 1.        | Singawang | 85.       | Makassar       |
| 2.        | Manado    | 86.       | Pekanbaru      |
| 3.        | Salatiga  | 87.       | Padang         |
| 4.        | Kupang    | 88.       | Padang Panjang |
| 5.        | Tomohon   | 89.       | Sabang         |
| 6.        | Magelang  | 90.       | Langsa         |
| 7.        | Ambon     | 91.       | Pariaman       |
| 8.        | Bekasi    | 92.       | Cilegon        |
| 9.        | Surakarta | 93.       | Banda Aceh     |
| 10.       | Kediri    | 94.       | Depok          |

Sumber: Indeks Kota Toleran (Setara Institute, 2021).

Kajian Setara Institute dalam *Indeks Kota Toleran 2021* menyimpulkan bahwa di Indonesia, kehidupan toleran jauh lebih sering terjadi daripada kasus-kasus intoleransi. Namun, sebagaimana telah penulis sebutkan sebelumnya, masyarakat dan pemerintah Indonesia tetap harus berupaya menjaga dan meningkatkan toleransi sepanjang waktu. Pemerintah harus terus mengupayakan penegakan hukum, peningkatan kapasitas aparatur negara, dan penerapan kebijakan yang inklusif. Pada waktu yang bersamaan, masyarakat harus terus melatih kesadaran untuk menghormati suku, agama, dan ras yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di sekeliling mereka.

Meskipun kehidupan masyarakat Indonesia dianggap lebih sering toleran dibandingkan dengan terjadinya kasus-kasus intoleransi, hal ini tetap harus menjadi perhatian dari sejumlah pihak. Pasalnya, intoleransi sering kali diiringi dengan sebuah ide “kebenaran tunggal” (Wahid Foundation, 2018). Dalam praktik, pola pikir seperti ini akan membuat penganutnya memusuhi siapapun yang tidak sejalan dengannya. Meskipun cara berpikir “kebenaran tunggal” tidak melulu berujung pada tindakan radikal kekerasan, namun situasi demikian merupakan bom waktu yang bisa meledak kapan dan di mana pun menjadi tindakan terorisme. Semua itu bermula dari sikap-sikap yang intoleran. Oleh karena itu, sekecil apapun praktik intoleransi, semestinya tidak bisa diabaikan dan diterima begitu saja dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

## **2. Perkembangan Kelompok Radikal di Indonesia**

Sejauh ini, sejumlah kelompok radikal yang telah teridentifikasi di Indonesia adalah sebagai berikut.

### **1. Negara Islam Indonesia (NII)**

Kelompok NII yang merupakan kelompok teror awal di Indonesia, diketahui mulai aktif melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain:

- a) Perekrutan;
- b) Pertemuan dan kajian;
- c) Infaq (pendanaan);
- d) Idad atau latihan fisik.

## 2. Jamaah Ansharuh Daulah/Anshor Daulah

Jamaah Ansharuh Daulah (JAD) merupakan kelompok pendukung ISIS. Saat ini JAD secara struktural sudah tidak melakukan aktivitas setelah pembubarannya inkrah secara hukum pada tahun 2018. Namun demikian, para pendukung daulah atau yang disebut Anshor Daulah bergerak dengan sel-sel kecil di setiap daerah. Hasil dari penegakan hukum terhadap kelompok Anshor Daulah Makassar tersebut mencegah beberapa aksi teror yang sudah direncanakan oleh kelompok ini, antara lain:

- a) Gereja di Jalan Baro Makassar;
- b) Lapangan Karebosi Makassar;
- c) Vihara Jalan Sulawesi Makassar;
- d) Bawah Flyover Petarani (Pos Polisi) Makassar;
- e) Kantor Gubernur Sulawesi Selatan;
- f) Gereja di Jalan Andalas Makassar;
- g) Gereja di Sungai Sadang Makassar;
- h) Gereja di daerah Perintis Makassar,
- i) Polrestabes Makassar;
- j) Gereja di Jalan Irian Makassar;
- k) Pantai di Pelabuhan Makassar;
- l) Kantor Walikota Makassar,
- m) SPN Batua Polda Sulsel.

## 3. Jamaah Ansharuh Khilafah (JAK)

Jamaah Ansharuh Khilafah merupakan kelompok pendukung Anshor Daulah yang dipimpin oleh Abu Husna Als Abdur Rohim Thoyib yang merupakan mantan narapidana teror dari kelompok Jamaah Islamiyah. Kelompok ini lebih mengutamakan penguatan jamaah melalui kajian rutin setiap bulannya di wilayah Jawa Tengah, Madura, Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Ada beberapa kegiatan kelompok JAK yang terpantau saat ini:

- a) Kajian;
- b) Pengasuhan santri;
- c) Pelatihan santri:

- d) Penguatan jamaah;
  - e) Pengumpulan dana jamaah;
  - f) Silaturahmi antar narapidana teror.
4. Jemaah Islamiyah
- Kelompok Jemaah Islamiyah diketahui memiliki program di luar negeri yang dinamakan program global jihad Jemaah Islamiyah yang memiliki dua misi utama, yakni
- a) Pengiriman kombatan/Foreign Terrorist Fighters ke daerah-daerah konflik yakni Afghanistan, Filipina dan Suriah;
  - b) Program Kemanusiaan, melalui organisasi non profit bentukan Jamaah
  - c) Islamiyah yang dinamakan Hilal Ah Mar Society Indonesia {HASI}.
5. Mujahidin Indonesia Timur (MIT)
- Perkembangan kelompok MIT setelah penegakan hukum terhadap seorang anggota kelompok MIT an. Ahmad Gazali Alias Ahmad Panjang pada 4 Januari 2022 di area Pegunungan Dolago, Kab. Parigi. Anggota kelompok MIT saat ini tersisa 3 DPO:
- a) Askar alias Jaid Aliad Pak Guru (Asal Ntb/Bima);
  - b) Nae alias Galuh alias Much Las (Asal Ntb/Bima);
  - c) Suhardin alias Hasan Prata alias Abu Balqis (Asal Sulawesi Tengah/Poso).
6. Majelis Mujahidin Indonesia
- Jumlah laskar MMI saat ini mencapai 2000 orang dengan persebaran terdapat di 8 (delapan) Lajnah Tanfidziyah Wilayah (tingkat propinsi) diantaranya Jabodetabek, Jabar, Jateng, DIY, Sumut, Sumbar, Sumsel, dan NTB dengan 29 (dua puluh sembilan) Lajnah Tanfidziyah Daerah {tingkat kab-kodya}. Saat ini jumlah anggota MMI sudah mencapai 2000-an di mana target perekrutan tahun 2022. Tuntutan formalisasi syariat di Indonesia untuk Majelis Mujahidin adalah final. Sejauh ini Majelis Mujahidin Indonesia masih mengedepankan jalur dakwah yang mengarah ke arah politik seperti aktif mengirimkan surat dan melaksanakan audiens terhadap instansi pemerintahan, DPR maupun organisasi massa untuk mewujudkan cita-citanya tersebut.

### 3. Pendanaan Terorisme

Pendanaan terorisme meliputi sumber, metode perpindahan, dan penggunaan. Identifikasi terhadap tiga aspek tersebut adalah sebagai berikut.

a) Sumber dana

Dana pribadi (*self funding*) dan penggalangan dana (*crowdfunding*). Tren sumber dana kelompok teror pada 2021 diidentifikasi sebagai berikut.

1. Dana dari ikhwan/akhwat;
2. Dana dari yayasan/NPO;
3. Perusahaan;
4. Dana dari infaq anggota;
5. Dana dari donatur tetap;
6. Kotal amal.

b) Metode perpindahan dana:

1. *Cash*;
2. Kurir;
3. Perbankan.

c) Penggunaan dana:

4. Pembelian senjata api;
5. Pembelian lahan;
6. Pembangunan tamkin;
7. Pembelian logistik;
8. Biaya transportasi;
9. Dukungan bidang JI;
10. Dukungan keluarga ikhwan/akhwat;
11. Idad.

Pemantauan radikalisme juga dilakukan di ranah media sosial. Dalam hal ini, aparat penegak hukum memantau jaringan media sosial yang terkait teror, yakni *An Najiyah Media*. Media ini aktif dalam pembuatan video-video Nasyeed Daulah, pembuatan poster digital disertai dengan kontra narasi propaganda. Mereka juga diduga corong

informasi yang bertugas sebagai penerjemah rilis dari An-Naba (media ISIS). Mereka menerjemahkan dari bahasa Arab ke dalam berbagai bahasa, yakni Bahasa Inggris, Rusia, Tagalog, Melayu, dan Bahasa Indonesia. Pola penyebaran *An Najiyah Media* adalah dengan pembuatan poster-poster propaganda yang kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa tersebut. Media sosial yang digunakan untuk menyebarkan adalah Facebook, Instagram, dan Telegram. *An Najiyah Media* diketahui menyebarkan propagandanya pada saat Natal dan tahun baru, acara-acara internasional, dan pemilihan presiden. Tindakan yang diserukan adalah melakukan aksi sendiri/*lonewolf*.

Di samping itu, Indonesia sejak tahun 2006 telah meratifikasi 2 (dua) konvensi internasional yang berkaitan dengan terorisme, yang antara lain, *The 1997 International Convention for the Suppression of Terrorist bombing* dan *The 1999 UN Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*. Sehingga sampai saat ini Indonesia telah meratifikasi 6 (enam) konvensi Internasional yang berkaitan dengan terorisme dari keseluruhan 12 (dua belas) konvensi yang terkait dengan terorisme. Yang keseluruhan konvensi tersebut adalah:

1. The 1997 International Convention for the Suppression of Terrorist bombing;
2. The 1999 UN Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism;
3. Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft 1963;
4. Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft 1970;
5. Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation 1971;
6. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material 1979.

Konvensi-konvensi Internasional lain yang mengatur tentang terorisme (*International Terrorism Conventions*) adalah:

1. Convention on Offences and Certain Other Acts Committed On Board Aircraft (Tokyo Convention 1963);
2. Convention for the Suppression of Unlawful Zeizure of Aircraft (Haque Convention 1970);

3. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation (Montreal Convention 1970);
4. Convention on the Prevention and Punishment of Crime Against Internationally Protected Persons (1973);
5. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (1979);
6. International Convention Against the taking of Hostages (1979);
7. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airport Serving international Civil Aviation (1988);
8. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (1988);
9. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf (1988);
10. Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Identification (1991);
11. International Convention for the suppression of Terrorist Bombing (1997);
12. International Convention for the suppression on the Financing of terrorist (1999);
13. Organization of African Unity (OAU) Convention on the Precention and Combating of Terrorism (1999);
14. Convention of the Organization of the Islamic Conference on Combating International Terrorism (1999);
15. Resolution Adopted by the General Assembly (30 Januari 2000) tentang Measures to Eliminate Internation Terrorism;
16. UNSC Resolution 1368 (2001) Threats to International Peace and Security Caused by Terrorist Acr, adopted by Security Council at its 4370th meeting (2001);
17. *UNCS Resolution 1373 (2001)*, tentang Pembekuan Aset-Aset Teroris Al Qaeda di bawah pimpinan Osama Bin Laden;
18. EU Council Framework Decision on Combating Terrorism (2002);
19. Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Penjelasan Pemerintah tentang Pemberlakuan Undang-Undang tersebut, serta pemberlakuan surut dengan Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2003; dan

20. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Pembrelakuan Retroaktif Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2003.

#### 4. Penegakan Hukum terhadap Tindakan Terorisme

Sejumlah tindakan penegakan hukum di Indonesia terhadap tindakan terorisme terus diupayakan oleh aparat. Namun, jika dicermati, jumlah mereka yang divonis sepanjang 2015-2020 tidak menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan *hard approach* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak bisa berdiri sendiri. Upaya itu harus dibarengi dengan *soft approach*, yakni deradikalisasi yang dikoordinasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

**Tabel 3.3** Penegakan Hukum terhadap Tindakan Terorisme di Indonesia 2015-2020

| NO.   | TAHUN | VONIS | SIDANG | SIDIK | MD |    |      |       | JUMLAH/<br>TAHUN |
|-------|-------|-------|--------|-------|----|----|------|-------|------------------|
|       |       |       |        |       | GK | BD | EKSE | SAKIT |                  |
| 1.    | 2015  | 66    | -      | -     | 7  | -  | -    | -     | 73               |
| 2.    | 2016  | 131   | -      | -     | 28 | 5  | -    | -     | 164              |
| 3.    | 2017  | 157   | -      | -     | 16 | 2  | -    | 1     | 176              |
| 4.    | 2018  | 353   | -      | -     | 25 | 13 | -    | 4     | 395              |
| 5.    | 2019  | 305   | -      | -     | 8  | 2  | -    | 5     | 320              |
| 6.    | 2020  | 222   | -      | -     | 10 | -  | -    | -     | 232              |
| TOTAL |       | 1235  |        |       | 94 | 22 |      | 10    | 1360             |

Sumber: Detasemen Khusus 88 Antiteror.

Keterangan:

MD : Meninggal Dunia

GK : Gakkum

BD : Bunuh Diri

EKSE : Eksekusi

SAKIT : Sakit pada masa tahanan/persidangan



## **B. Terorisme Internasional**

### **1. Sebelum Perang Dunia II**

Menurut Muladi (2004), bentuk-bentuk terorisme dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Sebelum Perang Dunia II, hampir semua tindakan terorisme terdiri atas pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah.
- b. Terorisme pada tahun 1950-an yang dimulai di Aljazair, dilakukan oleh FLN (*Front de Liberation National*) yang mempopulerkan “serangan yang bersifat acak” terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa. Hal ini dilakukan untuk melawan apa yang mereka sebut (*Algerian Nationalist*) sebagai “terorisme negara”. Menurut mereka, pembunuhan dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan bukanlah soal yang harus dirisaukan, bahkan sasarannya adalah mereka yang tidak berdosa.
- c. Terorisme yang muncul pada tahun 1960-an dan terkenal dengan istilah “terorisme media”, berupa serangan acak atau *random* terhadap siapa saja untuk tujuan publisitas.

### **2. Setelah Perang Dunia II**

Menurut Loudewijk Paulus tentang “Terorisme”, Pasca Perang Dunia II, dunia tidak pernah mengenal “damai”. Berbagai pergolakan berkembang dan berlangsung secara berkelanjutan. Konfrontasi negara adikuasa yang meluas menjadi konflik Timur - Barat dan menyeret beberapa negara Dunia Ketiga ke dalamnya menyebabkan timbulnya konflik Utara - Selatan. Perjuangan melawan penjajah, pergolakan rasial, konflik regional yang menarik campur tangan pihak ketiga, pergolakan dalam negeri di sekian banyak negara Dunia Ketiga, membuat dunia labil dan bergejolak. Ketidakstabilan dunia dan rasa frustrasi dari banyak Negara Berkembang dalam perjuangan menuntut hak-hak yang dianggap fundamental dan sah, membuka peluang muncul dan meluasnya Terorisme. Fenomena Terorisme meningkat sejak permulaan dasawarsa 70-an. Terorisme dan Teror telah berkembang dalam sengketa ideologi, fanatisme agama, perjuangan kemerdekaan, pemberontakan, gerilya, bahkan juga oleh pemerintah sebagai cara dan sarana menegakkan kekuasaannya (<http://buletinlitbang.dephan.go.id>).

## Jaringan Terorisme Global Sejak 1980



## Terorisme Kontemporer

### Terorisme

Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yg ditujukan kpd target sipil/non-combatan, dng tujuan politik atau ideologi

### Tipologi Terorisme

- Etno nasionalis/separatis, *single issue*, keagamaan, dll
- Radikalisme dan ekstrimisme dapat ditemukan di semua agama

### 1970 an

*Religiously Motivated Terrorism*

### Konflik Afghanistan-Sovyet (1979)

*Islamically inspired terrorism*



## 3. Terorisme Modern


Menurut Kasjim Salenda dalam tulisannya mengenai Terorisme Dan Jihad Dalam Perspektif Hukum Islam (2009), di era modern ideologi terorisme menurut Harun Yahya pada umumnya dinisbatkan kepada teori evolusi Darwin “*stuggle for survival between the races*” (pertarungan untuk bertahan hidup antar ras) dan teori “*natural selection*” (seleksi ilmiah). Menurut teori Darwin, kehidupan akan selalu diwarnai dengan persaingan dan konflik, karenanya orang-orang yang memiliki kekuatan akan dapat bertahan dan mendominasi, sedangkan orang-orang

yang lemah akan tereleminasi dan disepelkan. Ide ini menegaskan bahwa agar masyarakat tumbuh menjadi kuat, maka pertarungan dan pertumbuhan darah adalah sebuah keharusan (Azyumardi Azra, 2002: 72-73).

## C. Terorisme Nasional

### Terorisme di Indonesia

- Terorisme bukanlah ajaran Islam, dan Islam tidak mengajarkan terorisme
- Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian dan toleransi
- *Lakum dinukum waliyadin*: untukmu agamamu, dan untukku agamaku
- Islam menghormati agama lain
- Hanya sebagian kecil muslim yang menjadi radikal/ekstrimis
- Mereka membajak Islam, menyalahgunakan/menginterpretasikan secara salah ajaran Islam untuk kepentingan mereka



7 orang meninggal dan 19 terluka dalam serangan bom Thaurin

Terorisme nasional ini adalah terorisme di negara Indonesia. Beberapa macam terorisme pada zaman-zamanya, yakni sebagai berikut.

### 1. Zaman Majapahit

#### a. Pemberontakan Ranggalawe

Pemberontakan pertama ini terjadi ketika Wijaya masih berkuasa pada 1217 saka (1295 M). Pemberontakan bupati daerah Dataro yang beribukota di Tuban ini dipicu ketidakpuasannya atas kebijakan yang diambil oleh Wijaya. Peristiwa ini dikisahkan dalam Pararaton, Kidung Ranggalawe, dan Kidung Panji Wijayakrama, tapi tidak sebut dalam Nagarakrtagama. Pararaton dan Kidung Ranggalawe mengisahkan Ranggalawe tak terima Nambi dipilih sebagai patih di Majapahit. Dia merasa lebih berjasa dan gagah berani dibanding Nambi. Pemberontakan dapat dipadamkan dan Ranggalawe tewas. Namun, Majapahit kehilangan perwira setianya yang ikut membangun kerajaan, yaitu Kebo Anabrang (<https://historia.id/kuno/articles/pemberontakan-terhadap-majapahit>).

b. Pemberontakan Lembu Sora

Serat Pararaton mencatat pemberontakan Lembu Sora terjadi pada 1300 M. Kekisruhan ini tak disebut dalam Nagarakrtagama, namun dipaparkan rinci dalam Kidung Sorandaka. Kidung Sorandaka dan Serat Pararaton menyebut tokoh bernama Mahapati, dalang peristiwa Lembu Sora. Dia membisiki Wijaya untuk menghukum Lembu Sora karena telah menikam Kebo Anabrang yang tengah memiting leher Ranggalawe. Dia lolos dari hukuman mati karena berjasa kepada kerajaan. Mahapati kemudian memfitnah Lembu Sora akan berkhianat kepada Majapahit. Tentara Majapahit pun menyerangnya. Dia dan sahabatnya, Juru Demung dan Gajah Biru, terbunuh.

c. Pemberontakan Nambi

Jayanagara, putra Wijaya, mewarisi Majapahit dalam keadaan belum ajeg. Dia mencurigai para pengikut ayahnya tak setia. Ditambah lagi fitnah Mahapati menjadi-jadi. Setelah Lembu Sora, Mahapati kemudian memfitnah Nambi. Serat Pararaton menerangkan Mahapati berujar kepada Nambi kalau sang prabu tak senang kepadanya. Agar tak salah paham, dia menyarankan supaya Nambi menyingkir dari ibukota untuk sementara waktu. Kebetulan ayahnya sedang sakit. Jayanagara mengizinkan Nambi menengoknya, tapi tak boleh terlalu lama. Ketika ayahnya meninggal, Nambi ingin memperpanjang cutinya. Namun, Mahapati berkata lain kepada raja bahwa Nambi tak akan kembali dan justru membangun benteng dan pasukan untuk memberontak.

Nambi pun membuat benteng di Pajarakan untuk mengantisipasi serangan Majapahit. Pada 1316 M tentara Majapahit menyerang Pajarakan dan menduduki kotanya. Nambi dan keluarganya dihabisi. Meski begitu, di antara menteri Majapahit banyak pula yang memihak Nambi. Setelah pemberontakan itu, ungkap Kidung Sorandaka, Mahapati diangkat menjadi patih amangkubhumi menggantikan Nambi. Ambisinya tercapai.

d. Pemberontakan Semi

Usai menumpas Nambi, Majapahit belum sepenuhnya tenang. Dua tahun kemudian, pada 1318 M, Semi memberontak pada Jayanagara. Semi bersama Kuti, Pangsa, Wedeng, Ra Yuyu, Ra Tanca,

dan Ra Banyak merupakan dharmmaputra yang mendapat anugerah dari raja. Pemberontakan Semi dapat diatasi dengan mudah.

e. Pemberontakan Kuti

Setahun kemudian, pemberontakan Kuti cukup mencemaskan kerajaan. Sang prabu sampai mengungsi ke Desa Badander. Berdasarkan Pararaton, di pemberontakan ini nama Gajah Mada muncul untuk pertama kali. Berkat siasatnya, huru hara berhasil dipadamkan. Majapahit tenang kembali. Meski begitu, Jayanagara akhirnya tewas di tangan Ra Tanca, pejabat dharmaputra yang berperan sebagai tabib istana. Ra Tanca tewas di tangan Gajah Mada.

## 2. Zaman Penjajahan

a. Tahun 1945-an

Pejuang Kemerdekaan Muhammad Toha meladakkan diri di Bandung, Jawa Barat demi meledakkan gudang mesiu Belanda kala itu. Dia dikenal sebagai tokoh pahlawan dalam peristiwa Bandung Lautan Api di Kota Bandung, Indonesia tanggal 24 Maret 1945 itu.

b. Tahun 1980-an

Di era pasukan Belanda menumpas perlawanan pasukan bersenjata Ulama di Aceh juga dilaporkan terjadi serangkaian aksi bunuh diri terhadap Belanda. Belanda menyebutkan Aceh Moord alias bunuh diri ala bangsa Aceh kala itu. Setelah membunuh penjajah para pejuang Aceh nekat mati menyusul para penjajah.

c. Orde Lama

Di era Orde Lama, berbagai aksi teror dilatarbelakangi oleh motivasi separatisme atau ingin melakukan kudeta. Ini bisa dilihat pada kasus pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) dan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Memang ada gerakan yang berlandaskan pada simbol keagamaan tertentu seperti Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), dengan tokoh seperti Kahar Muzakar, Kartosuwiryo dan Daud Beureuh, namun semangatnya adalah separatisme.

Semua gerakan tersebut ditanggulangi oleh negara melalui metode hard approach, melibatkan konfrontasi bersenjata dengan

kekuatan militer. Beberapa contoh di antaranya adalah PRRI yang ditumpas dengan pengerahan kekuatan militer terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah militer Indonesia. Selain itu Permesta yang beberapa kali terlibat kontak bersenjata dengan pemerintah, sebelum menyadari posisinya makin sulit dan kemudian memutuskan kembali ke NKRI dan menyatakan pembubaran diri.

d. Orde Baru

Di era Orde Baru mulai muncul aksi terorisme yang berlandaskan pada penafsiran ajaran agama tertentu. Hal ini bisa dilihat pada kasus pembajakan sebuah pesawat Garuda, pada 28 Maret 1981, atau pengeboman Candi Borobudur pada 21 Januari 1985. Saat itu negara masih menggunakan pendekatan *hard approach*. Namun begitu, Orde Baru lebih mengandalkan strategi intelijen yang relatif lebih sunyi ketimbang strategi konfrontasi bersenjata sebagaimana dipraktikkan pada era Orde Lama.

Penetapan Presiden RI No. 11/1963 yang sebelumnya menjadi landasan untuk memberantas tindak terorisme, sempat dianggap tidak berlaku ketika era Orde Baru dimulai. Tapi pada tahun 1969, aturan tersebut dikuatkan menjadi UU No. 11/PNPS/1963, yang kemudian kembali menjadi dasar penindakan aksi terorisme dengan metode *hard approach*.

e. Setelah Reformasi

Di era Reformasi, UU No. 11/PNPS/1963 resmi dicabut melalui penetapan Undang-Undang No. 26 Tahun 1999. Sementara aksi terorisme seperti pengeboman dan bom bunuh diri terus bermunculan, kali ini mengincar rumah-rumah ibadah, pusat keramaian dan kedutaan besar negara-negara sahabat.

Aksi terorisme di Indonesia yang paling banyak menyedot perhatian adalah peristiwa Bom Bali 1 pada 12 Oktober 2002. Kejadian ini direspon dengan cepat oleh pemerintah. Setelah selama beberapa tahun penanggulangan terhadap aksi terorisme tidak memiliki payung hukum yang spesifik, kali ini pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2002. Peraturan ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Langkah ini disusul Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002, yang memberi mandat kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) untuk membuat strategi dan kebijakan nasional dalam menangani terorisme. Menkopolkam kemudian mengeluarkan keputusan dengan nomor 26/Menko/Polkam/11/2002, mengenai pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT).

Melihat fenomena organisasi terorisme yang makin sistematis dalam merekrut dan melakukan kaderisasi, pemerintah memandang upaya terpadu dan strategis untuk merespon hal ini. Hal ini direspon oleh DPR, melalui Rapat Kerja antara Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkam), pada 31 Agustus 2009.

DPR RI melalui Komisi 1 menyatakan mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi dan memberantas pemerintah, serta merekomendasikan beberapa poin yang kemudian diwujudkan dalam pendirian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Pendirian lembaga ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Pendirian BNPT ini menandai dimulainya babak baru dalam metode penanggulangan terorisme yang mengedepankan metode soft approach. Landasannya adalah penegakan hukum, di mana terorisme dianggap sebagai tindakan kriminal yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Dalam upaya penanggulangan terorisme, BNPT menekankan upaya yang integratif dan komprehensif, mengedepankan pendekatan persuasif dengan berbagai program yang menyentuh akar persoalan, yakni ideologi, sosial, ekonomi dan ketidakadilan. Dalam pelaksanaan programnya, BNPT melibatkan seluruh komponen bangsa, baik pemerintah (K/L) maupun masyarakat. Dalam posisi inilah BNPT menjadi leading sector yang mengkoordinasikan seluruh potensi daya dari berbagai elemen bangsa dalam penanggulangan terorisme.

BNPT memiliki wewenang untuk menyusun dan membuat kebijakan serta strategi dan menjadi koordinator dalam bidang pencegahan terorisme. Arah kebijakan pelaksanaan pencegahan radikal terorisme harus dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, terlembaga, dan berkelanjutan. Arah kebijakan ini meliputi pencegahan penyebaran ideologi dan kelompok radikal

terorisme melalui sosialisasi, intelijen pencegahan dan fasilitasi pelatihan. Hal ini juga harus sejalan dengan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap gerakan upaya melawan pemikiran dan aksi radikal terorisme sebagai upaya pencegahan terorisme yang dapat mengancam stabilitas keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk merealisasikan pendekatan kepada berbagai elemen masyarakat, sekaligus memacu partisipasi mereka dalam pencegahan infiltrasi paham-paham terorisme, BNPT telah membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di berbagai daerah. Forum ini bertujuan untuk menghimpun dukungan masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan terorisme dengan berbasiskan penerapan nilai kearifan lokal masing-masing daerah. Adapun contoh-contoh kasus terorisme di era reformasi ini antara lain:

1) Bom Jatiluhur

Anggota Densus 88 Anti Teror Polri menemukan surat untuk calon “pengantin” bom bunuh diri usai melumpuhkan empat terduga teroris di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2016. Ada beberapa barang bukti yang diperoleh oleh Kepolisian. Ada golok dan surat terkait amaliah bersedia untuk menjadi pengantin. Dua terduga teroris akhirnya ditindak tegas anggota Densus 88 karena melawan ketika hendak diamankan. Para terduga teroris menyewa rumah apung dari warga. Alasan mereka untuk memancing ikan di Waduk Jatiluhur.

2) Bom Bali

Bom Bali 2002 (disebut juga Bom Bali I) adalah rangkaian tiga peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. Dua ledakan pertama terjadi di Paddy’s Pub dan Sari Club (SC) di Jalan Legian, Kuta, Bali, sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat Kantor Konsulat Amerika Serikat, walaupun jaraknya cukup berjauhan. Rangkaian pengeboman ini merupakan pengeboman pertama yang kemudian disusul oleh pengeboman dalam skala yang jauh lebih kecil yang juga bertempat di Bali pada tahun 2005. Tercatat 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera, kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi yang merupakan tempat wisata tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia.



Tim Investigasi Gabungan Polri dan kepolisian luar negeri yang telah dibentuk untuk menangani kasus ini menyimpulkan, bom yang digunakan berjenis TNT seberat 1 kg dan di depan Sari Club, merupakan bom RDX berbobot antara 50–150 kg.

Peristiwa Bom Bali I ini juga diangkat menjadi film layar lebar dengan judul *Long Road to Heaven*, dengan pemain antara lain Surya Saputra sebagai Hambali dan Alex Komang, serta melibatkan pemeran dari Australia dan Indonesia.

Kemudian Pengeboman Bali 2005 (Bom Bali II) adalah serangkaian pengeboman yang terjadi di Bali pada 1 Oktober 2005. Terjadi tiga pengeboman, satu di Kuta dan dua di Jimbaran dengan sedikitnya 23 orang tewas dan 196 lainnya luka-luka. Bom bunuh diri ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pariwisata di Bali mengingat pada 12 Oktober 2002, serangan bom serupa menewaskan 202 orang.

### 3) Bom Jakarta

- a) Bom Thamrin. Ledakan yang terjadi menggema di kawasan Jalan MH. Thamrin pada 14 Januari 2016 lalu. Peristiwa ini juga diwarnai aksi baku tembak antara polisi dan pelaku selama 11 menit. Pelaku teroris pun berhasil dilumpuhkan, lima orang tewas di tempat.
- b) Bom Kampung Melayu. Aksi bom bunuh diri terjadi di Kampung Melayu, Jakarta Timur, pada Rabu 24 Mei 2017 lalu. Dua ledakan bom terjadi sekaligus malam itu. Ledakan pertama terjadi di depan toilet Halte Transjakarta Kampung Melayu sekira pukul 21.00 WIB. Selang lima menit, ledakan kedua menggelegar di Terminal Bus Kampung Melayu, radius 10 meter dari lokasi pertama. Ledakan bom yang terjadi jelang bulan suci Ramadan ini sempat menggemparkan warga sekitar. Orang-orang berdatangan ke lokasi kejadian dan terkejut melihat potongan tubuh manusia yang berserakan. Peristiwa ledakan tersebut mengakibatkan lima orang tewas dan 10 orang lainnya mengalami luka-luka.
- c) Bom Tahun Baru, 1 Januari 2002. Granat manggis meledak di depan rumah makan ayam Bulungan, Jakarta. Satu orang tewas dan seorang lainnya luka-luka. Di Palu, Sulawesi Tengah, terjadi empat ledakan bom di berbagai gereja. Tidak ada korban jiwa.

- 4) Bom Gereja
  - a) Serangan bom pertama terjadi di Gereja Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel Madya, Kecamatan Gubeng, Surabaya
  - b) Serangan bom kedua terjadi di Gereja Kristen Indonesia Jalan Raya Diponegoro, Surabaya.
  - c) Serangan bom ketiga terjadi di Gereja Pantekosta di Jalan Arjuno, Surabaya
  - d) Bom Gereja Santa Anna dan HKBP, 22 Juli 2001.
- 5) Bom Kedutaan
  - a) Bom Kedubes Filipina, 1 Agustus 2000. Bom meledak dari sebuah mobil yang diparkir di depan rumah Duta Besar Filipina, Menteng, Jakarta Pusat. 2 orang tewas dan 21 orang lainnya luka-luka, termasuk Duta Besar Filipina Leonides T Caday.
  - b) Bom Kedubes Malaysia, 27 Agustus 2000. Granat meledak di kompleks Kedutaan Besar Malaysia di Kuningan, Jakarta. Tidak ada korban jiwa.
  - c) Bom Kedubes Australia, 9 September 2004. Ledakan besar terjadi di depan Kedutaan Besar Australia. 5 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Ledakan juga mengakibatkan kerusakan beberapa gedung di sekitarnya seperti Menara Plaza 89, Menara Grasia, dan Gedung BNI. (Lihat pula: Bom Kedubes Indonesia, Paris 2004)
- 6) Bom Kantor Polisi
  - a) Bom Kompleks Mabes Polri, Jakarta, 3 Februari 2003, Bom rakitan meledak di lobi Wisma Bhayangkari, Mabes Polri Jakarta.
  - b) Bom Polres Poso 2013, 9 Juni 2013 dengan target personel polisi yang sedang apel pagi. Bom meledak di depan Masjid Mapolres Poso, Sulawesi Tengah. 1 orang petugas bangunan terluka di tangan sebelah kiri, sementara pelaku bom bunuh diri tewas di tempat.
  - c) Pada tanggal 5 Juli 2016, ledakan bom bunuh diri meledak di halaman Markas Kepolisian Resor Kota Surakarta, Surakarta, Jawa Tengah. 1 pelaku tewas dan 1 petugas kepolisian luka-luka

- d) Pada 8 Mei 2018, Penyanderaan sejumlah anggota brimob dan densus 88 selama 36 jam oleh 156 Napi Terorisme di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Dilaporkan, 5 perwira Polri gugur dan 1 napi teroris tewas, sedangkan 4 perwira Polri luka berat/ ringan.
- e) Pada 16 Mei 2018, Mapolda Riau diserang oleh kelompok teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Setidaknya, satu orang polisi gugur, dua orang polisi luka-luka, dan dua jurnalis luka-luka. Empat orang teroris tewas tertembak, sedangkan satu orang teroris yang berperan sebagai pengemudi mobil melarikan diri.

## **D. Jaringan Terorisme**

### **1. Internasional**

#### **a. Negara Islam di Suriah dan Irak (ISIS)**

Didirikan oleh Abu Bakr al-Baghdadi, Negara Islam di Suriah dan Irak (ISIS) menguasai sebagian besar wilayah Irak dan Suriah di bawah kendalinya. Dikenal juga sebagai Negara Islam di Suriah dan Levant (ISIL), Negara Islam (IS), atau Daesh, yang dipandang sebagai penghinaan. ISIS telah melakukan kekejaman luas dan melembagakan interpretasi brutal terhadap hukum Islam di daerah itu, termasuk puluhan kota-kota yang tersebar di Irak dan Suriah.

#### **b. Al-Qaeda**

Al-Qaeda dibentuk pada tahun 1988 oleh Osama bin Laden, yang tewas pada 2011 dalam sebuah operasi oleh US Navy Seals. Kelompok ini diburu setelah melakukan serangan 11 September 2001, tetapi telah dikalahkan dalam satu tahun terakhir oleh ISIS. Sejak kematian Osama, jaringan ini dipimpin oleh Ayman al-Zawahiri dari Mesir. Meskipun tampaknya telah kehilangan 'kilaunya' akhir-akhir ini, banyak kelompok dalam daftar ini berafiliasi dengan Al-Qaeda. ISIS sendiri awalnya bagian dari jaringan, sebelum secara resmi dikeluarkan dari Al-Qaeda awal tahun lalu karena terlalu brutal.

c. Al-Qaeda di Semenanjung Arab (AQAP)

Dibentuk pada tahun 2006 oleh penggabungan sayap Yaman dan Saudi al-Qaeda, al-Qaeda di Semenanjung Arab (AQAP), juga dikenal sebagai al-Qaeda di Yaman. Dipandang sebagai salah satu cabang yang paling berbahaya dari al-Qaeda. Kedua bersaudara dalam serangan Charlie Hebdo di Paris pada 7 Januari dilatih oleh kelompok ini. Sementara melakukan serangan di Barat, kelompok ini juga telah berhasil merebut wilayah di Yaman, dan melatih pejuang untuk memerangi kelompok ekstrimis di Suriah dan Irak.

d. Taliban

Taliban Afghanistan didirikan pada tahun 1994 di bawah kepemimpinan Mullah Mohammed Omar, yang adalah juga komandan dan pemimpin spiritual. Tujuan utama organisasi adalah untuk membentuk negara Islam di Afghanistan. Kelompok ini memerintah Afghanistan pada 1996-2001 dan memberlakukan hukum syariah yang ketat. Kelompok ini sempat digulingkan lewat aksi militer Amerika Serikat setelah serangan 11 September 2001. Karena AS menarik pasukannya dari Afghanistan, Taliban Afghanistan telah membuat kemajuan di negara ini lagi.

e. Taliban Pakistan

Taliban Pakistan, juga disebut Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), menyerbu Army Public School di utara-barat kota Peshawar Pakistan pada hari kerja, membantai 148 orang - termasuk 132 anak-anak - dalam serangan teror paling mematikan di negara itu. Kelompok ini juga berada di balik penembakan pemenang Nobel Perdamaian Malala Yousafzai. Beroperasi dari zona suku semi-otonomi di utara-barat Pakistan dekat perbatasan Afghanistan. Pemimpinnya saat ini adalah Maulana Fazlullah.

f. Al-Nusra Front

Al-Nusra Front atau Front Pembela Rakyat Suriah kadang-kadang dikenal sebagai al-Qaeda di Suriah. Mengumumkan keberadaannya dengan video yang diposting secara online pada tahun 2012, dan bertujuan untuk mengganti rezim Presiden Bashar al-Assad dengan negara Islam. "Kami mujahidin Suriah, kembali dari berbagai bidang jihad untuk mengembalikan pemerintahan Allah di bumi dan membalas Suriah yang telah melanggar kehormatan dan

tumpah darah,” kata seorang pria bertopeng dalam video tersebut. Kelompok ini aktif terlibat dalam mendukung pemberontak Suriah, dan menyerang target yang berafiliasi dengan pemerintah Suriah serta ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh negara-negara Barat, Arab Saudi, Turki dan Uni Emirat Arab.

g. Boko Haram

Boko Haram bertujuan untuk memaksakan ‘bentuk yang keras, dari hukum Islam di Nigeria. Namanya berarti “pendidikan Barat adalah dosa”, dan kelompok melarang Muslim terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat Barat, termasuk suara dalam pemilihan, mengenakan kemeja dan celana panjang atau menerima pendidikan sekuler. Pada Januari 2015, mereka mulai melakukan pembantaian mematikan di Baga, sebuah kota di utara-timur dari Nigeria. Sebanyak 2.000 orang tewas, menurut Amnesty International. Tahun lalu, Boko Haram menculik ratusan mahasiswa, termasuk lebih dari 200 anak sekolah hilang sampai sekarang. Kelompok ini dilaporkan telah menggunakan perempuan dan gadis-gadis muda sebagai ‘bom manusia’ dalam serangan. Boko Haram menguasai sekitar 20.000 mil persegi wilayah di utara-timur Nigeria, The Telegraph melaporkan pada bulan Januari.

h. Abu Sayyaf

Abu Sayyaf, sebuah geng kriminal yang beroperasi di Sulu, sering melakukan penculikan untuk uang tebusan di sepanjang pantai Sabah dan perairan sekitarnya. Didirikan pada tahun 1990-an dengan uang dari al-Qaeda, kelompok yang berbasis di pulau Basilan dan Sulu, telah disalahkan atas serangan teror terburuk dalam sejarah Filipina, termasuk pemboman dan penculikan massal orang Kristen dan orang asing. Kelompok ini telah lama memiliki hubungan dengan al-Qaeda dan baru-baru ini berjanji setia kepada ISIS.

i. Lashkar-e-Taiba

Kelompok militan Pakistan Lashkar-e-Taiba (LeT) yang bertanggung jawab atas serangan Mumbai 2008 yang menewaskan 166 orang. Sejak serangan itu, laskar ini telah menjadi organisasi yang lain, Jamaat-ud-Dawa (Jud) sebagai organisasi yang terdepan. The Jud mengklaim sebagai organisasi untuk amal kemanusiaan, dan terus

beroperasi secara terbuka di Pakistan. Wartawan Pakistan Arif Jamal mengambil pandangan lain. Dia mengatakan bahwa Jud adalah organisasi pusat, dan memiliki sel-sel yang berada bukan hanya di Asia Selatan, tetapi di seluruh dunia. “LeT hanyalah salah satu dari cabang, yang bertanggung jawab untuk melancarkan jihad di India,” katanya dalam sebuah wawancara dengan majalah Foreign Policy tahun lalu.

## **2. Jaringan Nasional**

### **a. Negara Islam Indonesia (NII)**

Jaringan teroris Indonesia dalam sejarahnya pertama kali berkembang di masa pasca kemerdekaan Indonesia 1945. Kelompok Islam yang tak sepakat dengan Pancasila sebagai negara kemudian membentuk organisasi Negara Islam Indonesia (NII/TII) yang dipimpin S.M. Kartosuwiryo. Akibat kekecewaan ini, kelompok NII yang dikenal juga sebagai Darul Islam pun melancarkan serangkaian serangan pemberontakan utamanya di wilayah Jawa Barat. Meskipun Kartosuwiryo telah ditangkap dan dieksekusi pada 1962 silam, namun paham jaringan ini masih tetap hidup dan menyebar hingga saat ini.

### **b. Jamaah Islamiyah (JI)**

Menurut intelijen kepolisian sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, konon kelompok teroris Indonesia Jamaah Islamiyah (JI) adalah keturunan NII/TII. Pendiri JI adalah Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar yang merupakan bagian dari NII KW (Komandemen Wilayah) II, Jawa Tengah. Namun, Jamaah Islamiyah baru dibangun di Malaysia pada 1993 setelah Abu Bakar Ba'asyir melarikan diri kesana pada 1982. Jamaah Islamiyah dipercaya sebagai dalang di balik banyak serangan teror seperti Bom Bali 2002 dan Bom JW Mariot, Jakarta.

### **c. Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)**

Majelis Mujahidin Indonesia juga diinisiasi oleh Abu Bakar Ba'asyir yang sebelumnya mendirikan Jamaah Islamiyah (JI). Menurut Kementerian Luar Negeri AS dalam rilis berita Tempo, MMI disebutkan terafiliasi dengan Al-Qaeda di Suriah dan Front Al-Nusrah. Menurut sebagian pendapat lainnya, MMI merupakan

organisasi pengembangan dari Darul Islam dan kemudian berubah nama lagi menjadi Jamaah Ansharut Tauhid (JAT).

d. Jamaah Ansharut Tauhid (JAT)

Secara historis, Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) masih merupakan kelompok teroris Indonesia yang dibesarkan oleh Abu Bakar Ba'asyir. Dalam perkembangannya, JAT pun melahirkan banyak kelompok teroris lainnya seperti Jamaah Ansharut Syariah (JAS), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan Jamaah Ansharut Khilafah (JAK). Sebagian anggota JAT disebut mendukung dan berbaiat kepada ISIS, sedangkan sebagian lainnya yang tak sepakat keluar kemudian membuat Jamaah Ansharut Syariah (JAS).

e. Jamaah Ansharut Khilafah (JAK)

Menurut pengamat teroris Al Chaidar, JAK telah ada di Indonesia sejak 2016 dan mendapat diri dengan nama JAK Nusantara. Kelompok teroris Indonesia ini dipimpin oleh Bahrunnaim yang merupakan Khatibah Nusantara ISIS Indonesia. JAK terbagi menjadi dua yaitu JAK Masyriq (timur) dan JAK Maghrib (barat) dan seiring berjalannya waktu kelompok ini bekerja sama dengan JAD.

## Kasus Jaringan Nasional NII 2022

Densus 88 AT Polri melakukan penegakan hukum terhadap 5 orang tersangka tindak pidana terorisme Kelompok NII di wilayah DKI Jakarta pada hari Minggu tanggal 3 April 2022. 5 tersangka yang sudah ditangkap. Jaringan NII sudah berkembang masif di berbagai wilayah Indonesia antara lain di Jakarta, Tangerang, Jawa Barat, Bali, Sulawesi, Maluku dan Sumatra Barat. Proses perekrutan anggota NII digelar secara terstruktur dan sistematis. Untuk bergabung menjadi 'warga' NII, seseorang harus melalui 4 tahap perekrutan yang disebut "Pencorakan", yaitu P1 s.d P4, selain itu setiap calon 'warga' juga akan melalui 3 tahap bai'at.

Secara garis besar potensi ancaman teror dari jaringan NII Sumatra Barat adalah sebagai berikut.

1. Memiliki keinginan untuk mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi lain.
2. Memiliki hubungan dengan kelompok teror di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Bali.

Kemudian dari serangkaian rencana tersebut juga adanya upaya serangan teror yang tertuang dalam wujud perintah mempersiapkan senjata tajam (disebutkan 'golok') dan juga mencari para pandai besi. Adapun temuan alat bukti arahan persiapan golok tersebut sinkron dengan temuan barang bukti sebilah golok panjang milik salah satu tersangka.

Densus 88 AT Polri telah melakukan penangkapan kembali terhadap 5 tersangka teroris yang merupakan kelompok jaringan NII (Negara Islam Indonesia) di Tangerang Selatan. Ini merupakan pengembangan yang dilakukan oleh Densus setelah melakukan penangkapan di Sumatera Barat pada tanggal 25 Maret 2022 sebanyak 16 tersangka. Adapun peran masing-masing tersangka yang ditangkap hubungannya adalah sama-sama jaringan NII, Densus masih terus mendalami dan mengembangkan kemungkinan adanya pelaku-pelaku lain. Munculnya kelompok NII saat ini tentu perlu diwaspadai karena bisa menjadi kelompok teror baru maupun menjadi penguatan bagi kelompok teror yang ada selama mereka masih satu tujuan yaitu mengubah ideologi Pancasila. Hal inilah yang harus dideteksi sejak awal oleh Densus sebagai langkah pencegahan terorisme di tanah air.



Ketika dilakukan penyelidikan para tersangka pada saat melakukan pelatihan juga menyampaikan doktrin atau ajaran dengan membawa anak-anak mereka. Sehingga secara tidak langsung anak yang hadir juga akan terpengaruh. Namun perlu diketahui bahwa Densus sama sekali tidak menyentuh anak-anak melainkan hanya melakukan pencegahan.

Untuk jaringan NII dari kelompok mereka sendiri, mereka melakukan pelatihan bersama, sehingga tentu ada hubungannya antara NII pusat dan daerah. Sampai saat ini proses perekrutan masih berjalan sehingga kita terus upayakan untuk mencegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas penyebarannya. Dari 5 tersangka teroris di Tangsel yang ditangkap ada yang memiliki peran sebagai perekrut dan untuk caranya masih dialami oleh Densus apakah melalui komunikasi secara langsung atau menggunakan internet. NII ada juga di daerah lain yaitu di daerah Jawa dan Sumatera. Saat ini Densus masih bekerja memantau atau memonitor setiap perencanaan kelompok teroris.

Khusus di Wilayah Sumatera Barat para tersangka yang sudah ditangkap memberikan keterangan bahwa struktur NII berada pada tingkatan atau cabang dengan istilah CV dengan anggota mencapai 1.125, di mana sekitar 400 orang di antaranya merupakan personel aktif dan selebihnya non aktif atau sudah berbaiat namun belum aktif dalam kegiatan NII yang sewaktu-waktu dapat diaktifkan kembali apabila perlu.

NII cabang 4 wilayah Padang terbagi 5 ranting yang masing-masing beranggotakan sekitar 200 orang. Dari jumlah total di Sumatera Barat sebanyak 833 orang tersebar di Kab. Dharmasraya dan 292 berada di Kab. Tanah Datar. Proses perekrutan anggota ini juga digelar secara terstruktur. Terkhusus bagi yang akan diangkat menjadi pengurus atau pejabat.

Perekrutan anggota NII dilakukan tanpa memandang jenis kelamin dan batas usia. Hal ini terbukti dengan ditemukannya 77 orang anak di bawah 17 tahun yang dicuci otak dan dibai'at untuk sumpah setia kepada NII. Selain jumlah tersebut, tercatat ada sekitar 126 orang lain yang saat ini sudah dewasa, namun dulu juga direkrut saat masih usia belasan tahun. Terkait hal ini, Polri telah berkoordinasi dengan KPAI untuk mengembangkan pengungkapan jaringan NII.

Agar seluruh jaringan dapat terditeksi, maka Polri memantau di beberapa titik antar jaringan di tiap provinsi dan masih didalami oleh Densus 88 AT. Sedini mungkin kita harus melakukan pencegahan, kita utamakan edukasi dengan program deradikalisasi agar masyarakat tidak mudah terpapar dengan paham-paham radikal yang bertentangan dengan ideologi Indonesia.

Sumber: Detasemen Khusus 88 Anti Teror, Kepolisian Negara RI



# BAB 4

## TANTANGAN RADIKALISME KEAGAMAAN DI BEBERAPA DAERAH DI INDONESIA

Radikalisme agama, dalam hal ini yang berkembang di kelompok Islam (selanjutnya disebut radikalisme Islam) memiliki sejarah yang panjang. Ia memiliki akar, baik yang lahir dari pergolakan di dalam negeri, maupun dari luar negeri. Di dalam negeri, radikalisme Islam berangkat dari idealisme sekaligus “utopisme” beberapa kelompok untuk menjadikan Islam sebagai negara, lebih sering melalui jalur ekstra-parlementer. Daulah Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang diperjuangkan Kartosuwiryo misalnya, merupakan salah satu bentuk dari varian radikalisme Islam yang lahir di dalam negeri.

Selain radikalisme dari dalam negeri, radikalisme Islam juga berasal dari “impor” gerakan radikal Islam luar negeri. Inilah yang disebut sebagai Islam transnasional yang merujuk pada gerakan radikal Islam bersifat lintas bangsa (transnasional). Gerakan ini datang ke berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk mempropagandakan ideologi Islamis, baik dalam bentuk ideologi Islam yang bersifat nasional (pendirian Negara Islam Nasional, Daulah Islamiyah) maupun internasional (pendirian Khilafah Islamiyah Internasional). Asal gerakannya beragam, mulai dari Palestina yang melahirkan Hizbut Tahrir, Mesir yang melahirkan Ikhwanul Muslimin, Afghanistan yang melahirkan radikalisme Jihadis yang menggunakan gerakan militer atau teror, hingga Arab Saudi yang menjadi pusat Wahabisme. Berbagai gerakan Islam transnasional ini telah lama singgah di Indonesia, dan berhasil membangun gerakan di dalam negeri.

Bangunan kehidupan bangsa akan terus di bawah ancaman radikalisme agama. Hal ini terkait dengan paham radikal yang ingin memaksakan pandangan dan kehendak keagamaan. Radikalisme merupakan cara pandang, cara berpikir atau paradigma yang sudah menjadi ideologi. Secara etimologis, ia berangkat dari kata *radix* (akar) yang menggambarkan sebuah proses menuju kepada akar suatu persoalan. Imbuhan kata *isme* menjadikannya ideologi yang bersifat sosial-politik. Ideologi ini berangkat dari akar berpikir tertentu dan ingin melakukan perubahan secara mendasar serta menyeluruh.

Pada awalnya, radikal merupakan metode berpikir yang sering digunakan di dalam bidang filsafat. Bidang ini selalu berpikir melalui metode mempertanyakan segala sesuatu hingga ke akar persoalan (skeptisisme), sering melalui proses kembali ke akar kata. Misalnya, politik dicari makna (hakikat) esensialnya berdasarkan akar katanya. Maka politik (*politics*) yang berakar pada kata *polis* (bahasa Yunani), bermakna aktivitas di sebuah negara kota (*polis*) yang mengarah pada perwujudan kebaikan bersama (*res publica*). Oleh karenanya, sifat dasar politik memuat dua hal. *Pertama*, keterlibatan warga negara di dalam proses politik. *Kedua*, politik merupakan upaya penciptaan kebaikan bersama. Dengan cara pikir radikal ini, filsafat politik mengontraskan makna dan realitas politik yang berbeda dengan arti hakikinya tersebut.<sup>2</sup>

Radikalisme sebagai ideologi sosial-politik juga memiliki cara pandang radikal tersebut. Pada awalnya ia disematkan pada gerakan Marxian, yang menghendaki perubahan mendasar dan menyeluruh dalam kehidupan masyarakat. Pada titik ini, radikalisme sosial mengikutsertakan revolusi sebagai proses perubahan politik radikal dan cepat. Radikalisme Marxian merujuk pada cita-cita perubahan masyarakat secara total, dari struktur sosial kapitalistik menuju struktur sosial sosialis. Dalam kondisi ini, sifat radikalnya tidak menerima perubahan reformatif dan parsial, sebagaimana ditawarkan oleh demokrasi liberal, karena ia tidak menawarkan perubahan menyeluruh.

Di dalam konteks keagamaan, radikalisme juga bermakna cara pandang radikal yang ingin menciptakan perubahan menyeluruh yang sama sekali baru. Hanya saja berbeda dengan radikalisme Marxian yang

---

<sup>2</sup>Jonathan Wolff, *An Introduction to Political Philosophy*, New York: Oxford University Press, 2006, hlm. 65.

berangkat dari premis ilmiah, radikalisme agama berangkat dari postulat keagamaan. Maka dasar pemikiran dan tujuan gerakan disediakan oleh berbagai *ideal* keagamaan.

Secara terminologis, radikalisme Islam merupakan reaksi atas hegemoni dan dominasi Barat, terutama Amerika Serikat (AS), baik secara kultural maupun politik. Secara kultural, radikalisme Islam bereaksi atas Westernisasi yang terpusat pada penolakan atas rasionalisme, sekularisme, hedonisme, liberalisme, dan pluralisme. Rasionalisme ditolak karena dinilai meruntuhkan pola pikir Islam yang berangkat dari Al-Qur'an dan Hadis. Sekularisme ditolak karena meruntuhkan kesatuan agama dan politik yang bagi kaum radikal menjadi sifat esensial dari Islam. Hedonisme ditolak karena mengajarkan pergaulan dan *sex* bebas. Liberalisme ditolak karena mengajak individu bebas dari otoritas agama. Dan pluralisme ditolak karena menyamakan semua agama sebagai kebenaran yang setara. Inilah yang disebut sebagai *Western way of life* yang bertentangan dengan *Islamic way of life*.

Dalam hal penolakan atas hegemoni dan dominasi politik Barat, kaum radikal menolak dua hal. *Pertama*, hegemoni sistem politik Barat, yakni negara-bangsa (*nation-state*) dan demokrasi. Negara-bangsa dinilai menghancurkan sistem politik Islam baik secara teritorial—menghancurkan kesatuan umat yang bersifat global,—maupun institusional: Negara Islam atau Khilafah Islamiyah yang menempatkan syariah sebagai konstitusi. Dengan hadirnya negara-bangsa, syariah tidak lagi menjadi konstitusi, karena diganti dengan konstitusi modern yang mengakomodir kemajemukan bangsa. Sedangkan demokrasi dinilai menggantikan kedaulatan Allah—meminjam istilah Sayyid Quthb, “Allah-krasi”,—dengan kedaulatan rakyat (*demos*). Hegemoni ini begitu kuat, sehingga sebagian besar masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia, mengadopsi sistem politik modern ini menggantikan sistem politik Islam.

*Kedua*, dominasi militer AS (juga Israel) di Timur-Tengah dan terutama Palestina. Jika hegemoni merujuk pada kekuasaan nilai, budaya dan kelembagaan, maka dominasi merujuk pada penguasaan serta penindasan secara fisik dan militer. Inilah yang melahirkan para mujahidin yang melakukan aksi teror. Radikalisme telah bergeser, dari ranah pemikiran dan gerakan politik, menuju terorisme, perang dan kekerasan yang bersifat fisik.

Senapas dengan radikalisme, terdapat juga istilah fundamentalisme Islam, salafisme/Islamisme dan Wahabisme. Ketiganya memiliki kedekatan arti dan konsepsi meskipun perlu dijelaskan sesuai terminologinya sendiri-sendiri.

Fundamentalisme Islam ialah gerakan yang menyerukan proses kembali pada fundamen atau dasar agama. Istilah ini diambil dari gerakan fundamentalis di kalangan Kristiani yang menyerukan proses kembali pada kemurnian Bible agar terhindar dari penyimpangan agama akibat rasionalisme dan modernisasi. Di dalam Islam, prosesnya serupa. Sebab kaum fundamentalis juga menyerukan kembali pada Al-Qur'an dan Hadis dengan menolak tiga hal; rasionalisme (dan segenap cara pikir Barat), spiritualitas (tasawuf) dan tradisi lokal non-Islam.

Kata "fundamentalisme", pertama kali, muncul untuk merujuk kelompok militan dari Protestan evangelis. Kelompok ini berjuang untuk mempertahankan prinsip-prinsip utama dalam *The Fundamentals*, satu seri pamflet yang intinya menekankan absolutisme *Bible*. Kelompok fundamentalis Kristen ini percaya bahwa mereka harus hidup berdasarkan kode moral yang tertulis secara literal di dalam *Bible*. Mereka menolak kritik-kritik sekuler, teori evolusi, dan ajaran lain yang tidak sepaham dengan ajaran Biblikal. Dari situ fundamentalisme hampir selalu diasosiasikan dengan Kristianitas, khususnya Kristen evangelis. Dalam *Shorter Oxford Dictionary*, contohnya, fundamentalisme berarti "ketaatan ketat pada prinsip-prinsip ortodoks (misalnya, kebenaran mutlak interpretasi literal terhadap kitab suci) yang dipegang sebagai sesuatu yang fundamental dalam iman Kristiani, bertentangan dengan liberalisme dan materialisme".

Fundamentalisme, meski demikian, berakar jauh sebelum modernitas. Ia bahkan tidak berhubungan sama sekali dengan Kristianitas. Pada masa kekuasaan Raja Seleucid bernama Antiochus Ehipanes (175-164 SM), sekelompok orang di Israel memaksa kaum Yahudi untuk mengikuti tradisi keagamaan Yunani dan meninggalkan ajaran Yahudi. Sang Raja pun memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh siapa saja yang membangkang. Namun seorang Yahudi bernama Mattathias memberontak. Dia menolak perintah sang Raja dan melarikan diri ke kota bernama Modi'in. Dia bahkan membunuh pejabat kerajaan yang diutus untuk memaksanya patuh pada ajaran agama Yunani.

Setelah membunuh sang pejabat, Mattathias berteriak, “Biarkan siapa pun yang patuh pada hukum Tuhan dan mendukung Kitab Suci keluar bersama saya!” Histeria Mattathias kemudian ditindaklanjutinya dengan membentuk sebuah kelompok yang disebut “orang-orang saleh”. Kelompok ini sangat militan, dan salah satu kegiatan utamanya adalah menyerang pendosa, merobohkan altar Yunani, dan menyunat anak lelaki di teritori Israel. Penerus Mattathias, bernama Judah sang Maccabee, kemudian berhasil membentuk tentara Yahudi yang terus menyerang dan membakar kota dan desa di malam hari. Melalui teror dan serangan terus-menerus, tentara Judah kemudian berhasil menguasai kuil di Yerusalem dan membersihkannya dari segenap kekafiran Yunani.

Menyitir cerita Maccabee, kita dapat menemukan sifat-sifat penting dalam gerakan modern yang disebut fundamentalisme. Fundamentalisme menjadi label bagi mereka yang menuntut ketaatan ketat kepada Kitab Suci dan kode moral yang didasarkan atasnya. Gerakan ini biasanya agresif secara politik. Mereka terganggu secara moral oleh pelanggaran terhadap hukum Tuhan yang terjadi di mana-mana. Ketergangguan moral kaum fundamentalis dapat pula diperkuat oleh marginalisasi sosial, ekonomi, dan politik. Pada tahap ini gerakan fundamentalis bukan sekadar mempertahankan tradisi tetapi sekaligus menyerang mereka yang berbeda. Dengan kata lain, fundamentalisme berubah menjadi radikalisme.

Fundamentalisme menjadi menarik, karena menyediakan pandangan dunia untuk memahami bagaimana realitas dipersepsikan dan dipahami. Itu dilakukannya dengan berpegang pada Kitab Suci yang otoritatif dan menyeluruh, dan meyakini bahwa semua jawaban mengenai kehidupan dapat ditemukan di dalam Kitab Suci. Kodrat dan makna kehidupan bukan sekadar dijelaskan, melainkan juga ditentukan. Ketaatan mutlak pada kode moral-skriptural menghadirkan bentuk-kehidupan (*form of life*) yang bertentangan dengan sekularisme. Namun, fundamentalisme lebih dari sekadar penolakan terhadap sekularisme. Fundamentalisme menganggap bahwa kode moral mereka adalah kode moral tertinggi yang melampaui kode moral sekuler. Kitab suci dijaga dari segala bentuk perdebatan dan kritisisme dari luar. Segala sesuatu yang tak dapat ditoleransi, didominasi. Sedangkan yang masih dapat ditoleransi, diukur berdasarkan sudut pandang Kitab Suci. Segala sesuatu, pendeknya, merujuk kembali kepada Kitab Suci.

Fundamentalisme mendominasi mereka yang menolak Kitab Suci, dan menyebut hal itu sebagai “perkataan” Tuhan itu sendiri. Mereka lalu distigmatisasi sebagai musuh Tuhan. Bernard Lewis (2004) mengemukakan bahwa “musuh Tuhan” bukan konsep kontemporer. Konsep itu sendiri sudah ditemukan pada masa Yunani Kuno. Yunani Kuno mengenali dua jenis Musuh Dewa. *Pertama*, pahlawan yang melawan Dewa dan menjadi figur terkenal karenanya. *Kedua*, musuh Dewa dalam artian orang yang menjadi objek kedengkian Dewa.

Versi lain dari konsep “musuh Tuhan” muncul pada agama dualistik Iran Kuno bernama Zoroastrianisme. Pengikut Zoroastrianisme percaya pada dualitas kekuatan kosmik. Dua kekuatan kosmik yang saling bersitegang adalah kebaikan dan kejahatan. Iblis Zoroastrian, berbeda dengan Iblis agama monoteis. Ia bukanlah makhluk Tuhan yang sedang mengerjakan tugas rahasia dari-Nya. Iblis Zoroastrian adalah kekuatan independen yang terlibat dalam perjuangan kosmik melawan Tuhan. Keyakinan ini memengaruhi beberapa sekte dalam tradisi agama monoteis melalui tradisi Manikeanisme.

Dalam Kristianitas, *Bible* membedakan dengan tegas antara mereka yang mencintai Tuhan dan mereka yang membenci-Nya. Dalam Keluaran 23:22, Tuhan berkata, “*Jika kamu taat pada-Ku, maka aku akan menjadi musuh bagi musuhmu dan lawan dari lawanmu.*” Beberapa gagasan lain dapat ditemukan dalam *Bible* dalam bentuk yang lebih personal, bahkan emosional. Yahudi memperluas konsep “Tuhan”, dan karena itu, juga memperluas konsep “musuh”. Konsep “musuh Tuhan” mendapat makna baru. Manusia bukan sekadar musuh Tuhan, tetapi juga mampu melukai dan bahkan membunuh Tuhan.

Dalam Islam, konsep musuh Tuhan menjadi sangat politis dan militer. Kaum fundamentalis Islam diperintahkan untuk menyerang musuh-musuh Tuhan dengan segenap kekuatan yang dimilikinya. Perlawanan tersebut tidak perlu sampai menimbulkan kematian. Al-Qur’an mengatakan, “*Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya*” (QS 8:61) Namun, di sisi lain, adalah tugas tentara Tuhan untuk mengirim musuh Tuhan ke tempat di mana Tuhan akan mengadilinya. Al-Qur’an mengatakan bahwa musuh Tuhan adalah orang-orang kafir, dan mereka akan dikutuk di dalam api neraka (QS 2:98; QS 41:19; QS 41:28). Dalam kisah berbagai perang suci, kematian



musuh Tuhan sering diiringi teriakan “Biar Tuhan mempercepat jiwanya ke neraka”.

Perang suci mengenali musuh lain yang lebih berbahaya, yakni para pengkhianat yang berjubah Islam namun terus berusaha menghancurkannya dari dalam. Di Abad Pertengahan, beberapa ahli *fiqh* mendiskusikan kemungkinan untuk melancarkan jihad internal terhadap para pembangkang tersebut. Berdasarkan itu, kaum fundamentalis modern membagi perjuangannya menjadi dua varian utama. *Pertama*, perjuangan melawan orang-orang kafir yang berupaya menghancurkan ajaran Islam dari luar. *Kedua*, perjuangan melawan para pengkhianat yang berupaya menghancurkan ajaran Islam dari dalam. Kedua bentuk perjuangan ini harus dilakukan secara bersamaan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dan mengembalikan bentuk ideal spiritualitasnya.<sup>3</sup>

Sementara itu salafisme merujuk pada seruan kembali pada pola keislaman para pendahulu yang saleh (*salaf al-shalihin*), yang dirujuk pada masa keislaman Nabi Muhammad, sahabat, *tabi'in* dan *tabi'it tabi'in*. Kurang jelas yang dimaksud dengan kaum saleh tersebut dalam konteks periode, para tokoh dan ajarannya. Namun sebagai model praktik keagamaan dan kehidupan, ia memiliki beberapa ciri. *Pertama*, pelaksanaan Sunnah Rasul yang dianggap masih murni. *Kedua*, masa keemasan politik Islam dengan Negara Madinah era Nabi dan kekhalifahan *khulafa al-rasyidin* sebagai puncaknya.

Hampir sama dengan kedua istilah di atas, Islamisme merupakan cara pandang keagamaan yang menempatkan Islam sebagai ideologi (*mabda'*). Hal ini sebagai pembeda dengan Muslim “KTP” yang menempatkan Islam hanya sebagai ritual, Muslim tradisional yang menempatkan Islam sebagai tradisi, dan Muslim liberal yang menempatkan Islam sebagai wacana ilmiah.<sup>4</sup>

Penempatan Islam sebagai ideologi menyiratkan tujuan politik di dalam pemahaman ini, di mana keberislaman yang total (*kaaffah*) haruslah diletakkan dalam kerangka sistem sosial dan kenegaraan Islam.

---

<sup>3</sup>Syaiful Arif, *Deradikalisasi Islam, Paradigma dan Strategi Islam Kultural*, Depok: Koekoesan, 2010, hlm. 11-14.

<sup>4</sup>Kai Hafez, *Radicalism and Political Reform in the Islamic and Western Worlds*, UK: Cambridge University Press, 2010, hlm. 56.

Salah satu pengusung ideologi Islamis ialah Taqiyuddin al-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir (HT). Menurutnya, setiap umat Muslim harus memiliki kepribadian Islam (*syahsiyah al-Islamiyah*) di mana perilaku dituntun oleh pemahaman keislaman. Dalam hal ini, tauhid atau akidah menjadi pedoman pola pikir yang diterapkan pada level perilaku melalui syariah. Kepribadian Islami inilah yang membuat Muslim hanya boleh berpikir dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai Islam, bukan nilai-nilai Barat atau lokalitas. Demi terbentuknya dan terjaminnya kepribadian Islam ini, dibutuhkan penegakan syariat Islam pada ranah masyarakat yang ditopang oleh negara Islam, tidak hanya dalam bentuk negara nasional, tetapi kekhalifahan global. Dengan sifatnya yang menyeluruh ini; kepribadian Islam pada ranah psikis, sosial dan politik, maka Islam tidak hanya diimani sebagai agama melainkan sekaligus sebagai ideologi. Adapun Wahabisme merujuk pada pandangan dan gerakan Islam yang bersumber pada pemikiran tokoh Saudi Arabia, Muhammad ibn Abdul Wahab (1701-1740). Ini merupakan gerakan puritan yang menyerukan pemurnian Islam dari tradisi lokal dan rasionalisme, dan tasawwuf.

## A. Karakter Radikalisme Islam

Dalam rangka mengembangkan radikalisme, Islam radikal memiliki ciri-ciri utama yang menggambarkan corak keislamannya. Ciri ini merujuk pada cara mereka dalam menghadapi perkembangan zaman yang dibawa oleh arus modernisasi dan globalisasi. Dalam hal ini, Abdurrahman Wahid dalam *Islamic Fundamentalism, A Southeast Asia Perspective* memiliki gambaran yang menarik:

*“Another factor behind the emergence of Islamic fundamentalism is the inability of many Muslims in the region to integrate their peculiar systems of education, family structure, economic enterprises and even political aspirations into the mainstream of each nation. The disappointment and dissatisfaction that follow their failure to integrate themselves into the mainstream puts them at a loss, which they see as due to the lack of spiritual dimension of their lives. Accordingly, Islamic fundamentalism becomes an attractive ‘escape way’ to regain in an inner way what they lose in the outer one.*

*A mere re-assertion of Islamic teachings in the face of the modernization onslaughts does not warrant a cry of wolf against the alleged ‘Islamic fundamentalism’. But the fact that the majority of those Muslims.. Which are really fundamentalistic in outlook and attitude. Those groups reject the*

*validity of the current national government, the validity of the orthodoxy of Islamis establishments, the validity of the national idoelogy, and of course the validity of the Muslim Majority's participation in national politics".<sup>5</sup>*

Dalam kutipan di atas dijelaskan bahwa kemunculan fundamentalisme atau radikalisme Islam diawali oleh ketidakmampuan sebagian Muslim dalam mengintegrasikan sistem pendidikan, struktur keluarga, usaha ekonomi dan aspirasi politik Islam ke dalam kehidupan berbangsa modern. Ketidaksetujuan dan ketidakpuasan yang disebabkan oleh kegagalan mereka dalam mengintegrasikan diri ini menempatkan mereka sebagai pihak yang kalah, yang mereka pahami sebagai hilangnya dimensi spiritual dalam kehidupan mereka. Oleh karenanya, sikap fundamentalis atau radikal menjadi jalan pelarian (*escape way*) untuk mendapatkan kembali "dengan cara dalam" (*in an inner way*) atas kekalahan yang dialami pada "sisi luar" (*the outer one*).

Artinya, kaum fundamentalis atau radikal adalah orang-orang yang menolak sistem kehidupan berbangsa modern karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini disebabkan oleh ketidakmampuan mereka dalam mengintegrasikan nilai, ajaran dan konsep Islam ke dalam struktur masyarakat modern, baik pada ranah pendidikan, keluarga, ekonomi hingga politik. Ketidakmampuan ini menempatkan mereka sebagai orang-orang yang kalah, melalui anggapan "Islam dalam ancaman", sehingga mereka menolak sistem sosial modern untuk menegakkan idealitas Islam. Sayangnya, upaya menegakkan kembali kejayaan Islam ini dilakukan dengan "cara dalam", yakni cara-cara keagamaan, atas kekalahan pada ranah sosial-politik. Cara-cara keagamaan ini bisa dilihat dalam perjuangan menegakkan khilafah untuk mengganti demokrasi.

Akan tetapi, peneguhan kembali nilai-nilai Islam untuk menghadapi modernisasi tidak secara otomatis merupakan bagian dari fundamentalisme atau radikalisme Islam. Sebab sebuah gerakan Islam bersifat fundamentalistik atau radikal jika melakukan empat hal:

1. Menolak pemerintahan nasional;
2. Menolak paham keislaman mainstream (ortodoks) di sebuah negeri;
3. Menolak ideologi politik nasional;

---

<sup>5</sup>Abdurrahman Wahid, *Islamic Fundamentalism, A Shouteast Asia Perspective*, 1981, hlm. 4.

4. Menolak partisipasi politik mayoritas Muslim dalam sistem demokrasi

Artinya, hanya ketika sebuah gerakan Islam menolak pemerintahan dan negara nasional, ideologi politik nasional, partisipasi mayoritas Muslim dalam demokrasi, serta mazhab keislaman *mainstream* di suatu negeri. Baru ia masuk dalam kategori fundamentalis atau radikal. Dalam kategori ini, sebuah gerakan radikal mengembangkan ancaman yang bersifat nasional, baik secara politik maupun keamanan.

Selain ciri-ciri di atas, radikalisme Islam juga memiliki pola pikir politik yang bisa dibedakan dengan kalangan moderat. Pola pikir ini terkait dengan hubungan antara agama dan negara, serta bagaimana menerapkan nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Perbedaan keduanya bisa dilihat di dalam tabel berikut.

| <b>RADIKALISME ISLAM</b>                                 | <b>MODERATISME ISLAM</b>                           |
|--|--|
| Pemikiran Idealistik                                     | Pemikiran Realistik                                |
| Pendekatan Integralistik:<br>"Bersama Islam untuk Islam" | Pendekatan Prinsipil:<br>"Dari Islam untuk bangsa" |
| Hipotesis-Operatif:<br>Islam Aspirasi                    | Sumber-Inspiratif:<br>Islam Inspirasi              |

Bagi kalangan radikal, penerapan nilai-nilai Islam didekati secara ideal. Yakni idealitas Negara Islam atau Khilafah Islamiyah yang dirujuk pada Negara Madinah era Nabi Muhammad, *Khulafa al-Rasyidin*, Dinasti Umayyah, Abbasiyah hingga Turki Ustmani. Idealitas ini yang berusaha diwujudkan karena mereka mengembangkan pendekatan integralistik, di mana Islam diimani tidak hanya sebagai agama, tetapi juga sistem sosial dan politik. Ini berangkat dari suatu paradigma, "bersama Islam untuk Islam". Artinya, karena Islam merupakan alternatif bagi kehidupan modern, maka agama ini bisa menjadi solusi bagi umat, demi tegaknya nilai-nilai Islam itu sendiri. Pendekatan dan paradigma ini akhirnya disempurnakan melalui hipotesis yang operatif. Artinya, sebuah gagasan yang sifatnya masih hipotetis, namun sudah bersifat operatif. Negara Islam misalnya, masih bersifat hipotesis, karena kalangan moderat menolak gagasan ini. Akan tetapi ia sudah operasional, baik secara konseptual maupun digerakkan melalui gerakan politik.

Sedangkan kalangan moderat yang mengembangkan pemikiran realistik, lebih melihat realitas di masyarakat, dan dari sana membangun masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ini yang melahirkan paradigma, “dari Islam untuk bangsa” yang menempatkan Islam hanya sebagai sumber inspirasi bagi perbaikan kehidupan bangsa. Pada titik ini, Islam tidak menjadi alternatif melainkan komplementer: penyempurna kehidupan masyarakat modern.

Dalam kaitan ini, radikalisme Islam memiliki beberapa pemikir kunci yang menjadi ideolog. Para pemikir ini telah membentuk sebuah evolusi pemikiran radikal yang berpusat pada kehendak pendirian negara Islam melalui kekerasan (terorisme). Beberapa pemikir tersebut meliputi:

1. Abul A'la al-Maududi (1903-1979) pendiri Jama'ate Islami, Pakistan. Pokok-pokok pemikirannya meliputi:
  - Negara yang ideal ialah *Al-Hakimiyah Lillah*. Yakni negara berbasis kedaulatan Allah. Yang dimaksud dengan kedaulatan Allah di sini ialah kedaulatan hukum Allah, sehingga ia merujuk pada negara berkedaulatan syariah.
  - *Al-Hakimiyah Lillah* memiliki tiga pilar utama; Tauhid (berdampak pada penghapusan kedaulatan rakyat atau manusiawi), Risalah Nabi (Al-Qur'an dan hadis yang membentuk syariat), dan Khilafah.
  - Perlu dibedakan antara khilafah dan khalifah. Khilafah adalah perwakilan (*representation*) yang membentuk lembaga perwakilan (parlemen) dalam Negara Islam. Sedangkan khalifah berarti wakil (*vicegerent*) yang merujuk pada setiap individu Muslim (rakyat). Maka dalam *al-hakimiyah lillah*, setiap Muslim adalah khalifah Tuhan yang memiliki perwakilan (khilafah) di Negara Islam yang tunduk, bukan kepada parlemen, melainkan kepada kedaulatan syariah. Ini disebut teo-demokrasi, demokrasi berketuhanan.<sup>6</sup>
2. Sayyid Qutb (1906-1966), Ideolog Ikhwanul Muslimin. Pokok pikirannya meliputi:

---

<sup>6</sup>Abul A'la al-Maududi, *Islamic Way of Life*, Dacca, East Pakistan: Islamic Publication Ltd, 1965, hlm. 63-75.

- Demi menegakkan *Al-Hakimiyah Lillah* sebagaimana digagas al-Maududi, dibutuhkan *manhaj rabbani*: kesatuan tujuan dan strategi yang meniadakan strategi non-Islam sebagaimana dakwah Nabi Muhammad. Dalam hal ini Qutb tidak sepekat dengan teo-demokrasi karena masih mengadopsi sistem demokrasi yang merupakan produk Barat.
  - Dalam rangka *manhaj rabbani*, masyarakat terpilah menjadi; *nizam jahli* (masyarakat yang mengingkari hukum Allah), dan *nizam Islami* (masyarakat di bawah Negara Islam).
  - *Nizam Jahli*; Nashrani, Yahudi, komunis dan masyarakat Muslim yang tidak mendirikan Negara Islam.
  - *Manhaj Rabbani* yang bersumber dari tauhid, *la ilaha illallah*, bisa diwujudkan melalui dua hal. *Pertama*, revolusi iman yang bersih dan lurus (*bayan*). Artinya membersihkan iman Muslim dari penyimpangan agama. Dalam hal ini Qutb bersifat Wahabis. *Kedua*, *harakah* melalui jihad: menegakkan keadilan dan kehormatan Islam.<sup>7</sup>
3. Abdullah Azam (1941-1989), ahli fikih dan mujahidin Afghanistan. Pokok pikirannya meliputi:
- *Dinul Islam* hanya bisa tegak dalam naungan Negara Islam.
  - Ingin menegakkan kembali khilafah yang pernah ada di wilayah kekhalifahan Abbasiyah dan Usmaniyah. Kekhalifahan global ini dicerai-beraikan oleh nasionalisme (*qaumiyah*).
  - Membagi masyarakat dalam 3 macam golongan; 1. *Muslim Muqotil* (hukum Allah ditegakkan). 2. Kafir Dzimmi (membayar jizyah). 3. Musyrik yang wajib diperangi (juga kafir non-dzimmi).
  - Pasca runtuhnya Khilafah Ustmaniyah (1924), jihad (*qital*) bersifat *fardlu 'ain*. Di dalamnya terdapat *irhab* (menggetarkan musuh), dan *ightiyal* (pembunuhan secara rahasia). Kewajiban jihad bisa menggeser kewajiban sholat, puasa, zakat dan haji.
  - Ayat perang dalam At-Taubah (36) menasih ayat jihad dalam arti damai di An-Nahl (125) dan Al-Hujarat (15). Dengan cara


---

<sup>7</sup>Sayyid Qutb, *Ma'alim fi al-Tariq*, diterjemahkan oleh Mahmud Harun Muchtarom, Yogyakarta: Uswah, 2009, hlm. 85-132.

ini, Azam telah merumuskan jihad sebagai perang sebagai bagian dari *manhaj rabbani* (Qutb) demi tegaknya *al-hakimiyah lillah* (al-Maududi).<sup>8</sup> Pada awalnya gagasan Azam tentang jihad ini terbatas di wilayah perang Afghanistan. Artinya, pemikiran Azam memiliki konteks terbatas. Akan tetapi para alumni perang Afghanistan yang kemudian membawanya keluar dari konteks terbatas tersebut, sehingga ideologi jihadi ini menyebar ke wilayah non-perang termasuk di Indonesia.

## B. Radikalisme Islam di Indonesia

Dalam praktiknya, radikalisme Islam terbagi dalam tiga jenis yang semuanya berbasis pada paham salafisme. Artinya, ketiga jenis radikalisme tersebut berangkat dari karakter gerakan salafi; tekstualisme Al-Qur'an dan Hadis, pemurnian agama dari budaya lokal, dan penempatan sistem politik Islam di masa Nabi sebagai model ideal bagi kekuasaan Islam. Hal ini menandai keragaman di dalam tubuh gerakan radikal Islam yang secara struktural membentuk sebuah piramida radikalisme, sebagaimana tergambar di dalam bagan berikut.



Pada level terbawah, radikalisme Islam didasari oleh sikap beragama puritan: memurnikan agama dari produk dan praktik kebudayaan. Sikap

---

<sup>8</sup>Abdullah Azam, *Tarbiyah Jihadiyah*, jilid 2, Pakistan: Maktab al-Khidmat, tanpa tahun, hlm. 66-87.

ini lahir dari pembenturan antara agama dan budaya, sebab agama dianggap murni aturan Tuhan yang tidak boleh dinodai oleh budaya. Sebagai sikap dasar, puritanisme merupakan sifat umum dari semua corak radikalisme Islam, meskipun gerakan puritan spesifik, yakni kaum *Salafi Wahabi* tidak berpolitik sebagaimana *Salafi Haraki* (pergerakan) dan tak selalu menganjurkan terorisme seperti *Salafi Jihadi*.

Di atas puritanisme agama terdapat radikalisme, yang digerakkan oleh kaum *Salafi Haraki*. Disebut radikal karena ia ingin menciptakan perubahan masyarakat secara menyeluruh berbasis ideologi Islam, melalui gerakan sosial (*haraki*). Ujung dari perjuangan radikalisme ialah penggantian sistem politik modern dengan sistem politik Islam, baik dalam bentuk *Khilafah Islamiyah* global maupun *Daulah Islamiyah* berskala nasional.<sup>9</sup> Yang dimaksud dengan radikalisme Islam di dalam tulisan ini terutama merujuk pada gerakan *Salafi Haraki* yang berpolitik, yang merupakan varian Islamisme terdidik dari kelas menengah kaum Islamis. Selain berpolitik, kaum radikal bersifat puritan seperti *Salafi Wahabi* meski tak selalu terlibat dalam terorisme.

Sedangkan puncak dari radikalisme Islam ialah terorisme yang menggunakan pendekatan militer demi penegakan khilafah untuk

---

<sup>9</sup>Negara Islam nasional (*daulah Islamiyah*) merupakan pelunakan realistik dari sebagian besar aktivis Islam atas cita-cita penegakan sistem politik Islam, setelah kemustahilan pendirian Khilafah Islamiyah secara global pasca runtuhnya Khilafah Turki Ustmani pada 1924. Selain lingkup kekuasaan yang berbeda di antara keduanya, struktur kenegaraan pun agak berbeda. *Daulah Islamiyah* karena mengadopsi *nation-state*, ia mengadopsi *trias politica* (eksekutif, legislatif, yudikatif) berbasis demokrasi. Hanya saja pengadopsian ini dilakukan secara implisit dengan mendasarkan diri pada tradisi politik Islam. Misalnya, lembaga legislatif yang disamakan dengan Majelis Syuro berisi *ahlul halli wal 'aqdi* (ahwa): ahli analisis dan memutuskan, beranggota para elit berpengaruh di masyarakat. Eksekutif dijabat sultan atau khalifah yang dipilih secara demokratik oleh ahwa, serta yudikatif yang dipimpin oleh *qadli* (ahli hukum Islam). Perbedaan mendasar antara *daulah Islamiyah* dengan negara-bangsa terletak pada basis konstitusionalnya: *daulah Islamiyah* berbasis syaria, sedang negara-bangsa berbasis hukum positif berlatar hukum kodrat. Tugas utama *daulah* ialah penerapan syaria, sedangkan negara-bangsa mewujudkan kedaulatan rakyat berbasis demokrasi. Oleh karenanya, meskipun meniru bentuk negara nasional, *daulah Islamiyah* tak selaras dengan cita-cita politik kebangsaan yang plural. Sementara itu khilafah yang bersifat global memberi kekuatan penuh pada khalifah secara totaliter. Lihat Anthony Black, *The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the Present*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011, hlm. 14. Lihat juga Jacques Waardenburg, *Islam, Historical, Social and Political Perspective*, New York: Walter de Gruyter, 2002, hlm. 35.



meruntuhkan hegemoni Barat (AS dan Israel). Ia lahir dari medan perang Afghanistan melawan Uni Soviet pada 1979, dan semakin mengental pasca pengeboman gedung WTC AS pada 2001. *Salafi Jihadi* adalah kaum radikal yang menggerakkan jihad bermakna perang melawan pemerintahan Barat dan pemerintahan Muslim yang tidak mendirikan negara Islam. Pandangan budayanya puritan, karena sebagian kaum *jihadi* juga merupakan kaum Wahabi, serta ingin mendirikan sistem politik Islam sebagaimana *Salafi Haraki*.

Jika dirinci lebih lanjut, ketiga jenis radikalisme Islam di atas bisa dijelaskan sebagai berikut; *Pertama*, salafi puritan. Ini digerakkan oleh Wahabisme, sebuah sekte Islam di Saudi Arabia pengikut Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1791) yang menganjurkan pemurnian agama dari budaya lokal. Artinya, wilayah gerakan ini berada pada ranah kultural dengan metode gerakan dakwah, *amar ma'ruf nahi munkar*. Tidak ada tujuan politik apalagi terorisme di dalam gerakan ini. Akan tetapi sebagai embrio dasar bagi radikalisme, para pengikut Wahabi bisa dan telah mengembangkan aktivitas perang, sebagaimana terjadi pada perang Afghanistan (1979).

Di Indonesia, Wahabisme disebarkan bersamaan dengan pendirian Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) yang didirikan pada tahun 1980. Perguruan tinggi ini merupakan cabang dari Universitas Imam Muhammad ibn Saud, Riyadh. Beberapa alumni yang tercatat menjadi tokoh salafi di Indonesia ialah; Yazid bin Abdul Qadir Jawas (Pesantren Minhajus Sunnah, Bogor), Farid Okbah (Direktur al-Irsyad), hingga Anis Matta (Presiden Partai Keadilan Sejahtera).

*Kedua*, salafi politik yang menghendaki pendirian Negara Islam baik dalam bentuk Negara Islam Nasional seperti dikehendaki Ikhwanul Muslimin (IM) maupun kekhilafahan global seperti diperjuangkan Hizbut Tahrir (HT). Di Indonesia, IM Tarbiyah mendirikan Partai Keadilan (PK) yang berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai ikhwan ini telah melakukan pelunakan ideologi, dari pengusungan Piagam Jakarta demi penerapan syariat, kepada Piagam Madinah yang disamakan dengan Pancasila. Sementara itu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah menapaki tahap kedua perjuangan, yakni *tafa'ul ma'al ummah* (sosialisasi kepada umat) melalui konferensi khilafah, yang pada tahun 2007 melayangkan Surat Terbuka kepada Presiden Soesilo Bambang

Yudhoyono (SBY) untuk mendirikan Khilafah Islamiyah di Indonesia.<sup>10</sup> Pada titik ini, jika IM menggunakan jalur parlemen dan terlibat dalam demokrasi. Maka HT dan HTI memilih jalur ekstra-parlementer melalui propaganda anti-nasionalisme dan demokrasi.

### C. Radikalisme Hizbut Tahrir Indonesia

Kehadiran Hizbut Tahrir (HT) di Indonesia bisa dibilang secara tak sengaja. Adalah Kiai Abdullah bin Nuh, pemilik Pesantren Al-Ghazali, Bogor yang mengajak Abdurrahman al-Baghdadi, seorang aktivis HT yang tinggal di Australia untuk menetap di Bogor pada kisaran 1982-1983. Pada saat mengajar di pesantren tersebut, Abdurrahman mulai berinteraksi dengan para aktivis masjid kampus di Masjid Al-Ghifari, IPB Bogor. Dari sini pemikiran Taqiyudin al-Nabhani, pendiri HT mulai didiskusikan. Dibentuklah kemudian *halaqah-halaqah* (pengajian-pengajian kecil) untuk mengeksplorasi gagasan-gagasan HT. Para aktivis inilah yang kemudian menyebarkan gagasan HT, termasuk putra Abdullah bin Nuh, Muhammad Mustofa yang telah menjadi aktivis di HT sejak kuliah di Yordania. Melalui jaringan Lembaga Dakwah Kampus (LDK), ajaran HT menyebar ke kampus-kampus di luar Bogor, seperti UNPAD, IKIP Malang, UNAIR bahkan hingga keluar Jawa, seperti UNHAS.

Merasa mendapat sambutan antusias, sebuah konferensi internasional bertajuk *Khilafah Islamiyah* digelar di Istora Senayan pada 2002. Konferensi ini menghadirkan tokoh-tokoh HT dari dalam dan luar negeri sebagai pembicara. Konferensi ini juga menandai lahirnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Organisasi ini langsung memproklamakan diri sebagai partai politik berideologi Islam. Namun berbeda dengan partai Islam lainnya, HTI menolak untuk masuk dalam sistem politik di Indonesia sehingga

---

<sup>10</sup>HTI mengembangkan tiga tahapan perjuangan. *Pertama, marhalah tasqif* (tahapan pengkaderan) yang dilakukan sejak 1980 melalui kajian halaqoh di kalangan mahasiswa di kota-kota besar. *Kedua, marhalah tafa'ul ma'al ummah* (tahapan sosialisasi masyarakat) melalui Konferensi Khilafah Internasional yang dilakukan pada 2001, sekaligus deklarasi pendirian HTI. *Ketiga, marhalah istilam al-hukmi* (tahapan pendirian pemerintahan), yakni pendirian *khilafah Islamiyah*. Di Indonesia, HTI hanya akan mencapai tahapan kedua, dan tidak akan meraih tahapan ketiga, karena sifat dasar gerakannya yang ekstra-parlementer, ditambah kuatnya kekuatan TNI-Polri. Lihat Ainur Rafiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2012, dan Imdadun Rohmat, *Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*, Jakarta: Penerbit Airlangga, 2005.

ia tidak mengikuti pemilihan umum (pemilu). Penolakan ini merupakan bentuk baku dari HT Internasional.

Kepemimpinan HTI mulanya dipegang oleh Muhammad al-Khattat, kemudian digantikan oleh Hafidz Abdurrahman. Sedangkan juru bicara tetap dijabat oleh Ismail Yusanto. HTI sudah memiliki kepengurusan di berbagai daerah, namun pola pergerakannya tetap tertutup. Kecuali Dewan Pimpinan Pusat (DPP), di berbagai daerah tidak terdapat papan nama HTI. Para kader mengembangkan pola komunikasi rahasia dengan memaksimalkan teknologi berupa *hand phone* dan *email*.

Dalam pergerakan HTI, Indonesia termasuk wilayah yang cepat berkembang. Secara singkat, Indonesia telah memasuki perjuangan marhalah kedua, yakni *tafa'ul bil 'aam* (berinteraksi dengan publik). Dalam fase ini, sasaran utama pengembangan adalah pertama, kalangan umum perkotaan. Sasarannya adalah masjid-masjid *jami'* (utama) atau masjid besar lainnya di beberapa ibukota kabupaten/kota. Melalui pengajian terbuka, gagasan kekhalifahan terus dikumandangkan. Disamping itu untuk menarik secara politik, aksi-aksi demonstrasi secara terbuka digelar sebagai *show of force*.

Jalur kedua yang intensif digarap adalah kampus. Kaderisasi di kalangan mahasiswa dijadikan bagian tersendiri dengan membentuk organisasi *underbow*, yakni Gerakan Mahasiswa (Gema) Pembebasan yang dideklarasikan pada 2005. Sama seperti HTI, strategi dan taktik organisasi bersifat tertutup. Sistem sel diterapkan sehingga satu organisasi tidak mengenal organisasi lain sebagai bagian dari HTI. Maka nama jaringan Gema Pembebasan pun berbeda-beda. Misalnya Gema Pembebasan di Jawa Barat berpusat di Masjid Ibnu Sina (Universitas Padjajaran), namun ketika bergerak di UIN Bandung bernama Lembaga Studi Politik Islam (LSPI). Sementara itu di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), nama lembaga yang dikedepankan adalah KALAM. Hal sama dilakukan di ITB dengan menggunakan nama Lembaga Studi Teknologi Islam (LSTI), dan seterusnya. Gema Pembebasan tampaknya cepat populer dan mampu mengalahkan KAMMI yang sejak dekade 1990 mendominasi kampus. Popularitasnya dipicu oleh faktor keislaman yang menjadi isu utama serta pemosisian diri sebagai kelompok kritis. Satu hal yang tidak cukup berhasil dilakukan KAMMI.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Kholid Novianto, *Gerakan Keagamaan Transnasional di Dunia Islam dan Pemetaan Jejaknya di Indonesia*, Jurnal Reform Review, Vol. I No. 1, April-Juni 2007, hlm. 67-68.

Dalam perkembangan terkini, HTI telah berkembang dengan pesat. Hal ini terlihat pada cakupan wilayah dari persebaran gerakan. Serta dinamika kegiatan yang dilakukan di wilayah yang telah meluas tersebut. Pada ranah persebaran, HTI kini telah menyebar di sebagian besar wilayah di Indonesia. Meliputi Jakarta, Depok, Bandung, Bogor, Banjarmasin, Bima (NTB), Solo, Semarang, Sampang, Gorontalo, Tulungagung, Balikpapan, Lampung, Luwuk (Sulawesi Selatan), Palu, Purwokerto, Barabai (Kalimantan Selatan), Medan, Mojokerto, Majalengka, Makassar, dan Ngawi (Jawa Timur). Kesemua daerah ini memiliki aktivitas yang dinamis yang mencerminkan geliat HTI.

Pada ranah kegiatan, HTI juga aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan yang mencerminkan *fikrah* dan *thariqah*-nya. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi: *pertama*, kampanye kontra-deradikalisasi Islam. Kampanye ini ditujukan untuk meng-counter wacana deradikalisasi Islam yang dijalankan oleh pemerintah guna penanggulangan terorisme. Menurut HTI, program deradikalisasi Islam sebenarnya bertujuan menggembosi Islam karena menyudutkan Islam sebagai sumber terorisme. Kampanye kontra-deradikalisasi ini digerakkan dalam kerangka besar agenda Halaqah Islam dan Peradaban (HIP) yang diadakan di: (1) Solo, Gedung IPHI Baron Surakarta, melalui seminar “*Membongkar Makar Deradikalisasi*” pada 4 Desember 2011; (2) Bandung, di Gedung Ad-Dakwah melalui seminar, “*Proyek Deradikalisasi: Upaya Mengaborsi Kelompok Islamis?*” pada 27 November 2011; dan (3) Bima, NTB, di Hotel La Illa melalui seminar, “*Deradikalisasi Upaya Menggembosi Islam*” pada 27 November 2011.<sup>12</sup>

*Kedua*, Silaturahmi Akbar Keluarga Besar Hizbut Tahrir Indonesia dengan mengangkat tema, *Peran Ulama dalam Menegakkan Khilafah, Negara Ideal yang Mensejahterakan*. Agenda besar ini diadakan pada tahun 2012 dengan runutan tempat; Ponorogo pada 1 September 2012, Mojokerto, Tulungagung, Lampung Riau (2 September 2012), Jombang (7 September 2012), Pengandaran, Bojonegoro, Gresik (8 September 2012), Sumedang, Bandung Raya, Banjar, Semarang, Panyambungan Sumut (9 September 2012), Bogor (12 September 2012), Yogyakarta (13 September 2012), Banjarmasin/Banjarbaru (14 September 2012), Ciamis, Purworejo, Solo, Lumajang (15 September 2012), Bandung

---

<sup>12</sup>Majalah al-Wa’ie, No. 137 Tahun XII, 1-31 Januari 2012, hlm. 36-37.

Kabupaten, Garut, Tasikmalaya, Cirebon, Sukabumi, Banyumas, Madura, Palembang, Padang, Bantul, Malang, Makassar, Kendari, Aceh, Pontianak (16 September 2012), Banyuwangi, Pandeglang (22 September 2012), Jember, Medan (23 September 2012) dan Jakarta pada 29 September 2012.<sup>13</sup> Melihat luasnya wilayah penyelenggaraan silaturahmi akbar ini, kita bisa menangkap luasnya kampanye Khilafah Islamiyah di Indonesia.

*Ketiga*, sosialisasi gagasan *khilafah* kepada tokoh umat. Sosialisasi ini diadakan melalui seminar, halaqah, hingga tabligh akbar, meliputi: (1) Konferensi Tokoh Umat di Gedung Selecta Ballroom, Medan pada 17 Juni 2012, serta di Lampung pada tanggal dan hari yang sama, (2) *Diskusi Tokoh Umat: Khilafah Model Terbaik Negara yang Mensejahterakan*, di Gedung Centra Media, Gorontalo pada 10 Juni 2012, (3) *Sarasehan Tokoh Masyarakat: Khilafah Model Terbaik Negara yang Mensejahterakan*, di Kantor DPD II HTI Jember, Jawa Timur, pada 17 Mei 2012, (4) *Seminar Nasional Khilafah Islamiyah* di Gedung Taman Budaya, Bengkulu pada 10 Juni 2012, dan (5) Tabligh Akbar, *Ulama dan Umat, Merindukan Tegaknya Syariah dan Khilafah* di Lapangan Koramil Gunung Putri, Bogor, pada 10 Juni 2012.<sup>14</sup>

*Keempat*, penentangan terhadap isu nasional atau internasional yang dianggap bertentangan dengan Islam atau umat Islam. Misalnya, (1) Dialog antar-ulama dengan tema, “*Peran Ulama dalam Pencegahan Kemungkaran Khususnya tentang Kondomisasi*”, di Kantor DPD II HTI Kota Bogor pada 29 Agustus 2012, (2) Penolakan perpanjangan kontrak Freeport hingga 2041 di Papua, melalui penerbitan Media Umat, edisi *Freeport Perampok, Kontrak Belum Habis Minta Perpanjangan Hingga 2041*, Edisi 88 September 2012. Edisi ini merupakan kritik terhadap dominasi AS yang berada di balik Freeport, (3) Rapat Akbar HTI Bogor dalam rangka, “*Menolak Arogansi GKI Yasmin dan Makar Kafir Penjajah*” pada 27 November 2011, (4) Pengecaman tindakan represif pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina Bangladesh atas aktivis HT di Jakarta pada 9 Desember 2011, (5) Demonstrasi penolakan “*Separatisme Papua*” di Bundaran HI, Jakarta, pada 13 Desember 2011, (6) Aksi solidaritas terhadap Muslim Rohingya di Jakarta, Yogyakarta, Bandung,

---

<sup>13</sup>Tabloid, *Media Umat*, Edisi 88, 7-20 September 2012, hlm. 38.

<sup>14</sup>Majalah *al-Wa'ie*, No. 144 Tahun XII, 1-31 Agustus 2012, hlm. 36-39.

Medan, dan Cirebon pada Juli-Agustus 2012, hingga (7) Penolakan atas pembangunan Kedubes AS di Jakarta pada 31 Juli 2012.<sup>15</sup>

*Kelima*, Forum Muslimah untuk Peradaban (Formuda) yang digerakkan oleh Muslimah HTI (MHTI) dengan menerapkan isu khilafah dalam persoalan keperempuanan, keluarga dan kesehatan ibu. Agenda tersebut meliputi: (1) Bina Syakhsiyyah Islamiyah (BSI) di Bogor dengan tema, “*Khilafah Islamiyah Menjamin Kesehatan Ibu Seutuhnya*”, di Masjid Agung Bogor pada 20 November 2011, (2) Dialog Intelektual Aktivistis Kampus (DIALEKTIKA) ke-7 dengan tema, “*Wujudkan Sejarahmu Sendiri: Kejatuhan Kapitalisme dan Kebangkitan Khilafah Islam*” di Gedung TVST, ITB pada 27 November 2011, (3) Sarasehan Muslimah dengan tema, “*Membangun Ketahanan Keluarga Muslim dari Ancaman Liberalisasi*”, di Aula Dinas Kesehatan Tulungagung pada 11 Desember 2011, (4) Diskusi “*Telaah Kritis Masalah Kesehatan di Indonesia*” di Aula Universitas Ichsan, Gorontalo pada 27 November 2011, dan (5) Diskusi “*Peran Perempuan Terpelajar terhadap Kebangkitan Umat*”, di Pondok Pesantren Darul Hikmah, Lampung, pada 12 November 2011.

*Keenam*, halaqah remaja dengan pendekatan training dan motivasi. Meliputi: (1) Training Inspirasi Remaja Muslimah dengan tema, “*The Real Avatar, The Real Solution for All*” di Gedung YPAC, Solo pada 27 November 2011, (2) Training Remaja Islam dengan tema, “*Menjadi Remaja Super, dengan Islam demi Islam*”, di aula SMK PGRI 2 Karawang, pada 11 Desember 2011, (3) Daurah Jelajah Kampus, tema, “*Yoe are the Special One, Andai Mengenal-Mu Lebih Dekat dan Muslimah 3C (Cantik, Cerdas, Ceria)*” di Musholla Iqra USU, Medan pada 15 Juli 2011, (4) Training Remaja, tema, “*Menjadi Muslimah Super*” di Kantor DPD II HTI, Ngawi pada 21 Juli 2012.

*Ketujuh*, kunjungan kelembagaan ke instansi kepolisian, pemerintah daerah dan pesantren. Hal ini dilakukan melalui kunjungan ke Mapolres Banyumas pada 23 Juli 2012, ke Polres Pati pada 12 Juli 2012, ke Polres Depok pada 4 Juli 2012, ke Polres Sampang pada 28 November 2011, ke Polres Pamekasan pada 23 Mei 2012, dan ke Polres Surakarta pada 26 Juli 2012. Kunjungan juga dilakukan ke Pemerintah Daerah Kota Bogor pada 6 Juni 2012, ke Kementerian Agama Kota Semarang pada

---

<sup>15</sup>Al-Wa’ie No. 137, hlm. 36-73, dan al-Wa’ie No. 145, hlm. 36-73.

28 Mei 2012, ke MUI Karawang pada 8 Juni 2012, dan ke Pesantren Darul Abror, Purbalingga pada 9 Juni 2012.<sup>16</sup>

Dari segenap data kegiatan yang begitu pesat ini bisa disimpulkan bahwa pada kisaran tahun 2011 dan 2012, HTI telah mengintesifkan tahapan perjuangan *marhalah tafa'ul ma'al ummah*. Yakni tahapan sosialisasi gagasan kepada masyarakat umum. Dari kegiatan ini setidaknya terdapat beberapa model kegiatan baru, yakni Halaqah Islam dan Peradaban (HIP), Forum Muslimah untuk Peradaban (Formuda) oleh MHTI, Konferensi Tokoh Umat, Tabligh Akbar untuk masyarakat umum, dan training remaja. Berbagai model kegiatan baru ini merupakan pengembangan dari halaqah-halaqah terbatas di kampus-kampus yang dilakukan di awal pergerakan HTI sebagai bagian dari tahapan pertama, yakni *marhalah tasqif* atau tahapan pengkaderan. Intensitas kunjungan HTI kepada pihak kepolisian, pemerintah daerah, MUI dan pesantren menggambarkan kesadaran strategis untuk merangkul pihak-pihak yang memiliki otoritas yang dalam kosakata HTI disebut sebagai *ahlul quwwah*, yakni pihak yang memiliki kekuasaan. Pihak yang memiliki kekuasaan ini dibutuhkan HTI sebagai kekuatan umat demi penegakan khilafah.

#### D. Strategi Gerakan HTI

Tujuan utama pergerakan HTI adalah penegakan syariat Islam. Oleh karena itu, segenap gerakan HTI adalah strategi untuk menegakkan syariat tersebut. Dengan demikian, HTI adalah gerakan Islam yang menjadikan dirinya sebagai media perantara (*wasilah*) bagi tujuan utama: penegakan syariat Islam secara sosio-politik.

Pada titik ini, terdapat dua macam strategi besar untuk mewujudkan penegakan syariat. *Pertama*, strategi ideal. Strategi ini mencakup pendirian khilafah Islamiyah sebagai prasyarat struktural bagi penerapan syariat. Hal ini didasarkan pada ajaran Al-Qur'an, Hadis dan praktik politik Nabi yang mendaulat khalifah sebagai penerap syariat tersebut. Artinya, untuk menerapkan syariat, maka harus ada khalifah sebagai legislator penerapan syariat. Dalam kaitan ini, penerapan syariat memuat dua tahap. Tahap pertama, sebagai konstitusi (*dustur*). Konstitusi syariat memuat pokok-pokok terpenting dari syariat yang bisa

---

<sup>16</sup>Al-Wa'ie No. 137, hlm. 36-39, al-Wa'ie No. 145, hlm. 36-39, dan al-Wa'ie No. 144, hlm. 36-39.

menggambarkan syariat Islam secara utuh, meskipun dengan redaksi global dan ringkas. Di sinilah pokok-pokok penerapan syariat dalam berbagai hal dirumuskan.<sup>17</sup>

Tahap *kedua* sebagai Undang-Undang (*qanun*). Yakni perundang-undangan syariat di setiap lini kehidupan.<sup>18</sup> Dalam kaitan ini, HTI kemudian merumuskan perspektif syariat dalam pengelolaan semua sektor kenegaraan, mulai dari sumber daya alam, pendidikan Islam, tenaga kerja, kemiskinan, *good government*, kriminalitas, pembangunan ekonomi, politik luar negeri, hingga penanganan korupsi. Hal ini merupakan “kampanye komprehensif” atas kemampuan syariat dalam menyelesaikan semua persoalan, maka soal-soal tersebut adalah soal-soal yang akan diperundang-undangkan via syariat Islam.

Strategi kedua bersifat pergerakan. Inilah strategi pergerakan HTI dalam menegakkan kembali *Khilafah Islamiyah* sebagai *conditio sine qua non* bagi terapnya syariat Islam. Pada titik ini, strategi gerakan HTI dinisbatkan pada strategi perjuangan Nabi Saw., yang memuat tiga tahap. *Pertama*, tahap pembinaan dan pengkaderan (*marhalah tatsqif*). Dalam tahap awal ini, Nabi melakukan dakwah dan pembentukan kader ideologis secara sembunyi-sembunyi. Tahap inilah tahap awal di Mekkah, dan dilakukan secara terbatas, sejak keluarga, sahabat, hingga para budak. Target tahap ini adalah pembentukan kader militan dan penanaman ideologi kepada kader. *Kedua*, tahap interaksi dan perjuangan (*marhalah tafa’ul wal kifah*). Yakni tahap dakwah secara terbuka kepada masyarakat luas.

Dalam tahap ini Nabi telah mempraktikkan strategi pergulatan pemikiran (*shiraul fikr*) dan perlawanan politik (*kifah siyasi*). Pergulatan pemikiran diartikan sebagai perang terhadap ide-ide jahiliyah yang musyrik dari kaum kafir. Sementara perlawanan politik diartikan sebagai perlawanan atas kezaliman yang dilakukan kaum kafir Mekkah terhadap umat Islam yang akhirnya mengantarkan Nabi hijrah ke Madinah. Setelah tahap kedua ini, barulah perjuangan Nabi mencapai tahap *ketiga*, yakni penerimaan kekuasaan (*marhalah istilamul hukm*). Yakni tahap pendirian Negara Madinah, setelah Nabi mendapatkan baiat

---

<sup>17</sup>Hizbut Tahrir Indonesia, *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia: Indonesia, Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*, Jakarta: HTI-Press, 2009, hlm. 14-20.

<sup>18</sup>Tim Penulis HTI, *Syariah Islam*, hlm. 313.



dari suku-suku besar di Madinah. Pada tahap ini, Nabi menurut HTI akhirnya menjadi kepala negara, yang dengannya mampu menyebarkan Islam melalui kekuatan dakwah dan militer.

Strategi pergerakan HTI mengacu pada strategi yang ditetapkan oleh HT Internasional yang terinspirasi oleh strategi perjuangan Nabi. Secara umum, strategi itu mencakup tiga tahapan (*marhalah*) perjuangan. *Pertama*, tahap pembinaan dan pengkaderan (*marhalah tasqif*). Pada tahap ini yang dilakukan adalah membentuk kader-kader partai. *Kedua*, tahap interaksi dengan masyarakat (*marhalah tafa'ul ma'a al-ummah*). Pada tahap ini para kader partai diturunkan di tengah masyarakat untuk mengenalkan gagasan HTI. Dalam tahapan ini, para aktivis HTI menawarkan jawaban keislaman atas segala persoalan masyarakat sehingga umat Islam yakin dengan kebenaran Islam. Sedang tahap *ketiga* adalah tahap pengambilalihan kekuasaan (*marhalah istilam al-hukm*). Setelah umat sadar akan kebenaran tunggal Islam, maka secara otomatis umat akan menuntut diterapkannya hukum Islam, sekaligus pendirian negara Islam.

Pada *marhalah tasqif*, para aktivis HTI membentuk berbagai *halaqah* untuk mendalami dan menyebarkan *fikrah* HT. Dalam kerangka ini, HTI membentuk berbagai forum sosialisasi pemikiran. Secara berurutan, forum ini dimulai dengan pengajian umum yang diikuti oleh masyarakat umum. Dari pengajian ini, akan ada orang-orang yang tertarik, dan bagi mereka disediakan training-training yang disebut *dawroh dirosah Islamiyah*. Setelah mengikuti *dawroh*, mereka akan mengikuti kegiatan kontak pribadi dan dilanjutkan dengan *halaqah*, yakni forum kajian yang diikuti oleh 10-15 orang anggota. Dalam rekrutmen dan pengkaderan, HTI memakai sistem stelsel, yakni rekrutmen dan pembinaan dalam pola seorang merekrut dan membina lima orang, lima orang tersebut masing-masing merekrut dan membina lima orang lagi dan seterusnya.

Dalam tahap ini, HTI melakukan apa yang disebut *tasqif murakkas* (pembinaan yang intensif). Pembinaan ini dilakukan melalui *halaqah-halaqah* yang diadakan secara internal (pengikut HTI atau *hizbiyyin*) dalam rangka mengembangkan kerangka dakwah HTI, memperbanyak pendukung, serta membentuk kepribadian Islam yang mampu berjuang menegakkan syariat Islam. Sebagai lanjutan dari tahap pertama, para aktivis HTI juga melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat umum (*marhalah tafa'ul ma'al ummah*).

Dalam konsep dakwah HTI, pada tahap ini dilakukan *tasqif jama'i*, yakni pembinaan kolektif yang diperuntukkan bagi masyarakat umum berlandaskan ide-ide dan hukum-hukum Islam yang telah dijadikan landasan HTI sebagai materi pembinaan bagi umat. Kegiatan ini berbentuk pengajian-pengajian umum, ceramah-ceramah di masjid, balai pertemuan, kampus dan tempat-tempat umum. Selain itu juga dilakukan dengan mengembangkan media massa, buku-buku, selebaran-selebaran serta majalah *al-Wa'ie* dan Tabloid Media Ummat. Semua sarana itu dimaksudkan untuk membangun kesadaran umat secara umum, sekaligus dalam rangka *syira' al-fikr* (bertarung dengan pemikiran yang lain). Dengan berbagai macam kegiatan tersebut, HTI berpeluang menentang, mengkritik dan menghindarkan masyarakat dari berbagai pemikiran, ideologi dan tindakan yang melenceng dari Islam.

Selain itu, HTI juga aktif mengkritik dan menentang berbagai kebijakan pemerintah yang menyimpang dari Islam serta memperjuangkan agenda-agenda politik yang mengarah pada sistem Islami. Selain melalui sarana-sarana pertemuan dengan masyarakat luas dan media massa, mereka juga aktif berdemonstrasi menentang berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap menyimpang, sekaligus mendesak tuntutan-tuntutan yang sesuai dengan pemikiran HTI. Dalam rangka *kifah al-siyasi* (perjuangan politik) ini, mereka menuntut dikembalikan Piagam Jakarta dalam UUD 1945, mendukung pengesahan RUU Sisdiknas dan memperjuangkan syariat Islam di daerah-daerah.

Hingga saat ini, *marhalah tasqif* maupun *marhalah tafaul ma'al ummah* masih belum sampai pada tahap sukses dan masih dalam proses perkembangan. Jumlah anggota dan simpatisan HTI belum signifikan. Jumlah anggota dan luasnya dukungan terhadap organisasi ini masih kalah jauh dibandingkan organisasi Islam lain. Dengan demikian, pembinaan kader dan penyadaran terhadap umat masih dalam tahap yang perlu terus diperjuangkan, sehingga sampai saat ini HTI belum mencapai tahap terakhir, yakni pengambilalihan kekuasaan (*istilam al-hukm*).<sup>19</sup>

Sebagai bagian dari garis politiknya, HTI melakukan penolakan terhadap praktik demokrasi di Indonesia beserta segenap bangunan kenegaraan Republik Indonesia (RI). Hal ini dilakukan melalui

---

<sup>19</sup>Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal*, hlm. 115-118.

ketidakikutsertaan dalam pemilu. Satu hal yang tidak dilakukan oleh kawan-sejawatnya, yakni gerakan IM. Gerakan Ikhwan di Indonesia menempuh jalan yang lebih moderat dengan memilih masuk ke dalam sistem demokrasi. Maka Ikhwanul Muslimin yang di era Orde Baru digerakkan melalui gerakan *tarbiyyah* di kampus-kampus, kemudian bermetamorfosa menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai ini kemudian menjadi partai Islam yang mampu mengungguli perolehan suara partai-partai Islam kawakan seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Moderatisme strategis dari gerakan Ikhwan via PKS ini membuahkan hasil yang nyata. Yakni kepemilikan kursi parlemen dan kursi kementerian di dalam kabinet. Akhirnya IM di Indonesia bisa menyusupkan agenda Islamisnya melalui negara.<sup>20</sup>

Hal ini yang ditolak oleh HTI, sehingga gerakan yang menamakan dirinya sebagai “partai politik pembebasan” ini pun tetap berada di luar parlemen dan di luar sistem politik yang ada. Dalam kaitan ini, HTI tetap bersikap romantis dengan menitipkan keberhasilan revolusi *khilafah* kepada tiga *marhalah* perjuangan di atas. Alih-alih terlibat di dalam pemilu dan masuk ke dalam negara, HTI tetap teguh dalam keyakinannya “merevolusi dari bawah” yang akan digerakkan oleh antusiasme massa yang telah tercerahkan kebenaran Islam.

Artinya meskipun HTI mengklaim pemikiran dan agenda politiknya bersifat revolusioner, yakni perubahan secara menyeluruh segenap tatanan politik yang ada. Namun secara strategis, ia menempuh jalur evolusioner. Yakni melalui strategi pendidikan, penyadaran, dan dengan kesadaran akan kebenaran Islam itu, umat Islam akan bergerak sendiri untuk menggulingkan kekuasaan dan mendirikan *khilafah*. Sebuah utopia, tidak hanya pada level gagasan melainkan pula pada praktik pergerakan.

## E. Pandangan HTI Terhadap Pancasila

Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas Pancasila, menarik dan mengandung kontradiksi. Di satu sisi, Pancasila disebut sebagai ideologi kufur yang harus ditolak karena keburukan Pancasila di dalam dirinya

---

<sup>20</sup>Syaiful Arif, *Deradikalisasi Islam, Paradigma dan Strategi Islam Kultural*, Depok: Koekoesan, 2010, hlm. 27.

sendiri. Di sisi lain, Pancasila diterima sebagai seperangkat falsafah (*set of philosophy*). Sebagai *set of philosophy*, di dalam dirinya sendiri, Pancasila merupakan gagasan yang baik. Persoalan hadir ketika gagasan tersebut diturunkan oleh ideologi turunan yang dilakukan oleh setiap rezim politik, yang dianggap berbeda dengan Pancasila.

Menurut pandangan pertama, Pancasila adalah ideologi kufur. Hal ini digambarkan oleh Ainur Rafiq, dengan mengutip *nasyrah* (selebaran) HTI yang bertajuk, *Al-Banshasila Falsafah Kufur Laa Tattafiq Ma'a al-Islaam*. Karena kekufuran ini, Pancasila tidak sesuai dengan Islam. Dalam kaitan ini pengufuran di atas dilandasi dua argumen.

Argumen *pertama*, karena Pancasila mengakomodir pluralisme agama. Hal ini terdapat pada sila Persatuan Indonesia yang menjaga dan menghormati kemajemukan bangsa, salah satunya kemajemukan agama. Penghargaan atas kemajemukan agama ini bertentangan dengan prinsip HTI yang menekankan kebenaran tunggal agama Islam. Argumen *kedua*, karena Pancasila berisi kemajemukan ideologi (*mabda'*) dengan mengakomodir ideologi-ideologi non-Islam, seperti sosialisme, demokrasi dan nasionalisme. Padahal menurut HTI, *mabda'* yang paling benar adalah *mabda'* Islam. Dengan argumentasi ini, maka Pancasila adalah falsafah kufur yang bertentangan dengan Islam.<sup>21</sup>

Sementara itu menurut pandangan kedua, Pancasila bukanlah ideologi kufur, melainkan seperangkat falsafah (*set of philosophy*). Seperangkat falsafah ini baik di dalam dirinya sendiri karena memuat gagasan filosofis berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Dengan demikian, tidak ada yang bermasalah di dalam rumusan Pancasila, karena ia memang merupakan rangkaian gagasan filosofis yang baik. Pandangan ini dinyatakan oleh juru bicara HTI, M. Ismail Yusanto. Bagi Ismail, Pancasila adalah gagasan filosofis yang baik. Hanya saja sebagai *set of philosophy*, ia tidak mencukupi (*not sufficient*) untuk mengatur tata pemerintahan di Indonesia. Mengapa? Selain karena jumlahnya yang hanya lima sila, Pancasila hanya merupakan gagasan filosofis yang tidak memiliki turunan sistemik di dalam

---

<sup>21</sup>Selebaran ini didapatkan oleh Ainur Rafiq, ketika ia masih menjadi *hizbiyyin* dalam halaqah HTI di Universitas Airlangga, Surabaya. Sayangnya selebaran ini anonim, sehingga tidak teridentifikasi penulisnya. Hanya saja selebaran ini kemudian diberikan kepada para peserta halaqah. Lihat Ainur Rafiq, *Membongkar Proyek Khilafah*, hlm. 62.

realitas politik. Turunan sistemik ini menyangkut sistem hukum yang mewujudkan keadilan sosial, sistem politik yang mendukung kerakyatan, sistem ekonomi yang mendukung kesejahteraan, dan sebagainya. Dengan tidak adanya rumusan sistem sebagai ejawantah dari Pancasila ini, maka *set of philosophy* tersebut tidak mencukupi dalam kerangka ketatanegaraan dan tata politik.

Karena ketiadaan sistem turunan dari Pancasila inilah, maka perwujudan nilai-nilai Pancasila kemudian dilakukan oleh ideologi-ideologi selain Pancasila. Ideologi itu merujuk pada penggunaan sosialisme oleh Soekarno sebagai ejawantah Pancasila di era Orde Lama; kapitalisme oleh Soeharto di era Orde Baru dan neo-liberalisme oleh rezim pasca-Reformasi 1998. Dengan demikian, Pancasila era Orde Lama adalah Pancasila yang sosialis; Pancasila era Orde Baru adalah Pancasila yang kapitalistik dan Pancasila era Reformasi adalah Pancasila yang neo-liberalistik. Hal inilah yang bermasalah bagi HTI.

Oleh karena itu, titik perlawanan HTI tidak mengarah pada Pancasila, melainkan kepada sosialisme, kapitalisme, dan neo-liberalisme yang digunakan rezim politik di Indonesia untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Sosialisme dikritik oleh HTI karena sifatnya yang sekuler. Sedangkan kapitalisme dan neo-liberalisme dilawan HTI sebab sistemnya yang menindas umat dan merupakan “anak kandung” dari sekularisme. Pada titik ini, pandangan Ismail bertentangan dengan pandangan pertama yang menyebut Pancasila sebagai ideologi kufur. Hal ini beralasan karena bagi Ismail, Islam dan Pancasila tidak bisa diperhadapkan. Mengapa? Karena Pancasila hanyalah serangkaian gagasan filosofis. Ia merupakan hasil renungan para *founding father* yang tidak absolut dan dinamis. Sementara itu Islam adalah agama, dan ia turun langsung dari Allah. Menghadapkan keduanya sebagai binaritas oposisional menjadi bermasalah, karena status kategoris dari keduanya yang berbeda.

Dalam kerangka ini, maka Ismail menekankan dasar perjuangan HTI yang justru berangkat dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Argumentasinya sebagai berikut:

“Jika rezim politik di Indonesia menggunakan sosialisme, kapitalisme dan neo-liberalisme untuk menafsiri dan merealisasikan Pancasila. Kenapa Hizbut Tahrir dilarang untuk menafsiri dan mewujudkan Pancasila melalui syariat Islam? Justru perjuangan menegakkan

syariat merupakan komitmen kami atas sila ketuhanan, karena sebagai kaum berketuhanan, umat Islam memiliki syariatnya.”<sup>22</sup>

Penggunaan syariah untuk menafsiri dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila ini merupakan kewajiban, sebab Islam juga memiliki kepedulian terhadap hal-hal yang dilindungi oleh Pancasila. Oleh karenanya, pandangan HTI atas Pancasila yang moderat ini tidak menggambarkan pemikiran HTI yang Pancasila-lais dan nasionalis, tetapi tetap dalam kerangka Islamis. Artinya, gagasan filosofis yang mendasari HTI bukanlah Pancasila itu sendiri. Melainkan syariat Islam yang pada satu titik tidak bertentangan dengan Pancasila.

Pada titik ini menarik mencermati pandangan HTI atas Piagam Jakarta. Bagi HTI, Piagam Jakarta merupakan kesepakatan yang diciptakan oleh Soekarno. Dengan demikian, tujuh kata, “Menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya” merupakan kalimat besutan Soekarno. “Tujuh kata” ini dibuat sebagai *gentlemen agreement* atas dua tuntutan berbeda. Tuntutan pertama dari kaum Islam yang menginginkan dasar negara Islam. Serta tuntutan kaum nasionalis yang menolak dasar negara Islam. “Tujuh kata” dalam sila pertama merupakan pemberian keistimewaan bagi umat Islam untuk mengamalkan syariat Islam. Hanya saja “tujuh kata” ini ditolak oleh para pemimpin Islam, seperti Kiai Wahid Hasyim, Kahar Muzakkar dan Ki Bagoes Hadikusumo karena tidak mencerminkan hakikat Islam. Menurut mereka, syariat Islam tidak hanya berlaku bagi umat Islam, melainkan kepada seluruh umat manusia dan semesta alam. Hal ini dilandasi oleh sifat Islam sebagai agama yang *rahmatan lil ‘alamin*. Oleh karena itu, para pemimpin Islamlah yang mengusulkan dihapuskannya “tujuh kata” dalam sila pertama, yang kemudian disusul dengan interupsi wakil non-Muslim dari Indonesia Timur, yakni A.A. Maramis. Interupsinya senada dengan ketidaksepakatan para pemimpin Islam atas “tujuh kata” tersebut.

Berdasarkan realitas historis ini, maka HTI sampai pada kesimpulan bahwa umat Islam telah kalah dua kali dalam perumusan bangunan negara. Kekalahan pertama terjadi pada tidak dijadikannya Islam sebagai dasar negara. Kekalahan kedua terjadi pada dihapuskannya “tujuh kata”

---

<sup>22</sup>Wawancara Syaiful Arif dengan M. Ismail Yusanto pada 13 September 2012. Dalam Syaiful Arif, *Islam, Pancasila dan Deradikalisasi, Meneguhkan Nilai Keindonesiaan*, Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2018, hlm. 155

dalam Piagam Jakarta. Hanya saja kekalahan secara konstitusional ini tampaknya tidak membuat HTI jera, sebab ia tetap memperjuangkan tegaknya syariah meskipun saat ini harus tetap dalam kerangka Pancasila. Dengan demikian, secara mendasar HTI tetap menerima Pancasila sebagai gagasan filosofis, dan mendasarkan perjuangan penegakan syariah di dalam rangka sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa.


Pertanyaannya, ketika HTI menerima Pancasila sebagai *set of philosophy*, apakah ia juga menerima Pancasila sebagai dasar negara? Pertanyaan ini mendasar karena cita-cita politik HTI adalah pendirian *khilafah Islamiyah* di Indonesia, yang tentunya mendasarkan asas kenegaraannya kepada Islam. Dalam menjawab pertanyaan ini, Ismail mengajukan dua jawaban. *Pertama*, realitas politik di Indonesia yang tidak selalu mendasarkan diri pada Pancasila sehingga ia tidak benar-benar ditempatkan sebagai dasar negara. Hal ini terjadi karena Pancasila sering ditempatkan sebagai “kedok politik” oleh dua kepentingan. Yakni oleh sistem politik yang kemudian disebut Pancasilais untuk menormatiskan sistem tersebut. Dengan cara ini, rakyat tidak memiliki alasan untuk menolak sistem tersebut.

Hal ini dilakukan oleh Orde Lama yang menyebut sistem Demokrasi Terpimpin sebagai Pancasilais. Mengapa? Karena Demokrasi Terpimpin adalah sistem politik yang berupaya mewujudkan prinsip permusyawaratan dalam kepemimpinan hikmat/kebijaksanaan sebagaimana termaktub dalam sila keempat, Pancasila. Hal yang sama juga terjadi pada Orde Baru yang menamai sistem politiknya dengan Demokrasi Pancasila. Yakni sistem demokrasi yang mendasarkan diri pada pemahaman atas Pancasila yang murni dan konsekuen. Selain sebagai kedok sistem politik, Pancasila juga sering dijadikan sebagai kedok kebijakan. Sayangnya sebagian besar kebijakan politik pasca-Reformasi, ternyata lebih sering bertentangan dengan Pancasila, daripada mencerminkan nilai-nilai falsafah bangsa tersebut.

*Kedua*, sebagai *set of philosophy*, Pancasila hanyalah rumusan pemikiran dari *founding fathers*. Oleh karenanya, kebenarannya tidak mutlak sehingga ia memiliki sifat dinamis. Artinya, ia bisa saja ditambah, dikurangi, dikokohkan atau bahkan ditiadakan. Dari sini terlihat bahwa HTI telah merelativisir Pancasila hanya menjadi serangkaian gagasan filosofis yang bisa dibongkar-pasang setiap saat. Pandangan ini dipilih HTI demi desakralisasi Pancasila. Karena Pancasila bukan agama,

oleh karenanya ia bisa diganti, jika pergantian itu dibutuhkan. Baik pergantian dalam batang tubuh Pancasila itu sendiri. Maupun pergantian Pancasila dengan dasar negara yang lain, yakni Islam.

Hanya saja mewacanakan penggantian Pancasila pada saat ini pasti bermasalah, seperti bahaya amandemen UUD 1945 di era Orde Baru. Di era Orde Baru itu, pewacanaan atas amandemen UUD 1945 merupakan wacana subversif yang dilarang oleh negara. Namun bersamaan dengan pergantian rezim politik, amandemen UUD 1945 itu pun kini telah terjadi bahkan berulang kali. Oleh karena itu, “amandemen Pancasila” bisa saja terjadi ketika kondisi politik memungkinkan. Dalam kaitan ini, kemungkinan penggantian Pancasila bisa dilakukan melalui kehendak rakyat/umat yang menginginkan penggantian itu. Proses ini senapas dengan tahapan ketiga dari perjuangan HTI, yakni *marhalah istilam al-hukm*, yang merupakan proses penyerahan kekuasaan dari *ahl al-quwwah* (rakyat) kepada HTI. Penyerahan kekuasaan ini menggambarkan persetujuan umat dalam kerangka pemberian mandat kepada HTI untuk mendirikan *khilafah Islamiyah*. Jika hal itu terjadi, maka Pancasila sebagai dasar negara RI secara otomatis akan terganti oleh konstitusi Islam. Pada titik ini, pandangan kedua HTI atas Pancasila, bisa dirumuskan melalui Bagan 4.1 berikut.



**Bagan 4.1** Pandangan HTI Terhadap Pancasila

Dari bagan di atas terlihat bahwa lawan HTI bukanlah Pancasila, melainkan ideologi-ideologi yang dijadikan oleh rezim politik Indonesia untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini yang membuat HTI menyebut Pancasila sebagai tidak mencukupi (*not sufficient*), karena ia masih memerlukan ideologi lain untuk mengimplementasikan nilai-



nilainya. Dengan demikian, ketika Pancasila ditempatkan sebagai ideologi nasional, maka menurut HTI, ia bersifat tidak mencukupi. Buktinya, para penguasa Indonesia masih perlu menggunakan ideologi lain untuk menerjemahkan Pancasila.

Oleh karena itu, ketika HTI mengajukan jargon “Selamatkan Indonesia dengan syariah”, maka penyelamatan itu tertuju pada kelemahan sosialisme, kapitalisme dan neo-liberalisme dalam menghantarkan rakyat kepada kesejahteraan. Meski tidak melakukan perincian atas apa yang disebut sebagai sosialisme dan sosialisme di era Soekarno, HTI telah mengajukan “talak tiga” kepada ideologi tersebut. Hal sama terjadi pada kapitalisme yang dipahami sebagai ideologi Orde Baru, atau neo-liberalisme di era Reformasi. Berbagai *isme* ini kemudian ditempatkan sebagai musuh bersama Islam, dan HTI menawarkan Islam sebagai alternatif atas ketiga ideologi tersebut.

Pada titik ini, pandangan HTI atas Pancasila menjadi jelas. Kejelasan ini terangkum dalam beberapa hal. *Pertama*, HTI menerima Pancasila hanya sebagai gagasan filosofis atau *set of philosophy*. Sebagai gagasan filosofis, Pancasila baik dan tidak bermasalah serta selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hanya saja dengan menempatkan Pancasila *an sich* sebagai *set of philosophy*, HTI telah mereduksi Pancasila menjadi gagasan filosofis biasa yang tidak memiliki kemutlakan dalam konteks negara-bangsa Indonesia. Risikonya, Pancasila bisa dibongkar-pasang, bisa ditambah atau dikurangi sila-silanya, atau bahkan bisa diganti dengan dasar negara lain. Meskipun pada faktanya saat ini HTI tidak mewacanakan penggantian dasar negara tersebut.

*Kedua*, dengan menempatkan Pancasila *an sich* sebagai *set of philosophy*, maka HTI tidak menempatkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Sebagai dasar negara, Pancasila bersifat mutlak, sejak di dalam rumusan internalnya, maupun dalam fungsi permanen sebagai dasar negara yang mendasari segenap tata lembaga dan kebijakan politik di Indonesia. Sementara itu sebagai ideologi nasional, Pancasila ditempatkan sebagai ideologi politik dalam kerangka nasionalisme Indonesia. Dalam kerangka ini, Pancasila akhirnya menjadi dasar bagi pemikiran politik rakyat Indonesia, dan mengarahkan cita-cita segenap masyarakat Indonesia.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Sutrisno, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Andi Media, 2001, hlm. 131-132.

Secara implisit, HTI menolak kedua posisi ini, karena sejak awal ia memang mendasarkan konsepsi politiknya pada Islam. Artinya, di dalam konsep politik *khilafah*, dasar negara *khilafah* tentulah bukan Pancasila, melainkan Islam. Oleh karenanya, dengan sifat relatif-dinamis dalam kerangka *set of philosophy*, Pancasila tidak mutlak sebagai dasar negara, sehingga ketika kondisi politik memungkinkan, ia bisa diganti. Hal sama terjadi pada posisi Pancasila sebagai ideologi nasional. Karena dasar politik HTI adalah Islam, maka ideologi politiknya tentulah Islam, bukan Pancasila. Oleh karena itu, HTI kemudian menawarkan Islam sebagai ideologi alternatif untuk Indonesia. Meskipun *common enemy* dari ideologi Islam ini bukanlah Pancasila, melainkan sosialisme, kapitalisme dan neo-liberalisme. Namun HTI tidak mungkin menempatkan Pancasila setara dengan Islam. Mengapa? Karena Pancasila hanyalah gagasan filosofis, sementara Islam adalah agama. Sebagai agama, Islam tentu di atas Pancasila, sehingga ketika Islam dipahami sebagai ideologi, ia mengatasi dan melampaui ideologi Pancasila.

Penempatan Islam sebagai ideologi yang melampaui Pancasila ini akhirnya tidak membenturkan kedua paham ini. Artinya, meskipun HTI berideologi Pancasila, namun ideologi ini tentu tidak bertentangan dengan Pancasila. Justru sebaliknya: berideologi Islam adalah hak kaum Muslim yang dijamin oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kerangka inilah, HTI kemudian mengkritik Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) tahun 2012 yang ingin menjadikan Pancasila sebagai asas dasar semua organisasi masyarakat di Indonesia. Pada titik ini HTI menolak kewajiban asas dasar Pancasila, sebab dengan demikian, pemerintah telah mengajukan kembali kebijakan represif asas tunggal Pancasila ala Orde Baru. Yang ditawarkan oleh HTI adalah kewajiban ormas untuk memiliki asas organisasi yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Pada titik ini, asas Islam tentu tidak bertentangan dengan Pancasila. Sifat tidak bertentangan ini telah dibuktikan sendiri oleh RUU Ormas dengan merinci asas mana saja yang bertentangan dengan Pancasila. Asas-asas tersebut meliputi kapitalisme, komunisme dan liberalisme. Islam tentu tidak ditempatkan dalam rangkaian asas yang bertentangan dengan Pancasila tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Wawancara dengan M. Ismail Yusanto pada 13 September 2012, dalam Arif, *Islam, Pancasila dan Deradikalisasi*, hlm. 160.

Demikianlah, meskipun terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai Pancasila, namun pandangan kedua sepertinya lebih valid dalam melihat pandangan HTI atas Pancasila. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh sumber pandangan kedua yang keluar dari jubah HTI. Melainkan pandangan kedua ini lebih argumentatif dan merasuk dalam jantung pemikiran keislaman HTI itu sendiri. Oleh karena itu, pandangan ini bisa dipahami dalam artian substantif maupun strategis. Dalam artian substantif, penempatan HTI atas Pancasila sebagai *set of philosophy* menunjukkan kejernihan pemikiran gerakan ini dalam menempatkan Islam secara proporsional. Hal ini yang menunjukkan rasionalitas dari HTI yang selama ini mengklaim sebagai gerakan Islam berbasis rasionalitas.

Hanya saja pandangan ini juga bisa dipahami dalam konteks strategis. Dalam konteks ini, penempatan Pancasila sebagai *set of philosophy* dan secara tidak langsung mendelegitimasi falsafah bangsa ini sebagai dasar negara dan ideologi nasional, menyiratkan penolakan HTI atas Pancasila sebagai asas politik. Hal ini wajar mengingat asas politik HTI adalah Islam, sehingga dasar negara *khilafah* dan ideologi transnasional HTI tentulah Islam. Oleh karena itu, secara fundamental, pandangan pertama dan kedua atas Pancasila ini tidak jauh berbeda di dalam muara tujuannya. Sebab meskipun Ismail Yusanto tidak menyebut Pancasila sebagai ideologi kufur, namun ia dan HTI tetap tidak akan menempatkan Pancasila sebagai dasar negara Islam dan ideologi politik gerakan Islam.

Dengan demikian, pemikiran yang moderat atas Pancasila ini tetap ditempatkan dalam perjalanan panjang menuju cita-cita politik HTI: menegakkan *Khilafah Islamiyah* di Indonesia. Hal ini terjadi karena keyakinan para aktivis HTI bahwa Indonesia adalah negeri subur bagi penegakan *khilafah*.<sup>25</sup> Sebab Indonesia memiliki potensi bagi kemandirian politik dari dominasi negara lain, serta memiliki potensi keamanan nasional untuk melindungi umat Islam. Dua hal ini yang menjadi prasyarat bagi tegaknya *khilafah* di sebuah negeri.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Syamsuddin Ramadhan, *Indonesia Butuh Khilafah*, dalam *al-Wa'ie*, No. 137 Tahun XII, 1-31 Januari 2012, hlm. 12-15.

<sup>26</sup>Muhammad Bajuri, *Negeri yang Layak bagi Penegakan Kembali Khilafah*, dalam *al-Wa'ie*, No. 144 Tahun XII, 1-31 Agustus 2012, hlm. 27-30.

Keyakinan HTI atas potensi Indonesia sebagai negeri khilafah ini pernah dilontarkan kepada pemerintah. Lontaran ini dilakukan melalui pengajuan surat terbuka kepada Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono untuk menegakkan *khilafah* di Indonesia. Pengajuan surat terbuka kepada presiden ini dilatari oleh keyakinan HTI bahwa Indonesia adalah negeri yang strategis bagi penegakan *khilafah*.<sup>27</sup> Demi keyakinan ini, para aktivis HTI kemudian mengutip pernyataan Presiden Asosiasi Muslim Jepang, Prof. Hasan Ko Nakata, yang menyatakan, “Indonesia adalah tempat yang memenuhi persyaratan untuk mendirikan kembali *khilafah*”.

Keyakinan bahwa Indonesia adalah tempat strategis bagi pendirian *khilafah* ini didasarkan pada beberapa alasan. 1) Dukungan umat Islam yang besar. 2) HTI semakin besar dan dakwah berjalan aman. 3) Kepercayaan publik kepada pemerintah Indonesia semakin merosot. 4) Besarnya potensi SDM dan SDA di Indonesia, dan 5) Pengalaman historis Indonesia dalam menerapkan syariat Islam. Pengajuan surat terbuka kepada Presiden RI ini mengindikasikan keberanian HTI untuk memproklamirkan garis politik yang berbeda dengan sistem politik di Indonesia dan dengan bangunan dasar NKRI.<sup>28</sup>

Keyakinan ini kemudian diperkuat oleh ancaman para pemimpin HTI atas para pemimpin nasional yang tidak mendukung pendirian khilafah. Ancaman ini dilontarkan melalui Muktamar Ulama Nasional di Jakarta pada 21 Juli 2009. Dalam muktamar ini, HTI melakukan ancaman akan menghukum pihak-pihak yang mengabaikan dan menghambat pendirian *khilafah* di Indonesia. Artinya seandainya HTI berhasil mendirikan *khilafah*, maka pihak-pihak dalam pemerintah Indonesia serta pihak-pihak keagamaan yang menentang pendirian *khilafah* akan mendapatkan hukuman oleh pemerintahan *khilafah* Indonesia. Muktamar Ulama Nasional ini dihadiri oleh 7.000 ulama, termasuk dari luar negeri seperti India, Bangladesh, Pakistan, Turki, Mesir, Yaman, Lebanon, Palestina, Syam, Sudan, dan Inggris.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Surat Terbuka HTI kepada Presiden Republik Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono pada 8 Januari 2005.

<sup>28</sup>Ainur Rafiq, *Membongkar Proyek Khilafah*, hlm. 5-6.

<sup>29</sup>*Piagam Muktamar Ulama*, dalam *Al-Wa'ie*, No. 108, Tahun IX, Agustus, 2009, hlm. 63.

Lontaran ancaman ini dilakukan mengingat situasi politik Indonesia yang masih berada dalam kerangka nasionalisme. Hal ini yang menghambat penegakan kembali khilafah, sebab dengan nasionalisme, umat Islam kemudian terpecah-belah.<sup>30</sup> Kritik terhadap para pemimpin nasional Indonesia merupakan langkah awal bagi kritik atas bangunan negara-bangsa Indonesia, sehingga cita-cita penegakan khilafah bisa ditegakkan di negeri Muslim terbesar di dunia saat ini.

Dengan berbagai pemikiran dan gerakan seperti ini, maka tak heran HTI menjadi organisasi terlarang di Indonesia sebagaimana terjadi di negara-negara lain. Realitas bangsa yang majemuk tak mengizinkan organisasi yang monolitik ini hidup dan berkembang. Apalagi jelas-jelas visi gerakannya bersifat politis, yakni ingin mendirikan sistem politik baru yang bertentangan dengan NKRI. Negara ini dengan kemajemukan ras dan agama yang begitu kaya tentu lebih berharga dari pada gerakan sekelompok pihak yang tak memahami betapa berharga realitas kemajemukan tersebut.

## **F. Radikalisme Salafi Jihadi**

Varian ketiga dari radikalisme Islam ialah apa yang disebut *salafi jihadi* yang menjadikan terorisme sebagai strategi, baik bagi penegakan khilafah maupun perlawanan militer terhadap AS dan Israel. Pada titik inilah ancaman nyata radikalisme terletak pada *salafi jihadi*. Umumnya mereka adalah eks-mujahidin yang terlibat dalam perang di Timur-Tengah baik perang Afghanistan (1979), perang Arab-Israel, maupun intervensi AS terhadap politik di Irak, dan lain-lain. Al-Qaeda misalnya, pada awalnya merupakan bentukan AS untuk melawan Uni Soviet pada perang Afghanistan. Namun belakangan, pimpinannya, Osama bin Laden berbalik arah melawan AS terutama setelah “perang global melawan terorisme” pasca pengeboman gedung WTC 11 September 2001. Demikian pula organisasi teroris baru, Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), yang awalnya merupakan *Al-Qaeda fi Iraq*. Gerakan ini di-*back up* oleh AS untuk menghambat pengaruh Iran di Irak pasca lengsernya Saddam Husein.

---

<sup>30</sup>Farid Wajdi, *Nasionalisme, Faktor Pemecah-Belah Umat*, dalam *al-Wa'ie*, No. 145 Tahun XIII, 1-30 September 2012, hlm. 19-21.

Embrio gerakan ini tentulah Ikhwanul Muslimin Quthbian. Yakni Ikhwan yang telah bergeser dari gerakan tarbiyah melawan peradaban Barat melalui gerakan pendidikan. Gerakan Ikhwan ini bersumber pada ajaran Hassan al-Banna, menuju Ikhwanul Muslimin Jihadis berbasis ajaran Sayyid Quthb yang menekankan jihad (perang) sebagai metode perlawanan atas Barat.<sup>31</sup>

Doktrin permusuhan atas pihak-pihak yang tidak menerapkan syariat ini didasarkan pada surah al-Maidah ayat 44: “*Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir*”. Sehingga, “*Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya*” (al-Taubah:36). Demikian pula surah al-Anfal ayat 39: “*Perangilah mereka (orang-orang kafir) sehingga tidak ada lagi fitnah. Agama seluruhnya adalah milik Allah*”.

Pemahaman inilah yang melahirkan pandangan *takfiri* (pengafiran) yang merupakan doktrin utama dari kaum jihadi, sebagaimana diamini oleh Najih Ibrahim Abdullah, mantan tokoh Jamaah Islamiyah (JI) Mesir. Doktrin *takfiri* ini awalnya dikembangkan oleh Sayyid Quthb dan secara teknis diopersonalisasikan oleh organisasi jihadis Mesir seperti Jamaah al-Muslimin pimpinan Ali Abduh Ismail dan Syukri Mustofa, Jamaah Jihad atau Tanzimul Jihad pimpinan Nabil al-Bar’i, Jamaah Islamiyah (1973) pimpinan Umar Abdurrahman, Al-Jabhah li Tahrir al-Islam (1974) pimpinan Salih Abdullah al-Suriah, hingga Al-Qaeda dan kini, Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Dalam konteks ini para Mujahid telah meluaskan definisi kafir kepada pihak-pihak:

- Pemerintahan yang tidak menjadikan Al-Qur’an dan Hadis sebagai konstitusi (*dustur*) dan syariat sebagai undang-undang (*qanun*).
- Mereka yang membantu orang yang dinilai kafir dan rezimnya.
- Mereka yang meninggal karena mempertahankan pemerintahan yang dinilai kafir.
- Mereka yang berpartisipasi dalam partai non-Islam.
- Mereka yang memilih kandidat anggota parlemen bukan dari partai Islam.
- Mereka yang menaati negara yang dinilai kafir.

---

<sup>31</sup>Michael Bonner, *Jihad in Islamic History, Doctrines and Practice*, New Jersey: Princeton University Press, 2006, hlm. 92.

- Mereka yang menghormati bendera, lagu nasional dan hormat kepada pasukan.

Pandangan *takfiri* yang meluaskan definisi kafir dari teologi ke politik ini kemudian disempurnakan melalui pemaknaan jihad sebagai perang (*qital*) sebagaimana dirumuskan oleh Abdullah Azam.<sup>32</sup>

Dalam hal ini, Azam kemudian menempatkan ayat jihad sebagai perang dalam Surat At-Taubah, sebagai ayat yang mengganti (*nashih manshuh*) ayat-ayat jihad dalam artian damai sebagaimana terdapat dalam An-Nahl: 125 dan Al-Hujurat:15. Pandangan Azam inilah yang menjadi pedoman para Mujahidin, yang dikhotbahkan selama perang Afghanistan dan disebarluaskan oleh para alumni Mujahidin di Asia Tengah, Chechnya dan Bosnia. Ajaran Azam pula yang menjadi menu wajib pengajaran di kamp-kamp pelatihan Mujahidin di Mindanao, Filipina, Poso, dan Indonesia.<sup>33</sup>

Berangkat dari sinilah radikalisme jihadi berkembang di Indonesia. Jalurnya melalui al-Jama'ah al-Islamiyah (JI) Asia Tenggara yang awalnya dipimpin oleh Abdullah Sungkar, dan kemudian diganti oleh Abu Bakar Ba'asyir. Aksi Bom Bali I dan II disinyalir dilakukan para aktivis JI, yakni Amrozi CS. Alasannya jelas: Indonesia ialah negeri kafir karena tidak menjadikan syariah sebagai konstitusi, sehingga wilayahnya masuk dalam kategori daerah perang (*dar al-harb*). Karena wilayah perang, maka halal menjadi objek teror. Apalagi Bali merupakan pusat turis asing di mana para turis (*bule*) diidentikkan dengan orang-orang kafir.<sup>34</sup>

Perjalanan JI tidak mulus, sebab Ba'asyir kemudian memisahkan diri dan membentuk Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Karena konflik internal, Ba'asyir kemudian mendirikan organisasi lagi, yakni Jamaah Ansharut Tauhid (JAT). Ketika ISIS didirikan dan pimpinannya, Abu Bakr al-Baghdadi mendeklarasikan diri sebagai khalifah, Ba'asyir membaiainya (menerima) dan akhirnya membentuk Jamaah Ansharul Khilafah (JAK). Dengan demikian, pasca ditangkapnya para aktivis JI, ISIS menjadi primadona terorisme bagi kalangan jihadi setelah pimpinan

---

<sup>32</sup>Asma Afsaruddin, *Striving in the Path of God, Jihad and Martyrdom in Islamic Thought*, New York: Oxford University Press, 2013, hlm. 205.

<sup>33</sup>As'ad Said Ali, *Al-Qaeda, Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya*, Jakarta: LP3ES, 2014, hlm. 15-47.

<sup>34</sup>Mike Millard, *Jihad in Paradise, Islam and Politics in Southeast Asia*, London: An East Gate Book, 2004, hlm. 69.

Al-Qaeda, Osama bin Laden dibunuh oleh tentara AS. Artinya ke depan ISIS akan menjadi “payung besar” yang menyemangati para aktivis jihadi, karena gerakan ini telah berhasil menduduki perbatasan Irak dan Syria dan mendirikan apa yang mereka klaim sebagai Negara Islam.<sup>35</sup>

Di tengah tiga varian radikalisme salafi di atas, proses deradikalisasi berbasis Pancasila terfokus pada varian *salafi haraki* yang mengembangkan delegitimasi atas NKRI demi penegakan sistem politik Islam. Mengapa *salafi haraki*? Karena varian teroristik jihadi membasiskan pemikirannya pada pemikiran politik *salafi haraki*. Dengan demikian, deradikalisasi berbasis Pancasila mengarah pada deideologisasi pemikiran politik kaum radikal Islam sehingga bisa menerima Pancasila dan NKRI sebagai pandangan hidup dan aturan kehidupan bersama dalam masyarakat Indonesia.

## 1. Gerilya Model Sel

Saat melihat Indonesia ke depan, ancaman dari ekstremisme kekerasan tampaknya masih dapat dikelola: tidak ada yang merusak stabilitas politik dan tidak ada yang melebihi kapasitas polisi untuk mengelola. Tapi terorisme belum hilang, dan akan ada upaya berkelanjutan dari sel-sel kecil untuk berkumpul kembali, merekrut dan regenerasi dengan tujuan melakukan operasi jihad. Kemungkinan penangkapan akan terus berlanjut sembari dilakukan upaya pencegahan. Sebaliknya, kelemahan bisa menjadi pendorong untuk bangkit, seperti yang diharapkan para jihadis melalui slogan: “*Lebih baik menjadi singa sehari daripada domba seumur hidupmu.*”

---

<sup>35</sup>Sikap kaum Islam radikal terhadap ISIS tidak menyatu, sebagian masih enggan bergabung, sebagian mendukung termasuk Abu Bakar Ba’asyir. Kemajuan militer ISIS akan menjadi faktor penarik dukungan. Pendukung ISIS antara lain JAT, JTW, MIT, Al Muhajirun, ex NII. Pembentukan ISIS di Indonesia diumumkan oleh murid Aman Abdurrahman, yakni Marwan alias Abu Musa. ISIS juga telah mengizinkan terbentuknya perwakilan Indonesia yang disebut *Majmu’ah al-Arkhobili* di bawah pimpinan Bahrum Shah (asal Bandung) dan wakilnya Asyikin Nur (Malaysia). Namun ISIS belum mengizinkan perwakilan militer atau *Katibah* untuk Asia Tenggara (masih berada di tangan jaringan ISIS Asia Tengah). Perkembangan ISIS di Indonesia saat ini masih tahap pembinaan melalui kaderisasi (tarbiyah) dan penataan organisasi. Sejauh ini belum terbentuk *Qoidah Aminah* yang merupakan penggabungan militer. Dikutip dari As’ad Said Ali, 2016.



Ekstrimis Indonesia selalu memiliki mobilitas serta model anggota 'sel terputus'. Meski akibat banyaknya penangkapan atau pula kehilangan kepemimpinan namun serempak dapat dengan mudah menemukan sekutu baru, terkadang online, melalui kontak antar keluarga narapidana, atau melalui jaringan perdagangan. Kelompok menghilang secepat yang mereka bentuk. Regenerasi tetap menjadi perhatian.

Tiga dimensi sering digunakan dalam menilai risiko dari kelompok ekstrimis yaitu kapasitas, kesempatan dan niat. Pada dua hitungan pertama, gambaran di Indonesia cukup bagus. Kapasitas tetap rendah. Tidak ada peningkatan yang signifikan dari taktik, persenjataan dan atau kemampuan perencanaan operasional. Tidak ada yang kembali dari Suriah dengan keterampilan baru. Banyak kelompok pro-ISIS masih berlatih memanah, karena ada Hadis yang menghubungkannya dengan pertempuran Akhir Zaman. Bahaya amaliyah teror masih berkisar dari bom rakitan, tembakan dan serangan golok.

Namun demikian, justru karena berkecambahnya sel-sel sederhana, mereka bisa muncul di mana saja. Di Tahun 2020, beberapa sel muncul di daerah yang tidak memiliki sejarah terorisme. Banjar Baru di Selatan Kalimantan adalah salah satunya. Kala itu terjadi penyerangan terhadap sebuah kantor Pos Polisi di Kecamatan Daha Selatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di Gorontalo, daerah yang selama ini nyaris sepi dari kemunculan terorisme, ada tujuh orang dari daerah Pohuwato di sana ditangkap pada November 2020 karena merencanakan serangan terhadap polisi dan anggota legislatif.

Tidak hanya banyak kelompok pro-ISIS di Indonesia yang masih berkomitmen kekerasan, tetapi terkadang mereka menjadi lebih berkomitmen ketika terancam dengan penangkapan. Ketika semua pilihan lain telah habis, kekerasan bisa menjadi pilihan terakhir. Seperti MIT, yang anggotanya mungkin orang paling diburu di Indonesia, berubah menjadi organisasi teroris paling aktif di negara ini, meskipun dengan hasil yang kurang spektakuler. Total serangannya, menyebabkan tujuh kematian pada tahun 2020. Contoh lain adalah sosok Abu Rara, pria yang menusuk Wiranto pada November 2019.

Kemerosotan atau keruntuhan organisasi ekstremis terutama jika ditandai dengan perseteruan internal atau adanya dugaan korupsi. Dari sinilah bisa meningkatkan keinginan anggota untuk mencari yang "lebih

murni” dan juga lebih militan. Ini seperti yang terjadi di Kampar, Riau ketika cabang DI/NII setempat merosot akibat pertikaian. Lalu beberapa anggotanya memutuskan masuk ISIS yang dipandang mereka lebih baik.

Secara keseluruhan, pada awal 2021, kapasitas rendah dan peluang sangat terbatas, ada cukup banyak kelompok dimana niat tetap tinggi untuk menggarisbawahi perlunya melanjutkan kewaspadaan. Kelompok pro-ISIS yang masih aktif pada tahun 2020 tidak sulit untuk diidentifikasi. Mereka semua terbagi beberapa karakteristik utama seperti mereka menekankan indoktrinasi dalam metodologi (*manhaj*), atau penafsiran Islam menurut ISIS, kebanyakan mengandalkan pada kajian Aman Abdurrahman. Buku Seri Materi Tauhid secara khusus digunakan, begitu juga kitab ”Muqoror Fit Tauhid”. Juga sebuah traktat tentang sepuluh cara seorang Muslim bisa dikeluarkan dari iman, yang memuat ajaran *takfiri* ISIS.<sup>36</sup>

Mereka masih melihat persiapan militer sebagai hal yang penting, meskipun alasannya bisa berubah-ubah. Awalnya untuk mempersiapkan perang di Suriah. Tahun 2020, alasannya telah meluas hingga mencakup persiapan untuk pertempuran terakhir Akhir Zaman. Mereka juga terus mencari ulama yang bisa memberi bimbingan teologis. Calon Mujahidin dibiarkan mencari pelajaran agama secara online atau meminta rekomendasi dari teman untuk nama-nama ulama yang pengajiannya dapat mereka ikuti, dan ini bisa mengarah ke aliansi baru.

Beberapa pendukung ISIS mencari pendakwah kesohor yang kerap mengkhotbahkan tentang Akhir Zaman. Begitupun mereka ini memiliki semangat tinggi untuk mengumpulkan dana, baik untuk menutupi biaya operasional mereka sendiri maupun untuk menghidupi para istri dan anak Mujahidin, terutama dari daerahnya sendiri, yang telah ditangkap atau dibunuh. Sumber utama pendanaan operasional adalah infaq, terkadang persentase dari pendapatan, dibayarkan setiap bulan, terkadang pungutan nominal pada anggota. Banyak kelompok mendirikan organisasi amal untuk mengumpulkan dana, seolah-olah untuk tujuan kemanusiaan. Salah satu yang paling terkenal adalah Gerakan Seribu Sehari (GASHIBU).

---

<sup>36</sup>IPAC, *The Impact Of Taliban Victory On Indonesia's JI*, Report No. 73, 7 September 2021.

Penelitian juga mengungkapkan bahwa ada kelompok yang harus diawasi di antaranya Jamaah Ansharut Khalifah (JAK) yang aktif di Solo dan Bekasi di Jawa, dan Palembang. Kelompok pro “khilafah” jalur moderat ini memang hampir tidak pernah terlibat dalam kekerasan atau serangan terencana, tetapi itu tidak berarti mereka tidak berbahaya. Mereka selama ini fokus pada dakwah dan perekrutan. Diam-diam mereka tengah menyusun rencana untuk mengirim militan ke Filipina. Dalam jangka panjang, JAK lebih berbahaya karena terorganisir dan memiliki jaringan yang lebih luas.

## **2. Jalinan yang Terus Bersemi**

Sejauhmana kelompok-kelompok ekstrimis Indonesia telah menyebar dan mengatur posisi kembali. Mereka saling melindungi, saling berbagi kontak dan keterampilan, menikah antar kelompok dan berlatih bersama. Solidaritas ini terbangun lebih karena kebutuhan dan situasi sulit yang melanda mereka. Mencairnya batasan-batasan geografis dan organisasi memang pertanda bahwa mereka telah melemah, tapi ia juga menciptakan peluang baru untuk membentuk sel-sel baru. Ini bisa berbahaya, apalagi ketika keinginan untuk membalas dendam bertambah. Karena itu patut untuk melihat lebih dekat soal bagaimana kelompok garis keras ini berinteraksi. Perkembangan muatan-muatan radikal memperlihatkan kemungkinan paling sedikit ada lima peluang yaitu: pelarian, penjara dan kunjungan penjara, training, forum internet, dan perkawinan.

Belakangan kita menyaksikan ada keberhasilan besar dalam membongkar jaringan kelompok ekstrimis. Namun ancaman kekerasan dari kelompok ekstrimis di Indonesia belum lewat. Satu per satu, buron-buron wahid dalam DPO pihak Kepolisian berhasil dikejar, ditangkap, diadili, dan dipenjara. Sejauh ini kerja Polri cukup bagus, tapi mereka juga mujur. Selama ini para calon teroris ceroboh lantaran tidak begitu terlatih dengan baik, kurang disiplin dan ceroboh. Aksi serangan besar memang tidak lagi terjadi.

Meski demikian, ini memperlihatkan bahwa walaupun begitu banyak serangan terhadap mereka, kelompok ekstrimis masih mampu membentuk kelompok baru di bawah tekanan dan merencanakan aksi amaliyah baru, seringkali dengan bantuan dari rekan-rekan di penjara. Seorang pemimpin yang sangat terampil dan punya kesabaran lebih dibanding yang sejauh ini diperlihatkan kelompok jihad mungkin masih akan mampu

untuk mengumpulkan orang-orang dan membentuk kelompok untuk melancarkan aksi amaliyah tanpa dideteksi oleh aparat penegak hukum. Yang sudah pasti, tekad mereka untuk mencoba masih belum luntur.

Di bawah Para Widjayanto, alias Abang alias Aji Pangestu alias Abu Askari alias Ahmad Arif alias Ahmad Fauzi Utomo yang merupakan pemimpin (Amir JI) terlama yang pernah memimpin organisasi teroris Jamaah Islamiyah sejak tahun 2008 hingga 2019 itu, ia melarang anggotanya melakukan amaliyah, atau tindakan terorisme di Indonesia. Hal itu hanya akan memungkinkan mereka sebagai awal untuk merebut kekuasaan. Dan Para Wijayanto tahu ini butuh waktu yang lama. Untuk itu, JI harus melewati dua tahap (*marhala*): persiapan kekuatan, termasuk logistik dan personel (*nuqthah inthilaq*) dan “kemenangan konsep” (*tamkin risalat*). Yang terakhir ini bertujuan untuk melemahkan otoritas musuh melalui dakwah dan perang informasi. JI hanya akan menggunakan kekuatan ketika dua tahap ini selesai, dan sudah siap memasuki dua tahap berikutnya: *nikyah wal inhak* (menghabiskan energi musuh) dan *idaratut tawahusy* (mengelola kekacauan).<sup>37</sup>

Manual referensi JI untuk dua tahap terakhir ini adalah buku *Manajemen Kebiadaban* karya Abu Bakar Naji yang menjadi inspirasi bagi Abu Musab al-Zarqawi di Irak dan telah menginspirasi banyak komandan Al-Qaeda. Tidak jelas apakah ada perubahan strategi sejak penangkapan Para Widjayanto pada Juli 2019 dan penangkapan-penangkapan berikutnya. Setiap perubahan akan tergantung kepada siapa yang dipilih untuk menggantikan Para Wijayanto sebagai *Amir*, dan hingga Agustus 2021, tidak jelas apakah ada seleksi yang dilakukan *Amir* baru untuk dapat dipilih dalam kerangka melanjutkan strategi saat ini. Dan dalam hal ini JI, tidak akan mendukung teroris dimana pun tindakannya. Tetapi seorang *Amir* baru juga dapat memutuskan bahwa jihad defensif adalah satu-satunya cara untuk menghadapi Pemerintah dan mempertahankan diri dalam menghadapi musuh.

Siapa yang dilihat JI sebagai musuh? JI melihat dua musuh, yaitu musuh jauh seperti Amerika dan sekutunya, dan musuh dekat yaitu Pemerintah Indonesia, atas penolakannya untuk menerapkan hukum Islam. JI selalu menekankan perlunya memahami konteks lokal sebelum memutuskan mana yang akan diprioritaskan. Ini telah berulang kali

---

<sup>37</sup>IPAC, “The Evolution of ISIS in Indonesia,” Report No.13, 24 September 2014.

menekankan bahwa serangan di Indonesia kontraproduktif selama negara tidak diserang dan tidak ada dukungan publik untuk kekerasan (berlawanan dengan negara-negara di bawah pendudukan). JI tidak pernah menerima kekhalifahan ISIS sebagai sah tetapi tetap percaya bahwa kekhalifahan yang benar akhirnya akan didirikan di Suriah. Kapanpun itu terjadi, di beberapa titik di masa depan, itu pasti akan diserang oleh AS dan sekutunya. Pada saat itu, JI akan memberikan prioritas “musuh jauh”. Metode serangannya mungkin untuk melakukan operasi jihad melawan aset-aset perekonomian Amerika Serikat dan sekutunya. Para pemimpinnya dalam beberapa kesempatan membahas tambang raksasa Freeport di Papua sebagai target potensial. Adanya serangan ISIS dan koalisi Barat menentanginya tidak cukup bagi JI untuk memutuskan menargetkan Barat di Indonesia. Itu juga yang memungkinkan bertahan terhadap seruan untuk serangan ke Barat dari kelompok-kelompok ekstremis di Afghanistan berikut kemenangan Taliban.

JI memang sejak awal ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. JI akan terus berlanjut upaya pembentukan khilafah melalui ekspansi militer. Khilafah itu bisa dimulai di Indonesia dan bercabang ke luar daerah. Pandangan ini berubah setelah Para Widjayanto mengambil alih kepemimpinan (2008-2019). Dia mengambil alih setelah penangkapan Zarkasih dan Abu Dujana pada tahun 2007, tetapi baru secara resmi terpilih pada tahun 2009.

JI menjadi yakin bahwa kekhalifahan tidak akan didirikan di Indonesia karena sebab musabab. Mulai sekitar 2011-2012, para pemimpinnya percaya bahwa dunia akan segera berakhir. Banyak sumber Muslim menyatakan bahwa akhir zaman akan menjadi saksi berdirinya Khilafah Nabi di Suriah, bukan di Indonesia atau daerah lain. Konflik Suriah meningkatkan kepercayaan bahwa kekhalifahan baru nanti, akan didukung oleh kekuatan Imam Mahdi atau penyelamat Islam. Oleh karenanya akan muncul di sana seperti yang diramalkan. Sulit untuk terlalu menekankan betapa pentingnya atau dalam memegang apokaliptik ini keyakinan itu, bahkan di kalangan pragmatis seperti Para Widjayanto.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Untuk melihat seberapa luas cara pandang apokaliptik ini, lihat Greg Fealy, “Apocalyptic Thought, Conspiracism and Jihad in Indonesia,” *Contemporary Southeast Asia*, No.41, No.1, 2019.

Fokus pada Suriah tidak berarti bahwa JI telah meninggalkan tujuannya untuk mendirikan negara Islam Indonesia, hanya saja Negara Indonesia akan memberikan dukungannya kepada kekhalifahan yang lebih besar di Suriah, memberikan dukungan logistik, personel, dan wilayah untuk melakukan operasi jihad melawan musuh khilafah.

Memang JI melarang apa pun operasi jihad di Indonesia sampai prasyarat kritis dapat dipenuhi: polarisasi antara komunitas Muslim dan musuh Islam terutama pemerintah Indonesia harus mencapai titik didihnya terlebih dahulu. Strategi jihad yang diikuti oleh JI dituangkan dalam buku *The Management of Savagery (Idaratu Tawahusi)* oleh Abu Bakar Najdi. Manual ini menjadi terkenal sebagai referensi utama Abu Musab Az-Zarkawi di Irak, yang kemudian dianggap sebagai nenek moyang ISIS.<sup>39</sup>

Penangkapan massal anggota JI oleh Kepolisian Indonesia, sejak pertengahan 2019, mengacaukan rencana tersebut. Pada Agustus 2021, sebagian besar pimpinan puncak ditahan. Pabrik senjata dan tempat penyimpanan bahan peledak telah disita dan upaya penggalangan dana seperti Syam Organizer ditutup. Kegiatan JI adalah hampir benar-benar beku. Setelah tindakan keras sebelumnya pada tahun 2007, butuh sekitar tiga tahun untuk dakwah aktivitas untuk perlahan-lahan dilanjutkan. Dengan lebih banyak anggota yang ditangkap dalam tindakan keras 2019-2021, itu bisa memakan waktu lebih lama bagi JI untuk membangun kembali.

Bagaimana JI membangun kembali setelah 200 anggotanya ditangkap? Tindakan keras yang dialami JI sejak 2019 mirip dengan apa yang dialaminya setelah penangkapan kepemimpinan seniornya pada tahun 2007, terutama setelah penangkapan sang *Amir*, Zarkasih. Para pemimpin JI sendiri percaya bahwa sekarang harus fokus pada bertahan demi kelangsungan hidup. JI kemungkinan akan kembali ke strategi Para Widjayanto yang terbukti berhasil setelah 2007, yakni, menitikberatkan pada dakwah dan pendidikan. Jaringan pesantren akan menjadi sangat penting, karena di sinilah perekrutan penting masih berlangsung, dan Polri akan menahan diri dari penindakan hukum secara

---

<sup>39</sup>Abu Bakar Naji, 2004 *“The Management of Savagery: The Most Critical Stage Through Which the Umma Will Pass,”* translated by William McCants, John M. Olin Institute for Strategic Studies.

langsung terhadap sekolah-sekolah. Organisasi-organisasi massa Islam, termasuk yang arus utama, juga kemungkinan besar keberatan dengan segala upaya terang-terangan Polri untuk mengganggu dakwah, selama dai JI tidak mengadvokasi kekerasan secara langsung, mereka mungkin masih dapat memimpin atau melangsungkan kegiatan dakwahnya.<sup>40</sup>

Ji kian tampak memudar dari pandangan, terutama ketika ISIS mendominasi lanskap teroris. Bahkan, secara sistematis membangun kembali, dengan program yang fokus pada dakwah dan pendidikan. Ketika konflik Suriah pecah, pemimpin atau amir JI melihat peluang untuk membangun kembali kapasitas militer dan memulai program untuk merekrut dan mengirim orang untuk berlatih dengan yang berbeda milisi, termasuk yang terkait dengan ISIS dan al-Qaeda.<sup>41</sup>

### 3. Kemenangan Taliban

Kelompok Taliban berhasil menduduki pemerintahan Afghanistan. Kemenangan Taliban dari berbagai amatan ada yang menyebut bisa memicu semangat kelompok radikal untuk mendirikan negara Islam. Mulanya, kemenangan Taliban ini sekaligus menjadi kekalahan ISIS. Selain itu, Taliban sedari dulu memang menolak ISIS yang menciptakan daulah sendiri. Kemenangan Taliban ini, memang tidak akan secara langsung membuat gerakan terorisme di Indonesia menjadi lebih kuat. Namun kemenangan Taliban bisa menginspirasi kelompok radikal untuk menciptakan negara Islam. Kita ambil contoh pernyataan sikap kelompok Jamaah Ansharut Syariah (JAS) yang didirikan oleh putra Abu Bakar Ba'asyir, Abdurahim Ba'asyir. JAS mensyukuri kemenangan Taliban dan mendukung Taliban menerapkan sistem negara Islam secara Kaffah.

Kemenangan Taliban di Afghanistan dinilai tidak akan memicu aksi terorisme di Indonesia. Pasalnya, tidak ada bukti-bukti yang mendukung dugaan tersebut. Misalnya Abu Tholut, WNI yang pernah menjadi petempur di Afghanistan pada periode sekitar 1985-1992. Mencontohkan beberapa kemenangan gerakan Islam di luar negeri, misalnya kemenangan

---

<sup>40</sup>IPAC, *The Impact Of Taliban Victory On Indonesia's JI*, Report No. 73, 7 September 2021.

<sup>41</sup>IPAC, "The Re-Emergence of Jamaah Islamiyah", Report No. 36, 27 April 2017.

Revolusi Iran pimpinan Ayatollah Khomeini tidak langsung disambut gerakan teror di Indonesia. Menurut Abu Tholut, aksi teror baru akan terjadi jika ada konflik, kezaliman, penjajahan, dan berita-berita duka.

Sementara tidak sedikit yang mengkhawatirkan dampak kemenangan Taliban ini terhadap eskalasi terorisme di Indonesia. Ada amatan bahwa kemenangan kelompok Taliban di Afghanistan bakal memicu ketertarikan kelompok-kelompok radikal di Indonesia. Mengingat sejak 1980-an, Afghanistan adalah tempat *training ground* dan *battle ground* teroris, termasuk dari Indonesia. Afghanistan sudah lama menjadi *training ground*, *training camp*, dan *battle ground* untuk orang-orang Indonesia yang terbawa atau terpengaruh untuk ikut berjuang ke sana.

Dulu sewaktu invasi Soviet ke Afghanistan, setidaknya dari Indonesia sendiri sudah ada 10 gelombang pengiriman orang ke Afghanistan dari beberapa kelompok. Di sana, mereka berlatih, mengumpulkan amunisi, dan juga membangun jaringan terorisme. Pada akhirnya, mereka pulang ke Indonesia dan membuat sejumlah teror. Seperti Ali Imron yang berangkat pada gelombang terakhir, pulang ke sini sekitar tahun 1990-an. Kemudian tidak lama setelah pulang mulailah ada aksi aksi teror yang dilakukan.

Mereka yang berangkat ke Afghanistan mengalami proses cuci otak (*brainwash*) ideologi yang membuat pembelokan tujuan. Awalnya mereka memiliki cita-cita untuk menyelamatkan saudara sesama Muslim. Namun seiring prosesnya mereka berkeinginan membangun Daulah Islamiyah dengan aksi-aksi teror. Seperti yang dilakukan kelompok Jamaah Islamiyah (JI). Kalau kita lihat beberapa peristiwa yang menjadi penyerangan dari JI adalah bom malam Natal tahun 2000, keterlibatan konflik di Ambon dan Poso, Bom Bali 1 dan 2, Hotel JW Marriott, bom Kedubes Australia, dan kemudian Rich Carlton 2009.

Berdasarkan akar sejarah itu, ada yang menilai, kemenangan Taliban di Afghanistan berpotensi memberikan dampak pada Indonesia. Di antaranya, bisa menarik kelompok-kelompok radikal di Indonesia dan berangkat kembali ke Afghanistan. Apalagi masih ada potensi pecah konflik lagi di Afghanistan. Hal ini dapat menarik kelompok-kelompok dari seluruh dunia untuk berjuang di Afghanistan.

Runtuhnya Pemerintahan yang didukung AS di Afghanistan, kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan pada Agustus 2021, dan



bom bunuh diri ISIS di Bandara Kabul serta bom ISIS terhadap masjid milik Syiah Hazara telah menimbulkan ketakutan akan terjadinya aksi teroris baru serta meluber menjadi ancaman di Asia Tenggara. Banyak orang di kawasan itu khawatir bahwa Taliban bisa kembali memberikan keamanan surga bagi Al-Qaeda dan memungkinkan Afghanistan menjadi pusat pelatihan teroris internasional sebagaimana yang pernah terjadi di tahun 1990-an. Pengeboman bandara menunjukkan bahwa ISIS, yang memusuhi Taliban, dapat menginspirasi para pendukungnya di seluruh dunia untuk melakukan serangan-serangan baru dalam babak baru yang mematikan dari satu keunggulan ekstrimis.

#### **4. Transformasi Islam Radikal**

Transformasi gerakan Islam di Indonesia dalam sejarahnya sesungguhnya terbagi ke dalam tiga babak yang tidak berkesinambungan karena gerakan Islam tidak hanya bertransformasi, tetapi juga melakukan metamorfosis yang terpisah-pisah dalam bentuk gerakan yang bermacam-macam. Babak pertama dari gerakan Islam adalah gerakan Islam kebangsaan (kemerdekaan) yang bertransformasi ke gerakan politik praktis dalam perhelatan demokrasi. Meskipun di masa kolonial gerakan Islam kebangsaan (kemerdekaan) terlibat dalam gerakan politik, seperti yang telah ditunjukkan oleh Sarekat Islam,<sup>42</sup> tetapi transformasi gerakan Islam kebangsaan (kemerdekaan) ke gerakan politik praktis mengalami arus besar di hampir organisasi Islam.

Organisasi-organisasi Islam yang dulunya berada dalam jalur kultural, pada awal-awal kemerdekaan bertransformasi sebagai gerakan politik. Organisasi-organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Tarbiyah Islam (Perti). NU telah bertransformasi ke dalam Partai Nahdlatul Ulama (NU), Perti bertransformasi ke dalam Perti, dan Muhammadiyah meskipun tidak mengubah diri menjadi partai politik, tetapi mereka telah berhasil menguasai Masyumi sebagai kekuatan mayoritas pada 1952. Partai-partai ini tampil sebagai kekuatan penyeimbang dari kelompok nasional yang memperdebatkan Piagam Jakarta. Kubu partai-partai Islam menginginkan Piagam Jakarta dan kubu partai-partai nasionalis, seperti

---

<sup>42</sup>Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1980.

PNI, PSI menginginkan Pancasila. Militansi keislaman pada Pemilu 1955 hingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memperjuangkan Islam sebagai dasar negara jika dilihat dari perspektif sekarang ini merupakan bagian dari radikalisasi politik. Tokoh-tokoh Masyumi, seperti Mohammad Natsir, Isa Anshari, K.H. Masjkur mengusulkan agar Islam sebagai ideologi negara.<sup>43</sup>

Pada periode inilah, di luar kecenderungan kelompok substansialistik dan legal-formalistik, muncul kembali arus radikalisme Islam yang diwakili oleh para eks Darul Islam/Negara Islam Indonesia dengan tetap lestari ide negara Islam di kalangan NII. Pada 1974, digelar “Pertemuan Mahoni” yang melahirkan Dewan Imamah di bawah pimpinan Daud Beureueuh. Gaos Taufik menjadi komandan militer, Adah Jaelani dibantu Aceng Kurnia dan Dodo Muhammad Darda (putra Kartosuwiryo) sebagai menteri dalam negeri dan Danu Muhammad Hasan sebagai komandan teritorial besar. Pertemuan Mahoni ini menjalin komitmen untuk tetap melanjutkan upaya mendirikan negara Islam. Radikalisme Islam di periode ini kemudian mewujud dalam Komando Jihad, Woyla, Teror Warman, gerakan Imran dan peristiwa Lampung. Pada 1978, Warman mengangkat dirinya sendiri sebagai pewaris semangat Kartosuwiryo. Didukung oleh pengikutnya yang benar-benar radikal, gerakan Warman menyetujui diambilnya langkah-langkah kekerasan. Pada 1981, Imran Muhammad Zein muncul mengobarkan semangat revolusi Islam di Indonesia, seperti konfrontasi fisik dengan jajaran militer setempat (Cicendo, Jawa Barat) dan pembajakan pesawat penerbangan domestik (Garuda Wyola). Insiden kekerasan terus berlanjut pada pertengahan 1980-an seperti pemboman Bank Central Asia (BCA) di Jakarta dan pemboman Candi Borobudur di Magelang. Namun yang paling menakutkan adalah insiden berdarah Tanjung Priok pada 12 September 1984.<sup>44</sup>

Babak berikut yang paling menegangkan dalam gerakan sosial Islam di Indonesia adalah transformasi dari Islam radikal ke Islam jihadis/teroris. Inilah gerakan sosial Islam di Indonesia yang paling kuat setelah peristiwa 11 September 2001 sebagai tragedi terorisme yang paling serius di dunia. Konteks internasional ini sejatinya juga

---

<sup>43</sup>Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: 1998, hlm. 107.

<sup>44</sup>Bahtiar Effendy, *ibid*, hlm. 123.

melibatkan praktik ketidakadilan Amerika terhadap Palestina yang menggunakan kebijakan politik luar negeri “standar ganda”. Banyak kelompok-kelompok Islam di hampir penjurus negeri-negeri Muslim merasakan ketidakadilan Amerika dalam memperlakukan Palestina. Sedangkan di dalam negeri sendiri, transisi politik sejak 1998 dengan dibukanya arus kebebasan, telah melahirkan gerakan-gerakan Islam yang mengancam demokrasi itu sendiri. Berkembangnya Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, dan Salafi serta bermunculan gerakan Islam berskala nasional dan lokal seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Gerakan Reformis Islam, dan Thaliban, ikut memainkan kontestasi politik dan kultural di Indonesia.

Kelompok-kelompok Islam yang memperjuangkan agenda gerakannya dengan tidak melakukan aksi pemboman bukanlah statis. Para anggotanya mengalami dinamika yang sangat tajam, terutama setelah para anggotanya yang biasanya sibuk dalam agenda pemberantasan kemaksiatan, anti-Kristenisasi dan anti-Ahmadiyah, dan perjuangan syariat Islam berubah dan memilih aksi bom bunuh diri. Syarif, sang pelaku bom bunuh diri Mapolresta Cirebon adalah anggota dari kelompok Islam radikal dan Yoseva Hayat, sang pelaku bom bunuh diri di Gereja, Kepunton, Solo adalah anggota kelompok Islam radikal.

Transformasi individual dari gerakan Islam radikal ke gerakan Islam jihadis/teroris adalah dinamika baru dari peta gerakan Islam di Indonesia. Jika pada umumnya, para pelaku terorisme adalah bagian dari gerakan bawah tanah dalam naungan Jamaah Islamiyah (JI) sebagai gerakan sel, maka dinamika barunya adalah anggota kelompok Islam secara individual bertransformasi menjadi teroris. Transformasi individual dari radikal ke teroris merupakan bentuk gerakan sosial dengan banyak cabang tanpa ada organisasi induk (*decentralized*), terpecah-pecah dengan banyak cabang (*segmentary*) dan terjalin dalam sebuah jaringan organisasi tanpa organisasi induk dan cabang.

Dengan pendekatan kajian psikologis, Fathali Moghaddam<sup>45</sup> menggambarkan bagaimana seseorang mengalami transformasi menjadi teroris. Moghaddam memperkenalkan *The Staircase to Terrorism*. Meskipun tidak menggambarkan secara utuh penganutan ideologis

---

<sup>45</sup>Fathali Moghaddam, *The Staircase to Terrorism*, *American Psychologist*, February March, 2005 Vol. 60, No. 2, hlm. 161-169.

pada masing-masing tahap atau tangga, Moghaddam telah meyakinkan publik bahwa untuk menjadi teroris seseorang tidak bisa serta merta. Ada tahapan dengan berbagai dinamika sosial dan psikologi individu masing-masing yang harus dilalui. Moghaddam mengkonseptualisasikan bahwa tindakan terorisme adalah tahap akhir dari pikiran yang semakin menyempit (intoleransi).

Dalam kerangka Moghaddam, untuk menjadi terorisme terdapat lima tangga kondisi yang harus dilalui. Pada mulanya, individu menginterpretasikan kondisi materialnya; di *tangga pertama*, individu mencari solusi tentang apa yang dirasakan sebagai perlakuan yang tidak adil; di *tangga kedua*, individu membangun kesiapan fisik untuk memindahkan solusi atas persoalan tersebut dengan penyerangan. Mereka yang secara aktif mencari kesempatan untuk melancarkan serangan meningkat pada tahapan selanjutnya, yakni melakukan tindakan melawan pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh. Pada *tangga ketiga*, individu mengidentifikasi diri dengan mengadopsi nilai-nilai moral dari kelompoknya. Perkembangan krusial, adalah pada tangga ketiga menuju pada *tangga keempat*, dimana setelah seseorang memasuki organisasi teroris, dan hanya ada kemungkinan kecil atau bahkan tidak ada kesempatan untuk keluar hidup-hidup. Individu dalam *tangga kelima* ini secara psikologis, menjadi siap dan termotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan terorisme.

Kajian Moghaddam, ditujukan untuk menawarkan alternatif penanganan terhadap terorisme. Moghaddam mengingatkan pentingnya pencegahan aksi terorisme dengan mengenali penyebab-penyebab atau situasi yang menjadi prakondisi terjadinya terorisme.

## **G. Tantangan Radikalisme di Daerah**

### **1. Nusa Tenggara Timur**

Perkembangan paham keagamaan radikal dan ekstrem di Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, baik dari aparat pemerintah, tokoh masyarakat, ormas, dan berbagai forum yang memiliki semangat dalam membangun kerukunan umat beragama. Meskipun demikian, pada saat ini benih-benih paham keagamaan radikal, ekstrem, dan intoleren mulai tumbuh di berbagai wilayah di NTT. Sebagaimana di beberapa wilayah lain, isu yang dibawa

oleh gerakan radikal dan ekstrem di NTT lebih cenderung mengarah pada narasi mencari format ideologi negara yang seharusnya sudah final dalam bingkai NKRI. Pancasila yang seharusnya sudah disepakati sebagai ideologi dan dasar Negara Indonesia selalu diganggu dengan sistem khilafah.

Dalam beberapa kegiatan keagamaan, para aktor pengusung khilafah semakin aktif dalam meneriakan pentingnya negara khilafah sebagai sistem negara yang dianggap paling sempurna. Namun, ideologi dan gerakan keagamaan tersebut tidak tunggal karena di NTT muncul berbagai varian yang lebih kompleks mengenai paham keagamaan, yang ketika dikaitkan dengan fenomena radikal dan ekstrem berada pada tafsir ideologi keagamaannya masing masing.

Berdasarkan informasi dari Dir. Intelkam Polda NTT, beberapa kelompok paham keagamaan yang perlu diwaspadai bisa diklasifikasikan menjadi radikal dan intoleran. Potensi radikal dikelompokkan pada keberadaan beberapa napi terorisme yang masuk pada klasifikasi inti, yang mana berdasarkan kebijakan Kemenkumhan tahun 2017, mereka merupakan napi terorisme (napiter) pindahan dari berbagai wilayah di Indonesia yang memiliki afiliasi dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan jaringan Santoso. Pada saat yang sama, kelompok ekstremis lain juga meningkat seperti kelompok yang memiliki predikat sebagai pendukung dan simpatisan terhadap tindak terorisme/radikalisme, ekstremisme dan intoleransi.

Meskipun tidak secara langsung melakukan aksi ekstremisme, kelompok pendukung dan simpatisan ini tergolong berbahaya karena masuk pada klasifikasi radikal. Kelompok ini terdiri dari gerakan Khilafatul Muslimin dan kelompok eks HTI. Penyebaran kelompok radikal kategori ini sangat membahayakan bagi kehidupan dan kedaulatan bangsa karena gerakannya bersifat ideologis dan tidak bisa secara langsung dideteksi. Selain itu, kelompok Khilafatul Muslimin, meskipun secara ideologi dan gerakannya berbeda dengan eks HTI, namun narasi semangat untuk mendirikan khilafah memiliki kesamaan dengan yang diusung oleh kelompok eks HTI. Ketika gerakan HTI sudah dibubarkan oleh pemerintah pada tahun 2017 lalu, sulit dibendung infiltrasi ideologi khilafah yang diusung oleh eks HTI dengan gerakan Khilafatul Muslimin. Bahkan penyebarannya akan semakin meningkat

jika pihak aparat pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat secara umum tidak memiliki kewaspadaan.

Percikan ideologi eks HTI semakin merambah ke dalam beberapa gerakan lainnya yang disebarkan melalui berbagai institusi keagamaan. Dari hasil wawancara dengan Sekretaris FKPT Kupang-NTT, beberapa ASN di Kemenag NTT banyak yang terpengaruh oleh semangat ideologi khilafah. Pengaruh ideologi khilafah tersebut juga mampu mengubah cara pandang keagamaan dari sebagian aparat kepolisian di Provinsi NTT mengingat infiltrasinya yang tidak dipisahkan dari doktrin paham keagamaan. Selain itu, kelompok lain yang meskipun tidak masuk dalam kategori inti, pendukung, dan simpatisan, namun perlu diwaspadai juga adalah gerakan Ahmadiyah, LDII, Syiah, dan Saksi Yehofa. Keempat kelompok tersebut di NTT masuk dalam kategori gerakan paham keagamaan yang intoleran.

NTT yang mayoritas pemeluk agamanya adalah Nasrani memiliki tingkat kerukunan antar umat beragama yang tinggi. Dalam survei yang dirilis oleh Kementerian Agama RI tahun 2019, Provinsi NTT menduduki posisi yang tinggi yaitu 81,11% indeks kerukunan umat beragama yang berbeda di atas indeks secara nasional yaitu 73,83%. Indikator dalam peningkatan KUB tersebut didasarkan pada sikap toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Kewaspadaan terhadap potensi berkembangnya paham keagamaan yang mengarah pada sikap radikal dan ekstrem tetap perlu ditingkatkan di NTT yang selain merupakan wilayah perbatasan, juga merupakan wilayah kepulauan. Mengenai kelompok keagamaan yang terindikasi dalam kategori intoleran saat ini tidak hanya dari varian kelompok Islam, namun juga dari kelompok non-Islam seperti kelompok Saksi Yehofa, Haluan Gereja Muda, dan Gereja Masehi Injil Timur (GMIT). Namun, berdasarkan fakta lapangan, isu khilafah Islam menempati posisi yang cenderung radikal dan ekstrem, terutama jika dihubungkan dengan tindak pidana terorisme, di mana para aktor yang tertangkap selalu terkoneksi secara ideologis dengan sikap resistensi terhadap Pancasila dan menolak realitas ke-Indonesiaan dalam konteks *nation state*.

Paham keagamaan Islam yang menolak terhadap realitas kebangsaan tersebut tidak bisa dipisahkan dari pengaruh ideologi dan gerakan keislaman transnasional. Sebelum dibubarkan, HTI adalah penjelmaan gerakan Islam transnasional yang sebenarnya. Gerakan

ini sangat membahayakan keutuhan bangsa karena menyusup dengan pola doktrin keagamaan yang sangat radikal dalam menolak Pancasila. Pengaruhnya sangat kuat dalam membentuk konstruksi pemikiran keislaman di Indonesia. Untuk itu, pidato Presiden Joko Widodo pada peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni 2021 kemarin sangat relevan dengan upaya penolakannya terhadap segala bentuk kemunculan paham keagamaan radikal transnasional. Secara khusus infiltrasi ideologi keagamaan Islam transnasional menurut Ali Muhtarom dalam risetnya tentang ideologi dan gerakan Islam transnasional dalam institusi pendidikan perlu diwaspadai karena mampu mengkonstruksi sebagian pemikiran masyarakat Muslim Indonesia dalam memusuhi Pancasila.

Dalam survei yang dilakukan tahun 2018, pihak PPIM menemukan hal yang menunjukkan; bahwa pada sebagian besar guru yang beragama Islam di Indonesia, pada pikiran mereka memiliki opini yang berorientasi kepada pendapat dan pandangan yang bersifat intoleran dan radikal. Temuan ini, untuk kesekian kalinya, jelas memicu kekhawatiran mengingat kelompok yang mempunyai atau terpapar dengan gagasan intoleransi dan radikalisme itu adalah kalangan pendidik. Tidak bisa dibayangkan bagaimana jadinya jika para pendidik yang memiliki orientasi dan pandangan seperti itu kemudian menularkannya ke para peserta didiknya. Ide/gagasan intoleransi dan radikalisme ini telah memengaruhi kalangan ASN (Aparatur Sipil Negara), pendidik yang meliputi guru dan dosen, mahasiswa, kalangan profesional, hingga lapisan masyarakat biasa. Untuk itu, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, memberikan istilah kepada mereka yang telah terjangkiti ide, gagasan, hingga aksi intoleransi dan radikalisme ini dengan sebutan “terpapar”.

Monitoring dan riset yang dilakukan Wahid Foundation pada tahun 2016 terhadap kalangan peserta didik (siswa) di level sekolah Menengah Tingkat Pertama (SLTP) yang aktif dalam kegiatan keagamaan (Islam) yakni Rohani Islam (Rohis) menunjukkan fakta yang merisaukan kehidupan berbangsa karena sebagian besar dari mereka berpendapat tentang kesetujuannya dengan kekerasan (radikalisme) dan menyatakan radikalisme merupakan bentuk dari jihad.

Dari fenomena tersebut, kekerasan sebagai jihad yang selama ini menjadi dalih dan pembenaran dari para pelaku kekerasan dan teror atas nama agama, pada sebagian besar peserta didik yang aktif di Rohis,

disamakan dengan jihad. Dalam benak mereka juga telah terbangun pandangan bahwa aksi kekerasan dengan mengatasnamakan jihad untuk memerangi para musuh Allah dinilai sebagai sesuatu yang benar. Besaran jumlah para aktivis Rohis yang menyatakan pandangan seperti itu persentasenya mencapai 60 %. Untuk itu, program deradikalisasi paham keagamaan ekstrem perlu ditingkatkan kembali, terutama dari Kepolisian Republik Indonesia dalam menentukan langkah dan strategi deradikalisasi paham keagamaan ekstrem di Indonesia.

Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah Tenggara bagian Timur Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste. Sebagai provinsi yang berada dalam wilayah perbatasan, Nusa Tenggara Timur memiliki peranan penting dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. Secara geografis, batas wilayah NTT berada di sebelah barat berbatasan langsung dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebelah timur berbatasan dengan Negara Timor Leste, Provinsi Maluku, laut Banda. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah utara berbatasan dengan laut Flores. Wilayah perbatasan tersebut telah menjadi jalur lalu lintas yang menghubungkan berbagai aktivitas seperti urusan kenegaraan, pemerintahan, perdagangan, pariwisata, patroli keamanan, dan lainnya dilakukan melalui jalur ini.

Keberadaan NTT di daerah perbatasan tersebut memiliki dampak positif sekaligus negatif. Dampak positifnya adalah bahwa wilayah perbatasan tersebut dapat meningkatkan aktivitas perekonomian yang sangat menguntungkan bagi masyarakat, namun dampak negatifnya, di wilayah perbatasan memiliki kecenderungan dalam kejahatan transnasional (*transnasional crime*) atau kejahatan lintas batas (*border crime*). Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi daerah perbatasan dalam menjaga kedaulatan bangsa, sehingga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, terutama pemerintah pusat. Berbagai jenis tindak kejahatan yang sering muncul baik kejahatan transnasional (*transnational crime*) maupun kejahatan lintas batas (*border crime*) tersebut seperti pembalakan liar dan pencurian kayu (*illegal logging*), perdagangan gelap (*illegal trading*), perdagangan satwa dilindungi, pencurian ikan (*illegal fishing*), narkoba, hingga tindakan yang terkait dengan tindak pidana terorisme.

Dalam kaitannya dengan tindak kejahatan terorisme, pada tahun 2018 Badan Intelijen Negara (BIN) telah merilis keterangan



bahwa daerah NTT tercatat sebagai tempat yang dijadikan tumbuh berkembangnya embrio terorisme. Embrio terorisme tersebut muncul sejak 2015 di Kabupaten Alor ketika Polisi menangkap Syamsudin Uba dan Zakaria Kiri, dua orang dari Jamaah Ansharut Tauhid (JAT). Selain itu, juga terjadi kegiatan penangkapan yang dilakukan Densus 88 bekerja sama dengan Kepolisian daerah terhadap terduga teroris yang bernama Sarfudin, seorang pemuda berumur 24 tahun yang berasal dari Dompu, Bima, NTB. Penangkapan Sarfudin yang merupakan bagian dari kelompok teroris pimpinan Santoso terjadi di Manggarai Barat yang berbatasan dengan Provinsi NTB.

Lebih lanjut dari informasi intelijen yang didapat menjelaskan bahwa pergerakan kelompok militan terorisme telah melakukan konsolidasi dan menghimpun kekuatan penuh untuk “berjihad” baik di tanah air maupun ke negara lain. Beberapa tersangka terorisme yang bermukim di daerah perbatasan Indonesia dan Timor Leste, yang mana identitasnya masih dirahasiakan oleh aparat untuk tujuan keamanan, terdapat dua tersangka yang merupakan pasangan suami istri yang lari dari negara tetangga yaitu Malaysia, dan sampai sekarang tersangka tetap dalam pantauan aparat setempat. Dan oleh karenanya wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi dalam kerawanan tindak pidana terorisme. Berbagai kekacauan di dalam negeri dalam bentuk aksi teror dan kekerasan yang pernah dialami sejak dua puluh tahun terakhir ini mengarah pada gerakan radikal yang terinspirasi oleh pemahaman keagamaan konservatif yang cenderung ekstrem. Mereka memanfaatkan kelengahan negara melakukan pengawasan di wilayah perbatasan.

Pada sisi lain, Pemerintah Pusat dihadapkan pada strategi untuk memutus jaringan terorisme melalui kebijakan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk mengirim Napi Teroris (napiter) ke sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (LP) di Indonesia. Meskipun kebijakan tersebut dianggap efektif karena akan mengubah paham keagamaan napiter yang radikal menjadi moderat. Namun dalam kasus pengiriman 10 napiter ke NTT justru menambah rasa kerisauan warga masyarakat NTT karena dikhawatirkan akan memengaruhi napi teroris lainnya atau bahkan mengundang jaringan teroris lain untuk masuk ke wilayah NTT.

Aspek yang tidak kalah penting terkait kekhawatiran tersebut sulitnya melakukan pengawasan terhadap pelaku teror yang disebabkan

geografis NTT yang merupakan daerah kepulauan. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah keterbatasan personel anggota Kepolisian di wilayah Polda NTT. Dari penjelasan Biro SDM Polda NTT, pada saat ini jumlah anggota baru mencapai 10.423 personel dari kebutuhan perwira yang seharusnya berjumlah 24.217 personel, sehingga dalam ketersediaan jumlah anggota yang ideal masih kurang sekitar 57% lagi yang harus dipenuhi dalam meningkatkan keamanan dan kedaulatan wilayah perbatasan di wilayah hukum Polda NTT.

Meskipun berdasarkan hasil survei pada tahun 2019 oleh Kementerian Agama RI bahwa NTT memiliki indeks toleransi yang tinggi, penyebaran ideologi dan gerakan keagamaan radikal dan ekstrem, hingga yang mengarah pada aksi terorisme masih menjadi kewaspadaan penuh bagi masyarakat NTT. Beberapa varian ideologi dan gerakan keagamaan radikal dan ekstrem tersebut saat ini tumbuh di beberapa daerah seperti di Kota Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten Lembata, Sumba Barat, Labuan Bajo, dan Kabupaten Alor. Kondisi ini diperkuat oleh pemaparan Intelkam yang secara langsung disampaikan oleh Direktur Intelkam Polda NTT bahwa ideologi dan gerakan keagamaan yang mengarah pada terorisme/radikalisme, dan intoleransi telah merambah di beberapa wilayah tersebut dengan tingkat potensi kerawanan yang sedang.

Keberadaan gerakan paham keagamaan radikal, ekstrem, dan intoleran di NTT mengalami banyak varian dari yang radikal inti, pendukung, simpatisan, hingga yang bersifat intoleran. Beberapa paham keagamaan yang mengarah pada kategori radikal inti adalah para napiter yang ditahan karena melanggar Pasal 15 ayat 5 UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain itu, kategori radikal inti yang ditangkap oleh pihak aparat keamanan negara (Densus 88) disebabkan karena menjadi kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) jaringan Santoso. Kategori radikal pendukung adalah kelompok yang mendukung Khilafatul Muslimin. Sedangkan kategori radikal simpatisan adalah mereka yang masih mendukung pendirian negara khilafah dari para eks anggota HTI. Sedangkan kategori intoleran terdapat beberapa aktor yang merupakan anggota Ahmadiyah, LDII, Syiah, dan di luar aliran paham keislaman adalah Saksi Yehofa.

## 2. Daerah Istimewa Yogyakarta

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tantangan radikalisme terbagi ke dalam dua jenis radikalisme. *Pertama*, radikalisme yang merupakan bagian dari gerakan Islam transnasional. *Kedua*, radikalisme Islam lokal. Disebut gerakan transnasional karena asal usul gerakannya berasal dari luar Indonesia dan hingga kini kelompok-kelompok ini masih punya hubungan dengan kelompok yang ada di luar negeri. Kelompok ini diwakili Salafi dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Misalnya HTI merupakan cabang dari Hizbut Tahrir yang berbasis di London, Inggris. Sementara gerakan Salafi di Indonesia mempunyai ketergantungan dalam soal rujukan keilmuan dan dana pada gerakan Salafi di Timur Tengah. Dibandingkan HTI yang hanya berbasis di tiga kota yaitu: Yogyakarta, Solo dan Semarang. Kelompok Salafi ini jauh lebih ekspansif dan menyebar di berbagai kota di Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Setidaknya terdapat 17 Pesantren Salafi tersebar di Sleman (Yogyakarta), Bantul (Yogyakarta), Magelang, Solo, Sukoharjo, Salatiga, Temanggung, Semarang, Kebumen, Cilacap, Kroya. Di antara Pesantren-pesantren tersebut terdapat Pesantren yang menjadi pusat utama penyebaran paham Salafi di Indonesia. Pesantren-pesantren itu antara lain: Pesantren Ihya As-Sunnah di Sleman, Yogyakarta pimpinan Ustadz Jafar Umar Thalib; Pesantren Jamilurrahman Al-Salafi di Bantul, Yogyakarta pimpinan Ustadz Abu Nida; Pesantren Imam Buchori, Solo, Jawa Tengah pimpinan Ustadz Ahmad Faiz Asifudin; Pesantren Islam Al-Irsyad Tenganan, Salatiga, Jawa Tengah pimpinan Ustadz Nizar Saad Jabal. Dari keempat Pesantren inilah awal mula gerakan Salafi menyebar di Indonesia.

Kelompok-kelompok radikal lokal ini asli *made in* Indonesia. Dibentuk oleh aktivis Islam lokal dan tak punya hubungan dengan berbagai gerakan Islam Internasional. Dari berbagai kelompok ini ada yang merupakan cabang dari gerakan lokal di Jakarta seperti FPI Pekalongan, FPI Magelang dan FPI Yogyakarta. Ada juga yang dibikin oleh para aktivis Islam lokal di Jawa Tengah seperti Forum Komunikasi Aktivis Masjid (FKAM) Surakarta; Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS); Front Umat Islam (FUI) Klaten; Front Jihad Islam (FJI) Yogyakarta; Laskar Bismillah, Laskar Hizbullah, Laskar Hisbah, Front Perlawanan Penculikan (FPP) Surakarta; Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) dan

lain-lain. Dari sekitar 20-an laskar lokal ini, belasan di antaranya berada di Solo. Tak heran kalau ada yang mengatakan Solo sebagai ibukota Laskar Islam.

Disebut demikian karena kelompok ini menempatkan jihad sebagai sarana utama perjuangan mereka dalam *iqomatudien* alias menegakkan syariat Islam. Setidaknya ada tiga kelompok radikal jihadis di Jawa Tengah dan Yogyakarta. *Pertama*, Jamaah Islamiyah (JI). Kelompok ini didirikan oleh Ustadz Abdullah Sungkar di Malaysia pada 1993. Banyak anggota kelompok ini yang terlibat kasus-kasus tindak pidana terorisme seperti Bom Bali 2002. Contohnya: Imam Samudera, Ali Gufron alias Muchlas, Dulmatin, Umar Patek. Basis utama kelompok ini ada di Jawa Tengah bahkan markaziahnya atau Markas Pusat JI ada di Solo. *Kedua*, Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) yang merupakan pecahan dari JI dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). JAT dipimpin oleh Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dan didirikan pada 2008 setelah Ba'asyir berselisih pendapat dengan para petinggi MMI seperti Muhammad Thalib dan Irfan Awwas. Sebagaimana JI, JAT juga punya Markas Pusat di Solo. Sebagaimana JI pula banyak anggota JAT juga terlibat kasus-kasus tindak pidana terorisme. Contohnya Abu Bakar Ba'asyir, Amir JAT, ditangkap karena terlibat kasus tindak pidana terorisme di Aceh. Selain itu beberapa petinggi JAT seperti Lutfi Haidaroh alias Ubeid, Mustopha alias Abu Tholut juga ditangkap pihak aparat penegak hukum karena terlibat kasus tindak pidana terorisme Aceh 2010. Terakhir, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Kelompok ini berdiri pada 2000 di Yogyakarta. MMI sempat dipimpin oleh Abu Bakar Ba'asyir, namun kepemimpinannya tidak efektif karena dia harus keluar masuk penjara. Ketika dia bebas pada 2007 muncul konflik antara dirinya dengan beberapa petinggi MMI seperti Ustadz M. Thalib.

Salah satu sumber konflik adalah soal wewenang *Amir*. Menurut Ba'asyir wewenang *Amir* itu tak terbatas dan tak terikat dengan keputusan Majelis Syuro. Pandangan ini ditentang M. Thalib yang melihat konsep *Amir* versi Ba'asyir adalah konsep Syiah. Akhirnya pada 2008 Abu Bakar Basyir keluar dan membentuk JAT, sementara MMI kini dipimpin oleh M. Thalib dan punya Markas Besar di Yogyakarta. Sketsa gerakan Islam radikal, baik yang bersifat transnasional maupun lokal di Yogyakarta dan Jawa Tengah bisa dipahami dalam tabel berikut.

| Kelompok Islam                       | Ciri Utama   | Organisasi   |
|--------------------------------------|--|--|
| Kelompok Islam Radikal Transnasional | Berjuang melakukan perubahan sistem sosial dan politik guna mendirikan Negara Islam, baik Negara Islam Nasional (Daulah Islamiyah) maupun Imperium Islam Internasional (Khilafah Islamiyah). Organisasi bersifat terbuka (tersosialisasi) dan bersifat lintas batas negara.  | Salafi, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin   |
| Kelompok Islam Radikal Lokal         | Menggunakan kekerasan dalam agenda perjuangannya, jika tidak terjadi perubahan di masyarakat tidak merencanakan pembunuhan. Perjuangannya ada yang bersifat pragmatis dan ada yang bersifat ideologis. Organisasi bersifat terbuka dan hanya ada di Indonesia.   | FKAM (Forum Komunikasi Aktivistis Masjid) Surakarta, FPIS (Front Pemuda Islam Surakarta), Front Umat Islam (FUI) Klaten, Front Jihad Islam (FJI) Yogyakarta, Laskar Bismillah, Laskar Hizbullah, Laskar Hisbah, Front Perlawanan Penculikan (FPP) Surakarta, Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS). |
| Kelompok Islam jihadis               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan kekerasan dalam agenda perjuangannya, akibat pemahaman bahwa terjadi ketidakadilan penguasa terhadap umat Islam.</li> <li>• Menggunakan pengeboman sebagai strategi penyerangan, bahkan dalam bentuk bom bunuh diri.</li> <li>• Organisasi bersifat tertutup (bawah tanah).</li> <li>• Melakukan penyerangan kepada aparat negara.</li> </ul> | Jamaah Islamiyah, JAT, dan MMI.  |

Sebenarnya berbagai kelompok radikal ini mempunyai cita-cita yang sama yaitu menegakkan syariat Islam. Yang berbeda di antara mereka adalah tentang cara atau metodenya. Misalnya, kelompok Salafi menggunakan metode *tazkiyah wa tarbiyah* (pemurnian aqidah dan ibadah serta dakwah). Menurut mereka percuma negara Islam berdiri kalau tauhid masyarakat masih penuh dengan kemusyrikan serta ibadahnya penuh dengan bid'ah. Sehingga dua tugas utama inilah yang harus dilakukan oleh para ulama karena kalau masyarakat sudah

bertauhid dan beribadah dengan benar maka otomatis syariat Islam bisa tegak di masyarakat. Beda lagi dengan HTI, mereka aktif berdakwah untuk membangun kesadaran umat Islam ihwal pentingnya Khilafah Islamiyah sebagai institusi penegak syariat Islam.

Dalam kampanyenya, HTI menekankan bahwa syariat Islam-lah yang bisa membawa kesejahteraan bagi umat Islam, bukan sistem sosialisme atau kapitalisme. Lain lagi kelompok radikal jihadi yang menganggap jalan untuk mencapai penegakan syariat Islam hanya lewat dakwah dan jihad. Dakwah memberikan kesadaran kepada umat Islam pentingnya syariat Islam sehingga umat mendukung mereka. Setelah mendapat dukungan masyarakat mereka melakukan jihad bersenjata melawan Pemerintah Indonesia yang dianggap kafir.

Sementara itu kelompok radikal lokal banyak memakai strategi gerakan *amar ma'ruf nahi munkar* alias gerakan anti maksiat. Mereka menganggap bahwa aksi ini sebagai upaya untuk menegakkan syariat Islam di tingkat akar rumput. Sebagaimana wilayah lain di Indonesia, di Jawa Tengah dan Yogyakarta juga tumbuh berbagai kelompok Islam radikal. Beragam kelompok radikal hidup di wilayah ini, mulai dari laskar-laskar Islam seperti Front Pembela Islam (FP), Laskar Jundullah hingga kelompok jihadi seperti JI dan JAT.

Tantangan radikalisme tersebut juga bisa kita pahami dalam hubungannya dengan potensi kebhinekaan di masyarakat serta indeks potensi radikalisme di DIY. Dalam kaitan ini, pada tahun 2020, Forum Komunikasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Provinsi DIY telah melakukan survei terhadap potensi radikalisme, potensi kebhinekaan, serta program FKPT untuk menanggulangi hal tersebut, terutama dalam bentuk digital.

| POTENSI RADIKALISME   | LITERASI DIGITAL  | KEBHINEKAAN  | PROGRAM KERJA FKPT  |
|---|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indeks potensi radikalisme di DIY mencapai 11.1</li> <li>▪ Indeks potensi radikalisme lebih tinggi pada dimensi Sikap (24.0).</li> <li>▪ Indeks potensi radikalisme cenderung tinggi di kalangan urbam laki-laki, gen Z dan milenial serta pada mereka yang aktif di internet dan sosial media.</li> <li>▪ Indeks potensi radikalisme cenderung lebih tinggi pada mereka yang eksklusivis dan kurang terliterasi.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mayoritas publik masih pada posisi tingkat literasi digital masih rendah, persentasenya mencapai 46.6%</li> <li>▪ Masih sedikit responden yang berperilaku AISAS (6.1%)</li> <li>▪ Mayoritas responden (87%) telah mengakses internet</li> <li>▪ Internet &amp; sosial media telah mencari sumber kedua informasi keagamaan.</li> <li>▪ Konten terkait tatacara peribadatan, dan sejarah agama menjadi konten keagamaan yang mayoritas diterima oleh responden.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indeks kebhinekaan di DIY mencapai 82.7</li> <li>▪ Indeks kebhinekaan dari sisi pemahaman mencapai 91.0 pada sisi sikap 74.3.</li> <li>▪ Indeks kebhinekaan cenderung rendah pada kalangan urban, laki-laki, gen Z dan milenial serta mereka yang aktif di internet dan mereka yang eksklusif.</li> <li>▪ Masyarakat yang eksklusif. Eksklusivisme mencapai 6.7%, sedangkan yang inklusivis 93.3%.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Awareness</i> terhadap BNPT mencapai 41%, sedangkan <i>awareness</i> terhadap FKPT mencapai 14%.</li> <li>▪ Kegiatan dan program BNPT/FKPT di Jogjakarta belum cukup optimal, Mereka yang pernah mengikuti kegiatan BNPT/FKPT ternyata memiliki indeks potensi radikalisme yang lebih tinggi.</li> <li>▪ Namun Kegiatan FKPT saja tidak cukup untuk mereduksi potensi radikalisme, diperlukan dukungan dari semua pihak.</li> </ul> |

Dalam rangka deradikalisasi paham ekstrem keagamaan, Polda DIY telah melakukan berbagai program, misalnya pembinaan rohani dan mental di internal Polri, penguatan tugas Intelkam dan Densus 88 Satgaswil DIY, hingga pembinaan Napiter dan Eks-Napiter baik dalam bentuk penguatan wawasan kebangsaan, maupun pendampingan ekonomi.

Salah satu pendampingan yang bersifat keagamaan dan kemanusiaan dilakukan oleh anggota Polda DIY, Bripka Nur Ali Suwandi yang membangun Pesantren Yatim Piatu “Rumah Singgah Bumi Damai” di Yogyakarta dengan melibatkan eks-Napiter sebagai pengasuh Pesantren. Dengan menjadi Pengasuh pesantren yatim, para eks-Napiter tersebut mendapatkan hakikat esetoris agama, dimana jihad tidak harus dilakukan melalui perang, melainkan melalui pengabdian kepada kemanusiaan, terutama kepada anak yatim piatu.

Sebagai pesantren yatim, pesantren milik Bripka Nur Ali Suwandi telah menampung anak-anak yatim para teroris yang meninggal dunia. Dengan pendidikan pesantren Nahdlatul Ulama (NU) yang kultural, anak-anak yatim para teroris tersebut dididik ilmu keislaman yang moderat. Pada saat bersamaan, pelibatan para eks-Napiter untuk mengelola pesantren yatim piatu itu memberikan pengalaman baru bagi eks-Napiter untuk mengenal Islam, bukan dari ajaran perang, melainkan ajaran kemanusiaan.



Anggota Kompolnas RI, H. Mohammad Dawam, S.H.I., M.H. bersama tim peneliti berkunjung ke Pesantren “Rumah Singgah Bumi Damai” asuhan Bripka Nur Ali Suwandi, Yogyakarta, 30 Juni 2021

### 3. Banten

Secara historis wilayah Provinsi Banten merupakan salah satu basis pergerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia Kartosuwiryo yang ideologinya sampai saat ini belum bisa dipastikan hilang. Ideologi tersebut yang mendasari para teroris berkembang hingga saat ini, selain pengaruh dari perkembangan jihad global. Banten sebagai penyangga Ibu Kota DKI Jakarta sekaligus pintu gerbang Jawa dari Sumatera juga sebagai faktor penting suburnya paham radikal. Wilayah ini menjadi tempat transit para pelaku maupun tempat menyusun rencana dan persiapan untuk aksi teror di Ibu Kota maupun wilayah lainnya.

Seiring perkembangan radikalisme dan terorisme, wilayah Banten termasuk dalam salah satu kantong terorisme dengan adanya beberapa peristiwa yang melibatkan warga Banten antara lain:

1. Salah satu pelaku Bom Bali tahun 2002 yaitu *Imam Samudera* adalah warga Serang-Banten yang ditangkap di Merak.
2. Pelaku bom bunuh diri JW Marriot tahun 2009 a.n. *Nana Permana* adalah orang Labuan Pandeglang.



3. Pelaku pelatihan militer Jantho Aceh banyak berasal dari Banten seperti kelompok Sajira dan Saketi salah satunya, Ade Miroz alias Asbak.
4. Pelaku bom Kedubes Myanmar tahun 2013, salah satunya juga berasal dari Banten.<sup>46</sup>

Dalam kaitan ini, pergerakan jaringan radikalisme dan terorisme di wilayah Banten meliputi jaringan Jamaah Anshorut Daulah (JAD) (pendukung ISIS) serta jaringan loyalis Al-Qaeda antara lain Jamaah Anshorus Syariah (JAS), Majelis Mujahidin (MM), dan Negara Islam Indonesia (NII) ring Banten yang berafiliasi dengan Jamaah Islamiyah (JI). Saat ini, berbagai gerakan radikal teroristik tersebut masih hidup dan melakukan pergerakan sebagai berikut:

1. Majelis Mujahidin. Mengedepankan pembinaan internal melalui kegiatan kajian dan *I'dad* (pelatihan) selain tetap terlibat dalam isu politik dan pergerakan Ormas Islam. Kegiatan menonjol mereka adalah merencanakan *Tadabbur Alam* (Pengenalan Wilayah) khusus anggota Laskar LPW Jabodetabek pada tanggal 6-7 April 2021 di Kawah Gunung Ratu Gn. Bunder Bogor, Jawa Barat.
2. Jamaah Anshorus Syariah. Strategi pergerakan JAS Marzakiyah, yakni mengedepankan pembinaan internal dan aksi sosial melalui Forum Me-DAN guna mereduksir stigma negatif dan memperluas pengaruh di masyarakat. Forum Me-DAN Banten rutin menggelar program sosial bekerja sama dengan Yayasan Nusa Karya Insani (dirintis sejumlah Ikhwan JAS Banten) di antaranya Dapur Kreatif yang rutin dilaksanakan tiap hari jumat.
3. Jamaah Anshorut Daulah (JAD) Banten. Terbagi ke dalam dua basis yakni; Wilayah Utara dan Wilayah Selatan. Tokoh Wilayah Utara adalah Novero, Jumroni, Arom Mukarom dan Endang. Sedangkan basis Wilayah Selatan berada di Pandeglang, terafiliasi dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso dengan bergabungnya dua ikhwan JAD Banten Selatan, yakni Alvin (meninggal) dan Jaka Ramadhan (DPO).

---

<sup>46</sup>Paparan satgaswil Banten Densus 88 AT Polri dalam FGD dengan Kompolnas RI, Banten, 16 September 2021, hlm. 7.

4. Jamaah Anshorut Daulah (JAD) Tangerang Selatan. Basis pergerakannya berada di Musholla Syarif Pamulang. Keanggotaannya bertambah dengan bergabungnya Ikhwan baru seperti Samsudin (JAD Banten/eks NII-JAT Banten) serta Ikhwan kelompok Tigaraksa Tangerang. Kelompok Binaan Bachrumsyah yang aktif pergerakannya: Yahya Yoga alias Abu Istsar (*Amir* Kelompok Bachrumsyah), Ilung (Saudara Hendra Priharto alias Babeh/Napiter JAD Tangsel) dan Fahmi Alam Permana (Bendahara Kelompok Bachrumsyah).
5. Negara Islam Indonesia (NII) Ring Banten. Pergerakan eks-NII Ring Banten berada di Menes dengan membentuk Yayasan Ring Perdamaian Banten dengan tujuan mempermudah sosialisasi dan penghidupan layak bagi eks-Napiter. Jamaah NII Ring Banten, yakni Enjat alias Abu Alif (eks-Napiter Latihan Militer Aceh) mengusulkan perekrutan dan pembinaan generasi baru melalui Yayasan seperti Pondok Pesantren sebagai “cover” kegiatan untuk memperjuangkan Khilafah Islam.<sup>47</sup>

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi radikalisme dan terorisme, beberapa program telah dilakukan oleh *stakeholder* Kepolisian Polda Banten, salah satunya identifikasi sosial (idensos) Satuan Tugas Wilayah (Satgaswil) Banten Densus 88. Kegiatan yang dilakukan meliputi: *Pertama*, identifikasi. Yakni upaya mengetahui dan menentukan identitas terduga teroris dan jaringannya terkait pemahaman dan sikapnya yang mengarah ke tindakan radikal terorisme. *Kedua*, rehabilitasi. Yakni upaya melakukan perubahan orientasi dari ideologi radikal dan pro-kekerasan kepada orientasi ideologi keagamaan yang inklusif, damai dan toleran. Serta melakukan upaya pembinaan keagamaan, kepribadian dan kemandirian terhadap narapidana terorisme. *Ketiga*, reedukasi. Yakni penguatan pemikiran, pemahaman, serta sikap moderat dan terbuka dengan memberikan pencerahan terhadap narapidana terorisme tentang ajaran agama dan kebangsaan yang mengusung toleransi, persatuan dan perdamaian. *Keempat*, resosialisasi. Yakni upaya pembinaan untuk membaurkan kembali mantan narapidana terorisme dan keluarganya agar dapat hidup bersama masyarakat dengan nilai-nilai dan tatanan hidup masyarakat yang baik, saling menghargai dan damai.

---

<sup>47</sup>Paparan Komite Intelijen Daerah Provinsi Banten di Polda Banten, pada 16 September 2021, hlm. 5.

Adapun kegiatan Idensos yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut adalah: *pertama*, koordinasi dengan menggandeng instansi terkait dalam rangka resosialisasi dan *handling* terhadap keluarga Napiter dan eks-Napiter. *Kedua*, bekerja sama dengan Polda Banten dan jajarannya terutama Babinkamtibmas dan Intelkam. *Ketiga*, melibatkan eks-Napiter yang sudah menerima NKRI untuk memengaruhi dan mengubah pemahaman keluarga Napiter maupun eks-Napiter yang masih berpaham radikal.

Salah satu program unggulan Tim Idensos Satgaswil Banten Densus 88 dalam rangka resosialisasi terhadap ek-Napiter adalah membentuk koperasi produsen bernama Bina Insaf Mandiri. Koperasi tersebut beranggotakan 30 orang, terdiri dari 15 eks-Napiter dan 15 mantan jaringan. Koperasi ini bergerak di bidang pertanian budidaya kopi jenis Arabica berlokasi di Gunung Karang, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Luas lokasi 50 hektar atau 100 pohon kopi Arabica. Selain koperasi, program yang diadakan adalah pengelolaan agro wisata di sekitar Lanmark Pandeglang, yang merupakan kemitraan dari pihak Perhutani dan Koperasi Bina Insaf Mandiri, serta didukung oleh Kadensus 88 AT Polri.<sup>48</sup>



Ikrar Kesetiaan Eks-Napiter terhadap NKRI oleh Polda Banten<sup>49</sup>

<sup>48</sup>Paparan Satgaswil Banten Densus 88 AT Polri dalam FGD bersama Kompolnas RI, 16 September 2021, hlm. 11-15.

<sup>49</sup>Paparan Satgaswil Banten, hlm. 20.

## 4. Jawa Barat

Di Provinsi Jawa Barat, radikalisme berakar pada gerakan Darul Islam (DI) serta upayanya untuk membentuk Negara Islam Indonesia (NII). Gerakan NII telah menghasilkan berbagai pecahan dan sempalan, mulai dari JI hingga kelompok agamis yang menolak kekerasan. Setiap kali generasi lama akan sirna, munculah generasi baru militan yang mendapat ilham dari sejarah NII, untuk memperbaharui keberlanjutan gerakan tersebut.<sup>50</sup>

Kembali publik terhenyak adanya baiat NII yang diduga terjadi di Garut. Sejumlah warga Garut mengaku dibaiat masuk aliran tersebut dan didoktrin dengan menyebut bahwa Pemerintah RI thogut. NII bangkit kembali? Boleh jadi benar. Banyak yang meyakini gerakan NII tidak pernah mati. Selama obsesi mewujudkan Negara Islam Indonesia belum terwujud, kelompok-kelompok NII akan selalu ada. Kasus Garut tersebut banyak yang memandang bagai fenomena “gunung es” yang tampak hanya permukaan dan sebenarnya masih banyak lagi kasus-kasus terkait pembaiatan dan gerakan NII di berbagai daerah. Hingga kini ditengarai proses rekrutmen NII masih terus berjalan.

Memang, tak banyak yang mengetahui keberadaan kelompok-kelompok NII saat ini. Pasalnya, keberadaan kelompok tersebut sukar dideteksi. Tempat berkumpul kelompok ini pun selalu berpindah-pindah. Gerak-geriknya pun cukup eksklusif. Tidak sembarang orang bisa masuk. Bahkan, seseorang harus dibaiat terlebih dahulu sebelum menjadi anggota. Ia juga dilarang bercerita kepada siapa pun, kecuali sesama anggota kelompok “N sebelas” begitu sebutan lain untuk NII.

NII merupakan isu serius yang tak pernah pupus. Keberadaan NII pertama kali diproklamirkan oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1949. Daerah Tasikmalaya, Jawa Barat menjadi basis pertama NII. Gerakan serupa kemudian meluas di Sulawesi Selatan dengan dipimpin Kahar Muzakar pada 20 Januari 1952. Kemudian disusul pembentukan NII di Aceh oleh Abu Daud Beureuh pada 21 September 1953. Namun, pembentukan negara dalam negara ini semuanya berhasil dipatahkan.

---

<sup>50</sup>ICG, *Daur Ulang Militan Indonesia: Darul Islam dan Bom Kedutaan Australia*. International Crisis Group, Asia Report No.92. 2005.

Meski begitu, upaya mendirikan Negara Islam Indonesia terus dilakukan. Mengutip pernyataan Al Chaidar,<sup>51</sup> hingga kini terdapat 14 faksi yang setia memperjuangkan berdirinya kembali NII. Semisal Faksi Abdullah Sungkar, Faksi Abdul Fatah Wiranagapati, Faksi Mahfud Sidik, Faksi Aceh, Faksi Sulawesi Selatan, Faksi Madura, Faksi KW 7, Faksi KW 9, serta beberapa faksi lainnya. Basis NII sendiri berada di tiga tempat. Untuk wilayah Jawa, basis NII berada di Garut. Wilayah Sumatera berbasis di Aceh, dan untuk bagian Indonesia Timur berbasis di Sulawesi. Jumlah penganut ajaran NII ini telah mencapai sekitar 18 juta orang. Berbagai kalangan terlibat dalam kelompok ini. Mulai dari rakyat biasa, petani, mahasiswa, militer, hingga pejabat. Kesemuanya tersebar di seluruh Indonesia dan Asia Tenggara. Di antara faksi atau kelompok yang ada tidak terdapat perbedaan yang mencolok. Hanya ada satu kelompok yang menyimpang jauh dari misi dan falsafah awal gerakan NII. Kelompok ini adalah kelompok KW 9 pimpinan Abu Toto. Kelompok ini memperbolehkan anggota tidak salat, serta melakukan hal yang dilarang agama.

Kelompok NII KW9, salah satu pecahan NII yang fenomenal dan hingga kini masih tumbuh subur pada awal kemunculannya sekitar tahun 1990-an, konsep dakwah yang pernah dibuat oleh S.M. Kartosoewiryo ini diperkenalkan dan dipelajari dalam komunitas gerakan NII/KW9, namun dengan format yang baru. Perubahan format ini mengalami kontradiksi dan friksi dengan gerakan yang serupa yang juga mengatasnamakan NII. Metode dakwah NII/KW 9 bermuara pada program yang disebut *Hujumat Tabsyiriyah* (misi ofensif) yaitu program *binayatul aqidah* dalam kerangka pembinaan jamaah dimulai dari perekrutan sampai menjadi *mas'ul* (aparatus). Lalu diteruskan dengan metode 'cuci otak' seperti tilawah, *musyahadatul hijrah*, dan *tazkiyah*.<sup>52</sup>

Nah di sinilah lagi-lagi memunculkan pertanyaan, apakah NII masih eksis? Benarkah NII yang diproklamirkan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo 7 Agustus 1949 masih terus bergerak? Banyak tuturan dan pengakuan hingga saat ini NII masih terus menggalang kekuatan dalam dua kegiatan besar, yakni rekrutmen anggota baru dan pengumpulan uang. Berdasarkan sejarahnya, NII memang terbilang memiliki pengaruh

---

<sup>51</sup><https://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/islam/gapai/NII02.html>

<sup>52</sup>Imam Shalahudin, *Konsep Cuci Otak NII*, Jakarta: Penerbit Kontraz, 2011, hlm. 3-4.

besar. Organisasi-organisasi Islam di Indonesia secara biologis memiliki 'hubungan darah' dan secara historis memiliki keterkaitan dengan NII.

Menarik di sini tentang munculnya NII yang didahului dengan kemunculan Darul Islam (DI). Sebelum paham Salafi Jihadis lahir di Afghanistan pada tahun 1980-an, di Indonesia pemahaman serupa sudah dipraktikkan oleh kelompok Darul Islam (DI). DI kala itu menghukum orang yang menolak syariat Islam sebagai orang murtad. Mereka juga menetapkan jihad melawan Pemerintah Indonesia hukumnya *fardhu ain*. Orang-orang DI juga berjihad dengan cara merampas nyawa serta harta warga sipil yang tak mau bergabung dengan mereka. Menariknya, kelompok DI ini bukan lahir dari tradisi pemahaman Salafi. Mayoritas pendiri dan pengikutnya justru orang-orang Islam di kalangan tradisionalis penganut mazhab Syafii. Bahkan Kartosoewiryo pimpinan kelompok ini adalah seorang pengikut paham sufisme yang dimata kelompok Salafi dipandang menyimpang.<sup>53</sup>

Cita-cita mendirikan negara teokratis berdasarkan Islam masih tetap menjadi cita-cita aktivis NII. Meski dalam perjalanannya gerakan politik NII mengalami pasang surut. Setelah pendiri NII Kartosoewirjo ditembak mati tahun 1962, kepemimpinan NII ditangan Daud Beureuh (1971-1978). Sesudah Daud meninggal, Imam NII dipegang Adah Jaelani (1979-1997). Sesudah Adah Jaelani meninggal mulailah fase perpecahan di tubuh NII. Ada faksi Ajengan Masduki, faksi Panji Gumilang dan faksi Rahmat Tahmid Basuki, putra Kartosoewirjo. Tahun 1997 Panji yang menjabat Panglima KW9 ditetapkan sebagai penerus Adah Jaelani.

Pasca tewasnya Kartosoewirjo, gerakan NII terbagi atas gerakan NII teritorial dan gerakan NII struktural. Aksi teror yang dilakukan oleh NII pasca Kartosoewirjo lebih banyak digerakkan oleh NII teritorial. Seiring waktu, pergerakan NII beranjak lebih jauh, tidak hanya sebatas radikal separatis, tetapi telah menjadi radikal teroris dan banyak terlibat dalam serangkaian aksi teror yang terjadi di wilayah NKRI. Embrio JI bisa dilacak dari DI/TII KW 5 Faksi Yogyakarta, Jawa Tengah yang dipimpin oleh Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir yang melarikan diri ke Malaysia karena menghindari kejaran Orde Baru pada Januari 1993.

---

<sup>53</sup>Solahudin, *NII Ke JI, Salafi Jihadisme di Indonesia*, Depok: Komunitas Bambu, 2011, cet. ke-2, hlm. 53.

Organisasi radikal ini mempunyai tujuan untuk mengubah Indonesia menjadi negara Islam dan kemudian menciptakan Pan-Islamis di kawasan Asia Tenggara yang wilayahnya mencakup Malaysia, Thailand Selatan, Brunei Darussalam, dan Filipina Selatan.

Perkembangan selanjutnya tersimpul sejak Az-Zaitun berkembang pesat dengan ribuan santri, berkembang pula jaringan NII di Indonesia. Semenjak Panji Gumilang dikukuhkan sebagai Imam Besar NII tahun 1997, ia langsung menata organisasi NII di seluruh Indonesia. Ya, di bawah Panji Gumilang, NII maju pesat.

Selain menggunakan *cover* Az-Zaitun yang isinya terdiri atas dua sumber santri, yaitu internal umat NII dan masyarakat awam, NII juga menggunakan Yayasan Pesantren Indonesia sebagai 'jaket' untuk berkembang. Bahkan sejak 1 Juni 2011, NII di bawah Panji Gumilang membuat ormas Masyarakat Membangun Indonesia (MMI).

NII memainkan dua strategi. Strategi atas dengan mengandalkan watak inklusivitas terwadahi melalui ormas, yayasan dan kegiatan sosial keagamaan lain. Sementara, strategi internal, struktur negara tetap dipertahankan untuk mempertahankan ideologi dan cita-cita negara Islam. Sistem sel yang terus bergerak mengorganisir massa dari orang awam, mahasiswa hingga pejabat dan artis terus berjalan.

Aksi teror yang terjadi di Indonesia terutama sejak 2004 ditengarai bersumber dari kelompok Negara Islam Indonesia (NII). Mantan Mantiqi III Jamaah Islamiyah Nasir Abbas<sup>54</sup> menyebutkan akar masalah teror di Indonesia bersumber dari NII. Dia menyebutkan sejak peristiwa bom Kuningan pada 2004, keterlibatan NII sudah terjadi. Saat itu kolaborasi Rois alias Iwan Darmawan dengan Noordin M. Top menyusul Bom Bali II, aksi bom 2005 dan 2009. Dia menyebutkan aksi teror yang dilakukan kelompok Jamaah Islamiyah tidak akan berhasil tanpa sokongan kelompok di Indonesia. Noordin M. Top dan kawan-kawan tidak bisa bergerak tanpa dukungan dari kelompok di Indonesia yakni NII. Terkait pula keterlibatan NII dalam beragam aksi teror di sejumlah daerah di Indonesia, tersangka teroris Bom Serpong Pepi Fernando terbukti adalah kader NII Wilayah Sumatera Pimpinan Abu Kholis.

NII juga memiliki faksi yang beragam. Ada faksi di antaranya yang mendorong aksi kekerasan dan ada faksi sisanya tidak mau terlibat

---

<sup>54</sup>Hasil wawancara peneliti via telepon pada 16 Oktober 2021.

kekerasan. Anggota NII dari lintas faksi di Indonesia masih bersikukuh ingin mempertahankan kemerdekaan NII pada 7 Agustus 1949.

Eksistensi gerakan NII Az-Zaytun setelah menjadi faksi terbesar dalam gerakan NII semakin merambah ke seluruh penjuru Indonesia dan bahkan penjuru Nusantara. Dalam perkembangannya, NII Az-Zaytun menerapkan pemekaran wilayah dan sistem teritorial Nusantara yang dimana sebelumnya penggunaan istilah teritorial terdiri dari 9 wilayah Komandemen.

Demikianlah, Negara Islam Indonesia (NII) tak pernah mati. Tokoh-tokoh seperti Ahmad Musadek, Panji Gumilang, Abdul Qadir Hasan Baraja, dan lain-lain masih eksis di tengah jamaah mereka. Perpecahan membuat mereka membentuk kabilah-kabilah baru. Konflik internal NII memang bisa melemahkan NII. Meskipun cita-cita mendirikan negara Islam masih kuat di kepala pengikutnya. Dengan atau tanpa organisasi bernama NII.

Banyak anggota NII melakukan diaspora. Mereka menyebar ke berbagai organisasi. Banyak yang keluar dan memilih bergabung ke Jamaah Islamiyah (JI), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Islam (MMI), Khilafatul Muslimin, dan juga Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) pimpinan Musadeq.

Dalam kasus hijrahnya NII ke JI diawali pada tahun 1987 Jamaah Darul Islam berhasil mengkonsolidasikan diri. Berbagai faksi DI berhasil disatukan dan sepakat mengangkat Ajengan Masduki sebagai imam baru. Kelompok *usroh* Abdullah Sungkar ikut bergabung. Peran Sungkar sangat sentral karena program utama DI di bawah Ajengan Masduki adalah diplomasi dan militerisasi. Keduanya sempat berkunjung ke Afghanistan dan bertemu dengan Syaikh Rasul Sayyaf untuk meminta bantuan militer. Namun keakraban Sungkar dengan Ajengan Masduki berjalan singkat. Pada awal 1990-an keduanya berselisih. Salah satu kritikan keras Sungkar terhadap Masduki adalah praktik keagamaan Masduki yang dianggap menyimpang karena Imam DI ini seorang penganut tarekat yang dianggap menyimpang menurut paham Salafi Jihadis. Buntut perpecahan itu Sungkar dkk. memutuskan *infishol*, memisahkan diri keluar dari DI tahun 1992. Lalu Sungkar membuat jamaah baru tahun 1993 yang meniru sebuah jamaah jihad di Mesir yaitu Jamaah Islamiyah (JI). Orientasi jihadnya masih sama yaitu berjihad melawan pemerintah murtad. JI melihat rezim Orde Baru



sebagai musuh utama yang harus diperangi. Ini adalah musuh dekat (*near enemy*) yang lebih penting daripada musuh jauh (*far enemy*) seperti Amerika dan lainnya.<sup>55</sup>

Para petinggi DI yang lama menjadi marah atas sikap Abdullah Sungkar yang dianggap membangkang dan melecehkan paham keagamaan orang-orang DI. Ajengan Masduki kemudian menuduh Abdullah Sungkar telah melakukan penyelewengan keuangan. Berbagai perselisihan ini akhirnya menyebabkan *infishol* (perpecahan) di tubuh DI, dan pada tahun 1992 Abdullah Sungkar beserta pengikutnya menyatakan keluar dari DI.<sup>56</sup>

Setelah menyatakan keluar dari DI, Sungkar dan Ba'asyir segera menyusun jamaah baru di Malaysia. Jamaah yang ingin mereka bentuk adalah sebuah jamaah yang bertujuan untuk menegakkan Syariat Islam melalui jalan *jihad fi sabilillah*. Jamaah ini dalam prinsip-prinsipnya mengadopsi prinsip perjuangan Jamaah Islamiyah Mesir dengan sedikit modifikasi dan penambahan. Dan tidak hanya itu, nama yang dipilih untuk jamaah yang baru ini pun sama, yaitu Jamaah Islamiyah (JI).<sup>57</sup>

Selanjutnya, Abdullah Sungkar dan kawan-kawan menyusun struktur organisasi JI. Mereka juga membuat sebuah buku panduan yang diberi nama *Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah (PUPJI)*. Menurut apa yang tertera di dalam PUPJI, pimpinan tertinggi JI disebut amir jamaah, yang saat itu dijabat oleh Abdullah Sungkar. Ia dibantu oleh *Majelis Qiyadah Markaziyah* (Majelis Pimpinan Pusat), Majelis Syuro, Majelis Fatwa, serta *Majelis Hisbah* (Majelis Penegakan Disiplin Anggota). Di bawah *Markaziyah* terdapat pengurus yang disebut *Majelis Qiyadah Mantiqi* (Majelis Pimpinan Wilayah), yaitu wilayah dakwah.<sup>58</sup>

Sebelum dideklarasikannya ISIS di Suriah, pada awal tahun 2013 ada sebagian aktifis Islam di Indonesia yang membentuk Forum Aktifis Syariat Islam (FAKSI), yang tujuannya untuk mengkampanyekan pentingnya penerapan Syariat Islam dan pendirian khilafah. Tiga tokoh penting pendiri FAKSI adalah M. Fachry (mantan anggota HTI), Abu

---

<sup>55</sup>Solahudin, *Op. cit.*, 2011, hlm. 227.

<sup>56</sup>Ansyaad Mbai, *Dinamika Baru Jejaring Teror di Indonesia*, Jakarta: BNPT, 2014, hlm. 88.

<sup>57</sup>Solahudin, *Op. cit.*, 2011, hal 234-235.

<sup>58</sup>Yudi Zulfahri, *Dalam Bayang Terorisme*, Jakarta: Daulat Press, Jakarta, 2019, hlm. 46.

Shofi, dan Ustadz Oman Abdurrahman yang sedang berada di dalam penjara karena terlibat dalam kasus pendanaan kamp militer di Aceh. Kehadiran Oman Abdurrahman di FAKSI pada saat itu diwakili oleh anak buahnya yang bernama Bachrumsyah.<sup>59</sup> Bergabungnya Oman Abdurrahman ke dalam FAKSI membuat forum tersebut memiliki daya tarik yang besar karena Oman Abdurrahman adalah seorang tokoh yang berpengaruh.

Selanjutnya, pada bulan Maret 2015 para simpatisan ISIS di Indonesia melakukan konsolidasi dan kemudian membentuk kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) untuk mendukung perjuangan ISIS di Indonesia. Dalam menjalankan kegiatannya, JAD mendapatkan bantuan operasional dari orang-orang ISIS asal Indonesia yang ada di Suriah. Tiga orang Indonesia paling penting yang ada di ISIS Suriah dan selalu memberikan bantuan operasional kepada kelompok JAD adalah Salim At-Tamimi alias Abu Jandal, Bachrumsyah, dan Bahrun Naim. Dengan bantuan ketiga orang ini, kelompok JAD melakukan berbagai aksi tindak pidana terorisme di Indonesia dengan menjadikan aparat kepolisian sebagai target utama.

Munculnya JAD merupakan sempalan dari Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) yang merupakan organisasi yang secara nyata mendukung ISIS dan menjadi motor pergerakan ISIS di Indonesia. Bahrun Naim, seorang teroris yang diduga otak bom Thamrin, merupakan anggota JAT. Abu Bakar Ba'asyir sendiri merupakan salah satu pemimpin dari organisasi radikal ini.

Sedangkan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) adalah organisasi yang tidak jauh beda dari JAT, organisasi ini juga pimpinan Abu Bakar Ba'asyir. Bahkan teroris yang mati bunuh diri dalam bom Thamrin, Afif, merupakan anggota MMI. Sama seperti JAT, MMI pun juga telah mendeklarasikan diri sebagai pendukung ISIS.

Bagaimana dengan sempalan yang membentuk Jamaah Anshorus Syariah (JAS)? JAS didirikan pada tanggal 11 Agustus 2014 di Asrama Haji, Pondok Gede Bekasi. Pendirian JAS dilatarbelakangi karena merespon kondisi perbedaan pendapat yang terjadi pada anggota JAT

---

<sup>59</sup>Sukawarsini Djelantik dan Taufan Herdarsyah Akbar, *Terorisme, Jihad dan Penyimpangan Ajaran Islam*. Jurnal Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Bandung, 2016, hlm. 57.

dalam menyikapi fenomena klaim Khilafah Islamiyah oleh ISIS. Amir jamaah JAT, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir telah memutuskan bahwa seluruh anggota JAT yang menolak klaim Khilafah (ISIS) itu harus keluar dari Jamaah dan tidak lagi berada dalam ikatan JAT.

Tujuan JAS ialah untuk mewujudkan *ummatah wasathon* yang beraqidah Islam sesuai pemahaman *salafusshalih* dan memiliki *ruhuul jihad* demi tegaknya Islam di seluruh aspek kehidupan dalam naungan Khilafah Rasyidah yang sesuai dengan *manhaj* kenabian untuk menggapai ridha Allah di dunia dan akhirat.

Terkait Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) sebagai organisasi 'bontot' dalam jejaring ideologis NII ini terbentuk pada 14 Agustus 2011 atas prakarsa 51 orang pendiri. Moshadeq diketahui berada di balik Gafatar setelah memberikan wejangan tentang roh kudus dalam rapat pengurus di Banda Aceh, 27 November 2014.

Nama Gafatar pernah menjadi perhatian publik nasional sepanjang awal tahun 2016. Ribuan orang kepincut dengan lembaga yang mengajarkan aliran penggabungan beberapa agama ini. Ironisnya, banyak keluarga yang mengaku kehilangan anggota keluarganya dan belakangan baru diketahui telah bergabung dengan kelompok yang dipimpin Ahmad Moshadeq yang pernah mendirikan Negara Islam Indonesia. Moshadeq sendiri adalah mantan anggota NII yang membelot dan membentuk ormas sendiri.

Gafatar sejatinya kelompok atau organisasi lama yang kemudian berganti-ganti nama. Ada sedikitnya empat nama untuk organisasi atau gerakan itu, yaitu Al-Qiyadah al-Islamiyah, Komunitas Qiblah Abraham (Komar), Millah Abraham, dan Gafatar.

Banyak yang menyebut bahwa Gafatar itu anak kandung dari NII. Asal-usul Gafatar jelas, yaitu satu guru dan satu ilmu dengan NII. Dengan ungkapan lain, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) merupakan "copy-paste" dari gerakan NII. Bahkan program Gafatar, yakni Masyarakat Indonesia Membangun, mirip program NII. Pola pergerakan dari Gafatar tak ubahnya seperti NII seperti dalam pola rekrutmen dan 'taqiyyah' atau penyembunyian identitas melalui program-program sosial kemasyarakatan. Kegiatan-kegiatan Gafatar ditonjolkan dalam aktivitas yang terlihat positif, sehingga bisa diterima masyarakat. Kegiatan Gafatar antara lain donor darah, khitanan massal, pelatihan

pertanian, dan pelatihan peternakan. Namun, hal ini tak membuat kalangan kritis menjadi 'silau' dan tetap menganggap hal itu sebagai bagian dari maksud dan tujuan Gafatar sesungguhnya.

Cerita singkatnya, setelah NII dibubarkan, muncul Al-Qiyadah al-Islamiyah, barulah Gafatar. Al-Qiyadah al-Islamiyah dulunya dipimpin Ahmad Moshadeq. Ia dihukum pemerintah selama 2,5 tahun penjara dengan tuduhan menistakan agama. Setelah bebas, kemudian mendirikan Komunitas Millah Abraham. Jadilah Gafatar merupakan hasil dari metamorfosa Millah Abraham yang dipimpin oleh Ahmad Moshadeq, lalu berkembang lagi menjadi NII atau lebih dikenal dengan KW9 hingga terbentuklah Gafatar.

Banyak cerita beredar bahwa Ahmad Moshadeq dan Panji Gumilang dulunya adalah sahabat karib dan teman seperjuangan. Mereka berdua mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) KW 9 pada 1996. Hanya saja, keduanya pecah kongsi karena masalah pengelolaan dana umat pasca-berdirinya Pesantren Az-Zaytun. Menurut orang dalam NII, pecahnya kongsi Panji dan Moshadeq terkuak pada 2003. Ada juga dugaan bahwa pembangunan Pondok Pesantren Az-Zaytun mengakibatkan setoran zakat dan infak dialihkan ke lembaga pendidikan itu. Tak heran, kantor *mas'ul* (aparatus) di wilayah-wilayah dakwah menjadi tidak sejahtera. Infak dan zakat ini memang wajib dikeluarkan oleh umat NII, termasuk *mas'ul*-nya.

Ahmad Moshadeq meninggalkan Panji dan mendirikan Al-Qiyadah al-Islamiyah pada 2000. Pada akhirnya, banyak anggota NII keluar. Mereka diajak Moshadeq untuk membentuk Millah Abraham. Dalam perjalanan, keduanya terlihat memiliki ideologi yang berbeda. Panji dengan negara Islamnya, sedangkan Moshadeq dengan kenabiannya.

Sebelumnya, Tahmid Basuki, putra Kartosoewirjo yang pada mulanya mendukung Panji Gumilang sebagai Imam NII, akhirnya tahun 1998 menarik dukungan dan membangun NII sendiri. Penyebabnya adalah penetapan Panji tanpa melalui musyawarah. Juga karena makin besarnya penghisapan kepada umat dalam bentuk berbagai iuran.

Tokoh NII lainnya yang juga menyempal adalah Abdul Qodir Hasan Baraja. Dia tercatat bergabung NII sejak 1975 sampai 1985. Pada 1997, ia mendirikan Khalifatul Muslimin. Baraja mengaku pertama kali bergabung dengan NII karena NII membutuhkan kepawaiannya dalam berdakwah. Sejak usia remaja, Baraja sudah menyatakan jalan jihad.

Tercatat dia pernah bergabung bersama Daud Beureuh dan berjuang di Sumatera. Khilafatul Muslimin sudah berani berdakwah secara terang-terangan, tidak diam-diam seperti NII atau Millah Abraham. Baraja tidak mengambil jalan negara Islam maupun kenabian, melainkan kekhilafahan. Infak sedekah diwajibkan, bahkan pengabdian diri kepada Khalifah harus dilakukan. Lagi-lagi alasannya sama dengan NII dan Millah Abraham, yakni untuk kemajuan umat.

Lalu bagaimana hubungannya dengan ISIS? Kelompok penyebar teror nan brutal ini banyak membuat cemas masyarakat dunia tak terkecuali masyarakat Indonesia. Kasus bom Thamrin menyingkapkan adanya peranan ISIS yang sangat menonjol. ISIS telah berulang kali menunjukkan kemampuan mereka untuk bangkit dari kekalahan besar dan bertahan dengan mengandalkan kader veteran komandan di tingkat menengah yang berdedikasi, jaringan klandestin yang luas, dan penurunan tekanan kontraterorisme. Sel pro-ISIS di Indonesia terekam jejaknya terus aktif di Jawa, Sumatera dan Sulawesi, seperti juga Mujahidin Indonesia Timur pro-ISIS, atau MIT, yang bergerilya di kawasan hutan di Poso.

Aktivitas pro-ISIS di Indonesia memang menurun pada 2020, dan terdapat banyak bukti yang menunjukkan dukungan untuk ISIS mulai memudar. Banyak faktor yang terlibat, di antaranya efektifnya penegakan hukum, runtuhnya ISIS di Timur Tengah dan kurangnya minat ke Suriah. Begitupun faktor pembelotan para pemimpin puncak serta kesadaran diri individu bahwa biaya dukungan ISIS melebihi manfaatnya. Pandemi Covid mungkin juga berperan untuk pertemuan massal dan melemahkan basis pendanaan ekstremis.

Beberapa pengamat juga mengungkapkan bahwa sejumlah kelompok Indonesia yang terafiliasi dengan ISIS sudah menyatakan sumpah setia kepada pimpinan ISIS yang baru, Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurashi, atau yang dikenal sebagai Amir Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman al-Mawla. Jelasnya, beberapa kelompok pro-ISIS di Indonesia telah memperbarui baiat mereka kepada pemimpin baru ISIS ini. Mereka mengerti bahwa kepemimpinan dapat berubah dalam perang, karena sebagian besar anggota kelompok juga telah mengalami perubahan kepemimpinan.

Kekhawatiran terhadap ISIS yang sewaktu-waktu bisa melakukan serangan di negeri kita membangunkan memori kolektif tentang

keganasan DI/NII zaman Kartosoewirjo dan juga kelompok Mujahidin asal Indonesia alumnus Afghanistan. Kekerasan yang dilakukan DI/NII telah menorehkan catatan kelam perjalanan bangsa Indonesia dengan banyaknya kasus pembunuhan, penculikan dan perampokan. Begitupun dengan aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh Mujahidin yang berafiliasi dengan NII yang telah bergabung dengan JI menjelang dan awal tahun 2000-an dengan tokoh-tokohnya seperti Abu Bakar Ba'asyir, Imam Samudera, Amoji, Umar Patek, Dulmatin, Hambali, dan lain-lain. Yang kita saksikan adalah aksi pengeboman di Bali, Kedubes Australia, hotel JW Marriot, hotel Ritz Carlton, dan sejumlah pengeboman gereja.

Di Indonesia sendiri, respon dukungan gerakan garis radikal terhadap ISIS sangat cepat. Sejumlah kelompok Islam yang berjumlah ratusan yang menamakan diri sebagai Forum Aktivistis Syariah Islam (FAKSI) menyatakan baiatnya kepada *Amir* ISIS.

Setelah ISIS mendeklarasikan khilafah Islamiyah pada 29 Juni 2014, maka seminggu kemudian ratusan orang dengan bendera FAKSI tanggal 6 Juli 2014 menyatakan baiatnya kepada kekhilafahan ISIS. Sebagian besar peserta berasal dari beberapa daerah di Jawa Barat, Banten, Lampung dan Riau.

Sejumlah ormas Islam di Solo, Jakarta, Bekasi, dan Bima juga menyatakan baiatnya secara demonstratif. Di Bekasi, deklarasi dilakukan oleh perkumpulan yang menamakan diri Kongres Umat Islam. Sebenarnya bila dilihat dari aspek ideologi, adanya dukungan yang cukup massif ini bukanlah hal yang mengejutkan. Sebab, sejumlah ormas atau kelompok Islam Indonesia yang memberi dukungan dan baiatnya kepada ISIS memiliki akar ideologis yang tidak begitu beda, yakni pembentukan kekhilafahan Islam. Beberapa aktivis yang berperan penting dalam aksi dukungan itu berasal dari organisasi Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Salafi Jihadi Aman Abdurrahman, dan beberapa kelompok kecil yang lain. Abu Bakar Ba'asyir dari LP Nusakambangan dilaporkan juga memberikan baiatnya kepada kekhilafahan Islamiyah bentukan ISIS. Begitupun pimpinan Gerakan Reformis Islam (Garis) Cianjur, menyatakan diri sebagai Presiden ISIS Indonesia.

Di antara tokoh-tokoh pendukung ISIS adalah Bahrin Naim (Katibah Nusantara), Fauzan al-Anshori (Ansharut Daulah), Santoso (kelompok teroris Poso), dan Abdul Kadir Baraja (Khalifatul Muslimin), Bahrumisyah dan Salim Mubarak Attamimi (Abu Jandal). Sementara itu,

kelompok Bima, Bekasi, Serpong, Sulawesi Selatan, Tangerang, Malang dan Solo serta para narapidana di Nusakambangan juga memberikan pengakuan dan dukungan kepada ISIS.

Bagaimana menafsirkan dinamika ini? Tampaknya kian jelas berbagai dukungan kepada ISIS memperlihatkan bahwa radikalisasi dalam gerakan Islam di tanah air masih *on the way* dan *in the making*. Mereka yang menghendaki kekhilafahan Islam masih potensial dan signifikan. Wilayah kekuasaan boleh saja hancur berkeping. Tapi tungganglanggangnya 'fisik' dari sebuah ideologi super ekstrem semacam ISIS, apakah lantas luluhlantak? Ini yang terus melayangkan kepenasaran. "ISIS tidak pernah mati," begitu banyak pengamat mengatakan. Kita saja yang mengatakan mereka sudah mati, tapi mereka sendiri tidak pernah menyatakan seperti itu. Fakta bersambut dengan adanya ribuan militan yang masih ada di Suriah dan Irak. Di luar wilayah Timur Tengah, ISIS terus memprioritaskan ekspansi dan penguatan misi globalnya, yang sekarang telah mencakup puluhan cabang dan jaringan.

Banyak yang mengendus kelompok ekstremis ISIS terus memperbanyak rekrutmen di negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia dan negara lainnya, di tengah perhatian masyarakat yang teralihkan dengan adanya pandemi covid 19. Para militan Indonesia melihat bahwa pandemi ini benar-benar memberikan mereka peluang.

Perjalanan 'linier' NII, Gafatar hingga ISIS kian pula menunjukkan betapa masih tingginya tensi perjuangan ideologis. Hubungan ideologis yang kuat dengan penampakan yang kadang meliuk-liuk telah menancapkan keyakinan adanya reinkarnasi pergerakan ideologis baik secara laten maupun manifes.

Fakta-fakta ini makin menguatkan kesepakatan bahwa akar terorisme bersifat geneologis di samping sifatnya yang memang kompleks. Terorisme keagamaan yang menjadi kenyataan mengemuka di Indonesia rupanya memiliki "distingsi" (pembeda) bila dibanding dengan fenomena serupa yang terjadi di negara-negara Barat maupun negara Muslim lainnya. Faktor pembeda itu adalah dari segi unsur kesejarahannya. Sumber terorisme di Indonesia hingga saat ini telah melibatkan banyak kelompok Islam yang berhaluan radikal. Dan hal ini dapat dipahami dari pengamatan dan penelitian adanya saling keterhubungan dengan gerakan-gerakan Islam radikal yang sejak lama bercokol dan melakukan *amaliyat* di negeri Pancasila ini.







# BAB 5

## KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

### A. Kajian Teoretis

Peristiwa terorisme Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober tahun 2002 dan Bom Bali II pada tanggal 1 Oktober tahun 2005, Bom di JW Marriot pada tanggal 5 Agustus tahun 2003 dan Bom JW Marriot II pada tanggal 17 Juli tahun 2009 serta Bom di Kuningan di depan Kedutaan Besar Australia, dan bom lainnya merupakan bukti bahwa terorisme di Indonesia tidak pernah surut sekalipun telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penangkapan beberapa tokoh Bom Bali I dan II serta tewasnya Dr. Azhari dan Nurdin M. Top dan beberapa pengikutnya, begitu pula dengan ditetapkannya Abu Bakar Ba'asyir dengan rencana dakwaan melanggar UU Nomor 15 Tahun 2003 tersebut menunjukkan bahwa, tidak mudah bagi Kepolisian RI khususnya Densus 88 untuk mengusut tuntas jaringan terorisme di Indonesia.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk  $\pm 250$  juta terdiri dari berbagai etnis dan agama dengan mayoritas beragama Islam merupakan tempat yang subur pengkaderan terorisme dan tempat yang aman untuk berlindung bagi aktivitas terorisme. Dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina, tampak bahwa kegiatan terorisme di Indonesia semakin berkembang pesat.

Perkembangan pesat kegiatan terorisme terbaru adalah diawali dengan serangkaian pelatihan militer di Aceh dan perampokan Bank CIMB di Medan untuk pendanaan kegiatan terorisme. Sebagian pelaku perampokan yang berujung kegiatan terorisme telah ditangkap dan dilakukan pemeriksaan secara intensif, dan tokoh dibalik perampokan dengan tujuan terorisme, Abu Tholut, telah ditangkap pihak Densus 88. Keberhasilan Polri cc Densus 88 membuktikan bahwa perjalanan panjang pemberantasan terorisme di Indonesia masih belum berakhir.

Indonesia sebagai negara hukum, dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tertentu khususnya tindak pidana terorisme sangat mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang bercirikan kepastian hukum dan keadilan.

Namun demikian, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam dunia kriminal pun mengikuti perkembangan hal ini dibuktikan dengan jenis-jenis kejahatan baru, yang apabila di tahun 1990-an masih dibicarakan tentang kejahatan komputer, tetapi di tahun 2000-an sudah dibicarakan tentang kejahatan CYBER.<sup>60</sup> Hal ini berarti bahwa hukum pidana berpacu dengan sangat cepat dengan peraturan-peraturan baru, yang dalam hal ini berarti pula bahwa asas-asas hukum pidana maupun teori hukum pidana yang selama ini berlaku akan berubah atau bahkan mungkin tidak dapat digunakan lagi.

Pergeseran dan perkembangan hukum pidana dan asas hukum pidana di Indonesia dari konvensional ke arah modern harus disadari oleh pemerintah sebagai pembuat undang-undang untuk mengantisipasi langkah yang harus diambil dalam menyikapi tindak pidana yang tidak lagi umum sifatnya. Pergeseran tersebut ditandai dengan modus operandi yang dilakukan secara acak (random) dan bersifat nomaden (berpindah-pindah). Perkembangan model kejahatan modern tidak dapat lagi dijangkau oleh peraturan perundang-undangan kita yang masih menggunakan produk kolonial, karena hanya menjangkau tindak pidana konvensional, atau yang umum saja.

---

<sup>60</sup>Komariah Emong, *Dampak Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terhadap Pembentukan Asas-Asas Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada Seminar Asas-Asas Hukum Pidana Nasional, Oaleh BPHN, bekerja sama dengan FH Univ. Diponegoro, Semarang, 26-27 April 2004.

# 1. Terorisme dalam Perspektif Hukum

Dalam *Black's Law Dictionary* dikatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, dan jelas dimaksudkan untuk: (i) mengintimidasi penduduk sipil; (ii) memengaruhi kebijakan pemerintah; (iii) memengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan dan pembunuhan.<sup>61</sup>

Dalam kamus *Webster's New School and Office Dictionary* oleh Noah Webster, *A Fawcett Crest Book* disebutkan bahwa teror sebagai kata benda berarti: *Extreme afaer*, ketakutan yang amat sangat. *One who excites extreme afaer*, atau seseorang yang gelisah dalam ketakutan yang amat sangat. *The ability to cause such a faer*, kemampuan menimbulkan ketakutan.<sup>62</sup>

*The systematic use of violence, as murder, by a party or faction to maintain power, promote political policies, etc*, artinya yaitu suatu kejahatan yang dilakukan secara sistematis yang dengan menggunakan kekerasan, seperti pembunuhan yang dilakukan sekelompok atau segolongan orang untuk memelihara, menegakkan atau mengurus kekuasaan, mempromosikan kebijakan politik dan sebagainya.

Sedangkan terorisme sebagai kata kerja adalah *the use of violence, intimidation, to gain and end; especially, a system of government rulling by terror*; penggunaan kekerasan, ancaman dan sejenisnya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

*Delik formil* Tindak Pidana Terorisme terdapat dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Bunyi rumusan Pasal 7 adalah:

*“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan*

---

<sup>61</sup>Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumi.

<sup>62</sup>*Kompas*, 11 Maret 2003.

*hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup”.*

Dalam hal ini perbuatan yang dilarang dan dikategorikan sebagai kegiatan terorisme adalah bermaksud untuk melakukan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan di mana perbuatan tersebut dapat menimbulkan suasana teror di tengah-tengah masyarakat. Sebetulnya terlalu berat sanksi bagi tindakan *delik formil* yang belum menimbulkan dampak apa pun, kepada orang lain yang terlalu berlebihan. Pasal ini juga memungkinkan kepada aparat untuk melakukan tindakan *represif* dengan alasan-alasan yang kurang akurat. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, bahwa adanya unsur batin dari pembuat hendak menjangkau secara luas, yaitu rumusan “dengan maksud untuk menimbulkan teror”.

*Delik formil* lainnya, yang menyangkut suatu kejahatan yang dilakukan terhadap dan di dalam pesawat udara. Misalnya Pasal 8 menyebutkan bahwa dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang:

- a. Menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- b. Menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- c. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
- d. Karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
- e. Dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

- f. Dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
- g. Karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
- h. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
- i. Dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
- j. Dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
- k. Melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan pemufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
- l. Dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
- m. Dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
- n. Dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apa pun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan

pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;

- o. Melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari pemufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
- p. Memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
- q. Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
- r. Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

Pada Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

*“Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”*

Pasal di atas adalah termasuk dalam *delik formil*, yaitu yang menyangkut perbuatan yang dilarang dalam hal ini adalah perbuatan membuat, menerima, menyerahkan, membawa, mempergunakan bahan-bahan yang dilarang penguasaannya kecuali dengan izin pemerintah seperti senjata api, amunisi. Dan selanjutnya yang dimaksud dengan “bahan berbahaya lainnya” adalah yang termasuk gas beracun dan bahan kimia lainnya yang dimasukkan atau disediakan dengan melawan hukum dengan tujuan untuk digunakan kegiatan terorisme. Pasal ini diadopsi dari Pasal 1 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api setelah ditambahkan elemen khusus berupa *dolus specialis* dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Rumusan Pasal 1 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api menyatakan:

*“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun.”*

Hal ini dilakukan sebagai upaya preventif atau pencegahan yang dimaksudkan untuk mendeteksi sejak dini tentang kedudukan kepemilikan senjata api dan amunisi secara illegal dalam artian kepemilikan senjata-senjata yang dimaksud dalam perundang-undangan tersebut dimiliki oleh selain pihak-pihak yang diberi kewenangan oleh undang-undang.

Dipertegas dalam perumusan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut adalah:

- a. *Setiap orang (kelompok/korporasi);*
- b. *Melawan hukum;*
- c. *Memasukkan ke Indonesia;*

Membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

*“Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiology, mikroorganisme, radio aktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana terror, atau rasa takut*

*terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.”*

Pasal di atas, juga termasuk dalam delik baru dan itu tergolong ke dalam *delik formil* yang titik tekannya menyangkut perbuatan yang dilarang dan kaitannya dengan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang sering disebut sebagai *technological terrorism* (tindak pidana terorisme yang dalam perbuatan kejahatannya menggunakan teknologi) yaitu yang memanfaatkan bahan-bahan kimia, senjata biologis, radiology, mikroorganisme, radio aktif dan komponennya, dan yang lain ialah tindak pidana berupa dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan untuk kegiatan terorisme. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menyatakan: “*dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan*”:

- a. Tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiology, mikroorganisme, radio aktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;
- b. Mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiology, mikroorganisme, radio aktif atau komponennya;
- c. Penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radio aktif atau komponennya;
  - 1) Meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiology, mikroorganisme, radio aktif atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi; mengancam:



- 2) Menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiology, mikroorganisme, radio aktif atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda;
- 3) Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau Negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dinyatakan bahwa, tindak pidana terorisme dikualifikasikan sebagai berikut:

- a. Delik Materiiil yang terdapat dalam Pasal 6;
- b. Delik Formil yang terdapat dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12;
- c. Delik Percobaan;
- d. Delik Pembantuan; dan
- e. Delik Penyertaan terdapat dalam Pasal 13 dan 15;
- f. Delik Perencanaan terdapat dalam Pasal 14.

Subjek hukum yang dapat digolongkan sebagai pelaku tindak pidana terorisme menurut Pasal 1 butir 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat dilakukan oleh manusia/ perseorangan. Dalam Rumusan Pasal tersebut menyatakan bahwa subjek pelaku dalam tindak pidana terorisme adalah setiap orang, yang didefinisikan sebagai seorang, beberapa orang atau korporasi dan kelompok tersebut yang terdiri dari orang sipil ataupun militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi (badan hukum, perseroan, perserikatan, organisasi, yayasan, dan lain-lain organisasi). Dalam tindak pidana seseorang dapat dikenai yang pertama sebagai *para pembuat (medader)* di mana orang ini telah berbuat dalam mewujudkan segala ansir atau elemen dari tindak pidana, yang merupakan faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana, dan yang kedua yakni disebut sebagai *pembuat pembantu*. Para pembuat itu adalah, mereka: *pertama*, yang melakukan (*plegen*) orangnya disebut dengan *pembuat pelaksana*; *kedua*, yang menyuruh melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan *pembuat penyuruh (doen pleger)*; *ketiga*, yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan *pembuat*

*peserta (mede pleger)*; dan *ketiga*, yang sengaja menganjurkan (*uitloken*), orangnya disebut dengan *pembuat penganjur (uitloker)*.<sup>63</sup>

Dengan demikian diketahuinya bentuk penyertaan di atas, maka kini dapatlah diketahui bahwa menurut sistem hukum pidana kita, dapat diketahui perihal siapa-siapa yang dapat membuat tindak pidana dalam tindak pidana terorisme atau terlebih dalam mewujudkan tindak pidana tersebut, yaitu:

- a. Orang yang secara tunggal perbuatannya mewujudkan tindak pidana, dan yang disebut dengan pembuat tunggal (*dader*);
- b. Orang yang disebut dengan para pembuat (*mededader*), yang dalam mewujudkan tindak pidananya melibatkan banyak orang, yang terdiri dari 4 bentuk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 KUHP;
- c. Orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*mede plichtige*) sebagaimana disebut dalam Pasal 56 KUHP.

Seseorang/setiap orang (beberapa orang atau korporasi) sebagai subjek tindak pidana terorisme dipertegas dalam rumusan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang bunyi rumusan dari Pasal 6 tersebut adalah:

*“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.*

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa subjek hukum yang tersebut dapat merupakan pelaku (*dader, matriele dader*) atau peturut serta (*deelnemer*), dalam artian kualifikasi dari subjek tersebut dapat berupa sebagai pelaku, atau dikualifikasikan sebagai pembantu, dan juga sebagai pelaku perencana. Mengenai pembuat tindak pidana di atas diatur dalam

---

<sup>63</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 41.

## Pasal 55 dan Pasal 56

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dalam rumusan pasal tersebut berbunyi:

“(1) Sebagai pelaku tindak pidana akan dihukum:

*Ke-1 mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;*

*Ke-2 mereka dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan dengan sengaja membujuk perbuatan itu.*

(2) Tentang orang-orang tersebut belakangan (sub ke-2) hanya perbuatan yang oleh mereka dengan sengaja dilakukan, serta akibat-akibatnya dapat diperhatikan.”

## Pasal 56

“Sebagai pembantu melakukan kejahatan akan dihukum:

*Ke-1 mereka yang dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan itu dilakukan. Ke-2 mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”*

Menganalisis perumusan Pasal 55 ayat (1) yang dimulai dengan kalimat “Dihukum sebagai pembuat sesuatu tindak pidana”<sup>64</sup>, dapat menimbulkan pertanyaan, yaitu: (a) siapa yang dimaksud dengan pembuat disitu, dan (b) apakah pembuat disitu sama dengan pembuat (*dader*) seperti yang dimaksud dengan barang siapa. Yang dimaksud dengan:

- a. Pembuat dalam pengertian *dader*, telah jelas yaitu pembuat tunggal, ialah melakukan tindak pidana secara pribadi. Dengan syarat perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan undang-undang.
- b. Sedangkan pembuat dalam arti orang yang disebut dalam rumusan pasal 55 ayat (1) tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan bersama-sama, dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana, jika dilihat dari sudut perbuatan masing-masing berdiri sendiri, perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari

---

<sup>64</sup>Engelbrecht, 1960:1396.

syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh perbuatan satu persatu, akan tetapi oleh rangkaian perbuatan semua peserta.

- c. Para pembuat (*mededer*) bukanlah *dader*, peserta-peserta dalam *mededader* tidak memenuhi syarat yang sama dengan syarat seorang *dader*. Bahwa sama adalah beban tanggung jawab, bahwa pertanggungjawaban pidana para terlibat dalam seorang *dader*.<sup>65</sup>

Tentang perbedaan antara *pleger* dan *dader* adalah bahwasanya bagi seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatan minimal seorang lainnya, baik secara psikis, misalnya terlibat dengan seorang pembuat penganjur, atau terlibat secara psikis dengan pembuat peserta atau pembuat pembantu. Jadi seorang *pleger* diperlukan sumbangan ataupun bantuan dari peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana.

Pembuat peserta tidaklah mungkin terlibat bersama pembuat penyuruh, karena dalam hal pembuat penyuruh, pembuat meteriilnya (*manus ministra*) adalah tidak dapat dipidana. Sedangkan pembuat peserta dipertanggungjawabkan dan diancam pidana sama dengan *dader* (pembuat tunggal), dan sama dengan bentuk-bentuk penyertaan lainnya. Pada akhirnya yang disebut dengan pembuat pelaksana ialah/ mereka yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Sedangkan *pleger* adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Kualifikasi terhadap pelaku tersebut masing-masing dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diatur dalam pasal-pasal tersendiri. Pihak-pihak yang termasuk dalam pelaku tindak pidana dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut, seperti terdapat dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yaitu yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*), yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*), yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededer*) yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*), yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*), Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

---

<sup>65</sup>Adami Chazawi, 2003, 1982.

Pasal 13, bahwasannya seseorang yang memberikan “bantuan” atau bisa disebut dengan yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*) adalah tindakan memberikan bantuan baik sebelum dilakukan tindak pidana terorisme maupun pada saat tindak pidana terorisme tersebut dilakukan.

Mengenai bantuan tersebut di atas sesuai dengan Pasal 56 KUHP, yang rumusan Pasal 58 KUHP berbunyi: “Dihukum sebagai pembantu-pembantu di dalam suatu kejahatan, yaitu: (1) mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut, (2) mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.”<sup>66</sup>

Adapun bunyi rumusan dalam Pasal 11 dan 13 Undang-undang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme adalah:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagai atau dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.”

Kegiatan pendanaan dalam setiap aksi terorisme merupakan tulang punggung utama dari kegiatan tersebut. Masalah pendanaan kegiatan-kegiatan terorisme terkait erat dengan tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 dalam pasal ini disebutkan sebagai pihak yang memberikan bantuan/perbantuan dalam bidang pendanaan.

### Pasal 13

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan:

- a. Memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
- b. Menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
- c. Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme;

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.”

---

<sup>66</sup>Lamintang, *Delik-delik Pidana di luar KUHP Politia*, Bogor 1994

Juga termasuk pelaku tindak pidana terorisme, yaitu orang yang memberikan kemudahan atau tindakan memberikan bantuan. Setelah tindak pidana dilakukan, dan disebutkan juga mengenai aktor intelektual ialah orang yang dimaksud dengan merencanakan. Termasuk mempersiapkan diri baik secara fisik, finansial, maupun SDM. Termasuk juga orang menggerakkan adalah perbuatan melakukan hasutan dan provokasi, pemberian hadiah atau uang atau janji-janji, menggerakkan juga dapat dilakukan dengan cara penghasutan. Aktor intelektual ini adalah mereka yang merupakan penyebab dilakukannya suatu tindak pidana terorisme, mereka itu secara tidak langsung telah menyebabkan dilakukan tindak pidana tersebut dan tanpa mereka suatu tindak pidana itu seringkali tidak akan dilakukan orang. Jadi mereka itu pelaku-pelaku yang pantas (Adami Chazawi, 2002:83) dihukum dengan hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku yang secara fisik melakukan tindak pidana terorisme.<sup>67</sup>

#### Pasal 15

*“Setiap orang yang melakukan pemufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.”*

Pasal 13 dan 15 termasuk dalam delik percobaan, pembantuan (sebelum dan pada saat kejahatan dilakukan), percobaan dan pemufakatan jahat yang dipidana setara pelaku atau tindak pidana sempurna pembantuan dan penyertaan. Dalam hukum pidana disebut dengan percobaan selesai (disebut dengan delik manqué) adalah melakukan perbuatan yang ditujukan untuk melakukan tindak pidana yang pelaksanaannya sudah begitu jauh sama seperti tindak pidana selesai, oleh karena sesuatu hal tindak pidana itu tidak terjadi. Dikatakan percobaan, oleh karena tindak pidana yang dituju tidak terjadi, dan dikatakan selesai oleh sebab pelaksanaannya yang dapat menimbulkan tindak pidana selesai.

Pembantuan dalam pasal di atas adalah pembantuan sebelum artinya mempersiapkan segala sesuatu yang akan dilakukan dalam

---

<sup>67</sup>Lamintang, *Delik-delik Pidana di luar KUHP Politia*, Bogor 1994.

melaksanakan aksi terorisme mungkin berupa pembantuan dalam persiapan dana, bahan-bahan yang juga tempat, selama, dan setelah kejahatan terorisme dilakukan, dalam artian pelaku bisa bertindak sebagai pembantuan dalam menyediakan tempat persembunyian, mengupayakan dalam rangka penghilangan jejak dan lainnya.

Pada Pasal 14 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme termasuk dalam delik perencanaan, yang dimaksud dengan perencana dalam pasal ini adalah orang yang merencanakan aksi terorisme, menetapkan tujuan, pengawas dari sebuah organisasi terorisme. Dalam Pasal 14 ini digolongkan sebagai aktor intelektualis tindak pidana teroris dan dipidana sendiri/ secara khusus berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan bunyi rumusan Pasal 14 tersebut menyatakan:

*“Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.”*

Dalam hal yang menyangkut dengan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Badan Hukum, (*Legal Enty*) korporasi sebagai subjek tindak pidana terorisme diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (3) undang-undang tindak pidana korupsi yang berbunyi: “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Selain dilakukan oleh seseorang, tindak pidana terorisme juga dilakukan oleh korporasi/perkumpulan. Dan mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana dipertegas lagi dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 17 menyangkut pertanggungjawaban bagi korporasi yang rumusan dari pasal tersebut menyatakan:

- a. Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- b. Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan

hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

- c. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Yang berkaitan dengan posisi korporasi sebagai subjek dalam tindak pidana terorisme, bahwasannya korporasi bisa sebagai pelaku pembantu dalam hal pendanaan dalam kegiatan terorisme. Korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana terorisme yang dimaksud dalam tulisan ini adalah sebagaimana dalam Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme itu dilakukan oleh korporasi, maka penuntutan dan penjatuhan pidananya dapat dijatuhkan kepada korporasi itu sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana unsur yang paling fundamental adalah unsur kesalahan, sebab seseorang atau kelompok tidak dapat dikenakan suatu pertanggungjawaban kalau tanpa adanya suatu kesalahan.

Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana (*Corporate criminal responsibility*), yang meliputi badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain.

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana paling tidak kita kenal tiga teori pertanggungjawaban pidana, yaitu: *Liability based on fault* atau kalau dalam hukum pidana *geen straf zonder schuld*, *strict liability* (pertanggungjawaban langsung) dan *Vicarious liability*.<sup>68</sup>

*Liability based on fault* atau kalau dalam hukum pidana *geen straf zonder schuld* yang merupakan teori pertanggungjawaban yang tradisional. Bahwasannya dalam teori pertanggungjawaban pidana tersebut harus diisyaratkan adanya kesalahan atau *fault* atau *negligence* atau *schuld* untuk dapat dipertanggungjawabkannya kepada seseorang.

Tetapi harus diingat pula terlebih dahulu orang yang bersangkutan harus dinyatakan terlebih dahulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum yang berkaitan dengan kejahatan terorisme (memenuhi unsur-

---

<sup>68</sup>Muladi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum*. Habibie Center, 2002, hlm. 32.



unsur tindak pidana terorisme). Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa untuk adanya *strafvorusset zungen* (syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan terlebih dahulu pembuktian adanya *strafbare handlung* (perbuatan pidana) lalu sesudahnya dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat. *Liability based on fault* hanya dapat dikenakan kepada orang dan tidak dapat dikenakan kepada korporasi. Pertanggungjawaban yang dikenakan kepada korporasi adalah pertanggungjawaban *strict liability dan vicarious liability*.<sup>69</sup>

## 2. Konsep dalam Konvensi Internasional

Terorisme merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil/nonkombatan untuk mencapai tujuan politik, dalam skala lebih kecil daripada perang. Dari segi bahasa, istilah teroris berasal dari Prancis pada abad ke-18. Kata Terorisme yang artinya dalam keadaan teror (*under the terror*), berasal dari bahasa latin “*terrere*” yang berarti gemeteran dan “*detererre*” yang berarti takut. Istilah terorisme pada awalnya digunakan untuk menunjuk suatu musuh dari sengketa teritorial atau kultural melawan ideologi atau agama yang melakukan aksi kekerasan terhadap publik.

Istilah terorisme dan teroris sekarang ini memiliki arti politis dan sering digunakan untuk mempolarisasi efek yang mana terorisme tadinya hanya untuk istilah kekerasan yang dilakukan oleh pihak musuh, dari sudut pandang yang diserang. Polarisasi tersebut terbentuk dikarenakan ada relativitas makna terorisme yang mana menurut Wiliam D. Purdue (1989), *the use word terrorism is one method of delegitimation often use by side that has the military advantage*. Sedangkan teroris merupakan individu yang secara personal terlibat dalam aksi terorisme. Penggunaan istilah teroris meluas dari warga yang tidak puas sampai pada non komformis politik.

Aksi terorisme dapat dilakukan oleh individu, sekelompok orang atau negara sebagai alternatif dari pernyataan perang secara terbuka. Negara yang mendukung kekerasan terhadap penduduk sipil menggunakan istilah positif untuk kombatan mereka, misalnya antara lain para militer, pejuang kebebasan atau patriot. Kekerasan yang

---

<sup>69</sup>Rudi Satrio M. Kehati-hatian Penggunaan Hukum Pidana untuk Terorisme, Makalah dalam Work Shop 28-30 Januari 2006 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

dilakukan oleh kombatan negara, bagaimanapun lebih diterima daripada yang dilakukan oleh “teroris” yang mana tidak mematuhi hukum perang dan karenanya tidak dapat dibenarkan melakukan kekerasan. Negara yang terlibat dalam peperangan juga sering melakukan kekerasan terhadap penduduk sipil dan tidak diberi label sebagai teroris. Meski kemudian muncul istilah *State Terrorism*, namun mayoritas membedakan antara kekerasan yang dilakukan oleh negara dengan terorisme, hanyalah sebatas bahwa aksi terorisme dilakukan secara acak, tidak mengenal kompromi, korban bisa saja militer atau sipil, pria, wanita, tua, muda bahkan anak-anak, kaya miskin, siapa pun dapat diserang.

Kebanyakan dari definisi terorisme yang ada menjelaskan empat macam kriteria, antara lain target, tujuan, motivasi dan legitimasi dari aksi terorisme tersebut. Dapat dikatakan secara sederhana bahwa aksi-aksi terorisme dilatarbelakangi oleh motif-motif tertentu seperti motif: perang suci, motif ekonomi, motif balas dendam dan motif-motif berdasarkan aliran kepercayaan tertentu. Namun patut disadari bahwa terorisme bukan suatu ideologi atau nilai-nilai tertentu dalam ajaran agama. Ia sekadar strategi, instrumen atau alat untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain tidak ada terorisme untuk terorisme, kecuali mungkin karena motif-motif kegilaan (*madness*).

Sedangkan pengertian terorisme secara filosofis yang dapat berlaku sepanjang zaman adalah sebagai berikut: Terorisme merupakan tindak kejahatan yang tidak tunduk kepada aturan apa pun, karena nilai kebenarannya terletak di dalam dirinya sendiri. Sehubungan dengan pengertian itu, eksistensi terorisme dalam kehidupan hubungan antar umat manusia, berlangsung layaknya *unslaying hydra* (hewan imajiner Yunani yang tak pernah mati) atau *Canda birawa* (jin raksasa milik Raden Narasoma dalam cerita wayang, yang patah tumbuh hilang berganti). Aktif atau pasifnya kegiatan terorisme yang timbul tenggelam, tergantung kepada kondusif atau tidaknya lingkungan masyarakat yang menjadi ‘habitat’ hidupnya. Fundamentalisme atau aliran keras ‘Wahabisme’ merupakan lingkungan yang paling kondusif bagi terorisme. Aliran tersebut sudah mulai menginfiltrasi sebagian pikiran umat Islam Indonesia.

Dari sisi historis,<sup>70</sup> istilah ‘terorisme’ sebagai suatu definisi mengidap sifat inkonsisten dalam dirinya. Artinya bahwa beberapa individu yang sebelumnya dikenal masyarakat sebagai pelaku terorisme, pada waktu yang berbeda dan keadaan yang berubah, telah menjadi pahlawan yang dielu-elukan masyarakat. Terorisme termasuk ke dalam kategori ‘Perang Inkonvensional’ yang tidak tunduk kepada hukum internasional. Akibatnya, masyarakat Pers dapat menjadi sasaran terorisme, baik disengaja maupun tidak, untuk menyampaikan berbagai pesan dalam rangka menimbulkan rasa panik dan ketakutan umum yang mencekam. Keadaan yang tidak menentu memudahkan teroris untuk menggiring opini umum ke arah yang diinginkan mereka. Terorisme lingkungan, terorisme nuklir, terorisme narkoba, terorisme *cyber*, dapat mewarnai aksi-aksi terorisme di masa depan.

Perdamaian dunia yang berdasarkan atas hidup berdampingan dengan hak yang sama terhadap bumi ini akan tercapai, jika proses global dialektika filsafati yang terjadi adalah antara tesis demokrasi liberal yang etis dengan universalisme Islam yang moderat. Sebagai asumsi dasar adalah adanya peluang bagi negara-negara Islam di dunia termasuk Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, sehingga mampu membersihkan umat Islam dari infiltrasi dan pengaruh fundamentalisme/wahabisme.

Fenomena baru yang diketemukan dari penelitian terhadap terorisme, yang dikaji dari filsafat analitika bahasa ini adalah: Di dalam bahasa terorisme terdapat kemiripan keluarga (*family resemblance*), sebagai analogi di dalam satu bentuk tata permainan bahasa yang sama. Hal ini berarti bahwa teori Wittgenstein II yang menyatakan, bahwa ‘Aneka Kemiripan Keluarga’ terdapat di dalam berbagai bentuk tata permainan bahasa yang lebih dari satu, tidak berlaku dalam konteks terorisme. Bahasa yang digunakan dalam terorisme ternyata terbelah atas dua tata permainan bahasa, yaitu mengancam dan berdoa yang dipergunakan dengan sekaligus. Tata permainan bahasa yang terbelah dalam terorisme tersebut menunjukkan, bahwa para teroris mempunyai kepribadian yang terbelah (*split personality*). Para pelaku

---

<sup>70</sup>Martha Crenshaw, “Pertanyaan yang Harus Dijawab, Riset yang Harus Dikerjakan, Pengetahuan yang Harus Diterapkan,” dalam Walter Reich (Editor), *Origin of Terrorism: Tinjauan Psikologi, Ideologi, Teologi, dan Sikap Mental*, penerjemah: Sugeng Haryanto, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 325 et seq.

terorisme mengalami kegalauan kategori, yaitu ketidakmampuan untuk membedakan pengetahuannya, sehingga mengakibatkan subjek dan objek terorisme menjadi tak terbatas.

Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta sering kali merupakan warga sipil. Istilah teroris oleh para ahli kontraterorisme merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak menurut peraturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa serang-serangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, para pelakunya (“teroris”) layak mendapat pembalasan kejam.

Akibat makna negatif yang dikandung perkataan “teroris” dan “terorisme,” para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis, pejuang pembebasan, pasukan perang salib, militan, mujahidin, dan lain-lain. Tetapi dalam membenaran dimata terrorism: “Makna sebenarnya dari jihad, mujahidin adalah jauh dari tindakan terorisme yang menyerang penduduk sipil yang tidak terlibat perang.” Padahal Terorisme sendiri sering tampak dengan mengatasnamakan agama.

Selain oleh pelaku individual, terorisme bisa dilakukan oleh negara atau dikenal dengan terorisme negara (*state terrorism*). Misalnya, Noam Chomsky menyebut Amerika Serikat ke dalam kategori itu. Persoalan standar ganda selalu mewarnai berbagai penyebutan yang awalnya bermula dari Barat. Seperti ketika Amerika Serikat banyak menyebut teroris terhadap berbagai kelompok di dunia, di sisi lain liputan media menunjukkan fakta bahwa Amerika Serikat melakukan tindakan terorisme yang mengerikan hingga melanggar konvensi yang telah disepakati. Hingga kini, makna terorisme memiliki multiinterpretatif sudut pandangannya, namun demikian meski terdapat suatu makna yang diferensial, pencegahan terhadap perbuatan teror itu tetap menjadi perhatian negara-negara, baik bersifat nasional, internasional maupun yang bersifat regional.

Banyak pendapat mencoba mendefinisikan terorisme, di antaranya pengertian yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) *The Prevention of*

*Terrorism (Temporary Provisions) Act*, 1984, sebagai berikut: “*Terrorism means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose putting the public or any section of the public in fear.*”<sup>71</sup> Kegiatan terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa. Biasanya perbuatan teror digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan kehendaknya. Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku teror.<sup>72</sup> Terorisme tidak ditujukan langsung pada lawan, tetapi perbuatan teror dilakukan di mana saja dan terhadap siapa saja. Yang utama, maksud yang ingin disampaikan pelaku teror adalah agar perbuatan teror tersebut mendapat perhatian khusus atau dapat dikatakan lebih sebagai *psy-war*.

Sejauh ini belum ada batasan yang baku untuk mendefinisikan terorisme. Menurut M. Cherif Bassiouni, ahli Hukum Pidana Internasional, tidak mudah mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna terorisme. Menurut Prof. Brian Jenkins, Ph.D., terorisme merupakan pandangan yang subjektif,<sup>73</sup> hal mana didasarkan atas siapa yang memberi batasan pada saat dan kondisi tertentu.

Walter Laqueur,<sup>74</sup> yang menghabiskan masa hidupnya untuk menyelidiki fenomena terorisme, menyatakan kesulitan untuk memberikan definisi secara tepat. Ia berpendapat bahwa, terorisme tidak dapat dikatakan sebagai perang karena berbeda jauh dari peperangan. Di samping itu, juga berada di luar bidang perang gerilya, perang revolusioner, pemberontakan atau perang konvensional. Perang konvensional bertujuan untuk penghancuran secara total, manusia dan material, perang gerilya merupakan perang revolusioner

---

<sup>71</sup>Loebby Loqman, *Analisis Hukum dan Perundang-undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1990, hlm. 98.

<sup>72</sup>*Ibid.*

<sup>73</sup>Indriyanto Seno Adji, “Terorisme” Perpu No. 1 Tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana, dalam O.C. Kaligis (Penyusun), *Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, Jakarta, O.C. Kaligis & Associates, 2003, hlm. 35.

<sup>74</sup>Adhie S., *Terorisme*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005, hlm. 10.

untuk menimbulkan kerusakan fisik. Sedangkan terorisme cenderung menginginkan hasil kerusakan secara psikologis. Terorisme sering dianggap sebagai aksi gerilya atau salah satu cara yang tidak menganut prinsip perang gerilya itu sendiri. Dalam aksinya, baik pembunuhan, penculikan, kerusuhan, kampanye dan aksi lainnya selalu mengabaikan segala bentuk peraturan dan prosedur perang. Korban dalam sebuah aksi teroris kebanyakan masyarakat, yang pada saat insiden berada dekat atau bersama-sama dengan korban yang dijadikan target dan sasaran.

Teroris sangat sulit didefinisikan, bervariasi tergantung waktu dan kondisi. Marighella<sup>75</sup> menyatakan definisinya sebagai hal yang mendekati perlawanan gerilya, karena terorisme dianggap sebagai tindakan yang berada di tengah-tengah antara perang gerilya aksi frustrasi golongan tertentu. Tujuan utama teroris adalah menghancurkan sistem ekonomi, politik, dan sosial masyarakat suatu negara, untuk diganti dengan struktur baru secara total. Dewasa ini terorisme menjadi profesi kaum fanatik untuk mencapai keinginannya dengan melakukan aksi pembunuhan, penculikan ataupun aksi teror lainnya. Dalam dunia modern, aksi teror banyak ditujukan pada kelompok *middle-upper class*, pejabat pemerintah atau orang-orang kaya.

Dalam kamus spionase, terorisme diartikan sebagai: “pengguna kekuatan atau kekerasan yang tidak sah untuk mengintimidasi, memaksa, melawan dan bahkan membunuh orang, masyarakat, pemerintah, untuk kepentingan politik atau tujuan sosial lainnya.”<sup>76</sup> *Indian National Security Guard, Act 1986*, memberikan definisi sebagai berikut: “*Teroris adalah kelompok/golongan/individu yang mempunyai maksud tertentu untuk menyerang pemerintah atau penegak hukum dengan melakukan teror kepada orang atau bagian dari masyarakat, dengan melakukan aksi dan kegiatan dengan menggunakan peralatan, bom, dinamit, bahan peledak, zat kimia, zat yang mudah terbakar, senjata api, senjata yang mematikan, racun, gas yang berbahaya, zat jenis lain (biological dan lain-lain) yang dapat menimbulkan risiko terhadap alam dan lingkungan, yang mungkin sebagai penyebab, atau dapat menyebabkan kerugian, melukai atau bahkan mematikan banyak orang, individu atau merusak, menghancurkan barang milik, harta benda atau dapat*

---

<sup>75</sup>*Ibid.*

<sup>76</sup>Henry S.A. Becket, *The Dictionary of Espionage*, New York: Stein and Day Publisher, 1986.

menimbulkan kekacauan dan mengganggu kepentingan pemerintah atau kehidupan masyarakat.”

Belum tercapainya kesepakatan mengenai pengertian terorisme, tidak menjadikan terorisme dibiarkan lepas dari jangkauan hukum. Usaha memberantas terorisme telah dilakukan sejak menjelang pertengahan abad ke-20. Pada tahun 1937 lahir Konvensi Pencegahan dan Penghukuman terorisme (*Convention for The Prevention and Suppression of Terrorism*), Konvensi ini mengartikan terorisme sebagai *Crimes against State*. Melalui *European Convention on The Supression of Terrorism (ECST)* tahun 1977 di Eropa, makna Terorisme mengalami pergeseran dan perluasan paradigma, yaitu sebagai suatu perbuatan yang semula dikategorikan sebagai *Crimes against State* (termasuk pembunuhan dan percobaan pembunuhan kepala negara atau anggota keluarganya), menjadi *Crimes against Humanity*, di mana yang menjadi korban adalah masyarakat sipil.<sup>77</sup> *Crimes against Humanity* masuk kategori *Gross Violation of Human Rights* (Pelanggaran HAM Berat) yang dilakukan sebagai bagian meluas/sistematik di mana serangan ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang tidak bersalah (*Public by innocent*), seperti terjadi di Bali.<sup>78</sup>

Konvensi-konvensi Internasional lain yang mengatur tentang terorisme (*International Terrorism Conventions*) adalah:

- a. Convention on Offences and Certain Other Acts Committed On Board Aircraft (Tokyo Convention 1963),
- b. Convention for the Suppression of Unlawful Zeizure of Aircraft (Haque Convention 1970),
- c. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation (Montreal Convention 1970),
- d. Convention on the Prevention and Punishment of Crime Against Internationally Protected Persons (1973),
- e. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (1979),
- f. International Convention Against the taking of Hostages (1979),
- g. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airport Serving international Civil Aviation (1988),

---

<sup>77</sup>Indriyanto Seno Adji, *op.cit.*, hlm. 50.

<sup>78</sup>*Ibid.*, hlm. 52.

- h. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (1988),
- i. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf (1988),
- j. Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Identification (1991),
- k. International Convention for the suppression of Terrorist Bombing (1997),
- l. International Convention for the suppression on the Financing of terrorist (1999),
- m. Organization of African Unity (OAU) Convention on the Precention and Combating of Terrorism (1999),
- n. Convention of the Organization of the Islamic Conference on Combating International Terrorism (1999),
- o. Resolution Adopted by the General Assembly (30 Januari 2000) tentang Measures to Eliminate Internation Terrorism,
- p. UNSC Resolution 1368 (2001) Threats to International Peace and Security Caused by Terrorist Acr, adopted by Security Council at its 4370th meeting (2001),
- q. *UNCS Resolution 1373 (2001)*, tentang Pembekuan Aset-Aset Teroris Al Qaeda di bawah pimpinan Osama Bin Laden.
- r. *EU Council Framework Decision on Combating Terrorism (2002)*,
- s. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Penjelasan Pemerintah tentang Pemberlakuan Undang-Undang tersebut, serta pemberlakuan surut dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2003, dan
- t. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Pemberlakuan Retroaktif Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2003.

Kebanyakan definisi terorisme yang ada menjelaskan empat macam kriteria, antara lain *target, tujuan, motivasi dan legitimasi dari aksi terorisme* tersebut. Pada bulan November 2004, Panel PBB mendefinisikan terorisme sebagai:

*“Any action intended to cause death or serious bodily harm to civilians, non combatans, when the purpose of such act by is nature or context,*



*is to intimidate a population or compel a government or international organization to do or to abstain from doing any act”.*

(segala aksi yang dilakukan untuk menyebabkan kematian atau kerusakan tubuh yang serius bagi para penduduk sipil, nonkombatan di mana tujuan dari aksi tersebut berdasarkan konteksnya adalah untuk mengintimidasi suatu populasi atau memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu).

Makna terorisme sebagai suatu *crimes against humanity* telah mendapat tempatnya dalam makna normatif yang legalitasnya tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Rujukan Undang-Undang tersebut adalah Statuta *International Criminal Court (ICC)* yg memiliki yurisdiksi hanya terhadap 4 jenis kejahatan internasional (genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi). Dalam praktik di Indonesia, perkara terorisme diadili oleh pengadilan umum berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003.

Pelanggaran berat atas Hak Asasi Manusia yang universal sudah masuk pengaturannya melalui Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang meliputi: (a) Kejahatan Genocide, dan (b) Kejahatan terhadap kemanusiaan.

Khusus mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) berdasarkan Pasal 9 dinyatakan:

*“Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:*

- a. pembunuhan,
- b. permusuhan,
- c. perbudakan,
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa,
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional,
- f. penyiksaan,

- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara,
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional,
- i. penghilangan orang secara paksa, atau
- j. kejahatan apartheid”.

Menurut penjelasan Pasal 9, yang dimaksud dengan “*serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil*” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai lanjutan kebijakan penguasa dan kebijakan yang berhubungan dengan organisasi. Jadi, makna terorisme yang berkaitan dengan *crimes against humanity* ini memiliki implikasi yang eksessif sekali, sehingga pada umumnya dapat menimbulkan rasa ketakutan yang amat sangat terhadap masyarakat secara umum.

Dinamisasi makna terorisme ini semakin eksessif dan ekstensif sifatnya, bahkan *Central Intelligence Agency (CIA)* Amerika Serikat memberikan konsep yang lebih eksplisitas sifatnya. *CIA* merumuskan bahwa terorisme memiliki suatu *political purpose* yang selalu dilakukan dengan *purpose of violence*. Tindakan itu dimaksudkan untuk membuat *shock* atau intimidasi kepada *governmental authority*, sehingga korban akan menyerah karena usaha, baik melalui tekanan dan kekerasan itu.

Dengan demikian, suatu tindakan terorisme tidak dapat dipisahkan dengan pandangan politik (“*Political Concept*”) yang memiliki relevansi yang ketat antara Delik Politik, delik kekerasan, dan akhirnya masalah ekstradisi di antara pelakunya yang dikategorikan sebagai teroris. Namun demikian, Pasal 5 Perpu No. 1 Tahun 2002 (Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) ini menggariskan bahwa tindak pidana terorisme tidak dapat berlindung di balik latar belakang, motivasi dan tujuan politik sekadar untuk menghindari proses persidangan terorisme maupun proses ekstradisi.

Aksi terorisme di Indonesia, sepanjang tahun 2000-2009 tercatat telah terjadi 23 pengeboman,<sup>79</sup> baik dalam skala kecil maupun skala besar. Dimulai dengan bom Kedubes Filipina, 1 Agustus 2000. Bom meledak dari sebuah mobil yang diparkir di depan rumah Duta Besar Filipina, Menteng, Jakarta Pusat. Dua orang tewas dan 21 orang lainnya luka-luka, termasuk Duta Besar Filipina Leonides T. Caday. Tahun 2009, bom Jakarta, para teroris melakukan peledakan Hotel *JW Marriott* dan Hotel *Ritz-Carlton* di Mega Kuningan pada Jum'at pagi, tanggal 17 Juli 2009 dengan jumlah korban tewas 9 orang dan luka-luka 55 orang. Namun aksi terorisme di Indonesia sebenarnya dimulai dengan ledakan bom yang terjadi di kompleks Perguruan Cikini dalam upaya pembunuhan Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno, pada tahun 1962 dan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya sampai pada bulan Agustus 2001, yaitu Peledakan Plaza Atrium, Senen, Jakarta. Ledakan melukai enam orang, semua aksi pemboman di Indonesia sepanjang tahun 1962 sampai dengan Agustus 2001 hanya menjadi *issue* dalam Negeri, namun sejak terjadinya peristiwa *World Trade Centre (WTC)* di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, yang memakan 3.000 korban, *issue* terorisme telah menjadi *issue* global.

Peristiwa 11 September 2001 mengawali babak baru *issue* terorisme menjadi *issue* global yang memengaruhi kebijakan politik seluruh Negara-negara di dunia, sehingga menjadi titik tolak persepsi untuk memerangi Terorisme sebagai musuh internasional. Pembunuhan massal tersebut telah mempersatukan dunia melawan Terorisme Internasional.

Pasca tragedi 11 September 2001 Indonesia sendiri belum menganggap aksi pemboman yang terjadi di dalam negeri sebagai aksi terorisme tetapi aksi separatis/para pengacau keamanan seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan sebagainya, Pemerintah Indonesia baru menganggap adanya aksi terorisme di Indonesia, setelah terjadinya Tragedi Bom Bali I, tanggal 12 Oktober 2002 yang merupakan tindakan teror, menimbulkan korban sipil terbesar di dunia, yaitu menewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang. Hal ini terbukti pasca tragedi Bom Bali I, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah

---

<sup>79</sup>Ardison Muhammad, *Terorisme Ideologi Penebar Ketakutan*, Surabaya: Liris, 2010, hlm. 23.

Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002, yang pada 2 tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang RI dengan Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang ini dikeluarkan mengingat peraturan yang ada saat ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme.

### 3. Undang-Undang Anti Terorisme Indonesia

Terorisme kian jelas menjadi momok bagi peradaban modern. Sifat tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta dicapai, target-target serta metode terorisme kini semakin luas dan bervariasi. Sehingga semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (*crimes against peace and security of mankind*).<sup>80</sup> Menurut Muladi, Tindak Pidana Terorisme dapat dikategorikan sebagai *mala per se* atau *mala in se*,<sup>81</sup> tergolong kejahatan terhadap hati nurani (*Crimes against conscience*), menjadi sesuatu yang jahat bukan karena diatur atau dilarang oleh undang-undang, melainkan karena pada dasarnya tergolong sebagai *natural wrong* atau *acts wrong in themselves* bukan *mala prohibita* yang tergolong kejahatan karena diatur demikian oleh undang-undang.<sup>82</sup>

Dalam rangka mencegah dan memerangi terorisme tersebut, sejak jauh sebelum maraknya kejadian-kejadian yang digolongkan sebagai bentuk terorisme terjadi di dunia, masyarakat internasional maupun regional serta pelbagai negara telah berusaha melakukan kebijakan kriminal (*criminal policy*) disertai kriminalisasi secara sistematis

---

<sup>80</sup>Mulyana W. Kusumah, "Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum," *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI*, vol 2 no III (Desember 2002), hlm. 22.

<sup>81</sup>*Mala in se* are the offences that are forbidden by the laws that are immutable: mala prohibita, such as are prohibited by laws that are not immutable. Jeremy Bentham, "Of the Influence of Time and Place in Matters of Legislation" Chapter 5 Influence of Time. <<http://www.la.utexas.edu/research/poltheory/bentham/timeplace/timeplace.c05.s02.html> >

<sup>82</sup>Mompang L. Panggabean, "Mengkaji Kembali Perpu Antiterorisme" dalam *Menganang Perppu Anti Terorisme*, Jakarta, Suara Muhammadiyah, Agustus 2003, hlm. 77.

dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai terorisme.<sup>83</sup> Sedemikian besar kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak terorisme, serta dampak yang dirasakan secara langsung oleh Indonesia sebagai akibat dari Tragedi Bali, pemerintah berkewajiban untuk secepatnya mengusut tuntas tindak pidana terorisme dengan memidana pelaku dan aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut. Hal ini menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum, untuk melakukan pengusutan, diperlukan perangkat hukum yang mengatur tentang tindak pidana terorisme.

Semula berkembang pendapat bahwa terorisme dan tindakan teror cukup diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di mana masih ada ketentuan yang mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan terhadap nyawa, dan kejahatan pengrusakan. Sebagai contoh, sampai saat ini negeri Belanda tidak memiliki satu undang-undang tentang terorisme tetapi cukup menangani masalah terorisme dengan KUHP-nya. Memang terhadap “*domestic terrorism*” atau tindakan teror yang bersifat domestik, masih cukup ditangani dengan menerapkan ketentuan pidana di dalam KUHP yang berlaku. Namun untuk mewujudkan suatu undang-undang nasional yang bertujuan mencegah dan memberantas terorisme secara menyeluruh, baik yang bersifat domestik maupun yang bersifat internasional, dan dengan mempertimbangkan praktik hukum internasional, maka perlu disepakati lebih dahulu paradigma yang akan digunakan, sehingga arah pencegahan dan pemberantasan tersebut dipahami oleh seluruh komponen bangsa Indonesia.<sup>84</sup>

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan 3 (tiga) paradigma yang dipandang cocok dalam konteks kultur politik yang berkembang, yaitu: yang *pertama*, adalah perlindungan kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia; yang *kedua*, adalah perlindungan hak asasi warga negara Republik Indonesia, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri; dan yang *ketiga*, adalah

---

<sup>83</sup>Muladi, “Hakikat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi,” tulisan dalam Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, vol. 2 no. III (Desember 2002), hlm. 1.

<sup>84</sup>Romli Atmasasmita, Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002, hlm. 2.

perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana terorisme yang sudah merupakan hak universal dan oleh karenanya tidak boleh diabaikan.<sup>85</sup>

Perlakuan dan penerapan terhadap ketiga paradigma tersebut ke dalam kebijakan hukum harus tepat, seimbang dan kontekstual, yaitu dengan berlandaskan pada konsepsi “Keseimbangan Berjarak” atau “*Equal Distance Concept*.” Di dalam konsep ini, karakteristik kegiatan terorisme dan pelakunya ditempatkan sebagai sasaran utama, dan ketiga paradigma yang mengelilingi sasaran utama tersebut merupakan tritunggal yang melakukan ungsi kontrol, dan sekaligus mengendalikan ruang gerak sasaran utama tersebut. Karakteristik tritunggal dari paradigma yang dikembangkan dalam menghadapi terorisme harus bersifat dinamis, tepat waktu dan tepat situasi. Di samping itu, ketiga fungsi tersebut harus dapat dilaksanakan secara sekaligus sesuai dengan fungsinya masing-masing, yaitu: fungsi preventif, represif, dan rehabilitatif. Kebijakan dan langkah dalam melakukan pencegahan serta pemberantasan terorisme dengan menggunakan paradigma tritunggal dimaksud, diharapkan akan dapat memelihara kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang tertib, aman, damai, adil, dan sejahtera.<sup>86</sup>

Karena lebih didasarkan pada peraturan yang ada saat ini yaitu KUHP belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme,<sup>87</sup> Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang RI dengan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Keberadaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di samping KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan Hukum Pidana Khusus. Hal ini memang dimungkinkan, mengingat bahwa ketentuan Hukum Pidana yang bersifat khusus, dapat tercipta karena:<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup>*Ibid.*, hlm. 3.

<sup>86</sup>*Ibid.*

<sup>87</sup>Konsiderans Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

<sup>88</sup>Loebby Loqman, *op.cit.*, hlm. 17.

- a. Adanya proses kriminalisasi atas suatu perbuatan tertentu di dalam masyarakat. Karena pengaruh perkembangan zaman, terjadi perubahan pandangan dalam masyarakat. Sesuatu yang mulanya dianggap bukan sebagai Tindak Pidana, karena perubahan pandangan dan norma di masyarakat, menjadi termasuk Tindak Pidana dan diatur dalam suatu perundang-undangan Hukum Pidana.
- b. Undang-Undang yang ada dianggap tidak memadai lagi terhadap perubahan norma dan perkembangan teknologi dalam suatu masyarakat, sedangkan untuk perubahan undang-undang yang telah ada dianggap memakan banyak waktu.
- c. Suatu keadaan yang mendesak sehingga dianggap perlu diciptakan suatu peraturan khusus untuk segera menanganinya.
- d. Adanya suatu perbuatan yang khusus di mana apabila dipergunakan proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada akan mengalami kesulitan dalam pembuktian.

Sebagai Undang-Undang khusus, berarti Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 mengatur secara materiil dan formil sekaligus, sehingga terdapat pengecualian dari asas yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)/Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (*lex specialis derogat lex generalis*). Keberlakuan *lex specialis derogat lex generalis*, harus memenuhi Kriteria:<sup>89</sup>

- a. bahwa pengecualian terhadap Undang-Undang yang bersifat umum, dilakukan oleh peraturan yang setingkat dengan dirinya, yaitu Undang-Undang.
- b. bahwa pengecualian termaksud dinyatakan dalam Undang-Undang khusus tersebut, sehingga pengecualiannya hanya berlaku sebatas pengecualian yang dinyatakan dan bagian yang tidak dikecualikan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan pelaksanaan Undang-Undang khusus tersebut.

Sedangkan kriminalisasi Tindak Pidana Terorisme sebagai bagian dari perkembangan hukum pidana dapat dilakukan melalui banyak cara, seperti:<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996, hlm. 122, 162.

<sup>90</sup>Muladi, *op. cit.*, hlm. 6.

- a. Melalui sistem evolusi berupa amandemen terhadap pasal-pasal KUHP.
- b. Melalui sistem global melalui pengaturan yang lengkap di luar KUHP termasuk kekhususan hukum acaranya.
- c. Sistem kompromi dalam bentuk memasukkan bab baru dalam KUHP tentang kejahatan terorisme.

Akan tetapi tidak berarti bahwa dengan adanya hal yang khusus dalam kejahatan terhadap keamanan negara berarti penegak hukum mempunyai wewenang yang lebih atau tanpa batas semata-mata untuk memudahkan pembuktian bahwa seseorang telah melakukan suatu kejahatan terhadap keamanan negara, akan tetapi penyimpangan tersebut adalah sehubungan dengan kepentingan yang lebih besar lagi yaitu keamanan negara yang harus dilindungi. Demikian pula susunan bab-bab yang ada dalam peraturan khusus tersebut harus merupakan suatu tatanan yang utuh. Selain ketentuan tersebut, Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa semua aturan termasuk asas yang terdapat dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku pula bagi peraturan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama peraturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut tidak mengatur lain.<sup>91</sup>

Hukum Pidana khusus, bukan hanya mengatur hukum pidana materiilnya saja, akan tetapi juga hukum acaranya, oleh karena itu harus diperhatikan bahwa aturan-aturan tersebut seyogyanya tetap memperhatikan asas-asas umum yang terdapat baik dalam ketentuan umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bagi hukum pidana materiilnya sedangkan untuk hukum pidana formilnya harus tunduk terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP).<sup>92</sup>

Bahwa untuk menyelesaikan kasus-kasus Tindak Pidana Terorisme, hukum acara yang berlaku adalah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab

---

<sup>91</sup>Loebby Loqman, *op. cit.*, hlm. 26.

<sup>92</sup>*Ibid.*, hlm. 14.



Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP). Artinya pelaksanaan undang-undang khusus ini tidak boleh bertentangan dengan asas umum Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang telah ada. Namun, pada kenyataannya, terdapat isi ketentuan beberapa pasal dalam undang-undang tersebut yang merupakan penyimpangan asas umum Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Penyimpangan tersebut mengurangi Hak Asasi Manusia, apabila dibandingkan asas-asas yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila memang diperlukan suatu penyimpangan, harus dicari apa dasar penyimpangan tersebut, karena setiap perubahan akan selalu berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia.<sup>93</sup> Atau mungkin karena sifatnya sebagai Undang-Undang yang khusus, maka bukan penyimpangan asas yang terjadi di sini, melainkan pengkhususan asas yang sebenarnya menggunakan dasar asas umum, namun dikhususkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang khusus sifatnya yang diatur oleh Undang-Undang Khusus tersebut.

Sesuai pengaturan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP), penyelesaian suatu perkara Tindak Pidana sebelum masuk dalam tahap beracara di pengadilan, dimulai dari Penyelidikan dan Penyidikan, diikuti dengan penyerahan berkas penuntutan kepada Jaksa Penuntut Umum. Pasal 17 KUHAP menyebutkan bahwa perintah Penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan Tindak Pidana berdasarkan Bukti Permulaan yang cukup. Mengenai batasan dari pengertian Bukti Permulaan itu sendiri, hingga kini belum ada ketentuan yang secara jelas mendefinisikannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menjadi dasar pelaksanaan Hukum Pidana. Masih terdapat perbedaan pendapat di antara para penegak hukum. Sedangkan mengenai Bukti Permulaan dalam pengaturannya pada Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Penjelasan Pasal 26 berbunyi:<sup>94</sup>

- a. Untuk memperoleh Bukti Permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap 'Laporan Intelijen.'
- b. Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh Bukti Permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus

---

<sup>93</sup>*Ibid.*, hlm. 13

<sup>94</sup>Penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

- c. Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- d. Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya Bukti Permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan Penyidikan.

Permasalahannya adalah masih terdapat kesimpangsiuran tentang pengertian Bukti Permulaan itu sendiri, sehingga sulit menentukan apakah yang dapat dikategorikan sebagai Bukti Permulaan, termasuk pula Laporan Intelijen, apakah dapat dijadikan Bukti Permulaan.

Dalam hukum pidana terdapat perbedaan mendasar antara pengertian *intelligence evidence* dan *crime evidence*. *Crime evidence* dapat mencakup *intelligence evidence* tetapi *intelligence evidence* tidak selalu dapat dianggap sebagai *crime evidence*. *Intelligence evidence* seringkali tidak memerlukan sebagai fakta hukum untuk merumuskan perbuatan-perbuatan sebagai indikasi atau dasar adanya tindak pidana, sedangkan *crime evidence* memerlukan suatu fakta hukum yang konkret. Hal ini dikarenakan *intelligence evidence* merupakan abstraksi data yang seringkali tidak memerlukan pembuktian. Misalnya:

- a. Korban tewas yang dikarenakan bom mobil atau keterlibatan Noordin M. Top dan Dr. Azhari dalam peledakan Bom Kuningan adalah *intelligence evidence*.
- b. Sedangkan *crime evidence* merupakan fakta hukum yang konkret sebagai ciri *rule of law*, di sini berarti Noordin M. Top dan Dr. Azhari harus didengar kesaksiannya di pengadilan. Dengan menggunakan laporan intelijen sebagai alat bukti jelas mengabaikan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) dan tidak dapat diabaikan kemungkinan dilakukannya inkriminasi terhadap para tersangka terorisme.

Contoh lainnya:

Bom mobil yang diletakkan oleh agen Mossad (Israel) atas kendaraan dan yang menewaskan salah satu pemimpin Hamas adalah sebagai peran *intelligence evidence* atau mungkin keterlibatan

Osama bin Laden berdasarkan *Intelligence evidence*, karena kalau tetap berpijak pada *crime evidence* sebagai ciri *The Rule of Law*, terhadap Osama Bin Laden harus dibuktikan kesalahannya di Pengadilan.

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, adanya Laporan Intelijen atau Laporan Intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup, yang untuk menetapkan sahnya itu memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, seolah-olah Laporan Intelijen itu sebagai *primary evidence* (bukti pokok). Penetapan suatu Laporan Intelijen sebagai Bukti Permulaan dilakukan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri melalui suatu proses/mechanisme pemeriksaan (*Hearing*) secara tertutup. Hal itu mengakibatkan pihak intelijen mempunyai dasar hukum yang kuat untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang dianggap melakukan suatu Tindak Pidana Terorisme, tanpa adanya pengawasan masyarakat atau pihak lain mana pun. Padahal kontrol sosial sangat dibutuhkan terutama dalam hal-hal yang sangat sensitif seperti perlindungan terhadap hak-hak setiap orang sebagai manusia yang sifatnya asasi, tidak dapat diganggu gugat.

Oleh karena itu, untuk mencegah kesewenang-wenangan dan ketidakpastian hukum, diperlukan adanya ketentuan yang pasti mengenai pengertian Bukti Permulaan dan batasan mengenai Laporan Intelijen, apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam kategori Laporan Intelijen, serta bagaimana sebenarnya hakikat Laporan Intelijen, sehingga dapat digunakan sebagai Bukti Permulaan. Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan wewenang yang begitu luas kepada penyidik untuk melakukan perampasan kemerdekaan, yaitu penangkapan, terhadap orang yang dicurigai telah melakukan Tindak Pidana Terorisme, maka kejelasan mengenai hal tersebut sangatlah diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dengan dilakukannya penangkapan secara sewenang-wenang oleh aparat, dalam hal ini penyidik.

Ketentuan Pasal 26 tidak bisa berdiri sendiri dan harus berkaitan dengan Pasal 27 tentang alat bukti dalam perkara terorisme yang tetap menunjuk KUHAP. Dengan demikian, Laporan Intelijen harus diartikan sebagai "*supporting evidence*" saja dari alat bukti yang cukup, yaitu 2 (dua) alat bukti minimal sebagaimana disyaratkan Pasal 21 *jo.* Pasal 138 KUHAP. Mengingat makna terorisme sangat sensitif terhadap pelanggaran HAM, peran Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri

terhadap Laporan Intelijen sebagai suatu *supporting evidence* ini lebih aksebilitas sifatnya, karena institusi peradilan sebagai *investigating judge* menjadi fungsi kontrol untuk menentukan keabsahan tidaknya Laporan Intelijen sebagai bukti pendukung untuk dimulainya penyidikan kasus terorisme, dan fungsi peradilan ini untuk menghindari adanya suatu *abuse of power* dari penegak hukum atas kasus terorisme.

Demikian pula perlu dirumuskan tentang pengaturan, cara mengajukan tuntutan terhadap petugas yang telah salah dalam melakukan tugasnya, oleh orang-orang yang menderita akibat kesalahan itu dan hak asasinya telah terlanggar, karena banyak Pemerintah suatu negara dalam melakukan pencegahan maupun penindakan terhadap perbuatan teror melalui suatu pengaturan khusus yang bersifat darurat, di mana aturan darurat itu dianggap telah jauh melanggar bukan saja hak seseorang terdakwa, akan tetapi juga terhadap Hak Asasi Manusia. Aturan darurat sedemikian itu telah memberikan wewenang yang berlebih kepada penguasa di dalam melakukan penindakan terhadap perbuatan teror.<sup>95</sup>

Telah banyak negara-negara di dunia yang mengorbankan Hak Asasi Manusia demi pemberlakuan Undang-Undang Antiterorisme, termasuk hak-hak yang digolongkan ke dalam *non-derogable rights*, yakni hak-hak yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya dalam keadaan apa pun.<sup>96</sup> Undang-Undang Antiterorisme kini diberlakukan di banyak negara untuk mensahkan kesewenang-wenangan (*arbitrary detention*) pengingkaran terhadap prinsip *free and fair trial*. Laporan terbaru dari Amnesty Internasional menyatakan bahwa penggunaan siksaan dalam proses interogasi terhadap orang yang disangka teroris cenderung meningkat.<sup>97</sup> Hal seperti inilah yang harus dihindari, karena Tindak Pidana Terorisme harus diberantas karena alasan Hak Asasi Manusia, sehingga pemberantasannya pun harus dilaksanakan dengan mengindahkan Hak Asasi Manusia. Bahwa memang secara nasional harus ada undang-undang yang mengatur soal terorisme, tapi dengan definisi yang jelas, tidak boleh justru melawan Hak Asasi

---

<sup>95</sup>Loebby Loqman, *op. cit.*, hlm. 11.

<sup>96</sup>Todung Mulya Lubis, "Masyarakat Sipil dan Kebijakan Negara Kasus Perppu/RUU Tindak Pidana Terorisme" dalam *Mengenang Perppu Antiterorisme*, Jakarta, Suara Muhammadiyah, Agustus 2003, hlm. 91.

<sup>97</sup>*Ibid.*, hlm. 92.

Manusia. Melawan terorisme harus ditujukan bagi perlindungan Hak Asasi Manusia, bukan sebaliknya membatasi dan melawan Hak Asasi Manusia. Dan yang penting juga bagaimana ia tidak memberi ruang bagi legitimasi penyalahgunaan kekuasaan.<sup>98</sup>

Terdapat kesan yang kuat bahwa pemerintah lebih mengedepankan pendekatan legal formal dan represif dalam menangani masalah terorisme di tanah air. Indikasi ini diperkuat dengan bersemangatnya pemerintah mengeluarkan undang-undang untuk mengatasi masalah terorisme ini, termasuk usulan untuk mengeluarkan *Internal Security Act* (ISA) yang diyakini oleh banyak pihak pasti akan bersifat represif. Di mana dengan ISA, pemerintah berhak menangkap dan menahan mereka yang dituduh terlibat kegiatan terorisme serta dinilai membahayakan keamanan nasional, tanpa melalui proses pengadilan.<sup>99</sup>

Banyak kecaman yang menyulut pertentangan dan kritik terhadap seputar hak-hak asasi manusia berkenaan dari berbagai hal antara lain Asas Retroaktif, waktu penangkapan yang 7 X 24 jam, laporan intelijen dan sebagainya.

Terorisme memiliki kaitan antara delik politik dan delik kekerasan, sehingga pandangan mengenai terorisme seringkali bersifat subjektif. Dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2002 sebenarnya terdapat pasal-pasal yang sangat riskan melanggar HAM, yaitu Pasal 46 tentang Asas Retroaktif.

Memang, tak perlu disangkal lagi bahwa penerbitan Perpu tersebut sejalan dengan prinsip ketatanegaraan *abnormaal recht voor abnormale tijden* (hukum darurat untuk kondisi yang darurat). Karenanya, dibenarkan pula penerapan asas *lex specialis derogate lex generalis* (Pasal 103 KUHP), sehingga dalam keadaan yang tidak normal tersebut adagium bahwa *human rights must yield to the principles of clear and present danger*, dapat dibenarkan, meskipun pemberlakuan Asas Retro Aktif masih menjadi polemik mengingat bertentangan dengan Pasal 28 huruf I angka (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat

---

<sup>98</sup>Bari Muchtar, “Undang-Undang Anti Terorisme Sangat Mengkhawatirkan”. <<http://www.rnw.nl>>. 28 Januari 2002.

<sup>99</sup>Kompasiana.com, prayitnoramelan, 26 September 2009: Awas, “Teroris Dilepas Di Malaysia,” oleh Prayitno Ramelan.

dikurangi dalam keadaan apa pun. Jadi Kondisi darurat apa pun tidak memberikan justifikasi memberlakukan produk perundang-undangan untuk berlaku surut. Berdasarkan Asas *Lex Superiori*, produk Perpu tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, sedangkan justifikasi terhadap penyimpangan asas dalam Perpu hanya dibenarkan terhadap produk hukum yang tingkatannya sejajar dengan Perpu tersebut.

Eksistensi Asas Retroaktif dalam kerangka Korelasi antara *Staatsnoodrecht* (Hukum Tata Negara Darurat) dengan hukum pidana memberikan karakteristik terbatas, antara lain: (1) apabila negara dalam kondisi darurat (*abnormal tijden*) dengan prinsip hukum darurat (*abnormaal recht*), karenanya sifat penempatan asas ini hanya temporer dan dalam lingkup wilayah hukum yang sangat limitative, tidak permanen (2) asas retroaktif tidak diperkenankan bertentangan dengan Pasal 1 ayat 2 KUHP yang imperative sifatnya, artinya sifat darurat berkekelakuan asas retroaktif ini tidak berada dalam keadaan yang merugikan hak asasi tersangka/terdakwa, dan (3) substansiel dari suatu aturan yang bersifat retroaktif harus tetap memperhatikan *asas Lex Certa*, yaitu penempatan substansial suatu aturan secara tegas dan tidak menimbulkan multi-interpretatif, sehingga tidak dijadikan sebagai sarana penguasa melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai *abuse of power*.

Kemudian pada Bulan Juli 2004 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme pada peledakan Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Untuk kemudian, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 mengenai pemberlakuan surut Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 terhadap peristiwa bom Bali.

Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan Asas Retroaktif adalah asas hukum yang bersifat universal yang hanya dapat diberlakukan ada jenis kejahatan tertentu yang berupa Kejahatan Genosida (*crimes of genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*) dan kejahatan agresi (*crimes of aggression*), merujuk pada Statuta Roma Tahun 1998 dan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2002 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut MK, terorisme merupakan kejahatan biasa yang sangat kejam, maka kejahatan terorisme untuk Bom Bali tidak dapat diberlakukan asas retroaktif. Ini

artinya, terorisme bukanlah kejahatan terhadap genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tidak dapat diberlakukan Asas Retroaktif karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28i ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Hal ini tentunya menimbulkan kontroversi para praktisi hukum di Indonesia karena keputusan MK tersebut hanya memperhatikan Hak Asasi para pelaku terorisme saja tidak mempertimbangkan akibat dari terorisme itu sendiri termasuk para korban, keluarga korban, masyarakat pada umumnya bahkan akibat terorisme itu akan menyebabkan persepsi negatif bangsa-bangsa dunia terhadap Indonesia bahwa Indonesia merupakan sarang terorisme dan beranggapan bahwa situasi keamanan Indonesia tidak aman.

Dalam lingkup Internasional, telah ada kesepakatan masyarakat internasional bahwa terorisme termasuk dalam yurisdiksi nasional bukan yurisdiksi ICC. Sekalipun terorisme menimbulkan akibat luar biasa terhadap kehidupan manusia akan tetapi yurisdiksi nasional dipandang lebih layak untuk diutamakan daripada yurisdiksi internasional. Tercapainya kompromi demikian, karena negara-negara berkembang terutama Yaman, Yordania, Aljazair, dan Afghanistan masih tidak menyetujui terorisme menjadi yurisdiksi ICC, di mana posisi Dewan Keamanan PBB lebih dominan daripada kedaulatan negara anggota PBB lainnya.

Secara teoretis diakui perdebatan tentang posisi terorisme sebagai hanya tindak pidana luar biasa (*extraordinary crimes*) dan sebagai *International Crimes* untuk masuk menjadi yurisdiksi ICC. Perdebatan tersebut berputar pada apakah terorisme dapat dimasukkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) atau kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*), tetapi bukan sebagai kejahatan kemanusiaan. Ternyata terdapat desakan yang sangat kuat untuk memasukkan kejahatan *treaty based crimes related to terrorism and drug trafficking* sebagai kejahatan kemanusiaan sehingga banyak ahli hukum yang mendukung ICC untuk memasukkan kejahatan-kejahatan tersebut dalam yurisdiksinya.

*International Criminal Court (ICC)* adalah lembaga prospektif yang seharusnya tidak hanya menerapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh Statuta Roma Tahun 1998. Dalam hal

ini, asas legalitas tetap dipandang sebagai asas fundamental. Namun berkaitan dengan yurisdiksi ICC, asas ini dapat disimpangi bila negara yang bersangkutan telah membuat pernyataan bahwa negara tersebut dapat menerima pelaksanaan yurisdiksi oleh pengadilan yang berkaitan dengan kejahatan masa lalu. Bertitik tolak dari pembahasan mengenai yurisdiksi ICC di atas, maka sewajarnya bahwa kejahatan terorisme termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan karena korbannya massal dan menghancurkan kemanusiaan dan peradaban.

#### 4. Kejahatan di Era Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penggunaan teknologi informasi sebagai alat untuk melancarkan aksi teror tidak lepas dari Penggunaan teknologi informasi sebagai alat untuk melancarkan aksi teror tidak lepas dari ketergantungan masyarakat modern terhadap teknologi ini. Ketergantungan ini menciptakan celah atau kelemahan yang tidak disadari oleh masyarakat itu sendiri. Teroris menyadari betul bahwa saat ini masyarakat sangat menggantungkan kehidupan mereka dengan teknologi yang ada. Masyarakat cenderung lupa bahwa pada dasarnya tiada teknologi yang sempurna sehingga menempatkan diri mereka pada posisi yang lemah dan tidak terlindungi (*vulnerable and defenseless*) bahkan Gabriel Weimann menyebutnya sebagai “*a massive electronic Achilles heel*”.<sup>100</sup>

Salah satu teknologi informasi yang sangat sering digunakan oleh teroris adalah internet. Teroris menyadari bahwa internet sangat menguntungkan bagi mereka karena melalui internet mereka dapat melancarkan aksi mereka dengan cakupan daerah yang sangat luas dan dapat mereka lakukan tanpa teridentifikasi. Internet mempunyai kelebihan lain yakni dapat diakses oleh siapa saja yang menginginkannya dan tiadanya sensor atas informasi yang disebarakan melalui internet. Teroris dengan sangat mudah mendoktrinasi masyarakat umum dengan informasi yang menyesatkan dan membawa pesan permusuhan. Para teroris dengan adanya internet dapat melancarkan aksi terornya dalam 2 realitas, yakni: realitas fisik (*physical world*) dan realitas *cyber*.<sup>101</sup> Internet juga memungkinkan teroris melancarkan aksi mereka secara global.

---

<sup>100</sup> Gabriel Weimann. *Terror on the Internet: the new arena, the new challenges*. US Institute of Peace Press, 2006, hlm. 148.

<sup>101</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm. 97.



## 5. Pengertian *Cyberterrorism*

Penggunaan internet sebagai media pelaksanaan aksi teror dikenal dengan istilah *cyberterrorism*. Jika dilihat dari istilahnya maka *cyberterrorism* adalah aksi terorisme yang dilakukan melalui dunia *cyber*. *Cyberterrorism* adalah hasil peleburan antara terorisme dengan *cyberspace*.<sup>102</sup> Dorothy E. Denning mendefinisikan *cyberterrorism* sebagai:

*“...unlawful attacks and threats of attack against computers, networks, and the information stored therein when done to intimidate or coerce a government or its people in furtherance of political or social objectives.”*

Jika diterjemahkan secara bebas dapat berarti:

*“...setiap serangan atau ancaman secara melawan hukum terhadap komputer, jaringan komputer, dan informasi yang terdapat di dalamnya yang dimaksudkan untuk mengintimidasi atau memaksa sebuah pemerintah atau warga negaranya untuk tujuan politik atau sosial tertentu.”*

Federal Beaureau of Investigation (FBI) mendefinisikan *cyberterrorism* sebagai:

*“Any premeditated, politically motivated attack against information, computer systems, computer programs, and data which result in violence against non-combatant targets by sub-national groups or clandestine agents”<sup>103</sup>.*

Jika diterjemahkan secara bebas dapat berarti:

*“Setiap serangan yang terencana, berdasarkan motif politik, terhadap informasi, sistem komputer, program komputer, dan data yang berakibat pada kerugian terhadap penduduk sipil yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu atau kelompok yang tidak dikenal.”*

Gabriel Weimann menyatakan bahwa *cyberterrorism* pada umumnya didefinisikan sebagai penggunaan jaringan komputer guna melakukan sabotase fasilitas nasional yang penting, seperti sumber energi, fasilitas

---

<sup>102</sup>Denning, Dorothy E. *Cyberterrorisme 1*. Diakses: [www.cs.georgetown.edu/dening/infosec/cyberteoe-GD.doc](http://www.cs.georgetown.edu/dening/infosec/cyberteoe-GD.doc). 20 Juni 2011.

<sup>103</sup>International Cyber Threat task Force. *Strategy to Combat Cyberterrorisme-Part 1*. Diakses: <http://www.icctf.org/blogs/927/56/strategy-to-combat-cyberterroris?PHPSESSID=9ba81efd3c5210205f8ea63dbfca922a>. 20 Juni 2011.

transpotasi, atau kegiatan pemerintahan (*the use of computer networks to sabotage critical national infrastructures, such as energy, transportation, or government operations*).<sup>104</sup>

Lech J. Janczewski dan Andrew M. Colarik menyatakan bahwa *cyberterrorism* berakar dari *information warfare*. Mereka mendefinisikan *information warfare* sebagai, “*a planned attack by nations or their agents against information computer systems, computer programs, and data that result in enemy loses.*”<sup>105</sup> Perbedaan yang mendasar yang membedakan *cyberterrorism* dengan *information warfare* adalah tujuan dasar mereka. *Cyberterrorism* bertujuan untuk menciptakan ketakutan dan mengakibatkan korban pada daerah sekitarnya, walaupun orang tersebut bukan merupakan target utama dari serangan mereka. Sedangkan *information warfare* hanya ditujukan pada orang atau kelompok orang tertentu saja. Mark Pollit, seorang agen FBI, menyatakan bahwa *cyberterrorism* adalah:

“*Cyberterrorism is the premeditated, politically motivated attack against information, computer systems, computer programs, and data which result in violence against noncombatant targets by sub national groups or clandestine agents*”<sup>106</sup>

Jika diterjemahkan secara bebas dapat diartikan sebagai:

“Serangan terencana yang berdasarkan motivasi politik tertentu terhadap informasi, jaringan computer, program komputer, dan data yang mengakibatkan kekerasan terhadap warga biasa oleh kelompok masyarakat tertentu atau oleh agen rahasia.”

*Cyberterrorism* dianggap sebagai sebuah kejahatan masa depan (*crime of the future*) karena telah mampu memadukan antara kejahatan konvensional dengan kecanggihan dunia teknologi.<sup>107</sup>

*Cyberterrorism* secara umum dapat dilihat sebagai serangan atau ancaman terhadap komputer atau jaringan komputer, dan data yang tersimpan di dalam jaringan tersebut yang dilakukan oleh sekelompok

---

<sup>104</sup>Weimann, *op. cit.*

<sup>105</sup>Janczewski, Lech J. and Colarik, Andrew M. *Cyber Warfare and Cyber terrorism*. New York: Information Science Reference, 2008, hlm. xiv.

<sup>106</sup>Computer Crime Research Center. What is Cyber-terrorism?. Diakses: <http://www.crime-research.org/library/Cyber-terrorim.htm>. 20 Juni 2011.

<sup>107</sup>Thachrah, John Richard. *Dictionary of terrorism*, 2nd edition. New York: Routledge, 2004, hlm. 61.

orang dapat dan menimbulkan kerugian materiil, korban jiwa, dan ketakutan yang dengan tujuan memerintah atau memaksa kelompok lain atau pemerintah melakukan apa yang mereka kehendaki. Sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai *cyberterrorism* apabila tindakan tersebut telah menimbulkan kerugian dan ketakutan yang luas. Oleh karena itu, *hacking* yang hanya bertujuan menarik perhatian atau mengganggu kegiatan dalam jaringan komputer saja tidak dapat dikategorikan sebagai *cyberterrorism*. Kathryn Kerr menyatakan paling tidak ada 2 unsur yang harus ada pada sebuah *cyberterrorism*, yakni penggunaan *computer system* atau *telecommunication capabilities* dan sasaran dari perbuatan tersebut adalah *computer and information system*.<sup>108</sup>

## 6. Terorisme dan Internet

Muara Conway mengungkapkan 8 alasan mengapa para teroris mempergunakan sistem teknologi dan informasi melalui internet dengan dilandasi motif-motif sebagaimana, di bawah ini:<sup>109</sup>

a. Jumlah volume informasi.

Dengan adanya internet, para *cyberterrorists* dapat mencari informasi tentang segala hal dengan sangat mudah, dan jumlah volume informasi yang didapatkan memiliki ukuran yang sangat besar. Kemudian, informasi-informasi yang telah didapat bisa dengan mudah ditransfer atau dipindahkan ke flash disc ataupun hard disk, dan juga dapat disebarluaskan kepada sesama anggota kelompoknya.

b. Kecepatan berpindahnya informasi dan komunikasi.

Melalui internet segala bentuk komunikasi dan informasi dapat dengan cepat berpindah-pindah. Hal tersebut, tentunya telah memberikan kemudahan bagi para *cyberterrorists* untuk melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang pertukaran informasi.

c. Bentuk informasi.

Internet telah menjadi sumber kekuatan yang baru bagi para *cyberterrorists*. Internet juga sering dikatakan sebagai media

---

<sup>108</sup>Syahdeni, 2009, hlm. 100, 102.

<sup>109</sup>Computer Crime Research Center. What is Cyber-terrorism?. Diakses: <http://www.crime-research.org/library/Cyber-terrorim.htm>. 20 Juni 2011.

multifungsi dan multimedia. Bagi para *cyberterrorists* internet menjadi semakin menarik untuk digunakan, karena bentuk dari informasi yang disajikan sangatlah lengkap, seperti: tulisan, grafik, suara dan gambar. Selain hal itu, internet juga memiliki sifat yang dinamis, dan dapat memberikan simulasi secara visual.

- d. Dikendalikan secara individual.

Pengiriman dan penerimaan informasi melalui internet di kendalikan secara individu, yaitu di bawah kendali penggunaan internet. Maka dengan demikian para *cyberterrorists* dapat merasa lebih aman untuk memanfaatkan internet sebagai media pertukaran informasi.

- e. Tidak mudah dilacak.

Pengaksesan internet melalui komputer oleh *cyberterrorists* tidak mudah dilacak, karena telah ada teknik anonymising atau teknik penyamaran agar tidak mudah untuk diketahui keberadaannya.

- f. Pemerintah sulit untuk melakukan pengawasan dan pengendalian.

Sejak pemerintah diketahui tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memberikan pengawasan dan pengendalian bagi para pengguna internet, maka sejak saat itulah internet menjadi media favorit yang digunakan oleh *cyberterrorists* untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan *cyberterrorists*.

- g. Minimnya penggunaan biaya.

Melalui internet *cyberterrorists* dapat membuat dan mendaftarkan *website* dengan biaya kurang dari US\$ 50 atau mereka dapat memanfaatkan layanan pembuatan situs secara gratis. Kemudian, penggunaan dari pelayanan email yang diberikan tidak dipungut biaya. Oleh karena itu, internet dapat mengurangi atau menekan budget operasional dari pergerakan kelompok *cyberterrorists*.

- h. Mendunia.

*Cyberterrorists* hanya diperlukan mengakses untuk dapat menjangkau seluruh dunia. Maka, dengan adanya internet setiap tempat yang senyatanya, memiliki jarak berjauhan menjadi sangat dekat. Oleh karena itu, para *Cyberterrorism* dapat melakukan serangan ke segala penjuru dunia.

Berikut dari Council of Europe mencatatkan paling tidak ada 4 nilai lebih serangan dari internet jika dibandingkan dengan serangan fisik,<sup>110</sup> yaitu:

- a. Serangan dapat dilakukan dari manapun di dunia ini, serangan dapat dilakukan di tempat yang mempunyai jaringan internet;
- b. Serangan dapat dilakukan dengan cepat;
- c. Anonimitas, serangan dapat dilakukan dengan identitas palsu atau tanpa identitas sehingga sulit untuk melacak sang pelaku;
- d. Murah, hanya dengan fasilitas bandwidth internet, yang telah tersedia hampir di semua negara, yang dapat diperoleh dengan harga murah. Walaupun demikian dampak yang ditimbulkan dari serangan tersebut tidak dapat dikatakan murah.

## **7. Pengaturan Hukum Mengenai *Cyberterrorism* di Indonesia**

Untuk menanggulangi bahaya dan ancaman terorisme dibutuhkan strategi yang memadai. Seperti halnya Perserikatan Bangsa-Bangsa memprakarsai *United Nation Global Counter Terrorism Strategy* (UNGCTS) yang dituangkan dalam resolusi 60/288. UNGCTS menekankan kepada 4 pilar strategi penanggulangan terorisme yang pada intinya mendorong negara-negara anggota PBB untuk memperkuat kemampuan masing-masing serta kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme.

Secara keseluruhan 4 pilar strategi tersebut meliputi:

- a. Pencegahan kondisi kondusif penyebaran terorisme
- b. Langkah pencegahan dan penanggulangan terorisme
- c. Peningkatan kapasitas negara-negara anggota untuk mencegah dan memberantas terorisme serta penguatan peran sistem PBB
- d. Penegakan hak asasi manusia bagi semua pihak dan penegakan *rule of law* sebagai dasar pemberantasan terorisme.

Pilar strategi ke-2, yaitu langkah-langkah untuk mencegah dan menanggulangi terorisme, PBB memberikan perhatian kepada pemanfaatan internet untuk kepentingan terorisme. Untuk itu PBB menyerukan penanggulangan yang koordinatif baik dalam level

---

<sup>110</sup>Counter Terrorism Task Council of Europe. *Cyberterrorism-The Use of The Internet for Terrorist Purposes*. France: Council of Europe Publishing, 2007, hlm. 16.

internasional maupun regional dalam penanggulangan pemanfaatan internet seperti ini. Sedangkan pilar strategi yang ke-4, PBB menekankan penanggulangan terorisme harus dilaksanakan berdasarkan hukum. PBB mendorong agar setiap perbuatan yang memiliki keterkaitan dengan terorisme seperti pendanaan, perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan aksi teror atau dukungan terhadap teroris harus diadili. Selain itu, PBB menghendaki agar terorisme dikategorikan sebagai tindak pidana berat (*serious criminal offences*).

Persoalan *cyberterrorism* merupakan persoalan global yang menuntut koherensi dalam penanggulangannya, termasuk koherensi dalam kerangka hukum. Indonesia sudah seharusnya turut berpartisipasi aktif dalam mendukung langkah-langkah penanggulangan terorisme dengan mengedepankan sikap politik bebas-aktif yang selama ini dianut oleh Indonesia.

Untuk menghadapi bahaya dan ancaman *cyberterrorism*, Indonesia membutuhkan sebuah kerangka hukum yang memadai. Tidaklah diperkenankan suatu perbuatan dapat dipidana tanpa ada pengaturan hukum, mengingat Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2). Menurut A.V. Dicey ciri penting dari negara hukum adalah “*The Rule of Law*” yang dijabarkan dengan *supremacy of law* (supremasi hukum), *equality before the law* dan *due process of law* (penegakan hukum yang baik).

Konsep negara hukum ini menuntut adanya kepastian hukum seperti yang dirumuskan Von Feurbach dalam adagium yang sangat terkenal, “*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*”, yang berarti tiada delik, tiada pidana tanpa terlebih dahulu diatur dalam undang-undang.

Sangat disayangkan, hingga saat ini Indonesia belum memiliki ketentuan hukum pidana yang bisa dijadikan dasar dalam menindak *cyberterrorism*. Indonesia baru memiliki sejumlah undang-undang yang mengatur mengenai pemanfaatan teknologi informasi ataupun mengatur *cybercrime*, padahal *cyberterrorism* membutuhkan ketentuan yang lebih spesifik mengingat dampak buruk *cyberterrorism* lebih berbahaya dari *cybercrime* pada umumnya. Ketentuan hukum yang mengatur *cybercrime* atau tindak pidana teknologi informasi yang dapat digunakan untuk menjerat para pelaku *cybercrime*, di antaranya:

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
- b. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- c. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang PERS
- d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- e. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Cepatnya pergeseran modus terorisme hingga kepada pemanfaatan internet, membuat hukum yang ada saat ini terasa seperti ketinggalan dari zamannya. Indonesia harus mampu mengantisipasi dinamika terorisme, sehingga harus mengambil inisiatif untuk melakukan pembaruan dalam ketentuan hukum yang mengatur mengenai perbuatan terorisme. Langkah strategis yang dapat ditempuh Indonesia saat ini adalah melakukan perubahan terhadap suatu perundang-undangan. Terdapat dua ruang lingkup perubahan perundang-undangan yaitu: mengubah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain. Dalam konteks pembaruan hukum pidana, maka terdapat dua hal sentral yang harus diperhatikan yang meliputi: perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.

- a. Kriminalisasi terhadap tindak pidana terorisme yang menyerang infrastruktur atau jaringan teknologi dan informasi

Pengaturan ini perlu dimasukkan dalam agenda perubahan UU No. 15 Tahun 2003, karena hal itu belum diatur dalam ketentuan tersebut. Kemudian, di Indonesia sendiri kemampuan terorisme dalam penguasaan teknologi dan informasi telah mengalami peningkatan. Hal itu dapat diketahui, pada kasus serangan *cyber (defacement)* terhadap situs <http://www.polri.go.id/backend/inde x.html> milik Polri. Akibatnya situs itu tidak dapat diakses. Indonesia harus mampu mengantisipasi penguasaan teknik hacking oleh teroris atau *hacker* yang dimanfaatkan teroris. Bukan tidak mungkin kemampuan yang semula seputar *defacement* berkembang menjadi serangan-serangan yang lebih berbahaya. Padahal di satu sisi kebutuhan akan layanan internet semakin luas dan intens di masyarakat, apalagi Indonesia sedang mencoba mengembangkan

*e-government* (e-gov) untuk meningkatkan layanan publik. Semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan, semakin besar pula kerentanan yang ditimbulkan, untuk itu hukum harus memberikan landasan yang kokoh bagi penanggulangan kejahatan seperti terorisme. Karena itu, hendaknya agenda perubahan UU No. 15 Tahun 2003 harus memperhatikan hal ini.

- b. Kriminalisasi penyebaran materi yang mendukung terorisme yang memanfaatkan teknologi dan informasi

Masalah kriminalisasi dalam penyebaran materi yang memberikan dukungan bagi terorisme melalui penggunaan teknologi dan informasi belum tercakup dalam ketentuan UU No. 15 Tahun 2003. Materi yang memberikan dukungan bagi terorisme memiliki lingkup penyebaran rasa kebencian, penghasutan, pemuliaan atau pemujaan terhadap terorisme, penyebaran ideologi terorisme, dan propaganda terorisme. Format materi tersebut dapat berbentuk lisan, maupun tulisan, audio, visual, audio-visual atau segala bentuk informasi elektronik, yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Adapun contoh kasus yang telah terjadi sebagaimana telah diuraikan di atas, di antaranya pada situs anshar.net, website [www.annahmah.com](http://www.annahmah.com), dan blog: [www.ghur4ba.blogspot.com](http://www.ghur4ba.blogspot.com). Karena itu, hendaknya agenda perubahan UU No. 15 Tahun 2003 harus memperhatikan hal ini.

- c. Kriminalisasi terhadap aktivitas pelatihan anggota teroris yang menggunakan teknologi dan informasi

Adapun kasus ini dapat dilihat pada kelompok pelaku bom buku yang diorganisir oleh Pepi Fernando. Fakta itu terungkap dari hasil pemeriksaan penyidik Polri, bahwa Pepi mempelajari cara pembuatan bom lewat internet. Kemudian, ada beberapa situs atau website yang termasuk memberikan pelatihan bagi kelompok teroris, di antaranya website milik Irhabi 007, blog: [www.ghur4ba.blogspot.com](http://www.ghur4ba.blogspot.com), dan situs anshar.net. Karena itu, poin ini patut untuk dipertimbangkan agar dapat masuk dalam agenda perubahan UU No. 15 Tahun 2003.



- d. Pemberatan hukuman bagi pelaku penghimpunan dana untuk terorisme melalui teknologi dan informasi

Pengaturan ini perlu dimasukkan dalam agenda perubahan UU No. 15 Tahun 2003, karena telah jelas bahwa telah terdapat kasus-kasus yang nyata sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu pada kasus [www.annah.com](http://www.annah.com). Kemudian, juga pada kasus pembuatan website [www.istimata.com](http://www.istimata.com), bahwa website ini didaftarkan dengan uang hasil pencurian kartu kredit di internet yang dilakukan oleh Imam Samudera. Selanjutnya, pada kasus pembuatan situs [anhar.net](http://anhar.net), situs inipun dibuat dan didaftarkan oleh Mohammad Agung Prabowo alias Max Fiderman dengan cara menggunakan uang hasil pencurian kartu kredit di internet.

- e. Pemberatan hukuman bagi pelaku perekrutan anggota teroris dengan menggunakan teknologi dan informasi

Pemberatan hukuman dalam pengaturan poin ini perlu dimasukkan dalam agenda perubahan UU No. 15 Tahun 2003, karena untuk memberikan efek jera yang cukup bagi para pelakunya serta menimbulkan daya cegah bagi masyarakat, agar tidak melakukan perbuatan ini. Adapun contoh perekrutan anggota teroris terjadi dalam kasus pembuatan situs [anhar.net](http://anhar.net), ketika itu Mohammad Agung Prabowo alias Max Fiderman terekrut oleh Imam Samudra Cs lewat *chatting* di *provider international relay chat (IRC)*, pada *channel #ahlussunnah* dan *#cafeislam*.

- f. Memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyensoran atau memblokir situs atau website yang terkait dengan terorisme

Poin ketentuan ini perlu dimasukkan sebagai usulan perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa untuk melacak pelaku kejahatan *cyber* sangatlah sulit, sehingga perlu diambil alternatif tindakan hukum dan sifatnya lebih responsif dalam upaya memberikan proteksi bagi masyarakat luas. Kemudian, kewenangan ini diberikan untuk tujuan agar aparat penegak hukum dapat lebih bersikap proaktif dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme, khususnya terkait penghentian arus penyebaran informasi terorisme lewat sarana teknologi dan informasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil suatu *lesson learnt*, di antaranya:

- a. Bahwa *cyberterrorism* termasuk dalam kategori *cybercrime*, yang potensial menjadi salah satu ancaman dunia di masa depan, selain *cyberwarfare*.
- b. Bahwa para teroris telah mengambil keuntungan dan mengeksploitasi keberadaan dari *cyberspace*, di antaranya:
  - 1) Sebagai alat untuk melakukan serangan teroris, baik secara fisik atau non fisik, misalnya mencari informasi untuk menentukan lokasi target serangan, dan menggunakan komputer untuk perencanaan aksi terorisme.
  - 2) Sebagai media untuk:
    - a) penghimpunan dana;
    - b) perekrutan anggota;
    - c) pelatihan jarak jauh;
    - d) publikasi dan propaganda termasuk penyebaran ajaran jihad yang sesat; dan
    - e) komunikasi dan koordinasi yang terdiri dari: intern organisasi teroris, ekstern organisasi teroris dengan masyarakat umum, dan antara organisasi teroris secara global.
- c. Adapun usulan poin yang dapat dimasukkan ke dalam agenda perubahan UU No. 15 Tahun 2003, di antaranya:
  - 1) kriminalisasi penyebaran materi (dengan lingkup penyebaran rasa kebencian, penghasutan, pemuliaan atau pemujaan terhadap terorisme, penyebaran ideologi terorisme, dan propaganda terorisme), yang memberikan dukungan bagi terorisme melalui penggunaan teknologi dan informasi;
  - 2) pemberatan hukuman bagi pelaku penghimpunan dana untuk terorisme melalui teknologi dan informasi;
  - 3) pemberatan hukuman bagi pelaku perekrutan anggota teroris dengan menggunakan teknologi dan informasi;
  - 4) kriminalisasi terhadap aktivitas pelatihan anggota teroris yang menggunakan teknologi dan informasi;

- 5) kriminalisasi terhadap tindak pidana terorisme yang menyerang infrastruktur atau jaringan teknologi dan informasi; dan
- 6) memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyensoran atau memblokir situs atau website yang terkait dengan terorisme.

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma**

Menurut Muladi (2003), Asas-asas yang sangat dipertimbangkan dalam melakukan kriminalisasi dalam tindak pidana terorisme adalah:

*Pertama*, Asas kriminalisasi yang diperluas (*the principle of extended criminalization*) dalam arti; (a) Penciptaan tindak pidana baru baik yang berupa delik formil maupun delik materil. Hal ini didasarkan atas pertimbangan kemungkinan adanya baik “*actual harm*” maupun timbulnya “*potential harm*” (Pasal 6 dan Pasal 7 Perpu No. 1 Tahun 2002); Delik baru yang lain tercantum dalam Pasal 7 Perpu No. 1 Tahun 2002, yang seringkali disebut sebagai “*technology terrorism*” yang memanfaatkan bahan-bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif dan komponennya. Dan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme (Pasal 11). (b) Aktualisasi dari beberapa ketentuan tindak pidana yang sudah ada dalam hukum positif, yang relevan untuk dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme; (Pasal 8 Perpu No. 1 Tahun 2002 yang bersumber pada Pasal 479a s/d Pasal 479 r Jis. UU No. 4 Tahun 1976 dan UU No. 2 Tahun 1976 yang mengesahkan ratifikasi 3 Konvensi Internasional tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana penerbangan yaitu Konvensi The Haque 1970 (*Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft*), Konvensi Tokyo 1963 (*Convention on Offences and certain Other Acts Committed on Board Aircraft*) dan Konvensi Montreal 1971 (*Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation*). Pasal 9 UU yang bersumber pada UU No 12/Drt/1951 tentang senjata api setelah ditambahkan elemen khusus berupa “*dolus specialis*” berupa “dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme” dan dikaitkan pula dengan *Convention Against Terrorist Bombing* (1977) dan Pasal 12 yang bersumber pada *Convention on the Physical Protection of Nuclear Material* (1976); (c) Perluasan ruang lingkup berlakunya hukum

pidana, seperti pengaturan “*Corporate criminal liability*” (Pasal 17 dan 18 Perpu No. 1 Tahun 2002), pengaturan pembantuan (sebelum dan saat kejahatan dilakukan), percobaan dan permufakatan jahat yang dipidana setara pelaku atau tindak pidana sempurna (Pasal 15 Perpu No. 1 Tahun 2002); Bahkan pembantuan setelah kejahatan dilakukan dalam bentuk delik pemudahan diatur tersendiri pada Pasal 13 Perpu No. 1 Tahun 2002; “*Actor intelektualis*” tindak pidana terorisme dipidana secara khusus pada Pasal 14 Perpu No. 1 Tahun 2002.

*Kedua*, Asas non-diskriminatif (*the principle of non-discrimination*), yang tidak mengkaitkan rumusan tindak pidana terorisme dengan motif politik dan/atau motif lainnya. Prinsip ini pula bisa disebutkan sebagai prinsip depolitisasi (*the principle of depolitization*), sebab sekalipun citra tindak pidana terorisme selalu berkonotasi politik, tetapi penekanan lebih kepada perbuatan dan akibatnya. Bahkan dalam kerangka kerja sama internasional, khususnya ekstradisi, dalam Pasal 5 Perpu No. 1 Tahun 2002 dinyatakan bahwa, tindak pidana terorisme yang diatur dalam undang-undang ini bukan tindak pidana politik, atau bukan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, atau tindak pidana dengan motif politik, atau tindak pidana dengan tujuan politik yang menghambat proses ekstradisi.

*Ketiga*, Asas komplementer (*complementary principle*) antara yuridiksi (*subject matter jurisdiction*) hukum nasional dan yuridiksi hukum negara lain. Titik berat terhadap terorisme internasional (*internastional terrorism*) disebabkan karena sepanjang berkaitan dengan terorisme domestik (*domestic terrorism*) diharapkan dapat diatasi dengan hukum positif yang ada. Hal ini berkaitan erat dengan penekanan pada prinsip resiprositas antar Negara dan kerja sama Internasional, (Pasal 3 Perpu No. 1 Tahun 2002).

*Keempat*, Asas perlindungan HAM dan peradilan yang jujur dan adil (*the Pinciple of Human Rights Protection and Fair Trial*) melindungi HAM dan integritas pengadilan yang harus menjaga karakteristik “fair”. *impartial and independent trial* “, baik dalam tahap “*pre trial* “, tahap “*hearing*” maupun dalam tahap “*post trial*”. Untuk itu, diatur secara lengkap tindak pidana “*Obstruction of Justice*” atau “*Offenses Againts the Administrarion of Justice*” di dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 Perpu No. 1 Tahun 2002.

*Kelima*, Asas pidana minimum khusus (*speciale straf minima beginsel*) yang sekalipun merupakan penyimpangan terhadap asas-asas pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 KUHP, tetapi dipandang perlu untuk mengurangi kemungkinan terjadinya disparitas pidana (*the disparity of sentencing*); yang dicari bukan paritas pidana (*the parity of sentencing*) tetapi, “*the reasonable sentencing*”; Penjatuhan hukum pidana minimum khusus ini dilengkapi idealnya dengan suatu pedoman (*standard guidelines*) yang jelas, untuk kepentingan keadilan.

*Keenam*, Asas perlindungan korban dan saksi (*Victim and Witness protection Pinciple*) sesuai dengan UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (1985). Hal ini menyangkut “*access to Justice*”, restitusi, kompensasi dan rehabilitasi (Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 Perpu No. 1 Tahun 2002).

*Ketujuh*, Asas harmonisasi hukum (*the Principle of Legal Harmonization*). Dalam rangka penyusunan UU, dikaji pelbagai konvensi hukum internasional dan pengaturan tindak pidana terorisme di pelbagai negara seperti Australia, Canada, Pakistan, India, Inggris dan sebagainya. Dengan demikian, pelbagai aspirasi telah ditampung baik dari unsur suprastruktur, infrastruktur, kepakaran maupun aspirasi internasional.

*Kedelapan*, Asas keseimbangan kepentingan. Pencegahan dan pemberantasan terorisme harus bertujuan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan hukum, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka/terdakwa, (Penjelasan Umum Perpu No. 1 Tahun 2002);

### **C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat**

Kejahatan Terorisme merupakan kejahatan terorganisir yang mempunyai sifat lintas batas negara (*Trans National Crime*), dan mempunyai akibat luar biasa terhadap segala aspek kehidupan (*extraordinary crime*) dan indiskriminatif. Masalah terorisme, saat ini yang muncul sebagai ancaman global yang terutama menjadikan orang-orang yang tidak berdosa sebagai sasaran di samping juga telah menjadi ancaman yang nyata bagi keamanan nasional dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Penanganan terorisme perlu disikapi dengan kesamaan pandang dari masing-masing pihak mengacu kepada peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pada saat terjadi peristiwa pengeboman di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, boleh dikatakan bahwa Polri saat itu belum terlalu siap untuk dapat menanggulangi peristiwa/insiden terorisme skala besar, baik dari kesiapan manusia, sarana penunjang dan pengetahuan dan pengalaman serta prosedur menangani suatu bencana. Namun dengan modal dukungan Internasional dan dari Pemerintah RI sendiri serta kemauan dan semangat yang besar dari jajaran Polri melalui pembentukan satuan tugas bomnya, tantangan untuk dapat mengungkap peristiwa telah relatif cepat dijawab dengan menangkap para pelakunya.

Keseriusan penanganan dimulai dari pengelolaan TKP yang cermat dengan menerapkan *scientific crime investigation* telah mengantarkan penyidik dari sepotong kerangka mobil Mitsubishi L 300 untuk menemukan dan menangkap salah satu dari pelaku yaitu Amrozi. Pengembangan penyidikan selanjutnya terus berkembang melalui pelacakan dari sejumlah dokumen, alamat, nomor telepon, nomor telepon selular, SMS, termasuk e-mail untuk dapat menangkap para pelaku Bom Bali dan peristiwa terorisme lainnya di Indonesia dan mengajukan ke Pengadilan. Hal tersebut merupakan awal dari kesuksesan Polri dalam mengungkap jaringan para pelaku terorisme di Indonesia mulai dari aksi teror yang terjadi di Kedubes Philipina, Bom Natal pada tahun 2000, Bom Gereja HKBP St Ana, Bom Bali 1, Bom Marriot, Bom Kuningan, Bom Bali 2 dan Bom Ritz Carlton dan Marriot 2 dan lainnya, bahkan berdasarkan hasil penyelidikan terhadap pelaku teror (Peledakan Bom) yang terjadi di Indonesia baik sebelum maupun setelah terjadinya Bom Bali 1 yang telah diungkap oleh Polri, maka Polri mampu menggambarkan/mengungkap Anatomi kejahatan Terorisme.

Dalam pemberantasan terorisme yang terjadi di Indonesia saat ini, meskipun Polri telah mampu melaksanakan tugasnya, yaitu mengungkap dan menangkap para Pelaku, bukan berarti tidak mengalami berbagai kendala dan Praktik di lapangan maupun dalam tahap Penyidikannya, terutama dengan perangkat Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan beberapa Praktik Empiris tersebut adalah sebagai berikut.

# 1. Penangkapan dan Penahanan

Dengan terus belajar dari pengalaman, maka proses pemberantasan terhadap para tersangka yang dilatarbelakangi dengan doktrin yang kuat seperti tersebut di atas telah juga memberikan pengalaman di bidang penyidikan bahwa proses penyidikan untuk kasus terorisme ini tidak bisa dilaksanakan dengan cara-cara yang biasa seperti menyidik kasus-kasus pidana lainnya. Penyidik harus dapat memanfaatkan laporan intelijen sebagai salah satu bahan yang dapat dijadikan bukti permulaan, penerapan masa penangkapan dan penahanan yang baru, yang semuanya ini sesuai dengan Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2003 namun hal ini juga seringkali dijadikan bahan oleh para penasihat hukumnya untuk mempraperadilan Polri. Di samping itu, taktik dan teknik yang diambil oleh penyidik diperlukan kecerdasan perhitungan seperti dalam hal di mana tempat penahanan akan dilakukan, bagaimana cara memeriksa tersangka, para saksi yang umumnya merupakan saksi mahkota, di mana akan ditentukan tempat persidangan, bagaimana menentukan bantuan penasihat hukum, penangguhan penahanan dan termasuk perlindungan saksi.

Dalam hal masa Penangkapan dan Penahanan sebagaimana tercantum dalam UU RI No. 15 Tahun 2003.

## **Pasal 25:**

- (1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
- (2) *Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan.*

## **Pasal 26:**

- (1) *Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen.*
- (2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

- (3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) *Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.*

## **Pasal 28**

Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.<sup>111</sup>

Sebagaimana isi pasal tersebut di atas, Penyidik hanya diberi waktu Penangkapan paling lama 7 x 24 jam dan masa penahanan paling lama 6 bulan (4 bulan untuk kepentingan Penyidikan dan 2 bulan untuk kepentingan Penuntutan), hal ini masih dirasakan kurang memadai bagi Penyidik untuk mengungkap jaringan skala yang luas baik Nasional, Regional maupun jaringan Internasionalnya.

Beberapa contoh kasus:

- a. Penangkapan tersangka kasus Bom Bali I tahun 2003 berkas No. Pol. BP/60/IV/2003/Satgas tanggal 24 April 2003;  
Tersangka atas nama Ali Imron (hukuman seumur hidup) tertangkap di Pulau Tanjung Barukang Provinsi Kaltim, di mana untuk mencapai Pulau tersebut harus melalui Balikpapan-Samarinda (menyusuri Sungai Mahakam)-Anggana dan selanjutnya menggunakan speedboat ke Pulau Tanjung Barukang, sehingga karena faktor geografis membutuhkan waktu ± 20 hari untuk dapat dibawa kembali ke Polda Bali untuk dilakukan pendalaman/interogasi dalam rangka menggali bukti yang cukup.
- b. Penangkapan tersangka kasus teror kerusuhan di Poso Nomor Berkas Perkara No. Pol.: BP/01/VII/2008/Densus dan BP/02/VII/2008/Densus. Tersangka atas nama Dr. Agus Purwanto dan

---

<sup>111</sup>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.



Abu Husna ditangkap di Malaysia, karena faktor geografis dan yurisdiksi maka prosesnya membutuhkan waktu  $\pm$  10 hari.

- c. Penangkapan tersangka atas nama Abdul Rahman Muhamad Jibriel (hukuman 5 tahun) alias Muhamad Ricky Ardhana terorisme dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme tersangka atas nama Syaifudin Zuhri alias Abu Hudaifah alias Muhamad alias Soleh dkk. Berkas No. Pol. BP/8/XI/2009/Densus 88 AT.

Setelah dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan penyidik membutuhkan kerja sama Internasional di bidang Kepolisian dan Kerja Sama Teknis dengan *U.S Departemen of Justice – Federal Bureau Investigation Washington DC* berkaitan dengan pengecekan inbox email “prince\_of\_diary@yahoo.com”. Guna mendapatkan bukti yang cukup terkait dengan kasus yang ditangani penyidik.

- d. Penangkapan tersangka atas nama Al Khelaiw Ali Abdullah alias Ali (hukuman 1,6 tahun) berkas perkara No. Pol: BP/6/XI/2009/Densus 88 AT.

1) Dalam proses penangkapan penyidik membutuhkan ahli penerjemah karena tersangka adalah berkewarganegaraan Arab Saudi dan dalam penunjukannya (penerjemah) ditangani oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN yang dalam prosesnya membutuhkan waktu.

2) Berdasarkan penyitaan barang bukti *Personal Computer (PC)* perlu pemeriksaan oleh *Laboratorium Forensik (Labfor) Cyber dan IT*, proses tersebut memerlukan kerja sama dengan Perusahaan Yahoo melalui *U.S Departemen of Justice – Federal Bureau Investigation Washington DC* berkaitan dengan pengecekan inbox email.

- e. Begitu pula dalam penahanan dan/atau proses penyidikan selanjutnya, secara kuantitas tersangka atau pelaku tindak pidana teroris yang terjadi di Indonesia dilakukan lebih dari 1 (satu) orang atau bersama-sama, dengan peran yang berbeda-beda tetapi tujuan sama, secara umum dikenal dengan istilah kelompok atau jaringan.

Terkait kelompok atau jaringan ini maka perlu strategi penyidikan yang tepat dikarenakan dalam setiap perkara atau kasus terungkap banyak tersangka yang tidak menutup kemungkinan para tersangka tersebut akan terposisikan sebagai saksi (mahkota).

Contoh kasus:

- 1) Laporan Polisi (LP)/K/51/III/2010/Sat Reskrim, LP/50/II/2010 Dit Reskrim, LP/K/160/XI/2010 Sat Reskrim: kasus pelatihan militer/tindak pidana terorisme di pegunungan Jalin Kecamatan Janto Kabupaten Aceh tersangka yang ditangkap sebanyak  $\pm$  102 orang.
  - 2) P/2082/VIII/2010/SU/TABES, LP/20/A/9/2010/Densus: kasus teroris dengan modus perampokan di Bank CIMB Niaga Medan. Tersangka yang ditangkap sebanyak  $\pm$  18 orang.
  - 3) Kasus teror bom Bali I tertangkap  $\pm$  54 orang. (tahun 2002).
  - 4) Kasus teror bom Kuningan (Depan Kedubes Australia)  $\pm$  25 orang.
  - 5) Kasus teror bom Makassar  $\pm$  16 orang.
  - 6) Kasus teror Cimanggis Depok  $\pm$  28 orang.
  - 7) Kasus teror bom Bali II  $\pm$  19 orang (tahun 2003).
  - 8) Kasus teror Poso II  $\pm$  44 orang (tahun 2007).
- f. Untuk memenuhi pasal 184 KUHAP dalam rangka proses penyidikan tindak pidana teroris diperlukan beberapa alat bukti di mana salah satunya adalah keterangan ahli. Yang dalam prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama dikaitkan dengan kondisi TKP, kondisi alat dan kemampuan ahli.

Contoh kasus:

- 1) TKP bom Bali I tahun 2002;
- 2) TKP bom Bali II tahun 2003;
- 3) TKP bom Kuningan;
- 4) TKP bom JW Mariot dan Ritz Carlton; dan lain-lain.

Proses olah TKP sampai dengan tuntas dari tim Puslabfor perlu kecermatan dan ketelitian sehingga membutuhkan waktu  $\pm$  2 bulan.

- g. Untuk memenuhi Pasal 184 KUHAP dalam rangka proses penyidikan tindak pidana terorisme diperlukan beberapa alat bukti di mana salah satunya keterangan ahli Telematika (IT) di mana dalam prosesnya membutuhkan kerja sama Internasional serta waktu yang cukup lama.

Contoh kasus:

- Berdasarkan penyitaan barang bukti *Personal Computer (PC)* perlu pemeriksaan oleh *Laboratorium Forensik (Labfor) Cyber dan IT*, proses tersebut memerlukan kerja sama dengan Perusahaan Yahoo melalui *U.S Departemen of Justice – Federal Bureau Investigation Washington DC* berkaitan dengan pengecekan inbox email.

Proses ini diawali dari penyitaan, pemeriksaan laboratories sampai dengan hasil pemeriksaan diterjemahkan dan ditetapkan oleh Pengadilan sebagai bukti memerlukan waktu  $\pm$  4 bulan.

- h. Dalam rangka memperjelas pembuktian tindak pidana terorisme yang terjadi dalam proses penyidikan diperlukan kegiatan rekonstruksi di mana di antaranya dalam 1 (satu) TKP berkembang beberapa TKP yang saling terkait yang letaknya berbeda provinsi. Sebagai contoh kasus pelatihan militer/tindak pidana terorisme di pegunungan Jalin Kecamatan Janto Kabupaten Aceh tersangka yang ditangkap sebanyak  $\pm$  102 orang. Hasil penyelidikan didapatkan fakta hukum bahwa para tersangka melakukan persiapan di beberapa tempat yaitu dari Jakarta, Lampung, Jambi, Riau, Medan dan berakhir di Aceh.

Masa penangkapan dan penahanan untuk tersangka terorisme, diusulkan diperpanjang. Ketentuan yang ada saat ini dianggap tak cukup untuk menangani masalah terorisme yang berkaitan erat dengan 'jaringan'. Di mana-mana, sejak pengeboman WTC, ada amandemen UU terorisme atau apa pun namanya di negara itu. Sementara, masalah lamanya masa penahanan ini terkait dengan pengungkapan jaringan. Jaringan diyakini selalu menjadi pola kerja pelaku terorisme.

Sebagai ilustrasi, disebutkan salah satu peristiwa penangkapan tersangka pelaku terorisme di Pulau Berukang, Kalimantan Timur. Untuk mencapai pulau itu dari Jakarta, butuh waktu tujuh hari. Demikian pula waktu perjalanan dari sana kembali ke Jakarta. Artinya,

kalau dengan prosedur biasa, waktu penangkapan untuk tersangka terorisme adalah 7 hari maka Polri akan melakukan pelanggaran hukum.

Jadi bukan kita dengan mudah untuk memperpanjang masa penahanan tapi memang kondisi objektif. Masa penangkapan, di luar negeri disebut sebagai *detention without charge*. Di Inggris yang semula memberlakukan dua hari masa penangkapan, pada 2003 memperpanjang menjadi 28 hari, dan sekarang bertambah menjadi 48 hari. Masa penahanan dari penangkapan sampai proses peradilan pun di luar negeri diberlakukan rentang waktu yang panjang. Indonesia, memberlakukan total masa penahanan adalah 180 hari. Sementara di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura dapat ditahan 2 (dua) tahun tanpa pengadilan. Perbedaan antara hukum Indonesia dan negara tetangga inilah yang antara lain menjadi penyebab banyaknya pelaku terorisme yang 'lari' ke Indonesia, contohnya Noordin M. Top. Sementara di negara tetangga, aktivitas yang diduga menyebarkan kebencian saja sudah dapat dilakukan suatu penangkapan.

Masa penahanan untuk tersangka pelaku terorisme di Indonesia yang cukup memadai adalah 1 (satu) tahun. Masa Penahanan itu diperlukan untuk melakukan kegiatan identifikasi yang mendalam tentang perbuatan seorang pelaku Terorisme apakah ada kaitannya antara suatu tempat kejadian perkara dengan tempat kejadian perkara lainnya, serta untuk mengungkap jaringannya. Karena sejumlah Tersangka pelaku terorisme yang belakangan tertangkap, diduga terkait dengan beragam peristiwa kekerasan di seluruh wilayah Indonesia di beberapa tahun terakhir ini. Contoh konkret adalah ditangkapnya beberapa individu di Plumpang beberapa waktu lalu-ternyata diduga terkait pembantaian anggota Brimob di Loki Seram pada tahun 2005. Kelompok Wahyu diduga juga terlibat dalam bom di pasar Tentena. Beberapa tersangka pelaku kasus Poso, ternyata pelaku bom di Masjid Agung Yogyakarta pada tahun 2000. Pengungkapan jaringan ini tak cukup dengan masa penahanan sekarang. Dengan masa penahanan yang sekarang berlaku, polisi akan cenderung bekerja tergesa-gesa.

Masa penangkapan 7 (tujuh) hari tidak sesuai dan dengan alasan kondisi geografis Indonesia yang luas, Koordinasi Lintas Negara/Trans Nasional Crime dan Extraordinary Crime/Kejahatan Luar Biasa, maka

diusulkan masa penangkapan diperpanjang *dari 7 (tujuh) hari menjadi 30 (tigapuluh) hari.*

Sementara, masa penahanan 180 hari juga dinilai terlalu cepat. Teroris itu bentuknya adalah jaringan dan/atau dengan sistem yang terputus, butuh waktu untuk mencari bukti keterkaitan kelompok yang satu dengan yang lain. Dari hal tersebutlah maka masa penahanan perlu diperpanjang *dari 6 (enam) bulan menjadi 1 (satu) tahun dengan perincian 9 bulan untuk Penyidikan dan 3 bulan untuk Penuntutan*

## **2. Kegiatan Pendahuluan (*Precursor Activities*) Terorisme Sebagai Suatu Tindak Pidana**

Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum mencakup kegiatan Pendahuluan sebagai suatu Perbuatan yang dapat dipidanakan sehingga Penyidik Polri mengalami suatu kesulitan dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, padahal suatu aksi teror dengan pelibatan kekuatan personel yang cukup banyak untuk melakukan aksinya pasti didahului dengan suatu persiapan, kegiatan pendahuluan baik masa persiapan maupun pelatihan pelatihan yang dilakukan secara tersembunyi dengan atau tanpa persenjataan.

Sebagai contoh pelatihan militer di pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar yang dilakukan oleh Kelompok Teroris dan terbongkar pada awal tahun 2010, seharusnya kegiatan tersebut dapat dijerat dan/atau telah terbukti untuk melakukan kegiatan atau aksi terorisme tanpa harus mengaitkan dengan tindakan terorisme yang sudah dilakukan karena merupakan kegiatan pendahuluan dalam rangka melakukan aksi kekerasan atau kegiatan terorisme di kemudian hari. Tetapi undang-undang yang ada tidak bisa menjerat para pelakunya hanya karena melakukan pelatihan di daerah tersebut, oleh karena problematika tersebut di atas maka perlu ada suatu pasal/aturan yang mengatur tentang kegiatan pendahuluan atau latihan sebagai suatu tindak Pidana Terorisme. Begitu pula kegiatan lain yang tidak bisa dipidanakan antara lain, dalam melakukan aksi bunuh diri atau aksi teror, para pelaku telah lebih dahulu di baiat sehingga mereka menurut apa saja yang diperintahkan orang yang membaiat padahal melanggar hukum, orang yang menghasut dan merekrut untuk melakukan tindak pidana teroris juga harus bisa dipidana.

Kelemahan inilah yang dimanfaatkan oleh para Pelaku Terorisme untuk melakukan suatu latihan tertentu dengan kedok agama atau sebagai suatu latihan biasa atau berkedok kegiatan lainnya, padahal hal tersebut sebagai suatu persiapan untuk melakukan aksi teror.

Di dalam Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2003 memang telah diatur bagi setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 dan penjelasan Pasal 14, yaitu:

#### **Pasal 14:**

Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

#### **Penjelasan Pasal 14:**

Ketentuan ini ditujukan terhadap *Actor Intellectuals*.

Yang dimaksud dengan merencanakan termasuk mempersiapkan baik secara fisik, finansial, maupun sumber daya manusia.

Yang dimaksud dengan *menggerakkan* adalah melakukan hasutan dan provokasi, pemberian hadiah atau uang atau janji-janji yang termasuk dalam tindak pidana terorisme.

Maksud dari Pasal 14 dan penjelasan Pasal 14 adalah hanya difokuskan kepada Aktor Intelektual/Perencana dan aktivitasnya tetapi belum mencakup berbagai kegiatan pendahuluan (*Precursor Activities*), sehingga dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, Undang-Undang Terorisme perlu dimasukkan ke dalam pasal-pasalannya sebagai berikut:

- a. Melakukan Latihan Militer (standar) baik menggunakan alat atau tidak tanpa melapor atau mendapat izin pejabat yang berwenang dapat dipidana.
- b. Upaya Rekrutmen dapat dipidana.
- c. Memberikan Doktrin terkait perbuatan teror dapat dipidana.
- d. Menghasut sehingga orang lain atau kelompok melakukan perbuatan Teror dapat dipidana.
- e. Membaiat Para Pelaku teror dapat dipidana.

Kegiatan Pendahuluan (*Precursor activities*) tidak bisa disamakan secara utuh dengan Aktor Intelektual/Perencana, hal ini akan sangat sulit dalam hal pembuktian bahwa kegiatan pendahuluan juga dianggap sebagai Aktor Intelektual karena setiap individu dari para pelaku terorisme bisa berperan yang berbeda dalam suatu kegiatan pendahuluan untuk tindak pidana terorisme.

Kegiatan Pendahuluan sudah seharusnya dimasukkan secara jelas dan terperinci dalam pasal-pasal undang-undang terorisme, sehingga akan memudahkan dalam pembuktian dan akan menutup berbagai celah celah yang ada di dalam pasal untuk bisa bebas atau lepas dari jeratan hukum, yang tentunya pada akhirnya dapat menjerat semua para pelaku kejahatan terorisme.

### **3. Data Intelijen Sebagai Alat Bukti**

Kurang efektif pemberantasan terorisme bisa jadi karena lemahnya peran intelijen. Yang kurang berperan dalam mengungkap jaringan terorisme. Peran intelijen dibatasi oleh Pasal 26 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 yang menyatakan intelijen hanya dapat dijadikan alat bukti permulaan setelah melalui Proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Sementara penyidik hanya terfokus menangani pelaku lapangan dan belum menjangkau tokoh ideologis. Agar bahan-bahan keterangan intelijen bisa diperoleh dari jaringan di lembaga-lembaga intelijen, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Data intelijen itu pun nantinya, seperti yang sudah diusulkan, bisa dijadikan alat bukti, tidak hanya setelah hearing, tapi juga, setelah melalui analisis oleh tim intelijen terpadu.

Terkait penanganan masalah terorisme, penguatan peran intelijen adalah mutlak. Di mana-mana, intelijen mutlak dilibatkan dalam penanganan terorisme. Masalah di Indonesia adalah adanya trauma terhadap kewenangan intelijen yang berlebihan dan mengakibatkan pelanggaran HAM. Intelijen menangkap karena dapat melanggar HAM, tetapi laporan hasil Intelijen dapat digunakan sebagai Alat Bukti yang sah di Pengadilan. Sehingga tidak hanya sebagai bahan Permulaan saja. Salah satu contohnya, dalam UU RI 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, laporan intelijen dinyatakan hanya dapat digunakan untuk bukti permulaan, sementara lazimnya laporan intelijen bisa menjadi bukti pengadilan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Laporan Intelijen di sini adalah Laporan Intelijen Kepolisian sebagai Penegak Hukum, bukan intelijen yang lain, dengan demikian sistem Undang-undang Terorisme diperkuat tetapi tidak menimbulkan sikap resistensi masyarakat terhadap Intelijen.

Laporan Intelijen lain dari non-Polri yang berkaitan dengan tindak pidana Terorisme dapat diserahkan hasil sidiknya ke Polri untuk dijadikan bahan Laporan Intelijen Kepolisian, dengan demikian tidak ada sikap resistensi masyarakat dari peran Intelijen yang ada dan *tanpa perlu menambah kewenangan* yang sudah ada selama ini.

Dari pengungkapan yang sudah dilakukan oleh Polri, maka pelaku pemboman di Indonesia merupakan suatu jaringan, mereka terdiri dari penyandang dana, koordinator lapangan dan operator lapangan dengan tugas mereka masing-masing dan merupakan organisasi yang kecil, mobilitas tertinggi dan sangat tertutup. Mereka merupakan kelompok dalam negeri maupun kelompok yang memiliki jaringan di luar Indonesia.

Berdasarkan penemuan dokumen-dokumen yang telah ditemukan selama ini bahwa para pelaku terorisme yang telah melakukan sebagian besar aksinya di Indonesia ini mengatur dirinya dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Menjalankan organisasinya dengan sifat tertutup dan mudah dilaksanakan.
- b. Setiap anggota harus berdisiplin dan dapat menjaga kerja yang bersifat tertutup.
- d. Sasaran yang diperlukan disesuaikan dengan keperluan program, tidak baku, selalu berkembang, bertambah, dan berganti yang penting memenuhi tuntutan kerahasiaan.
- d. Misi bersifat jelas dan tertutup serta bersifat mengamankan, terbuka dan sesuai dengan ketentuan Islam (Syar'i).
- e. Markas besar kelompok Al Jamaah Al Islamiyah dapat berada di mana saja yang dinilai memenuhi syarat.
- f. Jamaah sebagai kelompok umat Islam dan bersifat Internasional.
- g. Implementasi dari Tanzim Sirri dilaksanakan dimulai dari rekrutmen anggota, organisasi dilaksanakan secara tertutup, terselubung serta



pemberian pengarahan dan nasihat secara periodik baik kepada anggota maupun pimpinan tentang pelaksanaan Tanzim Sirri. (secara operasional Tanzim Sirri ditandai dengan penggunaan nama-nama alias, latihan militer disamarkan menjadi kursus agama, dokumen penting cukup dipelajari setelah mengerti dimusnahkan, penggunaan bahasa sandi, sistem sel tertutup, tidak boleh mengikuti kegiatan yang bukan bidangnya, beradaptasi dalam penampilan seperti berpakaian/memakai celana panjang di atas mata kaki, menggunakan janggut).

- h. Pemilihan kerahasiaan dimaksudkan untuk mengamankan organisasi.

Menurut Kadensus 88/AT Bareskrim Polri Brigjen Polisi Drs. M. Tito Karnavian, M.A. bahwa hasil penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan sebagai suatu temuan yang penting dalam peristiwa Pengungkapan Kasus Mega Kuningan tahun 2009 merupakan sebagai suatu pengalaman nyata dalam analisis suatu jaringan Terorisme yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. JI/Pok NMT mampu *survive* dan *revive*/bangkit membangun serangan setelah 4 tahun “tiarap” (2005-2009).
- b. Mampu membangun serangan teror bom dengan operasi terencana baik (libatkan orang dalam hotel), meski dengan skala lebih kecil dari bom mobil.
- c. Mampu membangun afiliasi dengan jaringan internasional pasca tertangkapnya Hambali, dengan indikasi dukungan dana dari luar negeri.
- d. Pola serangan serial, beda dengan sebelumnya berupa serangan tunggal per tahun. Indikasi ingin membuat situasi *chaos* seperti di Pakistan/Afghanistan/Irak.
- e. Target tidak hanya “*far enemy*” tapi juga “*near enemy*”.
- f. Mampu kembangkan teknik/taktik untuk menghindari deteksi aparat.
- g. Miliki *bomb expert* pengganti Dr. Azhari.
- h. Mampu bangun sel-sel baru untuk operasi dan persembunyian-analogi hijrah, kaum Muhajirin dan kaum Anshor.

Hal ini menunjukkan bahwa mereka dalam bergerak sudah sangat rapi dan sistematis supaya tidak mudah terdeteksi oleh aparat Pemerintah atau Polri, hal ini hanya didapat melalui suatu kegiatan Intelijen yang cermat, teliti, rapi dan Profesional sehingga *Data atau Laporan Intelijen Kepolisian setelah dianalisis mempunyai suatu bobot atau nilai yang bisa dipertanggungjawabkan di muka Pengadilan sebagai Alat Bukti.*

## **5. Implementasi Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 167/Pid.B/2003/PN.Dps. Tanggal 7 Agustus 2003.

a. Kasus Posisi

Nama Lengkap: Amrozi Bin H. Nurhayim

Tempat/Tanggal Lahir: Lamongan, 5 Juli 1962

Jenis Kelamin: Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan

Tempat Tinggal: Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan

Agama: Islam

Pekerjaan: Bengkel

b. Dakwaan Premair:

Melanggar Pasal 14 jo Pasal 6 PERPU No. 1 Tahun 2002 jo Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2003 jo Pasal 1 PERPU No. 2 Tahun 2002 jo Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Subsidiar:**

Melanggar Pasal 6 PERPU No. 1 Tahun 2002 jo Pasal 1 UU No.15 Tahun 2003 jo Pasal 1 PERPU No. 2 Tahun 2002 jo Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Lebih Subsidiar Lagi:**

Melanggar Pasal 15 jo Pasal 6 PERPU No. 1 Tahun 2002 jo Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2003 jo Pasal 1 PERPU No. 2 Tahun 2002 jo Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2003.

### **Lebih Subsidiar Lagi:**

Melanggar Pasal 9 PERPU No. 1 Tahun 2002 jo Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2003 jo Pasal 1 PERPU No. 2 Tahun 2002 jo Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa ia terdakwa Amrozi Bin H. Nurhasyim bersama-sama dengan Abdul Aziz alias Imam Samudra, Ali Gufron alias Mukhlas, Ali Imron alias Alik dan Utomo Pamungkas alias Mubaroq (para tersangka dalam berkas perkara lain), dengan Abdul Goni alias Umar Besar, Umar Kecil alias Patek, Idris alias Jhoni Hendrawan, Dulmatin, Dr. Azahari alias Alan dan Zulkarnain (yang keenam tersangka belum tertangkap), dengan Arnasan Alias Jimi dan Feri Alias Isa (yang keduanya telah meninggal dunia), atau bertindak untuk diri sendiri, antara bulan Agustus 2002 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2002 atau setidaknya dalam tahun 2002 bertempat di kota-kota Surakarta, Sukaharjo, Lamongan, Surabaya, Pulau Menjangan No. 18 Denpasar, Jl. Gatot Subroto II D No. 1 Denpasar, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan (3) KUHP Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili, merencanakan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan fasilitas PDAM, Telephone, PLN atau setidaknya merupakan objek-objek vital yang strategis atau fasilitas publik, yakni terdakwa bersama Abdul Aziz alias Imam Samudra, Ali Gufron alias Mukhlas, Ali Imron alias Alik, Utomo Pamungkas alias Mubaroq, Abdul Goni alias Umar Besar, Umar Kecil alias Patek, Idris alias Jhoni Hendrawan, Dulmatin, Dr. Azahari alias Alan, Zulkarnain, Arnasan Alias Jimi dan Feri alias Isa, telah mempersiapkan secara fisik, baik melalui kegiatan pertemuan-pertemuan, pembelian bahan peledak, atau bahan-bahan berbahaya lainnya dan pembelian mobil Mitsubishi L-300 No. Pol. DK-1822-CW, sepeda motor merek Yamaha F1ZR No. Pol. DK-5228-PE, merakit atau membuat bom atau bahan peledak atau bahan-bahan lain yang berbahaya serta mempersiapkan SDM yaitu orang yang akan melaksanakan pengeboman atau peledakan dan/atau mempersiapkan finansial atau keuangan berupa uang kurang lebih

sebesar Rp74.950.000,- yang diterima terdakwa dari Idris alias Jhoni Hendrawan dan/atau dari Utomo Pamungkas alias Mubaroq yang digunakan untuk pembelian bahan peledak atau bahan-bahan lain yang berbahaya dan untuk pembelian mobil Mitsubishi L-300 No. Pol. DK-1822-CW dan/atau untuk mendanai kegiatan lainnya dan perbuatan tersebut merupakan perencanaan untuk melakukan tindak pidana terorisme berupa pengeboman atau peledakan di Jl. Raya Puputan Renon Denpasar sekitar 50 meter di sebelah selatan Kantor Konsulat AS, di depan Sari Club serta di dalam Paddy's Pub keduanya di Jl. Raya Legian Kuta Badung, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut bagi masyarakat secara meluas, yaitu masyarakat, orang yang berada di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, ataupun wilayah sekitarnya di Provinsi Bali dan/atau menimbulkan korban secara massal yakni berupa hilangnya nyawa sebanyak 192 orang serta korban luka-luka sebanyak 161 orang dari berbagai bangsa dan negara, dan/atau telah menyebabkan kerusakan fasilitas publik berupa rusaknya jaringan telepon, listrik, dan saluran air PDAM, perbuatan terdakwa tersebut didahului/diawali dengan serangkaian perbuatan/kegiatan yang dilakukan terdakwa sendiri atau bersama-sama dengan Abdul Aziz alias Imam Samudra, Ali Gufron alias Mukhlas, Ali Imron alias Alik, Utomo Pamungkas alias Mubaroq, Abdul Goni alias Umar Besar, Umar Kecil alias Patek, Idris alias Jhoni Hendrawan, Dulmatin, Dr. Azahari alias Alan, Zulkarnain, Arnasan alias Jimi dan Feri alias Isa, ataupun yang dilakukan oleh orang-orang tersebut secara bersama-sama, baik yang dilakukan semenjak terdakwa berada di Malaysia maupun setelah terdakwa berada di Indonesia ataupun yang dilakukan oleh Abdul Aziz alias Imam Samudra, Ali Gufron alias Mukhlas, Ali Imron alias Alik, Utomo Pamungkas alias Mubaroq, Abdul Goni alias Umar Besar, Umar Kecil alias Patek, Idris alias Jhoni Hendrawan, Dulmatin, Dr. Azahari alias Alan, Zulkarnain, Arnasan Alias Jimi dan Feri alias Isa baik di dalam maupun luar negeri, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut.

Terdakwa telah mengikuti ataupun melakukan pertemuan-pertemuan yang merupakan kelanjutan dari pertemuan yang diselenggarakan sebelumnya di Bangkok, Thailand pada bulan Februari 2002 yang dihadiri oleh Ali Gufron alias Mukhlas, Zulkifli, Marjuki, Wan Min Wan Mat, Noordin Mohe Top dan Dr. Azahari alias Alan yang

membahas operasi pengeboman terhadap kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya tetap dilanjutkan, dalam pertemuan tersebut Ali Gufron alias Mukhlas bertindak sebagai yang dituakan, sedangkan pertemuan-pertemuan yang diikuti atau dilakukan oleh terdakwa adalah:

Pada sekitar bulan Agustus 2002, terdakwa melakukan atau mengikuti beberapa pertemuan, yaitu di antaranya bertempat di dalam mobil Toyota Crown warna putih No. Pol. G-8188-B di dekat pompa bensin di Jl. Pabelan Surakarta, yang dihadiri oleh terdakwa, Idris alias Jhoni Hendrawan, Dulmatin dan Abdul Aziz alias Imam Samudra, pertemuan tersebut membicarakan kesadaran akan kewajiban sesama Muslim terhadap Muslim lainnya yang tertindas dan dibantai oleh Amerika Serikat dan Sekutunya di Afghanistan, Palestina, Kashmir, Halmahera, Ambon termasuk Irak. Dalam pertemuan tersebut Abdul Aziz alias Imam Samudra menyatakan bahwa ada proyek besar yaitu menyatakan perang terhadap Amerika Serikat dan dalam pertemuan tersebut direncanakan beberapa sasaran pengeboman di Bali yang sasaran tepatnya akan ditentukan kemudian.

Bertempat di Masjid Agung Klewer Surakarta, yang dihadiri oleh terdakwa, Idris alias Jhoni Hendrawan dan Abdul Aziz alias Imam Samudra, di mana pada saat itu direncanakan cara melakukan pengeboman terhadap Konsulat Amerika Serikat di Denpasar dan juga diadakan pembagian tugas, yaitu terdakwa bertugas membeli bahan peledak, KClO<sub>3</sub> (kalium chloride), aluminium powder, belerang, dan mobil, sementara Idris alias Jhoni Hendrawan bertugas menyiapkan transportasi dan akomodasi, sedangkan Abdul Aziz alias Imam Samudra bertugas menentukan sasaran dan menyiapkan dana, serta Dulmatin bertugas merakit bom, dalam pertemuan tersebut Abdul Aziz alias Imam Samudra mencetuskan ide pengeboman, mengatur strategi yang berdasarkan Hukum Islam.

Bertempat di rumah Hernianto di Desa Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, yang dihadiri oleh terdakwa, Abdul Aziz alias Imam Samudra, Idris alias Jhoni Hendrawan, Ali Gufron alias Mukhlas, Ali Imron alias Alik, Zulkarnain, Utomo Pamungkas alias Mubaroq, Abdul Goni alias Umar Besar, Umar Kecil alias Patek, serta Dulmatin, di mana pertemuan tersebut bertujuan untuk mematangkan pelaksanaan perencanaan pengeboman di Konsulat Amerika Serikat dan tempat-tempat lain di Bali, juga merencanakan

demonstrasi terhadap pertemuan pimpinan Kristen yang diadakan di hotel Lor Inn Surakarta.

Pada sekitar bulan september 2002, terdakwa melakukan atau mengikuti beberapa pertemuan sebagai lanjutan pertemuan dalam rangka perencanaan pengeboman di Bali, yaitu antara lain:

Bertempat di Masjid An-Nahel Surakarta, yang dihadiri oleh terdakwa, Idris alias Jhoni Hendrawan, Dulmatin dan Abdul Aziz alias Imam Samudra; dalam pertemuan tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp23.000.000,- dari Idris alias Jhoni Hendrawan atas kehendak Abdul Aziz alias Imam Samudra, yang dimaksudkan untuk membeli bahan peledak sebesar Rp13.000.000,- dan untuk uang muka membeli mobil sebesar Rp10.000.000,-, sebagai persiapan untuk melaksanakan pengeboman atau peledakan di Bali.

Sekitar empat sampai dengan lima hari setelah pertemuan tersebut di atas, di rumah terdakwa di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, terdakwa menerima uang sebesar Rp21.950.000,- dari Idris alias Jhoni Hendrawan atas kehendak Abdul Aziz alias Imam Samudra, selanjutnya terdakwa bersama dengan Idris alias Jhoni Hendrawan membeli 1 unit mobil Mitsubishi L-300 No. Pol. DK-1822-CW No. Mesin 4G33CJ7695, No. Rangka B-011230 warna putih seharga Rp30.000.000,- yang kemudian kendaraan tersebut oleh terdakwa dimodifikasi dengan mengganti 5 buah roda dari velg racing menjadi velg standar, jok tempat duduk bagian belakang dan tengah dilepas, menghapus nomor rangka dan nomor mesin serta melepas AC mobil.

Pada tanggal 10 September 2002 sekitar jam 08.30 WIB terdakwa bersama Idris, Utomo Pamungkas, Dulmatin, Abdul Aziz berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai mobil kijang menuju Denpasar untuk melakukan survei lokasi rencana peledakan bom di Kantor Konsulat AS di Denpasar, serta Paddy's Pub dan Sari Club keduanya di Jalan Raya Legian Kuta Kabupaten Badung.

Pada tanggal 18 September 2002 terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000.000,- dari Abdul Aziz yang ditransfer oleh Abdul Rauf melalui rekening atas nama Utomo Pamungkas.

Dalam rangka pelaksanaan pengeboman atau peledakan bom di Bali sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa mempersiapkan sarana fisik dengan membeli KClO<sub>3</sub> sebanyak 1 ton seharga Rp11.000.000,- di Toko Tidar Kimia, Surabaya.

Pada tanggal 23 September 2002 terdakwa membeli 40 kg alumunium powder seharga Rp3.250.000,- dan 100 kg belerang seharga Rp200.000,-

Pada tanggal 25 September 2002 di rumah terdakwa dilakukan pertemuan untuk mematangkan rencana pengeboman di Bali dan mempersiapkan pengiriman, yaitu: Pengiriman *pertama*: dilakukan terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil Vitara No. Pol. L-731-GB warna hijau mengangkut 3 buah kardus dari rumah terdakwa menuju Surabaya lalu melalui agen bus Gunung Harta, kardus tersebut dikirim ke Denpasar.

Pengiriman *kedua*: dilakukan terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil Vitara No. Pol. L-731-GB warna hijau mengangkut 4 buah kardus dari rumah terdakwa menuju Surabaya lalu melalui agen bus Setiawan, kardus tersebut dikirim ke Denpasar.

Pengiriman *ketiga*: dilakukan terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil Vitara No. Pol. L-731-GB warna hijau mengangkut 5 buah kardus dari rumah terdakwa menuju Surabaya lalu melalui agen bus Gunung Harta, kardus tersebut dikirim ke Denpasar.

Pengiriman *keempat*: dilakukan terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil Vitara No. Pol. L-731-GB warna hijau mengangkut 4 buah kardus dari rumah terdakwa menuju Surabaya lalu melalui agen bus Setiawan, kardus tersebut dikirim ke Denpasar. Pengiriman *kelima*: dilakukan terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil Vitara No. Pol. L-731-GB warna hijau mengangkut 4 buah kardus dari rumah terdakwa menuju Surabaya lalu melalui agen bus Setiawan, kardus tersebut dikirim ke Denpasar.

Tanggal 3 Oktober 2002 terdakwa menerima berita dari Abdul Aziz bahwa kiriman sudah sampai di Bali, selanjutnya atas kehendak Abdul Aziz terdakwa segera membawa mobil Mitsubishi L-300 ke Bali.

Tanggal 4 Oktober 2002 Idris datang ke rumah terdakwa untuk mempersiapkan keberangkatan ke Denpasar dan terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,- dari Idris atas kehendak Abdul Aziz.

Tanggal 5 Oktober 2002 di Kota Situbondo Jawa Timur terdakwa bersama dengan Utomo Pamungkas, Dulmatin, Ali Imron, Idris, Dr. Azahari membeli filling kabinet plastik untuk mempersiapkan kegiatan merakit bom.

Tanggal 6 Oktober 2002 sekitar Pukul 23.00 WITA terdakwa, Utomo Pamungkas, Dulmatin, Ali Imron, Idris, Dr. Azahari tiba di Denpasar dan menuju Hotel Harum di Jalan Teuku Umar, Denpasar.

Pada sekitar tanggal 7 Oktober 2002 diadakan pertemuan di sebuah rumah di Jalan Pulau Menjangan No. 18 Denpasar yang dihadiri oleh terdakwa, Abdul Aziz alias Imam Samudra, Ali Gufron alias Mukhlas, Ali Imron alias Alik, Utomo Pamungkas alias Mubaroq, Abdul Goni alias Umar Besar, Umar Kecil alias Patek, Idris alias Jhoni Hendrawan, Dulmatin, Dr. Azahari alias Alan, Zulkarnain, Arnasan alias Jimi dan Feri alias Isa guna mematangkan rencana pelaksanaan peledakan bom di Bali.

Pada sekitar tanggal 9 s/d 10 Oktober 2002 di rumah kos di Jalan Gatot Subroto II D No. 1 Denpasar, Ali Gufron melakukan pertemuan dengan Idris dan Feri. Ali Gufron menyerahkan uang Rp30.000.000,- kepada Idris untuk dana peledakan bom dan memotivasi serta menanyakan kesiapan Feri untuk melaksanakan peledakan bom.

Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2002 jam 23.08 WITA, pada waktu yang hampir bersamaan, rencana peledakan bom dilaksanakan atau direalisasikan oleh Idris dengan menggunakan handphone meledakkan bom yang berada dalam kotak plastik yang diledakkan Ali di Jalan Raya Puputan Renon Denpasar sekitar 50 meter sebelah selatan Kantor Konsulat AS, sementara Feri meledakkan bom yang dipasang pada baju rompi yang dikenakannya di dalam Paddy's Pub Jalan Raya Legian Kuta Kabupaten Badung dan Arnasan meledakkan bom yang dipasang pada mobil Mitsubishi L-300 didepan Sari Club Jalan Raya Legian Kuta Kabupaten Badung.

Akibat ledakan bom di tiga tempat tersebut telah menimbulkan suasana teror atau rasa ngeri dan rasa takut secara meluas bagi masyarakat pada umumnya, khususnya Bali. Dan menimbulkan korban yang bersifat massal dengan hilangnya nyawa sebanyak 192 orang serta korban luka-luka sebanyak 161 orang dari berbagai bangsa dan negara. Menghancurkan bangunan lainnya sejumlah 422 unit dan juga merusak fasilitas publik atau umum berupa kerusakan jaringan telepon, listrik, dan saluran air PDAM.



### **3. Teori-teori dan Ratio Legis Putusan Hakim dalam Putusan Terdakwa Amrozi**

#### **Teori Subjektif dan Objektif**

Pertimbangan Hakim Perkara AMROZY No. 167/Pid.B/2003/PN. Denpasar tanggal 07 Agustus 2003 hlm. 175 s/d 176 di bawah ini diawali menggunakan teori subjektif dan objektif dengan menguraikan fungsi dan kedudukan Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Hakim sebagaimana pertimbangannya di bawah ini:

Bahwa dari perspektif teoritik dan pandangan doktrina menurut Herbert L. Packer dalam bukunya "*The Limits Criminal Of Sanctions*", hlm. 203 bahwa peradilan pidana di satu sisi sebagai melegitimasi kesalahan dan di lain pihak sebagai pengoreksi kesalahan. Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil harus bertitik tolak dari posisi objektif ke posisi objektif, lain dari JPU dari posisi subjektif ke posisi objektif terlebih lagi dari sisi Penasihat Hukum dari posisi subjektif ke posisi subjektif sebagaimana digariskan Mr. Trapmann.

#### **4. Teori Hirarchi Perundang-undangan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Asas Lex Posterioris Derogat Legi Priori Berhadapan dengan Asas Retroaktif**

Tim menilai Majelis Hakim di dalam mengokohkan Putusannya di hlm. 177 s/d 181 mengungkap Doktrin Hukum dari Harold J.N Nawi Aski dan Hans Kelsen dengan teori Jenjang Norma dan Tata urutan Perundang-undangan/Stufenbau-theory dan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Asas Lex Posterioris Derogat Legi Priori, Asas Retroaktif dalam menolak argumentasi Penasehat Hukum Amrozy adanya proses peradilan terhadap Amrozy yang tidak konstitusional dan pemberlakuan hukum secara surut. Majelis hakim mencoba menggabungkan teori penjatuhan pidana yang bersifat pembalasan atau retributif dengan teori perbaikan pidana serta teori pencegahan atau teori *deterrence* sebagaimana pertimbangannya di bawah ini:

Bahwa dari kajian akademik dengan titik tolak Pasal 2 TAP III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan

Perundang-Undangan RI maka UUD 1945 menempati urutan pertama dan UU menempati urutan ketiga. Kemudian berdasarkan pandangan doktrina hukum dari Hans Nawiasky dengan teori jenjang norma hukum dan Hans Kelsen dengan teori jenjang norma atau “stufenbau-theory” menentukan bahwa norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis: suatu norma itu berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya lagi. Kedua teori tersebut secara imperatif menegaskan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi sehingga peraturan yang lebih tinggi merupakan sumber dan konsideran bagi peraturan yang lebih rendah.

Kemudian ketentuan Pasal 28 J ayat (1) menentukan pula: “setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Pasal 28 J ayat (2) menentukan: “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Pasal 28 I ayat (1) dengan ketentuan Pasal 28 J ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945 seperti adanya nuansa kontradiktif dalam hal penerapan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut karena aspek ini secara implisit diberikan batasan oleh UU. Apabila dikaji secara intens, detail dan terperinci sebenarnya tidak ada nuansa kontradiktif akan tetapi yang ada adalah pembatasan dan spesifikasi/kekhususan antara Pasal 28 I ayat (1) dengan ketentuan Pasal 28 J ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945. Konkretnya aspek ini apabila dilihat dari gradasi UU jelas terlihat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pada ketentuan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 menentukan, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disita, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak.

Pasal 43 ayat (1) UU 26 Tahun 2000, “Pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc”. Apabila diperbandingkan konteks di atas maka secara implisit adanya nuansa pembatasan dan spesifikasi ditataran UUD

1945 Perubahan Kedua yaitu antara ketentuan Pasal 28 I dengan Pasal 28 J ayat (2). Oleh karena itu, dari perspektif dan optik UU dan dalam konteks ajaran Hukum Tata Negara Positif, maka secara eksplisit telah timbulnya asas “Lex Specialist Derogat Lex Generalist”, dan asas “Lex Posteriore Derogat Lex Priori”. Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menilainya karena aspek ini merupakan ruang lingkup dari hak uji materiil (*materiële toetsingrechts*) dari Mahkamah Konstitusi yang akan terbentuk nantinya dan karena belum terbentuk hingga sekarang masih merupakan yurisdiksi dari MA Republik Indonesia. Bahwa asas berlaku surut (*retro aktif*) merupakan pengecualian dari asas legalitas (*nullum delictum*). Asas *nullum delictum* timbul sesudah zaman Revolusi Prancis 1789.

## 5. Pembuktian Unsur-unsur Delik Terorisme

Mencermati arah pertimbangan-pertimbangan Hakim di atas terlihat Majelis Hakim menganut pandangan delik terorisme sebagai gabungan delik formil dan materiil yang dapat bersifat retro aktif relatif.

Melanggar Pasal 14 jo Pasal 6 PERPU No. 1 Tahun 2002 jo Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2003 jo Pasal 1 PERPU No. 2 Tahun 2002 jo Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme;
- c. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan,
- d. Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal;
- e. Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional;
- f. Orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh orang melakukan perbuatan.

## 6. Pembuktian Unsur Setiap Orang

Menimbang, perkataan “setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas UU menentukan lain.

Menurut Tim mencermati pembuktian unsur setiap orang Majelis Hakim perkara Amrozy tidak mensyaratkan hal-hal tertentu sebagai tindak pidana terorisme, artinya Majelis Hakim melihat unsur setiap orang dalam perkara terorisme itu bersifat umum, yaitu siapa saja tidak disyaratkannya adanya sifat tertentu. Pertimbangan unsur setiap orang seharusnya dapat diperdalam dengan teori-teori yang dianut oleh Simons yang berpendirian kesalahan adalah kehendak subjektif dari tindak pidana. Herman Kantorowic yang dikutip dari Andi Hamzah menegaskan untuk adanya penjatuhan pidana diperlukan pembuktian adanya perbuatan pidana.

## 7. Pembuktian Unsur Merencanakan dalam Delik Terorisme yang Ekstensif dan Eksesif

- a. Bahwa di samping pandangan dari Mr. Trapmann, maka menurut Mr. A.A.G. Peters dalam buku *“Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia”*, karangan Achmad S. Soemodipradja, S.H. Penerbit: Alumni, Bandung, hlm. 43-44. Bahwa Hakim berpandangan di dalam pertimbangannya pengertian “merencanakan” menurut the Black’s Law Dictionary dan Black’s Law ditinjau dari aspek rumpun hukum yang melingkupinya maka lahir, tumbuh dan berkembang dalam nuansa konteks rumpun hukum *Anglo Saxon* atau *Case Law* sehingga menimbulkan perbedaan yang tajam apabila unsur “merencanakan” tersebut masuk ke dalam rumpun hukum Eropa Kontinental sebagaimana sistem hukum Indonesia.
- b. Bahwa lebih jauh Hakim mengaitkan Pasal 14 PERPU No. 1 Tahun 2002 jo UU No. 15 Tahun 2003 tidak memberikan batasan secara limitatif tentang pengertian “merencanakan”, akan tetapi berdasarkan penjelasan Pasal 14 PERPU No. 1 Tahun 2002 pengertian merencanakan adalah termasuk mempersiapkan baik secara fisik, finansial, maupun SDM. Di satu sisi Majelis sependapat dengan Duplikat Penasihat Hukum terdakwa Amrozy bin H. Nurhasyim dengan penafsiran ekstensif dan gramatikal bahwa

kata “termasuk” mengandung pengertian selain yang dimaksudkan dalam PERPU No. 1 Tahun 2002 maka juga termasuk pengertian “merencanakan” dalam perundang-undangan lainnya sebagai hukum positif (*ius constitutum*).

- c. Bahwa walaupun di satu sisi Majelis sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa Amrozy bin H. Nurhasyim akan tetapi di sisi lainnya Majelis berpendirian bahwa pengertian unsur “merencanakan” harus dipandang dalam kerangka dan dimensi sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang mengacu rumpun Eropa Kontinental. Oleh karena itu, Majelis dengan titik tolak makna leksikon dan teknik yuridis sebagaimana termaktub dalam Putusan Sela No: 167/Pid.B/2003/PN.Dps tanggal 22 Mei 2003 di mana pengertian kata “merencanakan” adalah membuat rencana, merancang, mengupayakan, menguraikan sesuatu sehingga terdapat adanya jarak waktu perencana berpikir dengan tenang untuk merumuskan dan melakukan sesuatu perbuatan baik secara fisik, finansial maupun SDM.
- d. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian maka dapatlah ditarik sebuah “benang merah” yaitu dengan ada dan ikutnya terdakwa Amrozy bin H. Nurhasyim membuat rencana, merancang, mengupayakan, menguraikan sesuatu dalam berbagai pertemuan mulai bulan Juli, Agustus, dan September 2002 baik di rumah saksi Herniyanto maupun di rumah terdakwa sendiri bersama Imam Samudra alias Fatih, Idris alias Jhoni Hendrawan, Dulmatin Abdul Ghoni alias Umar Besar, Umar Kecil alias Patek, Ali Gufron alias Mukhlas dan Ali Imron, kemudian melakukan perbuatan baik secara fisik, finansial, maupun SDM berupa membeli kendaraan Mitsubishi L-300 dari saksi Aswar Anas Priyanto bersama Idris alias Jhoni Hendrawan, Ali Imron alias Alik dan kemudian mobil tersebut dimodifikasi sedemikian rupa, membeli bahan kimia berupa Kalium Clorat (KCL O3), Alumunium Powder, Belerang, dari saksi Silvester Tendean di Toko Tidar Kimia, Surabaya, berikutnya bahan kimia tersebut dikirim ke Bali melalui Bus Gunung Harta dan Bus Setiawan di mana uang pembelian bahan kimia tersebut didapat dari saksi Abdul Aziz alias Imam Samudra dan Idris alias Jhoni Hendrawan kemudian bahan kimia tersebut dirakit menjadi 3 bom oleh Dr. Azahari

bersama Dulmatin, Abdul Goni dan Umar Kecil, selanjutnya terdakwa datang ke Bali sebanyak 2 kali menginap di rumah kos Jalan Gatot Subroto II D No. 1 Denpasar dan Jalan Marlboro Teuku Umar Barat Denpasar kemudian melakukan survei lokasi rencana peledakan bom di Kantor Konsulat Amerika, Paddy's Pub dan Sari Club, terdakwa bersama Idris membeli sepeda motor Yamaha F1ZR seharga Rp9.300.000,-.

- e. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis memandang telah terpenuhinya pengertian kata “merencanakan” yaitu membuat rencana, merancang, mengupayakan, menguraikan sesuatu sehingga terdapat adanya jarak waktu perencana berpikir dengan tenang untuk merumuskan dan melakukan sesuatu perbuatan secara fisik, finansial, maupun SDM sehingga Majelis berpendirian unsur ada 2 yaitu: “merencanakan untuk melakukan tindak pidana terorisme” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga unsur alternatif lainnya yaitu “menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme” tidak perlu dan irrelevant untuk dipertimbangkan lagi.

Tim menilai Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim di atas mengenai pembuktian unsur merencanakan mencoba memperluas unsur perencanaan yang menurut team juga mengandung tafsir ekstensif/meluas bahkan bisa saja menjadi sangat lentur dan sangat luas.

## **8. Pembuktian Unsur Kesengajaan**

- a. Tim menilai pembuktian unsur kesengajaan oleh Majelis Hakim dibangun atas 2 (dua) teori yang terkemuka yakni Teori Kehendak (*Willens Theory*) dari Von Hippel seorang Guru besar di Gottingen Jerman dan Teori Bayangan/Pengetahuan (*Voorstelling Theory*) dari Frank seorang Guru besar di Tübingen Jerman atau “*Waarschijnlijheids Theory*” atau “Teori Praduga/Teori Prakiraan) dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe kemudian mengkaitkan dengan fakta peledakan Paddy's Pub dan Sari Club di depan Konsulat Amerika adalah sesuatu kesengajaan yang dikehendaki dengan terpenuhinya 3 (tiga) bentuk teori kesengajaan. Hal ini terlihat dalam pertimbangan hukumnya hlm. 189 s/d 203 di bawah ini:

- 1) Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa, dan mempertimbangkan unsur ada 3 “dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan” dengan mengemukakan dimensi-dimensi sebagai berikut:
  - a) Bahwa pembentuk UU sendiri dalam PERPU 1 tahun 2002 jo UU 15 Tahun 2003 tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet”.
  - b) Bahwa menurut *Memorie van Toechlichting (MvT)* yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan itu.
  - c) Bahwa menurut doktrin pengertian “opzet” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:
    - (1) Teori Kehendak (*Wills Theory*) dari Von Hippel seorang Guru besar di Gottingen Jerman.
    - (2) Teori Bayangan/Pengetahuan (*Voorstelling Theory*) dari Frank seorang Guru besar di Tubingen Jerman atau “*Waarschijnlijkheids Theory*” atau “Teori Praduga/Teori Prakiraan) dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe.
  - d) Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka dikenal 3 bentuk dari “opzet”, yaitu
    - (1) Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*) menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah”.
    - (2) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet als zekerheidsbewustzijn*) menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H. dalam buku “*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*”.
    - (3) Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* atau *voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*) menurut Prof. Van Hamel dinamakan eventualir dolus.

- e) Bahwa dalam rangka pengeboman di Bali secara limitatif para pelaku telah mengetahui tugasnya masing-masing karena sebelumnya para personel pernah melakukan pengeboman di tempat lain dan untuk itu maka terdakwa Amrozy bin H. Nurhasyim pernah ke Bali sebanyak 2 kali.
- f) Bahwa yang terlibat melakukan bom Bali adalah terdakwa Amrozy bin H. Nurhasyim, Dulmatin, Abdul Ghoni, Abdul Aziz, Ali Imron, Ali Gufron, Idris, Utomo Pamungkas, Umar Kecil, Dr. Azahari, dan Sawat.

## **9. Pertimbangan Unsur Menimbulkan Suasana Teror atau Rasa Takut Terhadap Orang Secara Meluas atau Menimbulkan Korban yang Bersifat Masal**

- a. Tim melihat majelis hakim dalam mempertimbangkan unsur Pertimbangan Unsur Menimbulkan Suasana Teror atau Rasa Takut Terhadap Orang Secara Meluas atau Menimbulkan Korban yang Bersifat Massal dengan titik tolak aspek Yuridis dan psikologis masyarakat Bali akibat peledakan Bom Bali dan dampak sosial ekonomi dan pariwisata yang ditimbulkan, team melihat sebenarnya pemenuhan unsur menimbulkan suasana teror dan rasa takut dapat dialami dengan delik-delik ketertiban umum yang ada dalam KUHP dalam Bab XII seperti Pasal 170 KUHP dan Bab VII tentang kejahatan yang membahayakan bagi keamanan umum manusia dan barang namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Majelis. Pembuktian unsur Suasana Teror atau Rasa Takut Terhadap Orang Secara Meluas atau Menimbulkan Korban yang Bersifat Massal sebagai berikut:
  - 1) Menimbang, bahwa apabila diteliti secara lebih intens, detail dan terperinci memang ada nuansa relatif dalam hal apa dapat dikatakan menimbulkan suasana teror atau rasa takut, akan tetapi Majelis bertitik tolak dari aspek yuridis dan psikologis secara umum dari masyarakat Bali pada khususnya.
  - 2) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Johan Duka, H. Agus Bambang Priyanto, Maximus Wangge, Gatot Indro Suranto, Kanisius Johardi, Ronny Ranti, I Ketut Nugra, Dr. I Nengah Kuning Atmajaya, Struat James



Anstee, Jason Paul Mac Cartney, Dr. Ida Bagus Alit, Peter Hughes, barang bukti berupa Surat Keterangan Direktur RSUD Sanglah Denpasar bahwa dampak ledakan bom yang dilakukan terdakwa beserta kelompoknya menurut para saksi sebagaimana disebutkan mereka merasa takut, trauma baik secara fisik dan non fisik.

## **10. Pembuktian Unsur dengan Cara Merampas Kemerdekaan atau Hilangnya Nyawa dan Harta Benda Orang Lain atau Mengakibatkan Kerusakan atau Kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis atau Lingkungan Hidup atau Fasilitas Publik atau Fasilitas Internasional**

- a. Menurut team pembuktian unsur dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional oleh Majelis Hakim difokuskan kepada kerusakan fisik bangunan sebanyak 422 Unit dan kalkulasi total kerugian materiil. Sebenarnya bobot pertimbangan Majelis Hakim yang hanya mengandalkan kerugian material terlalu dangkal dan sempit mengingat secara hukum kerugian akibat tindakan peledakan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian material tetapi juga kerugian moril atau imateril dan psikologis yang tidak dapat dinilai secara pasti. Pertimbangan hakim ini justru kontradiksi dengan pertimbangan di atasnya atau setidaknya Majelis luput menilai kerugian mental psikologis yang dapat saja menjadi teror seumur hidup bagi korban.
- b. Pertimbangan Majelis Hakim Amrozy di bawah ini sebenarnya dapat diberikan pijakan paradigma yang ditawarkan oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M tentang konsepsi keseimbangan berjarak (KSB) atau Equal Distance Concept (EQD) sebagai doktrin antisipatif dan prospektif kejahatan terorisme baik yang bersifat domestik dan internasional. Adapun pertimbangan unsur-unsur tersebut oleh Majelis Hakim intinya di bawah ini:

Menimbang, bahwa sekarang akan diteliti dan dipertimbangkan tentang unsur “dengan cara merampas kemerdekaan

atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional”.

- c. Berdasarkan keterangan saksi H. Agus Bambang Priyanto, Ni Putu Sila Prihana Dewi, Dinar Mukarno Bsc, I Nyoman Yodana, Drs. I Putu Eka Merthawan, Imron, I Gusti Ngurah Oka, Ir. I Made Muliarta, Sri Harno, dan I Nyoman Sukadana, kemudian Surat Keterangan Satkorlak Kuta dan barang bukti photo dalam Berita Acara Penyidikan, maka menghancurkan bangunan gedung Paddy’s Pub dan Sari Club, kerusakan bangunan lainnya sebanyak 422 unit dan juga merusak fasilitas publik atau fasilitas umum dengan perincian kerugian materiil tersebut meliputi kerugian PLN sebesar Rp144.863.765.000,-. Kerugian Bina Marga sebesar Rp224.305.000,-. Kerugian PDAM sebesar Rp87.870.000,-. Dan PT Telkom sebesar Rp88.734.611.000,-.

## **11. Pembuktian Unsur Penyertaan (*Delneming*)**

- a. Menurut Tim pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim mengenai pembuktian unsur penyertaan menggunakan landasan legitimasinya melalui Arrest Hoge Raad tanggal 29 Juni 1931 No. 1047 yang memberi rujukan yuridis bahwa yang namanya pelaku adalah mereka yang memenuhi rumusan delik, penyertaan dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan tindak pidana yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dicapai. Adapun pertimbangan Hukum Majelis Hakim hlm. 209 s/d 215 mengenai unsur tersebut pada intinya sebagai berikut:
  - 1) Menimbang, bahwa Majelis akan meneliti, menganalisis, serta mendeskripsikan tentang unsur mengenai “orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh orang melakukan perbuatan”, dengan mengemukakan asumsi-asumsi sebagai berikut:
    - a) Bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan ruang lingkup ajaran “*deelneming*” dan

sifatnya adalah alternatif, akan tetapi demi membangun persepsi yang jelas, sama dan argumentatif.

- b) Prof. Hazewinkel Zuringa berpendapat bahwa “orang yang melakukan (*plegen*) adalah ada beberapa orang yang melakukan satu perbuatan pidana.
  - c) Prof. Satochid Kartanegara, S.H. berpendapat bahwa pendirian Prof. Simons tersebut tidak tetap, sebab sebagaimana diketahui perumusan tersebut tercantum dalam Pasal 55 KUHP.
- b. Bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” melakukan oleh Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht Belanda diartikan setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta Hoge Raad Belanda disyaratkan ada 2 syarat “medepleger”, yaitu:
- 1) Harus adanya kerja sama secara fisik atau jasmaniah.
  - 2) Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik.
- c. Dengan tolok ukur “doktrin” dan “Memorie van Toelichting” maka dalam “turut serta” atau “medeplegen” dikehendaki minimal 2 orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 525 K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 dalam “Majalah Varia Peradilan”, No. 66, Edisi Maret 1991, hlm. 62-106 ditegaskan bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat: sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan.
- d. Menimbang, bahwa terhadap unsur “turut serta” atau “bersama-sama” melakukan perbuatan yang dilakukan terdakwa Amrozy bin H. Nurhasyim tampak dari keterangan saksi Ali Imron, Utomo Pamungkas Abdul Aziz, BAP saksi Ali Gufron, keterangan terdakwa sendiri didepan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar di mana pada dasarnya terdakwa bersama Imam Samudra dan Dulmatin melakukan pertemuan pertama di rumah saksi Herniyanto di Dusun Manan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan kedua

sekitar bulan Agustus 2002 yang hadir adalah Zulkarnaen, Imam Samudra, Idris, Dulmatin Abdul Goni, Umar Kecil, dan terdakwa. Menurut saksi Utomo Pamungkas membenarkan pada bulan Agustus memang ada pertemuan akan tetapi saksi tidak ikut.

Maksud pertemuan tersebut adalah pembahasan rencana pertemuan antara pemimpin Agama Kristen di Hotel Lor Inn-Solo dan pelaksanaan teror pengeboman di Bali. Kemudian sekitar bulan September menurut saksi Abdul Aziz di Tenggulun pada rumah terdakwa ada pertemuan yang dihadiri oleh saksi Abdul Aziz. Kemudian menurut saksi Utomo Pamungkas membenarkan pula, dan saksi sendiri di mana sebelum berangkat yang pertama kali ke Bali tentang pembicaraan meluruskan niat yang dipimpin oleh Abdul Aziz. Kemudian berdasarkan keterangan Ali Imron bahwa pada pertemuan tersebut dipimpin oleh Imam Samudra, diselingi oleh Ali Gufron dan yang dibicarakan tentang pembagian tugas di mana Dulmatin dan Abdul Goni meracik, merakit bom, kemudian terdakwa membeli kendaraan L-300 untuk diledakkan dan bahan-bahan kimia, terdiri dari Potassium Chlorida, Belerang, Alumunium Powder.

- e. Berdasarkan keterangan saksi Ali Imron dan Abdul Aziz yang merakit bom menjadi 3 adalah Dr. Azahari bersama Dulmatin, Abdul Goni, Umar Kecil yang dipasang pada rompi, kotak plastik, dan bom mobil. BAP rekonstruksi saksi Ali Imron, BAP Laboratorium Forensik di TKP rumah, serpihan jenazah di TKP Jalan Legian Kuta ditemukan adanya residu bahan peledak jenis TNT, RDX, HMX, PETN, Tetrl, Nitrat, Klorat, Belerang, dan Alumunium Powder.
- f. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka terdakwa Amrozy telah melakukan kerja sama secara fisik/jasmaniah antara terdakwa dengan pelaku lainnya terdapat adanya kesadaran untuk bekerja sama sebagaimana ditentukan menurut pandangan doktrina, Hoge Raad dan Putusan Mahkamah Agung RI.
- g. Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut maka unsur “turut serta” atau “bersama-sama” melakukan tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga unsur alternatif lainnya irrelevant untuk dipertimbangkan lagi.

- h. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas dengan titik tolak keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan terdakwa serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHP maka Majelis berkeyakinan terdakwa Amrozy secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 14 jo Pasal 6 PERPU No. 1 Tahun 2002 jo Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2003 jo Pasal 1 PERPU No. 2 Tahun 2002 jo Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan untuk itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya serta dakwaan selebihnya dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan.

## **12. Relevansi Pidana Mati dari Aspek Kriminologis, Filosofis dan Yuridis bagi Tindak Pidana Terorisme**

- a. Menurut Tim keputusan bulat Majelis Hakim dalam hal 216 s/d 230 menjatuhkan pidana mati mengacu kepada aspek-aspek Legal Justice, Moral Justice dan Social Justice dengan terinspirasi pada model penjatuhan pidana “daad-dader strafrecht” yang bersifat kasuistik dengan berorientasi pada perlindungan kepentingan Negara masyarakat individu pelaku dan korban.

Majelis Hakim perkara ini berpandangan perlu melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) walaupun team melihat belum ada unsur penemuan hukum dalam perkara ini yang ada hanyalah penerapan sentencing atau pembedaan dengan aspek kombinasi keseimbangan teori retribusi, teori rehabilitasi, dan teori deterrence. Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut pada intinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dimensi dan eksistensi pidana mati (*capital punishment/death penalty*), maka Majelis mempertimbangkan tentang aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penasihat Hukum dengan titik tolak pendapat kriminolog Thorsten Sellin dan dikutip Dr. J.E. Sahetapy menyimpulkan bahwa pidana mati tidak dapat dibenarkan. Pada dasarnya terhadap aspek ini, maka eksistensi pidana mati menurut Amnesty Internasional, sebuah Organisasi HAM

hingga tahun 2002 sebanyak 111 Negara telah menghapus pidana mati dalam ketentuan hukumnya.

- 2) Bahwa salah satu argumentasi negara yang menghapus pidana mati dalam perundang-undangnya adalah karena bertentangan dengan aspek HAM. Khusus untuk di Indonesia, pandangan demikian bertitik tolak kepada ketentuan Pasal 28 A dan I Perubahan Kedua UUD 1945. Aspek ini ditegaskan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
- 3) Bahwa pada dasarnya menurut Paul Sieghart dalam “The Lawful Rights of Mankind, an Introduction to The International Legal Code of Human Rights”, secara global HAM terdiri dari 3 generasi, yaitu generasi pertama (Sipil dan Politik), generasi kedua (Ekonomi, Sosial, dan Budaya), generasi ketiga (Hak Kelompok) yang kesemuanya itu sesungguhnya merupakan hak individu. Tegasnya, ketentuan Pasal 28 J Perubahan Kedua UUD 1945 menegaskan bahwa, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan UU”.
- 4) Bahwa selanjutnya dari perspektif hukum positif (*ius constitutum/ius operatum*) maka pidana mati diakui sebagai bagian sistem pidana dan bagian dari kebijakan negara (*state policy*). Sebagai bagian sistem pidana, maka pidana mati merupakan pelaksanaan dan konsepsi dari kebijakan sebuah negara.
- 5) Bahwa dari aspek filosofis pidana mati berkorelasi erat dengan teori tujuan pemidanaan. Pada asanya, pidana mati diterapkan sebagai upaya pembalasan (*vergeldings theorien*) yang ingin memberi efek jera (*deterrence effect*) kepada si pelaku.
- 6) Bahwa secara konsepsional pidana mati dapat dikaji dari 2 dimensi, yaitu: *Pertama*, dari dimensi pola pikir pembentuk UU sebagai kebijakan formatif. *Kedua*, sebagai hukum positif maka pembentuk UU masih berasumsi pidana mati sebagai terapi mujarab dalam menahan kejahatan yang terjadi.
- 7) Bahwa ditinjau dari segi perumusan sanksi pidana (*strafsoort*), maka ketentuan Pasal 6 PERPU 1 Tahun 2002 jo UU No. 15 Tahun 2003 mempergunakan sistem perumusan alternatif

yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.

- b. Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendirian pidana mati dalam konteks hukum positif Indonesia diakui eksistensinya, tidak bertentangan dengan HAM, sebagai bagian sistem pidana dan kebijakan Negara (*state policy*), mempunyai dasar pijakan filosofis, kriminologik, yuridis dan religius serta diterapkan secara selektif hanya untuk kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) dan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) maka di sini yang menjadi permasalahan krusial dan fundamental adalah apakah pidana mati tersebut telah dipandang cocok, sepadan dan selaras apabila dijatuhkan kepada perbuatan yang telah dilakukan terdakwa Amrozy ataukah tidak, maka Majelis secara objektif dari posisi objektif sebagaimana digariskan oleh Mr. Trapmann harus bertitik tolak dan mempertimbangkannya.
- c. Secara eksplisit dideskripsikan Penjelasan Umum atas PERPU No. 1 Tahun 2002 jo UU No. 15 Tahun 2003 yang berbunyi, bahwa: “Pemberantasan tindak pidana terorisme dengan ketiga tujuan di atas menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi peradaban umat manusia dan memiliki cita perdamaian dan mendambakan kesejahteraan serta memiliki komitmen yang kuat untuk tetap menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat di tengah-tengah gelombang pasang surut perdamaian dan keamanan dunia”.
- d. Kemudian Penjelasan Umum atas PERPU No. 1 Tahun 2002 jo UU No. 15 Tahun 2003, bahwa:  
“Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya pun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka/terdakwa.”
- e. Bahwa ditinjau dari aspek Policy/Filsafat pidanaan yang dianut sistem hukum Indonesia, maka pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan untuk bersifat pembalasan (teori retributif) semata-mata

akan tetapi pidana dijatuhkan juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan pelaku tindak pidana (teori rehabilitasi dan teori deterrence) yang tegasnya pidana harus dijatuhkan dalam kerangka sesuai dengan “filsafat integratif”, sedangkan dikaji dari perspektif model keseimbangan kepentingan atau “daad-dader strafrecht”, maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan (*Sentencing of Disparity*).

- f. Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari peledakan bom Bali banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori retributif melainkan sebagai usaha prematif, prevensi, dan represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai teori/filsafat pemidanaan integratif dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya.
- g. Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek pidana mati itu sendiri, aspek tindak pidana terorisme dalam rangka tertib manusia beradab, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius, aspek Policy/filsafat pemidanaan dan aspek model keseimbangan kepentingan atau “daad-dader strafrecht” atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis, dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan social justice, maka Majelis berpendirian bahwa tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan.

### **13. Pembuktian Hal-hal yang Memberatkan dan Hal-hal yang Meringankan Secara Berimbang**

Pertimbangan Majelis Hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hlm. 230 s/d 231 sebagai berikut:



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembelaan terdakwa beserta Penasihat Hukumnya, tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan:

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan 192 orang meninggal dunia, 161 orang dari berbagai bangsa dan negara mengalami luka-luka, kerusakan bangunan lainnya sebanyak 422 unit dan juga merusak fasilitas publik atau umum.
- b. Bahwa akibat perbuatan terdakwa membawa sebuah derita panjang bagi para korban dan keluarga yang ditinggalkannya, membuat kondisi perekonomian Bali pada khususnya menjadi goncang dan terpuruk, membuat dan berdampak berkurangnya para investor domestik dan asing untuk menanamkan modalnya di bidang pariwisata sehingga berpengaruh pada tingkat lapangan kerja dan pengangguran.
- c. Bahwa perbuatan terdakwa merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*).
- d. Bahwa terdakwa mengakui selain terlibat bom Bali juga terlibat peledakan di Konsulat Filipina di Jakarta, peledakan malam Natal di Mojokerto dan kerusuhan di Ambon dan Poso.
- e. Bahwa terdakwa tidak pernah menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya.

Hal-hal yang meringankan:

Tidak ada.

Menurut Tim, Peneliti Pertimbangan Majelis Hakim tentang hal-hal yang memberatkan haruslah memiliki dasar rujukan yang jelas. Team melihat Undang-Undang No. 4 Tahun 1970 di mana dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 ditegaskan:

“Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, memuat pasal peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar mengadili. Penjelasan Pasal 28 ayat (2) mengingatkan hakim wajib memperhatikan sifat

baik atau sifat jahat terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai kesalahannya”.

Prof. Oemar Seno Adji, S.H. dalam berbagai tulisannya dan praktik yurisprudensinya menuntut suatu kewajiban bagi hakim untuk membuat hal-hal yang meringankan tidak terbatas saja kepada keadaan pribadi tertuduh namun juga keadaan pribadi dalam lingkungannya sebagaimana kenyataan yang terungkap dalam persidangan.

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam UU, Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara**

Seperti telah diuraikan terdahulu bahwa terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan yang bersifat lintas negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan luas, sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional, oleh karena itu memerlukan penanganan secara terpusat, terpadu dan terkoordinasi.

Penanggulangan terorisme merupakan suatu Badan. Badan ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dan Badan dipimpin oleh seorang kepala.

Penanggulangan terorisme ini memerlukan pendanaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Sumber pendanaan diperoleh dari pemerintah dan sumber-sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan terorisme melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan pembangunan dan penanggulangan terorisme dapat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan dana pembangunan dan penanggulangan terorisme dilakukan berdasarkan prinsip keadilan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.



# BAB 6

## JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

### A. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Awal mula gagasan pembentukan undang-undang anti terorisme Indonesia dilandaskan pada kenyataan perkembangan situasi GAM di Aceh dan perlawanannya terhadap pemerintah RI. Pada tahun 1999 telah menggagas penyusunan draf undang-undang pemberantasan terorisme. Ketika penyusunan undang-undang tengah dilakukan, muncul peristiwa Bom Bali I (Tahun 2002) sehingga penyusunan draf rancangan undang-undang dipercepat dan diubah bentuknya menjadi draf peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). Akhirnya pemerintah berhasil menyelesaikan naskah rancangan perpu pemberantasan tindak pidana terorisme.

Pasca Bom Bali I sangat memengaruhi landasan penyusunan perpu karena berbagai benturan teknis negara donor dalam proses penyusunan draf perpu tersebut terus mengalir antara lain dari Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. Tim Penyusunan juga telah memperoleh manfaat bantuan negara donor dengan melakukan studi banding ke Australia dan Amerika Serikat. Selain itu juga penyusunan telah melakukan kajian perbandingan hukum atas undang-undang anti terorisme di beberapa Negara Asia seperti India dan Pakistan serta beberapa negara anggota Organisasi Islam Dunia (OKI).

Paradigma yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan naskah rancangan perpu tersebut, yaitu perlindungan kepentingan negara (*national defense*), perlindungan HAM korban dan tersangka. Selain itu, tim penyusun telah mempertimbangkan aspek sosial, geografis, dan agama yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Atas dasar beberapa pertimbangan tersebut, maka tim penyusun telah sepakat untuk menetapkan definisi terorisme yang bersifat “netral” dan “aman” bagi nilai kesatuan dan persatuan bangsa.

Definisi tentang terorisme tersebut adalah definisi yang tidak mengkaitkan dengan latar belakang agama atau latar belakang politik. Harapan dan keyakinan dengan definisi tersebut adalah terorisme tetap merupakan suatu tindak pidana (aspek penegakan hukum) sekalipun kegiatan terorisme dihubungkan dengan masalah aktivitas keagamaan. Definisi terorisme tersebut dan terbukti telah mampu memelihara dan menjaga timbulnya konflik-konflik sosial berkelanjutan di dalam masyarakat Indonesia atau konflik lain yang berlatar belakang agama.

Namun di sisi lain, fakta mengenai kegiatan terorisme sejak Bom Bali I (2002) sampai saat ini menunjukkan bahwa terorisme tidak dapat dihilangkan atau sekurang-kurangnya dapat ditekan – melalui penegakan hukum – sampai pada level yang sangat rendah sehingga masyarakat Indonesia merasa aman dari ancaman dan kegiatan terorisme. Hal ini disebabkan kegiatan terorisme telah melaksanakan perubahan strategi dan sasaran, dari strategi besar melumpuhkan objek vital dan menimbulkan korban warga negara asing, berubah kepada menimbulkan “*social and economic distrust*” serta melumpuhkan korban perorangan terseleksi. Namun strategi dan sasaran kegiatan terorisme yang utama adalah menumbangkan pemerintahan dan menumbuhkan pemerintah baru berdasarkan syaria Islam.

Pemerintah melalui Kepolisian RI dan khususnya dengan pembentukan Densus 88 dan keberhasilannya telah membuktikan bahwa kegiatan terorisme di Indonesia merupakan bagian dari jaringan terorisme internasional–Al Qaeda dan terbukti pula sumber pendanaan berasal dari organisasi terorisme internasional tersebut. Pengadilan Indonesia telah menyidangkan kurang lebih 30 (tiga puluh) perkara terorisme dan menjatuhkan pidana mati terhadap para pelakunya. Keberhasilan pemerintah tersebut terbukti tidak menyurutkan langkah kegiatan terorisme dan hal ini terbukti dengan peristiwa “Bom Buku”

di Jakarta dan “bom Bunuh Diri” di Cirebon dan hasil penyelidikan Densus 88 yang telah mengungkapkan keberadaan jaringan organisasi NII yang telah melibatkan mahasiswa dan dosen di beberapa kampus di Indonesia.

Merujuk pada fakta tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa kegiatan terorisme generasi kedua ini di Indonesia ditujukan untuk membangun jaringan organisasi baru NII melalui pola “pencucian otak” pada mahasiswa di kampus-kampus tertentu sehingga dapat dikatakan bahwa pola organisasi ini bersifat jangka panjang dan justru merupakan ancaman serius bagi bangsa Indonesia.

Membangun komunitas baru sedemikian di tengah-tengah generasi muda Indonesia akan dapat melahirkan generasi muda Indonesia yang anti persatuan dan kesatuan bangsa yang didasarkan perbedaan latar belakang agama, sosial dan ekonomi serta budaya.

## **B. Perubahan Paradigma Pemberantasan Terorisme di Indonesia**

Bertitik tolak pada uraian pendahuluan tersebut di atas, diperlukan perubahan paradigma pemberantasan terorisme, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa terorisme di Indonesia tidak hanya dapat dilihat dari aspek hukum melainkan pula harus dilihat dari aspek plurarisme yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.
2. Bahwa kegiatan terorisme di Indonesia saat ini telah melampaui batas jangkauan kemampuan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga keterbatasan dimaksud menyebabkan tidak dapat mengungkapkan akar masalah terorisme.
3. Kegiatan terorisme di Indonesia dapat digolongkan sebagai “*imminent threat*” yang tidak dapat diduga sehingga untuk mencegahnya perlu dikembangkan prinsip “*wide margin of appreciation*” (WMA) yang mengedepankan prinsip “*exceptional threat*” sebagai dasar untuk mengurangi level perlindungan HAM terhadap tersangka pelaku terorisme dalam proses penegakan hukum.
4. Implikasi penerapan prinsip WMA, model penegakan hukum “*proactive law enforcement*” dan “*preemptive law enforcement*” harus

dikedepankan daripada model penegakan “*reactive law enforcement*”. Model tersebut menuntut kesadaran masyarakat yang tinggi akan bahaya ancaman terorisme dan menghilangkan sikap permisif yang cenderung memberikan toleransi terhadap kegiatan terorisme.

5. Mendorong sikap pemerintah untuk tidak ragu-ragu dan gamang menghadapi terorisme lokal dan internasional.
6. Dalam sistem peradilan pidana, penerapan “*proactive dan preemptive law enforcement*” perlu diimbangi dengan prinsip “*dua diligence of power*” (DDP), selain prinsip “*due process of law*”.
7. Perubahan paradigma tersebut di atas harus mempertimbangkan pembatasan perlindungan HAM yang diatur dalam Pasal 4 ICCPR yang telah diratifikasi dengan UU RI Nomor 12 Tahun 2005, juga dapat merujuk pada Pasal 15 European Court of Human Right (EctHR).

Implikasi hukum perubahan baru dalam pemberantasan terorisme tersebut di atas memerlukan perubahan hukum materiil dan hukum formil dalam pemberantasan terorisme yang berbeda secara signifikan.

Implikasi perubahan paradigma terhadap RUU Anti Terorisme yang akan datang.

1. Judul perlu diubah dan dipertimbangkan yaitu: UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme.
2. Hukum materiil meliputi ketentuan tentang:
  - a. Definisi terorisme dari aspek hukum dan aspek nonhukum;
  - b. Perbuatan persiapan dan perencanaan terorisme diperluas dengan prinsip “*lex certa*”
  - c. Perlu dimasukkan definisi tentang “organisasi terorisme”.
  - d. Perlu dimasukkan definisi tentang “kegiatan terorisme”
  - e. Perlu dimasukkan dijelaskan tentang perbuatan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan terorisme.
3. Rumusan perbuatan termasuk terorisme yang meninggalkan konsep Civil Law system tentang “*actus-reus*” dan “*mens-rea*”, dan beralih untuk dipertimbangkan bahwa “*mens-rea*” saja dapat dipidana sebagai terorisme; misalnya bentuk perbuatan yang disebut “*conspiracy*” tanpa ada akibat yang nyata terjadinya terorisme.

4. Hukum Formil meliputi ketentuan tentang:
  - a. Kegiatan intelijen sebagai tindakan penyelidikan dan diakui sebagai alat bukti.
  - b. “Check and balances dalam konteks uraian 3.1. diperlukan lembaga praperadilan khusus untuk membuktikan bahwa penggunaan wewenang intelijen tidak bertentangan dengan tujuan pemberian wewenang oleh UU kepada aparat intelijen.
  - c. Perlu dimasukkan prinsip “wide margin of apprication (WMA) dalam proses penyidikan. Prinsip ini mengurangi sampai batas minimal perlindungan HAM terhadap seorang tersangka terorisme.
  - d. Prinsip WMA merupakan landasan negara untuk membatasi perlindungan HAM tersangka dengan menegakkan keseimbangan antara prinsip “exceptional threat” atau “imminent threat” dan prinsip “*proportionality*”. Prinsip WMA antara lain perluasan wewenang penyidikan dan penggunaan alat bukti intelijen; wewenang penahanan termasuk masa detensi yang diperluas terhadap tersangka pelaku terorisme. Satu-satunya rambu pembatas terhadap prinsip WMA adalah tidak boleh melanggar “Non-derogable rights”.
  - e. Perlu dimasukkan ketentuan lembaga praperadilan khusus untuk perkara terorisme.
  - f. Perlu dimasukkan ketentuan tentang “pemufakatan jahat” (*conspirasi*) yang lebih luas dengan mempertimbangkan penafsiran berdasarkan sistem hukum Common Law dan Civil Law.

### **C. Arah dan Jangkauan Pengaturan**

Arah pengaturan penanganan terorisme dalam satu undang-undang adalah terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan terorisme yang menjadi *lex generalis* dari pencegahan dan penanggulangan terorisme melalui perumusan yang lebih sesuai dengan karakter terorisme dan menyatukan serta melakukan sinkronisasi dan harmonisasi berbagai ketentuan pencegahan dan penanggulangan terorisme dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan adanya undang-undang ini, maka terbentuklah suatu peraturan yang kuat dan

komprehensif bagi penanggulangan dan pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang kuat adalah dalam bentuk undang-undang yang menjaga harmonisasi dan sinkronisasi dengan undang-undang lain serta mengatur secara tegas dan detil mengenai stategis dan pendekatan penanganan masalah terorisme.

## **D. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Sesuai dengan jangkauan dan arah pengaturan dari Undang-Undang Terorisme ini maka ruang lingkup materi yang diatur dalam susunan sistematika sebagai berikut.

### **1. Ketentuan Umum: Memuat Pengertian Istilah, dan Frase**

Teror adalah segala ancaman kekerasan atau tindak kekerasan yang menimbulkan rasa takut terhadap orang secara luas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (*well organized*), bersifat transnasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang tidak membedakan sasaran (indiskrimatif).

Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi.

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.



Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berbahaya.

Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas.

Deradikalisasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membangun dan mengembalikan kondisi kesadaran, sikap dan perilaku individu pelaku terorisme, kelompok atau lingkungan sosial yang terkontaminasi, bersimpati, dan mendukung aksi terorisme.

Penanggulangan Terorisme adalah segala bentuk kegiatan meliputi pencegahan, penindakan, pemulihan, penegakan hukum, deradikalisasi dan kerja sama internasional.

Pemufakatan jahat adalah pemufakatan antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang melawan hukum.

Organisasi terorisme adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk memfasilitasi atau melakukan kegiatan terorisme apa pun.

Kegiatan Terorisme adalah suatu kegiatan organisasi yang bergerak secara langsung/tidak langsung terlibat dalam mempersiapkan perencanaan, membantu dalam atau membantu atau membina suatu aksi terorisme.

Pemerintah Republik Indonesia adalah pemerintah Republik Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri

Perwakilan negara asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta anggota-anggotanya.

Organisasi internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Objek vital yang strategis adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional.

Fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Bahan peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan peledakan.

Kerusakan atau kehancuran lingkungan adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikemanusiaan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya.

Bantuan adalah tindakan memberikan bantuan baik sebelum maupun pada saat tindak pidana dilakukan.

Kemudahan adalah tindakan memberikan bantuan setelah tindak pidana dilakukan.

Persiapan perencanaan adalah segala sesuatu yang direncanakan untuk mempersiapkan baik secara fisik, finansial, maupun sumber daya manusia untuk melakukan tindakan terorisme.

Menggerakkan adalah suatu kegiatan untuk melakukan hasutan atau provokasi, pemberian hadiah atau uang atau janji-janji.

Laporan Intelijen adalah laporan yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah-masalah keamanan nasional. Laporan intelijen dapat diperoleh dari Kementerian dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, atau instansi lain yang terkait.

Pengadilan Negeri adalah tempat kedudukan instansi penyidik atau pengadilan negeri di luar kedudukan instansi penyidik. Penuntutan pengadilan negeri dimaksud didasarkan pada pertimbangan dapat berlangsungnya pemeriksaan dengan cepat dan tepat.

Perampasan harta kekayaan adalah perampasan harta kekayaan yang berkaitan dengan kegiatan terorisme.

Kompensasi adalah penggantian yang bersifat materiil dan immateriil.

Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain termasuk penyembuhan dan pemulihan fisik atau psikis serta perbaikan harta benda.

Cyberterorisme adalah setiap serangan atau ancaman secara melawan hukum terhadap komputer, jaringan komputer, dan informasi yang terdapat di dalamnya yang dimaksudkan untuk mengintimidasi atau memaksa sebuah pemerintah atau warga negaranya untuk tujuan politik atau sosial tertentu.

## **2. Materi yang Diatur**

### **a. Tindakan Pidana Terorisme**

Ketentuan ini dimaksudkan agar tindak pidana terorisme tidak dapat berlindung dibalik latar belakang, motivasi, dan tujuan politik untuk menghindarkan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan penghukuman terhadap pelakunya. Ketentuan ini juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain.

Undang-undang ini berlaku terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara Republik Indonesia dan/atau negara lain juga mempunyai yurisdiksi dan menyatakan maksudnya untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tersebut. Negara lain mempunyai yurisdiksi, apabila: kejahatan dilakukan oleh warga negara dari negara yang bersangkutan; kejahatan dilakukan terhadap warga negara dari negara yang bersangkutan; kejahatan tersebut juga dilakukan di negara yang bersangkutan; kejahatan dilakukan terhadap suatu negara atau fasilitas pemerintah dari negara yang bersangkutan di luar negeri termasuk perwakilan negara asing atau tempat kediaman pejabat diplomatik atau konsuler dari negara yang bersangkutan; kejahatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa negara yang bersangkutan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu; kejahatan dilakukan terhadap pesawat udara yang dioperasikan oleh pemerintah negara yang bersangkutan; atau kejahatan dilakukan di atas kapal yang berbendera negara tersebut atau pesawat udara yang

terdaftar berdasarkan undang-undang negara yang bersangkutan pada saat kejahatan itu dilakukan.

Undang-undang ini berlaku juga terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan: terhadap warga negara Republik Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia; terhadap fasilitas negara Republik Indonesia di luar negeri termasuk tempat kediaman pejabat diplomatik dan konsuler Republik Indonesia; dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa pemerintah Republik Indonesia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu; untuk memaksa organisasi internasional di Indonesia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu; di atas kapal yang berbendera negara Republik Indonesia atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia pada saat kejahatan itu dilakukan; atau oleh setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia.

Kegiatan pendahuluan (*Precursor Activities*) memuat mengenai: Melakukan Latihan Militer (standar) baik menggunakan alat atau tidak tanpa melapor atau mendapat ijin Pejabat yang berwenang dapat dipidana; Upaya Rekrutmen dapat Dipidana; Memberikan Doktrin terkait perbuatan teror dapat dipidana; Menghasut sehingga orang lain atau kelompok melakukan perbuatan teror dapat dipidana; Membaiat Para Pelaku teror dapat dipidana.

## **b. Penanganan Terorisme**

Penanganan terorisme dapat dilakukan dengan cara:

Pencegahan yang dilaksanakan dengan pendeteksian dini dan pengkalan. Pencegahan dilakukan untuk meniadakan tumbuh kembang ideologi dan kegiatan terorisme.

Pencegahan dilakukan untuk melindungi penduduk dari kekayaannya; Pencegahan dilakukan untuk melindungi aset negara.

Pencegahan dapat dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Aparatur Pemerintah dan Masyarakat.

Penindakan terhadap individu, kelompok dan organisasi yang terlibat dalam merencanakan, menggerakkan, membantu dan turut serta dalam aksi terorisme.

Penindakan tersebut dapat dilakukan dengan mengisolasi, melokalisasi dan mengeliminasi jaringan, pendukung dan pelaku terorisme dengan tetap mempertimbangkan perlakuan yang manusiawi.

Penindakan terorisme dapat melibatkan satuan anti teror (TNI dan POLRI) dan pemangku kepentingan terkait.

Tata cara dan mekanisme penindakan dapat diatur lebih lanjut. Demikian juga dengan penegakan hukum.

Pemulihan yang dilaksanakan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi guna mengembangkan pada keadaan semula dari akibat yang ditimbulkan oleh tindak terorisme.

Pemulihan ini merupakan tindakan dan upaya untuk mengembalikan fungsi dan norma kehidupan pasca dan aksi terorisme untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Pemulihan tersebut mencakup pemulihan kondisi fisik dan psikis korban serta perbaikan infrastruktur.

#### **d. Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan**

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 1 (satu) tahun dengan rincian 9 (sembilan) bulan untuk Penyidikan dan 3 (tiga) bulan untuk Penuntutan.

Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen. Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Proses pemeriksaan dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud, ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi: 1. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; 2. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan

itu; dan 3. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: 1) tulisan, suara, atau gambar; 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Laporan Intelijen di sini adalah Laporan Intelijen Kepolisian sebagai Penegak Hukum, bukan intelijen yang lain, dengan demikian sistem Undang-undang Terorisme diperkuat tetapi tidak menimbulkan sikap resistensi masyarakat terhadap intelijen.

Data atau Laporan Intelijen Kepolisian setelah dianalisis mempunyai suatu bobot atau nilai yang bisa dipertanggungjawabkan di muka Pengadilan sebagai Alat Bukti.

Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk paling lama 30 hari.

Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada bank dan lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme.

Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim, harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai: 1. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim; 2. identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh bank dan lembaga jasa keuangan kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa; 3. alasan pemblokiran; 4. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan 5. tempat harta kekayaan berada.

Bank dan lembaga jasa keuangan setelah menerima perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah pemblokiran diterima. Bank dan lembaga jasa keuangan wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran. Harta kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada bank dan lembaga

jasa keuangan yang bersangkutan. Bank dan lembaga jasa keuangan yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana terorisme, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme. Dalam meminta keterangan terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya. Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai: 1. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim; 2. identitas setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme; 3. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan 4. tempat harta kekayaan berada. Surat permintaan untuk memperoleh keterangan harus ditandatangani oleh: 1. Kepala Kepolisian Daerah atau pejabat yang setingkat pada tingkat Pusat dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik; 2. Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum; 3. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berhak: 1. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa; 2. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme. Tindakan penyadapan, hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Tindakan harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.

Dalam pemeriksaan, saksi memberikan keterangan terhadap apa yang dilihat dan dialami sendiri dengan bebas dan tanpa tekanan. Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana terorisme dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

Saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Perlindungan dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan berupa: 1. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental; 2. kerahasiaan identitas saksi; 3. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. Ketentuan mengenai tata cara perlindungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa. Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang. Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya. Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan kasasi atas putusan. Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana terorisme, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan harta kekayaan yang telah disita. Penetapan perampasan tidak dapat dimohonkan upaya hukum. Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman.

### **3. Ketentuan Sanksi**

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal,



dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama, setiap orang yang:

- a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
- d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
- e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- f. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;

- g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
- h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
- i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
- j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
- k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
- l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
- m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
- n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apa pun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan

pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;

- o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 12, angka 13 dan angka 14;
- p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
- q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
- r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dipidana dengan pidana yang sama, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja

menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan:

- a. tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;
- b. mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya;
- c. penggelapan atau memper oleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
- d. meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;
- e. mengancam:
  - 1) menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau
  - 2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud di atas dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan: 1. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan

lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme; 2. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau 3. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana terorisme.

Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).

Korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

#### **4. Ketentun Peralihan**

Bab tentang ketentuan peralihan ini ditetapkan untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum dalam penanggulangan dan pencegahan tindak pidana terorisme, dengan mengakomodir peraturan perundang-undangan terkait, agar dapat lebih efektif dalam penanganan terorisme yang belum diatur dalam perundang-undangan sebelumnya.



# BAB 7

## TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 5 TAHUN 2018

### A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan (*preamble*), yang terdiri dari empat alinea. Alinea keempat muat tujuan rumusan tujuan negara dan dasar negara. Dasar negara adalah Pancasila sedangkan keempat pokok pikiran di dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya mewujudkan cita hukum (*rechtsides*) yang menguasai hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis.

### B. Landasan Yuridis

Pemerintah Indonesia telah menetapkan 3 (tiga) paradigma yang dipandang cocok dalam konteks kultur politik yang berkembang, yaitu: yang *pertama*, adalah perlindungan kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia; yang *kedua*, adalah perlindungan hak asasi warga negara Republik Indonesia, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri; dan yang *ketiga*, adalah perlindungan hak asasi tersangka/

terdakwa pelaku tindak pidana terorisme yang sudah merupakan hak universal dan oleh karenanya tidak boleh diabaikan.<sup>112</sup>

Suatu keputusan politik yang penting telah diambil tersebut oleh Pemerintah RI dalam menyikapi perkembangan aksi-aksi terorisme yang telah nyata terjadi di tanah air. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan secara khusus untuk menanggapi tragedi bom Bali, Presiden RI berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan keempat UUD 1945 menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002. Kedua produk hukum ini juga telah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk secepatnya dapat menjadi Undang-Undang.

Maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Undang-Undang dengan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana tahun 2002, yang pada 2 tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang Terorisme. Undang-undang ini dikeluarkan mengingat peraturan yang ada saat ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme.

## **Regulasi dalam Tindak Pidana Terorisme**

1. Regulasi yang digunakan
  - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>112</sup>Romli Atmasasmita, *Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002, hlm. 2.



- Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
  - e. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 15 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
  - f. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Tindak Pidana Perbankan;
  - g. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2002 yang ditingkatkan menjadi Undang-Undang Nomor 5. UU No. 5 Tahun 2018;
  - h. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
  - i. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - j. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi;
  - k. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU/XIII/2015;
  - l. Surat Keputusan Kadensus Nomor: Kep/11/VI/2018 tentang SOP Penyelidikan, Penyidikan dan Pelaksanaan Penetapan Hakim (Putusan Pengadilan) Tindak Pidana Terorisme.
2. Pasal-pasal yang digunakan dalam tindak pidana terorisme
    - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018:
      - 1) Pasal 6  
Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan

suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati;

2) Pasal 7

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup;

3) Pasal 8

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang:

- a. Menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- b. Menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- c. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;

- d. Karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
- e. Dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- f. Dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
- g. Karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
- h. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
- i. Dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
- j. Dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
- k. Melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga

dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;

- l. Dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
- m. Dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
- n. Dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
- o. Melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
- p. Memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
- q. Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
- r. Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menggar.ggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

4) Pasal 9

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;

5) Pasal 10

Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

6) Pasal 10A

a. Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memperoleh, membuat, menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai mengangkut, dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau

komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati;

- b. Setiap yang dengan sengaja memperdagangkan bahan potensial sebagai Bahan Peledak atau memperdagangkan senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, bahan nuklir, radioaktif atau komponennya untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun;
- c. Dalam hal bahan potensial atau komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti digunakan dalam Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun;
- d. Setiap Orang yang memasukkan ke dan/atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia suatu barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dapat dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

#### 7) Pasal 12

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan

- a. Tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi,

mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;

- b. Mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya;
- c. Penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
- d. Meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;
- e. Mengancam:
  - 1) Menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda atau;
  - 2) Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- f. Mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c;
- g. Ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f.

8) Pasal 12A

- a. Setiap orang yang dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di negara lain, merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan Tindak Pidana Terorisme dengan orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun;

- b. Setiap orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun;
- c. Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengendalikan Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

9) Pasal 12B

- a. Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun;
- b. Setiap orang yang dengan sengaja merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun;
- c. Setiap orang yang dengan sengaja membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarkan tulisan atau dokumen, baik elektronik maupun nonelektronik untuk digunakan dalam pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun;



- d. Setiap warga negara Indonesia yang dijatuhi pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pas lintas batas dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
- e. Pelaksanaan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok.

10) Pasal 13

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan

- a. Menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
- b. Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun;

11) Pasal 13A

Setiap orang yang memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;

12) Pasal 14

Setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 1

0A, Pasa 12, Pasal 12A, Pasal 128, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A;

13) Pasal 15

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 128, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 128, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A;

14) Pasal 16

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12;

15) Pasal 20

Setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun;

16) Pasal 21

Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun;

17) Pasal 22

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun;

b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013:

1) Pasal 4

Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

2) Pasal 5

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

3) Pasal 6

Setiap orang yang dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun;

4) Pasal 8

a. Dalam hal tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan

- Pasal 6 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personal Pengendali Korporasi;
- b. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi jika tindak pidana pendanaan terorisme:
    - 1) Dilakukan atau diperintahkan oleh Personal Pengendali Korporasi;
    - 2) Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
    - 3) Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dalam Korporasi; atau
    - 4) Dilakukan oleh Personal Pengendali Korporasi dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.
  - c. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap Korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus dan/atau Personal Pengendali Korporasi di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor,
  - d. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi berupa pidana denda paling Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

### **C. Landasan Sosiologis**

Aksi Terorisme di Indonesia sepanjang tahun 2000-2009 di Indonesia tercatat telah terjadi 22 pengeboman, baik dalam skala kecil maupun skala besar dan yang baru-baru ini para teroris melakukan peledakan Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz-Carlton di Mega Kuningan pada jum'at pagi, tanggal 17 Juli 2009 dengan Jumlah korban tewas 9 orang dan luka-luka 55 orang. Aksi terorisme di Indonesia sebenarnya dimulai dengan ledakan bom yang terjadi di kompleks Perguruan Cikini dalam upaya pembunuhan Presiden Pertama RI, Ir Soekarno, pada tahun 1962 dan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya sampai pada bulan Agustus 2001 yaitu Peledakan Plaza Atrium, Senen, Jakarta. Ledakan

melukai enam orang, semua aksi pemboman di Indonesia sepanjang tahun 1962 sampai dengan Agustus 2001 hanya menjadi isu dalam Negeri, namun sejak terjadinya peristiwa World Trade Centre (WTC) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, yang memakan 3.000 korban.

Peristiwa 11 September mengawali babak baru isu terorisme menjadi isu global yang memengaruhi kebijakan politik seluruh negara-negara di dunia, sehingga menjadi titik tolak persepsi untuk memerangi terorisme sebagai musuh internasional. Pembunuhan massal tersebut telah mempersatukan dunia melawan Terorisme Internasional. Pasca tragedi 11 September 2001 Indonesia sendiri belum menganggap aksi pemboman yang terjadi di dalam negeri sebagai aksi terorisme tapi aksi separatis/para pengacau keamanan seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan sebagainya, Pemerintah Indonesia baru menganggap adanya aksi Terorisme di Indonesia, setelah terjadinya Tragedi Bom Bali I, tanggal 12 Oktober 2002 yang merupakan tindakan teror, menimbulkan korban sipil terbesar di dunia, yaitu menewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang. Hal ini terbukti pasca tragedi Bom Bali I.

## **D. Tindak Pidana Terorisme**

Dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 terdapat penambahan substansi atau norma baru untuk menguatkan peraturan dalam Undang-Undang sebelumnya. Setidaknya terdapat delapan poin penambahan substansi atau norma baru tersebut, yakni:

1. Kriminalisasi baru terhadap berbagai rumus baru tindak pidana terorisme seperti jenis bahan peledak, mengikuti pelatihan militer atau paramiliter atau latihan lain baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme.
  - a. Pasal 10A Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, pasal ( 1 ) bahwa Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

- b. Dan pasal (2) Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan bahan potensial sebagai Bahan Peledak atau memperdagangkan senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, bahan nuklir, radioaktif atau komponennya untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
  - c. Pasal 128 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 pasal (1) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
2. Pemberatan sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme baik permufakatan jahat, persiapan, percobaan dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.
    - Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 bahwa Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.
  3. Perluasan sanksi pidana terhadap korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang-orang yang mengarahkan kegiatan korporasi.

- a. Dengan adanya rangkaian peristiwa yang melibatkan warga negara Indonesia bergabung dengan organisasi tertentu yang radikal dan telah ditetapkan sebagai organisasi atau kelompok teroris, atau organisasi lain yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada Tindak Pidana Terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri, telah menimbulkan ketakutan masyarakat dan berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat, ketahanan nasional, serta hubungan internasional.
  - b. Pasal 13A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Setiap Orang yang memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
4. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu.
    - Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Setiap warga negara Indonesia yang dijatuhi pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pas lintas batas dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
  5. Keputusan terhadap hukum acara pidana seperti penambahan waktu penangkapan, penahanan, dan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum serta penelitian berkas perkara tindak pidana terorisme oleh penuntut umum.
    - Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

6. Perlindungan korban tindak pidana sebagai bentuk tanggung jawab negara.
  - Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya dalam perkara Tindak Pidana Terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
7. Pencegahan tindak pidana terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan BNPT.
  - Pasal 43A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 pasal (1) Pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme. Pasal (2) Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian. Pasal (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
    - a. kesiapsiagaan nasional;
    - b. kontra radikalisasi; dan
    - c. deradikalisasi.
8. Kelembagaan BNPT dan pengawasannya serta peran TNI.
  - a. Pasal 43H Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme diatur dengan Peraturan Presiden.
  - b. Pasal 43I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ayat (1) Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang.

Selain itu, terdapat rumusan fundamental yang strategis dari hasil masukan berbagai anggota Pansus bersama Panja pemerintah.

1. Adanya definisi terorisme agar lingkup kejahatan terorisme dapat diidentifikasi secara jelas sehingga tindak pidana terorisme tidak diidentikkan dengan hal-hal sensitif berupa sentimen terhadap



kelompok atau golongan tertentu tapi pada aspek perbuatan kejahatannya.

2. Menghapus sanksi pidana pencabutan status kewarganegaraan. Hal ini dikarenakan sesuai universal declaration of human right 1948 adalah hak bagi setiap orang atas kewarganegaraan dan tidak seorang pun dapat dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya.
3. Menghapus pasal yang dikenal oleh masyarakat sebagai pasal Guantanamo yang menempatkan seseorang sebagai terduga terorisme di tempat atau lokasi tertentu yang tidak dapat diketahui.

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada beberapa ahli yang merumuskan dan dirumuskan pula di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.

Kata “teroris” dan terorisme berasal dari kata latin “*terrere* yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa.

Untuk memahami makna terorisme lebih jauh dan mendalam, kiranya perlu dikaji terlebih dahulu terorisme yang dikemukakan baik oleh beberapa lembaga maupun beberapa pakar ahli, yaitu:

- a. Terorisme Act 2000, UK., Terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan, dengan ciri-ciri:
  - 1) Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat terhadap harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan risiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagi tertentu yang didesain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu sistem elektronik.

- 2) Penggunaan atau ancaman didesain untuk memengaruhi pemerintah atau untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik.
  - 3) Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan politik, agama, atau ideologi.
  - 4) Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam subseksi yang melibatkan senjata api dan bahan peledak.
- b. Menurut Konvensi PBB, Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.
  - c. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menurunkan semangat, menakut-nakuti dan menakutkan terutama untuk tujuan politik.
  - d. Dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.
  - e. Menurut Syed Hussein Alatas, teroris (pengganas) adalah mereka yang merancang ketakutan sebagai senjata persengketaan terhadap lawan dengan serangan pada manusia yang tidak terlibat, atau harta benda tanpa menimbang salah atau benar dari segi agama atau moral, berdasarkan atas perhitungan bahwa segalanya itu boleh dilakukan bagi mencapai tujuan matlamat persengketaan.
  - f. T. P. Thornton, terorisme didefinisikan sebagai penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk memengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan.

Dari berbagai pendapat dan pandangan mengenai pengertian yang berkaitan dengan terorisme di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya terorisme adalah kekerasan terorganisir, menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus alat pencapaian tujuan. Dari berbagai pengertian di atas, menurut pendapat para ahli bahwasanya kegiatan terorisme tidak akan pernah dibenarkan karena ciri utamanya, yaitu:

- a. Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik.
- b. Ditujukan kepada negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu.
- c. Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga.
- d. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir.

Konvensi Melawan Terorisme Internasional yang diadopsi oleh OKI pada 1999 mendefinisikan terorisme sebagai “tindak kekerasan atau ancaman secara individual atau kelompok dengan tujuan menyor orang-orang atau mengancam untuk melukai mereka atau membahayakan kehidupan, kehormatan, kebebasan, keamanan, atau hak-hak mereka, atau membuat kerusakan, menduduki, atau merebut fasilitas publik atau properti pribadi, atau membahayakan sumber daya nasional, atau fasilitas internasional, atau mengancam stabilitas, persatuan teritorial, kesatuan politik, atau kedaulatan negara.

Hukum Amerika Serikat (US Code) mendefinisikan terorisme internasional sebagai aksi penggunaan kekerasan atau aksi yang membahayakan hidup manusia, dimaksudkan untuk mengintimidasi atau memaksa penduduk sipil, memengaruhi kebijakan pemerintahan, atau memengaruhi kepemimpinan pemerintahan, dan terjadi utamanya di luar AS atau melintasi batas negara.

Mesir, dalam Undang-Undang Nomor 95 Tahun 2015 tentang Melawan Terorisme,, mendefinisikan terorisme sebagai aksi penggunaan kekuatan atau kekerasan atau ancaman atau teror yang bertujuan mengacaukan tatanan masyarakat atau membahayakan keamanan, membahayakan kepentingan, atau membahayakan keamanan masyarakat; merusak kebebasan individual atau hak; merusak persatuan bangsa, perdamaian, keamanan, dan lingkungan atau gedung-gedung

dan properti; merintangikan otoritas publik, lembaga penegak hukum, fasilitas pemerintahan, dan yang lainnya dari jalannya aktivitas dan pekerjaan.

Rusia, dalam Undang-Undang 36-FZ Tahun 2006, mendefinisikan terorisme sebagai ideologi kekerasan dan praktik memengaruhi adopsi dari keputusan oleh otoritas publik, pemerintah daerah, atau organisasi internasional, menakutkan masyarakat, dan/atau bentuk kekerasan lain yang melanggar hukum.

Cina, dalam Keputusan tentang Isu Terkait Kerja Penguatan Antiterorisme Tahun 2003, mendefinisikan terorisme sebagai aktivitas yang secara parah membahayakan masyarakat yang bertujuan menciptakan teror di masyarakat, membahayakan keamanan publik, atau mengancam alat negara dan organisasi internasional dengan cara menggunakan kekerasan, sabotase, intimidasi, dan metode lain, yang mengakibatkan atau dimaksudkan untuk menimbulkan korban manusia, kerugian harta-benda, merusak infrastruktur publik, dan kekacauan tatanan sosial, termasuk juga aktivitas yang menghasut, mendanai, atau menyertai pelaksanaan aktivitas itu.

Uni Eropa, berdasarkan Council Common Position 2001/931/CFSP dan Council Framework Decision 2002/475/JHA, serangan teroris didefinisikan sebagai aksi yang dilakukan bertujuan 'mengintimidasi populasi secara serius', 'sangat memaksa pemerintahan atau organisasi internasional untuk bertindak atau abstain dari langkah apa pun', atau 'secara serius mendestabilisasi atau menghancurkan struktur politik, konstitusi, ekonomi, atau struktur sosial dari negara atau dari organisasi internasional'.

Tanggal 25 Mei 2018, Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme, dengan definisi terorisme sebagai berikut:

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, atau politik atau gangguan keamanan.

Berikut adalah kebijakan formulasi definisi terorisme dalam lembaran tertanggal 10 April 2018 ini:

SURAT PANGLIMA TNI (No. B/9/I/2018 tgl 8 Januari 2018)

Terorisme adalah kejahatan terhadap negara yang mengancam ideologi negara, kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, keamanan negara, dan keselamatan segenap bangsa yang memiliki tujuan politik dan/atau motif lainnya, yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok terorganisir, bersifat nasional dan/atau internasional.

SURAT MENHAN RI (Nomor B/2033/M/XI/2016 tgl 23 November 2016)

Terorisme adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang atau kelompok secara terorganisir dan sistematis, menggunakan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan baik bersenjata atau menggunakan sarana dan prasarana lainnya secara sistemik untuk memaksakan kehendak, tujuan dan/atau kepentingannya, dengan motivasi, latar belakang, atau tujuan untuk mengubah dan/atau menimbulkan ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan ketertiban masyarakat umum yang berdampak kepada keamanan nasional sehingga mengakibatkan hilangnya kemerdekaan, nyawa, harta benda, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital dan infrastruktur informasi strategis, lingkungan hidup, fasilitas umum, dan/atau fasilitas internasional, sehingga dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* dan dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau *crime against humanity* serta berdampak terhadap kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi keutuhan wilayah, kedaulatan nasional, dan keselamatan segenap bangsa.

SURAT MENKOPOLHUKAM RI (Nomor B-22/Menko/Polhukam/De• IV/HN.01.1/2/2017 tgl 3 Februari 2017)

Terorisme adalah kejahatan terhadap negara (*crimes against state*) yang mengancam ideologi negara, kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, keamanan negara, dan keselamatan segenap bangsa baik yang dilakukan perorangan atau kelompok terorganisir, bersifat nasional maupun internasional.

SURAT KAPOLRI (No. B/5830/XI/2016 tgl 23 November 2016)

1. Terorisme adalah kejahatan terhadap negara
2. Terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap sasaran sipil (nonkombatan) dengan motif ideologi atau politik.

USULAN PROF. MULADI 10 April 2018

Segala bentuk tindakan seseorang (teroris) yang merupakan tindak pidana, yang dilakukan dengan sengaja dan terencana, berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dilakukan secara acak, bertujuan untuk menimbulkan ketakutan atau kegelisahan yang bersifat luas, disertai dengan motif ideologi atau politik tertentu dan mengakibatkan timbulnya korban yang bersifat massal terhadap orang-orang yang tidak bersalah dan/atau mengakibatkan kehancuran objek-objek vital yang strategis atau fasilitas publik atau lingkungan hidup.

DENSUS 88, 10 April 2018, belum sepakat apabila terorisme didefinisikan sebagai aksi yang memuat tujuan politik walaupun Kapolri setuju terhadap definisi terorisme sebagai aksi yang memuat tujuan politik. Pada tanggal 23 Mei 2018, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, berlangsung rapat pembahasan antiterorisme yang dihadiri oleh Panitia Kerja (Panja) Pemerintah dan Panja Tim ahli DPR. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkum HAM Enny Nurbaningsih, menyampaikan bahwa pemerintah menginginkan definisi terorisme sesuai Pasal 6 RUU Antiterorisme. Pasal tersebut menyatakan terorisme adalah segala perbuatan yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan maksud menimbulkan suasana teror dan rasa takut menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau mengakibatkan kerusakan kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, publik atau fasilitas internasional. Namun, 7 dari 10 fraksi di DPR meminta agar dalam definisi tersebut ditambahkan frasa motif politik dan ideologi, sesuai naskah akademik. Setelah rapat Pansus RUU Antiterorisme di skors, Pemerintah menawarkan dua alternatif definisi terorisme versi baru, versi yang mengakomodasi pilihan mayoritas fraksi, yakni:

Alternatif 1

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut

secara meluas, yang dapat menimbulkan korban, yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

#### Alternatif 2 (hasil musyawarah mufakat)

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, atau politik atau gangguan keamanan negara.

Sebelum rapat diskors dukungan hanya diperoleh dari 3 fraksi, setelah diskors dukungan menjadi 10 fraksi. Akhirnya Panja menyepakati definisi Alternatif 2 dengan catatan tanpa kata 'negara' dibelakangnya, agar yang dimaksud adalah gangguan keamanan negara secara umum tidak dipersempit maknanya oleh kata 'negara'. Keesokan paginya, tanggal 25 Mei 2018, rapat paripurna DPR masa persidangan ke-V tahun 2018 dengan dihadiri hanya oleh 136 anggota DPR dari total anggota 560 orang, melakukan sidang Pengesahan Revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Definisi teroris yang diusulkan pemerintah awalnya tidak memuat rumusan tentang motif atau tujuan terorisme, sehingga sulit untuk membedakan antara terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dengan kejahatan biasa. Oleh karena itu, mereka mengusulkan rumusan tambahan dengan tujuan politik dan ideologi yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan negara.

Rumusan tambahan tersebut diperlukan dalam rangka meminimalisasi potensi kesewenangan penegak hukum. Di lain pihak, pemerintah dan beberapa fraksi memandang tak perlu ada unsur motif politik dan ideologi dalam definisi terorisme. Beberapa di antara mereka bahkan berpendapat pencantuman definisi tidak diperlukan karena akan mempersempit ruang gerak Polri dalam mencegah dan menangani terorisme.

Problem seputar definisi terorisme memang selalu menjadi fokus perdebatan sengit pada level domestik dan internasional. Hal itu terjadi karena terorisme merupakan sebuah “konsep yang diperebutkan” (*contested concept*), sehingga tidak ada konsensus mengenai definisi terorisme yang diterima secara umum dan universal.

Dalam berbagai dokumen hukum dan literatur ilmiah, paling tidak terdapat empat poin perbedaan dalam mendefinisikan terorisme. *Pertama*, tidak ada konsensus mengenai subjek yang mempraktikkan terorisme; apakah hanya aktor individual/swasta (*non-state terrorism*) atau mencakup pula aktor negara (*state terrorism*)? *Kedua*, terdapat ketidaksepakatan tentang objek yang menjadi target ancaman atau kekerasan terorisme; apakah setiap orang atau hanya terbatas pada warga sipil? *Ketiga*, terdapat ketidaksepakatan mengenai apakah setiap jenis kekerasan dapat dikategorikan sebagai terorisme atau hanya kekerasan tertentu yang dilakukan dalam kondisi tertentu-beberapa penulis menyebutnya dengan istilah “kekerasan yang tidak sah” (*illegitimate violence*). *Keempat*, terdapat perbedaan mengenai unsur subjektif (*subjective element*) yang dipersyaratkan untuk menentukan suatu kejahatan sebagai tindak pidana terorisme.

Dari keempat poin tersebut, perdebatan antara pemerintah dan DPR terkait pencantuman frasa “motif politik dan ideologi” pada dasarnya berkisar pada masalah penetapan unsur subjektif dalam tindak pidana terorisme. Unsur subjektif ini dianggap penting karena niat tertentu yang menyertai tindakan nyata pelaku merupakan hal yang membuat pembunuhan, pemboman, atau serangan teroris berbeda dari kejahatan biasa dari jenis yang sama.

Beberapa literatur menunjukkan bahwa teroris biasanya mengejar tiga tujuan rangkap, yakni: (1) mereka memiliki niat ‘normal’ untuk melakukan kejahatan dasar seperti pembunuhan, pemboman, penyerangan, dan sebagainya; (2) mereka bermaksud untuk mengintimidasi suatu kelompok atau penduduk secara keseluruhan dan/atau memaksa orang lain untuk melakukan tindakan tertentu; dan (3) mereka memiliki motif politik atau ideologi tersembunyi, misalnya untuk mendestabilisasi pemerintahan atau menggulingkan agama atau ideologi samgan.

Berbagai instrumen hukum nasional dan internasional cenderung berbeda dalam hal memasukkan semua atau hanya beberapa



unsur subjektif dalam tindak pidana terorisme. Salah satu negara yang memasukkan ketiga unsur subjektif tersebut adalah Inggris, sebagaimana dapat dilihat dalam Terrorism Act 2000.

Namun kebanyakan negara atau organisasi internasional tidak demikian. Meskipun kehadiran motif politik tersembunyi merupakan salah satu unsur yang mencirikan pelaku terorisme dan membedakan mereka dari pelaku kejahatan serupa, misalnya kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang biasanya dilakukan untuk meraih keuntungan materi, definisi terorisme dalam kebanyakan undang-undang nasional dan konvensi internasional tidak mempersyaratkan unsur “tujuan politik dan ideologi”, dengan alasan bahwa motif tersembunyi tersebut bersifat imaterial.

### **Latar Belakang Penolakan Frasa Politik dan Ideologi dalam Definisi Terorisme**

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Enny Nurbaningsih, mengatakan, pemerintah menginginkan agar motif politik dan ideologi tak masuk dalam batang tubuh definisi dalam Undang-Undang Antiterorisme. Enny mengatakan, pemerintah beralasan tak ingin mempersempit ruang gerak penegak hukum dalam menindak pelaku terorisme. Ia menjelaskan, jika frasa motif politik dan ideologi dimasukkan dalam batang tubuh pasal definisi, maka penegak hukum akan kesulitan dalam membuktikan tindak pidana terorisme.

Terlebih, lanjut Enny, dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menjadi rujukan, definisi terorisme tak mencakup motif politik dan ideologi.

### **Latar Belakang Penerimaan Frasa Politik, Ideologi dan Gangguan Keamanan dalam Definisi Terorisme**

Dalam rapat yang digelar di kompleks gedung MPR/DPR, Rabu (23/5), anggota Panitia Khusus RUU Antiterorisme dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengusulkan supaya dalam definisi terorisme tersebut dimasukkan frase motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Arsul menambahkan frase tiga jenis motif itu bersifat alternatif dan bukan kumulatif. Jadi penegak hukum tidak mesti mencari ketiga motif itu dari pelaku serangan teror, cukup salah satunya saja. Pengamat Hukum Tata Negara Irman Putera Sidin mengatakan

frasa motif ideologi dan politik dalam definisi terorisme merupakan bagian dari norma hukum. Oleh karena norma hukum sehingga tidak bisa hanya dimasukkan di bab penjelasan. Jika frasa motif ideologi dan politik dimasukkan hanya dipenjelasan, dapat menimbulkan inkonstitusional norma dengan yang ada di batang tubuhnya, karena terjadi penambahan norma. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian norma dan kekacauan norma. Sehingga produk DPR dan pemerintah itu bisa dikatakan lemah di Mahkamah Konstitusi.

Saphira Amelinda Shalun dalam penelitiannya berpendapat bahwa dengan disahkan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan adanya perluasan definisi terorisme sebaiknya:

1. Dengan diadakannya perluasan definisi yang mencakup batasan-batasan tentang apa yang dimaksud dengan terorisme dengan lebih jelas dan konkret, sebaiknya para aparat penegak hukum mampu mencegah sejak dini perkembangan radikalisme dan aksi terorisme secara lebih komprehensif, sehingga masyarakat terhindar dari berbagai bentuk teror dan tindakan-tindakan yang mencemaskan dan merusak.
2. Dengan diadakannya kebijakan formulasi dalam definisi terorisme diharapkan dapat mengkiatkan aspek pencegahan menjadi lebih simultan, terencana dan terpadu demi meminimalisasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme dengan tidak lupa mengedepankan supremasi hukum dan asasi manusia.

Untuk menghadapi ancaman dan bahaya terorisme dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang memiliki tugas pokok, kebijakan dan strategi penanggulangan tersendiri. Kepala BNPT bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI, dibantu Sekretaris Utama dan Kelompok Ahli. Ada tiga Deputy yang mengurus: Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi; Penindakan dan Bantuan, serta Kerja Sama Internasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46/2010 dan Nomor 12/2012, tugas pokok BNPT adalah: Menyusun kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme; dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan

membentuk Satgas yang terdiri dari unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Kebijakan penanggulangan terorisme dilakukan dengan dua pendekatan, yakni pendekatan lunak (*soft approach*) dan pendekatan keras (*hard approach*). Pendekatan lunak berupa kegiatan kontra-radikalisasi dan deradikalisasi. Kegiatan kontra-radikalisasi meliputi: peningkatan kewaspadaan, peningkatan daya tangkal, dan media literasi. Sedangkan upaya deradikalisasi dilakukan pembinaan terhadap narapidana terorisme, baik mantan narapidana, keluarga mantan teroris dan jaringannya. Prinsip yang dipegang dalam deradikalisasi adalah koordinasi lintas sektoral, pelibatan kementerian dan lembaga, partisipasi publik, dan kearifan lokal.

Sementara itu pendekatan keras meliputi: penegakan hukum, operasi aparat intelijen, pembinaan kemampuan aparat, dan pelatihan kesiapsiagaan aparat. Prinsip yang dijalankan: koordinasi lintas sektoral, penegakan supremasi hukum, dan penghormatan HAM dengan melibatkan Komnas HAM.

Selain kedua pendekatan itu, dilakukan pula kerja sama internasional, baik tingkat bilateral, regional dan multilateral karena bahaya terorisme mengancam semua negara berdaulat.

Strategi nasional pencegahan terorisme ditujukan kepada lapisan terluar masyarakat, agar terlindungi dari paham radikal.

Selanjutnya ditujukan kepada warga yang menjadi simpatisan, pendukung, militan dan akhirnya kelompok inti. Kontra-radikalisasi ditujukan kepada masyarakat umum dengan pelibatan: unsur pemerintah, tokoh masyarakat, pemuka agama, pendidikan, tokoh adat, pemuda, lembaga swadaya masyarakat, media dan pihak lain.

Program deradikalisasi/pembinaan di dalam lapas ditujukan kepada napi teroris sebagai sasaran utama. Pembinaan kepada masyarakat dengan sasaran: membatasi potensi radikal, memantau para mantan teroris, mantan napi teroris, jaringan dan keluarga.

Dalam melaksanakan tugasnya, BNPT tidak bekerja sendirian, tapi melibatkan berbagai pihak antara lain dengan Kesbangpol Kemendagri dalam hal:

1. Menjadi mata dan telinga BNPT di daerah masing-masing yang terdapat binaan deradikalisasi;

2. Menjadi mitra bagi binaan deradikalisasi dalam masyarakat dan kehidupan keseharian;
3. Menjadi pendamping dalam ikut berinteraksi dengan masyarakat luas agar tidak ada stigma “teroris” dari masyarakat;
4. Menjadi pendamping dalam ikut membuktikan kepada bangsa dan masyarakat luas bahwa mereka telah kembali kepada pangkuan NKRI;
5. Menjadikan para binaan deradikalisasi yang telah kooperatif sebagai garda terdepan dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI dan kesatuan bangsa;
6. Menjadi tempat bertanya bagi binaan deradikalisasi kepada RT/RW, Desa dan Kelurahan bagi mereka yang belum memiliki Kartu Keluarga dan e-KTP;
7. Ikut bahu membahu antara binaan deradikalisasi dengan aparat pemerintah setempat dalam meningkatkan kewaspadaan akan indikasi pergerakan oknum yang menyebarkan paham radikal;
8. Ikut serta meningkatkan kewaspadaan bagi tempat-tempat kontrakan yang dihuni oleh warga yang tidak memiliki identitas;
9. Ikut serta memasyarakatkan nilai-nilai kedamaian bagi segenap kalangan masyarakat terutama kalangan muda yang sangat mudah bersimpati pada gerakan anarkis dan intoleran;
10. Bersama semua komponen bangsa dan segenap lapisan masyarakat menciptakan ketenangan, ketenteraman, kedamaian dan kenyamanan pada wilayah masing-masing;
11. Menjadi pendamping bagi WNI yang dideportasi dari wilayah konflik (Irak, Suriah dan Turki);
12. Secara berkelanjutan khusus bagi RT/RW menjadi barisan terdepan dalam menjalankan sinergi antara Kementerian dan Lembaga dengan BNPT dalam menangkal radikalisme dan meningkatkan imunitas masyarakat akan aksi intoleran.

Terorisme merupakan suatu perbuatan yang berbahaya terhadap hak asasi manusia, dalam hal ini hak asasi manusia untuk hidup (*the right to life*) dan hak asasi manusia untuk bebas dari rasa takut dan lain-lain. Target terorisme bersifat random atau indiscriminate yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah. Apalagi,

dengan kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal memanfaatkan teknologi modern. Selain itu, kemungkinan kerja sama antara organisasi teroris yang bersifat nasional maupun internasional, sehingga dapat membahayakan perdamaian dan keamanan dunia.

Problem utama yang timbul akibat dari kejahatan teroris adalah munculnya kekacauan sosial, ekonomi dan politik dalam masyarakat. Sebenarnya gejala radikalisme agama, sebagai salah satu penyebab terorisme, tidak pernah berhenti dalam rentang perjalanan sejarah umat Islam hingga sekarang. Bahkan, wacana tentang hubungan agama dan radikalisme belakangan semakin menguat seiring dengan munculnya berbagai tindakan kekerasan dan lahirnya gerakan-gerakan radikal, khususnya pasca peristiwa 9 September 2001 di New York, Washington DC, dan Philadelphia, yang kemudian diikuti pengeboman di Bali (12/10/2002 dan 1/10/2005), Madrid (11/3/2004), London (7/7/2005), dan terakhir di Paris (13/10/2015).

Artinya, kejahatan terorisme dapat terjadi dalam komunitas masyarakat manapun dan diawali dengan berkembangnya paham radikal dalam masyarakat, sehingga dapat meresahkan.

Faktor pemicu terorisme sangat bervariasi, tak ada faktor tunggal. *Pertama*, instabilitas negara-negara di sejumlah kawasan, terutama Timur Tengah yang menjadi wilayah paling tidak stabil sejak pasca Perang Dunia II, baik terkait masalah politik, sosial maupun agama. Konflik Palestina-Israel, pertarungan antarnegara Arab maupun konflik politik domestik menimbulkan pertarungan sengit antara gerakan pro-demokrasi terhadap kelompok militan radikal dengan semangat sektarianisme keagamaan. Faktor *kedua*, gerakan ideologis, terutama yang anti-Barat Gerakan ini telah menjadi kesadaran kolektif, namun tidak diimbangi pengetahuan dan strategi yang memadai. Kelompok militan radikal memandang Amerika sebagai kekuatan dominan kaum kafir yang menjarah sumber-sumber daya alam di negara-negara Muslim, mendukung tiran-tiran lokal yang korup demi memenuhi kepentingan Amerika. Sayangnya mereka bergerak dengan strategi berlawanan arah, sehingga lebih banyak membunuh kawan daripada lawan.

*Ketiga*, agenda War on Terror, yang bagi kelompok militan radikal adalah kelanjutan perang salib atas motif balas dendam yang dijustifikasi dengan ayat-ayat suci yang mengizinkan perang melawan kaum kafir. Semua faktor itu saling terkait membentuk suasana ketegangan,

meskipun sebenarnya gejala radikalisme tidak hanya terjadi di kalangan Islam. Kelompok agama lain mengalami hal serupa.

Dari beragam corak gerakan radikal di kalangan Muslim, ada sejumlah kesamaan yang bersumber dari keyakinan keagamaan mereka bahwa:

- a. Sistem demokrasi merupakan sistem kafir yang bertentangan dengan Islam;
- b. Seluruh rezim yang berkuasa di negara demokrasi telah murtad karena membuat peraturan perundangan tidak berlandaskan hukum Allah;
- c. Polisi dan tentara secara kolektif termasuk kelompok murtad;
- d. Orang Islam yang hidup dalam rezim kafir masih tetap Muslim, namun sebagian mereka ada yang berpendapat termasuk kafir;
- e. Setiap ulama yang membela rezim kafir dianggap sebagai munafik;
- f. Semua aliran jihadi menolak kompromi atau perdamaian dengan Israel dalam kasus Palestina;
- g. Orang kafir dalam komunitas Islam tidak akan diperangi sepanjang menaati perjanjian perdamaian dan memegang prinsip-prinsip *ahlu dzimmah*;
- h. Mayoritas aliran jihadi setuju bahwa Amerika Serikat adalah simbol kekuatan Nasrani dan Yahudi yang harus diperangi. Akan tetapi, tidak semua setuju untuk melakukan konfrontasi langsung.

Kelompok radikal keliru memaknai kafir. Menurut mereka, sistem demokrasi negara-bangsa identik dengan sistem kafir. Maka seluruh rezim yang berkuasa di negeri Muslim tetapi membuat peraturan perundangan tidak berlandaskan hukum Allah adalah kafir, termasuk di antaranya para pejabat tinggi negara, anggota legislatif, eksekutif dan yudikatif. Adapun orang yang bekerja di bawahnya tidak dihukumi kafir secara personal karena dianggap sebagai uzur syar'i.

Kekeliruan juga dalam memaknai jihad. Karena begitu banyak elemen yang dianggap kafir oleh kaum radikal, bahkan termasuk mereka yang menghormati bendera, menyanyikan lagu kebangsaan, atau ritual hormat kepada pasukan maka lahirlah gagasan paling ekstrem yaitu gerakan “jihad” melawan orang-orang “kafir”. Tentu saja itu

pemahaman yang dipaksakan, sehingga diperlukan upaya menjelaskan pemahaman agama yang lurus.

Paradigma penanganan terorisme di Indonesia menempatkan tindak pidana terorisme sebagai kejahatan serius, tapi bukan kejahatan luar biasa. Dampaknya yang mengguncang nurani umat manusia karena sifat kejamnya, besarnya jumlah korban, sifat tidak memilah-milah (*indiscrimination*), parahnya kerusakan harta milik, dan dampak psikologis jangka panjang. Dalam perspektif HAM, ada empat jenis tindak kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*): yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi.

Komnas HAM mendorong penerapan konsep *criminal justice system* dan menghindari model pendekatan internal security atau war model dalam menghadapi terorisme. UU Nomor 15/2003 menekankan pengaturan dengan konsep delik materiil dan mensyaratkan selesainya perbuatan baru dapat dipidana. Rencana revisi UU memberi nuansa pengaturan pada delik formil, tidak mengharuskan selesainya perbuatan untuk dipidana, prinsip akuntabilitas dan pembuktian menjadi sulit.

Proses revisi UU Tindak Pidana Terorisme memunculkan beberapa ketentuan yang perlu diharmonisasi, antara lain Pasal 12 ayat (1) RUU yang menyatakan: *Setiap orang yang dengan maksud melakukan atau akan melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia atau di negara lain merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan tindak pidana terorisme.* Selain itu, Pasal 12B ayat (1) RUU menyatakan: *Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan terorisme.* Dalam kedua ketentuan itu perlu harmonisasi dengan KUHP mengenai merencanakan, percobaan, dan turut serta agar jelas kesalahan yang akan dikenai sanksi hukum.

Pasal tentang penghasutan termaktub dalam Pasal 13 A RUU: *“Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan tindak pidana terorisme.*

Berkaitan dengan Pasal 160 KUHP: *“Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan pidana, melakukan*

*kekerasan terhadap penguasa umum .....".* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 menyatakan bahwa penghasutan adalah *conditionally constitutional* dalam arti konstitusional sepanjang ditafsirkan sebagai delik materil.

Isu lain yang harus diperhatikan dalam revisi UU adalah penetapan organisasi terorisme harus melalui penetapan dan/atau putusan pengadilan. Pemerintah tidak bisa menetapkan secara sepihak. Hal termuat dalam Pasal 12 A ayat (2) RUU.

Refleksi dari hasil pantauan Komnas HAM dalam penanganan tindak pidana terorisme di 8 (delapan) provinsi, yaitu Aceh (2 peristiwa), Jawa Tengah (11 peristiwa), DKI Jakarta (5 peristiwa), Jawa Barat (3 peristiwa), Sumatera Utara (1 peristiwa), Sulawesi Selatan (2 peristiwa), Nusa Tenggara Barat (2 peristiwa), Sulawesi Tengah (6 peristiwa), Jawa Timur (2 peristiwa), dan Kalimantan Timur (1 peristiwa), menemukan sejumlah tindakan yang dapat diduga terdapat pelanggaran HAM, terutama dalam bentuk: penangkapan tanpa surat perintah, *extra judicial killing*, penganiayaan, sulitnya akses bagi kuasa hukum/keluarga, problem bantuan hukum, penyiksaan, hak atas informasi keberadaan terduga, penangkapan di depan anak-anak, dan problem hak untuk beribadah. Semua itu merupakan konsekuensi dari penegakan hukum dan perlindungan HAM secara seimbang.

Dalam hal penangkapan dan penahanan tersangka teroris, seperti termuat dalam Pasal 28 ayat (1) RUU: Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari. Bukti yang cukup dikonstruksikan sesuai Pasal 183 KUHAP, yakni harus berdasar prinsip "batas minimal pembuktian" yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua alat bukti. Penangkapan dalam waktu 14 hari, perlu didorong dikembalikan pada KUHAP Pasal 19 ayat (1) yaitu paling lama satu hari dan kemudian harus diterbitkan Surat Perintah Penangkapan; jika tidak memungkinkan kembali ke UU 15/2003 selama 7 hari. Perlunya transparansi mengenai lokasi penangkapan dan/atau penahanan guna menghindari potensi pelanggaran HAM dan memberikan akses pengawasan.

Begitu pula dalam hal intersepsi/penyadapan, kita harus mengingat Pasal 12 Universal Declaration of Human Right (UDHR) 1948; Pasal 17 International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) 1966;



Komentar Umum No. 16 mengenai Pasal 17 ICCPR; Pasal 28F UUD 1945 dan Pasal 32 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: bahwa penyadapan dilarang. Penyadapan hanya diperbolehkan dengan batasan oleh lembaga berwenang dan diatur dalam UU. Pasal 31 ayat (3) UU Tindak Pidana Terorisme mengusulkan: Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Dalam hal itu, belum dapat dijelaskan kerangka urgensinya, rujukan, dan lamanya waktu penyadapan sehingga berpotensi melanggar hak dan kebebasan individual (*privacy right*).

Masalah lain terkait perlindungan terhadap korban yang menurut Pelapor Khusus PBB, Ben Emerson, terdiri dari: *Direct victims of terrorism* (korban terorisme langsung) diatur dalam Pasal 35A ayat (2) RUU; *Indirect victims of terrorism* (korban terorisme tidak langsung) diatur Pasal 35A ayat (2) RUU; *Secondary victims of terrorism* (korban terorisme sekunder); dan *Potential victims of terrorism* (korban terorisme yang potensial). Semua perlu diatur dalam UU.

Revisi UU Anti-terorisme juga menyinggung isu aktual kelembagaan, yakni pada Pasal 43D ayat (1) RUU: Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme yang selanjutnya disebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Komnas HAM setuju, agar Pasal 43 RUU mengatur peran dan/atau keterlibatan TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme. Dalam perspektif HAM sangat tidak tepat dan bertentangan dengan paradigma Criminal Justice System. Komnas HAM juga setuju atas pemisahan penindakan dari kewenangan lembaga penanggulangan terorisme (BNPT) yang diatur dalam draf sebelumnya sehingga dalam Pasal 43E tugasnya lebih jelas. Kewenangan penindakan diserahkan kepada Kepolisian RI yang sesuai dengan UUD 1945, Tap MPR No. VII/2000 tentang Peran TNI dan Polri dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Tentang pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme, bahwa sesuai prinsip HAM dan konstitusi, serta paradigma *criminal justice system* dalam penanganan tindak pidana terorisme, maka menarik dan/atau menempatkan TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia adalah hal yang tidak tepat. Bahwa TNI bukanlah aparat penegak hukum, melainkan alat pertahanan negara sehingga

pengaturan pelibatan TNI dalam rezim hukum yang mengatur *criminal justice system* dalam mengatasi terorisme adalah bermasalah, baik secara norma dan implementasinya. Dalam level dan eskalasi tertentu ketika ancaman terorisme sudah mengancam kedaulatan negara dan institusi penegak hukum sudah tak bisa mengatasinya lagi, otoritas sipil dapat mengerahkan militer.

Dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dinyatakan Pasal 7 mengatur operasi militer selain perang. Ada sekitar 14 tugas TNI, mulai dari pengamanan perbatasan, penanganan aksi terorisme, penanganan bencana, membantu pemerintah daerah dan lainnya. Tugas penanganan aksi terorisme, bukan satu-satunya operasi militer selain perang, kenapa ingin terlibat dalam konsep Criminal Justice System? Itu menjadi pertanyaan utama.

Dalam hal pengaturan tugas Polri dan TNI, berdasarkan TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (peran masing-masing diatur melalui UU), maka Pasal 41 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI (keterlibatan pembantuan minimal pengaturan melalui PP) dan Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (keterlibatan harus dengan kebijakan dan politik negara).

Revisi UU Terorisme juga harus mengatur pengawasan terhadap penanganan kasus terorisme, agar mendapatkan pengawasan dan audit oleh lembaga-lembaga negara, termasuk Komnas HAM RI sehingga tidak terjadi pelanggaran HAM. Tindakan yang dilakukan di bawah kendali dan bersama-sama Kepolisian RI. Selain itu, perlu dirancang pembuatan UU mengenai Operasi Militer Selain Perang, sebab penanganan aksi terorisme hanya 1 (satu) dari 14 (empat belas) tugas TNI selain perang lainnya, seperti perbantuan dalam penanganan bencana, mengamankan wilayah perbatasan, membantu tugas pemerintahan di daerah, dan lain sebagainya. Pengaturan mengenai peran dan/atau pelibatan TNI dalam penanganan aksi terorisme harus diatur melalui undang-undang khusus dan minimal dalam Peraturan Pemerintah, bukan Peraturan Presiden.

Strategi nasional pencegahan terorisme yang dirancang BNPT mengungkapkan upaya kontra-radikalisasi diikuti dengan Deradikalisasi. Dalam hal pencegahan gejala radikalisme dan terorisme, peran keluarga

sangat penting. Karena itu, perlu penguatan pemahaman individu dan keluarga tentang prinsip hidup damai dan menjauhi kekerasan, memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat. Pencegahan juga harus dilakukan di dalam lembaga pendidikan dan komunitas terutama pemuda, disamping solusi yang tuntas dan adil oleh negara.

Upaya menangkal ideologi radikalisme harus terlebih dahulu melalui membenahan diri sendiri baik agama, moral, mental, sikap, dan perilaku. Pendidikan keluarga adalah kunci utama penguatan diri. Deteksi dini perlu dilakukan, dengan mengenali teman sepergaulan bagi anak-anak kita. Belajar dari beberapa kasus di mana kaum perempuan justru mulai terlibat di dalam aksi terorisme bahkan bom bunuh diri, maka peran perempuan juga makin penting di dalam menangkal terorisme.

Beberapa modus rekrutmen juga melalui perempuan sehingga peningkatan pemahaman perempuan atas bahaya terorisme perlu ditingkatkan. Kenalilah modus-modus perekrutan untuk mencegah masuknya ancaman terorisme dalam keluarga kita. Pemahaman agama yang benar sangat dibutuhkan, terutama dalam kajian mengenai jihad, fiqh siyasah dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya. Karena sesungguhnya ajaran agama Islam dan agama manapun tidak membolehkan penggunaan kekerasan kepada warga sipil.

Berikut ini adalah penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup, dan Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional.

Tindak Pidana Terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat klandestin yaitu rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerja sama di tingkat internasional untuk menanggulangnya.

Tindak Pidana Terorisme dapat disertai dengan motif ideologi atau motif politik, atau tujuan tertentu serta tujuan lain yang bersifat pribadi, ekonomi, dan radikalisme yang membahayakan ideologi negara dan keamanan negara. Oleh karena itu, Tindak Pidana Terorisme selalu diancam dengan pidana berat oleh hukum pidana dalam yurisdiksi negara.

Dengan adanya rangkaian peristiwa yang melibatkan Warga Negara Indonesia bergabung dengan organisasi tertentu yang radikal dan telah ditetapkan sebagai organisasi atau kelompok teroris, atau organisasi lain yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada Tindak Pidana Terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri, telah menimbulkan ketakutan masyarakat dan berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat, ketahanan nasional, serta hubungan internasional. Organisasi tertentu yang radikal dan mengarah pada Tindak Pidana Terorisme tersebut merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas yang secara nyata telah menimbulkan terjadinya Tindak Pidana Terorisme yang bersifat masif jika tidak segera diatasi mengancam perdamaian dan keamanan, baik nasional maupun internasional. Sejalan dengan salah satu tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, perubahan Undang-Undang ini memberikan landasan normatif bahwa negara bertanggung jawab dalam melindungi korban dalam bentuk bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan santunan bagi yang meninggal dunia serta kompensasi. Namun bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi korban tidak menghilangkan hak korban untuk mendapatkan restitusi sebagai ganti kerugian oleh pelaku kepada korban.

Dalam pemberantasan Tindak Pidana Terorisme aspek pencegahan secara simultan, terencana dan terpadu perlu dikedepankan untuk meminimalisasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme. Pencegahan secara optimal dilakukan dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait serta seluruh komponen bangsa melalui upaya kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Untuk mengoptimalkan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, perlu penguatan fungsi kelembagaan khususnya fungsi koordinasi yang diselenggarakan dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berikut mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan di bidang penanggulangan terorisme. Selain itu, penanganan Tindak Pidana Terorisme juga merupakan tanggung jawab bersama lembaga-lembaga yang terkait, termasuk Tentara Nasional Indonesia yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mengatasi aksi terorisme. Peran Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi terorisme tetap dalam koridor pelaksanaan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Pertahanan Negara.

Dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat, perlu dilakukan perubahan secara proporsional dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kondisi sosial politik di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang.

Beberapa materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain:

- a. Kriminalisasi baru terhadap berbagai modus baru Tindak Pidana Terorisme seperti jenis Bahan Peledak, mengikuti pelatihan militer/paramiliter/pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme;

- b. Pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme, baik permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme;
- c. Perluasan sanksi pidana terhadap korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengarahkan korporasi;
- d. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu;
- e. Kekhususan terhadap hukum acara pidana seperti penambahan waktu penangkapan, penahanan, dan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum, serta penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme oleh penuntut umum;
- f. Pelindungan Korban sebagai bentuk tanggung jawab negara;
- g. Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
- h. Kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, peran Tentara Nasional Indonesia, dan pengawasannya.

Dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 dijelaskan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
2. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
3. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

4. Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.
5. Bahan Peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua Bahan Peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan.
6. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
7. Objek Vital yang Strategis adalah kawasan, tempat, lokasi, bangunan, atau instalasi yang:
  - a. menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa;
  - b. merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
  - c. menyangkut pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi.
8. Fasilitas Publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
10. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
11. Korban Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya disebut Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana Terorisme.
12. Pemerintah Republik Indonesia adalah Pemerintah Republik Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
13. Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta stafnya.
14. Organisasi Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa,

organisasi internasional lainnya di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa.

15. Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Undang-Undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik, dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.
17. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari. Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari. Apabila jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud tidak mencukupi, permohonan perpanjangan dapat diajukan oleh penyidik kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari. Apabila jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud tidak mencukupi, dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penuntut umum kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Pelaksanaan penahanan tersangka Tindak Pidana Terorisme sebagaimana



dimaksud harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Serta setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari. Apabila jangka waktu penangkapan sebagaimana dimaksud tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik. Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang: membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa; dan menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan Terorisme.
20. Korban merupakan tanggung jawab negara. Korban sebagaimana dimaksud meliputi: Korban langsung; atau Korban tidak langsung. Bentuk tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud berupa:
  - a. bantuan medis;
  - b. rehabilitasi psikososial dan psikologis;
  - c. santunan bagi keluarga dalam hal Korban meninggal dunia; dan
  - d. kompensasi.

21. Pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme. Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kesiapsiagaan nasional; kontra radikalisasi; dan deradikalisasi.
22. Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi. Deradikalisasi sebagaimana dimaksud dilakukan kepada: tersangka; terdakwa; terpidana; narapidana; mantan narapidana terorisme; atau orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Deradikalisasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait. Deradikalisasi terhadap orang sebagaimana dimaksud diberikan melalui tahapan: identifikasi dan penilaian; rehabilitasi; reedukasi; dan reintegrasi sosial.



# BAB 8

## DERADIKALISASI TERORISME

### A. Deradikalisasi

Deradikalisasi berasal dari kata radikal yang berarti secara mendasar (sampai kepada hal yang prinsip): *perubahan*.<sup>113</sup> Sementara deradikalisasi adalah suatu upaya pencegahan yang dilakukan agar para narapidana dan mantan narapidana serta pihak lain yang berpotensi terlibat tindak pidana untuk tidak melakukan atau tidak melakukan kembali kekerasan atau aksi terorisme.

Pengalaman menunjukkan bahwa dengan ditangkap, ditahan dan dihukum melalui sidang pengadilan tidak menyurutkan atau menghentikan para pelaku terorisme untuk melakukan kembali aksi kegiatan kekerasan atau terorisme. Dan sebaliknya dengan kegiatan Penindakan/Penegakan Hukum dan disertai kegiatan deradikalisasi terhadap para narapidana dan mantan narapidana serta pihak lain yang berpotensi untuk terlibat, menunjukkan hasil yang positif/signifikan guna mencegah terjadinya kembali aksi kekerasan/terorisme karena mereka sudah sadar untuk kembali pada kehidupan yang sebenarnya. Deradikalisasi dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan pemulihan. Deradikalisasi dilakukan untuk mengembalikan kondisi dan membangun kesadaran, sikap dan perilaku individu, kelompok atau

---

<sup>113</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia online.

lingkungan sosial yang sesuai dengan norma kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kegiatan Deradikalisasi mencakup 3 hal adalah sebagai berikut:

1) **Rehabilitasi** (Pemulihan Akhlak/Perilaku)

Artinya pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang dahulu atau semula.

Dalam hal ini rehabilitasi akhlak pelaku kriminal. Program Rehabilitasi dapat dilaksanakan di:

- Rutan (Tahanan Polisi)
- Tahanan Kejaksaan dan Pengadilan
- Lembaga Pemasyarakatan
- Masyarakat

2) **Reintegrasi** (Hidup Bersama & Rasa Kebersamaan)

Artinya penyatuan kembali; pengutuhan kembali, yaitu membawa kembali ke dalam persatuan: membawa seseorang atau sesuatu kembali ke dalam kelompok atau kesatuan yang lebih besar setelah sekian lama keluar/terasing.

Kembali menjadi bentuk menyeluruh: memugar kembali sesuatu menjadi sesuatu yang bersifat menyeluruh atau utuh.

3) **Re-edukasi** (Belajar Lagi & Belajar Kembali)

Artinya pendidikan ulang, dan mengkaji ilmu pengetahuan yang pernah diperoleh.

Untuk Cybercrime yang perlu diatur adalah mengenai:

- a) kriminalisasi penyebaran materi (dengan lingkup penyebaran rasa kebencian, penghasutan, pemuliaan atau pemujaan terhadap terorisme, penyebaran ideologi terorisme, dan propaganda terorisme), yang memberikan dukungan bagi terorisme melalui penggunaan teknologi dan informasi;
- b) pemberatan hukuman bagi pelaku penghimpunan dana untuk terorisme melalui teknologi dan informasi;
- c) pemberatan hukuman bagi pelaku perekrutan anggota teroris dengan menggunakan teknologi dan informasi;
- d) kriminalisasi terhadap aktivitas pelatihan anggota teroris yang menggunakan teknologi dan informasi;

- e) kriminalisasi terhadap tindak pidana terorisme yang menyerang infrastruktur atau jaringan teknologi dan informasi; dan
- f) memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyensoran atau memblokir situs atau website yang terkait dengan terorisme.

Menurut Dr. Petrus Reinhard Golose di dalam bukunya yang berjudul *Deradikalisasi Terorisme*, terdapat tiga kunci program deradikalisasi yang amat penting, yakni *Humanis*, *Soul Approach*, dan *Menyentuh Akar Rumput*. Buku ini berupaya membuka wawasan, bahwa untuk memberantas terorisme diperlukan penanganan yang lebih serius, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan dari multipihak dengan pendekatan interdisipliner. *Humanis* berarti upaya pemberantasan terorisme haruslah sesuai dengan upaya penegakan hak asasi manusia. Selain itu, pemberantasan terorisme, menurutnya, harus mampu menciptakan kesejahteraan, kesetaraan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat, bagi para tersangka, ataupun terpidana terorisme. *Soul approach* artinya pemberantasan terorisme dilakukan melalui suatu komunikasi yang baik dan mendidik antara aparat penegak hukum dan para tersangka ataupun narapidana terorisme, bukan dengan cara-cara kekerasan dan intimidasi. Sementara itu, kunci terakhir, *menyentuh akar rumput*, adalah suatu program yang tidak hanya ditujukan kepada para tersangka ataupun terpidana terorisme, tetapi program ini juga, menurutnya, diarahkan kepada simpatisan dan anggota masyarakat yang telah terekspos paham-paham radikal, serta menanamkan multikulturalisme kepada masyarakat luas.<sup>114</sup>

Polri khususnya Densus 88/AT beserta Instansi terkait telah melaksanakan Program Deradikalisasi dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2010 terhadap Para Narapidana dan Mantan Narapidana berjumlah 72 orang yang tersebar diseluruh Rutan/Lembaga Pemasarakatan di seluruh Indonesia dan hasil dari kegiatan tersebut menunjukkan hasil yang cukup signifikan yaitu:

- a. Anggota kelompok radikal (JI, dll.) bisa direhabilitasi dan dikembalikan ke masyarakat yang beragama.

---

<sup>114</sup>Buku *Deradikalisasi Terorisme*, Dr. Petrus Reinhard Golose tahun 2009, YPKIK Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian.

- b. Ideologi dan paham bisa berubah atau diluruskan; kelompok teroris (radikal) bisa didiskreditkan, termasuk para pimpinannya.
- c. Sasaran kegiatan mendapatkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat.
- d. Mencapai keberhasilan dalam Strategis Counter Terrorism.

## 1. Kegiatan Deradikalisasi

Kegiatan Deradikalisasi mencakup 3 hal adalah sebagai berikut:

### 1) Rehabilitasi (Pemulihan Akhlak/Perilaku)

Artinya pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang dahulu atau semula.<sup>115</sup>

Dalam hal ini rehabilitasi akhlak pelaku kriminal. Program Rehabilitasi dapat dilaksanakan di:

- Rutan (Tahanan Polisi)
- Tahanan Kejaksaan dan Pengadilan
- Lembaga Pemasyarakatan
- Masyarakat.

### 2) Reintegrasi (Hidup Bersama & Rasa Kebersamaan)

Artinya penyatuan kembali; pengutuhan kembali,<sup>116</sup> yaitu membawa kembali ke dalam persatuan: membawa seseorang atau sesuatu kembali ke dalam kelompok atau kesatuan yg lebih besar setelah sekian lama keluar/terasing.

Kembali menjadi bentuk menyeluruh: memugar kembali sesuatu menjadi sesuatu yang bersifat menyeluruh atau utuh.

### 3) Re-edukasi (Belajar Lagi & Belajar Kembali)

Artinya pendidikan ulang,<sup>117</sup> dan mengkaji ilmu pengetahuan yang pernah diperoleh.

## 2. Manfaat Deradikalisasi

Manfaat/Keuntungan yang didapat dari Program Deradikalisasi adalah sebagai berikut:

---

<sup>115</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia online.

<sup>116</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia online.

<sup>117</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia online.

- 1) Counter Terorisme
- 2) Cegah Radikalisme
- 3) Perbandingan Paham
- 4) Mengelak dari Provokasi Kebencian, Permusuhan Atas nama Agama
- 5) Cegah Masyarakat dari Indoktrinasi
- 6) Partisipasi Masyarakat Tolak Terorisme.

### **3. Program Polri dalam Deradikalisasi**

Polri telah melaksanakan program Deradikalisasi dengan berbagai bentuk dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

#### 1) Sasaran (objek)

Sasaran dalam program pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi untuk kasus terorisme di Indonesia adalah:

- Para tersangka dan narapidana kasus terorisme.
- Anggota Al Jamaah Al Islamiyah yang tidak terlibat dan para simpatisannya.
- Keluarga dari tersangka dan narapidana kasus terorisme.
- Masyarakat.

#### 2) Pelaksana program

Pelaksana dari program rehabilitasi, reintegrasi dan reduksi dalam rangka deradikalisasi adalah:

- Penyidik kasus terorisme, dibantu bersama.
- Tokoh agama.
- Ex. anggota Al Jamaah Al Islamiyah.
- Tersangka atau napi yang telah sadar kooperatif dan memiliki keinginan kuat untuk membantu program pembinaan dan tugas-tugas kepolisian dalam mengungkap jaringan.
- Dari pihak akademisi terutama di bidang psikologi.

#### 3) Metode

Tahapan kegiatan program pembinaan dilakukan secara sistematis dan terencana sejak para tersangka ditangkap kemudian dilakukan penahanan pada tingkat penyidikan, penuntutan, peradilan dan vonis selanjutnya menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan

serta setelah selesai menjalani masa penahanan di Lembaga Pemasyarakatan untuk kembali kemasyarakat. Pada tiap-tiap bagian tersebut dilakukan melalui kegiatan-kegiatan:

- Isolasi.
- Pendekatan dengan polisi/jaksa/sipir Muslim atau non-Muslim.
- Bantuan sosial atau ekonomi, termasuk kepada keluarga yang miskin dan perlu dibantu.
- Gabungan-pertemuan dengan yang sudah kooperatif dari kelompoknya atau dari kelompok lain.
- Diberikan secara bertahap hak-hak narapidana.

#### 4) Pembinaan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka program pembinaan disesuaikan dengan situasi, tempat dan kondisi dari objek yang bersangkutan, sehingga tidak ada satu kegiatan yang paling tepat diterapkan untuk semua objek.

Kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan. Dilakukan melalui kegiatan-kegiatan silaturahmi, makan bersama, shalat bersama, dan lain-lain.

#### 5) Diskusi

Melakukan tukar menukar informasi, program penjernihan pikiran yang dilakukan di dalam sel tahanan atau di Lembaga Pemasyarakatan ataupun di luar di sel tahanan atau di luar Lembaga Pemasyarakatan.

- Pertemuan dengan tokoh agama.
- Pertemuan dengan tokoh agama yang dilakukan di luar atau di dalam sel tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan.
- Pertemuan dengan tersangka atau narapidana yang sudah kooperatif.
- Pertemuan yang dilakukan di luar atau di dalam sel tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan.
- Menempatkan objek satu ruangan sel dengan tersangka atau narapidana yang sudah kooperatif.
- Dilakukan dengan pengawasan dan kontrol yang ketat dan sesuai prosedur administrasi yang benar.



6) Pertemuan dengan keluarga dan anggota kelompok yang tidak setuju dengan paham dan aksi kekerasan.

7) Bantuan kepada objek dan keluarganya.

Memberikan perhatian dan membantu memecahkan masalah sosial dan ekonomi keluarga para tersangka dan narapidana kasus terorisme agar mereka mengetahui bahwa program hijrah melalui penjernihan paham benar-benar untuk menuju ke arah yang lebih baik dalam suatu kehidupan yang nyata. Pemberian bantuan dan perhatian diberikan dalam bentuk bantuan medis, sekolah anak-anak, membuka usaha dan lapangan pekerjaan.

8) Kunjungan untuk melihat kenyataan kehidupan masyarakat. Melihat dan mengunjungi kegiatan kehidupan masyarakat yang nyata untuk membuka mata hati dan pikiran bahwa masyarakat berhak atas kehidupan yang damai, saling menghormati, dan berusaha meningkatkan kualitas kehidupan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengunjungi:

- Pondok pesantren.
- Kehidupan beribadah di masjid-masjid dan mushala.
- Pedagang kaki lima, toko-toko dan pusat perbelanjaan serta mall.
- Pusat keramaian, tempat wisata, dan tempat-tempat umum lainnya.

9) Seminar dan wawancara dengan media.

Dengan demikian, Program Deradikalisasi sangat perlu dimasukkan dalam Undang-Undang Terorisme sebagai upaya pencegahan terhadap Tindak Pidana Terorisme.

Perkembangan lingkungan strategis ditandai dengan adanya era globalisasi dan perkembangan kawasan regional. Pada era ini, permasalahan kehidupan manusia semakin kompleks, serba berubah, dihindangi suasana ketidakpastian, kompetisi dan kadang-kadang menghadapi suatu dilema. Gerakan radikal yang mengarah pada aksi terorisme yang terjadi di Indonesia serta program deradikalisasi yang dilakukan oleh TNI-Polri juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan lingkungan strategis, baik dalam lingkup global, regional, maupun nasional. Adanya perkembangan lingkungan strategis ini dapat

menjadi faktor peluang dan juga kendala dalam penanggulangan gerakan radikal yang mengarah pada aksi terorisme.

Perkembangan dalam bidang teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi misalnya, telah berdampak begitu besar terhadap hubungan antarmanusia bahkan negara di dunia, sehingga oleh sejumlah pakar dikatakan bahwa telah tercipta sebuah desa global (*global village*) yang membuat batas-batas negara maupun artifisial antar-negara menjadi semakin kabur (*blurred*). Kenichi Ohmae mengatakan telah tercipta sebuah dunia baru tanpa batas (*the borderless world*), yaitu suatu kondisi yang memiliki dampak luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah umat manusia. Demikian halnya dengan perkembangan paham radikalisme, di mana dalam perkembangannya juga memanfaatkan media teknologi informasi untuk memengaruhi masyarakat di Indonesia secara luas.

Pada bagian ini, analisis mengenai perkembangan lingkungan strategis akan dideskripsikan sebagai masukan bagi rumusan konsepsi peningkatan sinergitas TNI-Polri dalam deradikalisasi perkembangan terorisme di Indonesia. Analisis ini meliputi perkembangan global, regional, dan nasional. Selanjutnya dari analisis ini akan diidentifikasi sejumlah peluang dan kendala penting yang dapat memengaruhi rumusan konsepsi yang dimaksud.

## **B. Pendekatan Preemptif**

### **1. Pencegahan Tindak Pidana**

Perilaku pelanggaran hukum yang berpotensi terjadinya tindak pidana, baik pidana ringan, sedang, maupun pidana berat lainnya hakikatnya dapat dicegah terlebih dahulu sebelum tindakan melawan hukum itu terjadi. Pencegahan terhadap perilaku pelanggaran hukum yang berpotensi terjadinya tindak pidana merupakan bentuk sikap bertanggung jawab para segenap aparatur negara terhadap segenap pengguna hukum, pemanfaat hukum, lebih-lebih bagi seluruh rakyat Indonesia. Tindakan Pencegahan atau Preventif tentu jauh lebih berat daripada tindakan penegakan hukum atau refresif, baik dari segi anggaran, waktu, program, kesatupaduan antar seluruh elemen pemerintahan, elemen bangsa, dan elemen masyarakat dan rakyat. Kerja bersama-sama antar sesama anak bangsa, antar pemerintah dan rakyat,

antar pemerintah dan komunitas, antar pemerintah dan korporasi, dan lain sebagainya dalam mencegah terjadinya tindakan tindak pidana menjadi tantangan paling penting dan kunci dalam mencapai kesuksesan pencegahan tindak pidana.<sup>118</sup>

Mungkin tidak berlebihan pernyataan yang mengatakan bahwa kerja dan usaha keras tidak akan mengkhianati hasil atau sebaliknya hasil tidak akan mengkhianati kerja dan usaha keras. Upaya pencegahan tindak pidana memang membutuhkan kerja dan usaha yang ekstra dan fokus. Namun apabila usaha pencegahan ini berhasil, maka akan jauh lebih mulia daripada pendekatan refresif dalam menyelesaikan pelanggaran hukum berupa tindak pidana. Melalui metode dan pendekatan pencegahan terhadap terjadinya suatu perilaku tindak pidana, maka secara otomatis pemerintah dan segenap aparatur negara sudah menjadi garda terdepan dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Keadilan akan lebih dirasakan oleh segenap masyarakat melalui upaya pencegahan terhadap suatu perbuatan tindak pidana daripada upaya penegakan hukum melalui pendekatan secara refresif. Sebagai narasi faktual dalam tindakan pemerintah terhadap pencegahan terjadinya tindak pidana di jalan raya, dalam menekan tingkat kecelakaan di jalan raya, pemerintah membuat kebijakan jalan tol sebanyak-banyaknya. Di jalan tol, setiap kendaraan diatur kecepatannya. Artinya, setiap pengendara tidak diperbolehkan mengemudi kendaraannya di atas kecepatan yang sudah ditetapkan berdasarkan keselamatan berkendara. Tindakan prefentif pemerintah dalam menekan terjadinya tindak pidana di jalan raya tersebut secara tidak langsung sudah memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada seluruh pengguna jalan raya tanpa terkecuali. Setiap pengguna jalan raya merasa aman, nyaman, tanpa rasa takut sedikit pun melintasi sepanjang jalan tol yang ada. Tentu tindakan pencegahan terhadap tindak pidana oleh segenap pemerintahan dan aparatur negara seperti itu harus selalu diapresiasi, dan tindakan prefentif seperti itu juga beberapa dekade terakhir sedang terus ditingkatkan oleh segenap aparatur negara, terutama Kepolisian Republik Indonesia sebagai garda terdepan dalam mewujudkan

---

<sup>118</sup>Paparan Karo SDM Polda DIY, Yohane Ragil HS, *Polri dan Deradikalisasi Paham Ekstrem Keagamaan di Indonesia*, Yogyakarta, 29 Juni 2021, hlm. 9-10.

keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat dalam negeri yang mereka cintai ini, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepolisian Republik Indonesia di seluruh negeri sangat menyadari bahwa beberapa dekade terakhir ini terjadi arus yang sangat memprihatinkan kepada segenap anak-anak bangsa, berupa munculnya gerakan-gerakan radikalisme agama yang akan mengancam keamanan, kenyamanan, dan keselamatan seluruh putra-putri bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Radikalisme agama akan mengancam keutuhan dan kebersamaan hidup harmonis antar sesama umat beragama di Indonesia. Seluruh umat beragama di tanah air merupakan anak-anak bangsa yang akan menjadi penerus generasi emas dan cemerlang negeri tercinta ini. Sehubungan dengan itu, hasil kajian komprehensif Kepolisian Republik Indonesia, tindakan radikalisme agama di negeri ini tidak bisa terselesaikan hanya melalui tindakan represif saja, atau dengan kata lain *an sich* menempuh pendekatan penegakan hukum terhadap tindak pidana radikalisme agama, tetapi sangat membutuhkan tindakan preventif, pencegahan.

Kepolisian Republik Indonesia sangat menyadari bahwa anak-anak bangsa yang ikut tergerus dalam arus radikalisme agama itu hakikatnya hanyalah korban dari ganasnya gerakan-gerakan ideologi keagamaan yang bersifat transnasional. Oleh karenanya, bentuk cinta, kasih, sayang, dan harapan besar Kepolisian Republik Indonesia terhadap segenap anak-anak bangsa yang sudah terlanjur hangus pemikiran, pergaulan, dan cara pandangnya oleh ideologi radikalisme agama, maka segenap kepolisian menempuh cara pencegahan terlebih dahulu dalam menangani atau menyelesaikan persoalan radikalisme keagamaan.

Menempuh pendekatan represif dan mengabaikan sikap pencegahan dalam menanggulangi tindak pidana radikalisme agama, sama saja membunuh dan melenyapkan secara langsung aset-aset berharga bangsa dan negara. Atas dasar pemikiran yang sederhana tersebut, segenap aparat Kepolisian di seluruh penjuru negeri dan republik ini, terus melakukan upaya pencegahan terhadap terjadinya tindakan radikalisme agama. Cara pertama yang ditempuh oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan pencegahan terhadap terjadinya tindakan radikalisme agama adalah mengamankan internal Kepolisian. Artinya bahwa, semua institusi Polri dari Sabang sampai Merauke terjamin dari tindakan-tindakan radikalisme agama. Dalam memastikan segenap

institusi Kepolisian terbebas dari ganasnya api ideologi transnasional yang menjadi pemicu utama gerakan radikalisme agama, maka Polri menyiapkan setandar rekrutmen Kepolisian yang berwawasan kebangsaan, cinta tanah air, dan siap mengabdikan kepada bangsa dan negara tercinta, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>119</sup>

Setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia ditanamkan nasionalisme tanpa batas, artinya darah dan daging mereka berwarna merah-putih. Kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan harus terus dijunjung tinggi dimana pun mereka berada. Cinta tanah air menjadi slogan yang tidak pernah tidur bagi mereka, sekali merdeka tetap merdeka. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan harga mati alias sepanjang hidup dari lahir NKRI mati pun NKRI. Dengan cara-cara seperti itu, maka institusi Kepolisian menjadi penangkal utama terjadinya radikalisme agama di negeri ibu pertiwi ini. Apabila institusi Polri sudah dipastikan aman dari duri-duri radikalisme agama tersebut, maka sudah barang tentu institusi Kepolisian Republik Indonesia menjadi salah satu institusi di negeri tercinta ini yang paling siap menangkal dan membendung laju arus radikalisme agama di Indonesia.<sup>120</sup>

Penanaman nilai nasionalisme tanpa batas pada setiap diri anggota dan institusi Polri untuk menangkal segenap ideologi transnasional yang akan mengarah kepada radikalisme agama ini merupakan agenda rutin Polri dalam terus-menerus memupuk nasionalisme tanpa batas tersebut oleh institusi kepolisian di seluruh penjuru negeri mengadakan berbagai kegiatan cinta tanah air. Seperti terus-menerus menyanyikan lagu Indonesia Raya dan meresapi makna kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Segenap anggota dan institusi Polri diajak terus-menerus untuk mensyukuri anugerah terbesar Tuhan dalam hidup di negeri ini berupa anugerah kemerdekaan.

Dengan kemerdekaan ini, setiap anak-anak bangsa dan anak-anak negeri bebas menikmati kemerdekaan itu tanpa merenggut kemerdekaan

---

<sup>119</sup>*Paparan Irwasda Polda DIY dalam Rangka Kunjungan Kerja Kompolnas*, Yogyakarta, 29 Juni 2021, hlm. 8.

<sup>120</sup>Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Personel Polri Guna Penanggulangan Serta Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi oleh Polda Jawa Barat, 8 Oktober 2021, hlm. 5-6.


warga negara lainnya. Setiap warga negara berhak untuk menjadi bagian penting dari keluarga besar Kepolisian Republik Indonesia, selama yang bersangkutan memiliki kualifikasi negara untuk menjadi polisi. Warga negara bebas berteriak dan melakukan upaya hukum jika ada orang lain merenggut hak-hak asasi kemerdekaannya. Tidak saja upaya hukum dapat dilakukan terhadap setiap warga negara yang diambil hak kemerdekaannya oleh antar sesama warga negara, tetapi, setiap warga negara yang diambil hak kewarganegaraannya oleh pemerintah pun juga diberikan haknya untuk melakukan upaya hukum.

Dengan menyadari nikmat terbesar Tuhan yang diberikan kepada seluruh dan segenap bangsa dan Warga Negara Indonesia berupa kemerdekaan tersebut, maka institusi Kepolisian Republik Indonesia terlebih dahulu melakukan tindakan pencegahan terhadap berbagai tindakan melanggar hukum, terutama dalam persoalan radikalisme agama. Tindakan pencegahan dalam menguraikan atau menyelesaikan maraknya tindakan pidana di tanah air semata-mata negara dalam konteks ini Kepolisian Republik Indonesia untuk mewujudkan tanpa sedikit pun mengurangi hak-hak kemerdekaan yang dimiliki oleh setiap anak-anak bangsa dan Warga Negara Republik Indonesia. Melalui ikhtiar dan cita-cita mulia ini, Kepolisian Republik Indonesia berharap dan terus memicu diri untuk menjadi bagian terpenting dari institusi negara untuk mewujudkan keadilan sosial, keadilan hukum, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan rakyat dan masyarakat Indonesia.

Penumbuhan inklusivitas keagamaan dilakukan di kalangan Polri, seperti dilakukan oleh Polda Jawa Barat melalui kegiatan pembinaan rohani dan mental personel Polri dalam bentuk pengajian “Kitab Kuning” dengan tema-tema yang selama ini diangkat oleh kaum radikal. Tema-tema ini dikaji dengan perspektif yang inklusif sehingga anggota Polri tidak termakan propaganda kaum radikal ekstrem yang mengembangkan penafsiran menyimpang terhadap agama.

Berdasarkan laporan kegiatan yang diterima Kompolnas, pengajian Kitab Kuning diadakan selama tahun 2021, sejak bulan Maret hingga Oktober 2021. Hal ini diperoleh informasinya ketika tim Kompolnas berkunjung ke Polda Jawa Barat tersebut. Misalnya, tema *Bab al-Imarah* (Kepemimpinan) dari Shahih Muslim yang dikaji di Masjid Al-Amman Polda Jawa Barat. Tema ini dikaji untuk meluruskan penafsiran yang dikembangkan kaum radikal ekstrem, bahwa kepemimpinan dalam

Islam harus di bawah sistem negara Islam. Padahal kepemimpinan lebih mengacu pada etika kepemimpinan di mana seorang pemimpin harus mengamalkan moralitas kepemimpinan yang terinternalisasi dalam tindakan pemimpin yang adil dan menyejahterakan rakyat. Nilai-nilai Islam bisa diamalkan dalam bentuk negara nasional, ketika negara nasional tersebut tidak bertentangan dengan Islam.



**Salah satu materi pengajian *Bab al-Imarah* (Kepemimpinan) di Polda Jawa Barat<sup>121</sup>**

Dalam penjelasan umum dari program tersebut, Polda Jawa Barat menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan program prioritas Kapolri untuk mewujudkan SDM unggul melalui perawatan personel, maka Biro SDM Polda Jawa Barat melaksanakan kegiatan pembinaan rohani dan mental personel Polri guna penanggulangan dan pencegahan radikalisme dan intoleransi di Polda Jawa Barat. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut adalah menganalisis dan mengevaluasi upaya pembentukan mental yang kuat pada personel Polri agar bisa mencegah dan menanggulangi radikalisme dan intoleransi di Polda Jawa Barat.

Dasar hukum dari kegiatan tersebut adalah:

1. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dari Covid-19;

<sup>121</sup>Laporan Hasil Pelaksanaan Pengajian Kitab Kuning bagi Anggota dan PNS Polri Jajaran Polda Jabar Bulan Oktober 2021, 8 Oktober 2021, hlm. 4.

3. Surat Telegram Kapolri No: ST/1088/IV/KES.7/2020 tanggal 3 April 2020 perihal Jukrah dan Protokol Kesehatan bagi seluruh Pegawai Negeri pada Polri;
4. Surat Keputusan As SDM Kapolri No: Kep/115/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Pemberlakuan Pedoman Etika Berperilaku Polri sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik;
5. Surat Telegram Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat No. Pol: ST/595/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Arahan Kapolda Jawa Barat dan Kasatwil di Jajaran Polda Jawa Barat untuk mengoptimalkan kegiatan pembinaan rohani dan mental anggota.

Pengajian kitab kuning dilakukan karena Polda Jawa Barat berangkat dari pemahaman bahwa ajaran Islam merupakan ajaran perdamaian. Dengan demikian, anggota Polri sebisa mungkin harus mampu menyaring ajaran-ajaran radikal yang tidak jelas dalilnya. Kegiatan pengajian ini juga diharapkan mampu membentuk mental anggota Polri yang taat kepada Pancasila, UUD NRI 1945, Tribrata, Catur Prasetya dan NKRI serta Pemerintahan yang sah.<sup>122</sup>



**Suasana Pengajian Kitab Kuning di Masjid Al-Amman, Polda Jawa Barat, 24 September 2021<sup>123</sup>**

---

<sup>122</sup>Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Rohani dan Mental Personel Polri Guna Penanggulangan serta Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi di Pola Jabar, 25 Maret 2021, 29 April 2021, 27 Mei 2021, 27 Juni 2021, 29 Juli 2021, 26 Agustus 2021, dan 24 September 2021.

<sup>123</sup>Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Rohani dan Mental Personel Polri Guna Penanggulangan serta Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi di Polda Jabar, 24 September 2021.



## 2. Penanaman Nilai dan Norma

Tidak ada satu pun manusia yang mengingkari bahwa setiap orang memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang baik pada dirinya sendiri. Sekejap atau sekuat apa pun seseorang melakukan tindak pidana, pasti yang bersangkutan memiliki sisi baik. Nilai dan norma baik hakikatnya mengandung dua sisi yang sangat penting, satu sisi bersifat subjektivitas, dan sisi lain bersifat universal. Nilai dan norma baik akan selalu diiringi dengan dua kondisi tersebut, terkadang mengandung sifat universal atau umum, alias nilai atau norma itu secara langsung dapat diterima oleh semua orang tanpa terkecuali. Sifat universal ini terbebas dari ruang dan waktu, lintas waktu, zaman, tempat, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, setiap orang menerima bahwa membunuh orang tanpa alasan yang dapat dibenarkan merupakan tindakan yang salah, sehingga, nilai dan norma yang terkandung dalam hal itu adalah tidak boleh membunuh orang tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

Selain itu, terhadap juga nilai atau norma yang bersifat subjektivitas, artinya nilai atau norma itu terikat dengan kondisi seseorang, tergantung waktu, ruang, tempat, zaman, dan lain sebagainya. Misalnya, alasan hukum untuk membunuh seseorang, norma universalnya membunuh orang tanpa alasan yang benar dilarang, dan alasan yang benar membunuh orang itulah yang dapat dikatakan sebagai nilai subjektivitas. Katakan saja seseorang A membunuh orang lain karena yang bersangkutan (B) akan membunuh dirinya (A) tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Atas dasar untuk melindungi dirinya sendiri (A), yang bersangkutan (A) kemudian dengan sebenarnya tidak sengaja mengarahkan benda tajam kepada B, yang mengakibatkan B meninggal dunia. Kondisi terancam nyawa yang bersangkutan (A) inilah barangkali dapat dikatakan sebagai sisi subjektivitas dari suatu norma atau nilai.

Internalisasi nilai baik dalam setiap diri seseorang agar tidak terjerumus dalam tindakan radikalisme agama ini juga dibutuhkan kecermatan, artinya, nilai-nilai kebaikan universal yang melekat dalam setiap diri manusia harus menjadi landasan berpikir utama, sedangkan, nilai-nilai subjektivitas waktu, tempat, zaman, orang, dan lain sebagainya ini harus diposisikan sebagai nalar pendukung. Maksudnya, jangan sampai kondisi atau nilai subjektivitas yang bersifat relatif ini menjadi nalar utama dalam bertindak. Apabila nalar subjektif

yang bersifat nisbi dan relatif ini akan menjadi nalar berpikir utama, sedangkan nilai-nilai universal tersebut akan dijadikan nalar pendukung, maka akan dikhawatirkan terjadinya egoisitas subjek hukum atau orang-orang yang menjadi sasaran pencegahan terhadap tindakan terjadinya perbuatan tindak pidana radikalisme agama. Menempatkan posisi yang bijaksana dalam setiap diri subjek hukum atau sadar terhadap nilai-nilai universal lebih diutamakan daripada nilai-nilai subjektivitas ini akan mengarahkan mereka ke kondisi yang akan membijaksakan cara berpikir dan cara mereka bertindak. Tentu dengan tidak mengatakan bahwa nilai-nilai universal lebih baik dari nilai-nilai subjektif.

Perlu untuk dicatat bahwa nilai universal tidak akan mampu hidup sendiri tanpa terus-menerus didukung oleh nilai subjektivitas. Suatu pelanggaran hukum akan terjadi jika nilai universalitas itu diterjemahkan kepada setiap subjektivitas dari masing-masing subjek hukum yang ada. Jadi, nilai universal tersebut akan selalu memiliki wajah sesuai dengan kondisi dari nilai subjektivitas para subjek hukum.

Setelah tim peneliti melakukan penelitian terhadap kasus-kasus radikalisme agama, peneliti melihat bahwa terjadinya radikalisme agama karena membalikkan posisi nilai-nilai universal dan subjektivitas. Nilai subjektivitas menjadi nomor pertama, sedangkan nilai-nilai universal menjadi nomor dua. Artinya, kewajiban sebagai manusia diletakkan menjadi nomor dua, sedangkan perilaku yang tidak wajib dalam Islam dikenal sebagai sunnah diletakkan menjadi paling utama. Inilah persoalan penting yang sedang dihadapi oleh seluruh para pelaku radikalisme Agama. Nilai universal manusia seperti hak-hak mendasar dalam diri manusia, melarang meneteskan darah atau membunuh manusia kemudian dihalalkan atau diperbolehkan atas dasar persoalan yang tidak menjadi persepsi universal umat manusia, seperti perbedaan ideologi dan pendapat keagamaan, dan lain sebagainya. Inilah salah satu akibat dari kesalahpahaman atau salah memosisikan antara nilai universal dan nilai subjektivitas yang bersifat nisbi dan relatif. Konsekuensi terbesar jika dibalik antara nilai universal dan subjektivitas inilah akan menjadi pemicu utama terjadinya radikalisme agama. Oleh karena itu, hari ini yang terpenting adalah para subjek hukum yang menjadi sasaran pembinaan radikalisme agama harus disadarkan kembali tentang nilai-nilai universal kemanusiaan, kealaman, kelingkungan, dan lain sebagainya.

Menyadari persoalan penting yang dihadapi oleh segenap umat beragama yang menjadi korban radikalisme agama di tanah air, maka segenap aparat kepolisian menggandeng seluruh tokoh agama untuk mengembalikan nilai-nilai universal kemanusiaan dan kealaman tersebut kepada seluruh anak bangsa yang menjadi objek pembinaan radikalisme agama di Indonesia. Kepolisian sangat membutuhkan gandengan tangan dari segenap para tokoh agama untuk menyelamatkan generasi bangsa ini dari keganasan ideologi transnasional yang menjadikan para umat beragama sebagai ujung tombak mereka dalam melakukan radikalisme agama di setiap warga negara bangsa beberapa dekade terakhir. Mereka tidak sungkan untuk mengeluarkan uang banyak dalam mensukseskan dan menyebarluaskan misi-misi ideologismenya.

Dalam kondisi yang sangat memprihatinkan ini, Kepolisian Republik Indonesia sangat menyadari bahwa kerja sama saling bergandengan tangan antara aparat pemerintah beserta segenap para tokoh agama menjadi kunci penting dalam mewujudkan atau mensukseskan program pencegahan terhadap tindakan radikalisme agama di negeri tercinta ini. Tindakan radikalisme agama hanya akan merugikan negara dan antar sesama warga negara, tidak ada satupun anak bangsa yang diuntungkan dengan dahsyatnya pergerakan dan maraknya radikalisme agama pada beberapa dekade terakhir.

Melihat kerugian bangsa dan negara, beserta segenap warga negara dan tumpah darah bangsa Indonesia terhadap ganasnya penyebaran ideologi transnasional yang mengarah kepada radikalisme agama itu, Kepolisian Republik Indonesia menggandeng para tokoh agama dan guru-guru agama untuk mengajarkan kembali pada segenap warganegara Indonesia tentang pesan-pesan, ajaran-ajaran, nilai-nilai, atau norma-norma universal agama. Tidak sekedar mengajarkan, tetapi menyadarkan kembali untuk memosisikan nilai-nilai universal keagamaan itu ke tempat yang paling unggul atau yang paling atas. Melalui kebersamaan antara Kepolisian Republik Indonesia, para Ulama, Kyai, Guru, Romo, dan segenap tokoh-tokoh agama di seluruh penjuru tanah air dalam membendung laju radikalisme agama ini, maka diharapkan kerja bersama ini akan menjadi ladang subur amal shaleh dan jariah semua lini yang ikut serta dalam ikhtiar mulia kemanusiaan dan kealaman ini.

Tidak ada satu pun yang meragukan bahwa agama hakikatnya menjadi petunjuk dan cahaya kebenaran atas kehidupan umat manusia.

Tetapi karena agama sudah diposisikan menjadi unsur kedua dari kepentingan kehidupan praktis umat manusia, maka agama secara perlahan hilang dari jadi diri kebenaran yang bersifat universal tersebut, dan agama secara perlahan menjadi komoditas setiap kelompok manusia untuk membenarkan tindakan salah yang mereka lakukan. Begitulah kondisi agama pada setiap kelompok dan perorangan radikalisme agama, agama seringkali dijadikan sebagai alat untuk membenarkan tindakan atau perbuatan kelompok tertentu. Segelintiran kelompok tidak ragu-ragu menghakimi orang lain salah atas dasar subjektivitas keagamaan yang mereka hayati, padahal nilai universalitas agama tidak membenarkan tindakan yang mereka lakukan.

Realitas lapangan terhadap perilaku dan pemahaman subjektivitas keagamaan segenap para radikalisme agama inilah menjadi pelajaran penting Kepolisian Republik Indonesia untuk mengembalikan kembali ajaran-ajaran universalitas agama. Melalui ikhtiar mulia ini, Kepolisian Republik Indonesia berharap bahwa regenerasi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia terus berlanjut. Semua anak-anak bangsa berkompetisi dan berkolaborasi secara sehat dalam membangun dan meneruskan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **C. Pendekatan Preventif**

### **1. Tindak Lanjut Preventif**

Hari ini Kepolisian dapat dikatakan cukup berhasil dalam melakukan pencegahan atau tindakan preventif terhadap tindak pidana radikalisme agama. Keberhasilan tersebut tentu diraih melalui beberapa metode, cara, strategi kebijakan yang berorientasi kepada pencegahan terjadinya tindakan terorisme agama di tanah air. Terdapat beberapa cara atau strategi Kepolisian dalam membendung laju radikalisme agama, di antaranya, kebijakan internal Kepolisian dan eksternal Kepolisian. Kebijakan internal Kepolisian misalnya seperti menanamkan cinta tanah air kepada seluruh pejabat, anggota, struktural, dan segenap institusi Polri. Selain itu, seluruh pejabat, anggota, dan struktural Polri diperkaya ajaran-ajaran agama yang bersifat fundamental, seperti ajaran agama tentang selalu menyebarkan cinta dan kasih sayang sesama manusia dan sesama alam semesta.

Kesadaran Kepolisian Republik Indonesia tentang pentingnya kekayaan pengetahuan agama dalam diri setiap anggota, struktur, dan institusi Polri ini terefleksi dari beberapa program unggulan kepolisian. Program unggulan yang dimaksud seperti rekrutmen anggota Polri melalui seleksi khusus berupa *tahfizd* atau menghafal ayat-ayat suci. Bagi yang Islam diberikan pintu khusus seleksi Tahfizdul Qur'an. Artinya, keistimewaan jalur masuk, juga diperuntukkan bagi para Tahfizdul Qur'an yang berminat bergabung sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia. Maka mereka bisa bergabung melalui seleksi Tahfizd tersebut. Selain itu, setiap beberapa minggu sekali setiap institusi Polri di seluruh penjuru negeri mengenal program siraman hati dan rohani. Siraman hati dan rohani ini murni aktivitas keagamaan, seperti mengikuti ceramah keagamaan yang diselenggarakan langsung oleh institusi Kepolisian Republik Indonesia.

Penumbuhan inklusivitas keagamaan dilakukan di kalangan Polri, seperti dilakukan oleh Polda Jawa Barat melalui kegiatan pembinaan rohani dan mental personel Polri dalam bentuk pengajian "Kitab Kuning" dengan tema-tema yang selama ini diangkat oleh kaum radikal. Tema-tema ini dikaji dengan perspektif yang inklusif sehingga anggota Polri tidak termakan propaganda kaum radikal yang mengembangkan penafsiran menyimpang terhadap agama. Misalnya, tema *Bab al-Imarah* (Kepemimpinan) dari Shahih Muslim yang dikaji di Masjid Al-Amman Polda Jawa Barat. Tema ini dikaji untuk meluruskan penafsiran yang dikembangkan kaum radikal, bahwa kepemimpinan dalam Islam harus di bawah sistem negara Islam. Padahal kepemimpinan lebih mengacu pada etika kepemimpinan di mana seorang pemimpin harus mengamalkan moralitas kepemimpinan yang memusat dalam tindakan pemimpin yang adil dan menyejahterakan rakyat. Nilai-nilai Islam bisa diamalkan dalam bentuk negara nasional, ketika negara nasional tersebut tidak bertentangan dengan Islam.<sup>124</sup>

---

<sup>124</sup>Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Rohani dan Mental Personel Polri Guna Penanggulangan serta Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi di Polda Jabar, 25 Maret 2021, 29 April 2021, 27 Mei 2021, 27 Juni 2021, 29 Juli 2021, 26 Agustus 2021, dan 24 September 2021. Laporan Hasil Pelaksanaan Pengajian Kitab Kuning bagi Anggota dan PNS Polri Jajaran Polda Jawa Barat Bulan Oktober 2021, 8 Oktober 2021.

Kekayaan pengetahuan Kepolisian tentang wawasan keagamaan sebenarnya tidak bisa diragukan, karena setiap pengajian, dakwah, ceramah keagamaan, dan kegiatan ibadah lainnya, Kepolisian selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain, kehadiran aparat Kepolisian di setiap tempat-tempat ibadah, ceramah keagamaan, pengajian, dakwah, dan acara keagamaan lainnya menunjukkan bahwa kepolisian secara otomatis mengikuti acara keagamaan tersebut. Artinya, jika masyarakat bertanya dan membuat kompetisi tentang segenap lapisan masyarakat dan pemerintahan yang paling rajin dan rutin mengikuti kajian-kajian dan kegiatan keagamaan, baik institusi pemerintahan pada khususnya, lebih-lebih komunitas masyarakat pada umumnya, maka dapat dikatakan bahwa Polri yang akan menjadi pemenang dalam hal ini. Statemen ini bukanlah pernyataan yang tidak berlandaskan, melainkan bersumber dari fakta kehidupan berbangsa dan bernegara. Hampir seluruh kegiatan masyarakat, lebih-lebih aktivitas keagamaan beberapa dekade terakhir, kepolisian selalu bersama dengan jamaah keagamaan lainnya menghadiri dan menikmati ketenangan hati sanubari dalam setiap aktivitas keagamaan di Indonesia.

Melalui fakta tentang ke-*istiqamah*-an Kepolisian dalam mengikuti segala kegiatan keagamaan tersebut, maka wajar dan sangat tidak berlebihan jika sebagian masyarakat mengatakan bahwa pemenang untuk kontestasi kebangsaan dan kenegaraan tentang ke-*istiqamah*-an dalam mengikuti pengajian dan acara keagamaan seluruh institusi dan komunitas masyarakat adalah Kepolisian Republik Indonesia. Atas dasar ke-*istiqamah*-an lembaga Kepolisian dalam mengikuti acara-acara keagamaan tersebut, sehingga sangat wajar jika ada anggota dari Kepolisian Republik Indonesia yang sangat berbakat dalam melantunkan ajaran-ajaran keagamaan, seperti adzan, membaca kitab suci, berceramah, khutbah, dan lain sebagainya.

Dalam masyarakat Islam Indonesia mengenal istilah mencari berkah kepada para guru agama, Kyai, Teuku, Tuan Guru, dan lain sebagainya. Salah satu cara utama untuk mendapatkan berkah dari para guru agama adalah dengan cara selalu mengikuti, melindungi, menjaga keamanannya, dan selalu tunduk dan patuh terhadap perintah dan pesan keagamaan yang diberikan. Konteks kehidupan hari ini, dengan tidak menyombongkan insitusi Kepolisian, salah satu institusi dan lapisan masyarakat yang selalu mengiringi, menjaga keselamatan, patuh

dan tunduk terhadap wasiat keagamaan para tokoh agama mungkin Kepolisian Republik Indonesia. Mengapa demikian?

Setiap pengajian, acara keagamaan, ceramah keagamaan, pengamanan para tokoh agama, dan lain sebagainya yang selalu berada digaris terdepan adalah Kepolisian Republik Indonesia. Sehingga, tidak berlebihan juga jika dikatakan bahwa institusi negara dan komunitas negara yang paling mendapatkan berkah dari segenap tokoh agama (Kyai, Teuku, Tuan Guru, Ulama, dan lain sebagainya) adalah Kepolisian Republik Indonesia. Jadi, seandainya masyarakat mengadakan kompetisi bagi seluruh institusi negara tentang institusi yang paling berhak mendapatkan keberkahan dari para tokoh agama, barangkali pemenangnya adalah institusi Kepolisian.

Kebersamaan Kepolisian Republik Indonesia beserta segenap masyarakat dan rakyat Indonesia dalam setiap kegiatan kemasyarakatan, keagamaan, kebangsaan, dan kenegaraan tidak bisa diragukan lagi. Sehingga beberapa tahun terakhir terus mengemuka slogan kebangsaan dan kenegaraan tentang sinergitas TNI-Polri untuk Masyarakat Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Slogan-slogan seperti ini menjadi bukti nyata bahwa Kepolisian Republik Indonesia semakin hari terus berupaya dan berusaha sekuat tenaga tanpa henti agar selalu bisa menyatu dengan rakyat, dan menjamin keamanan dan kenyamanan segenap anak-anak bangsa menikmati nikmat kemerdekaan ini di negeri yang mereka cintai, yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap langkah-langkah dan kegiatan-kegiatan Kepolisian Republik Indonesia yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, maka dapat dikatakan sebagai kegiatan eksternal Kepolisian.

Keaktifan Kepolisian dalam mengikuti seluruh rangkaian acara keagamaan di Indonesia juga menjadi bagian penting program Polri dalam mencegah dan membendung terjadinya tindakan-tindakan radikalisme agama. Kesalahan sangat besar jika ada komunitas keagamaan yang menuding Kepolisian jauh dari ajaran agama, dan akan sungguh sangat disayangkan juga jika segelintir mereka menuduh Polri sebagai musuh agama. Di beberapa dekade terakhir, Kepolisian bisa dikatakan sebagai institusi dan komunitas bangsa dan negara yang paling dekat dengan tempat-tempat ibadah sebagai simbol penting umat beragama. Faktanya, Kepolisian tidak pernah jauh dari tempat ibadah dan kitab suci. Akan sangat luar biasa lagi jika segenap masyarakat

merenungkan sikap institusi Kepolisian dalam menjaga keamanan dan keselamatan segenap para tokoh agama, dari Kyai, Teuku, Tuan Guru, Habib, Ulama, dan sebagainya selama menjalankan kewajiban agama. Kewajiban agama yang dimaksud, seperti mendakwahkan ajaran agama, menjalankan perintah agama seperti ibadah di tempat ibadah, dan lain sebagainya.

Semua bukti tentang kedekatan Kepolisian dengan agama itu menunjukkan bahwa kepolisian sangat komitmen dalam menjaga keamanan setiap pemeluk agama dalam menjalankan ajaran agamanya. Dalam menjalankan ajaran agama, kepolisian terus-menerus dengan sekuat tenaga agar segenap umat beragama yang sedang menjalankan perintah dan kewajiban keagamaan secara aman, damai, tenang, selamat, terbebas dari segala ketakutan, acaman, teror dan seterusnya. Hal ini sesuai dengan semangat Kaidah Hukum Islam: *“Maa Laa Yatimmul Waajibu Illaa Bihi Fahuwa Waajibun”* (segala sesuatu yang menjadikan kewajiban keagamaan menjadi sempurna dengannya—dengan kata lain, kesempurnaan keagamaan tidak bisa terpenuhi kecuali dengan segala sesuatu tersebut—, maka segala sesuatu itu menjadi wajib hukumnya). Dengan tekad mulia tersebut, Kepolisian Republik Indonesia melakukan pencegahan preventif terhadap seluruh tindakan radikalisme agama agar semua warga negara yang sekaligus menjadi umat beragama aman, tentram, selamat, dan tenang dalam menjalankan ibadah di negeri tercinta ini sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.

Dalam penangkalan pengaruh paham keagamaan radikal dan ekstrem tersebut beberapa strategi sudah dilakukan oleh Polda. Misalnya seperti yang dilakukan Polda NTT, baik strategi penguatan secara internal melalui pembentukan satgas penanggulangan Terorisme/Radikalisme dan Intoleransi maupun strategi yang berbasis pada pendekatan kemitraan dengan masyarakat.

Secara khusus strategi penanggulangan tersebut dalam konteks Polda NTT berada pada Intelkam yang merupakan bagian langsung dari fungsi Kepolisian. Selain Intelkam, di Polda terdapat unsur Brimob yang bertugas dalam membantu penanggulangan tindak pidana terorisme dan gerakan radikalisme. Berbeda dengan Intelkam, Brimob lebih terfokus pada penanggulangan tindakan ekstremisme. Tugas tersebut hampir



sama dengan Densus 88 dalam penanggulangan terorisme. Namun, Densus 88 berada dalam koordinasi dengan Kapolri yang keberadaannya di Polda bersifat diperbantukan. Dalam skala nasional juga terdapat BNPT yang meskipun memiliki kemitraan dengan Polri, namun berbeda struktur karena BNPT terpisah dengan Polri secara administratif kelembagaan.

Polda NTT telah melakukan berbagai kegiatan dalam penanggulangan deradikalisasi paham keagamaan ekstrem. Namun secara terstruktur kebijakan penanggulangan tersebut tidak menjauh dari prioritas penanggulangan paham terorisme/radikalisme, ekstremisme, dan paham intoleransi yang menjadi prioritas Polri. Dalam pengimplementasiannya Polda NTT mengeluarkan Sprin Kapolda NTT No: Sprin/167/II/Ren.1.2./2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Satgas Penanggulangan Terorisme/Radikalisme dan Intoleransi T.A. 2021. Dalam Sprin ini, KAOPSDA Dirintelkam dan WAKAOPSDA Kasubdit 2 memiliki struktur tertinggi yang kemudian di bawahnya dilaksanakan oleh *pertama*, Satgas 1 bagian Deteksi/Lidik Pemetaan dan pendataan. Satgas ini terintegrasi dengan sub Satgas Intelkam yaitu:

1. melaksanakan pendataan dan pemetaan terhadap individu dan kelompok yang belum terpengaruh paham radikal untuk dijadikan sas penggiat kontra radikal;
2. melaksanakan pendataan dan pemetaan terhadap individu yang sudah terpengaruh paham radikal untuk dijadikan sas deradikalisasi;
3. melaksanakan cipta kondisi yang menguntungkan pelaksanaan tugas Polri.

*Kedua*, Satgas 2, bagian kontra radikal. Satgas ini terintegrasi dengan Sub Satgas Humas dan sub Satgas Binmas. Sub Satgas Humas memiliki tugas untuk: 1) membentuk opini publik/kontra narasi untuk mengeliminir pengaruh Radikalisasi dunia Maya, 2) membantu menyiarkan program deradikalisasi ISIS kepada masyarakat, 3) melaksanakan asistensi kewilayahan agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Adapun Satgas Binmas memiliki tugas untuk:

1. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
2. melaksanakan pembinaan/tatap muka di sekolah-sekolah, komunitas masyarakat, kelompok masyarakat, dan ormas;
3. melaksanakan kegiatan sambang.



**Kunjungan Anggota Kompolnas RI, H. Mohammad Dawam, S.H.I., M.A. bersama tim peneliti ke Polda NTT pada 24 Juni 2021**


Pencegahan radikalisme baik di kalangan Polri maupun masyarakat juga dilakukan oleh Polda Jawa Barat dengan mengadakan sosialisasi pembinaan personel Polri dalam rangka penanggulangan serta pencegahan radikalisme dan intoleransi. Dalam sosialisasi tersebut dikuatkan beberapa hal berikut.

*Pertama*, upaya mereduksi radikalisme terus dilakukan Densus 88 AT Satgaswil Provinsi Jawa Barat dalam rangka meminimalisir terpaparnya personel Polri dan masyarakat Jawa Barat dari paham keagamaan yang menganut intoleransi, radikalisme dan terorisme.

*Kedua*, hasil temuan di lapangan oleh Densus 88 AT bahwa indikasi seseorang terpapar radikalisme antara lain; membenci pemerintah, tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengklaim kebenaran tunggal, mudah mengafirkan orang, ikatan emosional dalam kelompok yang kuat, pengajian dan pertemuan bersifat tertutup, pakaian yang dikenakan khas, tidak mau menerima masukan dan ceramah dari kelompok di luarnya, tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat, dan tidak mau menjawab salam dari sesama Muslim di luar kelompoknya.

*Ketiga*, sasaran rekrutmen paham radikal, yakni: (1) golongan pemuda atau remaja yang memiliki fanatisme agama yang kuat, namun ilmu agamanya masih rendah; (2) orang-orang yang memiliki

karakter keras; (3) golongan masyarakat yang berekonomi rendah; (4) masyarakat berpendidikan rendah; serta (5) pemuda yang masih labil atau sedang mencari jati diri.



**Suasana kegiatan sosialisasi pembinaan personel Polri guna penanggulangan dan pencegahan radikalisme yang diadakan secara virtual oleh Polda Jawa Barat, 8 Oktober 2021**

## **2. Menghilangkan Kesempatan Melakukan Kejahatan**

Sudah tidak diragukan lagi bahwa, pemicu utama terhadap terjadinya tindakan radikalisme agama adalah karena adanya ketimpangan perekonomian antar sesama warga negara di satu sisi, dan di sisi lain karena ketidakmampuan seseorang dalam melakukan kontestasi dunia politik dan sosial masyarakat di sekitaran mereka. Akibat dari itu, mereka secara otomatis akan terasingkan dari lingkungan sekitar, dan dalam perkembangan selanjutnya, yang bersangkutan akan berstatus sebagai pengangguran, alias tidak bekerja, pergaulan terbatas, harapan hidup tidak dapat tercapai. Atas dasar berbagai desakan realitas sosial tersebut, maka yang bersangkutan memiliki waktu luang yang tidak produktif selama 24 jam. Alhasil mereka akan mencari berbagai cara untuk dapat bertahan hidup dengan keadaan seperti itu. Konsekuensi dari keterasingannya dari lingkungan sekitar, yang bersangkutan akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kembali eksistensi dirinya dalam dunia sosial tersebut dengan cara-cara yang menurut mereka benar. Cara-cara alternatif subjektivitas yang mereka anggap benar yang bertentangan dengan cara-cara wajar inilah seringkali memicu memunculnya gerakan-gerakan radikalisme, termasuk juga radikalisme agama.<sup>125</sup>

---

<sup>125</sup>Paparan Karo SDM Banten, *Menjawab Tantangan Tugas di Era Police 4.0*, Banten, 16 September 2021, hlm. 12.

Sehubungan dengan itu, ada berbagai cara Kepolisian untuk mengembalikan eksistensi setiap warga negara yang terindikasi dalam lingkaran radikalisme agama, lebih khusus dalam lingkungan bermasyarakat. Salah satu yang dilakukan adalah mengisi waktu luang mereka dengan bekerja, seperti berjualan atau berusaha. Kepolisian tidak tanggung-tanggung memberikan dukungan yang sebesar-besarnya kepada segenap warga negara yang pernah terlibat dalam jaringan radikalisme agama yang telah menjalani masalah hukum (eks-napiter) untuk melakukan aktivitas bisnis, berdagang, dan berusaha. Berdagang, berusaha, atau berbisnis dapat menggiring seseorang untuk berjumpa dengan orang banyak. Bergaul dengan sebanyak-banyaknya orang menjadi sangat penting dalam menanggulangi radikalisme beragama. Persoalan penting yang menjadi pemicu terjadinya radikalisme agama adalah karena terbatasnya pergaulan seseorang, artinya, seseorang sangat hanya ingin bergaul dengan satu lingkungan dan komunitas masyarakat saja, dan sangat antisosial alias tidak mau bergaul dengan orang di luar lingkungan, komunitas, atau kelompoknya.

Sikap eksklusivitas beragama seseorang seringkali dipicu oleh keterbatasan pergaulannya. Biasanya para radikalisme agama selalu bersikap sangat eksklusif dalam beragama, artinya mereka hanya menerima antar sesama golongan, ideologi, penafsiran keagamaan, dan lain sebagainya. Atas dasar sikap yang sangat eksklusif inilah artinya memandang bahwa hanya pendapat mereka yang paling benar, dan pendapat orang lain dianggap sebagai kesalahan yang akan menggiring ke ranah kesesatan. Alhasil, apabila seseorang dianggap sudah sesat, maka atas dasar kesesatan itu kemudian yang akan menggiring ke perbuatan dosa, dan perbuatan dosa tersebut akan menggiring ke neraka alias tidak bahagia. Pemikiran dan penafsiran keagamaan yang melihat kebenaran sepihak dan subjektif inilah yang akan menghasilkan sikap eksklusivitas beragama. Sehingga, salah satu cara untuk menghilangkan sikap eksklusif keagamaan dalam diri setiap warga negara yang sudah terkena radikalisme agama adalah melalui mempertemukannya dalam ruang sosial yang sangat kompleks, yang akan memungkinkan satu orang akan bertemu dengan sebanyak-banyaknya orang. Salah satu cara untuk mempertemukan seorang yang sudah terlanjur kena dampak radikalisme dengan orang-orang banyak yang memiliki latar belakang sosial yang berbeda, ideologi keagamaan yang berbeda, suku,

adat, bahasa, dan lain sebagainya yang berbeda adalah melalui dunia perdagangan, bisnis, dan usaha-usaha produktif dan konstruktif lainnya.

Melalui aktivitas perdagangan, bisnis, dan usaha maka seseorang akan semakin fleksibel dengan arti lain akan bisa menerima keberadaan seseorang, karena antar pedagang dan pembeli, atau penyedia jasa dan pemanfaat jasa akan sama-sama diuntungkan satu sama lain. Dengan merasa diuntungkan oleh pertemuan sosial antara satu orang dengan orang lain, baik yang memiliki latar belakang ideologi yang sama maupun antar pluralitas ideologi, budaya, suku, agama, iman, bahasa, dan lain sebagainya, maka eks-radikalis agama bisa menerima perbedaan dan pluralitas dunia sosial keagamaan tersebut. Dalam berdagang dan berbisnis jaringan menjadi suatu penentu keberhasilan, semakin banyak jaringan, maka semakin ada jaminan terhadap keuntungan yang semakin besar terhadap aktivitas perdagangan atau bisnis tersebut. Tetapi, yang terpenting dalam dinamika tersebut adalah aktivitas perdagangan tersebut dapat memberikan keuntungan di satu sisi bagi mereka, dan dapat juga mengantarkan mereka ke dalam struktur sosial masyarakat yang sangat kompleks tersebut.

Perjumpaan dengan sebanyak-banyak orang dalam ruang sosial yang sangat kompleks akan mengantarkan seseorang menjadi lebih arif dan bijaksana. Dengan catatan bahwa setiap orang tidak memiliki traumatis psikologis terhadap perjumpaan dan pergaulan dengan banyak orang. Eksklusivitas keagamaan terkadang terjadi karena ada upaya untuk mengasingkan diri dari dunia sosial yang sangat kompleks, baik karena diserapnya suatu ajaran keagamaan, ideologi keagamaan, atau karena ada pengalaman pahit dan buruk terhadap suatu peristiwa di panggung sosial masyarakat. Kearifan dan kebijaksanaan setiap individu dalam dunia sosial inilah yang akan mengantarkan mereka menuju sikap sosial yang inklusif, alias simpati dan empati terhadap sesama warga negara, masyarakat, komunitas, hingga antar sesama manusia dan alam semesta.

Selain melalui aktivitas berdagang, berbisnis, dan berjualan, Kepolisian juga sangat mendukung para kelompok yang terindikasi terjerumus dalam lubang radikalisme agama untuk ikut serta bersaing secara sehat dalam arena politik praktis yang berbasis demokrasi dan negara hukum. Kepolisian Republik Indonesia sangat menyadari dan melihat fakta sosial terhadap faktor penting terjadinya radikalisme

agama, yakni karena secara politik nasional mereka terasingkan. Oleh karena itu, agar mereka tidak terasingkan dari dunia politik nasional Pemerintah dan Polri sangat mendukung dan mendorong setiap warga negara untuk ikut serta dalam seluruh mekanisme merebutkan kekuasaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hanya saja, catatan terpenting terhadap konteks ini adalah semua aktivitas politik harus dan wajib berorientasi untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia artinya tidak boleh keadilan dan kesejahteraan itu disekat atas dasar agama, ideologi, keimanan, kebudayaan, adat, bahasa, suku, dan lain sebagainya. Tetapi keadilan dan kesejahteraan sosial tersebut harus benar-benar disampaikan atas dasar harkat dan martabat kemanusiaan yang melekat dalam setiap diri warga negara Indonesia.

Melalui keaktifan setiap orang dan setiap warga negara dalam panggung sosial masyarakat, maka secara otomatis setiap hari mereka akan berjumpa dengan sebanyak-banyaknya orang dari berbagai latar belakang kehidupan. Dengan perjumpaan yang terus-menerus antar sesama warga negara atau antar sesama umat manusia, maka tidak akan ada kesempatan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan atau gerakan-gerakan radikalisme agama yang akan atau dapat merusak tatanan kehidupan bersama. Apabila seseorang secara berkesinambungan berjumpa dengan banyak orang, maka dalam perjumpaannya itu akan timbul rasa saling simpati dan empati. Kehalusan dan kejujuran sifat kemanusiaan berupa rasa simpati dan empati antar sesama makhluk sosial inilah yang akan menuntun seseorang untuk saling mencintai, saling menjaga, saling mengasihi, dan terus saling menebar kebaikan dan kebersamaan dalam menjaga kualitas kehidupan bersama. Cara-cara seperti inilah kemudian yang akan terus-menerus meningkatkan rasa inklusivitas dalam hidup berdampingan antar sesama umat manusia. Apabila sudah tertanam dalam setiap pribadi warga negara dan warga masyarakat sifat menjunjung inklusivitas dalam hidup berdampingan, maka secara otomatis sifat-sifat eksklusivitas-destruktif lainnya dalam kehidupan sosial akan musnah secara sendirinya, termasuk pemahaman, sifat dan sikap radikalisme beragama.

## D. Pendekatan Represif

### 1. Dilakukan pada Saat atau Telah Terjadi Kejahatan

Sebagai identitas kuat suatu negara menganut sistem negara hukum, sistem kenegaraan harus tegas terhadap berbagai kejahatan yang ada. Semua kejahatan yang ada, seperti melanggar hukum haruslah diselesaikan berdasarkan penegakan hukum yang dilandasi oleh kebenaran dan keadilan (*law inforcement*). Sehingga, dalam negara hukum tidak ada satu pun orang yang kebal terhadap hukum, termasuk aparaturnya pemerintah. Atas dasar itu, dalam rangka untuk menghindari sifat kekebalan aparaturnya pemerintah dari hukum dan kesewenang-wenangan aparaturnya pemerintah dalam melakukan penegakan hukum, maka negara membatasi aktivitas tersebut oleh hukum. Sehingga, semua aktivitas pemerintah, pejabat negara, dan penyelenggara negara haruslah berdasarkan atas hukum.

Salah satu unsur penting untuk meredam atau menghindari tindakan kesewenang-wenangan penguasa atau pemerintah terhadap masyarakat sipil adalah mendirikan sebuah negara yang dibangun atau dilandasi berdasarkan hukum. Sistem kekuasaan tidak saja *an sich* didirikan berdasarkan politik semata (*machstaat*), namun sistem kekuasaan politik itu harus dapat dikontrol oleh hukum atau familiar disebut sebagai negara hukum (*rechtsstaat*). Sehingga perilaku para penguasa dapat dikontrol dan tidak melakukan tindakan kesewenang-wenangan kepada masyarakat sipil.

Salah satu unsur penting dalam membangun sistem politik yang tidak sewenang-wenang adalah melalui negara hukum. Dalam mengimplementasikan konsep negara hukum, suatu negara setidaknya harus memperhatikan beberapa hal penting atau aspek fundamental yang menjadi ciri khas atau landasan dasar negara hukum dalam menjalankan regulasi kekuasaan negara, di antaranya: suatu negara akan dikatakan negara hukum apabila negara itu mampu membatasi, memisahkan, atau membagi kekuasaan para elit politiknya (*distribution or separation of power*) berdasarkan pada hukum; mampu melindungi dan menegakkan hak asasi manusia; mampu melaksanakan regulasi pemerintahannya berdasarkan undang-undang atau hukum yang sah dan legal (*due process of law*); mampu menegakkan supremasi hukum atau menjadikan hukum sebagai panglima dan kekuasaan tertinggi (*supremacy of law*); mampu

menjadikan dunia peradilan sebagai lembaga yang independen, bebas dari berbagai intervensi lembaga yang ada, baik lembaga kenegaraan yang formal dan nonformal maupun lembaga organisasi masyarakat yang formal maupun nonformal; mampu menciptakan peradilan tata usaha negara; dan mampu menciptakan atmosfer pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.<sup>126</sup> Terlihat dalam beberapa poin di atas, bahwa negara hukum pada dasarnya adalah ingin membatasi kekuasaan politik dan kekuasaan harus diarahkan kepada upaya untuk melindungi masyarakat yang kurang beruntung dalam hal ekonomi, pendidikan, dan unsur-unsur sosial lainnya.

Menurut Zoelfa, istilah negara hukum dalam berbagai literatur dan diskusi akademis para ahli, konsep tentang negara hukum belum bisa ditemukan konsep yang tunggal, namun, di samping perlawanan dan persilangan pendapat para ahli tersebut terdapat kesepahaman tentang konsep negara hukum, yakni sebuah konsep yang bertujuan untuk menghapus absolutisme kekuasaan politik. Sehingga kekuasaan tidak berputar pada segelintiran orang, namun kekuasaan bisa didapatkan oleh semua orang yang dianggap mampu untuk menjalankan amanat kekuasaan tersebut yang diberikan oleh hukum itu sendiri. Melalui konsep negara hukum inilah kemudian diharapkan akan terwujudlah konsep negara yang berdasarkan atas hukum, setiap kekuasaan tidak ada yang absolut, semua kekuasaan diberikan oleh hukum, dan kekuasaan itu diberi garis operasional berupa pembagian dan pembatasan kekuasaan oleh hukum.

Pada tataran akademis, negara-negara di dunia yang menerapkan konsep negara hukum dalam sistem politik organisasi kenegaraannya, dapatlah diklasifikasikan atas negara-negara yang berkiblat dan mengadopsi sistem negara hukum yang berkarakter *rule of law* dan negara hukum yang berkarakter *rechtsstaat*, meskipun belakangan muncul berbagai macam corak negara hukum berdasarkan karakter dari sebuah bangsa, misalnya, negara *socialist legality*, nomokrasi Islam, negara hukum Pancasila, dan lain sebagainya. Terlepas dari menjamurnya konsep tentang pengembangan negara hukum di atas berdasarkan *locus* dan *tempus* penerapan konsep negara hukum itu, namun, dapatlah

---

<sup>126</sup>Hamdan Zoelva, "Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Negara Hukum Demokrasi Indonesia", dalam *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia, 2012, hlm. 48.



dikembalikan kepada dua pola di atas, yakni pola negara hukum yang bercorak *rechtsstaat* dan negara hukum yang bercorak *rule of law*.

Menurut Ilmar, kemunculan kata *rechtsstaat* pertama kali dikembangkan di Eropa sekitar abad ke-17 dan mendapat pengakuan secara luas dan umum berkisar pada abad ke-19, meskipun diskusi para filsuf-filsuf kenegaraan tentang hal ini sudah lama adanya. Sedangkan, konsep tentang *rule of law* mulai populer dan banyak diperbincangkan di dunia akademis adalah sejak munculnya tulisan dari Albert Venn Dicey, buku ini kemudian diberi judul oleh Dicey dengan *introduction to the study of the law of the constitution*, sekitar pada tahun 1885.<sup>127</sup>

Sebagai ilustrasi yang bernuansa kesejarahan, penulis sedikit akan melihat latar belakang terbentuknya konsep *rechtsstaat*. *Rechtsstaat* lahir dari sebuah perlawanan dahsyat atau revolusioner masyarakat yang tertindas atau terdiskriminatif oleh kesewenangan politik absolutisme yang dipertahankan oleh kekuasaan para raja dan segenap keturunannya. Salah satu contoh *real* dari ini adalah fakta perjuangan masyarakat Prancis golongan ketiga di atas, dimana revolusi masyarakat Prancis mengusung dan melahirkan slogan pembebasan yang sangat fundamental, para revolusioner meneriakkan dan memperjuangkan kata-kata *egalite* (kesamaan), *fraternite* (kemanusiaan), dan *liberte* (kebebasan) untuk menumbangkan kekuasaan para raja Prancis yang bersifat absolut.

Atas perjuangan masyarakat yang revolusioner inilah yang memicu terbentuknya konsep tentang pemisahan kekuasaan, dan sekaligus muncul konsep tentang trias politica. Menurut Ilmar, penegakan konsep *rechtsstaat* ini banyak diinspirasi oleh pemikiran John Locke tentang hak-hak manusia secara alamiah, hak kemerdekaan seluruh umat manusia, dan hak milik yang melekat pada setiap individu manusia.

Sedangkan konsep *rule of law* adalah lahir dari rahim dari sistem negara *common law*, dimana keberadaan negara hukum yang bercorak *rule of law* merupakan konsep negara hukum yang lahir dari proses panjang atau evolusi yang memakan kurun waktu cukup lama untuk membenahi diri menuju keadaan yang lebih baik, atau berkembang secara tahap demi tahap dalam mencapai konsep yang matang. Menurut

---

<sup>127</sup>Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenadamedia, 2014, hlm. 49-50.

Dicey seperti yang ditulis oleh Ilmar, tiga arti penting konsep negara hukum yang bercorak *rule of law*, yakni supremasi absolut dari *regular law* menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan konsep bernegara dan berbangsa, sehingga pemerintah tunduk kepada hukum dan melalui hukum itu diharapkan mampu menghindari kesewenang-wenangan serta diskriminasi pemerintah terhadap masyarakat; kedua, semua masyarakat dipandang sama di depan hukum atau persamaan di hadapan hukum, tidak ada orang yang lebih tinggi dari hukum baik pejabat maupun kalangan ningrat, semua memiliki hak yang sama dalam memperoleh, mendapatkan, mengakses dan berkehendak atas nama hukum; dan ketiga, konstitusi merupakan hasil nyata dari *the ordinary law of the land*, konstitusi bukanlah merupakan sumber hukum, melainkan konsekuensi dari manifestasi hak-hak individu yang diputuskan oleh lembaga peradilan yang sah dan legal.

Melalui eksistensi negara hukum tersebut, maka penanganan kasus hukum secara refresif menjadi sangat penting untuk mewujudkan ketegasan dari negara hukum tersebut. Dalam melakukan pemberantasan terhadap radikalisme Agama, tercatat Kepolisian telah menempuh jalur hukum secara represif, seperti membawa para tersangka Terorisme ke Meja Hijau atau Peradilan, dan selama masa penahanan mereka diamankan dalam rumah tahanan negara (rutan). Tidak saja sebatas itu, Kepolisian telah berhasil melacak jaringan-jaringan radikalisme agama di Indonesia. Sehingga jika ada beberapa orang terbukti secara hukum menjadi bagian penting atau anggota dari jaringan kelompok radikalisme agama, Kepolisian Republik Indonesia secara langsung melakukan pengepungan dan penangkapan untuk diselidiki dan disidik oleh Kepolisian. Apabila benar-benar Kepolisian sudah mendapatkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut hukum tentang keterlibatan dan keikutsertaan seseorang dalam gerakan kelompok-kelompok terorisme dan radikalisme agama, maka secara langsung Kepolisian akan membuatkan Berita Acara Persidangan, dan melimpahkan langsung ke pihak Kejaksaan.

Mekanisme hukum ini terus diupayakan oleh Kepolisian dalam memberantas tuntas para kelompok dan gerakan-gerakan teror di tanah air. Kegiatan teror ini tidak saja *an sich* dilakukan oleh segelintiran orang yang mengatasnamakan ideologi agama tertentu, tetapi kegiatan teror ini berlaku secara masif dalam berbagai tindakan sosial lainnya. Jadi,

sangat tidak tepat jika aktivitas dan kegiatan teror yang diselesaikan oleh Kepolisian sebatas pada aktivitas yang memanfaatkan ideologi keagamaan, tetapi Kepolisian Republik Indonesia memberantas habis seluruh tindak pidana terorisme, dari yang berkedok agama hingga yang berkedok dunia sosial lainnya.

## **2. Upaya Pemberantasan dan Efek Jera**

Hukum datang di tengah-tengah manusia sebagai perwujudan substansi keadilan bagi kehidupan bersama, baik dalam konteks keluarga, komunitas, masyarakat, bangsa, negara, hingga dunia. Hukum datang sebagai pembela terhadap tindakan pengambilan hak kehidupan orang lain. Sehingga, dalam rangka untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, hukum mengenal sifat yang memaksa dan memberi efek jera atau pembalasan terhadap tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Mungkin sejarah umat manusia menjadi refleksi sangat penting tentang perlawanan manusia yang merasa dizalimi kepada manusia yang menzalimi orang lain. Sebagai contoh perlawanan masyarakat Amerika dan Eropa dalam menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan. Dalam sejarah politik hukum di beberapa wilayah Amerika dan Eropa, konsep negara hukum muncul disebabkan atau diinisiasi oleh perlawanan rakyat menengah ke bawah terhadap kekejaman dan otoritarianisme para penguasa politik yang absolut. Misalnya, sebelum tahun 1789 penduduk Prancis digolongkan dalam 3 tingkatan lapisan sosial masyarakat, yang terdiri atas masyarakat kaum imam gereja Katolik (agamawan), kaum bangsawan, dan terakhir adalah kaum borjuis, para petani, dan para buruh perkotaan.

Kesewenangan para kaum imam dan bangsawan terhadap masyarakat lapisan ketiga (borjuis, petani, dan buruh) khususnya dalam hal pajak dan diskriminasi lainnya, memicu masyarakat ketiga untuk melakukan perubahan fundamental dalam hal politik dan kekuasaan. Usaha keras yang dilakukan oleh kaum golongan ketiga membuahkan hasil, pada tanggal 14 Juli 1789 kaum masyarakat golongan ketiga berhasil masuk parlemen sekaligus memproklamkan diri sebagai Majelis Nasional (*Estates General*).<sup>128</sup> Sejak terbentuknya

---

<sup>128</sup>Marvin Perry, *Peradaban Barat dari Revolusi Prancis Hingga Zaman Global*, terj. Saut Pasaribu, Bantul: Kreasi Wacana, 2013, hlm. 4-19.

Estates General inilah kemudian secara perlahan negara hukum mulai diimplementasikan dalam konteks bernegara, dimana pada prinsipnya ingin membatasi dan memberikan kekuasaan itu semata-mata berdasarkan kehendak hukum. Para regulator politik diharapkan tidak sewenang-wenang lagi kepada masyarakat menengah ke bawah, dan melalui konsep negara hukum inilah kemudian semua masyarakat dipandang setara dan sama di depan hukum.

Sebelum kemunculan negara hukum yang diperjuangkan oleh masyarakat Prancis, masyarakat Amerika terlebih dahulu berhasil melakukan revolusi fundamental pada ranah politik berdasarkan konsep negara hukum, yang terefleksi dalam bentuk konstitusi. Setelah melalui perjuangan keras, berdasarkan hasil kongres 4 Juli 1776 yang disampaikan dalam *general congress assembled*, masyarakat Amerika dinyatakan berhasil mendeklarasikan kemerdekaannya (*the declaration of independence*), yang kemudian dituangkan dalam konstitusi Amerika Serikat. Perjuangan keras yang dilakukan masyarakat Amerika menghasilkan konsep negara hukum yang pro atas kepentingan masyarakat minoritas dan golongan menengah ke bawah, misalnya, konstitusi Amerika Serikat menjamin persamaan hak di antara semua masyarakat, tidak ada perbedaan antara masyarakat kulit putih dan masyarakat kulit hitam; keberadaan pemerintah semata-mata untuk melindungi hak-hak masyarakat dan untuk mengantarkan masyarakat pada pencapaian kebahagiaan (*to pursue the happiness*); pemerintahan (*government*) berdiri semata-mata untuk merealisasikan konsep negara yang alamiah (*concepts of a state of nature, natural law, natural right, and the social compact*); dan keberadaan negara semata-mata untuk menghapus berbagai bentuk perbudakan (*slavery*) yang sudah mengakar dan membudaya dalam masyarakat.<sup>129</sup>

Dari cerita masyarakat Amerika dan Prancis di atas, terlihat bahwa munculnya konsep negara hukum dikarenakan oleh adanya perlawanan masyarakat yang terisolir dan terdistorsi dalam politik, dan para regulator politik absolut melakukan tindakan-tindakan diskriminatif terhadap masyarakat minoritas, kalangan menengah ke bawah, dan masyarakat yang lemah, sehingga, menimbulkan perlawanan yang

---

<sup>129</sup>Edward S. Corwin and Jack W. Peltason, *Understanding the Constitution*, ed. 3, USA: University of Illinois, 1966, hlm. 5.

reaksionis dari masyarakat untuk menumbangkan absolutisme politik yang sedang berkuasa. Apabila konsep negara hukum itu muncul karena perlawanan masyarakat terhadap kezaliman penguasa, yang bertujuan untuk mengakhiri segala bentuk kesewenang-wenangan penguasa terhadap masyarakat sipil dan masyarakat marginal, maka sudah barang tentu bahwa negara hukum ini dibangun semata-mata untuk tidak membedakan antara penguasa dan masyarakat sipil atau dengan bahasa lain adalah tidak ada satu manusia pun yang kebal dari hukum.

Sistem negara hukum hakikatnya datang ke permukaan masyarakat manusia semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada orang-orang yang tidak mampu melakukan pembalasan terhadap diskriminasi kemanusiaan yang dialami oleh orang-orang yang tidak berdaya atau lemah dalam panggung sosial masyarakat. Sehingga, keberadaan hukum benar-benar untuk memberikan efek jera terhadap seseorang yang telah menzalimi dan mendiskriminasi orang lain. Melalui negara hukum, semua orang di pandang sama dihadapan hukum. Artinya setiap orang yang melukai, menyakiti, menzalimi, merugikan, mendiskriminasi orang lain harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kejahatan dan pidana yang bersangkutan lakukan, negara kemudian memberikan hukuman sebagai pembalasan di satu sisi, dan sebagai penghapusan dosa serta sebagai efek jera di sisi lainnya. Jadi, melalui hukuman sebagai efek jera dalam dunia hukum diharapkan setiap orang tidak ada lagi yang boleh menyakiti, menzalimi, merugikan, mendiskriminasi orang lain atas nama kekuasaan dan ketidakberdayaan orang lain.

Dalam konteks penanganan aksi tindak pidana terorisme dan radikalisme agama, Kepolisian sekuat tenaga mengawal dan menegakkan hukum agar para pelaku tindak pidana terorisme diberikan hukuman yang dapat memberikan efek jera atau ada rasa takut untuk melanggar ketentuan hukum. Di lapangan, Kepolisian Republik Indonesia selain terus-menerus mengayomi, melayani, dan melindungi masyarakat, sebagai fasilitas penting negara hukum, Kepolisian Republik Indonesia melakukan tindakan refresif kepada para pelaku tindak pidana, seperti mendenda langsung di tempat, dan denda itu secara langsung masuk ke kas negara. Sebagai contoh, bagi pelanggar lalu lintas, para petugas satlantas Kepolisian memberikan surat tilang kepada setiap yang melanggar ketentuan pidana di jalan raya. Dalam surat tilang Kepolisian

mendenda langsung para pelanggar hukum, dan secara langsung uang denda dikirim langsung ke kas negara melalui mekanisme sistem perbankan.

## **E. Pendekatan Diskresi Hukum**

### **1. Tindakan Hukum atas Penilaiannya Sendiri**

Dalam tinjauan akademis, diskresi setidaknya memiliki bahasa aplikasi yang cukup beragam, misalnya: ada yang membahasakannya dengan sebutan *freies ermesen*, ada juga yang menggunakan kata *diskresionare power*, dan ada juga yang membahasakannya dengan sebutan *vrije bevoegdheid* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kewenangan yang bebas.<sup>130</sup> Di samping berbagai istilah yang berbeda untuk membahasakan kebebasan pemerintah tata usaha negara dalam mengambil kebebasan yang dijamin oleh hukum untuk merealisasikan masyarakat yang sejahtera, namun terdapat makna yang tunggal, yakni hukum memberikan kewenangan yang bebas kepada pemerintah tata usaha negara untuk mengambil kebijakan atas dasar semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut beberapa ahli, ada beberapa definisi yang bisa diuraikan mengenai makna dari diskresi ini. Misalnya oleh Marcus Lukman sebagaimana yang ditulis oleh Ridwan, diskresi merupakan salah satu sarana yang diberikan ruang gerak kepada pemerintah, pejabat, atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Dari definisi di atas, dapatlah disimpulkan bahwa diskresi merupakan sebuah sarana yang diberikan oleh hukum kepada pemerintah atau pejabat tata usaha negara dalam mengambil kebijakan, dimana kebijakan yang diambil itu belum ada hukum atau undang-undang yang mengaturnya. Sehingga untuk merespon kepentingan masyarakat, maka pemerintah diberi kewenangan yang bebas untuk mengambil suatu kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.<sup>131</sup>

Selain Lukman yang mencoba untuk memberikan definisi tentang diskresi, Nata dan Marbun juga ikut serta dalam mencoba memberikan

---

<sup>130</sup>Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. Ke-7, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 169.

<sup>131</sup>*Ibid.*

definisi mengenai maksud dari diskresi. Menurut Nata, sebagaimana yang ditulis oleh Ridwan, diskresi merupakan suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi, yaitu kebebasan yang pada dasarnya memperkenankan alat administrasi negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan (*doelmatigheid*) daripada berpegang teguh kepada ketentuan hukum. Dari uraian singkat tersebut, dapat diambil makna bahwa diskresi merupakan kewenangan bebas yang diberikan kepada alat administrasi negara untuk tidak berpatokan kepada hukum dalam mengambil sebuah kebijakan. Terpenting adalah aspek keefektifan suatu pemerintahan dalam mencapai sebuah tujuan. Marbun sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Nata tentang diskresi, perbedaan itu terlihat pada kata kewenangan yang sah yang digunakan dalam menjelaskan tentang diskresi. Menurut Marbun, sebagaimana yang ditulis oleh Ridwan, diskresi merupakan kewenangan yang sah pemerintah atau pejabat tata usaha negara untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kepentingan umum. Dari pendapat Marbun di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa diskresi merupakan kewenangan yang sah yang diberikan kepada pejabat atau alat kelengkapan tata usaha negara dalam mengambil kebijakan yang bertujuan untuk menyelenggarakan kepentingan umum.<sup>132</sup>

Berangkat dari beberapa uraian di atas, maka Mustafa mengatakan, sebagaimana yang ditulis oleh Ridwan, diskresi diberikan kepada pemerintah mengingat fungsi pemerintah atau administrasi negara yaitu untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum dalam menyelesaikan berbagai sengketa antar penduduk yang memiliki perbedaan dengan fungsi-fungsi alat kelengkapan negara lainnya, seperti lembaga kehakiman yang menyelesaikan permasalahan di dalam ruang persidangan yang berbanding terbalik dengan pemerintah yang dituntut untuk menyelesaikan permasalahan secara langsung di tempat untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan umum. Sehingga, suatu kewajaran apabila keputusan pemerintah lebih mengutamakan pencapaian tujuan atau sasaran (*doelmatigheid*) daripada berkiblat atau sejalan dengan hukum yang sedang berlaku (*rechtmatigheid*). Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemerintah melalui asas diskresi ini dapat mengambil kebijakan

---

<sup>132</sup>Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. Ke-7, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 170.

yang bertolak belakang dari hukum yang sedang berlaku, dengan alasan bahwa demi ketertiban dan kesejahteraan umum.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa diskresi dalam sorotan para akademisi hukum merupakan sebuah sarana alternatif yang diberikan negara kepada pemerintah atau pejabat tata usaha negara untuk mengambil kebijakan demi kepentingan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Apabila diperhatikan secara seksama atau cermat dari beberapa definisi yang diberikan oleh beberapa sarjana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa diskresi yang diberikan oleh negara kepada pemerintah sebagai landasan untuk mengeluarkan kebijakan, yang mana melalui wewenang tersebut pemerintah boleh keluar atau tidak sejalan dengan hukum positif yang sedang berlaku.

Diskresi yang diberikan oleh negara kepada pemerintah dan pejabat tata usaha negara lainnya yang menjadi kewenangan penuh pemerintah, sejatinya kuranglah tepat jika diskresi tersebut bertentangan dengan peraturan-peraturan perundangan yang sudah berlaku. Diskresi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pejabat tata usaha negara, dalam konteks negara hukum, tidaklah “elok” apabila bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang sudah disahkan oleh negara. Dalam konteks negara hukum, semua orang dan semua lembaga tidak ada yang kebal hukum, semua dianggap sama di hadapan hukum, dan setiap perbuatan dan tindakan yang melanggar atau tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan sudah memiliki regulasi tersendiri dalam menyelesaikan setiap perkara. Alasan inilah kemudian pemerintah tidak boleh mengeluarkan diskresi yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan, apabila pemerintah mengeluarkan diskresi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dikhawatirkan ada beberapa masyarakat yang merasa dirugikan dengan diskresi itu. Dan atas dasar mereka merasa dirugikan itu kemudian mereka melakukan jalur hukum untuk menuntut hak-hak mereka yang dirugikan.

Berbagai diskresi tentang penanganan radikalisme agama yang sudah dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, dari kerja sama dengan segenap ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga pada sikap diskresi langsung berupa tindakan preventif terhadap penanganan kasus radikalisme agama di tanah air. Tercatat dalam perjalanan pemerintahan era reformasi, Kepolisian Republik Indonesia



dengan terus-menerus menangani kasus radikalisme agama. Dari konflik horizontal antar masyarakat Islam dengan Hindu di Bali, antar masyarakat Islam dan Kristen di Ambon, hingga konflik Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Yogyakarta dan beberapa daerah di Indonesia. Belum lagi aksi-aksi terorisme, dari Bom Bali, Bom di Jakarta, Perusakan Masjid, Perusakan, Gereja, dan lain sebagainya. Artinya, selama ini Polri selalu hadir di tengah konflik-konflik horizontal masyarakat, baik yang berkedok ideologi keagamaan, kesukuan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Dalam menangani kasus-kasus pidana berat tersebut, Kepolisian Republik Indonesia tidak akan memiliki keleluasaan dalam menangani perkara tersebut jika hanya berpatok kepada hukum tertulis yang sangat terbatas. Tetapi Polri membutuhkan cara baru dalam menyelesaikan kasus berat tersebut. Cara baru setiap anggota Kepolisian dalam mengayomi, melindungi, dan mengamankan masyarakat inilah seringkali yang memicu munculnya diskresi yang bersifat aplikatif dan responsif sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, yang sehat dan berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

## **2. Mempertimbangkan Manfaat dan Risiko**

Sebelum melakukan pengujian terhadap implementasi dari asas diskresi yang diberikan penuh kepada pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melakukan pelayanan kepada masyarakat (*public service*), maka penting kiranya pemakalah sampaikan beberapa hal penting tentang konsep pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Sadu Wasistiono sebagaimana yang ditulis oleh Titik Triwulan dan Ismu Gunandi, *good governance* dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai tata pemerintahan atau pemerintahan yang baik. Menjalankan pemerintahan yang baik tentu menjadi idaman setiap bangsa yang merdeka, dan menjadikan sistem pemerintahan yang demokratis sebagai alternatif dalam memicu tingkat kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat melalui dunia politik.

Ekspektasi masyarakat belakangan tentang politik sangat tinggi, sehingga, suatu kewajaran apabila para elit politik diharapkan mampu menjadi poros utama dalam menciptakan pemerintahan yang baik yang mampu mengantarkan masyarakat kepada keadaan yang lebih mensejahterakan. Namun sangat disayangkan, para elit politik tidak mampu menjalankan regulasi dunia politik dengan integritas dan

berjalan di atas norma-norma yang akan mengantar masyarakat kepada situasi yang lebih baik. Kedatangan hukum di tengah-tengah masyarakat menjadi harapan dan angin segar bagi masyarakat untuk mengontrol para elit politik dari keserakahannya. Sehingga para elit politik dalam menjalankan regulasi pemerintahan tetap diawasi dan dibayang-bayangi oleh hukum. Dan melalui hukum itu kemudian mendorong integritas dan kejujuran para elit politik dalam menjalankan regulasi pemerintahan tersebut.

Lebih lanjut Wasistiono mengatakan bahwa *good governance* sangat berbeda dengan *good government*. Konsep *good governance* merupakan cara pelaksanaan atau penggunaan pemerintahan; hubungan pemerintah dan masyarakat memiliki kedudukan yang setara, hanya saja pada tantangan fungsional kenegaraan yang membedakan; melibatkan atau mengakomodasi tiga komponen penting dalam menjalankan regulasi pemerintahan, yakni sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat; yang memiliki peran menjalankan regulasi kenegaraan berdasarkan fungsi masing-masing lembaga; partisipasi masyarakat menjadi hal yang paling utama; dan pencapaian tujuan negara dan tujuan masyarakat berjalan seimbang melalui partisipasi masyarakat. Konsep *governance* tersebut cukup berbanding terbalik dengan konsep *good government*, menurut konsep *good government* kekuasaan atau pemerintahan ditujukan kepada sebuah lembaga fungsional yang dijalankan oleh suatu organ tertinggi dalam suatu negara; memiliki hierarki pemerintahan. Pemerintah berada di atas sedangkan warga negara yang diperintah berada di bawah dan siap untuk diperintah. Yang menjadi subjek pemerintah hanyalah lembaga negara atau institusi pemerintahan yang dimaksud. Sedang pemegang peran penting dalam pemerintahan adalah pemerintah. Yang menjadi objek atau sasaran adalah masyarakat atau warga yang harus taat kepada pemerintah. Hasil yang diharapkan adalah dapat tercapainya tujuan-tujuan negara melalui kepatuhan atau ketaatan warga negara atau masyarakat.<sup>133</sup>

Berdasarkan konsep *good governance*, dalam menjalankan atau menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah harus memperhatikan tiga hal penting yang bersifat mendasar, yaitu: pemerintah atau negara

---

<sup>133</sup>Titik Triwulan T. dan Ismu Gunandi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 264-265.

harus menjamin keamanan setiap orang atau seluruh warga masyarakat (*to guarantee the security of all person and society itself*); pemerintah atau negara harus mampu mengelola suatu struktur yang efektif untuk sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat (*to manage on affective framework for the public sector, the private sector, and civil society*); dan pemerintah atau negara harus mampu mewujudkan kemajuan sektor ekonomi, sosial masyarakat, dan bidang lainnya berdasarkan kehendak atau yang berkesesuaian dengan kehendak masyarakat atau rakyat (*to promote economic, social, and other aims in accordance with the wishes of the population*).<sup>134</sup>

Melihat konsep tentang *good governance* tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa pemerintah atau pejabat tata usaha negara diperbolehkan menggunakan asas diskresi pada lima situasi dan kondisi. Lima kondisi yang dimaksud adalah sebagai berikut: *pertama*, pemerintah atau pejabat tata usaha negara diperkenankan menggunakan asas diskresi apabila terjadi kekosongan hukum. *Kedua*, pemerintah atau pejabat tata usaha negara diperkenankan menggunakan asas diskresi dalam mengambil kebijakan apabila undang-undang menghendaki multi tafsir atau terjadinya kebebasan penafsiran terhadap undang-undang. *Ketiga*, pemerintah atau pejabat tata usaha negara diperkenankan menggunakan asas diskresi apabila terjadi atau adanya delegasi perundang-undangan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. *Keempat*, pemerintah atau pejabat tata usaha negara diperkenankan menggunakan asas diskresi apabila terjadi atau adanya persoalan yang membutuhkan produk hukum atau kebijakan yang beralasan karena mengedepankan atau produk hukum itu ditujukan semata-mata demi kepentingan umum. *Kelima*, pemerintah atau pejabat tata usaha negara diperkenankan menggunakan asas diskresi semata-mata untuk mewujudkan atau melaksanakan konsep tentang *good governance*.

Konsep penting yang tidak boleh dilupakan dalam pengimplementasian pemerintahan berbasis negara hukum yang bercorak *rechtsstaat* adalah adanya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui legitimasi hukum atau kepastian hukum. Di samping cita-cita besar tersebut, pemerintahan dihadapkan dengan dua

---

<sup>134</sup>*Ibid.*, 266.

realitas besar yang di satu sisi saling terkait dan di sisi lain terpisah satu sama lain, realitas tersebut adalah keterhubungan dan keterpisahan antara hukum dan masyarakat, hukum yang sudah disahkan melalui mekanisme legal negara memiliki substansi yang terbatas (statis) untuk merespon perkembangan masyarakat, dan di sisi lain terdapat realitas masyarakat yang selalu bergerak (dinamis) dan memiliki pola yang sangat sulit diprediksi, sehingga kedua realitas inilah yang seringkali mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum.

Dengan alasan untuk mengupayakan kesejahteraan yang setinggi-tingginya kepada masyarakat, maka negara memberikan kewenangan kepada pejabat tata usaha negara untuk mengeluarkan kebijakan yang bersifat kebebasan bertindak dalam membuat suatu produk hukum. Kebebasan pejabat tata usaha negara dalam bertindak tersebut dalam tradisi akademik hukum sering disebut sebagai hak kebebasan bertindak/diskresi (*freies Ermessen/discretion power/discretionnaire power*). Belakangan diskresi cukup antusias dibicarakan oleh para akademisi hukum baik dari jajaran para ahli hukum hingga pada sederetan mahasiswa hukum itu sendiri. Banyak pakar hukum yang memberikan definisi terhadap asas diskresi tersebut. Sebut saja Saut P. Panjaitan. Panjaitan mengilustrasikan diskresi (*pouvoir discretionnaire*, Prancis) ataupun *Freies Ermessen* (Jerman) sebagai suatu bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dalam pengertian *wet matigheid van bestuur*, sehingga, diskresi ini sering kali disebut dengan sarana "pengecualian" dari asas legalitas. Selain Panjaitan yang mencoba untuk mengantarkan pemahaman para mahasiswa hukum pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya dalam memahami diskresi, Benyamin pun sepertinya ingin berkontribusi positif tentang diskresi ini. Menurutnya diskresi merupakan suatu kebebasan yang diberikan atau dilimpahkan kepada pejabat negara dalam mengambil sebuah keputusan menurut pertimbangannya sendiri. Berangkat dari pendapat kedua sarjana tersebut, maka dapatlah diartikan bahwa melalui asas diskresi seluruh atau setiap pejabat publik memiliki kewenangan dalam mengambil berbagai kebijakan, meskipun hal itu tidak memiliki unsur legalitas perundang-undangan.<sup>135</sup>

---

<sup>135</sup>Marbun, *Pokok-pokok Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 5.

Gayus T. Lumbuun sedikit berbeda dengan Panjaitan dan Benyamin dalam memberikan pengertian tentang diskresi, pada penjelasan di atas Panjaitan dan Benyamin tidak terlalu yuridis dalam menjelaskan diskresi. Namun Lumbuun sepertinya lebih suka untuk menjelaskan diskresi dengan nada yang cukup yuridis. Menurut Lumbuun, diskresi adalah kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar dengan undang-undang, dengan tiga syarat. Yakni, demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Lebih lanjut, Lumbuun menegaskan bahwa secara yuridis formal, orang yang menggunakan asas diskresi dapat dikatakan tidak memenuhi kepastian hukum, tetapi secara asas dan wewenang pemerintahan, pejabat tata usaha negara tidak mesti sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan demi mewujudkan kepentingan umum. Yang demikian itu merupakan *instant decision* (tanpa rencana), dan apabila tindakan itu berhubungan dengan tindak pidana, maka perbuatan itu tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan pelanggaran hukum tindak pidana, karena mendasarkan diri pada asas diskresi.<sup>136</sup>

Lumbuun sedikit berbeda dengan Sjachran Basrah dalam memberi penjelasan tentang diskresi. Basrah mendefinisikan diskresi dengan nada yang cukup sosialis dan governmental. Menurutnya seperti dikutip oleh Patuan Sinaga, pada dasarnya diskresi bertujuan semata-mata untuk mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang melibatkan administrasi negara di dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik secara kompleks, lingkungannya yang sangat luas, dan mencakupi semua sektor kehidupan. Dalam hal administrasi negara memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan walaupun demikian sikap tindaknya itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun hukum.<sup>137</sup>

---

<sup>136</sup>Gayus T. Lumbuun, *Pro Kontra Rencana Pembuatan Peraturan untuk Melindungi Pejabat Publik*, <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 15 Oktober 2021.

<sup>137</sup>Hardjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997, hlm. 54.

## F. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Global

Pada era global sekarang ini, ancaman terhadap kehidupan manusia semakin luas dan beragam. Ancaman tersebut tidak lagi berasal dari perang-perang besar (Perang Dunia I dan II) atau ancaman perang nuklir yang menjadi “hantu” selama perang dingin. Sebaliknya ancaman tersebut bisa berasal dari kekuatan-kekuatan radikal yang berkembang dalam masyarakat. Tentara dan persenjataan yang canggih bukan lagi pemegang monopoli kekerasan terhadap kemanusiaan, tetapi justru perangkat-perangkat sipil yang tidak dibayangkan sebelumnya. Contohnya, pada peristiwa runtuhnya World Trade Center (WTC) di mana senjata yang digunakan adalah dua pesawat terbang sipil yang dibajak oleh teroris.

Selain itu, ancaman juga jauh lebih menyebar, bisa terjadi pada siapa saja, dan di mana saja. Seorang yang sedang duduk di kafe menikmati secangkir teh atau kopi dapat menjadi korban bom bunuh diri, seperti dalam kasus bom Bali I dan bom Bali II. Meluasnya aksi terorisme di seluruh dunia membuat banyak orang berusaha mengaitkannya dengan keamanan global (*global security*).

Ann E. Robertson dalam *Terrorism and Global Security* mengemukakan bahwa terorisme yang terjadi sekarang ini bisa terjadi kapan saja, dan di mana saja, menjadi ancaman serius bagi keamanan global dewasa ini. Runtuhnya World Trade Center (WTC) dan simbol Pertahanan Pentagon pada tanggal 11 September 2001 di Amerika Serikat dianggap sebagai ancaman terorisme terhadap keamanan hidup manusia (*human security*) yang semakin luas dan beragam. Ancaman bisa berasal dari kekuatan radikal yang berkembang dalam masyarakat.

Perkembangan lingkungan global bagi kelompok fundamentalis Islam radikal atau jihadis, kiprah kekerasan dan teror yang mereka lancarkan memiliki justifikasi ideologi dan politik praktis, dari sisi ideologi mereka yang mendasarkan perintah atau kewajiban berjihad dalam ajaran Islam terhadap apa yang mereka anggap sebagai kaum kafir. Sementara justifikasi politik yang mereka gunakan adalah:

1. penindasan Israel terhadap bangsa Palestina yang didukung oleh Amerika Serikat dan para sekutu-sekutunya baik di Eropa, Timur Tengah, dan negara-negara lain;

2. imperium Amerika Serikat yang dianggap telah menghancurkan peradaban dan masyarakat Islam dengan nilai-nilai sekularisme, hedonisme, dan konsumerisme sebagai bawaan sistem ekonomi kapitalisme;
3. kesewenang-wenangan Amerika Serikat dan sekutunya terhadap rakyat di negara-negara mayoritas Islam seperti Irak, Afghanistan, Somalia, Yaman, dan lain-lain. Perlakuan tidak manusiawi dan pelecehan-pelecehan terhadap umat Islam yang marak di negara-negara Barat menjadi pemicu semakin masifnya pertumbuhan terorisme yang melihat ketidakadilan tersebut.

Terorisme kemudian marak pasca serangan 11 September 2001, pendudukan Irak (2003), dan operasi militer Afghanistan (2004) serta melebar ke kawasan lain termasuk negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti, Pakistan, Malaysia, dan Indonesia. Di negara-negara tersebut para pendukung Al-Qaeda bukan saja melakukan aksi teror dengan target kepentingan Amerika Serikat beserta sekutunya, tetapi juga bermaksud mengganti dasar dan bentuk negara yang telah menjadi konsensus nasional.

Untuk kepentingan penyebaran ideologi dan rekrutmen personel teroris, Al-Qaeda bekerja sama atau membentuk jaringan baru di negara-negara kawasan seperti Singapura, Malaysia, Thailand (Selatan), dan Filipina (Selatan). Organisasi baru seperti, Jamaah Islamiyah, Al-Qaeda Aceh, MMI, dan juga Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) memiliki kesamaan ideologis satu sama lain yang pada dasarnya menerapkan ajaran Wahabisme, sebagaimana yang diikuti oleh gerakan radikal di Timur Tengah seperti Takfir wal Hijrah dan Jihad Islam di Mesir.

Meluasnya aksi terorisme ke seluruh dunia, dan menjadi fenomena global disebabkan oleh setidaknya tiga faktor. *Pertama*, perluasan transportasi udara. Perkembangan teknologi komunikasi dan semakin rendahnya biaya transportasi memberikan kontribusi yang signifikan bagi arah globalisasi dunia, termasuk di dalamnya meluasnya jaringan terorisme. Faktor *kedua*, meluasnya terorisme di seluruh dunia adalah kesamaan ideologi dan kepentingan di seluruh dunia. Perkembangan teknologi telah menciptakan apa yang disebut Manuel Castel sebagai masyarakat jaringan (*network society*) sehingga lebih memudahkan kelompok-kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya membangun

komunikasi dan menggalang simpati. Terorisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam radikal mencerminkan kondisi ini. *Ketiga* adalah coverage televisi yang juga memainkan peran dalam memperluas khalayak yang dapat menyaksikan “*Theatre of Terrorism*” di rumah mereka. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, aksi terorisme dilakukan dalam rangka menarik perhatian dunia akan apa yang diinginkan, maka televisi telah menjangkau jauh lebih banyak liputan tentang terorisme, bahkan melalui liputan yang bersifat live.

Faktor-faktor inilah yang membuat terorisme semakin menyebar di seluruh dunia. Sebelum peristiwa bom Bali I, Indonesia bisa dikatakan sebagai negara yang relatif steril dari aksi-aksi terorisme yang berasal dari kaum fundamentalisme agama. Namun, sejak itu, Indonesia harus menghadapi kenyataan pahit banyaknya aksi terorisme yang memakan banyak korban. Dalam beberapa kasus, mereka ternyata mendapat pelajaran itu di negara-negara yang selama ini diliputi kecamuk perang seperti Afghanistan maupun Pakistan.

Dampak global perang terhadap terorisme yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya terhadap negara-negara Islam justru bukan menghentikan aksi terorisme dan menyurutkan perkembangan paham radikalisme di dunia. Beberapa kelompok terorisme dunia terpecah dan tersebar di beberapa negara baik di kawasan Eropa, Asia, Afrika, Arab, bahkan di Amerika Serikat sendiri juga terus dilakukan aksinya meskipun dalam skala kecil tapi mematikan. Paham radikalisme juga berkembang melalui propaganda di media sosial. Di mana para kelompok terorisme dunia, baik Al-Qaeda maupun ISIS (Islamic State in Iraq and Syria) cukup berhasil merebut hati beberapa pemuda untuk bergabung dalam memerangi kepentingan Negara Barat di seluruh belahan dunia. Amerika Serikat bersama koalisinya merasakan kewalahan dengan perkembangan ISIS yang oportunistik dan gesit berkembang cukup masif meskipun operasi-operasi militer terus dilakukan di seluruh belahan dunia. Pedoman pemberantasan terorisme global harus mengacu pada hukum internasional antara lain: a) Resolusi anti terorisme Dewan Keamanan PBB Nomor 1269, tanggal 12 Oktober 1999 dan b) Resolusi anti terorisme Dewan Keamanan PBB Nomor 1368 tanggal 12 September 2001 tentang kecaman terhadap serangan terorisme di New York, Washington DC dan Pennsylvania, pada 11 September 2011, serta pernyataan untuk pencegahan aksi serupa.



Di Indonesia sendiri perkembangan paham radikalisme yang terus digelorakan oleh kelompok radikal adalah untuk dapat menarik simpatisan warga agar ikut bergabung dalam perjuangan kelompok terorisme tersebut. Gerakan secara laten, sistematis, dan terstruktur menjadi ciri khas dari kelompok radikal untuk mengembangkan paham mereka dan merekrut calon-calon pengikut baru. Perkembangan paham radikalisme secara global ini harus mampu diantisipasi oleh seluruh komponen bangsa Indonesia.

## **G. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Regional**

Kawasan Asia Tenggara memiliki potensi besar terhadap ancaman terorisme. Dilihat secara geografis letak negara-negara di Asia Tenggara memberikan sumbangsih kepada penyebaran paham radikalisme pada militan-militan terorisme yang dipermudah dengan luasnya kawasan perbatasan antarnegara baik melalui laut maupun darat yang merupakan jalur masuk orang, barang, dan paham radikal itu sendiri.

Perkembangan global akibat serangan terorisme dibelahan dunia telah membuat negara-negara di kawasan ASEAN meningkatkan kewaspadaan di dalam negeri masing-masing anggota. Salah satu faktor penyebabnya adalah kenyataan bahwa kawasan ASEAN telah menjadi salah satu tempat jaringan terorisme internasional Al-Qaeda dan ISIS serta para pendukungnya. Negara-negara seperti: Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina, dan untuk tingkat tertentu Singapura, telah dipergunakan sebagai pengembangan sel-sel jaringan teroris dan gerakan fundamentalis Islam radikal.

Para pemimpin negara-negara di kawasan ASEAN, sejak 2001 telah melakukan konsolidasi untuk menanggulangi ancaman terorisme serta melaksanakan berbagai kesepakatan dan kerja sama, baik antarnegara kawasan maupun dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, Uni Soviet, Jepang, dan sebagainya. Mereka sepakat bahwa terorisme adalah ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional dan merupakan sebuah tantangan langsung bagi pencapaian perdamaian, kemajuan, kemakmuran di ASEAN serta penemuan cita-cita atau visi ASEAN 2020.

Oleh karena itu, diselenggarakanlah upaya penanggulangan terorisme sesuai dengan piagam PBB, hukum-hukum internasional dan

resolusi-resolusi PBB yang relevan. Pada kesepakatan di Brunai pada tahun 2001 dinyatakan bahwa “usaha-usaha kerja sama dalam hal ini seyogianya memperhatikan kegiatan-kegiatan kontra-terorisme dengan memperhatikan kondisi khusus di kawasan dan masing-masing negara anggota ASEAN”.

Negara-negara kawasan ASEAN juga secara bulat telah menyepakati kerja sama dengan negara-negara lain dan lembaga-lembaga internasional, yang berupaya menanggulangi ancaman terorisme, baik bersama-sama dalam wadah ASEAN, maupun melalui kerja sama bilateral secara berbeda dan dengan intensitas yang bervariasi pula. Singapura, Filipina, dan Thailand, misalnya menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat secara lebih dini.

Secara eksplisit penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia adalah dengan menggunakan pendekatan penegakan hukum, namun Malaysia dan Singapura yang memiliki ISA (Internal Security Act) jauh lebih represif. Kondisi politik dalam negeri di dua negara serumpun itu juga sangat berbeda. Di mana sensitivitas terhadap politik luar negeri Amerika Serikat dan perang melawan terorisme yang dilancarkannya menyebabkan kerja sama bilateral dengan Amerika Serikat, Australia, dan Uni Eropa tidak terlalu dipublikasikan.

Kendati demikian kerja sama kontra terorisme dalam bentuk pelatihan seperti pemerintah Indonesia dan Australia serta Amerika Serikat cukup banyak diekspose.

Setelah terbentuknya kesepakatan ASEAN untuk penanggulangan terorisme pada tahun 2001, maka sampai saat ini telah dibuat serangkaian langkah-langkah konkret oleh negara-negara kawasan ASEAN dalam tiga tahapan (*stages*) yaitu:

## **1. Tahap Pertama**

Mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk meratifikasi atau mendukung konvensi-konvensi internasional yang relevan dengan penanggulangan terorisme, termasuk konvensi internasional untuk melarang pembiayaan terhadap terorisme. Selain itu, dibuat data based untuk dipergunakan sebagai landasan penyebaran informasi mengenai peraturan undang-undang nasional, perjanjian-perjanjian bilateral dan

multilateral atau berbagai nota kesepahaman antarnegara ASEAN. Kerja sama antarnegara kawasan ASEAN termasuk dalam bidang intelijen, mengenai informasi terkait para personel teroris, organisasi teroris, gerakan-gerakan mereka serta berbagai informasi yang diperlukan untuk melindungi jiwa, harta dan keamanan dari seluruh moda transportasi.

## **2. Tahap Kedua**

Kerja sama aparat kepolisian di negara-negara anggota ASEAN yang dimulai sejak tahun 2002 dalam memerangi terorisme. Para kepala kepolisian di ASEAN bersepakat untuk menyelenggarakan pembangunan kapasitas untuk memantau, berbagi informasi, dan melakukan pemberantasan semua kegiatan terorisme. Mereka juga melakukan kerja sama antar penegak hukum dalam bentuk berbagi pengalaman dalam penanggulangan terorisme serta pertukaran informasi mengenai para tersangka terorisme, organisasi, hingga modus operandi yang mereka gunakan.

## **3. Tahap Ketiga**

Perjanjian antara tiga negara, Indonesia, Filipina, dan Malaysia mengenai pertukaran informasi dan pembentukan prosedur komunikasi untuk kerja sama memberantas tindak kriminal transnasional, termasuk terorisme telah ditandatangani pada tahun 2002. Dua negara lain, Thailand dan Kamboja mendukung perjanjian tersebut. Selain itu, disepakati pula akan dibuat konvensi pemberantasan terorisme yang dihadiri oleh pejabat-pejabat senior negara anggota ASEAN, di mana penggunaan perjanjian tentang Bantuan Hukum Bersama (Mutual Legal Assistance Agreement, MLA) juga dipelajari dalam rangka pemberantasan terorisme di ASEAN.

Dinamika regional ASEAN yang sangat aktif dalam pemberantasan tindak pidana terorisme tidak terlepas dari upaya Amerika Serikat untuk mendorong negara-negara di kawasan ASEAN untuk lebih intensif dalam kerja sama dengan pihaknya. Negara-negara seperti Filipina, Thailand dan Singapura memiliki kepentingan langsung dengan bantuan Amerika Serikat, misalnya terkait dengan penanganan pemberontakan separatis MORO di Filipina Selatan, dan Patani di Thailand. Sedangkan Indonesia dan Malaysia memandang kerja sama tersebut cukup penting

namun dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi di dalam negeri masing-masing. Sebab dua negara yang mayoritas penduduknya muslim memiliki berbagai pertimbangan yang harus diambil, misalnya sikap anti-Amerika yang cukup kuat di kalangan publik.

Selama lebih dari satu dasawarsa terakhir, kerja sama regional Asia Tenggara telah menghasilkan berbagai instrumen peraturan yang khusus dibuat untuk penanggulangan terorisme di kawasan ASEAN. Di antaranya adalah:

- ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism, Banda Seri Begawan, 5 November 2001.
- Declaration on Terrorism by the 8 ASEAN Summit, Phnom Penh, 3 November 2002.
- ASEAN Convention on Counter-terrorism (ACCT), Cebu, 3 Januari 2007.

Sementara itu, upaya pembentukan kerja sama antara ASEAN dengan negara-negara nonanggota ASEAN mengenai penanggulangan terorisme antara lain adalah:

- ASEAN-US Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism, Bandar Seri Begawan, 1 Agustus 2002.
- Joint Declaration on Cooperation to Combat Terrorism, 14 ASEAN-EU Ministerial Meeting, Brussel, 27 Januari 2003.
- ASEAN-India Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism, Bali, 8 Oktober 2003.
- ASEAN-Russian federation Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism, Jakarta, 2 Juli 2004.
- ASEAN-Australia Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism, Jakarta, 1 Juli 2004.
- ASEAN-Japan Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism, Vientiane, 30 November 2004.
- ASEAN-Republic of Korea Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism, Vientiane, 27 Juli 2005.
- ASEAN-New Zealand Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism, 29 Juli 2005.
- ASEAN-Pakistan Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism, 29 Juli 2005.

- ASEAN-Canada Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism, Kuala Lumpur, 28 Juli 2006.

Fenomena peningkatan gerakan ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme negara Islam di Irak dan Syria (Islamic State in Iraq and Syria (ISIS)) tidak hanya mengancam keamanan kawasan setempat, tetapi juga kawasan-kawasan lainnya, termasuk ASEAN. Indonesia telah secara resmi menolak keberadaan paham ISIS di Indonesia dan mengkategorikan ISIS sebagai kelompok teroris. Oleh karenanya, Indonesia mengajak seluruh negara anggota ASEAN untuk memerangi masuknya paham radikalisme dan ekstrimisme di kawasan ASEAN melalui upaya pencegahan, pertukaran informasi, dan mendukung program sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dari paham tersebut.

Dalam Exchange of Views on Regional and Internatioanl Security and Defence Issues, selain dibahas mengenai ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme, selain itu dibahas pula isu-isu keamanan non-tradisional antara lain: kejahatan cyber, perompakan di laut, perdagangan manusia, penyakit menular, peredaran obat-obatan terlarang, bencana alam, pemanasan global, dan berbagai bentuk kejahatan lintas negara lainnya. Indonesia mengkategorikan isu-isu keamanan nontradisional ini sebagai ancaman nyata yang harus dihadapi oleh seluruh negara anggota ASEAN. Oleh karenanya, semangat kerja sama ASEAN perlu dimantapkan guna menanggulangi berbagai ancaman keamanan tersebut. Sementara itu, ancaman yang tidak nyata bagi Indonesia adalah perang antarnegara yang potensinya sangat kecil terjadi di ASEAN.

Kerja sama di kawasan ASEAN yang baru dicapai sebatas pada deklarasi bersama (*joint declaration*) dari negara-negara ASEAN. Ke depan masih sangat perlu diperkuat dengan berbagai perwujudan kerja sama yang lebih konkret dan mengikat komitmen bersama dalam upaya menanggulangi terorisme dan perkembangan paham radikalisme. Komitmen penanggulangan terorisme dan paham radikalisme yang dimiliki oleh negara ASEAN dalam lingkungan strategis regional yang memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia harus saling menghargai dan menghormati kepentingan masing-masing negara dengan menjunjung semangat kebersamaan kawasan di ASEAN.

## H. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Nasional

Untuk memahami pengaruh perkembangan lingkungan strategis nasional, maka harus dikaitkan dengan mengkaji pula gatra-gatra dalam Astagatra yang meliputi gatra: geografi, demografi, SKA (sebagai gatra statis/trigrata), dan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam (sebagai gatra dinamis/Pancagatra).

### 1. Geografis

Konstelasi geografis Indonesia yang berada di posisi silang antara dua benua, dua samudera serta menjadi memiliki ALKI tersibuk di dunia merupakan wilayah sangat strategis. Secara geostrategi kondisi ini sekaligus rentan terhadap ancaman terorisme internasional serta masuknya paham radikalisme. Dengan kondisi wilayah yang terbuka dan merupakan negara kepulauan terbesar, maka perlindungan keamanan yang komprehensif sangat di perlukan.

Daerah-daerah pulau terluar dan perbatasan dengan negara-negara tetangga masih sangat rawan terhadap berbagai kemungkinan dimanfaatkan oleh kelompok teroris sebagai basis untuk melakukan rekrutmen, pelatihan, pos-pos penyelundupan senjata serta personel anggota teroris untuk dapat secara sembunyi-sembunyi menyusup masuk ke wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia harus benar-benar memperhatikan kondisi konstelasi wilayah geografis tersebut, serta harus mampu mendeteksi dan memantau secara masif wilayah-wilayah yang sudah menjadi basis operasi kelompok radikal selama ini.

### 2. Demografi

Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam dan mengikuti berbagai aliran pemikiran (*schols of thought*), memiliki budaya yang majemuk serta multi etnik. Kondisi ini bisa berpotensi untuk dieksploitasi dan dimanipulasi oleh kelompok radikal. Kendati kemajemukan dan plularistik tersebut juga dapat menjadi benteng terhadap pengaruh sistem ideologi yang monolitik. Namun hal ini sangat tergantung pada kemampuan bangsa dan segenap komponen bangsa untuk melakukan sosialisasi, edukasi dan aktualisasi ideologi nasional secara konsisten, integral dan menyeluruh, yang didukung oleh

pemerataan kesejahteraan serta perlindungan keamanan bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan tanggung jawab negara.

### **3. Sumber Kekayaan Alam (SKA)**

Indonesia memiliki SKA yang melimpah dan sangat beragam, namun belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kondisi tersebut juga berpotensi digunakan oleh kelompok radikal untuk mengkampanyekan ideologi mereka melalui isu-isu sensitif seperti kemiskinan, ketidakadilan/keberpihakan pemerintah kepada kelompok tertentu (kapitalis barat), kesenjangan sosial-ekonomi dan ketidakmerataan kesejahteraan antarpenduduk dan wilayah. Mayoritas penduduk miskin Indonesia yang juga beragama Islam, terutama akan sangat rentan dengan propaganda semacam ini. Oleh karenanya, pemerataan pembangunan antarwilayah RI menjadi keniscayaan dan merupakan salah satu kunci utama bagi upaya program deradikalisasi, dan hal ini harus menjadi konsen pemerintah di masa mendatang.

### **4. Ideologi**

Kondisi politik pasca reformasi hingga terpilihnya Presiden Joko Widodo (2014) masih belum stabil dan seimbang, juga telah memberikan peluang bagi proses pergeseran dan bahkan degradasi pemahaman ideologi nasional Pancasila serta implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ada beberapa faktor yang menyebabkan begitu mudahnya paham radikal masuk di tengah-tengah masyarakat. *Pertama*, munculnya pengaruh berbagai ideologi alternatif dalam wacana perjalanan politik nasional, *kedua*, ketidaksiapan pemerintah Indonesia untuk menggalakkan kembali sosialisasi dan mengedukasikan secara terprogram serta berkelanjutan terhadap ideologi nasional Pancasila kepada masyarakat Indonesia, *ketiga*, adanya kegaduhan-kegaduhan politik yang terjadi dalam kehidupan politik bangsa Indonesia.

Konsekuensinya adalah Pancasila sebagai ideologi nasional kini menghadapi tantangan dari pengaruh ideologi-ideologi dari luar termasuk liberalisme, sosialisme, dan bahkan ideologi kiri yang kini

bersembunyi di balik wacana populis dan penghormatan hak-hak asasi manusia (HAM).

Sementara itu, dalam sistem pendidikan nasional di sekolah-sekolah sekarang ini tak lagi memasukkan Pancasila dalam kurikulum wajib dan hanya menjadikannya sebagai bagian dalam mata pelajaran kewarganegaraan. Demikian juga dengan dihapuskannya Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila (P4), yang dianggap sebagai bagian dari indoktrinasi politik rezim orde baru. Akibatnya tidak lagi dijadikan sebagai alternatif model dalam pendidikan dan sosialisasi pancasila sebagai landasan ideologi nasional kepada seluruh rakyat Indonesia.

## 5. Politik

Permasalahan yang fundamental dalam kehidupan politik yang masih mengganjal adalah belum terwujudnya *checks and balances* antara eksekutif dan legislatif sebagaimana yang dikehendaki oleh konstitusi, terutama dalam sistem Pemerintah Presidensiil di mana hegemoni legislatif masih sangat dominan dalam menentukan arah politik dalam negeri. Hal ini dapat berakibat serius bagi pemerintah yang selalu mendapat intervensi dari partai politik di parlemen. Sehingga upaya pemulihan kehidupan ekonomi, sosial budaya, keamanan dan kesejahteraan masyarakat terganggu.

Ketidakseimbangan antara harapan rakyat dengan kinerja pemerintah dan DPR menciptakan ketidakpercayaan publik yang tinggi (*distrust*). Hal ini membuka peluang upaya destabilisasi politik melalui berbagai cara dan saluran, termasuk media massa dan peran kelompok penekan (*pressure groups*) untuk memanfaatkan kelengahan pemerintah akibat berlarutnya kegaduhan politik dalam negeri. Apabila kondisi seperti ini tidak dapat dikendalikan secara baik, maka akan menyulitkan pemerintah untuk dapat berkonsentrasi mengenai berbagai potensi ancaman nasional. Antara lain berupa terorisme yang bersifat multidimensional. Sementara penggunaan pendekatan *law enforcemen* tidak akan dapat menanggulangi secara tuntas. Sedangkan pendekatan budaya perlu pelibatan komponen masyarakat serta TNI-Polri sebagai kekuatan inti negara.



Situasi dan kondisi stabilitas serta keseimbangan politik akan berpengaruh besar bagi upaya penanggulangan terorisme yang sampai saat ini masih memerlukan kerja keras segenap komponen bangsa. Demikian juga aspek regulasi/peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mendukung penanggulangan terorisme, akan sulit dicapai jika sinergi antara Pemerintah dan DPR tidak dapat diwujudkan. Sehingga sebagai instrumen hukum yang diperlukan sebagai revisi terhadap UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tak kunjung menjadi kenyataan serta perundang-undangan baru yang mengatur sinergi TNI-Polri dalam upaya deradikalisasi perkembangan terorisme Indonesia juga sulit direalisasikan.

## **6. Ekonomi**

Pada tataran makro ekonomi, pemerintah pasca reformasi hingga saat ini telah mencapai berbagai hasil pertumbuhan ekonomi dan mampu melakukan pemulihan dari krisis multidimensional serta penguatan fundamentalis ekonomi nasional menjadi lebih stabil. Indonesia dianggap sebagai 10 negara di dunia yang tingkat pertumbuhannya positif. Masuknya Indonesia sebagai anggota G-20, juga dianggap oleh banyak pihak sebagai keberhasilan pemerintah pasca reformasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hanya saja, pada tataran mikro, problem struktural masih belum dapat diatasi dengan baik termasuk masalah pemberantasan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan antara kaya-miskin (indeks gini), kesenjangan antara kota-desa, serta antardaerah. Pengaruh ekonomi global yang belum kunjung pulih dan stabil. Bagaimanapun juga, membuat ekonomi Indonesia yang tergantung dengan fluktuasi ekonomi pasar global, iklim investasi, dan pembangunan infrastruktur masih belum bisa berkompetisi dengan pesaing-pesaingnya, baik tingkat regional maupun internasional.

## **7. Sosial Budaya**

Globalisasi yang ditandai dengan perkembangan iptek yang pesat, khususnya teknologi informatika, telah membawa perubahan signifikan dalam masyarakat bukan saja dalam diferensiasi peran dan fungsi sosial

tetapi juga pada dimensi sosial budaya. Berbagai kemapanan dan gaya hidup mengalami pergeseran nilai, sementara kecepatan perubahan belum dapat memberikan alternatif baru, khususnya bagi generasi muda dan perkembangan masyarakat kelas menengah. Bangsa Indonesia yang majemuk (heterogen) dan multi etnik kemudian kehilangan jangkar jati dirinya dan mudah terbawa oleh pengaruh budaya kosmopolitan dan pop (*popular culture*) yang ditawarkan oleh media (TV, media sosial/ jaringan sosial melalui wahana internet, radio dan sebagainya).

Kondisi anomie dan alienasi budaya dengan mudah menjangkiti masyarakat dan kawula muda Indonesia, sehingga mereka sangat rentan terhadap pengaruh negatif seperti gaya hidup hedonisme, konsumtivismisme dan kekerasan. Agama dan kearifan lokal bangsa yang pada masa lalu dapat dijadikan pegangan untuk dipedomani juga mengalami dekonstruksi akibat perubahan yang dibawa modernisasi dan pengaruh globalisasi secara masif. Akibatnya, pelarian kepada pemahaman yang simplistik dan memberi kepuasan cepat (*quick gratification*) seperti fundamentalisme agama, minuman keras, gaya hidup bebas dan narkoba menjadi daya tarik bagi kelompok muda yang kehilangan pegangan dan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa Pancasila.

Mereka inilah yang kemudian menjadi sasaran propaganda dan cuci otak oleh kelompok radikal yang menawarkan janji-janjinya, termasuk tawaran kemuliaan di akhirat dan kekuasaan di dunia apabila mengikuti aliran dan melakukan petunjuk-petunjuk sesuai garis ajaran radikalisme.

## **8. Pertahanan dan Keamanan**

Bila dikaitkan dengan gatra pertahanan dan keamanan, maka kondisi saat ini masih sangat rentan karena pengaruh lingkungan strategis global dan regional, khususnya terhadap pengaruh paham radikalisme yang mengarah pada ancaman terorisme. Kelompok teroris di Indonesia masih terus melakukan kegiatan propaganda ideologi, perekrutan dan tindak kekerasan sebagaimana aksi teror yang dilakukan oleh kelompok tersebut di Indonesia. Ketidaksiapan aparat keamanan dan kelemahan dalam koordinasi antara TNI-Polri, sinergi para penegak hukum masih cukup mengkhawatirkan dalam hal penanggulangan terorisme untuk waktu yang akan datang.

Terorisme yang merupakan suatu perang asimetris tidak dapat dieliminasi tanpa sinergi antara TNI-Polri sebagai kekuatan inti serta seluruh pemangku kepentingan lainnya untuk ikut berperan secara aktif dalam deradikalisasi perkembangan terorisme. Pengalaman bangsa pada waktu menghadapi pemberontakan DI/TII Kartosoewirjo menunjukkan pentingnya kesatuan antara aparat keamanan dengan rakyat sehingga strategi pagar betis dapat digelar secara efektif untuk melumpuhkan pemberontakan tersebut.

Pada era sekarang, strategi pagar betis yang bersifat, seperti itu tidak dapat lagi dilakukan atau kurang relevan. Namun Strategi Pagar Betis Sosial Budaya masih mungkin efektif dibuat, dengan syarat adanya sinergi antara TNI-Polri sebagai komponen inti dalam program deradikalisasi, kesatuan dan persatuan antara elemen masyarakat dengan pemangku kepentingan lainnya.

## **I. Kerja sama Deradikalisasi**

Pada hakikatnya dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah memiliki fungsi pemerintahan termasuk institusi Kepolisian Republik Indonesia yang menjadi bagian penting dari pemerintah. Fungsi Pemerintahan ini dapat diklasifikasikan menjadi dua fungsi utama atau fungsi pokok, yakni fungsi reguler dan fungsi pembangunan atau pelayanan. Fungsi reguler merupakan fungsi paling pokok dari sebuah pemerintahan, fungsi reguler ini sering juga disebut sebagai fungsi wajib pemerintahan yang didapatkan dari perintah atau amanat peraturan perundang-undangan langsung. Konsekuensi yang akan timbul apabila fungsi ini tidak dipenuhi oleh pemerintah adalah akan mengakibatkan negara itu tidak bergerak atau stagnan, atau bisa jadi negara itu terancam musnah. Sedangkan fungsi pembangunan atau pelayanan publik adalah fungsi tambahan yang dimiliki oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan dan pelayanan publik (*public service*). Apabila fungsi pembangunan ini tidak dilakukan oleh pemerintah, maka konsekuensinya adalah pembangunan tidak bisa terwujud, namun tidak mengakibatkan musnahnya negara.

Fungsi reguler (*regular function*) dijelaskan oleh Muchsan sebagai dengan penjelasan berikut: “setiap negara pasti melaksanakan fungsi ini, sebab pelaksanaan fungsi ini merupakan *causa prima* jalannya

roda pemerintahan. Dengan perkataan lain, tanpa adanya pelaksanaan fungsi ini, secara *de jure* negara itu tidak ada”.<sup>138</sup> Oleh karena itu, fungsi reguler pemerintahan ini (*regular function*) dapat ditafsirkan bahwa fungsi reguler ini merupakan fungsi premier dari terbentuknya sebuah negara, sehingga, setiap negara yang berdaulat pasti memiliki fungsi ini. Apabila fungsi reguler ini hilang, maka otomatis negara itu pun akan musnah atau tidak diakui eksistensinya lagi sebagai sebuah negara yang berdaulat.

Jalannya roda pemerintahan sangat dipengaruhi oleh fungsi reguler ini, sehingga, dampak positif dan negatif dari fungsi reguler ini sangat dipengaruhi oleh seberapa peka sebuah negara terhadap efektivitas dan efisiensi fungsi reguler ini. Jika fungsi reguler ini tidak efektif dan efisien, maka besar kemungkinan negara yang bersangkutan sulit untuk mengejar kemampuan negara-negara lain atau negara itu adalah negara yang tertinggal/tidak maju. Lebih lanjut, Muchsan menjelaskan bahwa fungsi reguler (*regular function*) ini dapat dirincikan atau dirumuskan dengan beberapa hal, di antaranya: fungsi politik (*political function*), fungsi diplomatik (*diplomatic function*), fungsi yuridis (*legal function*), fungsi administratif (*administrative function*).

Selain fungsi reguler, pemerintah juga memiliki fungsi pembangunan. Menurut Muchsan, fungsi pembangunan dijabarkan sebagai berikut: “pembangunan hakikatnya perubahan yang terencana yang dilakukan terus-menerus untuk menuju pada suatu perbaikan yang telah ditetapkan sebelumnya”. Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa pembangunan merupakan aktivitas pemerintahan yang akan membawa perubahan dari yang tidak baik menuju yang baik, dari yang baik menuju yang lebih baik, dari yang lebih baik menuju kesempurnaan. Selain melakukan perubahan itu, pembangunan juga merupakan aktivitas yang dilakukan secara terencana, sehingga, setiap pembangunan yang dilakukan haruslah terencana, apabila tidak terencana, maka tidak layak untuk dikatakan sebuah pembangunan. Unsur terakhir dari sebuah pembangunan adalah dilakukan secara terus-menerus, pembangunan sesungguhnya adalah aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus, bukan macet atau stagnan pada titik semula. Apabila sudah tercapai hal

---

<sup>138</sup>Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 15.

yang lebih baik, maka perencanaan selanjutnya adalah menuju hal yang lebih baik. Tidak berhenti disitu, namun pembangunan itu harus terus dilakukan, apabila sudah tercapai yang lebih baik, maka perencanaan selanjutnya adalah mencapai aktivitas yang sempurna, dan seterusnya.

Tujuan pembangunan ini harus sejalan dengan tujuan negara yang sudah digariskan oleh negara itu sendiri. Tujuan negara ini harus mendasarkan diri terhadap tujuan-tujuan atau cita-cita mendasar atas terbentuknya atau terselenggarakannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Rumusan tentang tujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat ditemukan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menentukan sebagai berikut: *“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”*.

Dari alinea keempat di atas dapat ditarik empat rumusan penting tentang tujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, di antaranya: *Pertama*, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia semata-mata untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. *Kedua*, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia semata-mata untuk memajukan kesejahteraan umum. *Ketiga*, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia semata-mata untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. *Keempat*, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia semata-mata untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, pemerintah dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia tidak mungkin melakukan sendiri dalam mewujudkan deradikalisasi agama di Indonesia. Sebagai pemerintah yang bijaksana, Kepolisian Republik Indonesia sangat menyadari bahwa dalam

menjalankan fungsi reguler dan pembangunan tentang deradikalisasi agama sangat penting berkerja sama dengan segenap elemen bangsa, seperti Tokoh Agama, Kelompok Masyarakat, Perguruan Tinggi dengan Pendekatan Budaya dan Agama, serta tak kalah pentingnya bangunan kerja sama antar Kementerian; terutama Kementerian Agama dan seluruh jaringannya, Kementerian Dalam Negeri dan seluruh jaringannya, serta Kementerian Keuangan. Kerja sama yang hangat antara Kepolisian sebagai perwakilan pemerintah beserta segenap elemen bangsa dalam menyelesaikan bersama persoalan radikalisme agama. Radikalisme agama tidak akan mungkin bisa dibendung jika hanya melalui pendekatan represif hukum, mengingat bahwa setiap perilaku radikal agama rela menghilangkan nyawa sendiri demi menyelamatkan ideologi tunggal yang diyakini oleh setiap pelaku radikalisme agama. Sehingga, mereka tidak pernah takut untuk dihukum, karena bagi mereka hukuman itu merupakan pahala terbesar yang akan mengantarkan mereka menuju surga, atau kehidupan selanjutnya yang diyakini sebagai kehidupan abadi. Sedangkan kehidupan dunia hari ini, bagi mereka hanyalah fatamorgana belaka, yang penuh dengan dosa, kemaksiatan dan profan.



**Penguatan kewaspadaan terhadap radikalisme dan terorisme melalui pemasangan spanduk di lingkungan masyarakat oleh Polda Banten<sup>139</sup>**

<sup>139</sup>Paparan satgaswil Banten Densus 88 AT Polri dalam FGD dengan Kompolnas RI, Banten, 16 September 2021, hlm. 17.

Keyakinan keagamaan seperti itu tentu tidak dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang pragmatis dan represif. Tetapi pemahaman dan keyakinan keagamaan seperti itu akan dapat teratasi jika diberi pemahaman yang lebih bijaksana tentang agama. Ajaran tentang kebijaksanaan dan keselamatan dalam beragama itu tidak akan bisa mereka terima jika diajarkan oleh pemerintah. Tetapi jika ajaran kebijaksanaan dan keselamatan tentang agama itu disampaikan oleh para tokoh agama seperti Kyai, Tuan Guru, Teuku, Buya, Romo, dan lain sebagainya, maka mereka dengan sangat mudah akan menerima hal itu. Para gerakan radikalisme agama sudah tertanam dalam benak mereka bahwa, pemerintah selalu dilihat sebagai pihak yang negatif sehingga meskipun segudang kebaikan yang disampaikan oleh pemerintah, tetap mereka lihat hal itu sebagai suatu kesalahan.

Atas dasar pemahaman di bawah sadar itulah yang mengakibatkan sulitnya ajakan kebaikan dari pemerintah mereka terima. Sebaliknya, tokoh agama yang mereka sucikan dan mereka lihat sebagai orang yang selalu mengajak kebenaran sehingga, ketika tokoh agama mengajak atau mengajarkan suatu ajaran agama, maka mereka akan sangat mudah menerima doktrin dan dogma keagamaan itu. Menyadari pemahaman para radikal ini kemudian Kepolisian Republik Indonesia dengan sekuat tenaga menggandeng seluruh elemen bangsa, terutama tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, orang tua, keluarga, dan lain sebagainya untuk melawan bersama tindakan-tindakan terorisme dan radikalisme.

## **J. Pembinaan Eks-Narapidana Terorisme oleh Kepolisian RI**

Terdapat beberapa strategi handal Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan Pembinaan eks-Narapidana Terorisme, di antara yang paling penting adalah menyadarkan kembali para eks-Narapidana Terorisme tentang Pancasila sebagai idologi dalam berbangsa dan bernegara. Hampir semua elemen bangsa dan negara tanpa terkecuali bahwa Pancasila merupakan ideologi tunggal dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air Indonesia.

Adapun kegiatan penggalangan perorangan dan kelompok dari tahun 2019-2021, sebagai berikut.

### Rekap Kegiatan Penggalangan Perorangan dan Kelompok Tahun 2019

| No.   | Waktu     | Target     |          | Ket. |
|-------|-----------|------------|----------|------|
|       |           | Perorangan | Kelompok |      |
| 1     | JANUARI   | 20         | 12       |      |
| 2     | FEBRUARI  | 30         | 18       |      |
| 3     | MARET     | 30         | 18       |      |
| 4     | APRIL     | 30         | 18       |      |
| 5     | MEI       | 20         | 12       |      |
| 6     | JUNI      | 20         | 12       |      |
| 7     | JULI      | 30         | 18       |      |
| 8     | AGUSTUS   | 30         | 18       |      |
| 9     | SEPTEMBER | 30         | 18       |      |
| 10    | OKTOBER   | 20         | 12       |      |
| 11    | NOVEMBER  | 20         | 12       |      |
| 12    | DESEMBER  | 20         | 12       |      |
| TOTAL |           | 300        | 170      |      |

Sumber: Bag.Ops Densus 88 AT Polri

### Rekap Kegiatan Penggalangan Perorangan dan Kelompok Tahun 2020

| No.   | Waktu     | Target     |          | Ket. |
|-------|-----------|------------|----------|------|
|       |           | Perorangan | Kelompok |      |
| 1     | 2         | 3          | 4        | 5    |
| 1     | JANUARI   | 80         | 40       |      |
| 2     | FEBRUARI  | 80         | 40       |      |
| 3     | MARET     | 80         | 40       |      |
| 4     | APRIL     | 80         | 40       |      |
| 5     | MEI       | 70         | 35       |      |
| 6     | JUNI      | 80         | 40       |      |
| 7     | JULI      | 80         | 40       |      |
| 8     | AGUSTUS   | 80         | 40       |      |
| 9     | SEPTEMBER | 80         | 40       |      |
| 10    | OKTOBER   | 90         | 45       |      |
| 11    | NOVEMBER  | 90         | 45       |      |
| 12    | DESEMBER  | 80         | 40       |      |
| TOTAL |           | 970        | 485      |      |

Sumber: Bag.Ops Densus 88 AT Polri



Rekap Kegiatan Penggalangan Perorangan dan Kelompok Tahun 2020

| No.   | Waktu    | Target     |          | Ket. |
|-------|----------|------------|----------|------|
|       |          | Perorangan | Kelompok |      |
| 1     | 2        | 3          | 4        | 5    |
| 1     | JANUARI  | 80         | 40       |      |
| 2     | FEBRUARI | 80         | 40       |      |
| 3     | MARET    | 80         | 40       |      |
| 4     | APRIL    | 70         | 35       |      |
| 5     | MEI      | 70         | 35       |      |
| TOTAL |          | 380        | 190      |      |

Sumber: Bag.Ops Densus 88 AT Polri

Pancasila merupakan kesepakatan final para pendiri bangsa Indonesia tentang ideologi dasar negara Negara Republik Indonesia. Pancasila inilah kemudian yang dijadikan acuan dasar dalam menyelenggarakan seluruh aktivitas kenegaraan, baik dalam menjalankan kehidupan sosial kemasyarakatan. Terlebih lagi dalam membuat berbagai produk hukum yang dijadikan sebagai acuan normatif dalam menjalankan kegiatan kebangsaan dan kenegaraan. Berangkat dari itu, maka tidak berlebihan jikalau para cendekiawan bangsa Indonesia mempertanyakan mengenai implementasi nilai Pancasila dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Sehingga mereka mengeluarkan berbagai bentuk pertanyaan, salah satunya adalah dengan kalimat bagaimana implementasi nilai Pancasila dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan?

Pertanyaan itu sangat penting terutama bagi sebagian para eks-Narapidana Terorisme yang sudah menerima Pancasila sebagai kesepakatan para pendiri bangsa, dan mereka belum menerima Undang-Undang sebagai norma hukum. Bagi mereka, norma hukum yang sesungguhnya adalah wahyu ilahiah, dalam Islam disebut sebagai Syariat (Al-Qur'an dan Hadis). Jadi mereka hanya mengakui Al-Qur'an dan Hadis sebagai norma hukum, dan tidak dipungkiri sebagian besar mereka sudah bisa menerima Pancasila sebagai acuan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehubungan dengan itu, sangat penting kemudian eksistensi Pancasila dalam setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Artinya, jika semua Peraturan

Perundang-undangan di Indonesia sudah merepresentasikan Pancasila, maka mereka para eks-Narapidana Terorisme tidak akan ada alasan untuk menolak atau tidak menerima keberadaan Undang-Undang sebagai norma hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.


Dalam praktiknya, pembentukan Peraturan Perundang-undangan selalu mengacu pada Peraturan di atasnya atau berdasarkan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, tepatnya dalam Pasal 7 mengatur tentang hierarki Peraturan Perundang-Undang. Menurut Pasal 7 Angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Melihat dari ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan secara yuridis normatif bahwa pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia tidak mengamanatkan Pancasila sebagai pertimbangan fundamental dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Seharusnya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam kehidupan sosial masyarakat di Indonesia. Dan tidak harus dicantumkan dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang akan dijadikan sebagai puncak dari segala puncak dari berbagai serpihan berbangsa dan bernegara. Sebab, Pancasila adalah nilai universal yang ada pada setiap agama yang ada di Indonesia yang kemudian diperas sehingga lahirlah lima sila yang ada itu. Secara praktis kemudian konstitusi Indonesia menghendaki bahwa Indonesia adalah sebagai negara hukum yang tercermin pada nilai-nilai yang ada pada Pancasila.

Langkah ini sangat penting, mengingat Indonesia adalah negara yang legisme hukumnya adalah tertuang dalam bentuk tertulis layaknya negara-negara sistem hukum *civil law* pada umumnya. Dalam berbagai diskusi hukum di tanah air belakangan, alternatif untuk menyelesaikan konflik norma selalu dikembalikan pada hierarki Peraturan Perundang-

undangan, meskipun langkah terakhir adalah melalui mekanisme *judicial review*, baik di Mahkamah Konstitusi untuk tingkat Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, dan di Mahkamah Agung untuk tingkat peraturan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Selain itu yang secara yuridis mengakibatkan tidak terakomodasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, namun terdapat juga unsur lain, yakni pembentukan Undang-Undang di Indonesia tidak menghendaki atau memberi ruang terhadap munculnya Undang-Undang dan materi muatannya atas permintaan nilai-nilai yang timbul dari norma Pancasila. Argumen ini misalnya bisa dilihat dalam Pasal 10 yang mengatur tentang muatan atau materi yang diatur dengan undang-undang. Menurut Pasal 10 Angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ini mengatur bahwa muatan, materi, atau isi Undang-Undang terdiri dari: pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; pengesahan perjanjian internasional tertentu; tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Dari ketentuan Pasal 10 Angka 1 ini terlihat bahwa tidak ada satu poin pun yang mengatur tentang munculnya sebuah Undang-Undang karena dikehendaki oleh keinginan norma-norma yang ada dalam Pancasila. Sehingga, apabila Indonesia menghendaki bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang, maka bisa disiasati bahwa negara memasukkan Pancasila sebagai pemicu utama atas terbentuknya sebuah Undang-Undang. Dengan kemudian diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat menyinari atau menghiasi berbagai produk hukum di Indonesia.



### Kegiatan Deradikalisasi terhadap eks-Napiter oleh Polda Banten, 3 April 2021

Salah satu program deradikalisasi terhadap eks-Napiter adalah pendampingan ekonomi sebagai upaya pendekatan kemanusiaan guna membangun kemandirian hidup bagi eks-Napiter. Misalnya program pelatihan budidaya Kurma Tropis (dari Banten untuk Indonesia Damai) yang dilakukan oleh Polda Banten melalui pendirian Yayasan Bina Mandiri Banten. Seperti terlihat dalam gambar di atas, Polda Banten dan Yayasan Bina Mandiri Banten mengadakan seminar pelatihan budidaya Kurma Tropis kepada eks-Napiter yang berjumlah 18 orang pada 3 April 2021. Narasumber pun berasal dari eks-Napiter, yakni Ali Fauzi yang telah sukses melakukan budidaya Kurma Tropis. Kegiatan ini dilakukan di Aula Mapolda Banten yang menunjukkan kebersamaan seluruh komponen dalam rangka deradikalisasi terhadap eks-Napiter dengan pendekatan pendampingan ekonomi.<sup>140</sup>

Sebagai argumentasi penutup, hemat penulis bahwa setidaknya ada dua langkah hukum yang harus dilakukan untuk menjadikan Pancasila sebagai jiwa dari berbagai produk hukum di Indonesia, di antaranya: *Pertama*, Pancasila harus dimasukkan dalam “jiwa” hierarki Peraturan Perundang-undangan; dan *Kedua*, Pancasila harus dijadikan

<sup>140</sup>Paparan Dirintelkam Polda Banten tentang Antisipasi Radikalisme Keagamaan dalam FGD Bersama Kompolnas RI, Banten, 16 September 2021, hlm. 7.

sebagai inisiator atau pemicu atas kemunculan atau terbentuknya suatu Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Dalam pandangan Kepolisian, strategi paling ampuh dan paling tepat untuk melakukan pembinaan terhadap eks-Terrorisme adalah pentingnya keseragaman satu ideologi penyatu antar sesama warga negara yang hidup berdampingan dalam satu teritorial kenegaraan yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu ideologi yang sudah diterima luas oleh mayoritas segenap bangsa dan negara dalam menjalankan kehidupan bersama di negeri tercinta adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Melalui kesadaran bersama tentang hal ini, termasuk para eks-Napiter, maka mereka akan kembali lagi kepangkuan ibu pertiwi, dengan sepenuhnya menyadari bahwa keberagaman merupakan hal yang pasti, hukum alam, atau dalam bahasa agama disebut sebagai *sunnatullah*.

Selain upaya menyadarkan Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara di Indonesia, para eks-Napiter juga ditangani dengan pendekatan yang *soft* atau lunak. Artinya, mereka disadarkan kembali tentang hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara di satu sisi, dan sisi lain mereka mulai diberi penyadaran bahwa negara ini sangat mencintai keberadaan dan eksistensi mereka. Negara sangat berharap mereka kembali lagi menjadi tulang punggung keluarga, karena rata-rata yang terkena eks-Napiter adalah orang-orang yang memiliki istri, anak, orang tua, dan kerabat lainnya. Biasanya mereka seringkali menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Sehubungan dengan itu, negara kemudian sangat mencintai mereka dan berharap mereka bisa kembali ke rumah mereka dengan penuh bertanggung jawab, selalu menjaga hubungan baik kepada segenap keluarga, masyarakat, lingkungan, tentu selalu menjalin hubungan harmonis antara dirinya dengan Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menciptakan dan memberikan segala karunia kehidupan kepada mereka. Dengan prinsip dasar tersebut, negara kemudian menangani eks-Napiter dengan pendekatan yang berbasis pada pemberdayaan bagi mereka. Melalui mekanisme pemberdayaan tersebut, diharapkan para eks-Napiter menyadari kesalahan yang mereka lakukan, sehingga mereka akan kembali kepada keluarga mereka, agama, bangsa, dan negara.

## **K. Peluang dan Kendala**

### **1. Peluang**

Bangsa Indonesia masih dikaruniai Tuhan YME suatu landasan filsafat, cita-cita moral, dan ideologi nasional Pancasila dan Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 yang telah terbukti menjadi alat pemersatu dan pengikat serta jati diri yang paling kokoh serta, dalam perjalanan sejarah tetap tak tergoyahkan oleh upaya-upaya delegitimasi maupun penggantian Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, adalah modal dasar dan paling dasar dan paling berharga yang dimiliki oleh masyarakat, bangsa, dan negara RI.

Indonesia telah diakui sebagai negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia dan sebagai pemimpin negara-negara non-blok (Asia-Afrika), negara-negara selatan, ASEAN, dan Dunia Islam oleh masyarakat internasional. Hal ini merupakan kekuatan yang sangat penting bagi upaya bangsa dan penyelenggara negara untuk mewujudkan amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada alinea keempat.

Indonesia sebagai pemimpin ASEAN dipercaya sebagai kekuatan politik, ekonomi, dan sosial budaya di kawasan ASEAN yang akan semakin berpengaruh dalam percaturan antarbangsa di masa depan khususnya, pada abad ke-21 yang disebut abad pasifik (*the Pasific century*).

Konstelasi geografis Indonesia yang terletak pada persilangan dua benua dan dua samudera memiliki khazanah sumber kekayaan alam (SKA) yang melimpah dan sumber daya manusia yang besar akan memberi peluang (bonus demografi) bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bangsa, apabila dikelola dengan baik dan berkeadilan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir, etika-moral serta tanggung jawab terhadap generasi akan datang dengan memperhatikan pelestarian lingkungan akan meningkatkan kesejahteraan.

Pengalaman sejarah bangsa mengatasi segala macam upaya untuk mengubah dasar negara dan bentuk negara dari ideologi kelompok anti-NKRI adalah modal dasar yang sangat berharga dan tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi penanggulangan terorisme baik dari aspek penegakan hukum maupun pendekatan lunak seperti halnya program deradikalisasi.

Umat Islam sebagai penduduk mayoritas Indonesia merupakan kelompok masyarakat Islam moderat yang dapat digunakan sebagai contoh oleh masyarakat Islam di seluruh dunia, bahwa Islam tidak bertentangan dengan demokrasi, HAM, dan memiliki toleransi yang tinggi dalam masyarakat yang multietnik.

Kemampuan bangsa Indonesia mengatasi krisis multidimensional dan gejolak ekonomi internasional merupakan sebuah pengalaman berharga bagi pemerintah dan bangsa Indonesia dalam menghadapi krisis-krisis yang mungkin timbul. Ini juga merupakan peluang bagi Indonesia untuk mengatasi berbagai problem struktural berupa kemiskinan, kesenjangan kaya-miskin (indeks gini), pengangguran, dan kesehatan serta pendidikan.

## **2. Kendala**

Belum stabil dan seimbangny sistem politik serta masih belum terjadinya konsolidasi demokrasi antara eksekutif dan legislatif masih menjadi kendala bagi pemerintahan presidensial untuk dapat menjalankan platfon percepatan pembangunan, pemulihan pembangunan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Belum tersosialisasinya dan tereduksikannya kembali landasan negara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 kepada rakyat merupakan kendala bagi penguatan ketahanan ideologis menghadapi radikalisme yang mengarah pada ancaman terorisme serta upaya pihak asing untuk memperlemah kondisi dalam negeri Indonesia.

Belum pulihnya kemandirian ekonomi nasional akibat dari pengaruh pertumbuhan ekonomi global dan regional ditambah lagi masih tingginya ketergantungan kepada pasar global dan nilai tukar dollar Amerika Serikat menjadi kendala bagi Pemerintah RI untuk menjaga kedaulatan dan kemandirian ekonomi serta menciptakan kesejahteraan bagi rakyat khususnya yang berada di lapisan bawah.

Hal ini mengakibatkan rentannya ketahanan nasional khususnya ketahanan ideologi di berbagai wilayah dari pengaruh ideologi radikal yang menggunakan isu ketidakadilan ekonomi, intoleransi dan penindasan HAM untuk menanamkan pengaruhnya.

Masih lemahnya sistem pertahanan dan keamanan negara (sishankamneg) dengan TNI-Polri sebagai komponen utama dan

rakyat sebagai komponen cadangan dalam bersinergi dan peningkatan kapasitas alutsista TNI dan Polri dibandingkan dengan tanggung jawab yang demikian besar untuk mengawal NKRI yang sangat luas dan multietnik, menjadi kendala bagi upaya pencegahan bagi masuknya kelompok-kelompok dan agen-agen asing yang merugikan keamanan serta kepentingan nasional, termasuk ancaman asimetrik seperti paham radikal terorisme.

Masih lemahnya kontrol pemerintah terhadap maraknya media sosial atau internet (teknologi informasi) yang dikembangkan oleh kelompok terorisme untuk melakukan perekrutan anggota, sarana propaganda dan penyebaran paham radikalisme yang mengarah pada aksi terorisme.






# BAB 9

## **PANCASILA SEBAGAI DASAR DERADIKALISASI PAHAM EKSTREM KEAGAMAAN**

Penguatan Pancasila diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa Islam bukanlah agama yang bertentangan dengan negara-bangsa. Justru sebaliknya, kehidupan berbangsa merupakan sarana mengamalkan nilai-nilai Islam yang selaras dengan nilai-nilai kebangsaan tersebut. Dalam kaitan ini, Pancasila bisa menjadi dasar bagi proses deradikalisasi yang dilakukan oleh Polri.

Hal ini disebabkan oleh keberadaan sebagian kecil umat yang masih membenturkan agama dan dasar negara. Pembenturan ini tentu saja tidak tepat, karena Pancasila sejatinya merupakan cerminan dari nilai-nilai luhur semua agama di Indonesia. Sebagai cermin, ia tidak hanya mewakili satu agama, tetapi semua agama di Indonesia. Penolakan terhadap Pancasila atas nama agama ini memang menjadi tren di masa pasca-Reformasi. Beberapa lembaga survei sudah memotret kecenderungan ini. Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada 2018 misalnya, menemukan penurunan dukungan terhadap Pancasila sebanyak 9%. Pada saat bersamaan, dukungan umat Islam terhadap ide NKRI Bersyariah naik sebanyak 10%. Kecenderungan naik dan turun dukungan ini terjadi selama 13 tahun, yakni sejak 2005 hingga 2018.




Pertanyaannya, mengapa dukungan terhadap NKRI Bersyariah bisa mengalahkan Pancasila? Ide NKRI Bersyariah dikembangkan oleh Imam Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab. Yang dimaksud dengan ide ini ialah penerapan syariat Islam secara total di dalam kerangka bentuk negara NKRI dan ideologi Pancasila. Jadi berbeda dengan sistem Negara Islam atau Khilafah Islamiyah, NKRI Bersyariah tidak mengganti sistem negara nasional dan ideologi bangsa. Ia hanya memperkuat penerapan syariah, tidak sebagai konstitusi (*dustur*) namun sebagai Undang-Undang (*qanun*). Di dalam NKRI Bersyariah ini, penerapan syariah tidak terbatas pada bidang ibadah dan *mu'amalah* (hubungan sosial), melainkan pula pidana (*jinayah*). Penerapan pada wilayah pidana inilah yang akan mentotalkan penegakan syariah. Saat ini, *jinayah* tidak diterapkan di Indonesia, yang membuat penerapan syariah dinilai belum total.

Demi tegaknya NKRI Bersyariah ini, maka Pancasila perlu direvisi dengan menghidupkan kembali Piagam Jakarta. Sebuah rumusan dasar negara yang pernah disepakati oleh para pendiri negara pada 22 Juni 1945. Di dalam piagam itu, Pancasila memiliki imbuhan kalimat *syar'i* pada sila pertama, yakni Ketuhanan dengan Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya. Bagi Habib Rizieq, rumusan ini dinilai lebih ideal dibandingkan dengan rumusan Pancasila yang sah, dimana “tujuh kata syariat Islam” telah dihapus.

Dengan demikian, Pancasila dan NKRI Bersyariah sebenarnya merupakan kontestasi antara rumusan Pancasila murni versus Pancasila Piagam Jakarta. Pertanyaannya, apakah memang Pancasila murni itu bertentangan dengan syariat Islam? Padahal pada Musyawarah Nasional Alim Ulama yang diadakan oleh Nahdlatul Ulama (NU) di Situbondo 1983, dinyatakan bahwa Pancasila ialah cerminan dari *tauhid* (landasan teologis) dan *syariah* (ajaran teknis operasional beragama). Sila pertama mencerminkan nilai-nilai tauhid. Sedangkan sila-sila di

bawahnya, meliputi kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan mencerminkan nilai-nilai syariah Islam. Dengan demikian menurut NU, mengamalkan Pancasila sama dengan mengamalkan *tauhid* dan *syariah*.

Hal senada dilaporkan oleh survei Alvara Research Center pada 2017 yang menemukan penolakan sebagian umat Islam terhadap Pancasila. Di kalangan profesional terdapat 15% penolak Pancasila, di kalangan mahasiswa sebanyak 16%, pelajar 18% dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 19,4%. Dukungan ini memang masih minoritas jika dibandingkan dengan para pendukung Pancasila yang masih berada pada kisaran 80%. Namun penolakan sebanyak 15-19% ini tidak boleh dilihat sebelah mata, karena akan menjadi “duri dalam daging” kehidupan berbangsa dan bernegara.



Bagi para penolak Pancasila ini tentu saja memilih dasar negara Islam. Dengan demikian, populasi 15-19% umat Islam ini lebih sepakat jika dasar negara kita ialah Islam, bukan Pancasila. Hal ini menggambarkan pemahaman di kalangan umat yang masih membenturkan Islam dengan Pancasila. Padahal sebagaimana ditetapkan oleh NU di atas, Pancasila ialah cerminan dari nilai-nilai fundamental Islam, yakni tauhid dan syariah. Meskipun Pancasila bukan dasar negara Islam, namun ia memuat nilai-nilai agama Islam. Ketetapan serupa juga dilahirkan oleh Muhammadiyah yang pada Muktamar ke-47 di Makassar, pada 3-7 Agustus 2015 menyatakan Indonesia sebagai *dar al-ahdi wa al-syhadah*, negara kesepakatan dan persaksian. Yang dimaksud kesepakatan ialah konsensus para pendiri bangsa, dimana tokoh Muhammadiyah, yakni Ki Bagus Hadikusumo menjadi salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan (BPUPK) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan

Indonesia (PPKI). Konsensus tentang dasar negara lalu diberi nama Pancasila. Konsensus selanjutnya terkait dengan bentuk negara nasional, konstitusi modern dan sistem politik demokrasi. Berbagai konsensus ini harus ditaati oleh umat Islam, karena di dalam kesepakatan, terdapat ikrar janji yang harus ditepati.

Berdasarkan pandangan dan penerimaan dua organisasi kemasyarakatan Islam terbesar itu, maka sebenarnya tidak ada alasan bagi umat Muslim untuk menolak Pancasila. Tidak sebagaimana organisasi terlarang seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mengafirkan Pancasila karena dua alasan. *Pertama*, Pancasila dinilai menganut pluralisme agama. Ketika dasar negara ini melindungi semua agama di Indonesia, maka HTI menghakimi Pancasila telah mengembangkan pluralisme agama. Padahal yang dikembangkan Pancasila bukanlah penyamarataan agama, melainkan perlindungan keberadaannya serta hak warga negara dalam beragama. Ranah Pancasila hanya menjadi “pelindung eksternal”, tanpa memasuki dimensi teologis dari agama-agama. *Kedua*, karena menurut HTI, Pancasila telah menganut pluralisme ideologi sebab di dalam dasar negara ini terdapat ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Islam. Ideologi yang dimaksud ialah nasionalisme, demokrasi dan sosialisme. Pandangan HTI ini juga tidak tepat karena ideologi-ideologi yang ada di dalam Pancasila tidak bertentangan dengan Islam.

Dengan berbagai ragam pemahaman umat Islam atas Pancasila ini, diperlukan sebuah pedoman untuk memahami Pancasila berdasarkan nilai-nilai Islam. Pedoman ini juga dibutuhkan oleh umat agama lain, yakni Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Pedoman pemahaman Pancasila berdasarkan nilai-nilai agama yang ada di Indonesia dibutuhkan, agar umat beragama bisa menghayati nilai-nilai Pancasila melalui kebajikan nilai-nilai agama.

## **A. Pancasila Titik Temu Agama**

Hal ini memungkinkan karena Pancasila memang merupakan titik temu agama-agama. Yang dimaksud titik temu ialah peran Pancasila sebagai titik pertemuan nilai-nilai agama di Indonesia. Ketika agama-agama ini memiliki perbedaan di ranah privat, maka ia memiliki persamaan di ruang publik. Ruang publik ini merupakan ruang Pancasila yang merupakan ranah kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan ruang privat agama ialah ranah primordial dimana setiap agama beserta umat

agamanya memiliki perbedaan baik dalam dimensi teologis, hukum, liturgi dan ibadah. Dengan demikian Pancasila lalu menyediakan ruang dialog dan titik temu di tengah perbedaan agama-agama tersebut.

Sebagaimana diketahui, titik temu nilai-nilai agama di dalam Pancasila ini terdapat di dalam lima sila, yakni Ketuhanan, Kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial. Masing-masing agama bisa memiliki perbedaan tentang teologi, namun pasti satu kata tentang Tuhan. Demikian pula setiap agama memiliki perbedaan pada ranah hukum keagamaan, namun satu kata untuk nilai-nilai kemanusiaan, cinta tanah air, pemuliaan terhadap rakyat, dan kebutuhan akan terwujudnya keadilan sosial.

Dalam konteks perannya sebagai ruang publik ini, Pancasila lalu menjadi titik temu dari kelima nilai-nilai dari agama-agama. Kelima itu ialah: *Pertama*, Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai ketuhanan ini merupakan nilai yang paling fundamental dari semua agama, meskipun setiap agama memiliki konsep teologis yang berbeda-beda mengenai Tuhan. Islam dengan *Tauhid*-nya, Kristen-Katolik dengan *Trinitas*-nya, Buddha dengan *Sunnata*-nya, Hindu dengan *Tri Murti*, dan Konghucu dengan *Dao*-nya. Setiap agama memiliki konsep yang berbeda dengan Tuhan, namun satu kata tentang Tuhan itu sendiri. Perbedaan konsep teologis ini merupakan perbedaan cara memahami (*epistemologis*) yang disebabkan karena berbeda sudut pandang. Namun perbedaan epistemologis ini memiliki satu sasaran ontologis (hakikat keberadaan) yang sama, yakni Tuhan.

Dalam kaitan ini, Ketuhanan YME memang dekat dengan tradisi monoteisme yang menjadi bagian dari tradisi agama-agama Samawi, seperti Islam, Kristen dan Katolik. Hanya saja jika monoteisme itu dirujuk pada kata “esa” di dalam Ketuhanan Yang Maha Esa, maka kata esa itu sendiri artinya tidak monolitik. Dalam bahasa Sansekerta, kata esa tidak hanya bermakna satu, tetapi juga kosong. Dan arti kosong ini menjadi bagian terpenting dari spiritualisme Buddhisme yang merujuk pada pengosongan dari keakuan (*Sunna-Atta*). Dengan demikian, Ketuhanan Yang Maha Esa bisa diartikan sebagai penyembahan kepada Tuhan melalui proses pengosongan diri dari keakuan. Agama lain, seperti Hindu dan Konghucu juga memiliki konsep yang serupa dengan konsep-konsep spiritual itu, yang memperkaya makna ketuhanan dari nilai-nilai ketuhanan di Indonesia.

Pada saat bersamaan, ketuhanan di dalam Pancasila tidak hanya berada pada ranah teologis doktrinal sebagaimana konsep teologi di dalam agama-agama. Akan tetapi telah mempraksis-operasional ke dalam etika ketuhanan yang merupakan dimensi pengamalan dari nilai-nilai ketuhanan dan agama. Maka berbicara tentang Tuhan di dalam kerangka Pancasila ialah pengamalan perintah Tuhan untuk memuliakan martabat manusia, bijak di dalam perbedaan, memuliakan rakyat dan hak-haknya di dalam praktik kepemimpinan dan kenegaraan, serta kepedulian sosial kepada sesama. Dalam dimensi praksis-operasional ini, semua ajaran ketuhanan di semua agama mengalami pertemuan. Karena meskipun berbeda konsep teologi, akan tetapi sama dalam praktik etis kemanusiaan berdasarkan kasih ketuhanan.

*Kedua*, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Kemanusiaan menjadi titik temu agama-agama di dalam Pancasila, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai kemanusiaan ini bersifat universal di mana agama-agama memuliakannya. Namun pada saat bersamaan juga bersifat nasional. Karena kemanusiaan Pancasila merupakan “kemanusiaan konstitusional” yang menempatkan setiap penduduk Indonesia sebagai warga negara yang memiliki kedudukan setara di hadapan konstitusi dan hukum; maka nilai kemanusiaan tersebut juga mengacu pada penghormatan terhadap kewarganegaraan. Sebagai warga negara dan manusia yang secara universal memiliki Hak-hak Asasi Manusia (HAM), setiap manusia di Indonesia dimuliakan, dilindungi dan dipenuhi hak-haknya. Dalam konteks ini, ajaran dan nilai-nilai agama memang perlu dimodernisasi agar bisa memasukkan HAM sebagai bagian dari prinsip-prinsip keagamaan.

*Ketiga*, Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila ini memang merupakan nilai yang khas Indonesia. Karena nilai ini merupakan prinsip nasionalisme Indonesia. Di sebagian kelompok agama, hal ini belum selesai. Sebagian kecil kelompok Islam misalnya, menolak nasionalisme karena dinilai sebagai pemecah belah kesatuan umat yang bersifat global. Itulah mengapa mereka memperjuangkan pendirian kembali Khilafah Islamiyah yang global, tanpa sekat bangsa. Akan tetapi bagi kelompok moderat, hubungan Islam dan nasionalisme telah selesai. Hal ini justru bersifat historis, karena umat Islam di Indonesia menjadi bagian dari warga bangsa terjajah yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Dari ini, umat Islam di Indonesia mengalami proses “nasionalisasi” sehingga melakukan kontekstualisasi nilai-nilai Islam.

Hanya saja nilai persatuan ini juga ada di dalam internal ajaran agama. Surah al-Maidah: 48 yang memerintahkan umat untuk bijak di dalam menghadapi perbedaan yang merupakan *sunnatullah* (hukum alam), menunjukkan hal ini. Kebijakan sikap yang dimaksud oleh Tuhan ialah perlombaan berbuat kebajikan, yang bersifat lintas agama dan lintas iman. Ajaran seperti ini juga ada di agama-agama lain.

*Keempat*, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Nilai-nilai kerakyatan ada di semua agama. Bisa rakyat dalam arti warga dari negara, maupun rakyat dalam arti orang-orang lemah yang membutuhkan perlindungan. Dalam konteks negara modern, prinsip kerakyatan ini yang melahirkan demokrasi, dimana rakyat ditempatkan sebagai kedaulatan tertinggi. Ini yang menjadi keberatan bagi sebagian kelompok kecil agama. Karena bagi pandangan mereka, Tuhanlah kedaulatan tertinggi. Hanya saja hal ini terkait dengan persoalan semantik. Sebab Tuhan Yang Maha Tinggi itu juga memerintahkan umat manusia, terutama para pemimpin untuk memuliakan rakyat dan orang-orang lemah.

*Kelima*, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai keadilan sosial juga menjadi salah satu saripati dari agama-agama. Yang dimaksud keadilan sosial ini ialah kondisi kemasyarakatan yang memungkinkan tercapainya pemerataan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat. Ini berarti kondisi struktural, baik politik, sosial dan ekonomi yang memungkinkan semua orang hidup dengan layak, baik secara ekonomi maupun sosial. Perintah untuk menegakkan struktur masyarakat berkeadilan ini juga ada di setiap agama, sehingga ia menjadi titik temu dari ragam perbedaan agama.

Dengan menempatkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial sebagai bagian *inheren* dari agama, maka nilai-nilai Pancasila merupakan bagian dari nilai-nilai agama. Dengan cara ini, Pancasila bukan hanya merupakan ruang publik tempat bertemunya nilai-nilai kepublikan agama, namun juga menjadi metode pengamalan agama di dalam kehidupan berbangsa. Pancasila menyediakan nilai-nilai kepublikan yang menjadi titik temu agama-agama di ruang publik. Oleh karena itu diperlukan partisipasi agama-agama dalam menguatkan ruang titik temu ini yang sekaligus menjadi proses partisipasi agama-agama di ruang publik. Salah satu

agama tersebut adalah Islam yang memiliki nilai-nilai kepublikan yang selaras dengan Pancasila.

Nilai-nilai kepublikan di dalam Islam berangkat dari dimensi sosial agama ini. Seperti kita ketahui, Islam dibangun di atas landasan akidah (teologi), syariah (hukum) dan akhlak (moralitas). Akidah ialah keyakinan kepada Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan prinsip paling mendasar yang dikenal dengan tauhid. Dalam pengamalannya, keyakinan (iman) kepada Allah Yang Esa ini diamalkan melalui ibadah yang diatur prinsip dan praktiknya di dalam syariah Islam. Ibadah di dalam Islam ini memiliki cakupan yang luas, baik ibadah vertikal kepada Tuhan, maupun kepada sesama manusia. Oleh karena itu di dalam Islam terdapat dua pilar keagamaan yang fundamental yang disebut sebagai Rukun Iman dan Rukun Islam.

Rukun Iman berisi pilar-pilar keimanan berupa iman kepada Allah, malaikat, Nabi Muhammad SAW, kitab al-Qur'an, hari kiamat, serta qadla' dan qadar, sedangkan Rukun Islam berupa pilar-pilar keislaman, meliputi; syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji. Deklarasi keimanan Rukun Iman harus dibuktikan melalui berbagai praktik ibadah dalam Rukun Islam.

Dalam konteks ini, Abdurrahman Wahid menyebut Rukun Islam sebagai jembatan yang memperluas dimensi ibadah dari ibadah individual kepada ibadah sosial. Oleh karenanya, Wahid menyebut Rukun Islam ini sebagai "rukun sosial" karena mengandung dimensi sosial dalam beragama. Syahadat mengandung dimensi sosial karena deklarasinya mengharuskan persaksian orang lain. Sholat memiliki dimensi sosial karena ujung dari ritusnya ialah pengungkapan kalimat, *assalamu'alaikum warahmatullah*. Kalimat ini ialah doa keselamatan dan keberkahan oleh Allah kepada sesama. Puasa merupakan ibadah yang bertujuan menguatkan kepekaan sosial karena merasakan haus dan lapar. Zakat merupakan ibadah yang mengandung nilai pemerataan ekonomi. Bagi Wahid, zakat ini merupakan bukti bahwa Islam adalah agama anti-kapitalisme karena di setiap milik pribadi, terdapat hak fakir miskin. Sedangkan haji merupakan ibadah kosmopolitan karena menempatkan umat Islam di dalam kesatuan internasional tanpa sekat ras, bangsa dan kelas.

Dengan demikian, alih-alih hanya menjadi agama individual yang mengatur ibadah vertikal, Islam—juga semua agama—menjadikan



pengamalan dalam kehidupan manusia sebagai praktik ibadah (pengabdian) kepada Tuhan. Inilah mengapa, akidah dan syariah Islam harus termanifestasikan ke dalam akhlak. Hal ini sesuai dengan hadis *qudsi* yang menyatakan, *Innama bu'istu litammima makarima al-akhlaq* (Sesungguhnya aku Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul untuk menyempurnakan akhlak). Dalam konteks ini, iman kepada Tuhan (akidah) dan pengamalan hukum-hukum agama (syariah) diwujudkan demi terbentuknya akhlaq al-karimah atau moralitas yang baik.

Moralitas yang baik ialah perilaku manusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari agama, meliputi prinsip-prinsip akidah dan syariah. Dalam konteks ini, berbagai ibadah dalam Rukun Islam mencerminkan nilai-nilai sosial berupa perdamaian (sholat), kepedulian (puasa), pemerataan (zakat) dan kemanusiaan (haji). Keempat nilai-nilai sosial ini sebagai amal saleh setelah seorang Muslim mengucapkan syahadat yang merupakan prinsip transendensi-religius. Nilai-nilai perdamaian, kepedulian, pemerataan dan kemanusiaan ini merupakan nilai-nilai kepublikan atau kebaikan publik (*al-maslahah al-'ammah*) yang selaras dengan Pancasila. Apalagi jika dilihat posisi kesaksian kepada Tuhan yang baik di dalam Rukun Islam maupun Pancasila menempati urutan (sila) pertama.

Jika dirangkai menjadi satu argumentasi yang solid, maka Rukun Islam menyiratkan ide tentang perdamaian dan kesetaraan sosial yang menempatkan setiap Muslim di dalam kesatuan kemanusiaan universal di bawah terang ketuhanan dan keadilan. Sebab ibadah puasa dan zakat mencerminkan nilai kepedulian sosial dan pemerataan kesejahteraan. Islam oleh karenanya merupakan agama yang sangat konsen dengan cita-cita Pancasila, yakni keadilan sosial. Inilah mengapa di dalam surah al-Ma'un, Allah menempatkan orang-orang yang menghardik anak yatim sebagai orang-orang yang telah mendustakan agama. Demikian pula surah al-Baqarah:177 yang menempatkan sikap peduli kepada fakir miskin sebagai praktik amal saleh yang menyempurnakan iman.

Dalam kerangka dimensi sosial ini maka syariah Islam sendiri memiliki prinsip-prinsip kemanusiaan yang selaras dengan Hak-hak Asasi Manusia (HAM). Prinsip tersebut mengacu pada tujuan utama syariah (*maqashid al-syari'ah*) berupa perlindungan terhadap lima hak dasar (*ushul al-khomsah*) manusia, yakni perlindungan terhadap agama (*hifdz al-din*), perlindungan terhadap nyawa (*hifdz al-nafs*), perlindungan terhadap

akal (*hifdz al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifdz al-nasl*) dan perlindungan terhadap harta (*hifdz al-maal*). Segenap perlindungan ini merupakan tujuan utama dari diturunkannya syariah yang mencerminkan tiga nilai mendasar di dalam agama ini, yakni keadilan (*al-'adalah*), kesetaraan (*al-musawah*) dan demokrasi (*syura*). Mengapa? Karena perlindungan terhadap kelima hak dasar manusia tersebut membutuhkan sistem politik demokratis demi tegaknya keadilan dan kesetaraan yang terkandung di dalam *maqashid al-syari'ah* tersebut. Di dalam sistem politik nondemokratis atau anti-demokrasi, lima hak dasar, *ushul al-khomsah* tidak akan bisa terlindungi, misalnya perlindungan terhadap kebebasan berpikir, nyawa manusia, dan kesetaraan ekonomi.

## B. Deradikalisasi Berbasis Pancasila

Dengan memahami pola hubungan Islam dan politik seperti ini, maka paham radikal Islam yang mendelegitimasi Pancasila gugur secara teoritik, etis dan bahkan keislaman. Hal ini patut dimengerti sebab HTI misalnya masih mempertanyakan Pancasila sebagai dasar negara yang sah secara keagamaan. Dalam *Al-Banshasila Falsafah Kufr la Tattafiq Ma'al Islam* (Pancasila Falsafah Kafir Tidak Sesuai dengan Islam), organisasi berkarakter dasar partai politik ini mengafirkan Pancasila karena dua alasan. *Pertama*, ia mengakomodir pluralisme agama. *Kedua*, memuat pluralisme ideologi seperti humanisme, nasionalisme, demokrasi dan sosialisme. Kedua macam pluralisme ini mencederai kebenaran Islam sebagai agama (*din*) maupun sebagai ideologi (*mabda'*). Pada saat bersamaan, di samping mengafirkannya, HTI juga ber retorika mendasarkan perjuangan penegakan syariahnya pada sila ketuhanan Pancasila, melalui upaya penghidupan kembali tujuh kata, “dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya” yang menjadi rumusan Piagam Jakarta. Dengan demikian, perjuangan pendirian khilafah dan penegakan syariah justru merupakan hak bagi mereka berdasarkan sila ketuhanan Pancasila.<sup>141</sup>

Dalam hal ini agar agenda deradikalisasi pemahaman agama yang selama ini menjadi sumbu dari terorisme berjalan efektif, pemerintah tidak hanya menggunakan pendekatan kekuatan keras (*hard power*), melainkan juga kekuatan lunak (*soft power*). Dalam *hard power*,

---

<sup>141</sup>Ainur Rafiq, *Membongkar Proyek Khilafah*, hlm., 65.

deradikalisasi bersifat represif melalui perundang-undangan, kekuatan militer (TNI dan Polri), serta penegakan hukum atas pelaku tindak pidana terorisme. Pendekatan *hard power* ini memang penting namun ia seperti pemadam kebakaran yang diberlakukan setelah kebakaran terjadi. Ia belum mampu menghilangkan atau meminimalisir sumber api yang menyebabkan kebakaran tersebut.

Pendekatan *soft power* yang bersifat preventif, hendak mematikan sumber api terorisme, yakni paham keagamaan radikal. Inilah arti penting deradikalisasi. Sebagaimana diketahui, deradikalisasi memiliki dua makna: pemutusan (*disengagement*) dan deideologisasi (*deideologization*). Pemutusan artinya mendorong kalangan radikal untuk mereorientasi diri melalui perubahan sosial-kognitif sehingga mereka meninggalkan norma, nilai, aspirasi dan perilaku yang diikuti sebelumnya, menuju norma baru.

Sedangkan deideologisasi merupakan agenda kontra-ideologi. Artinya menghapus pemahaman ideologis atas agama, sehingga agama tidak lagi dipahami sebagai ideologi politik, melainkan nilai-nilai luhur yang menyemai perdamaian. Dalam kerangka deideologisasi inilah deradikalisasi bisa dipahami sebagai moderasi pemikiran keagamaan.<sup>142</sup>

Strategi deradikalisasi berbasis Pancasila memiliki dua posisi strategis. *Pertama*, ia secara langsung meruntuhkan kritik terdalam kaum radikal atas Pancasila sebagai dasar negara nasional RI. Hal ini dilakukan melalui penunjukan sifat Islami dari Pancasila dan NKRI. Tentu kaum radikal yang dimaksud di sini ialah radikalisme politik (*salafi haraki*) dan radikalisme teroristik (*salafi jihadi*) yang mencitakan pendirian *khilafah* atau *daulah Islamiyah*. Dengan cita-cita seperti ini, NKRI tentu terposisi sebagai opisisi karena ia merupakan praktik kekufuran akibat adopsi atas sistem politik non-Islam.

---

<sup>142</sup>Dalam revisi UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, akan dimasukkan klausul hukuman atas paham/pemikiran keagamaan yang menolak NKRI. Hal ini dilakukan demi langkah preventif penyebaran paham terorisme. Jika klausul ini disahkan, maka radikalisme agama sebagai ideologi akan dikriminalisasi, sebab pada UU Anti-Terrorisme yang ada, radikalisme baru bisa dikenai sanksi hukum jika telah melakukan aksi teror, sedangkan pemikirannya tidak bisa dihukumi. Baca pernyataan Menkopolkam atas hal ini, *Revisi UU Terorisme, Tak Akui NKRI Berujung Bui*, [www.tempo.co.id](http://www.tempo.co.id), 22 Januari 2016. Lihat juga Muhammad AS Hikam, *Deradikalisasi, Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016, hlm., 69.

Pada titik ini, sebagai dasar negara nasional, Pancasila menjadi penyangga bagi bentuk negara-bangsa (*nation-state*) yang telah membuyarkan kesatuan wilayah politik Islam (kekhilafahan) yang global. Serta menjadi dasar konstitusional bagi tegaknya kedaulatan rakyat (demokrasi) yang dianggap mencederai kedaulatan Allah (*hakimiyyatullah*). Ini tentu berbeda dengan *khilafah* atau *daulah Islamiyah* yang berbasis pada *hakimiyyatullah*, dan menempatkan syariah sebagai konstitusi negara. Maka Pancasila akhirnya dibenturkan dengan konstitusi syariah, NKRI dibenturkan dengan *daulah Islamiyah*, dan demokrasi dibenturkan dengan kedaulatan Allah. Logika pembenturan Islam dan Pancasila ini tetap mengendap di kepala kaum radikal, sejak HTI, hingga gerakan jihadis penegak syariah seperti MMI, JAT, JAK, MIT, dll.

Proses peruntuhan argumen kontra-Pancasila ini dilakukan melalui pembuktian dimensi Islami atau agamis dari Pancasila. Artinya, ketika kaum radikal menolak Pancasila atas nama Islam, maka deradikalisasi berbasis Pancasila menunjukkan sebaliknya: dimensi Islami dari Pancasila dan NKRI.

Hal ini bisa dilakukan mengingat paham *mainstream* keislaman di Indonesia bersifat moderat dan Pancasilais. Bagi paham *mainstream* ini, Pancasila secara akidah dan syariah bersifat Islami karena beberapa alasan. *Pertama*, sila Ketuhanan Yang Maha Esa menandai nilai paling fundamental dari Islam, yakni tauhid, sebagaimana ayat 1 surah al-Ikhlâs: *Qul Huwa Allohu Ahad* (Katakanlah bahwa Allah itu Esa). Dengan posisi sila *tauhid* sebagai sila pertama yang mendasari semua sila Pancasila, maka dasar negara ini secara akidah bersifat *tauhidi*. *Kedua*, pendasaran ketuhanan menjadikan konstitusi, UU dan kebijakan negara tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan demikian, Pancasila yang bertauhid itu tidak melarang dan menghalangi umat Islam dan umat beragama lainnya untuk melaksanakan syariah serta aturan agama-agama di Indonesia.

*Ketiga*, keempat sila di bawah sila ketuhanan selaras dengan tujuan-tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*). Tujuan tersebut merujuk pada perlindungan atas lima hak dasar (*al-kulliyat al-khamsah*) manusia; menjaga hidup (*hifdz al-nafs*), menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga akal (*hifdz al-'aql*), menjaga harta (*hifdz al-maal*) dan menjaga kehormatan (*hifdz al-'irdl*). Penjagaan dan perlindungan atas hak dasar manusia ini

selaras dengan nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. Artinya, ketika ujung sila Pancasila ialah keadilan sosial, hal ini sama dengan tujuan syariah yang merujuk pada kemaslahatan (*al-mashlahat*), sebagaimana kaidah hukum Islam (*fiqh*) menyatakan, *haistuma kanat al-mashlahah fa tsamma syar'u Allah wa haistuma kana syar'u Allah fa tsamma al-mashlahah* (Di mana ada maslahat, di situ ada syariat. Di mana ada syariat, di situ ada maslahat). Kemaslahatan inilah yang dalam bahasa Pancasila disebut keadilan sosial, dan dalam bahasa (filsafat) politik disebut *res publica* (kebaikan bersama) yang menjadi dasar bagi sistem pemerintahan republik.

*Keempat*, penunjukan dimensi Islam atas bangunan negara-bangsa NKRI. Artinya, NKRI telah mendapatkan pengesahan keagamaan sebagai bagian dari sistem politik yang Islami. Hal ini dilakukan oleh warga pesantren dan organisasi Islam moderat seperti Nahdlatul Ulama (NU), melalui empat tahap nasionalisme Islam, yaitu:

1. Pengesahan wilayah Nusantara (Hindia-Belanda) sebagai *dar al-Islam* (wilayah Islam) pada Muktamar ke-11 NU di Banjarmasin (1936). Alasannya; selain karena kebebasan umat Islam dalam melaksanakan syariah, di wilayah ini juga pernah tegak kekuasaan Islam melalui kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Dengan demikian, ia merupakan wilayah Islam, meskipun diperintah oleh pemerintahan non-Islam. Berdasarkan pengakuan ini, kaum santri membela Indonesia dari serangan Sekutu dalam perang 10 November 1945, yang digerakkan oleh Resolusi Jihad Hadratus-Syeikh Kiai Hasyim Asy'ari.
2. Penerimaan Pancasila dan negara-bangsa oleh para pemimpin Islam dalam Sidang PPKI 1945.
3. Pengesahan Presiden Soekarno dan seluruh Presiden RI sebagai pemimpin darurat yang memiliki kewenangan melaksanakan syariah (*waly al-amri al-dlaruri bi al-syaukah*). Disebut darurat karena presiden tidak ditunjuk melalui mekanisme pemilihan Sunni (oleh dewan *ahlul halli wal 'aqdi*), serta bukan seorang *Imam al-A'dham* yang memimpin dunia Islam secara global. Namun meskipun darurat, Presiden RI memiliki kewenangan melegalkan syariah dalam konteks hukum nikah, waris, wakaf, haji, dll. Pengesahan ini dilakukan pada Munas Alim Ulama di Cipanas, Bogor, 1954.

4. Kesetiaan terhadap Pancasila sebagai asas bernegara yang tidak menggantikan Islam sebagai akidah, melalui Munas Alim Ulama di Situbondo, 1983.<sup>143</sup>

Dengan berbagai pengesahan ini, NKRI sah secara *syar'i*, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menolaknya atas nama Islam. Segenap argumentasi Islam atas keabsahan Pancasila dan NKRI inilah yang menjadi tahap *pertama* deradikalisasi Islam berbasis nilai-nilai Pancasila. Tahap *kedua* merujuk pada klarifikasi hubungan agama dan negara di dalam negara Pancasila. Ini untuk meluruskan kesalahpahaman kaum radikal yang menilai NKRI sebagai negara sekuler yang bertentangan dengan Islam.

Klarifikasi ini dilakukan melalui penjabaran hubungan agama dan negara dalam Pancasila yang tidak bersifat sekuler meskipun memang tidak bersifat fundamentalistik. Sebagaimana dijelaskan di atas, Pancasila telah mengembangkan hubungan toleransi kembar (*twin toleration*), di mana agama mentoleransi negara sekaligus mendukungnya, demikian sebaliknya. Dengan cara ini, nilai-nilai agama tidak diusir dari ruang publik dan penyelenggaraan negara, meskipun memang tidak menjadi lembaga negara tersendiri. Pola hubungan toleransi kembar ini tak dipahami kaum radikal, karena mereka hanya memiliki pola pikir oposisional: sekuler *versus* Islami.

Lebih jauh lagi, garis politik Pancasila telah menghadirkan konsep politik yang justru lebih sesuai dengan nilai-nilai politik Islam, jauh berbeda dengan sistem politik yang dibangun oleh Negara Islam ala radikalisme. Konsep politik ini merujuk pada negara kesejahteraan (*welfare state*), di mana ujung dari semua proses bernegara ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Hal ini senada dengan kaidah fikih, *Tasahrruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahat* (Kebijakan pemimpin diorientasikan terkait erat dengan kesejahteraan rakyat). Serta selaras dengan *maqashid al-syari'ah* dan sifat dasar Islam sebagai agama kasih bagi sekalian alam (*rahmatan lil 'alamin*).

Dalam konteks ini, tujuan kesejahteraan rakyat melampaui negara dan bentuk negara. Artinya, keberadaannya tidak tergantung dengan bentuk negara tertentu, selama bentuk negara tersebut tidak mencederai

---

<sup>143</sup>Abdurrahman Wahid, *Agama, Negara dan Sikap Moderat NU*, Pengantar buku, Einar M. Sitompul, *NU dan Pancasila*, Jakarta: Sinar Harapan, 1989, hlm., 3-4.

prinsip kesejahteraan rakyat. Hal ini terjadi karena kesejahteraan rakyat merupakan hakikat dari politik yang berusaha diwujudkan oleh lembaga negara. Inilah yang tak terpikirkan oleh kaum radikal: pembedaan negara dan politik, dan penyamaan keduanya secara ontologis. Padahal dengan membedakan keduanya kita bisa membedakan antara cara dan tujuan. Hal ini yang dilakukan oleh *mainstream* umat Islam moderat yang memilah antara cara dan tujuan (*al-ghayah wa al-wasail*). Selama sebuah tujuan bisa dicapai, maka bentuk dari alat tidak lagi penting, selama bentuk tersebut tidak mencederai tujuan yang ada. Hal ini juga bisa diterapkan dalam memahami hubungan Islam dan negara. Selama tujuan politik Islam, yakni kemaslahatan rakyat (*al-mashalih al-ra'iyah*) bisa tercapai; bentuk negara tidak lagi penting, apakah ia berbentuk Islam atau negara nasional.

Dengan demikian, Pancasila sebenarnya mendidik warga negara dan umat beragama untuk memperjuangkan hakikat politik. Sebab sebagaimana dijelaskan Ahmed al-Na'im di atas, negara dan politik perlu dibedakan, karena yang pertama merupakan alat, sedang yang terakhir menjadi tujuan. Perjuangan kaum radikal mendirikan Negara Islam adalah pengabaian tujuan berpolitik, karena terfokus pada bentuk (negara). Pertanyaannya, manakah yang harus diperjuangkan? Bentuk negara atautkah fungsi negara? Kaum radikal memperjuangkan bentuk (Islami), sedangkan kaum moderat berusaha mendorong negara menjalankan fungsinya, yang termaktub di dalam Pancasila.

Dengan dua tahapan umum deradikalisasi berbasis Pancasila ini, kaum radikal dididik untuk memahami hakikat politik Islam melalui Pancasila. Pada titik ini, deradikalisasi juga bermakna pendidikan kewarganegaraan kepada kaum radikal melalui substansi ajaran Islam yang selaras dengan Pancasila.

Demikianlah. Kaum radikal Islam politik (*salafi haraki*) sebenarnya mengidap cacat bawaan di dalam nalar politiknya. Yakni pemahaman simbolik atas politik, sehingga yang diperjuangkan ialah bentuk dan simbol negara, bukan fungsi negara dalam konteks hakikat politik sendiri. Memang di dalam tradisi pemikiran politik Islam sendiri, terdapat dua tujuan politik Islam. *Pertama*, penegakan syariat Islam sebagai fungsi pelanjutan misi Nabi Muhammad SAW. *Kedua*, penciptaan kemaslahatan (kesejahteraan) rakyat.

Hanya saja terdapat ambivalensi di dalam tujuan pertama, karena ia mensyaratkan bangunan kebangsaan yang murni Islam. Artinya, penerapan syariat melalui Negara Islam hanya bisa dilakukan di dalam masyarakat Muslim sebagaimana negara-negara Timur Tengah. Sedangkan di Indonesia, hal itu tidak bisa ditegakkan, mengingat watak kebangsaan Indonesia yang majemuk secara agama. Oleh karenanya, satu-satunya pilihan yang bermanfaat ialah penegakan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) yang memuat perlindungan atas HAM dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks *maqashid al-syari'ah* inilah, tujuan pertama selaras dengan tujuan kedua, yakni kesejahteraan rakyat. Sedangkan jika tujuan pertama politik Islam ditegakkan melalui ideologi Islamisme radikal, maka penerapan syariat akan bertentangan dengan kesejahteraan rakyat, karena ia mengedepankan paham politik eksklusif yang tidak menjadikan keadilan sosial sebagai nilai tertinggi dari praktik dan tata politik.

Dalam konteks ini, deradikalisasi Islam berbasis Pancasila tidak hanya bermanfaat bagi moderasi pemahaman keagamaan, namun juga pendidikan kewarganegaraan. Hal ini yang menandakan satu fakta bahwa tumbuhnya radikalisme disebabkan oleh absennya pendidikan kewarganegaraan yang tepat bagi umat beragama. Negara terbukti alpa dengan tugas mendidik umat beragama agar menjadi warga negara yang baik, sehingga setiap umat beragama akhirnya membenturkan agama dengan prinsip-prinsip kenegaraan. Pendidikan kewarganegaraan berbasis logika keagamaan inilah yang menjadi substansi dari deradikalisasi berbasis nilai-nilai Pancasila, karena umat beragama, terutama kaum radikal Islam diajak memahami nilai-nilai agama yang sebenarnya mendasari sistem politik dan praktik kenegaraan kita.





# BAB 10

## KAJIAN ATAS PUTUSAN HAKIM TENTANG KASUS HUKUMAN TERHADAP PELAKU RADIKALISME DAN TERORISME DI BEBERAPA DAERAH DI INDONESIA

Di beberapa daerah yang menjadi objek penelitian, telah terjadi penangkapan dan penetapan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Para pelaku tersebut telah mendapat Putusan hakim yang mengikat. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan Putusan hakim dalam kajian ini dibatasi pada ruang lingkup hukum acara pidana, dikarenakan studi kasus yang diamati yaitu radikalisme dan terorisme dimana merupakan suatu tindak pidana khusus. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 178 HIR/Pasal 189 R.Bg. *juncto* Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa apabila pemeriksaan perkara telah selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil Putusan yang akan dijatuhkan.

### A. Pengertian Putusan Hakim

Menurut Lilik Mulyadi, Putusan Hakim adalah Putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana. Pada umumnya berisikan amar Putusan pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan hakim merupakan akhir suatu proses pemeriksaan perkara yang dilakukan Majelis Hakim, dengan terlebih dahulu dilakukan musyawarah. Putusan merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna menyelesaikan suatu proses hukum yang berperkara.

Bukan saja diucapkan yang disebut Putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Jadi Putusan hakim adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara. Putusan hakim diharapkan dapat menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan.

Perlu dijelaskan di sini, bahwa yang dimaksud Putusan pada uraian ini adalah Putusan *judex factie* tingkat pertama dan bukan Putusan tingkat banding atau kasasi, karena Putusan yang terkait dengan teknik pemeriksaan perkara hanyalah Putusan tingkat pertama. Putusan tingkat banding, meskipun termasuk *judex factie*, tetapi pemeriksaan di tingkat banding hanyalah bersifat koreksi terhadap jalannya pemeriksaan perkara di tingkat pertama, yaitu apakah hukum acara dijalankan secara tepat dan benar dalam proses persidangan, dan apakah telah menerapkan hukum secara benar. Adapun Putusan Kasasi hanyalah bersifat koreksi terhadap penerapan hukum sudah tepat dan benar, apakah tidak lalai memenuhi syarat yang digariskan Undang-Undang dan/atau apakah tidak melampaui batas wewenang yang ditentukan Undang-Undang.

Secara umum, pengertian dari Putusan dalam sistem peradilan pidana juga dapat ditemukan pada Buku *Peristilahan Hukum dalam Praktik* yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI Tahun 1985. Pada buku tersebut, dinyatakan bahwa Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Secara khusus, dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Putusan terbagi menjadi Putusan Pengadilan dan Penetapan. Pengertian Putusan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP adalah:

*“Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa **pidanaan** atau **bebas**”*

*atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”*

Namun demikian, definisi penetapan tidak diatur di dalam Ketentuan Umum KUHAP. Oleh karena itu, untuk dapat membedakan materi muatan dari Putusan dan Penetapan, perlu dipahami dalam kondisi apa dikeluarkannya sebuah Putusan maupun Penetapan.

Ada juga yang mengartikan Putusan (*vonnis*) sebagai *vonnis* tetap (*devinitief*), (Kamus istilah Hukum Fockema Andreae). Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya, dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah. Mengenai kata Putusan yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Ada juga yang disebut *interlocutoire* yang diterjemahkan dengan Keputusan antara atau Keputusan Sela dan *Preparatoire* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta keputusan *provisionele* yang diterjemahkan dengan keputusan untuk sementara.

Menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana Putusan hakim mencakup *irah-irah* (Demi Keadilan) dan kepala Putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar Putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar Putusan membuat Putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.

## **B. Jenis-jenis Putusan Hakim Berdasarkan Waktu Penjatuhan**

Menurut Pasal 185 ayat (1) HIR, terdapat 2 (dua) jenis Putusan Hakim dilihat dari waktu penjatuhannya, yaitu:

- a. Putusan Akhir (*eind vonnis*).
- b. Putusan Akhir adalah suatu Putusan yang bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu (pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung). Putusan Akhir dapat bersifat *deklaratif*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. Putusan Sela (*tussen vonnis*) adalah Putusan yang dijatuhkan sebelum Putusan akhir yang diadakan

dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.

Putusan yang bukan terkategori sebagai Putusan akhir lazim disebut Putusan Sela atau *tussen vonnis* (Belanda). Putusan yang diterjemahkan sebagai *eind vonnis* adalah hasil akhir, atau Putusan Akhir dari pemeriksaan pokok perkara di sidang pengadilan. Pasal 1 angka 11 KUHAP menentukan “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Definisi ini adalah untuk Putusan Akhir (*eind vonnis*), bukan Putusan Sela (*tussen vonnis*).

### **C. Bentuk-bentuk Putusan Hakim**

Bentuk Putusan dalam tulisan ini khusus pada Putusan perkara pidana. Segala bentuk perkara menyebabkan perbedaan dalam Putusan. Dalam perkara perdata jenis atau bentuk Putusan lebih banyak daripada perkara pidana.

*Pertama*, Putusan pemidanaan (*verordeling*). Putusan ini memiliki arti bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya yaitu perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan. Putusan ini didasarkan dari penilaian Majelis Hakim bahwa ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan mereka memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan.

*Kedua*, Putusan Bebas (*Vrijspraak/acquittal*) yakni Majelis Hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan/didakwakan kepadanya tidak terbukti. Alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa.

*Ketiga*, Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti dipersidangan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Misalnya perbuatan tersebut merupakan lingkup

hukum perdata, adat, dagang atau adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, Pasal 48, 49, 50, dan 51 KUHP.

*Keempat*, Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1). Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dituduhkan/didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat di mana tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 KUHP. Hal ini dianggap sebagai persoalan serius dalam proses peradilan, karena seseorang yang dituduh melakukan kejahatan, harus bisa mengetahui dengan jelas apa yang dituduhkan kepadanya supaya ia bisa mengajukan pembelaan diri dengan baik.

*Kelima*, Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili. Bentuk Putusan seperti ini berarti bahwa pada awal persidangan, Terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan yang isinya adalah: Pengadilan yang mengadili perkara itu tidak berwenang baik secara absolut yakni kewenangan untuk setiap lingkungan peradilan atau pengadilan khusus, ataupun yang berkaitan dengan kewenangan relatif yakni kewenangan berdasarkan wilayah hukum (misalnya Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Negeri Gianyar memiliki wilayah hukum sendiri-sendiri). Jika keberatan itu diterima, maka Pengadilan menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 84 KUHP.

*Keenam*, Putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur. Bahwa kewenangan untuk mengajukan tuntutan hukum kepada Terdakwa sudah gugur: misalnya ada unsur *nebis in idem* yakni perkara tersebut sudah pernah diputus dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP.

## **D. Teori Pengambilan Putusan oleh Hakim**

Pada umumnya teori pengambilan Putusan perkara pidana didasarkan pada teori pengambilan Putusan deskriptif. Model deskriptif ini dapat meliputi teori probabilitas, teori aljabar, dan teori model cerita (kognitif). Menurut Hastie, sebagaimana dalam (Rahayu, 2005) pengambilan

Putusan perkara pidana yang dilakukan juri dapat diterapkan pada hakim di Indonesia. Karena proses pengambilan Putusan juri sebenarnya tidak berbeda dengan hakim. Perbedaannya, juri hanya memutuskan terdakwa bersalah atau tidak, kemudian memutuskan sanksi pidananya jika terdakwa dinyatakan bersalah.

a. Teori Probabilitas

Teori probabilitas dalam pengambilan perkara pidana didasari oleh probabilitas bayesian. Asumsi dasar teori bayesian adalah dimensi dasar dari berpikir yang dinyatakan bahwa pembuat Putusan adalah probabilitas subjektif. Artinya semua informasi yang relevan dengan pengambilan Putusan akan dikonsepsi melalui individu sebagai kekuatan keyakinan (probabilitas subjektif). Kahneman, Slovic dan Tversky dalam (Rahayu, 2005) menyatakan, bahwa probabilitas subjektif adalah probabilitas yang menyebutkan individu yang berbeda akan menghasilkan probabilitas yang berbeda dalam kejadian yang sama. Hal ini disebabkan penetapan probabilitas berdasarkan keyakinan tiap individu. Walaupun demikian probabilitas subjektif masih terkait dengan pengambilan Putusan rasional yang umum. Konsistensi internal atau koherensi dalam probabilitas subjektif diperoleh jika pilihannya dapat memuaskan prinsip tertentu.

Teori probabilitas bayesian dapat diterapkan dalam kondisi saat seseorang berkeinginan untuk memperbaharui keyakinannya akan suatu peristiwa dengan bukti-bukti baru. Hal ini sesuai dengan pengambilan Putusan perkara pidana karena hakim atau juri akan selalu mengubah keyakinannya (salah atau tidak) jika memang ada bukti-bukti baru.

b. Teori Aljabar

Pendekatan aljabar yang digunakan dalam pengambilan Putusan pidana adalah persamaan model linear atau persamaan rerata yang dibobot. Persamaan rerata yang dibobot berasumsi bahwa setiap bukti yang diidentifikasi akan diperantarai oleh derajat kepentingan, relevansi, dan reliabilitas bukti. Dalam pengambilan Putusan hukum, seorang juri atau hakim harus mempertimbangkan suatu kesaksian dari derajat kepentingannya. Seorang saksi yang *reliabel* (yang andal) akan diberi bobot penting dibanding saksi-

saksi yang tidak *reliabel*. Dampak kesaksian terhadap Putusan akan ditentukan oleh isi kesaksian, reliabilitas, kredibilitas, serta relevansi kesaksian.

c. Teori Model Cerita

Teori model cerita berangkat dari pemikiran bahwa para hakim dalam rangka memutuskan perbuatan pidana akan mengumpulkan informasi persidangan dari jaksa penuntut umum, saksi, terdakwa maupun alat-alat bukti lain. Hakim akan menyusun cerita berdasarkan bukti-bukti yang terukur di persidangan. Selanjutnya mereka mempelajari beberapa kemungkinan Putusan, dan akhirnya mereka memilih keputusan yang paling cocok dengan cerita yang telah disusun untuk memahami bukti-bukti yang didengar dalam menetapkan Putusan.

## E. Konsep Dasar Mengenai Pertimbangan Hakim

Putusan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara diharapkan tidak boleh hanya melihat dari segi ketentuan perundang-undangan saja. Tetapi juga diharapkan harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanfaatannya. Pertimbangan terhadap keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah dapat diwujudkan demi untuk penegakan hukum yang baik.

## F. Pengertian Pertimbangan Hakim

Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar Putusan Hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumentasi hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa Putusan itu tidak benar dan tidak adil.

Pertimbangan hukum merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan Putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia legi* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).

Maka untuk itulah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud dengan “Pertimbangan Hakim” adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat

hakim dalam menjatuhkan Putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah Putusan.

Pengertian pertimbangan hakim dalam Putusan pidana dapat dibedakan menurut sifatnya, yaitu sebagai berikut.

*Pertama*, Pertimbangan Yuridis. Ia merupakan pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan. Hakim dalam mengambil suatu Putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum dan/atau *legal yuridis* yang meliputi hukum formil dan hukum materiil baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang tidak dipertimbangkan menurut/berdasarkan hukum adalah batal demi hukum. Pertimbangan yuridis juga dapat diartikan sebagai pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- b. Keterangan Saksi;
- c. Keterangan Ahli;
- d. Barang-barang Bukti.

*Kedua*, Pertimbangan Nonyuridis. Pertimbangan ini juga disebut sebagai pertimbangan demi mewujudkan keadilan. Salah satu tujuan suatu hukum dan peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya rasa keadilan di masyarakat. Keadilan harus selalu melekat dalam Putusan hakim karena keadilan merupakan tujuan utama dari hukum dan perundang-undangan itu sendiri. Untuk menegakkan hukum dan keadilan itulah pengadilan dibangun. Dengan pengadilan yang adil diharapkan akan mewujudkan ketertiban, ketenteraman, dan kedamaian untuk semuanya.

Pertimbangan Putusan hakim dari aspek keadilan ini merupakan pertimbangan yang sangat mendasar dan inti. Pertimbangan yang sebagaimana harus ditempatkan pada prioritas pertama dan utama di atas pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan, karena ternyata pertimbangan untuk mewujudkan keadilan adalah



pertimbangan yang mempunyai muatan yang sangat komprehensif mencakup pertimbangan filosofis, sosiologi, psikologis dan religius.

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis dalam praktik penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan.

## **G. Hal-hal yang Harus Dimuat dalam Pertimbangan Hakim**

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan itu memuat:

- a. Alasan-alasan yang berkaitan dengan penentuan fakta-fakta kejadian dikualifikasi menjadi hukum.
- b. Dasar Putusan yang berkaitan dengan hukum yang diterapkan dengan argumen-argumen pendukung.
- c. Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum yang diterapkan, atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- d. Hukum tak tertulis dapat berupa argumentasi sosiologis dan filosofis ataupun *moral justice*.
- e. Alasan dan dasar hukum tersebut harus tepat dan benar (Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Adapun hal-hal lain yang harus dimuat dalam pertimbangan hakim meliputi hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Ada dua faktor yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan Putusan pidana, yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan yaitu memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan negara, dan sebagainya.

## H. Faktor-faktor Hukuman

Faktor-faktor yang memperberat hukuman bagi terdakwa antara lain:

1. Jika kejahatan dilakukan oleh residivis, baik yang telah sebelumnya melakukan kejahatan yang serupa, atau kejahatan lainnya.
2. Jika kejahatan dilakukan dengan cara-cara yang kejam dan sadis.
3. Jika kejahatan dilakukan dengan menyalahgunakan kedudukan dan posisinya di pemerintahan atau di perusahaan.
4. Jika kejahatan dilakukan di tempat-tempat suci atau rumah ibadah.
5. Jika kejahatan dilakukan di rumah atau pekarangan korban.
6. Jika kejahatan dilakukan dengan dilatarbelakangi atau diiming-iming oleh pembayaran sejumlah uang atau barang tertentu, atau karena sesuatu janji tertentu.
7. Jika kejahatan dilakukan terhadap orang-orang yang sangat tidak berdaya, seperti terhadap orang yang sudah sangat tua, orang lumpuh, tuli, bisu, buta, orang gila, orang terbelakang mental, orang autis, anak bayi, dan anak-anak balita.
8. Jika kejahatan dilakukan dengan membahayakan jiwa orang banyak, seperti dengan pengeboman, kebakaran, pembajakan pesawat, kapal laut, kereta api.
9. Jika kejahatan dilakukan dengan menyalahgunakan amanah/kepercayaan (*trust*) dari korban.
10. Jika kejahatan dilakukan dengan senjata api atau dengan bantuan orang yang bersenjata api.
11. Jika kejahatan dilakukan dalam keadaan darurat, seperti dalam keadaan kebakaran, banjir, gempa bumi, dan tsunami.
12. Jika kejahatan dilakukan dengan menggunakan cara yang kejam, seperti membunuh atau memperkosa dengan cara menganiaya terlebih dahulu, atau meracuni seseorang, dan lain-lain.
13. Jika kejahatan dilakukan dengan menggunakan media massa.
14. Jika kejahatan dilakukan dengan berlatar belakang sikap rasialisme, perbedaan agama, perbedaan paham dalam agama, atau perbedaan gender.
15. Jika kejahatan dilakukan pada waktu malam, atau di tempat yang sepi/terasing.

16. Jika kejahatan dilakukan dengan cara kelicikan, penipuan, dan hal-hal sejenis lainnya.
17. Jika kejahatan yang kejam dan sadis dilakukan terhadap anggota keluarganya, saudara-saudaranya atau teman-temannya.
18. Jika kejahatan dilakukan secara keroyokan beramai-ramai.
19. Jika kejahatan dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang melemahkan pertahanan korban, sehingga korban tidak berdaya atau tidak bisa melawan.

Faktor-faktor yang meringankan hukuman bagi terdakwa:

1. Jika pelaku kejahatan baru sekali ini melakukan kejahatan yang berurusan dengan penegak hukum.
2. Jika kejahatan ringan dilakukan karena dipicu oleh kesulitan ekonomi yang sangat parah.
3. Terhadap anak yang masih di bawah 18 tahun.
4. Jika kejahatan dilakukan dalam lingkungan keluarga/rumah tangga.
5. Jika pelaku kejahatan mempunyai tanggungan (seperti anak yang masih kecil atau anak yang masih sekolah) yang tidak dapat dilepas daripadanya.
6. Jika kejahatan dilakukan dengan dilatarbelakangi oleh keyakinan untuk menegakkan kebenaran, kepercayaan, agama, patriotisme, jihad, dan lain-lain.
7. Jika kejahatan dilakukan karena dipicu oleh kesenangan yang diakibatkan oleh hilangnya atau berkurangnya kesadaran diri.
8. Jika kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut lebih berat dari yang dapat diperkirakan oleh pelaku kejahatan.
9. Terdapat ancaman atau provokasi dari pihak korban kejahatan terhadap pelaku kejahatan.
10. Bila setelah kejadian kejahatan, terdakwa telah menolong korban untuk mengurangi parahnya akibat dari kejahatan tersebut.
11. Mabuk bukan karena kebiasaan atau usaha untuk mendorong dirinya sendiri untuk melakukan kejahatan.
12. Jika kejahatan dilakukan yang menyebabkan hukuman denda atau ganti rugi, padahal pelaku pidana tersebut tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai.

13. Karena kejahatan dilakukan dengan dilatarbelakangi oleh dendam terhadap kejahatan yang dilakukan oleh korban terhadap terdakwa, keluarganya, dan saudara-saudaranya.

### **Faktor-faktor yang Memengaruhi Pertimbangan Hakim**

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, menegaskan bahwa ada dua faktor utama yang memengaruhi Putusan hakim, yakni faktor internal dan faktor eksternal. *Pertama*, faktor internal, yakni faktor yang memengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam diri hakim itu sendiri. Jadi, faktor internal di sini ialah segala hal yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) hakim itu sendiri, yaitu mulai dari rekrutmen/seleksi untuk diangkat menjadi hakim, pendidikan hakim, dan kesejahteraan hakim. *Kedua*, faktor eksternal yakni faktor yang muncul dari luar diri hakim.

Salah satu faktor internal yang penting adalah moralitas atau integrasi pribadi hakim. Sebab hakim yang memiliki moralitas pribadi yang tinggi, tahu dan mampu membedakan perbuatan mana yang baik dan yang buruk, perbuatan yang benar dan yang salah, serta perbuatan yang adil dan tidak adil menurut sebagian besar masyarakat. Karena itu pula, sang hakim tersebut berani dan mampu menegakkan misi suci lembaga peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan meskipun aspek-aspek lainnya (seperti sistem politik, sistem hukum dan perundang-undangan, remunerasi, dan birokrasi peradilan) tidak memberikan dukungan yang berarti, bahkan menghambat tugasnya.

Faktor eksternal yang memengaruhi keputusan hakim salah satunya adalah Jaminan Kebebasan Peradilan (*Independency of Judiciary*). Kebebasan peradilan sudah menjadi keharusan bagi tegaknya negara hukum (*rechstaat*). Hakim akan mandiri dan tidak memihak dalam memutus sengketa, dan dalam situasi yang kondusif tersebut. Hakim akan leluasa untuk mentransformasikan ide-ide dalam pertimbangan-pertimbangan Putusan.

Di Indonesia jaminan terhadap *independency of judiciary* telah dipancarkan sebagai pondasi dalam Pasal 24 dan 25 UUD 1945 yang dipertegas dalam penjelasan yang dimaksud: “*Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah,*

*berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim.”*

Sedangkan menurut Margono di dalam bukunya (2019: 129), beberapa faktor yang dapat memengaruhi tugas hakim dalam upaya untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusannya, antara lain:

a. Tekanan Publik

Hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini lembaga pengadilan memiliki banyak kelemahan yang secara terus-menerus perlu diperbaiki, terutama integritas, kualitas, mentalitas, dan kinerja hakim. Hal inilah yang menyebabkan keadilan tidak dapat dirasakan oleh pencari keadilan. Dalam praktiknya publik masih mendengar adanya Putusan yang kontroversial yang dibuat oleh hakim. Padahal dalam mengemban tugas, hakim seharusnya membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi pada masyarakat.

b. Pengawasan dan Pembinaan

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman dan terhadap tingkah laku dan perbuatan hakim dalam menjalankan tugasnya di semua lingkungan peradilan.

c. Kekhawatiran

Ada yang menyatakan hukum ada hanya berlaku bagi dan terhadap orang-orang besar, konglomerat, tetapi tidak ada hukum bagi rakyat kecil. Yang kesemuanya ini dampaknya harus ditanggung oleh hakim dan kinerja hakim dipertaruhkan dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka, dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

d. Keluarga dan Rumah Tangga

Peran keluarga dan rumah tangga hakim sangat besar pengaruhnya. Kebutuhan akan kesejahteraan rumah tangga, kedamaian rumah tangga atau *cekcok* dalam biduk rumah tangga hakim sangat

berdampak kepada sikap dan independensi hakim dalam mengadili suatu perkara di pengadilan.

Sebelum tim peneliti menguraikan penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana terorisme yang pelakunya berasal dari **Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi DIY, Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat**, maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi beberapa kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Amar Putusan, dimana data-datanya **Terlampir** dalam laporan penelitian ini.

### **Daftar Narapidana Terorisme yang Ditahan di Lapas Wilayah Penelitian (Provinsi NTT, DIY, Banten, dan Jawa Barat di Lapas Provinsi NTT**

| No. | Nama                            | Vonis                                     | Ket |
|-----|---------------------------------|---|-----|
| 1.  | BUDI RAHMANSYAH<br>BIN M. HASAN | 7 Tahun, expirasi: 15 Agustus 2022        |     |
| 2.  | DWI ATMOKO                      | 7 Tahun, expirasi: 21 Agustus 2021        |     |
| 3.  | SUPRIYANI                       | 7 Tahun 3 bulan expirasi: 21 Agustus 2023 |     |

### **Daftar Narapidana Teroris yang Ditahan di Lapas Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta**

| No. | Nama                      | Ekspirasi        | Keterangan  |
|-----|---------------------------|------------------|-------------|
| 1.  | ISMAIL ALAMSYAH           | 28 Desember 2020 | Eks Napiter |
| 2.  | MARYANTO als THEMENG      | 7 Januari 2021   | Eks Napiter |
| 3.  | JOKO SUSILO als ABU JAIM  | 6 Mei 2021       | Eks Napiter |
| 4.  | MUHAMAD SAIFUDIN          | 2005             | Eks Napiter |
| 5.  | FAJAR DWI SETYO als PECON | 8 Agustus 2014   | Eks Napiter |
| 6.  | AGUS SUHARYANTO           | Desember 2019    | Eks Napiter |

|    |  |                   |  |
|----|--|-------------------|--|
| 7. | SALMAN AL FALUTI<br>Keluarga:<br>- AINA (anak ke-1)<br>- BUKHORI (anak ke-2)   | 20 Oktober 2015   | Eks Napiter dan keluarganya ikut kegiatan yayasan rumah singgah bumi damai |
| 8. | WASITA<br>Keluarga:<br>- SUPRIYANTI (istri)<br>- AMATULLAH ASMA'NUSAIBAH (anak ke-5)<br>- MUHAMMAD YUSUF ANSHORUDIEN (anak ke-6)<br>- 'ATTAB ISMAIL ZAKI ABDUL HANAN (anak ke-7) | 29 September 2020 | Eks Napiter dan keluarganya ikut kegiatan yayasan rumah singgah bumi damai |

### Daftar Narapidana Teroris yang Ditahan di Lapas Wilayah Banten

| No. | Nama   | Vonis                                | Penangkapan |
|-----|--|--------------------------------------|-------------|
| 1.  | ADI JIHADI   | 6 Tahun subsider 3 bulan denda 50 jt | Tahun 2017  |
| 2.  | MULYADI  | 4 Tahun subsider 3 bulan denda 50 jt | Tahun 2017  |
| 3.  | ACHMAD SUPRIYANTO BIN SUBUR<br>ALS DAMAR ALS UMAR ALS ABU<br>CIKAL ALS AHMAD | 6 Tahun subsider 3 bulan denda 50 jt | Tahun 2017  |
| 4.  | NANANG KOSIM   | MD                                   | Tahun 2017  |
| 5.  | YAYAT SUTISNA ALS PASCAL   | 4 Tahun, Bebas PB                    | Tahun 2017  |
| 6.  | IRHAN NUGRAHA ALS ABU AZZAM  | 4 Tahun, Bebas Remisi                | Tahun 2017  |
| 7.  | KHOLILI  | 4 Tahun 6 Bulan                      | Tahun 2017  |
| 8.  | ENDANG MULYONO   | 3 Tahun 5 Bulan                      | Tahun 2017  |
| 9.  | SAFRYSON ALS ECHON   | 4 Tahun, PB                          | Tahun 2017  |
| 10. | KHADISUN   | 4 Tahun 7 Bulan                      | Tahun 2017  |
| 11. | MUHAMMAD KHOERON BIN<br>ABDUL KANAN ALS TEDY ALS SULIS                       | 8 Tahun                              | Tahun 2017  |

|     |                              |   |            |
|-----|------------------------------|---|------------|
| 12. | PEPEN PRANYOTO               | 3 Tahun 4 Bulan                                 | Tahun 2018 |
| 13. | UJANG SAEFUDIN               | 4 Tahun   | Tahun 2018 |
| 14. | ANDRI OCTAVIA                | MD  | Tahun 2018 |
| 15. | INDRA OCTAVIA                | 2 Tahun 6 Bulan                                 | Tahun 2018 |
| 16. | AROM                         | 2 Tahun   | Tahun 2018 |
| 17. | NOVERO                       | 2 Tahun   | Tahun 2018 |
| 18. | MOHAMAD DJUMRONI             | 2 Tahun   | Tahun 2018 |
| 19. | SARTONO                      | MD  | Tahun 2018 |
| 20. | SUHENDRO                     | MD  | Tahun 2018 |
| 21. | QOMAR KUNTADI                | 3 Tahun   | Tahun 2019 |
| 22. | ANDI PRIBADIANSYAH           | 3 Tahun   | Tahun 2019 |
| 23. | DADI ABDULLAH                | 3 Tahun 6 Bulan                                 | Tahun 2019 |
| 24. | MUHAMMAD ALI                 | 4 Tahun   | Tahun 2019 |
| 25. | AHMAD MUFID                  | 4 Tahun   | Tahun 2019 |
| 26. | ABU RARA                     | 12 Tahun  | Tahun 2019 |
| 27. | FITRI DIANA (ISTRI ABU RARA) | 9 Tahun   | Tahun 2019 |
| 28. | HASSANUDIN                   | 4 Tahun   | Tahun 2020 |
| 29. | JAMALUDIN MUSTOFA            | 4 Tahun   | Tahun 2020 |
| 30. | ALI MUHAMMAD AMIN            | 4 Tahun   | Tahun 2020 |
| 31. | ASEP ZUROCHMAN               | 5 Tahun, Denda 50 jt Subsidair 6 Bulan Kurungan | Tahun 2020 |
| 32. | MUHAMMAD RIFQI ARSYAD HAFIDZ | 4 Tahun   | Tahun 2020 |



|     |   |                        |            |
|-----|---|------------------------|------------|
| 33. | MUHAMMAD HILMI AKBAR<br>HAFIDZ                          | 4 Tahun                | Tahun 2020 |
| 34. | ANTON CHRISTANTO ALS AHMAD<br>ZAINI ALS EPSON ALS AHYAR | Sidik                  | Tahun 2020 |
| 35. | MUHAMMAD MUSLIK HUDIN                                   | Sidik                  | Tahun 2021 |
| 36. | AGUS SUCIPTO  | Sidik                  | Tahun 2021 |
| 37. | ARIEF FUADY   | Sidik                  | Tahun 2021 |
| 38. | RIJAN ALS RIJANO  | Sidik                  | Tahun 2021 |
| 39. | MAUDUDI ALS MESSI                                       | Sidik                  | Tahun 2021 |
| 40. | HENDRI FIRMANTO ALS BABEH                               | Disidik oleh SGW Jabar | Tahun 2021 |

### **Daftar Narapidana Teroris yang Ditahan di LapaS Wilayah Jawa Barat**

| No | Nama                      | Vonis                                | Nomor Putusan                                    |
|----|---------------------------|--------------------------------------|--|
| 1. | ADE MASPIULOH             | Pidana Penjara<br>3 Tahun            | Nomor : 1126/Pid.Sus/2018/PN Jkt.<br>Tim.        |
| 2. | HENDRA GUNAWAN            | Pidana Penjara<br>3 Tahun            | Nomor : 1127/PidSus/2018/PN.Jkt.<br>Tim          |
| 3. | JAJANG GUNAWAN<br>RUSTIWA | Pidana Penjara<br>3 Tahun 4<br>Bulan | Nomor : 1128/PidSus/2018/PN.Jkt.<br>Tim          |
| 4. | SUKI                      | Pidana Penjara<br>3 Tahun            | Nomor 1 1 88/Pid.Sus/201 8/PN Jkt.<br>Tim        |
| 5. | HERU KOMARUDIN            | Pidana Penjara<br>2 Tahun 8<br>Bulan | Nomor 1143/Pid.Sus/2018/PN Jkt.<br>Tim           |
| 6. | BENI BULDAN<br>ANWARI     | Pidana Penjara<br>3 Tahun 5<br>Bulan | Nomor : 1263/Pid.Sus.Teroris/2018/<br>PN.Jkt.Utr |
| 7. | GILANG TAUFIQ             | Pidana Penjara<br>3 Tahun 6<br>Bulan | Nomor 1244/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.<br>Tim           |
| 8. | RUSDUL AJI NIJI           | Pidana Penjara<br>3 Tahun            | Nomor : 1132/Pid.Sus/2018/PN Jkt.<br>Tim         |

|     |                       |                                       |  |
|-----|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 9.  | SHANDI ACHMAD PRAYOGA | Pidana Penjara<br>2 Tahun 8<br>Bulan  | Nomor 1142/Pid.Sus/2018/PN Jkt.<br>Tim   |
| 10. | MOH AGUNG KRESNANTO   | Pidana Penjara<br>4 Tahun             | Nomor : 1145/pid.Sus/2018/PN.Jkt.<br>Tim |
| 11. | AKHMAD SURYA          | Pidana Penjara<br>3 Tahun             | Nomor 1144/Pid.Sus/2018/PN Jkt.<br>Tim   |
| 12. | AHMAD SAFEII          | Pidana Penjara<br>5 Tahun             | Nomor : 302/Pid.Sus/2019/PT.DKI          |
| 13. | KARSID                | Pidana Penjara<br>2 Tahun 10<br>Bulan | Nomor : 291/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.<br>Tim  |
| 14. | MUKADI                | Pidana Penjara<br>3 Tahun             | Nomor : 251/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.<br>Tim  |
| 15. | NUR HASANAH           | Pidana Penjara<br>6 Tahun             | Nomor : 293/Pid.Sus./2019/PN.Jkt.<br>Tim |
| 16. | EDI SETIAWAN          | Pidana Penjara<br>3 Tahun             | Nomor : 303/pid.Sus/2019/PN.Jkt.<br>Tim  |
| 17. | RIDO RAMDAN SUMANTRI  | Pidana Penjara<br>2 Tahun 6<br>Bulan  | Nomor : 302/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.<br>Tim  |
| 18. | AHMAD SUTOMO          | Pidana Penjara<br>2 Tahun 6<br>Bulan  | Nomor : 373/Pid.Sus./2019/PN.Jkt.<br>Tim |
| 19. | JEJEN RUDIYANA        | Pidana Penjara<br>3 Tahun 6<br>Bulan  | Nomor : 433/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.<br>Tim  |
| 20. | RONI HAMDANI          | Pidana Penjara<br>3 Tahun             | Nomor : 478/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.<br>Tim  |
| 21. | TEDDY BAHTERA LESMANA | Pidana Penjara<br>3 Tahun 6<br>Bulan  | Nomor : 432/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.<br>Tim  |
| 22. | ANWAR                 | Pidana Penjara<br>2 Tahun             | Nomor : 374/Pid.Sus./2019/PN.Jkt.<br>Tim |
| 23. | YUDI NURYADI          | Pidana Penjara<br>3 Tahun             | Nomor : 375/Pid.Sus./2019/PN.Jkt.<br>Tim |
| 24. | ENJANG YUDIANA        | Pidana Penjara<br>3 Tahun             | Nomor : 375/Pid.Sus./2019/PN.Jkt.<br>Tim |
| 25. | DANI SUPRIATNA        | Pidana Penjara<br>2 Tahun             | Nomor : 374/Pid.Sus./2019/PN.Jkt.<br>Tim |
| 26. | HERI FIRMANSYAH       | Pidana Penjara<br>3 Tahun             | Nomor : 375/Pid.Sus./2019/PN.Jkt.<br>Tim |

|     |                               |                                      |   |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------|---|
| 27. | NANA SURYANA                  | Pidana Penjara<br>3 Tahun            | Nomor : 375/Pid.Sus./2019/PN.Jkt.<br>Tim  |
| 28. | ADE SUPARMAN                  | Pidana Penjara<br>2 Tahun            | Nomor : 374/Pid.Sus./2019/PN.Jkt.<br>Tim  |
| 29. | ANGGA SANUSI                  | Pidana Penjara<br>2 Tahun            | Nomor : 370/Pid.Sus./2019/Jkt.Tim         |
| 30. | MUHAMAD ZAENI                 | Pidana Penjara<br>3 Tahun            | Nomor : 372/Pid.Sus./2019/PN.Jkt.<br>Tim  |
| 31. | ISA ABDULLAH<br>AZAM          | Pidana Penjara<br>3 Tahun            | Nomor : 300/Pid.Sus./2019/PN.Jkt.<br>Tim  |
| 32. | CARYONO                       | Pidana Penjara<br>4 Tahun 7<br>Bulan | Nomor : 513/Pid.Sus./2019/PN.Jkt.<br>Tim  |
| 33. | MUHAMMAD<br>UNTUNG            | Pidana Penjara<br>15 Tahun           | Nomor : 512/Pid.Sus./2019/PN.Jkt.<br>Tim  |
| 34. | GUSRIZAL                      | Pidana Penjara<br>3 Tahun            | Nomor : 644/Pid.Sus./2019/PN.Jkt.<br>Tim  |
| 35. | KITFIRUL AZIZ                 | Pidana Penjara<br>3 Tahun            | Nomor : 516/Pid.Sus./2019/PN.Jkt.<br>Tim  |
| 36. | SUHERMAN                      | Pidana MATI                          | Nomor : 645/Pid.Sus./2019/PN.Jkt.<br>Tim  |
| 37. | ROMI ANDIKA                   | Pidana Penjara<br>3 Tahun            | Nomor : 532/Pid.Sus./2019/PN.Jkt.<br>Tim  |
| 38. | RONI ZULANDA<br>SYAPUTRA      | Pidana Penjara<br>3 Tahun            | Nomor : 529/Pid.Sus./2019/PN.Jkt.<br>Tim  |
| 39. | ARI HARIBOWO                  | Pidana Penjara<br>3 Tahun            | Nomor : 824/Pid.Sus./2019/PN.Jkt.<br>Tim  |
| 40. | ARI KARDIAN                   | Pidana Penjara<br>3 Tahun            | Nomor : 849/Pid.Sus./2019/PN.Jkt.<br>Tim  |
| 41. | CHAEKAL VAUJA                 | Pidana Penjara<br>3 tahun            | Nomor : 826/Pid.Sus./2019/PN.Jkt.<br>Tim  |
| 42. | MUHAMMAD<br>IBROHIM           | Pidana Penjara<br>2 Tahun 8<br>Bulan | Nomor : 601/Pid.Sus./2019/PN.Jkt.<br>Tim  |
| 43. | BOWIE                         | Pidana Penjara<br>4 Tahun            | Nomor : 100/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.<br>Tim  |
| 44. | ABDUL LATIF FITRI<br>HARIYADI | Pidana Penjara<br>5 Tahun            | Nomor : 1294/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.<br>Tim |
| 45. | ABDUL RAIS                    | Pidana Penjara<br>5 Tahun            | Nomor : 1297/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.<br>Tim |
| 46. | AVIK RIZAL FATTAH             | Pidana Penjara<br>3 Tahun            | Nomor : 600/Pid.Sus./2019/PN.Jkt.<br>Tim  |

|     |                            |                                      |   |
|-----|----------------------------|--------------------------------------|---|
| 47. | AGAN SUGANDI               | Pidana Penjara<br>3 Tahun 6<br>Bulan | Nomor : 1212/Pid.Sus./2019/PN.Jkt.<br>Tim |
| 48. | DINDIN KAMALUDIN           | Pidana Penjara<br>4 Tahun            | Nomor : 1210/Pid.Sus./2019/PN.Jkt.<br>Tim |
| 49. | ISMAIL HASAN               | Pidana Penjara<br>4 Tahun 6<br>Bulan | Nomor : 1209/Pid.Sus./2019/PN.Jkt.<br>Tim |
| 50. | MOH ARIF RAHMAN<br>SUSANTO | Pidana Penjara<br>5 Tahun            | Nomor : 1293/Pid.Sus./2019/PN.Jkt.<br>Tim |
| 51. | RAHMAT HISBULLAH           | Pidana Penjara<br>5 Tahun 6<br>Bulan | Nomor : 1292/Pid.Sus./2019/PN.Jkt.<br>Tim |
| 52. | ROHMAT WINDRA<br>ROSYATAMA | Pidana Penjara<br>4 Tahun            | Nomor : 1211/Pid.Sus./2019/PN.Jkt.<br>Tim |
| 53. | RUSLI ANGGA<br>PURNIAWAN   | Pidana Penjara<br>5 Tahun            | Nomor : 1296/Pid.Sus./2019/PN.Jkt.<br>Tim |
| 54. | TAUFIK KURNIAWAN           | Pidana Penjara<br>6 Tahun            | Nomor : 1211/Pid.Sus./2019/PN.Jkt.<br>Tim |
| 55. | WAHYU DEDDY<br>SAPUTRA     | Pidana Penjara<br>4 Tahun            | Nomor : 1305/Pid.Sus./2019/PN.Jkt.<br>Tim |
| 56. | WIMBO GONDO<br>HERMAWAN    | Pidana Penjara<br>5 Tahun            | Nomor : 1295/Pid.Sus./2019/PN.Jkt.<br>Tim |
| 57. | DONI                       | Pidana Penjara<br>3 Tahun 6<br>Bulan | Nomor : 492/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.<br>Tim  |
| 58. | RIJALUL FAJRI              | Pidana Penjara<br>4 Tahun            | Nomor : 298/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.<br>Tim  |
| 59. | YUSUF FIRDAUS              | Pidana Penjara<br>5 Tahun            | Nomor : 566/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.<br>Tim  |
| 60. | BENI ASRI                  | Pidana Penjara<br>4 Tahun            | Nomor : 568/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.<br>Tim  |
| 61. | LUTFI TRIONO               | Pidana Penjara<br>5 Tahun            | Nomor : 569/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Ti<br>m  |
| 62. | SUSANTO                    | Pidana Penjara<br>5 Tahun            | Nomor : 567/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.<br>Tim  |
| 63. | OKI ARDIANTO               | Pidana Penjara<br>5 Tahun            | Nomor : 571/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.<br>Tim  |
| 64. | WAHYONO                    | Pidana Penjara<br>4 Tahun            | Nomor : 572/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.<br>Tim  |
| 65. | ABIDIN                     | Pidana Penjara<br>5 Tahun            | Nomor : 570/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.<br>Tim  |

|     |                           |                                      |  |
|-----|---------------------------|--------------------------------------|--|
| 66. | WAHYU BUDI<br>NUGRAHA     | Pidana Penjara<br>4 Tahun            | Nomor : 576/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.<br>Tim |
| 67. | MUCHAMAD NUR<br>ALIMMUDIN | Pidana Penjara<br>4 Tahun            | Nomor : 576/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.<br>Tim |
| 68. | JUJU JUHARYADI            | Pidana Penjara<br>3 Tahun 6<br>Bulan | Nomor : 573/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.<br>Tim |
| 69. | ADI ALE SAPARI            | Pidana Penjara<br>4 Tahun 6<br>Bulan | Nomor : 600/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.<br>Tim |
| 70. | NURDIN                    | Pidana Penjara<br>4 Tahun            | Nomor : 574/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.<br>Tim |
| 71. | RIZAL<br>FATHORROHMAN     | Pidana Penjara<br>4 Tahun 6<br>Bulan | Nomor : 577/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.<br>Tim |
| 72. | DENDI PERMANA             | Pidana Penjara<br>4 Tahun            | Nomor : 578/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.<br>Tim |
| 73. | DWI SURYAPUTRA            | Pidana Penjara<br>4 Tahun            | Nomor : 818/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.<br>Tim |
| 74. | IQBAL KATABI              | Pidana Penjara<br>4 Tahun            | Nomor : 812/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.<br>Tim |
| 75. | ASLAM MUFTIRIDHO          | Pidana Penjara<br>4 Tahun            | Nomor : 813/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.<br>Tim |
| 76. | SAHRODI                   | Pidana Penjara<br>3 tahun 6<br>Bulan | Nomor : 827/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.<br>Tim |
| 77. | KASTO                     | Pidana Penjara<br>3 Tahun 6<br>Bulan | Nomor : 835/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.<br>Tim |
| 78. | BUDI HARYADI              | Pidana Penjara<br>4 Tahun 6<br>Bulan | Nomor : 802/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.<br>Tim |
| 79. | TANTO                     | Pidana Penjara<br>3 Tahun 6<br>Bulan | Nomor : 828/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.<br>Tim |
| 80. | ROZALIE                   | Pidana Penjara<br>4 Tahun            | Nomor : 833/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.<br>Tim |
| 81. | MUHAMMAD RIZA<br>ARIFIN   | Pidana Penjara<br>3 Tahun            | Nomor : 834/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.<br>Tim |
| 82. | ENDRI                     | Pidana Penjara<br>3 Tahun            | Nomor : 813/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.<br>Tim |

|     |                                  |                                      |   |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|---|
| 83. | ARIS ASRUROJI                    | Pidana Penjara<br>5 Tahun            | Nomor : 837/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.<br>Tim  |
| 84. | JUHRONUDIN                       | Pidana Penjara<br>3 Tahun 6<br>Bulan | Nomor : 830/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.<br>Tim  |
| 85. | MUHAMMAD<br>SAEFUROHIM           | Pidana Penjara<br>5 Tahun            | Nomor : 830/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.<br>Tim  |
| 86. | SHOLEH                           | Pidana Penjara<br>4 Tahun            | Nomor : 829/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.<br>Tim  |
| 87. | IHYA ULUMUDDIN                   | Pidana Penjara<br>6 Tahun            | Nomor : 807/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.<br>Tim  |
| 88. | ZULFIQAR<br>RACHMAN IS (AD)      | Pidana Penjara<br>5 Tahun            | Nomor : 1324/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.<br>Tim |
| 89. | AHMAD ZULFIKAR<br>AL FAROUQ (JI) | Pidana Penjara<br>4 Tahun            | Nomor : 34/Pid.Sus./2021/PN.Jkt.<br>Tim   |
| 90. | MUHAMAD RIDWAN<br>(JI)           | Pidana Penjara<br>3 Tahun            | Nomor : 34/Pid.Sus./2021/PN.Jkt.<br>Tim   |
| 91. | DINDIN ARIFIEN (JI)              | Pidana Penjara<br>3 Tahun            | Nomor : 65/Pid.Sus./2021/PN.Jkt.<br>Tim   |
| 92. | MULYANI (JI)                     | Pidana Penjara<br>3 Tahun            | Nomor : 63/Pid.Sus./2021/PN.Jkt.<br>Tim   |

## I. Tantangan Penegakan Hukum dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme dan Radikalisme

Peran pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi radikalisme dan terorisme sudah menunjukkan keberhasilan yang cukup berarti, namun masih banyak yang perlu dihadapi untuk menciptakan perasaan aman di masyarakat dari aksi-aksi terorisme. Tragedi ledakan bom belum lama ini menunjukkan bahwa aksi terorisme harus terus diwaspadai, yang bentuk gerakan dan perkembangan jaringannya terus berubah sehingga sukar untuk dilacak. Sulitnya penyelesaian permasalahan radikalisme dan terorisme ini terjadi karena masih banyak faktor yang menyebabkan radikalisme dan terorisme dapat terus berkembang. Dari faktor perbedaan ideologis dan pemahaman tentang agama yang berbeda-beda sampai kesenjangan sosial dan pendidikan yang membuat masyarakat lebih mudah untuk disusupi oleh jaringan-jaringan teroris. Pengaruh terorisme dapat memiliki dampak yang signifikan, baik segi keamanan dan keresahan masyarakat maupun iklim perekonomian dan pariwisata yang menuntut adanya

kewaspadaan aparat intelijen dan keamanan untuk pencegahan dan penanggulangannya.

Aksi terorisme masih menjadi ancaman potensial bagi stabilitas keamanan nasional, meskipun pasca penangkapan Dr. Azhari dan sejumlah tokoh utama kelompok Jamaah Islamiyah (JI), aksi-aksi teror dari kelompok tersebut cenderung menurun. Hal ini dibuktikan dalam kurun waktu hampir 5 tahun tidak ada aksi teror bom yang berdampak nasional maupun internasional. Demikian juga pelaksanaan eksekusi mati terhadap 3 terpidana kasus bom Bali (Amrozi, Ali Gufron, dan Imam Samudera) yang dikhawatirkan akan ada reaksi balas dendam dari kelompok radikal tersebut, ternyata tidak sampai menjadi kenyataan. Namun dengan adanya peledakan bom di Hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton yang menelan korban 9 orang dan puluhan luka-luka, menunjukkan bahwa kelompok-kelompok teroris masih terus bekerja dan melanjutkan aksinya di Indonesia.

Masih adanya ancaman terorisme di Indonesia juga disebabkan oleh belum adanya payung hukum yang kuat bagi kegiatan intelijen untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme. Sulitnya menyusun payung hukum tersebut karena adanya pemahaman sempit sementara kalangan umat beragama, bahwa perang melawan terorisme dianggap memerangi Islam. Kondisi masyarakat tradisional yang menghadapi persoalan ekonomi dan sosial sangat mudah dipengaruhi atau direkrut menjadi anggota kelompok teroris.

Kendala lain dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme adalah belum adanya pembinaan yang menjamin dapat mengubah pemikiran radikal menjadi moderat. Sementara itu masih lemahnya sistem pengawasan terhadap peredaran berbagai bahan pembuat bom, menyebabkan para teroris masih leluasa melakukan perakitan bom yang jika tidak terdeteksi dapat menimbulkan kekacauan di berbagai tempat.

Jaringan teroris yang sulit terlacak dan memiliki akses yang luas membuat permasalahan terorisme sulit untuk diselesaikan. Anggota teroris dapat memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi global, seperti internet dan telepon seluler untuk mempermudah berkomunikasi dengan kelompoknya. Di samping itu, para teroris juga mempunyai kemudahan untuk melakukan perjalanan dan transportasi lintas batas negara sehingga sangat sulit untuk memutuskan rantai jaringan terorisme global tersebut.

Oleh karena itu, kualitas dan kapasitas institusi aparat intelijen perlu ditingkatkan agar dapat menghadapi tantangan teknologi aksi terorisme dan skala ancaman yang semakin meningkat. Selanjutnya kondisi kemiskinan dan kesenjangan sosial yang merupakan media subur tumbuh dan berkembangnya sel-sel dan jaringan teroris, perlu menjadi perhatian utama pemerintah dengan program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Kendala Terbaru Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme:

1. Jaringan mulai mempelajari titik lemah kelompoknya sehingga terjadi penangkapan.
2. Rata-rata target sudah menerapkan anti SV, anti IT dan anti penyidikan.
3. CB mereka berubah dari giat manual ke pemanfaatan medsos/IT dan *e-commerce*.
4. Identitas dan nama target berubah-ubah sesuai dengan jenis kegiatan dan kelompok mereka.
5. Masih ada kendala koordinasi dengan instansi terkait tentang pelaksanaannya, maka untuk itu perlu ditingkatkan untuk menuju penataan akses birokrasi yang lebih mudah.
6. Peran serta masyarakat tingkat RT dan RW perlu ditingkatkan terkait informasi-informasi dari kelompok radikal.
7. Tempat penahanan sementara tersangka belum ada tempat khusus untuk tersangka terorisme.
8. Tempat penyidikan/interogasi tersangka terorisme masih menggunakan ruang penyidikan Direktorat Kriminal Umum.





# BAB 11

## PENUTUP

Melihat keringnya kecintaan anak-anak negeri terhadap ideologi, budaya, tradisi dan sistem nilai bangsa dan negaranya sendiri yang menjadi pemicu utama tindakan radikalisme beragama semakin tajam beberapa dekade terakhir. Sehubungan dengan itu sangat penting melakukan aktivitas-aktivitas kebangsaan yang berbasis kolaborasi dalam mengembalikan kesadaran anak-anak bangsa tentang dirinya sendiri. Mereka harus bangga menjadi generasi Indonesia, penerus yang mewarisi jiwa patriotisme, pemberani membela kebenaran, dan terus-menerus menyuarkan keadilan dan kebenaran bagi orang-orang yang tertindas. Saat ini momentum yang baik untuk mengembalikan kecintaan anak-anak negeri terhadap apa yang sudah ditanamkan, diwariskan, dan diperjuangkan oleh para pendiri bangsa.

Agama sebagai pemeran utama dalam menjaga kecintaan anak-anak negeri terhadap bangsa dan negaranya sendiri sejatinya mengambil andil dalam persoalan kebangsaan dan kenegaraan tersebut. Menyadari pentingnya mengambil peran positif dalam persoalan tersebut, agama kemudian menawarkan alternatif keagamaan yang disebut sebagai moderasi beragama. Masyarakat agamawan Indonesia menyadari betul bahwa keragaman masyarakat Indonesia paling puncak diaktori oleh ajaran-ajaran keagamaan, baik pada dataran ideologi, budaya, tradisi, dan sistem nilai keagamaan itu sendiri. Keragaman inilah yang menjadi

amunisi para tokoh agama dan segenap umat beragama di Indonesia untuk menyuarakan moderasi dalam menjaga harmonitas, kondusivitas, dan inklusivitas antarlintas umat beragama di Indonesia. Moderasi beragama inilah yang diyakini sebagai amunisi paling ampuh untuk menyadarkan kembali anak-anak negeri tentang kecintaannya kepada ideologi, budaya, tradisi, segenap sistem nilai, dan eksistensi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saat segenap pendiri bangsa memperjuangkan kemerdekaan negara ini, terbukti bahwa doktrin cinta tanah air telah berhasil membakar semangat para pejuang bangsa untuk mengusir para penjajah dari bumi pertiwi. Semangat cinta tanah air berhasil mengantarkan bangsa dan Negara Indonesia menjadi negara berdaulat; baik secara politik, hukum, ekonomi, dan lain sebagainya. Hampir semua anak negeri mengamini bahwa seruan cinta tanah air bagian dari iman yang diajarkan oleh *Hadharatus Syeikh* Kyai Hasyim Asy'ari berhasil menumbuhkan kecintaan para kalangan Islamisme terhadap kemerdekaan bangsa dan Negara Indonesia. Artinya, fakta sejarah tersebut menceritakan kepada generasi anak-anak bangsa dan negara hari ini bahwa agama sangat berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, salah satunya melalui slogan cinta tanah air bagian dari iman. Slogan ini terus disebarluaskan ke setiap masyarakat atau umat beragama di kepulauan-kepulauan Nusantara, sehingga kecintaan mereka terhadap negara menjadi kesatupaduan dengan kecintaan mereka kepada agama yang mereka anut dan yakini. Konsekuensi dari cinta tanah air itu adalah meyakinkan segenap umat beragama bahwa membela negara sama dengan membela agama, artinya jika membela agama merupakan jihad di jalan Allah dan ganjarannya adalah surga, maka membela negara juga merupakan jihad di jalan Allah dan ganjarannya adalah surga.

Dari cerita perjuangan kemerdekaan Indonesia tentang ajaran cinta tanah air bagian dari iman telah berhasil mengantarkan bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya. Gagasan yang bisa menjadi pelajaran bagi setiap anak negeri hari ini, eksistensi bangsa dan Negara Indonesia terletak pada seberapa besar kecintaan seluruh anak bangsa terhadap bangsa dan negara ini. Selama anak-anak bangsa masih mencintai bangsa dan negara ini secara tulus, tentu bangsa dan negara ini akan tetap kokoh, sebaliknya, apabila kecintaan segenap anak negeri terhadap bangsa dan negara ini sudah musnah atau pudar, bertanda

ada ancaman serius terhadap kesinambungan bangsa dan negara. Dari kecintaan segenap anak bangsa terhadap bangsa dan negaranya akan memicu sikap loyalitas tanpa batas dan syarat, semua persoalan bangsa akan diarahkan karena kekokohan bangsa dan negara. Sikap loyalitas kebangsaan dan kenegaraan ini tentu akan dapat menjadi titik temu antarumat beragama, sehingga moderasi beragama yang paling ampuh dalam konteks negara bangsa adalah ajaran tentang cinta tanah air merupakan bagian dari keimanan. Moderasi beragama yang berbasis nilai-nilai cinta tanah air ini secara naluriah akan muncul berbagai sikap positif dari umat beragama yang mengarah kepada kerukunan antar/lintas umat beragama.

Nilai-nilai positif cinta tanah air dalam konteks kerukunan antar umat beragama ini akan memunculkan persaudaraan antaranak bangsa atau persaudaraan yang disebabkan oleh konsensus kebangsaan. Persaudaraan kebangsaan ini tidak lagi dibatasi oleh perbedaan agama, suku, ras, golongan, warna kulit maupun dengan berbagai kepentingan lainnya, seperti kepentingan ekonomi, politik, status sosial, dan lain sebagainya. Dalam konteks umat beragama, setiap agama mengajarkan konsep persaudaraan seperti ini, hanya saja namanya dan bentuknya yang berbeda berdasarkan perkembangan zaman. Sebagai contoh masyarakat Islam, sebelum masyarakat Islam mengenal istilah persaudaraan kebangsaan dan kenegaraan, jauh hari sudah mengenal istilah persaudaraan yang didasari atas dasar kesepakatan atau persetujuan/konsensus. Sehingga, di masa Rasulullah dikenal istilah Piagam Madinah, siapa pun yang tunduk di bawah ketentuan Piagam Madinah, maka mereka satu sama lain wajib saling melindungi dari berbagai ancaman kekerasan dan gangguan fisik dari orang-orang atau kelompok yang tidak terikat oleh Piagam Madinah. Piagam Madinah ini sebagai contoh ideal bagi masyarakat Islam tentang persaudaraan sebangsa, senegara, dan setanah air. Orang-orang yang menundukkan diri kepada Piagam Madinah tidak saja masyarakat Islam, melainkan umat lintas iman. Atas dasar sepakat untuk menjadi satu saudara yang diikat oleh kesepakatan bersama, maka antara mereka wajib saling melindungi, tanpa syarat agama, ras, suku, golongan, status sosial, dan lain sebagainya.

Jika segelintir masyarakat Islam Indonesia hari ini mempersoalkan konsep moderasi beragama berupa persaudaraan sebangsa dan setanah

air, lebih-lebih mengatakan sebagai tipe persaudaraan yang tidak beralasan atau kurang *Syar'i*, maka pendapat seperti ini dapat dikatakan sebagai mendustakan fakta sejarah kerasulan Nabi Muhammad SAW ketika menjadi inisiator munculnya Piagam Madinah. Jadi, tidak berlebihan apabila sebagian umat Islam berpendapat bahwa, orang pertama yang mengajarkan tentang persaudaraan yang berbasis konstitusional (konsensus), yang diserap oleh masyarakat negara bangsa modern hari ini jauh hari di awal abad ke-7 Hijriah sudah diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Dalam kerangka inilah, upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam melakukan deradikalisasi paham ekstrem keagamaan harus dilanjutkan demi menguatnya moderatisme beragama dan kedamaian di NKRI. Dari seluruh penjabaran buku ini, dapat disimpulkan beberapa poin penting untuk para pembaca khususnya pengambil kebijakan, yakni:

1. Buku ini adalah upaya kerja keras Polri dan pihak-pihak yang terkait dalam menangani terorisme. Buku ini mengupas tentang terorisme agar pembaca lebih kaya pemahamannya serta mengulas upaya *soft* deradikalisasi.
2. Upaya deradikalisasi paham ekstrem keagamaan di Indonesia harus terus dilakukan oleh Polri berbasis kebijakan Polda secara sistematis dan tepat sasaran. Deradikalisasi oleh Polda sangat strategis mengingat radikalisme dan terorisme terus beroperasi di level daerah. Berbagai program yang bagus patut dilanjutkan dengan melakukan berbagai terobosan seperti yang telah terjadi selama ini.
3. Peran kepolisian, terutama Densus 88 AT harus tetap dipertahankan dan bahkan harus terus diintensifkan dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Sebab pembiaran terhadap radikalisme akan menumbuh suburkan gerakan terorisme, maka bibit-bibit terorisme harus diberantas sejak dini tanpa pandang bulu.
4. Pemerintah Republik Indonesia telah merespons upaya untuk mengantisipasi dan mengatasi tindakan terorisme. Berbagai langkah telah ditempuh baik dengan *hard approaches* maupun *soft approaches*. Salah satu langkah konkret yang ditempuh pemerintah yakni

lewat penegakan hukum, disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Mengingat kini makin meluas dan bervariasi sifat tindakan, pelaku, sasaran, tujuan, motivasi, hasil yang diharapkan, pola pendanaan, dan metode serangan terorisme, maka dilakukan beberapa perubahan yang dapat mengakomodir semua agar proses penanganan terorisme dapat berjalan efektif dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum serta perlindungan hak asasi manusia. Buku ini diharapkan selain dapat menjadi acuan bacaan untuk memahami terorisme dan penanganannya terutama dari sisi penegakan hukum, juga dapat memberikan landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis terkait penerapan undang-undang terorisme dalam upaya pemberantasan tindakan pidana terorisme.

5. Mengedepankan dan mensosialisasikan pendekatan literasi untuk program deradikalisasi. Pendekatan melalui penanaman budaya baca ini penting untuk mendeideologisasi terhadap napiter dan eks-napiter pasca menjalani proses hukumnya.
6. Perlunya Pemerintah bersinergi dengan LSM-LSM dan Ormas-Ormas yang bergerak di bidang anti radikalisme dan terorisme. LSM-LSM dan Ormas-Ormas tersebut bisa diberdayakan dalam mendekati dan melakukan pendampingan dan pelatihan baik terhadap napiter maupun eks-napiter.
7. Inovasi deradikalisasi yang dilakukan Polri juga dikembangkan oleh beberapa Polda dengan mengutamakan pendekatan kemanusiaan, sebagai penyeimbang dari pendekatan represif. Di Polda Banten misalnya, terdapat program pendampingan ekonomi penanaman kebun kurma bagi para eks-napiter, sehingga mereka memiliki pekerjaan. Demikian pula di Polda Jawa Barat yang memberikan modal usaha bagi para eks-napiter. Pendekatan kemanusiaan juga dilakukan melalui pendampingan eks-napiter dalam urusan administrasi kewarganegaraan, seperti pengurusan KTP dan SIM, hingga vaksin Covid-19. Dengan mempermudah pengurusan administrasi tersebut, selain membantu eks-napiter “kembali ke pangkuan NKRI” secara administratif, Polri juga bisa melakukan

pendataan yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan terhadap gerakan mereka.

8. Perlu pengarusutamaan pendekatan kemanusiaan dengan meminimalisir ekspos penangkapan para teroris di media untuk meredam gejolak di masyarakat. Pandangan ini dikemukakan Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Drs. H. Ahmad Dofiri, M.Si., dimana pengurangan ekspos media tentang penangkapan teroris perlu dilakukan agar “api perlawanan” dari kaum teroris tidak semakin membesar. Pada saat bersamaan, Polri lebih mengedepankan berbagai pendekatan dan program kemanusiaan sebagai bagian dari inovasi deradikalisasi.
9. Dalam rangka deradikalisasi paham ekstrem keagamaan di Indonesia sekaligus meminimalisir seluruh langkah dan gerakannya agar tidak berkembang perlu dilakukan upaya kebijakan secara komprehensif, yakni perlu memperkuat bangunan kerjasama kemitraan strategis yang terukur dengan “Pola Sinergi Program” antara Aparat Penegak Hukum (Polri) dan seluruh instrumennya (Densus 88 AT, Intelkam, Babinkamtibmas di seluruh Polda, Polres dan Polsek) dengan seluruh instrumen Kementerian Agama (Kemenag RI, Kanwil Kemenag Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan) di seluruh Indonesia yakni dengan melibatkan peran aktif: a. Penyuluh Agama, b. Pondok Pesantren., c. Dewan Masjid Indonesia.
10. Sebagaimana upaya pencegahan terhadap paham radikal di tubuh Polri yang telah dilakukan Polda Jawa Barat misalnya yakni dengan mengadakan “Pengajian Kitab Kuning” berkala di masjid Polda yang diikuti oleh peserta anggota Polri, maka kegiatan sejenis ini perlu dikembangkan. Pengajian yang mendatangkan para Kiai Pesantren dan Nahdlatul Ulama (NU) ini mengajarkan tema-tema yang sering menjadi wacana di kalangan kaum radikal, seperti pemerintahan dalam Islam, jihad, dan lain-lain untuk meluruskan pemahaman yang menyimpang dari radikalisme agama terhadap tema-tema tersebut. Melalui pengajian Kitab Kuning ini, anggota Polri diharapkan semakin menginternalisasi jatidiri paham keagamaannya dan sekaligus memperkuat moderatisme beragama.

11. Penyebutan diksi eks-*napiter* dengan diksi yang lebih humanis berupa inovasi deradikalisasi yang dilakukan Polri dengan penciptaan simbol positif untuk menghapus stigma negatif dari eks-*napiter* sebagaimana yang di*ijtihadkan* Kapolda Banten, Irjen Pol. Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho, S.H., M.B.A., misalnya, mengubah sebutan eks-*napiter* menjadi “*mujahid NKRI*” untuk merebut istilah *mujahid* yang digunakan kaum radikal untuk memberontak kepada NKRI, menjadi istilah yang justru digunakan untuk membela NKRI merupakan hal yang positif. Dengan menyebut eks-*napiter* sebagai “*mujahid NKRI*”, Polda Banten berharap para eks-*napiter* betul-betul berbalik arah, dari orang yang mengafirkan NKRI, menjadi warga negara yang siap mati untuk NKRI. Penyebutan yang menciptakan stigma positif ini disertai dengan kegiatan positif dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan di kalangan eks-*napiter*, pendampingan ekonomi, serta pengurusan administrasi kewarganegaraan, seperti pengurusan KTP dan SIM bagi mereka.
12. Dibutuhkan inovasi dalam upaya deradikalisasi paham ekstrem keagamaan di Indonesia, baik seperti yang dilakukan Polri selama ini, maupun seperti dilakukan sebagian masyarakat sipil. Inovasi deradikalisasi tersebut misalnya dilakukan oleh anggota Polri Polda DIY, Bripka Ali Suwandi yang membangun pesantren yatim piatu “Rumah Singgah Bumi Damai” di Yogyakarta dengan melibatkan eks-*napiter* sebagai pengasuh pesantren. Dengan menjadi pengasuh pesantren yatim, para eks-*napiter* tersebut justru mendapatkan hakikat beragama yang rahmat bagi semesta, dimana *jihad* tidak harus dilakukan melalui perang, melainkan melalui pengabdian kepada kemanusiaan, terutama kepada anak yatim piatu.
13. Upaya pencegahan terhadap paham radikal ekstrem keagamaan juga perlu dilakukan melalui penguatan wawasan kebangsaan, terutama memasukkan Kurikulum Pancasila secara tepat, baik kepada eks-*napiter* maupun anggota Polri. Penguatan wawasan Pancasila ini dilakukan tidak hanya dalam wawasan yang umum, tetapi melalui pendekatan wawasan keagamaan oleh para *agamawan*. Dengan melakukan penguatan Pancasila melalui wawasan keagamaan, eks-*napiter* dan masyarakat kita tidak mengalami gagal paham sehingga mengafirkan Pancasila.

14. Dalam rangka penguatan deradikalisasi di Indonesia, diperlukan suatu Pengadilan Khusus Teroris Anak dan Lapas Khusus Teroris Anak. Untuk keperluan ini dibutuhkan Peraturan Perundang-undangan khusus yang tidak melanggar hukum anak serta tetap dalam rangka proses pendidikan terhadap anak-anak yang terlibat dalam terorisme.

Buku ini juga dilengkapi dengan data-data yang valid dan baik sehingga apa yang disampaikan merupakan deskripsi kondisi di lapangan. Buku ini baik untuk dikaji bersama oleh para akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan sehingga bisa saling membenahi dan melengkapi serta masukan dan saran yang membangun untuk penanganan masalah radikalisme dan terorisme serta deradikalisme di Indonesia.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A'la al-Maududi, Abul. 1965. *Islamic Way of Life*, Dacca, East Pakistan: Islamic Publication Ltd.
- Adji, Indriyanto Seno. *Terorismedan HAM dalam Terorisme, Tragedi Umat Manusia*. Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001.
- Afsaruddin, Asma. 2013. *Striving in the Path of God, Jihad and Martyrdom in Islamic Thought*, New York: Oxford University Press
- Al-Asyhar, Thobib & Jajar Zarkasy. *Radikalisme Agama dan Tantangan Kebangsaan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bima Islam Kemenag RI, 2014.
- Aldi------. "Terorisme" *Perpu No. 1 Tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana*, dalam O.C. Kaligis (Penyusun), *Terorisme: Tragedi Umat Manusia*. Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2003.
- Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Aminah, Siti. "Peran Pemerintah Menanggulangi Radikalisme dan Terorisme di Indonesia". *Jurnal Kelitbangan*, 2016.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

- \_\_\_\_\_. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Arif, Syaiful. 2010. *Deradikalisasi Islam, Paradigma dan Strategi Islam Kultural*, Depok: Koekoesan.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Islam, Pancasila dan Deradikalisasi, Meneguhkan Nilai Keindonesiaan*, Jakarta: Elexmedia Komputindo.
- AS Hikam, Muhammad. 2016. *Deradikalisasi, Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016.
- Atmasasmita, Romli. *Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif*
- Azam, Abdullah. *Tarbiyah Jihadiyah*, jilid 2, Pakistan; Maktab al-Khidmat, tanpa tahun
- Black, Anthony. 2011. *The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the*
- Bakar Naji, Abu. 2004 “*The Management of Savagery: The Most Critical Stage Through Which the Umma Will Pass,*” translated by William McCants, John M. Olin Institute for Strategic Studies.
- Bandung: Bandar Maju, 1988.
- Bayat, Asef. 2011. *Post Islamisme*, Yogyakarta: LKiS
- Becket, Henry S.A. *The Dictionary of Espionage*. New York: Stein and Day Publisher, 1986.
- Bonner, Michael. 2006. *Jihad in Islamic History, Doctrines and Practice*, New Jersey: Princeton University Press
- BPHN. *Pemberantasan Terorisme di Indonesia*. Penerbit BPHN, 2009.
- Chandra Dewi, Septiana. “Upaya BNPT dalam Menghadapi Ancaman Terorisme dari Kelompok Radikal ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*)”. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 2018.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana, Percobaan dan Penyertaan*.
- Computer Crime Research Center. *What is Cyber-terrorism?* Diakses: <http://www.crime-research.org/library/Cyber-terrorim.htm>. 20 Juni 2011.
- Conway, Muara. *Terrorism and IT: Cyberterrorism and Terrorist Organisations Online*. 2003. Diakses: [http://doras.dcu.ie/502/1/terrorism\\_it\\_2003.pdf](http://doras.dcu.ie/502/1/terrorism_it_2003.pdf). 20 Juni 2011.

- Counter Terrorism Task Council of Europe. *Cyberterrorism -The Use of The Internet for Terrorist Purposes*. France: Council of Europe Publishing. 2007.
- Crenshaw, Martha, "Pertanyaan yang Harus Dijawab, Riset yang Harus Dikerjakan, Pengetahuan yang Harus Diterapkan," dalam Walter Reich (Editor), *Origin of Terrorism: Tinjauan Psikologi, Ideologi, Teologi, dan Sikap Mental*, penerjemah: Sugeng Haryanto. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Darmadi, Sugianto. *Kedudukan Ilmu Hukum Dalam Ilmu dan Filsafat*.
- Denning, Dorothy E. Cyberterrorisme1. Diakses: [www.cs.georgetown.edu/dening/infosec/cyberteoe -GD.doc](http://www.cs.georgetown.edu/dening/infosec/cyberteoe-GD.doc). 20 Juni 2011.
- Effendy, Bachtiar. 1998. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: UIN Press
- Emong, Komariah. *Dampak Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terhadap Pembentukan Asas-Asas Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada Seminar Asas-Asas Hukum Pidana Nasional, Oleh BPHN, bekerja sama dengan FH Univ. Diponegoro, Semarang, 26 -27 April 2004.
- Engelbrecht, 1960.
- Fealy, Greg Fealy dan Anthony Bubalo. 2007. *Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia*, Penerj. Akh. Muzakki, Bandung: Mizan Francis Group
- Golose, Petrus Reinhard. *Deradikalisasi Terorisme*. YPKIK Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, 2009.
- Hafez, Kai. 2010. *Radicalism and Political Reform in the Islamic and Western Worlds*, UK: Cambridge University Press
- Hamdan, M. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Hardiman, Budi. *Terorisme, Paradigma dan Defensi*. Imparasasi, Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil. Jakarta, 2003.
- Hardjon. 1997. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hikam, Muhammad A.S. *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2016. hlm. 170-171.
- <http://www.mediawarga.info/2015/02/ekonomi-indonesia-peringkat-9-besar.html>, diunduh tanggal 29 Juli 2015 pukul 02.30 Wib.

- Husaini, Andian. *Jihad Osama Versus Amerika*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2001, hlm. 83.
- Imam Shalahudin, 2011. *Konsep Cuci Otak NII*, Jakarta: Penerbit Kontraz Ilmar, Aminuddin. 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenadamedia
- \_\_\_\_\_. *Hukum Pidana Internasional Dalam Kerangka Keamanan dan Perdamaian Dunia*. Jakarta: Penerbit Fikahati, 2010.
- Indonesia. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Pengaturan Terorisme Dilihat Dari Sudut Internasional dan Hukum Nasional*. Departemen Hukum dan HAM, 2002, hlm. 1-2.
- International Cyber Threat task Force. *Strategy to Combat Cyberterrorism-Part1*. Diakses: [http://www.icctf.org/blogs/927/56/strategy-to-combat-cyberterroris?PHPSESSUD=9ba81efd3c5210205\\_f8ea63dbfca922a](http://www.icctf.org/blogs/927/56/strategy-to-combat-cyberterroris?PHPSESSUD=9ba81efd3c5210205_f8ea63dbfca922a). 20 Juni 2011.
- J. Delong Bass, Natana. 2004. *Wahhabi Islam from Revivalis and Reform to Global Jihad*, London: Oxford University  
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Jamhari, Jajang (ed). 2004. *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press Mandaville, Peter. 2007. *Global Political Islam*, London and New York: Routledge Taylor &
- Janczewski, Lech J. and Colarik, Andrew M. *Cyber Warfare and Cyber terrorism*. New York: Information Science Reference. 2008.
- Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI*, Vol. 2 No. III (Desember 2002).
- Koalisi Masyarakat untuk Kebebasan Sipil. 2018. Menangkal Terorisme. <https://herususetyodotcom.files.wordpress.com/2018/09/ebook-terorisme-sapto-w-heru-s-et-al.pdf>
- Kompasiana.com*, prayitnoramelan, 26 September 2009: Awas, “Teroris Dilepas di Malaysia,” oleh Prayitno Ramelan.
- Kusumah, Mulyana W. “*Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum*”. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.
- Lamintang. *Delik-delik Pidana di luar KUHP Politia*. Bogor, 1994. Laporan Panel Tingkat Tinggi Sekjen PBB Tahun 2004.

- Loqman, Loebby. *Analisis Hukum dan Perundang-undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1990.
- Lubis, Todung Mulya. “Masyarakat Sipil dan Kebijakan Negara Kasus Perppu/ RUU Tindak Pidana Terorisme” dalam *Mengenang Perppu Antiterorisme*, Jakarta: Suara Muhammadiyah, Agustus 2003.
- Mala in se are the offences that are forbidden by the laws that are immutable: mala prohibita, such as are prohibited by laws that are not immutable. Jeremy Bentham, “Of the Influence of Time and Place in Matters of Legislation” Chapter 5 Influence of Time. <[http://www.la.utexas.edu/research/poltheory/bentham/timeplace/time place.c05.s02.html](http://www.la.utexas.edu/research/poltheory/bentham/timeplace/timeplace.c05.s02.html)>
- Manullang, A.C. *Menguak Tabu Intelijen: Teror, Motif, dan Rezim*. Jakarta: Panda Rei, 2001, hlm 151. *Ibid.* hlm. 153.
- Marbun. 2001. *Pokok-pokok Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press Muchsan. 2007. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan*
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Mbai, Ansyad. 2014. *Dinamika Baru Jejaring Teror di Indonesia*, Jakarta: BNPT
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Millard, Mike. 2004. *Jihad in Paradise, Islam and Politics in Southeast Asia*, London: An East Gate Book
- Miriam, Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Mubarak, Zaki M. 2008. *Genealogi Islam Radikal di Indonesia*, Jakarta: LP3ES
- Muchtar, Bari. “Undang-Undang Anti Terorisme Sangat Mengkhawatirkan”. <<http://www.rnw.nl> >. 28 Januari 2002.
- Muhammad, Ardison. *Terorisme Ideologi Penebar Ketakutan*. Surabaya: Liris, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni, 1992.

- \_\_\_\_\_, *Demokratisasi, HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia*,  
Op. Cit,
- \_\_\_\_\_, *Undang-undang Terorisme Sebagai Perlindungan terhadap  
HAM dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kejahatan Terorisme*. 2003.
- Muladi. "Hakikat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam  
Kriminalisasi," tulisan dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI*,  
Vol. 2 No. III (Desember 2002).
- \_\_\_\_\_. *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum*.  
Habibie Center, 2002.
- Noer, Deliar. 1980. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta:  
LP3ES
- Panggabean, Mompang L. "Mengkaji Kembali Perpu Antiterorisme" dalam  
*Mengenang Perppu Anti Terorisme*, Jakarta: Suara Muhammadiyah,  
Agustus 2003.
- Perry, Marvin. 2013. *Peradaban Barat Dari Revolusi Prancis Hingga Zaman  
Global*, terj. Present, Edinburgh: Edinburgh University Press
- Prevention Terrorism Branch -Undoc-2006.
- Putra, Fadillah. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta:  
Pustaka Pelajar. 2001.
- Qutb, Sayyid. 2009. *Ma'alim fi al-Tariq*, diterjemahkan oleh Mahmud  
Harun Muchtarom, Yogyakarta: Uswah
- Rafiq al-Amin, Ainur. 2012. *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir  
Indonesia*, Yogyakarta: LKiS
- Redi, A. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta Timur:  
Sinar Grafika, 2018.
- Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*, Cet. Ke-7, Jakarta: Rajawali  
Pers
- Robertson, Ann E. *Terrorism and Global Security*. New York: Fact on File,  
INC, 2007.
- Rohmat, Imdadun. 2005. *Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Revivalisme  
Islam Timur Tengah ke Indonesia*, Jakarta: Penerbit Airlangga
- S. Adhie. *Terorisme*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- S. Corwin, Edward, Jack W. Peltason, 1966. *Understanding The Constitution*,  
ed. 3, USA: University of Illinois

- Said Ali, As'ad. 2014. *Al-Qaeda, Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya*, Jakarta: LP3ES
- Salam, Moch Faisal. *Motivasi Tindakan Terorisme*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Samantho, Ahmad Yanuana. *ISIS dan Illuminati*. Surabaya: Phoenix Publisher, 2014.
- Satrio, M. Rudi. *Kehati-hatian Penggunaan Hukum Pidana untuk Terorisme*, Makalah dalam Work Shop 28 -30 Januari 2006 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Saut Pasaribu, Bantul: Kreasi Wacana
- Shalun, Saphira Amelinda. 2019. Analisis Kebijakan Formulasi Dalam Perluasan Definisi Terorisme. (Studi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018) <http://digilib.unila.ac.id/59109/7/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Sihhbudi, M. Risal. *Bara Timur Tengah*. Bandung, 1991, hlm. 94.
- Sitompul, Einar M. 1989. *NU dan Pancasila*, Jakarta: Sinar Harapan, 1989
- Sutrisno, 2001. *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Andi Media
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres, 2010.
- Solahudin, 2011. *NII Ke JI, Salafi Jihadisme di Indonesia*, Depok: Komunitas Bambu
- Sorensen, George. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni Bandung, 1983.
- Syahdeini, Sutan Remy. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- T. Marjanne, "Principle of Legality", *Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung, 2006.
- Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Thachrah, John Richard. *Dictionary of Terrorism*, 2nd edition. New York: Routledge, 2004.
- Tibi, Bassam. 2016. *Islam dan Islamisme*, Bandung: Mizan
- Tim HTI. 2009. *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia: Indonesia, Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*, Jakarta: HTI-Press

- Triwulan T, Titik, Ismu Gunandi Widodo. 2014. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta: Kencana
- Waardenburg, Jacques. 2002. *Islam, Historical, Social and Political Perspective*, New York: Walter de Gruyter
- Wahid, Abdul dan Sunardi, Muhammad Imam Sidik. *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, Hak Asasi Manusia dan Hukum*. Jakarta: Rafika Aditama, 2004.
- Wahid, Abdurrahman (ed). 2009. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta: Gerakan Bhineka Tunggal Ika, the Wahid Institute, Maarif Institute 1981. *Islamic Fundamentalism, A Shouteast Asia Perspective*, tanpa penerbit.
- Wahyudi, Yudian. 2010. *Dinamika Politik "Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah di Mesir, Maroko, dan Indonesia*, Yogyakarta: Nawasea
- Weimann, Gabriel. *Terror on the Internet: The New Ar Ena, The New Challenges*. US Institute of Peace Press, 2006.
- Wibawa, Samodra. *Kebijakan Formulasi Penyusunan Kinerja Pemerintahan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Winamo. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo, 1989.
- Winarno, Budi. *Dinamika Isu-isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS, 2014, hlm. 169.
- Wolff, Jonathan. 2006. *An Introduction to Political Philosophy*, New York: Oxford University Press.
- Yunanto. *Respon Islam Politik Terhadap Persoalan Radikalisme di Indonesia, dalam Gerakan Radikal Islam di Indonesia*. Jakarta: AYSNET, 2004.
- Zada, Khamami. 2002. *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, Jakarta: Teraju.
- Zulfahri, Yudi. 2019. *Dalam Bayang Terorisme*, Jakarta: Daulat Press.

## **B. Jurnal dan Majalah**

- Djelantik, Sukawarsini, dan Taufan Herdarsyah Akbar, *Terorisme, Jihad dan Penyimpangan Ajaran Islam*. Jurnal Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Bandung, 2016.



- Fathali Moghaddam, *The Staircase to Terrorism*, American Psychologist, February-March, 2005 Vol. 60, No. 2.
- Fealy, Greg. "Apocalyptic Thought, Conspiracism and Jihad in Indonesia," *Contemporary Southeast Asia*, No.41, No.1, 2019.
- Hilmy, Masdar. "Akar-Akar Transnasionalisme Islam Hibur Tahrir Indonesia (HTI)", *Jurnal ISLAMICA*, Vol 6, No.1, September 2011
- Novianto, Kholid. "Gerakan Keagamaan Transnasional di Dunia Islam dan Pemetaan Jejak- Jejaknya di Indonesia", *RERORM REVIEW*, Vol.1 No.1 April-Juni, 2007.
- ICG. *Daur Ulang Militan Indonesia: Darul Islam Dan Bom Kedutaan Australia*. International Crisis Group, Asia Report No.92. 2005.
- IPAC, *The Impact of Taliban Victory on Indonesia's JI*, Report No 73, 7 September 2021 IPAC, "The Evolution of ISIS in Indonesia," Report No.13, 24 September 2014.
- IPAC, "The Re-Emergence of Jemaah Islamiyah", Report No.36, 27 April 2017 Majalah *al-Wa'ie*, No. 137 Tahun XII, 1-31 Januari 2012
- Tabloid, *Media Umat*, Edisi 88, 7-20 September 2012.
- Majalah *al-Wa'ie*, No. 144 Tahun XII, 1-31 Agustus 2012.
- Ramadhan, Syamsuddin. *Indonesia Butuh Khilafah*, dalam *al-Wa'ie*, No. 137 Tahun XII, 1-31 Januari 2012.
- Bajuri, Muhammad. *Negeri yang Layak bagi Penegakan Kembali Khilafah*, dalam *al-Wa'ie*, No. 144 Tahun XII, 1-31 Agustus 2012.
- Wadjdi, Farid. *Nasionalisme, Faktor Pemecah-Belah Umat*, dalam *al-Wa'ie*, No. 145 Tahun XIII, 1-30 September 2012.

### **C. Data Penelitian**

- Paparan M. Mukhtasar Syamsuddin, Ketua Forum Komunikasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Provinsi DIY di Polda DIY pada 30 Juni 2021.
- Paparan Komite Intelijen Daerah Provinsi Banten di Polda Banten, pada 16 September 2021 Paparan Karo SDM Polda DIY, Yohane Ragil HS, *Polri dan Deradikalisasi Paham Ekstrem Keagamaan di Indonesia*, Yogyakarta, 29 Juni 2021.

Paparan Irwasda Polda DIY dalam Rangka Kunjungan Kerja Kompolnas, Yogyakarta, 29 Juni 2021.

Paparan satgaswil Banten Densus 88 AT Polri dalam FGD dengan Kompolnas RI, Banten, 16 September 2021.

Paparan Karo SDM Banten, *Menjawab Tantangan Tugas di Era Police 4.0*, Banten, 16 September 2021.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Rohani dan Mental Personel Polri Guna Penanggulangan serta Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi di Polda Jabar, 25 Maret 2021.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Rohani dan Mental Personel Polri Guna Penanggulangan serta Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi di Polda Jabar, 29 April 2021.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Rohani dan Mental Personel Polri Guna Penanggulangan serta Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi di Polda Jabar, 27 Mei 2021.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Rohani dan Mental Personel Polri Guna Penanggulangan serta Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi di Polda Jabar, 27 Juni 2021.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Rohani dan Mental Personel Polri Guna Penanggulangan serta Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi di Polda Jabar, 29 Juli 2021.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Rohani dan Mental Personel Polri Guna Penanggulangan serta Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi di Polda Jabar, 26 Agustus 2021.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Rohani dan Mental Personel Polri Guna Penanggulangan serta Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi di Polda Jabar, 24 September 2021.

Laporan Hasil Pelaksanaan Pengajian Kitab Kuning bagi Anggota dan PNS Polri Jajaran Polda Jabar Bulan Oktober 2021, 8 Oktober 2021

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Personel Polri Guna Penanggulangan Serta Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi oleh Polda Jawa Barat, 8 Oktober 2021.

Jawaban pertanyaan penelitian Kompolnas oleh Direktorat Intelijen Keamanan Polda Jawa Barat, 13 Oktober 2021.

Jawaban pertanyaan penelitian Kompolnas atas Kepala Biro SDM Polda Jawa Barat, 13 Oktober 2021.

Jawaban pertanyaan penelitian Kopolnas oleh FKPT Jawa Barat, 12 Oktober 2021.

Paparan Karo SDM Banten, "Menjawab tugas di Era Police 4.0", Banten, 16 September 2021 Laporan Kegiatan Penelitian Kopolnas RI ke Polda NTT, 23-25 Juni 2021.

Laporan Kegiatan Penelitian Kopolnas RI ke Polda DIY, 28-30 Juni 2021.

Laporan Kegiatan Penelitian Kopolnas RI ke Polda Banten, 15-17 September 2021 Laporan Kegiatan Penelitian Kopolnas RI ke Polda Jawa Barat, 11-13 Oktober 2021

## **D. Peraturan Perundangan**

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2011

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003

Tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2002 Tentang Pemebratasan Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Komisi Kepolisian Nasional

Peraturan Menko Polhukam RI Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kopolnas.



## BIODATA PENULIS



**Inspektur Jenderal Polisi Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M.**

Penulis lahir di Magetan 26 Juli 1968. Saat ini penulis menjabat sebagai Kadiv. Humas Polri. Penulis merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1990 dan telah menjalani Pendidikan S1 di PTIK, S2 KIK UI, S2 Magister Humaniora di UGM, S2 Magister Manajemen di UI, dan S3 Ilmu Hukum di Universitas

Brawijaya. Penulis aktif dalam menulis buku tentang *Diskresi, Teknologi Kepolisian, Terorisme, Pilkada, Assesment Center Polri, E-Candidate Meritokrasi Jabatan Fungsional, Food Estate, 4 Fokus Polda Kalteng, Aksara Presisi*, dan beberapa buku lainnya yang ditulis bersama tim pendukung dari perwira-perwira muda di Lingkungan Polri.

Buku yang ke-24 ini ditulis oleh penulis kolaborasi dengan H. Mohammad Dawam, S.H.I., M.H. dan tim riset tentang radikalisme di beberapa Polda.



**H. Mohammad Dawam, S.H.I., M.H.**, lahir di Pati, Jawa Tengah, 17 Januari 1976. Dari Perguruan Islam Mathali'ul Falah, Kajen, Margoyoso, Pati, ia menempuh pendidikan Beasiswa dari Kerajaan Saudi Arabia di Jakarta, melalui LIPIA Jakarta hingga Diploma Umum (*Ad-Diplum Al-'Amm*) pada tahun 2000. Pendidikan S1 ditempuh di IAIA Jakarta dan dilanjutkan S2 Magister Ilmu Hukum

di Universitas Mpu Tantular Jakarta.

Di antara karya terjemahnya “*Serat-serat Akidah Ahlussunnah Wal Jama'ah*” (Pustaka Azzam, Jakarta, 2001).). Penulis Buku “*Smart Nikah*” (*Cinta, Seks, Fiqh dan Motivasi Hidup: Desain Pasangan Harmonis*), Jagad Wacana Press, Jakarta, 2011, ini berkhidmah sebagai Pelaksana Program pada Biro Kerjasama Biasiswa PBNU untuk Timur Tengah dan berhasil mengirim kader-kader Nahdlatul Ulama di antaranya ke Universitas Internasional Afrika, **Sudan**; ke Hauzah Ilmiah Qom, **Iran**; Kuliah Dakwah Islamiyah Tripoli, **Libya**; Universitas Syeikh Ahmad Kaftaro Damaskus, **Syria**; Universitas Islam Madinah, **Saudi Arabia** dan Universitas Al-Qarawiyyin, **Maroko**. Saat ini para alumnya telah menyebar mulai S1, S2 hingga Doktor di berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan pada lapangan pengabdian di masyarakat. Saat ini ia mengemban amanah sebagai Anggota Kopolnas (Komisi Kepolisian Nasional) periode 2020-2024 dari unsur Tokoh Masyarakat.

Gus Dawam, sapaan akrab di antara rekannya sebelumnya tercatat sebagai Anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Dua Periode 2012–2016 dan Periode 2016–2020. Ia telah mendapat lisensi Mediator Bersertifikat: *Indonesian Institute for Conflict Transformation* (IICT-Universitas Indonesia) terakreditasi Mahkamah Agung RI.



**Ali Muhtarom** adalah dosen tetap dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Minat penelitiannya mencakup praktik, pemikiran, dan kajian kontemporer terkait ideologi pendidikan Islam transnasional di Indonesia. Dia meraih gelar doktor dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ali Muhtarom sangat aktif dalam

penguatan dan pengembangan moderasi beragama di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Beberapa karya buku yang diterbitkan di antaranya: *Ideologi dan Lembaga Pendidikan Islam Transnasional di Indonesia: Kontestasi, Aktor, dan Jaringan* ( 2019), *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam* (2018), *Trend pemikiran Islam Pasca Orde Baru* (2018), *Moderasi Beragama: Pengembangan dan Implementasinya dalam Pendidikan Pesantren* (2021), dan *Gerakan Keagamaan Islam Transnasional: Diskursus dan kontestasi Wacana Islam Politik di Indonesia* (2019).



**Soffa Ihsan**, adalah peneliti dan pegiat CVE di Lembaga Daulat Bangsa (LDB), dan komunitas literasi eksnapiter Rumah Daulat Buku (RUDALKU). Pendidikannya S1 di Fakultas Filsafat UGM , S2 Pemikiran Islam UINZ Syarif Hidayatullah Jakarta, S2 education manajemen di Leeds University Inggris dan S2 Fakultas Hukum di Universitas Nasional Jakarta. Saat ini aktif di MUI Pusat bidang Ukhuwah

Islamiyah, wakil ketua LBM PWNU DKI dan pernah menjadi dosen agama Islam di Universitas Indonesia (UI). Dan juga peneliti freelance BNPT dan NGO.



**La Radi Eno, S.H., M.H., CLA., CMLC.**, lahir di Sathean Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 06 Juni 1989, tepat tanggal yang sama kelahiran Bung Karno. Ia lulus S1 Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta dan menyelesaikan S2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya, Jakarta. Ia diangkat menjadi Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Bung Karno sampai sekarang

sekaligus sebagai Tenaga Pengajar Khusus LPP ABK di Universitas Bung Karno sebagai pengampu mata kuliah PANCASILA dan Pendidikan Kewarganegaraan sampai sekarang. Selain itu, ia juga aktif sebagai Advokat dan Konsultan Hukum di Jakarta. Sudah banyak pendampingan hukum yang dimenangkannya di Pengadilan.



**Syaiful Arif, M.H.**, merupakan Direktur Pusat Studi Pancasila (PSP) dan Pemimpin Umum Majalah Pancasila, Silapedia. Saat ini mendapat amanah sebagai Staf Ahli MPR RI. Ia pernah menjabat Tenaga Ahli Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (2017-2018). Ia telah menulis sejumlah buku di antaranya: *Islam, Pancasila dan Deradikalisasi (2018)*, *Falsafah*

*Kebudayaan Pancasila, Nilai dan Kontradiksi Sosialnya (2016)*, *Pancasila versus Khilafah (2019)* dan *Pancasila, Pemikiran Bung Karno*. Ia juga aktif menulis artikel Pancasila di media massa, yakni: *Kompas, Media Indonesia, Republika, Koran Sindo, Koran Jakarta*, dan lain-lain.